



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG**

# **RPJMD**

**(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)  
TAHUN 2025-2029**



**Hj. ELA SITI NURYAMAH, M.E., M.A.P.**



**Hi. AZWAR HADI, S.E., M.Si**

**PERATURAN DAERAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
2025**





BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Program Pembangunan Daerah adalah serangkaian program terencana yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Pasal 3**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra.



#### Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

#### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1614/LTM/2025



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

**I. UMUM**

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan RPJPD untuk pembangunan 20 (duapuluh) tahun, RPJMD untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menyusun RPJMD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. RPJMD disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan Bupati periode 2025-2029. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan pedoman Pemerintah Daerah



dalam melakukan pembangunan setiap tahunnya. Dengan demikian, pembangunan di Daerah hingga tahun 2029 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Peraturan Daerah .....                                                                                                                   | 1        |
| Lampiran Peraturan Daerah.....                                                                                                           | 9        |
| Daftar Isi .....                                                                                                                         | 10       |
| Daftar Gambar .....                                                                                                                      | 11       |
| Daftar Tabel .....                                                                                                                       | 12       |
| Daftar Grafik .....                                                                                                                      | 16       |
| <b>Bab I. Pendahuluan</b>                                                                                                                |          |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                 | I - 1    |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                                                         | I - 4    |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya .....                                                    | I - 5    |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....                                                                                                              | I - 21   |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                                                                                          | I - 22   |
| <b>Bab II. Gambaran Umum Daerah</b>                                                                                                      |          |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .....                                                                                                   | II - 1   |
| 2.2 Gambaran Keuangan Daerah .....                                                                                                       | II - 136 |
| 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis .....                                                                                                 | II - 184 |
| <b>Bab III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>                                                                     |          |
| 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....                                                                                                 | III - 1  |
| 3.2 Keselarasan Kebijakan Pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029..... | III - 31 |
| 3.3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....                                                              | III - 39 |
| <b>Bab IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>                                                    |          |
| 4.1 Program Perangkat Daerah .....                                                                                                       | IV - 1   |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....                                                                                      | IV - 71  |
| <b>Bab V. Penutup</b>                                                                                                                    |          |
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan .....                                                                                                             | V - 1    |
| 5.2 Pengendalian dan Evaluasi .....                                                                                                      | V - 2    |
| 5.2 Pedoman Transisi .....                                                                                                               | V - 2    |



## DAFTAR GAMBAR

|              |                                                                                                                                                           |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gambar 1.1.  | Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah                                                                                                 | I - 6    |
| Gambar 1.2.  | Transformasi dan Landasan Transformasi Tahap I (2025-2029) .....                                                                                          | I - 10   |
| Gambar 1.3.  | Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung .....                                                                                                       | I - 12   |
| Gambar 1.4.  | Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Sukadana .....                                                                                                             | I - 16   |
| Gambar 1.5.  | Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Way Jepara .....                                                                                                           | I - 17   |
| Gambar 1.6.  | Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Labuhan Maringgai .....                                                                                                    | I - 18   |
| Gambar 1.7.  | Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                           | I - 19   |
| Gambar 2.1.  | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                   | II - 2   |
| Gambar 2.2.  | Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                   | II - 6   |
| Gambar 2.3.  | Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                     | II - 8   |
| Gambar 2.4.  | Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                              | II - 9   |
| Gambar 2.5.  | Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                            | II - 11  |
| Gambar 2.6.  | Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                 | II - 12  |
| Gambar 2.7.  | Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                        | II - 13  |
| Gambar 2.8.  | Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten<br>Lampung Timur .....                                                                                 | II - 14  |
| Gambar 2.9.  | Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                      | II - 15  |
| Gambar 2.10. | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Timur                                                                                              | II - 19  |
| Gambar 2.11. | Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                  | II - 28  |
| Gambar 2.12. | Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten<br>Lampung Timur .....                                                                            | II - 29  |
| Gambar 2.13. | Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                 | II - 30  |
| Gambar 2.14. | Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                              | II - 31  |
| Gambar 2.15. | Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                 | II - 32  |
| Gambar 2.16. | Peta Risiko Bencana Abrasi Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                  | II - 33  |
| Gambar 2.17. | Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                              | II - 34  |
| Gambar 2.18. | Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                            | II - 35  |
| Gambar 2.19. | Sebaran Keluarga Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2025 .....                                                                                            | II - 41  |
| Gambar 2.20. | Peta Desa Lokasi Fokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem<br>Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 .....                                                | II - 42  |
| Gambar 2.21. | Peta Persebaran Kasus Stunting Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                              | II - 54  |
| Gambar 2.22. | Peta Persebaran Kasus Stunting Tiap Desa di Kabupaten<br>Lampung Timur .....                                                                              | II - 54  |
| Gambar 3.1.  | Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program .....                                                                                                  | III - 20 |
| Gambar 3.2.  | Peta Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Menuju<br>Indonesia Emas .....                                                                            | III - 20 |
| Gambar 3.3.  | Klaster Pengembangan Wilayah Kecamatan .....                                                                                                              | III - 82 |
| Gambar 3.4.  | Peta Pusat Pertumbuhan Klaster I Kec. Sukadana, Kec. Purbolinggo<br>Kec. Way Bungur, Kec. Bumi Agung, Kec. Marga Tiga .....                               | III - 86 |
| Gambar 3.5.  | Peta Pusat Pertumbuhan Klaster II Kec. Pekalongan,<br>Kec. Raman Utara Kec. Batanghari Nuban, Kec. Sekampung,<br>Kec. Batanghari, Kec. Metro Kibang ..... | III - 88 |
| Gambar 3.6.  | Peta Pusat Pertumbuhan Klaster III Kec. Way Jepara,<br>Kec. Labuhan Ratu, Kec. Braja Selehah, Kec. Mataram Baru .....                                     | III - 90 |
| Gambar 3.7.  | Peta Pusat Pertumbuhan Klaster IV Kec. Labuhan Maringgai,<br>Kec. Pasir Sakti, Kec. Melinting, Kec. Gunung Pelindung .....                                | III - 92 |
| Gambar 3.8.  | Peta Pusat Pertumbuhan Klaster V Kec. Bandar Sribhawono,<br>Kec. Sekampung Udik, Kec. Marga Sekampung, Kec. Jabung,<br>Kec. Waway Karya .....             | III - 94 |



DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                                                                                    |    |   |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|
| Tabel 1.1.  | Arah Kebijakan Pada Tahap I di setiap Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 .....                                                                            | I  | - | 13  |
| Tabel 1.2.  | Arah Kebijakan Pada Tahap I di setiap Misi RPJPD Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                     | I  | - | 15  |
| Tabel 1.3.  | Alternatif skenario dan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                       | I  | - | 20  |
| Tabel 2.1.  | Luas Kawasan Lindung .....                                                                                                                                         | II | - | 3   |
| Tabel 2.2.  | Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                             | II | - | 8   |
| Tabel 2.3.  | Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                       | II | - | 9   |
| Tabel 2.4.  | Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                          | II | - | 10  |
| Tabel 2.5.  | Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                 | II | - | 10  |
| Tabel 2.6.  | Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                       | II | - | 11  |
| Tabel 2.7.  | Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                | II | - | 12  |
| Tabel 2.8.  | Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                | II | - | 16  |
| Tabel 2.9.  | Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha) .....                                                                                                             | II | - | 27  |
| Tabel 2.10. | Curah Hujan di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                       | II | - | 34  |
| Tabel 2.11. | Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                              | II | - | 35  |
| Tabel 2.12. | Data Kependudukan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                    | II | - | 36  |
| Tabel 2.13. | Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 .....                                                                    | II | - | 62  |
| Tabel 2.14. | Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                           | II | - | 64  |
| Tabel 2.15. | Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur .....                                                                        | II | - | 65  |
| Tabel 2.16. | Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                           | II | - | 68  |
| Tabel 2.17. | Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Lampung Timur ...                                                                                                  | II | - | 68  |
| Tabel 2.18. | Rasio Jumlah Guru terhadap Murid Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                     | II | - | 68  |
| Tabel 2.19. | Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                | II | - | 70  |
| Tabel 2.20. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya .....                                                                                                 | II | - | 70  |
| Tabel 2.21. | Potensi Budaya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 .....                                                                                                            | II | - | 76  |
| Tabel 2.22. | Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 .....                                                                                                          | II | - | 82  |
| Tabel 2.23. | Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 .....                                                      | II | - | 83  |
| Tabel 2.24. | Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 .....                                                | II | - | 84  |
| Tabel 2.25. | Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                | II | - | 90  |
| Tabel 2.26. | Jumlah Omset Usaha Koperasi Menurut Kelompok Koperasi (Rupiah). ..                                                                                                 | II | - | 91  |
| Tabel 2.27. | Jumlah Bangunan Sarana Perdagangan Menurut Lokasi Pasar dan Jenis Bangunan yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ..... | II | - | 93  |
| Tabel 2.28. | Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur (kuintal) .....                                                                                        | II | - | 97  |
| Tabel 2.29. | Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lampung Timur (km) .....                                                                                 | II | - | 104 |
| Tabel 2.30. | Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2024 .....                                                                                                  | II | - | 104 |
| Tabel 2.31. | Capaian/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi .....                                                                                               | II | - | 109 |
| Tabel 2.32. | Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur Tahun 2024 .....                                                                        | II | - | 113 |
| Tabel 2.33. | Capaian IKK Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-2024 .....                                                                                                          | II | - | 115 |
| Tabel 2.34. | Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 .....                                                                                                                     | II | - | 124 |
| Tabel 2.35. | Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 .....                                                                                                                      | II | - | 125 |



|             |                                                                                                                                          |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.36. | Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025.....                                                                                        | II - 127 |
| Tabel 2.37. | Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 .....                                                                                     | II - 127 |
| Tabel 2.38. | Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Tahun 2025 .....            | II - 128 |
| Tabel 2.39. | Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2025.....                  | II - 129 |
| Tabel 2.40. | Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....                                                                                                | II - 132 |
| Tabel 2.41. | Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020                                                                         | II - 138 |
| Tabel 2.42. | Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 .....                                                                      | II - 140 |
| Tabel 2.43. | Struktur Pembiayaan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 .....                                                                   | II - 140 |
| Tabel 2.44. | Realisasi APBD Tahun 2015-2024 .....                                                                                                     | II - 142 |
| Tabel 2.45. | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                            | II - 143 |
| Tabel 2.46. | Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024..... | II - 144 |
| Tabel 2.47. | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                  | II - 145 |
| Tabel 2.48. | Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur (km) ...                                                                       | II - 146 |
| Tabel 2.49. | Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                              | II - 147 |
| Tabel 2.50. | Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015-2024.....             | II - 147 |
| Tabel 2.51. | Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                        | II - 148 |
| Tabel 2.52. | Target dan Realisasi Dana Transfer Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                 | II - 149 |
| Tabel 2.53. | Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                             | II - 150 |
| Tabel 2.54. | Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                             | II - 150 |
| Tabel 2.55. | Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                           | II - 151 |
| Tabel 2.56. | Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                          | II - 152 |
| Tabel 2.57. | Target dan Realisasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                     | II - 152 |
| Tabel 2.58. | Target dan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                    | II - 153 |
| Tabel 2.59. | Target dan Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                 | II - 154 |
| Tabel 2.60. | Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                              | II - 154 |
| Tabel 2.61. | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                  | II - 155 |
| Tabel 2.62. | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                           | II - 155 |
| Tabel 2.63. | Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                               | II - 156 |
| Tabel 2.64. | Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                               | II - 157 |
| Tabel 2.65. | Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                       | II - 158 |
| Tabel 2.66. | Target dan Realisasi Belanja Subsidi Pegawai Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                       | II - 159 |
| Tabel 2.67. | Target dan Realisasi Belanja Hibah Pegawai Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                         | II - 160 |

|             |                                                                                                                                    |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.68. | Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                  | II - 161 |
| Tabel 2.69. | Target dan Realisasi Belanja Modal Pegawai Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                   | II - 162 |
| Tabel 2.70. | Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                   | II - 163 |
| Tabel 2.71. | Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                        | II - 163 |
| Tabel 2.72. | Target dan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                              | II - 164 |
| Tabel 2.73. | Target dan Realisasi Belanja Bantuan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                         | II - 165 |
| Tabel 2.74. | Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                            | II - 166 |
| Tabel 2.75. | Target dan Realisasi SiLPA Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                   | II - 167 |
| Tabel 2.76. | Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah.....                                                                                           | II - 168 |
| Tabel 2.77. | Analisis Rasio Keuangan Daerah.....                                                                                                | II - 170 |
| Tabel 2.78. | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .....                                                                       | II - 173 |
| Tabel 2.79. | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .....                                                                               | II - 174 |
| Tabel 2.80. | Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah .....                                                                                      | II - 175 |
| Tabel 2.81. | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                | II - 176 |
| Tabel 2.82. | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.....                                                                                       | II - 176 |
| Tabel 2.83. | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Timur .....                                                            | II - 176 |
| Tabel 2.84. | Proyeksi Pendapatan Daerah .....                                                                                                   | II - 178 |
| Tabel 2.85. | Proyeksi Pendapatan setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2025 .....                                                                | II - 179 |
| Tabel 2.86. | Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025-2030 Kabupaten Lampung Timur .....                                          | II - 180 |
| Tabel 2.87. | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur .....                           | II - 181 |
| Tabel 2.88. | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah .....                                                                  | II - 183 |
| Tabel 2.89. | Keselaran Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lampung Timur ...                                                                    | II - 228 |
| Tabel 3.1.  | Keselaran Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 .....                               | III - 10 |
| Tabel 3.2.  | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2030.....                                        | III - 27 |
| Tabel 3.3.  | Keselaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 .....                 | III - 32 |
| Tabel 3.4.  | Keselaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 .....                                         | III - 33 |
| Tabel 3.5.  | Keselaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.....                         | III - 34 |
| Tabel 3.6.  | Keselaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran dan Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 .....                   | III - 34 |
| Tabel 3.7.  | Keselaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran dan Prioritas RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.....   | III - 37 |
| Tabel 3.8.  | Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029                                                                       | III - 39 |
| Tabel 3.9.  | Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 .....                                                 | III - 41 |
| Tabel 3.10. | Keselaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029.....                   | III - 62 |
| Tabel 3.11. | Keselaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ..... | III - 76 |
| Tabel 3.12. | Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Hirarki Wilayah RTRW .....                                                              | III - 83 |
| Tabel 3.13. | Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Potensi Wilayah .....                                                                   | III - 84 |



|             |                                                                                                                                                        |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 3.14. | Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 -2029 dalam Mewujudkan Lampung Timur Maju .....        | III - 100 |
| Tabel 3.15. | Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 -2029 dalam Mewujudkan Lampung Timur Aman .....        | III - 104 |
| Tabel 3.16. | Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 -2029 dalam Mewujudkan Lampung Timur Kolaboratif ..... | III - 107 |
| Tabel 3.17. | Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 -2029 dalam Mewujudkan Lampung Timur Mandiri .....     | III - 111 |
| Tabel 3.18. | Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 -2029 dalam Mewujudkan Lampung Timur Unggul .....      | III - 115 |
| Tabel 3.19. | Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 -2029 dalam Mewujudkan Lampung Timur Religius .....    | III - 118 |
| Tabel 3.20. | Program Unggulan Daerah .....                                                                                                                          | III - 120 |
| Tabel 4.1.  | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2030 .....                                                                    | IV - 2    |
| Tabel 4.2.  | Program Perangkat Daerah.....                                                                                                                          | IV - 4    |
| Tabel 4.3.  | Keselarasn Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional.....                                                                           | IV - 63   |
| Tabel 4.4.  | Keselarasn Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Provinsi Lampung .....                                                                  | IV - 65   |
| Tabel 4.5.  | Program Pendukung Tematik Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....                                                                                    | IV - 66   |
| Tabel 4.6.  | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                        | IV - 72   |
| Tabel 4.7.  | Indikator Sasaran Utama Visi Pembangunan dalam RPJPD Terhadap Penetapan Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur .....            | IV - 73   |
| Tabel 4.8.  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur....                            | IV - 74   |

DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 2.1. Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                                | II - 17 |
| Grafik 2.2. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                     | II - 18 |
| Grafik 2.3. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum .....                                                  | II - 20 |
| Grafik 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Terlindungi .....                                    | II - 20 |
| Grafik 2.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak .....                                          | II - 21 |
| Grafik 2.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman.....                                                   | II - 21 |
| Grafik 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                      | II - 22 |
| Grafik 2.8. Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.....                                                     | II - 23 |
| Grafik 2.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak                                                        | II - 24 |
| Grafik 2.10. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Aman                                                        | II - 24 |
| Grafik 2.11. Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Lampung Timur (ton) .....                                                                | II - 25 |
| Grafik 2.12. Total GRK (Gg CO2e) Kabupaten Lampung Timur .....                                                                         | II - 26 |
| Grafik 2.13. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....                        | II - 36 |
| Grafik 2.14. Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 .....                                         | II - 37 |
| Grafik 2.15. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                                         | II - 38 |
| Grafik 2.16. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 .....                                                   | II - 38 |
| Grafik 2.17. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.....                                           | II - 39 |
| Grafik 2.18. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2024 .....                                                                | II - 39 |
| Grafik 2.19. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur.....               | II - 40 |
| Grafik 2.20. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah).....        | II - 42 |
| Grafik 2.21. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah).....        | II - 43 |
| Grafik 2.22. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 (Juta Rupiah).....                 | II - 43 |
| Grafik 2.23. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 (Juta Rupiah).....                 | II - 43 |
| Grafik 2.24. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur.....                                                                   | II - 44 |
| Grafik 2.25. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                                | II - 45 |
| Grafik 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 .....                                          | II - 45 |
| Grafik 2.27. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                                    | II - 46 |
| Grafik 2.28. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 .....                                                           | II - 46 |
| Grafik 2.29. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.....                                        | II - 47 |
| Grafik 2.30. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024.....                                             | II - 47 |
| Grafik 2.31. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)..... | II - 48 |



|                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 2.32. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) .....        | II - 48 |
| Grafik 2.33. Nilai Tukar Petani .....                                                                                     | II - 49 |
| Grafik 2.34. Nilai Tukar Petani (NTP) per Subsektor Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 .....                              | II - 49 |
| Grafik 2.35. Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                            | II - 50 |
| Grafik 2.36. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 ..                                         | II - 50 |
| Grafik 2.37. Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024....                                           | II - 51 |
| Grafik 2.38. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur.....                                                     | II - 51 |
| Grafik 2.39. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Lampung Timur .....                                                     | II - 52 |
| Grafik 2.40. Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 ..                                  | II - 52 |
| Grafik 2.41. Prevalensi <i>Wasting</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023..                                    | II - 55 |
| Grafik 2.42. Angka dan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur.....                                                 | II - 56 |
| Grafik 2.43. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur .....                                                         | II - 57 |
| Grafik 2.44. Persentase Penemuan dan Pengobatan TB dan Persentase Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur..... | II - 58 |
| Grafik 2.45. Insiden HIV per 1000 Penduduk Kabupaten Lampung Timur .....                                                  | II - 59 |
| Grafik 2.46. <i>Incidence Rate</i> Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur.....                      | II - 60 |
| Grafik 2.47. Perkembangan Malaria Positif Terkonfirmasi di Kabupaten Lampung Timur.....                                   | II - 61 |
| Grafik 2.48. Capaian Desa Siaga Mandiri Dibandingkan Target Kabupaten Lampung Timur.....                                  | II - 63 |
| Grafik 2.49. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                         | II - 67 |
| Grafik 2.50. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 .....                                   | II - 67 |
| Grafik 2.51. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                           | II - 69 |
| Grafik 2.52. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 ..                                        | II - 69 |
| Grafik 2.53. Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                              | II - 71 |
| Grafik 2.54. Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 ..                                           | II - 71 |
| Grafik 2.55. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur .....                                                        | II - 72 |
| Grafik 2.56. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur.....                                                         | II - 72 |
| Grafik 2.57. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri di Kabupaten Lampung Timur .....       | II - 73 |
| Grafik 2.58. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.....                             | II - 74 |
| Grafik 2.59. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan Nasional .....                                           | II - 75 |
| Grafik 2.60. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Lampung Timur.....                                   | II - 76 |
| Grafik 2.61. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Nasional .....                                                 | II - 77 |
| Grafik 2.62. Indeks Pembangunan Keluarga.....                                                                             | II - 77 |
| Grafik 2.63. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional .....                      | II - 78 |
| Grafik 2.64. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....                                 | II - 78 |
| Grafik 2.65. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur.....                                                       | II - 79 |
| Grafik 2.66. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 .....                                | II - 79 |
| Grafik 2.67. Jumlah Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Kabupaten Lampung Timur.....                                 | II - 81 |
| Grafik 2.68. Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur .....                                                           | II - 83 |
| Grafik 2.69. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur .....                            | II - 85 |
| Grafik 2.70. Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Timur.....                                                                | II - 85 |

|                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Grafik 2.71. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                        | II - 86  |
| Grafik 2.72. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024.....                                                                                                    | II - 87  |
| Grafik 2.73. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional.....                                                                                          | II - 87  |
| Grafik 2.74. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin.....                                                                                                    | II - 88  |
| Grafik 2.75. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.....                                                                                                                                                  | II - 88  |
| Grafik 2.76. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal Di Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                             | II - 89  |
| Grafik 2.77. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                                          | II - 90  |
| Grafik 2.78. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.....                                                                                                        | II - 90  |
| Grafik 2.79. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Timur..                                                                                                                        | II - 92  |
| Grafik 2.80. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....                                                                                               | II - 92  |
| Grafik 2.81. Nilai Investasi dan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                     | II - 93  |
| Grafik 2.82. Persentase Peningkatan Omzet Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                                    | II - 94  |
| Grafik 2.83. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur.....                                                               | II - 94  |
| Grafik 2.84. Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Padi Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                      | II - 95  |
| Grafik 2.85. Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Jagung Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                    | II - 96  |
| Grafik 2.86. Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Ubi Kayu Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                  | II - 96  |
| Grafik 2.87. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (ton).....                                                                                                                           | II - 98  |
| Grafik 2.88. Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Timur (ekor) .....                                                                                                                        | II - 98  |
| Grafik 2.89. Produksi Daging Kabupaten Lampung Timur (ton) .....                                                                                                                                      | II - 99  |
| Grafik 2.90. Populasi Unggas Kabupaten Lampung Timur (ekor) .....                                                                                                                                     | II - 99  |
| Grafik 2.91. Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Lampung Timur (ton).....                                                                                                                         | II - 100 |
| Grafik 2.92. Produksi Telur Kabupaten Lampung Timur (ton) .....                                                                                                                                       | II - 100 |
| Grafik 2.93. Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur (ton).....                                                                                                                                    | II - 101 |
| Grafik 2.94. Pengeluaran PDRB ADHB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah).....                                                                                      | II - 102 |
| Grafik 2.95. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                   | II - 103 |
| Grafik 2.96. Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Hunian Kumuh .....                                                                                                                               | II - 103 |
| Grafik 2.97. Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Timur (%).....                                                                                                                                           | II - 104 |
| Grafik 2.98. Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                                                   | II - 105 |
| Grafik 2.99. Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 .....                                                                                                                             | II - 105 |
| Grafik 2.100. Nilai Indeks Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024.....                                                                                                                          | II - 106 |
| Grafik 2.101. Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional                                                                                                                    | II - 107 |
| Grafik 2.102. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur (Miliar Rupiah) .....                                                                                                         | II - 108 |
| Grafik 2.103. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lampung Timur.....                                                                                                                          | II - 110 |
| Grafik 2.104. Indeks Demokrasi Indonesia dan Provinsi Lampung.....                                                                                                                                    | II - 112 |
| Grafik 2.105. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, dan Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur Tahun 2024..... | II - 113 |
| Grafik 2.106. Indeks Daya Saing Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun 2024 .....                                                                                                                           | II - 115 |
| Grafik 2.107. Perkembangan Deviden BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....                                                                                                                         | II - 135 |
| Grafik 2.108. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                                                                                      | II - 143 |



|                                                                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Grafik 2.109. Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total<br>Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran<br>2015-2024..... | II - 144 |
| Grafik 2.110. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten<br>Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                        | II - 145 |
| Grafik 2.111. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                   | II - 146 |
| Grafik 2.112. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten<br>Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                              | II - 147 |
| Grafik 2.113. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang<br>Dipisahkan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024...                | II - 148 |
| Grafik 2.114. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten<br>Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                        | II - 148 |
| Grafik 2.115. Perkembangan Realisasi Dana Transfer Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                                 | II - 149 |
| Grafik 2.116. Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak<br>Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                              | II - 150 |
| Grafik 2.117. Perkembangan Realisasi Dana Dana Alokasi Umum<br>Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                         | II - 151 |
| Grafik 2.118. Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                           | II - 151 |
| Grafik 2.119. Perkembangan Realisasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024.....                                                      | II - 153 |
| Grafik 2.120. Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                                    | II - 153 |
| Grafik 2.121. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                                | II - 156 |
| Grafik 2.122. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                               | II - 157 |
| Grafik 2.123. Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur<br>Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                               | II - 158 |
| Grafik 2.124. Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                       | II - 159 |
| Grafik 2.125. Perkembangan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                                 | II - 160 |
| Grafik 2.126. Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                        | II - 161 |
| Grafik 2.127. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                                 | II - 162 |
| Grafik 2.128. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                         | II - 163 |
| Grafik 2.129. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                              | II - 164 |
| Grafik 2.130. Perkembangan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Lampung<br>Timur Tahun Anggaran 2015-2024 .....                                            | II - 165 |
| Grafik 2.131. Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Hasil<br>Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                                 | II - 166 |
| Grafik 2.132. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Hasil<br>Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024.....                             | II - 167 |
| Grafik 2.133. Proyeksi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah) .....                                                                                               | II - 180 |
| Grafik 2.134. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk<br>Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur                                          | II - 182 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya bersifat sistematis guna memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan aktualisasi dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Pembangunan daerah berangkat dari penyusunan rencana yang menjadi awal dalam siklus perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah penyusunan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah visi daerah : **LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA 2045** *Lampung Timur Semakin Religius, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan*, yang terdiri atas 8 misi yang didalamnya memuat indikator dan target capaian. Pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), Tahap IV (2040-2044).

Memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 tersebut, diamanatkan bahwa tahapan pembangunan Tahun 2025-2029 difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan daerah sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi



kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Modal dasar ini mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, peluang nilai tambah sumber daya alam, infrastruktur yang memadai, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Dengan memperkuat modal dasar tersebut, daerah dapat meningkatkan daya saingnya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Selain itu, penguatan modal dasar juga berperan penting dalam mempercepat pembangunan yang merata, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa substansi penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 harus diintegrasikan dengan dokumen RTRW Kabupaten Lampung Timur (yang saat ini sedang dalam proses revisi), Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan pemerintah provinsi, serta penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta tinjauan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berkenaan dengan amanat tersebut, dan dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2025-2030, maka melekat kewajiban untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun berpedoman pada visi dan misi pasangan terpilih. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Berdasarkan regulasi, penyusunan RPJMD harus diselesaikan tepat waktu, apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan peraturan daerah

RPJMD tidak tepat waktu, kepala daerah dan anggota DPRD dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Sebagaimana diketahui, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 yang lalu, Ibu Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.E.P. dan Bapak Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si. ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2025-2030. Berdasarkan dokumen resmi, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih mengusung visi yaitu **LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS.**



**Hj. ELA SITI NURYAMAH, ME.,M.A.P.**  
BUPATI LAMPUNG TIMUR



**Hi. AZWAR HADI, S.E., M.Si**  
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR

Setelah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur secara serentak oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur mulai menjalankan salah satu tugas strategis di awal masa jabatan, yaitu menyusun Raperda RPJMD. Dokumen ini selanjutnya bersama-sama DPRD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang menjadi pedoman utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus menjabarkan visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2025-2029 secara substansi berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan regulasi tersebut sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dalam kerangka semangat **Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur.**

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);



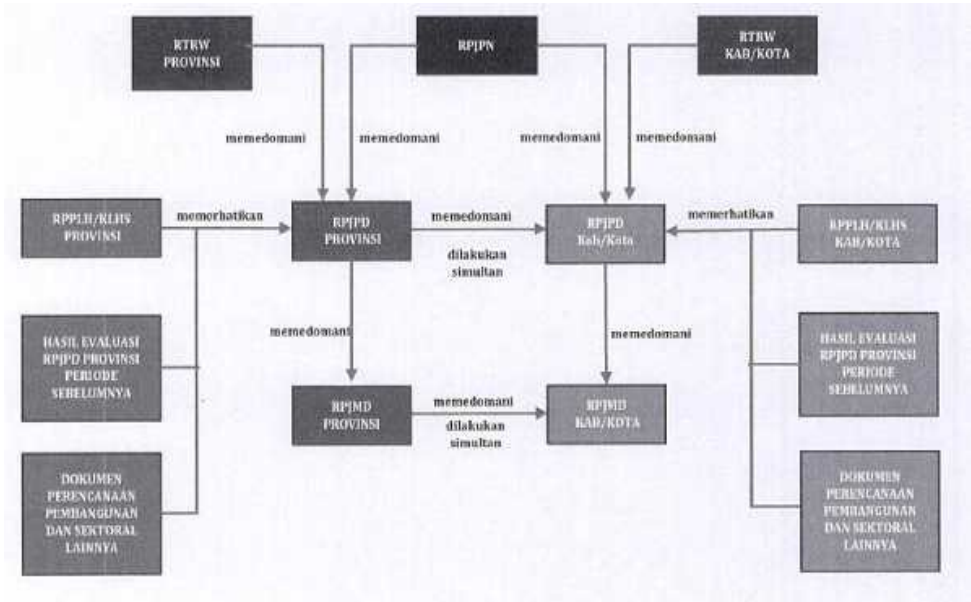
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 63).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada dokumen Raperda RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 dan

memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD yang merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan daerah mampu mengendalikan potensi yang dapat menciptakan dampak buruk atau resiko lingkungan hidup di daerah. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1  
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



1.3.1 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

**VISI INDONESIA EMAS 2045**

**NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN.**

Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

Digerakkan oleh kepemimpinan nasional yang transformatif dan inovatif serta masyarakat sipil yang dinamis dan kolaboratif, bangsa Indonesia mencapai kejayaan bersama di masa depan. Di dalam kondisi ideal ini, pemimpin bangsa tampil sebagai panutan, memotivasi warga bangsa untuk menjaga komitmen terhadap visi bersama,

serta memprakarsai inovasi dan kreativitas bersama masyarakat. Para pemimpin menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Demikian pula masyarakat tampil mengisi kekosongan pelayanan yang belum tersedia atau melengkapi pelayanan yang sudah disediakan oleh negara, serta melaksanakan kontrol dan advokasi bagi kemajuan bersama secara spesifik, kondisi ideal ini meliputi transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan, penerapan *circular, green, dan blue economy*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan ketimpangan, tata kelola yang baik, peningkatan kohesi dan kepercayaan sosial, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai Indonesia yang maju.

Secara umum, visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka, sekaligus menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan dan inovasi.

Aspek kualitas manusia juga meningkat pesat. Manusia Indonesia pada 2045 bukan hanya terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, tetapi juga telah memperoleh kualitas hidup terbaik dengan layanan kesehatan prima dan inklusif, serta pendidikan yang membentuk karakter manusia unggul dan berdaya saing global.

Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. Sistem politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif terwujud melalui kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Dua hal di atas menjadi modal penciptaan ekonomi Indonesia yang maju, berketahanan, dan berdaya saing tinggi. Ekonomi Indonesia telah bertransformasi menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam perekonomian global dan motor pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

Kemajuan tersebut ditunjang dengan riset dan pengembangan serta inovasi yang unggul. Indonesia tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi yang disegani dan penghasil kemajuan ilmu pengetahuan. Akhirnya, kemajuan dan stabilitas nasional Indonesia akan ditularkan ke tingkat global. Indonesia menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan global. Berbekal politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjelma menjadi agen perdamaian dan stabilitas dunia yang sangat berpengaruh. Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas :

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola



4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan jangka panjang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpatidipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, berdasarkan dokumen telah ditetapkan 5 (lima) sasaran utama yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju  
Peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan PDB kemaritiman berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang

Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin.

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat  
Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI).
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat  
Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*  
Melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK.

Terkait dengan pengembangan wilayah, sebagai bagian dari wilayah Sumatera yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan tangkap dan budidaya, serta pertambangan dan migas, ditetapkan Wilayah Sumatera diarahkan menjadi **“Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun kedepan, pengembangan wilayah Sumatera akan diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi.
2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan, pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian, pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik, dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*.
3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multi infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone* yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema kerjasama regional seperti IMT-GT

6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Mewujudkan pengembangan wilayah Sumatera dalam kurun waktu 20 tahun kedepan akan dilakukan melalui 4 Tahapan dengan periode waktu 5 tahun disetiap tahap.

Gambar 1.2  
Transformasi dan Landasan Transformasi Tahap I (2025-2029)



Lebih lanjut, pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan meliputi : (1) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi, (2) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam, (3) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata, (4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

**1.3.2 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMN Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, ditetapkan visi pembangunan nasional yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas**. Dalam perwujudan visi tersebut, diimplementasikan kedalam delapan misi atau Asta Cita, yang terdiri dari :



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Dalam perwujudan misi memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, pembangunan nasional akan diarahkan pada pencapaian kebijakan yang meliputi:

- Memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat.
- Menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

Dalam perwujudan misi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional.
- Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.
- Mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru untuk keberlanjutan.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas

Dalam perwujudan misi meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan kualitas yang baik.
- Mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dalam perwujudan misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong prestasi di bidang sains, teknologi, dan olahraga.
- Memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi

Dalam perwujudan misi melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui hilirisasi.
- Mendorong industrialisasi untuk memperkuat ekonomi nasional.

6. Membangun dari desa dan dari bawah

Dalam perwujudan misi membangun dari desa dan dari bawah, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Memastikan pembangunan yang merata hingga ke desa-desa.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

8. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Dalam perwujudan misi memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- Memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

9. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya

Dalam perwujudan misi memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada :

- Meningkatkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan
- Mendorong toleransi antarumat beragama dan harmoni sosial.

**1.3.3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara konsisten, terpadu, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah yang berada pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur disusun dengan mempedomani dan mengacu pada arah kebijakan serta visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antarwilayah, menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan program dan penganggaran. Selain itu, sinkronisasi ini juga menjadi sarana penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, visi daerah Provi Lampung dalam Dua Puluh tahun ke depan adalah ***"Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan"***,

Terkait dengan arahan pengembangan wilayah, merujuk dokumen RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, Pemerintah Provinsi Lampung membagi kabupaten/kota menjadi tiga klaster wilayah pengembangan, yang meliputi:

Gambar 1.3  
Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung



Berdasarkan gambar di atas, terlihat tiga klaster wilayah pengembangan di Provinsi Lampung, yang meliputi :

- 1. Klaster I, dengan Wilayah Pengembangan (WP) :
  - a. Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur
  - b. Pringsewu – Pesawaran
  - c. Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan
- 2. Klaster II, dengan Wilayah Pengembangan (WP) :
  - a. Lampung Utara – Way Kanan
  - b. Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat - Mesuji
- 3. Klaster III, dengan Wilayah Pengembangan (WP)
  - a. Tanggamus – Pesisir Barat – Lampung Barat

Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam Klaster I yang diarahkan sebagai Koridor Wilayah 1, dengan Arah Pembangunan sebagai Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi. Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur sebagai pendorong pertumbuhan wilayah Metropolitan Lampung Raya dimana Kota Bandar Lampung sebagai PKN dan wilayah-wilayah interland nya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Arah pembangunan pada WP 1 sesuai dengan potensi Lampung Timur sebagai Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis dan Kawasan perikanan Lampung timur.

Sejalan dengan RPJPN pada RPJPD Provinsi Lampung untuk tahap I arah kebijakan dirancang untuk "Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan". Pada RPJP tahapan pembangunan lima tahunan dijabarkan pada masing-masing Misi dari RPJPD. Berikut arah kebijakan pada tahap I disetiap misi.

Tabel 1.1  
Arah Kebijakan Pada Tahap I di setiap Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

| No | MISI                                                                               | Arah Kebijakan pada Tahap I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Transformasi sosial                                                                | Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Transformasi ekonomi                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas</li><li>• Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri</li><li>• Penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi</li></ul>                                                                                                                                                          |
| 3  | Transformasi tata kelola                                                           | Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen resiko pemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi                                                | Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan                                | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan                         | Peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Kesinambungan Pembangunan                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyempurnaan instrument kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif</li><li>• Inovasi dan penetapan project investasi strategis jangka menengah dan jangka panjang</li><li>• Promosi pemerintah daerah kepada publik dan Eksplorasi mitra pendanaan pembangunan</li></ul> |



| No | MISI | Arah Kebijakan pada Tahap I                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran</li> <li>• Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten</li> <li>• Kapasitas fiskal daerah dalam kategori “sedang”</li> </ul> |

Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, yang berdampak pada rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkualitas. Kondisi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan, sehingga penanganannya menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada arah kebijakan transformasi ekonomi dalam RPJPD Provinsi Lampung, tahapan pertama difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi melalui penguatan riset untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA), yang disertai dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prasyarat utama. Arah kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam RPJMD Tahun 2025–2029, yang menempatkan optimalisasi pemanfaatan potensi SDA sebagai prioritas strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

**1.3.4 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029**

Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung pada tahun 2025-2029 akan mengusung visi ***”Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”***. Dalam perwujudan visi tersebut, misi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan

Dalam pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmad Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela akan melaksanakan program kerja prioritas yang meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Mendorong investasi dan hilirisasi industri
2. Lampung menjadi lumbung pangan nasional
3. Mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah
5. Inovasi lumbung energi terbarukan
6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan
7. Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya
8. Pengusaha muda berdaya saing dan inovatif
9. Mendukung prestasi pemuda dan olahraga
10. Menuju zero stunting dan perwujudan masyarakat sehat
11. Lampung pusat teknologi terpadu

- 12. Membudaya semangat Lampung bersama
- 13. Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran
- 14. Penguatan ketahanan keluarga
- 15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 16. Mewujudkan birokrasi berintegritas
- 17. Melanjutkan pembangunan Kota Baru Bandar Negara Berbasis Eco City
- 18. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlarntar

**1.3.5 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045, ditetapkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu “**LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA 2045 : LAMPUNG TIMUR SEMAKIN RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN**”. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur 2025-2045 merupakan kerangka kerja pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dalam periode lima tahunan, dalam rangka pencapaian visi daerah. Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan arah kebijakan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan arah kebijakan yang ditetapkan mencerminkan urgensi pembangunan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan relatif berbeda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Pentahapan arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengahnya. Pentahapan pembangunan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, terukur dan konsisten untuk mencapai visi jangka panjang daerah.

Tabel 1.2  
Arah Kebijakan Pada Tahap I di setiap Misi RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045

| Misi dan Sasaran Pokok                                                                                  | Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi ke-1: Transformasi Sosial Mewujudkan Masyarakat yang Unggul, Produktif, dan Inovatif               | Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan penurunan tingkat kemiskinan                                      |
| Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah | Penguatan IPTEKIN dan infrastruktur mendorong hilirisasi SDA serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif |
| Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif      | Penguatan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan manajemen ASN                                      |
| Misi ke-4 : Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Stabilitas Daerah                              | Penguatan regulasi dan peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah     |
| Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi                                                         | Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan                           |
| Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan                                          | Pembangunan kewilayahan mendukung pengembangan kawasan strategis daerah                                                |
| Misi ke-7: Sarana dan Prasarana Daerah Berkualitas dan Ramah Lingkungan                                 | Peningkatan sarana prasarana mendukung kawasan strategis daerah                                                        |
| Misi ke-8: Kesenambungan Pembangunan Daerah                                                             | Peningkatan kolaborasi dan sinergitas seluruh stake holder mendukung penguatan modal dasar transformasi daerah         |

Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 akan memasuki Tahap Pertama yaitu Penguatan Modal Dasar (2025-2029) sebagai fondasi transformasi daerah. Untuk mencapai visi Lampung Timur Sejahtera 2045, pembangunan Kabupaten Lampung Timur kedepan harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, dan visi Provinsi Lampung, langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai sektor berlandaskan kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan.

**1.3.6 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043**

Wilayah Kabupaten Lampung Timur termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, menetapkan bahwa beberapa perkotaan kecamatan didalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu pusat kegiatan di wilayah kabupaten yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Pusat kegiatan lokal meliputi Perkotaan Sukadana, Perkotaan Way Jepara, dan Perkotaan Labuhan Maringgai.

Penetapan PKL di kawasan Perkotaan Sukadana memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, dan pusat perdagangan dan jasa. Program utama dalam pengembangan kawasan pusat pertumbuhan tersebut meliputi akselerasi perwujudan sistem pusat dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang merupakan kewenangan Provinsi yang perwujudannya pada periode 2023-2029 , yang meliputi :

1. Penanganan Jalan kolektor yang mejadi penghubung lintas tengah dan lintas timur (Gedong Dalam-Batas Kota Sukadana; dan jalan Sukarno-Hatta);
2. Pengembangan jaringan jalur kereta api jalur Kota Metro-Sukadana;
3. Pengembangan Gardu Induk baru Sukadana dan Sribawono.

Gambar 1.4  
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Sukadana





Selanjutnya, penetapan PKL di kawasan Perkotaan Way Jepara memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura. Rencana pengembangan wilayah yang realisasinya diarahkan pada periode 2023-2029 meliputi :

1. Penanganan jaringan jalan Kolektor Primer Batas Kabupaten Lampung Tengah-Way Jepara, Way Jepara - Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim);
2. Penanganan jalan Way Jepara-Way Sekampung Bunut;
3. Pengembangan sistem jaringan Dermaga Bendungan Way Jepara;
4. Pengembangan bendungan Way Jepara;
5. Pengembangan jaringan irigasi Way Jepara.

Gambar 1.5  
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Way Jepara



Lebih lanjut, penetapan PKL di kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai memiliki fungsi sebagai pusat perikanan sehingga dapat mengajukan KKPRL Zona Pelabuhan Perikanan yang memperbolehkan kegiatan Jasa penunjang kehutanan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Selain fungsi pusat perikanan Labuhan Maringgai juga menjadi pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian. Rencana pengembangan wilayah yang penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang merupakan kewenangan Provinsi Lampung meliputi :

1. Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi (Jabung-Sp Labuhan Maringgai);
2. Pengembangan pelabuhan pengumpan Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Perikanan Nusantara Labuhan Maringgai;
3. Pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Labuhan Maringgai-Pulau Segama-Pulau Batang.

Gambar 1.6  
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Labuhan Maringgai



### **1.3.7 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031**

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, ditetapkan bahwa kawasan strategis dan cepat tumbuh, sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, meliputi :

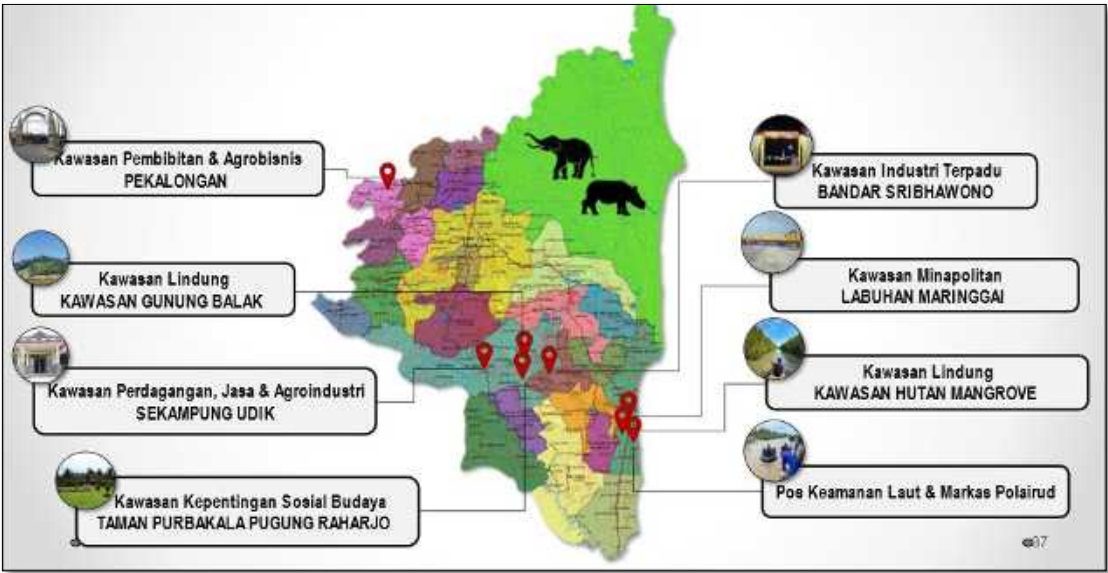
1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - a. kawasan Gunung Balak yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung;
  - b. jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti;
  - c. kawasan hutan kota di Kecamatan Sukadana.

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup tersebut meliputi: penetapan Gunung Balak sebagai kawasan lindung yang berada di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Jabung; penetapan jalur hijau dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti; dan penetapan hutan kota di Kecamatan Sukadana.

2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
  - a. kawasan minapolitan di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti;
  - b. kawasan pembibitan dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan;
  - c. kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan
  - d. kawasan perdagangan, jasa dan agroindustri di Perkotaan Sekampung Udik.

- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi tersebut meliputi: pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan di Kecamatan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti; pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan, pemantapan, pembibitan tanaman hortikultura dan agrobisnis di Kecamatan Pekalongan; pengembangan dan pemantapan kawasan industri terpadu di Kecamatan Bandar Sribhawono; dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan minapolitan, kawasan agrobisnis dan kawasan industri.
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya adalah Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik.
- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya tersebut meliputi: penetapan Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik sebagai kawasan strategis; perlindungan terhadap lingkungan di kawasan sekitar Taman Purbakala Pugung Raharjo; dan penyusunan rencana rinci untuk kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo.
4. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai;
  - b. markas polisi air dan udara di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan
  - c. Kodim di Kecamatan Sukadana.
- Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi: pembangunan pos keamanan laut di Kecamatan Labuhan Maringgai; penetapan markas polisi air di Kecamatan Labuhan Maringgai; dan penetapan markas Kodim di Kecamatan Sukadana.

Gambar 1.7  
Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Timur



Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur dalam pemanfaatan ruangnya selain berpedoman pada arahan pemanfaatan ruang RTRW yang menjadi acuan rupa wilayah yaitu struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang wilayah dalam dokumen RTRW tersebut akan menjadi acuan utama pengembangan wilayah dan lokasi kegiatan yang diterjemahkan dalam program pembangunan daerah jangka menengah tahun 2025-2029.

**1.3.8 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029**

KLHS menjadi landasan penting yang harus diperhatikan secara serius. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan aspek krusial yang menilai dampak lingkungan dari kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam dokumen rencana. KLHS mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan. Ini termasuk analisis dampak terhadap lahan, air, udara, serta flora dan fauna lokal. Selain itu, KLHS juga memberikan saran-saran tentang upaya mitigasi dan kompensasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana. Dengan demikian, KLHS bukan hanya menjadi perangkat penilaian, tetapi juga panduan bagi pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa pembangunan wilayah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil dari KLHS akan memandu proses perencanaan untuk meminimalkan risiko negatif terhadap lingkungan, dan memastikan bahwa pembangunan yang diusulkan berada dalam batas-batas yang dapat diterima secara ekologis.

Untuk mengakselerasi penyusunan KLHS RPJMD, Kementerian Dalam Negeri RI telah menerbitkan Surat Nomor 660/5112/Bangda dan 660/5113/Bangda perihal arahan penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD dan Surat Nomor 660.11.2/8754/Bangda dan 660.11.2/8755/Bangda perihal pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, dimana salah satu amanat dalam surat tersebut agar seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan setiap progres penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Hasil dari KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2025-2029 memberikan alternatif skenario dan rekomendasi, sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Alternatif skenario dan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur

| No | Kondisi                                                                                                                                                                                                                     | Alternatif Skenario dan Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Daya Dukung Air</b><br>Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung air diindikasikan terjadi peningkatan kebutuhan air dari tahun 2025-2029 mencapai 2.040.134.794,86 m3/tahun pada Tahun 2029.                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan daerah aliran sungai;</li><li>2. Penghijauan kembali bagi daerah tepian sungai;</li><li>3. Mengurangi beban pencemaran sungai di seluruh aliran sungai; dan</li><li>4. Pembuatan sumur resapan untuk menampung air sehingga langsung masuk kedalam tanah</li></ol>                                                                                                          |
| 2. | <b>Daya dukung pangan</b><br>Jumlah penduduk yang meningkat mengindikasi kebutuhan pangan yang meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan air dari tahun 2025-2029 yaitu mencapai 97.035.055.061,78 kkal/tahun | <p>Untuk mempertahankan kondisi daya dukung pangan, upaya yang harus dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tetap meneruskan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung dengan peningkatan layanan sistem irigasi dan kerjasama kabupaten;</li><li>2. Dukungan lainnya dengan peningkatan layanan sistem irigasi dan kerjasama kabupaten dan penerapan Billing System;</li></ol> |



| No | Kondisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alternatif Skenario dan Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Daya Tampung Lahan</b><br>pada status daya tampung lahan di tahun 2023 masih surplus. Berdasarkan indikasi terjadi peningkatan kebutuhan lahan permukiman dari tahun 2025-2029 yaitu mencapai 1.112,920 di Tahun 2029 dengan rasio yang mengalami penurunan menjadi 1132,92 meskipun tetap dalam kondisi surplus. yang artinya masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. | Guna mengimbangi ketersediaan lahan yang tidak bertambah, sedangkan kebutuhan lahan terus meningkat, maka upaya yang harus dilakukan adalah:<br>1. Melakukan pemerataan pembangunan permukiman di setiap Kecamatan;<br>2. Menekan pertumbuhan penduduk;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b><br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) apabila diproyeksikan tanpa upaya tambahan (BaU) mengalami penurunan sebagaimana yang telah dikaji dalam Bab 5 bahwa diproyeksikan menurun hingga mencapai 60,58 pada Tahun 2029 sedangkan pada tahun 2023 adalah 65,22. Hal serupa juga terjadi pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lingkungan                                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Lampung Timur perlu dipertahankan, maka diperlukan strategi sebagai berikut:<br>1. Pengendalian sampah dari pemukiman penduduk dan aktivitas di area sungai seperti penambangan mineral non logam;<br>2. Pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar institusi dan non institusi yang berperan besar terhadap batas ambient udara;<br>3. pengukuran kualitas udara dilakukan secara konsisten di titik yang sama dengan pengukuran parameter yang sama pada setiap rentang waktu tertentu;<br>4. Penambahan Ruang Terbuka Hijau. |

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

##### 1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen integral pembangunan jangka panjang tahap pertama yang memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap pertama disertai dengan sasaran pokok yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, disertai dengan arah pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah, yang disusun sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *top down*, *bottom up*, dan politis.

##### 1.4.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029;

4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dan Indikator Kinerja Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur periode 2025-2029.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri dari :

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

#### **BAB II        GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan pada periode RPJMD terdahulu, serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan dalam RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelarasan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan kedepan.

#### **BAB III        VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dikombinasikan dengan muatan strategis, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

#### **BAB IV        PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah yang disertai dengan indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **BAB V        PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, kaidah pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah merupakan deskripsi yang memuat berbagai informasi penting mengenai karakteristik dan kondisi suatu wilayah. Pemahaman terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi langkah fundamental dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Melalui pemahaman yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengenali permasalahan aktual, tantangan, serta potensi sumber daya yang dimiliki wilayahnya. Dokumen ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang mencakup berbagai aspek, antara lain aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, capaian standar pelayanan minimal, kondisi keuangan daerah, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah. Lebih lanjut, analisis yang disajikan pada Bab II menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah pada bab-bab berikutnya. Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan berangkat dari kondisi faktual dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga menjadi landasan yang kuat untuk merancang pembangunan yang efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan potensi dan karakteristik daerah.

#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten

Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

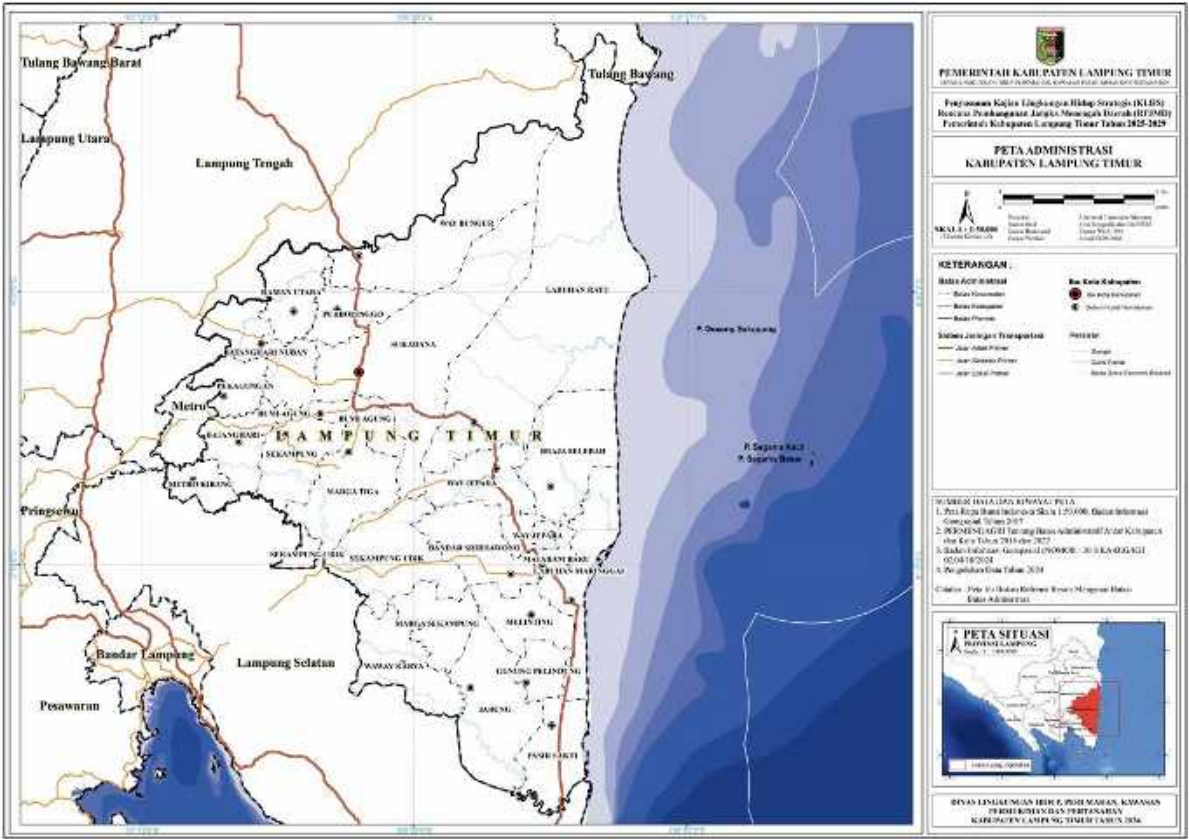
Lebih lanjut, sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu **Bumei Tuwah Bepadan**, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi  
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-106020'BT dan 4037'LS-5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 3.860,92 km<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Data Wilayah Administrasi, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- a.       Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang;
- b.       Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- c.       Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- d.       Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024



Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- a. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- b. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

Tabel 2.1  
Luas Kawasan Lindung

| No | Peruntukan                                                     | Luasan (±Ha) | Lokasi                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kawasan Lindung                                                |              |                                                                                                                            |
| a  | Hutan Lindung                                                  |              |                                                                                                                            |
|    | Hutan Lindung Gunung Balak Register 38                         | 22.292,50    | Kec. Way Jepara, Jabung, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik                                                              |
|    | Hutan Lindung Muara Sekampung Register 15                      | 1.488,36     | Kec. Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, dan Melinting                                                        |
| b  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya |              |                                                                                                                            |
|    | - Kawasan Bergambut                                            | 11.068,00    | Kec. Braja Selebah, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Way Bungur, Way Jepara                                  |
|    | - Kawasan Resapan Air                                          | 39.144,00    | Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Melinting, Pasir Sakti, Sekampung Udik, dan Way Jepara |
| c  | Kawasan Perlindungan Setempat                                  |              |                                                                                                                            |
|    | - Kawasan Sempadan Pantai                                      | 5.588,00     | Kec. Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti                                                                                     |

| No       | Peruntukan                                                                                        | Luasan (±Ha) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | - Kawasan Sempadan Sungai                                                                         | 11.087,00    | di seluruh DAS, meliputi Kec. Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Marga Tiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara |
|          | - Kawasan Sekitar Danau/Waduk                                                                     | 358,00       | Sekitar Danau Way Jepara dan Danau Beringin Indah                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | - Kawasan Sekitar Mata Air                                                                        | 3.413,00     | Sekitar sumber-sumber mata air di Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, dan Danau Way Jepara                                                                                                                                                                                                     |
|          | - RTH di Kawasan Perkotaan                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ✓ RTH Publik berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan pantai | 45.149,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ✓ RTH Privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta                       | 18.060,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>d</b> | <b>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</b>                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | - Suaka Margasatwa                                                                                |              | Kawasan perlindungan penyu di TNWK dan Pulau Segama                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | - Kawasan Pantai Berhutan Bakau                                                                   | 3.203,00     | Kec. Labuhan Maringgai                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | - Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut                                                  | 125.621,30   | TNWK                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | - Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut                                            |              | Taman Wisata Swadaya Pekalongan, Danau Jepara, Danau Beringin Indah Sukadana, Danau Kemuning Sribhawono, Way Curup Mataram Baru, Pantai Mangrove Center Maringgai                                                                                                                          |
|          | - Kawasan Budaya dan Ilmu Pengetahuan                                                             |              | Taman Purbakala Pugung Raharjo, Museum Budaya Sukadana, Bangunan Adat Sesat Agung Sukadana, Desa Tradisional Wana Melinting, Rumah Tradisional Gedong Wani Marga Tiga, Rumah Tradisional Keratuan Pugung Sekampung Udik                                                                    |
|          | - Kawasan Rawan Bencana Alam                                                                      | 15.985,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No | Peruntukan                           | Luasan (±Ha) | Lokasi                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ✓ Kawasan Rawan Tanah Longsor        | 7.333,00     | Kec. Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya, Jabung, dan Pasir Sakti                                                             |
|    | ✓ Kawasan Rawan Abrasi               | 1.949,00     | Kec. Labuhan Maringgai                                                                                                                 |
|    | ✓ Kawasan Rawan Banjir               | 15.983,00    | Kec. Bandar Sribhawono, Braja Selehah, Sekampung, Mataram Baru, Melinting, Sekampung Udik, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Raman Utara |
|    | ✓ Kawasan Rawan Kebakaran Hutan      | 123.621,00   | TNWK                                                                                                                                   |
|    | ✓ Kawasan Rawan Angin Puting Beliung |              | Kec. Sukadana, Pasir Sakti, Pekalongan, Sekampung, dan Purbolinggo                                                                     |
|    | ✓ Kawasan Rawan Gelombang Tinggi     | 7.879,00     | Kec. Labuhan Maringgai, Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, dan Pulau Batang Kecil      |

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

**2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam**

**2.1.1.2.1. Hidrologi**

a. Sungai

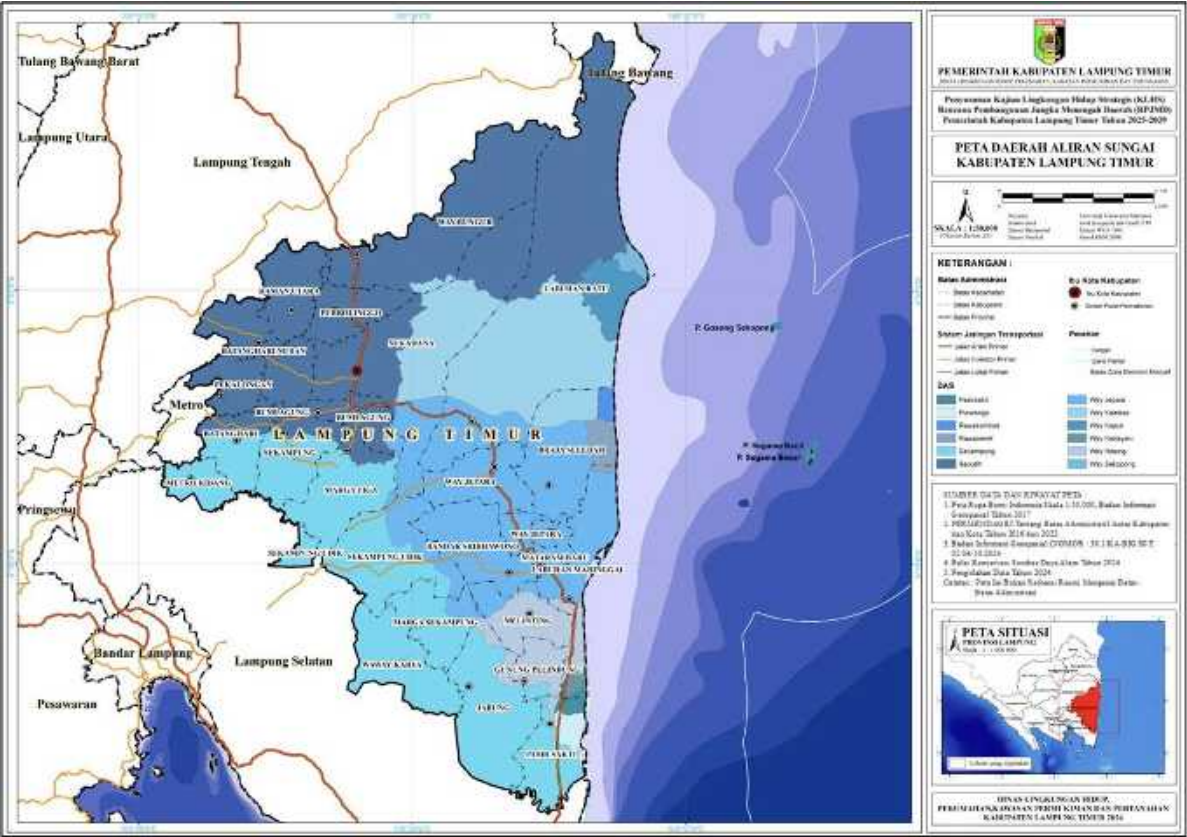
Di Kabupaten Lampung Timur dilalui 2 (dua) sungai utama yaitu Way Sekampung dan Way Seputih dengan anak sungai yang tersebar. Kabupaten Lampung Timur merupakan penerima, sedangkan hulu sungai berada di kabupaten lain. Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih–Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. SWS Seputih-Sekampung sendiri terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), 3 (tiga) DAS masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu: DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Jepara-Kambas, dan 1 (satu) DAS Bandar Lampung-Kalianda.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 kilometer, untuk Lampung Timur sebesar 174 km, dengan lebar antara 3,7-21 m, dengan jumlah anak sungai sebanyak 22 aliran anak sungai.

Way Sekampung merupakan salah satu sungai terpanjang di provinsi Lampung, dengan panjang dari hulu sampai ke hilir 174 km. Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok- kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang anak sungai sebanyak 22 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memilki lebar berkisar 50-60 m, kedalaman bervariasi 3,2–4,5 m, kecepatan aliran rata- rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai

memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 m, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 128 m.

Gambar 2.2  
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024

DAS Sungai Way Seputih seluas 1.296,29 km<sup>2</sup>, debit rata-rata minimal tahunan 3,78 m<sup>3</sup>/detik dan volume air tahunannya 119,206 juta m<sup>3</sup>. Panjang Way Seputih di bagian Lampung Timur berkisar 15,5 km, dengan 36 aliran anak sungai. DAS Way Seputih diapit oleh dua sungai utama yakni; Way Pengubuan dan Way Pegadungan. Untuk Way Pegadungan, sebagian besar memisahkan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

Secara administratif DAS Way Seputih di bagian hulu terletak di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Padang Ratu. Di bagian hilir, Way Seputih termasuk dalam kecamatan Way Bungur Lampung Timur, setempat dikenal dengan daerah cabang, sebagai muara sungai way seputih yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah, dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama



berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah di sekitarnya menjadi tergenang air jika topografi di sekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara, dan Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting, dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), di mana sungai mudah tercemar. Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batumannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survey mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 m dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 m. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20-30 m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8-14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7-13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7-3 m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

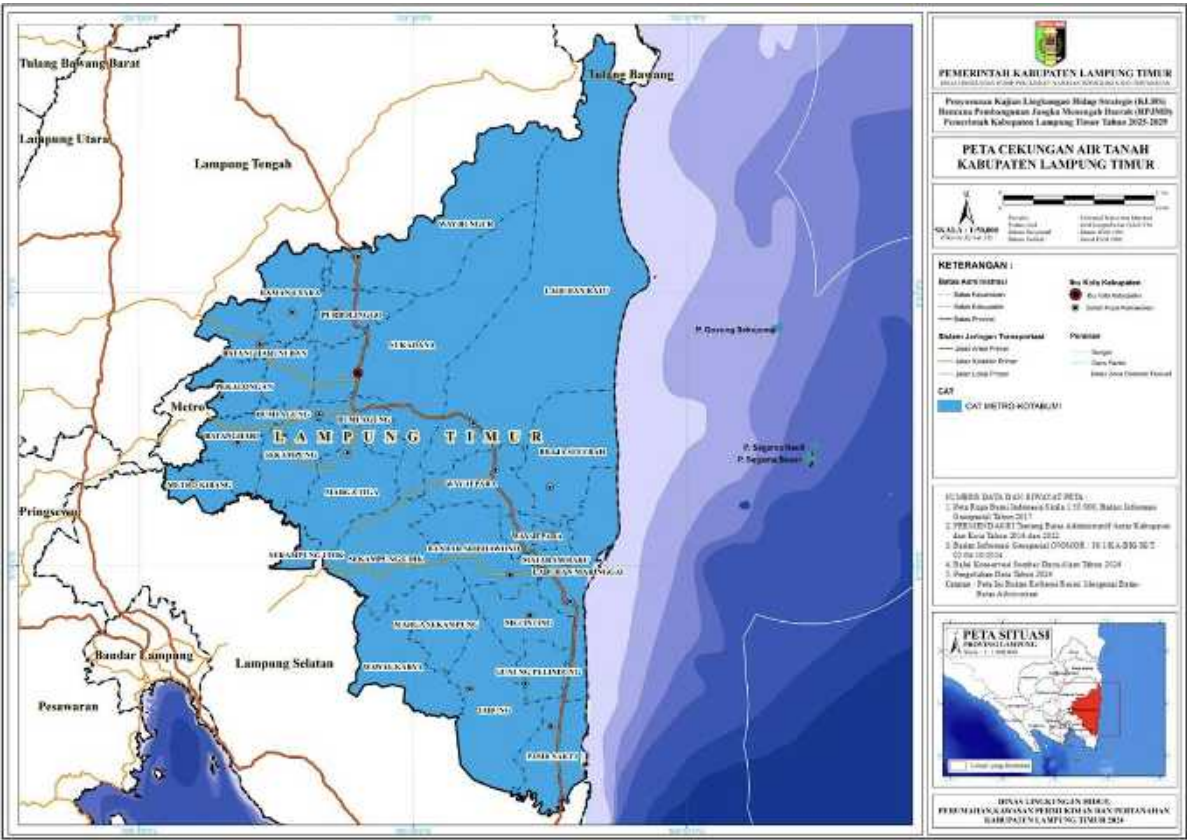
Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 m dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8-7 m, dengan muka air tanah bebas (TKA/*static water level*) berkisar antara 0,2-4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.2  
Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lampung Timur

| CAT                | Luas (Ha)  |
|--------------------|------------|
| CAT Metro-Kotabumi | 385.447,48 |

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024

Gambar 2.3  
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2024

2.1.1.2.2. Topografi

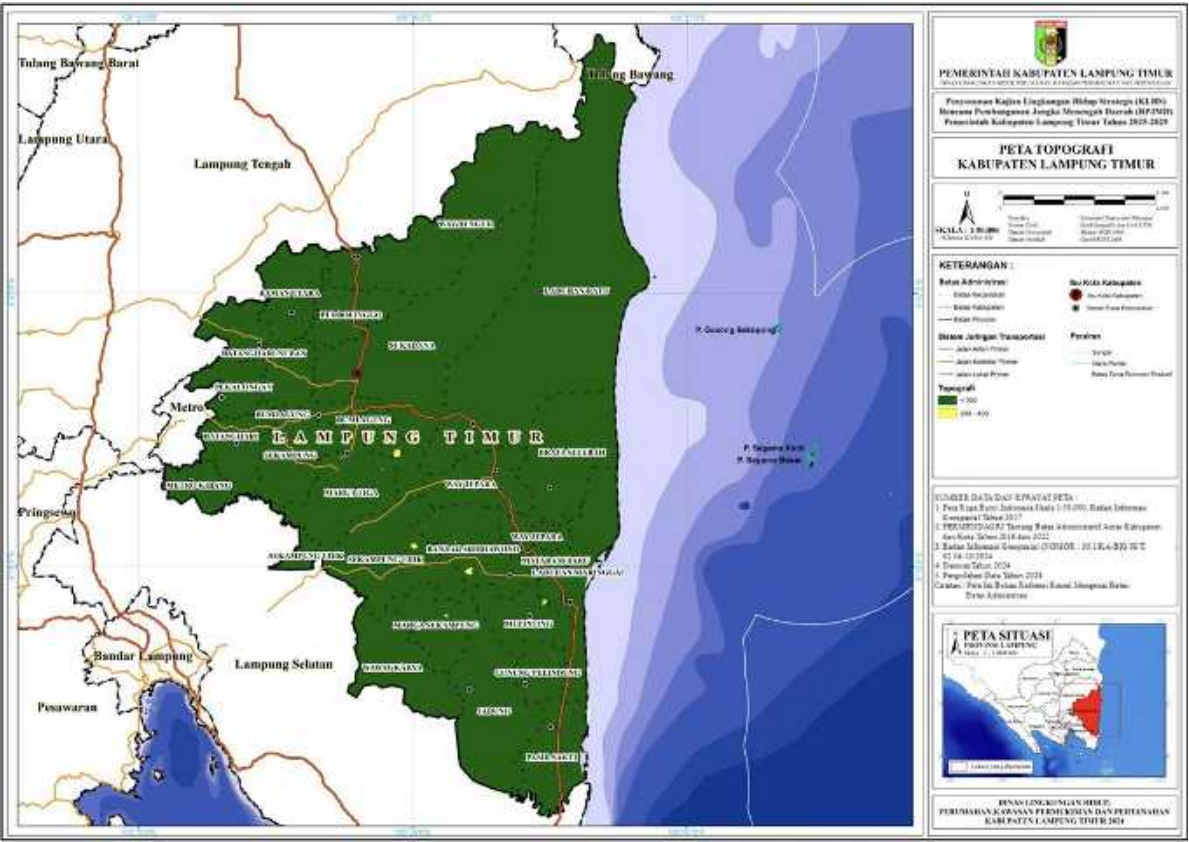
Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas kelerengan datar, berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Karakteristik topografi Kabupaten Lampung Timur sebagian besar wilayah berada pada ketinggian rendah. Berdasarkan data ketinggian, wilayah ini dapat dikategorikan menjadi dua zona utama, yaitu daerah dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl dan daerah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl. Zona dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl mendominasi luas wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.3  
Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

| Ketinggian   | Luas (Ha)  |
|--------------|------------|
| <200 mdpl    | 385.164,93 |
| 200-400 mdpl | 290,10     |

Sumber: DEM Nasional, 2024

Gambar 2.4  
Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DEM Nasional, 2024

2.1.1.2.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter. Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.4  
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

| Batuan Kuartar |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (Qal)          | Alluvium: bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, lempung                   |
| (Qbs)          | Basalt Sukadana: basalt berongga                                            |
| (Qak)          | Pasir Kuarsa: pasir kuarsa halus                                            |
| (Qs)           | Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman        |
| Batuan Tersier |                                                                             |
| (Qpt)          | Formasi Terbanggi: batu pasir dengan sisipan batu lempung                   |
| (Qty)          | Formasi Lampung: tuffa berbatu apung, tuffa riolitik, batu lempung tuffaan, |

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Tabel 2.5  
Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur

| No | Formasi Geologi           | Luas (Ha)  |
|----|---------------------------|------------|
| 1  | Alluvium (Qal)            | 47.654,78  |
| 2  | Lampung formation (Qty)   | 100.277,12 |
| 3  | Old alluvial (Qat)        | 107,69     |
| 4  | Quartz sands (Qak)        | 1,204.95   |
| 5  | Sukadana basalt (Qbs)     | 89,492.36  |
| 6  | Swamp deposits (Qs)       | 25,755.48  |
| 7  | Terbanggi formation (Qpt) | 121.279,99 |

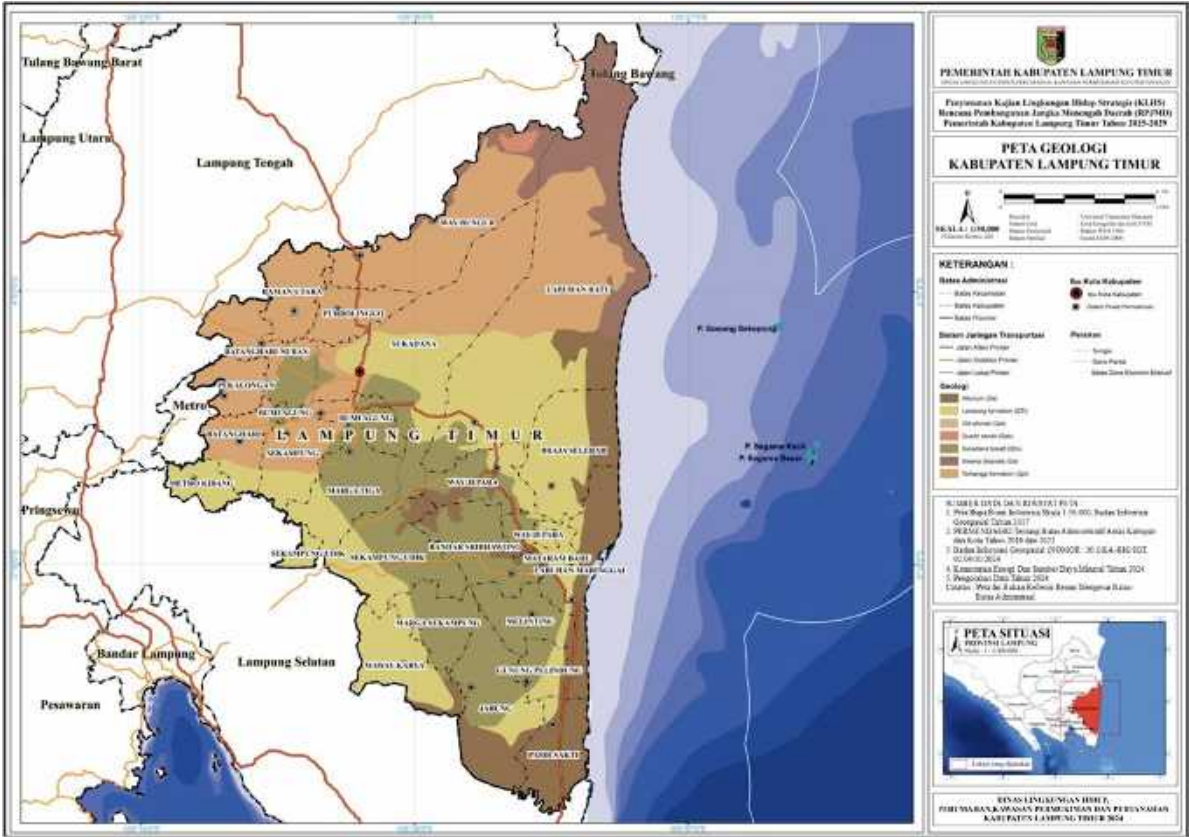
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan litologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

- Endapan permukaan (alluvium) terdiri dari dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
- Batuan gunung api (formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
- Batuan sedimen (formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Sebagian besar terdapat di utara didominasi di Kecamatan Way Bungur (37.638 Ha) dan sedikit di selatan.
- Batuan beku (basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).



Gambar 2.5  
Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

2.1.1.2.4. Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan

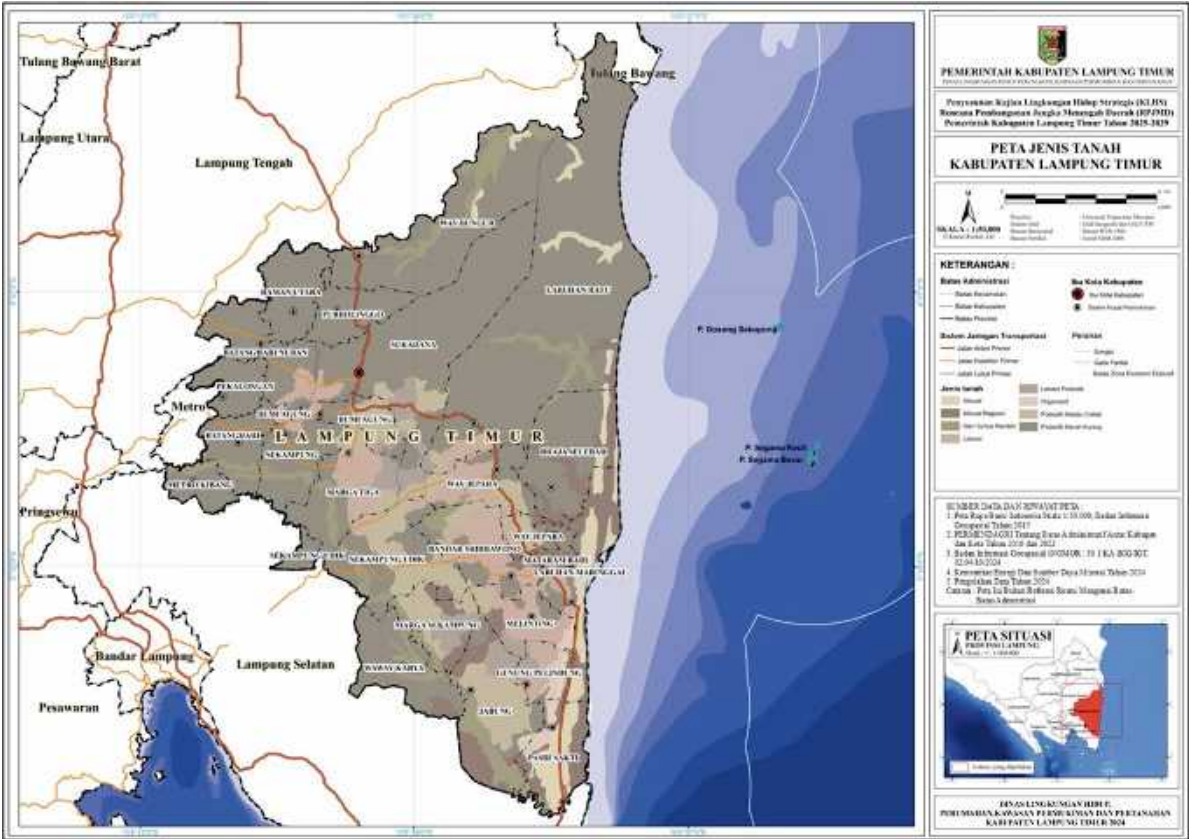
Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning seluas 238.976,87 Ha. Kemudian jenis tanah yang paling sedikit dijumpai di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu jenis tanah organosol seluas 2.466,12 Ha. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur

| No. | Jenis Tanah            | Luas (Ha)  |
|-----|------------------------|------------|
| 1   | Alluvial               | 141.258,02 |
| 2   | Alluvial Regosol       | 61.132,31  |
| 3   | Glei Humus Rendah      | 41.732,35  |
| 4   | Latosol                | 39.540,23  |
| 5   | Latosol Podsolik       | 25.826,67  |
| 6   | Organosol              | 664,99     |
| 7   | Podsolik Kelabu Coklat | 13.982,10  |
| 8   | Podsolik Merah Kuning  | 61.983,01  |

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Gambar 2.6  
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

Pola peruntukan lahan masih didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur yaitu sebesar 25% dari seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur atau seluas 95.265,89 hektar. Luas penggunaan lahan kedua ditempati oleh Semak Belukar Rawa, yaitu sebesar 69.249,75 hektar. Lebih detail rincian luas lahan menurut peruntukan lahan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7  
Luas Peruntukan Lahan Kabupaten Lampung Timur

| No. | Peruntukan Lahan              | Luas (Ha) |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1   | Hutan Lahan Kering Sekunder   | 15.340,46 |
| 2   | Hutan Mangrove Primer         | 2,46      |
| 3   | Hutan Mangrove Sekunder       | 2.460,75  |
| 4   | Hutan Rawa Sekunder           | 37.328,94 |
| 5   | Lahan Terbuka                 | 49,44     |
| 6   | Perkebunan                    | 4.924,17  |
| 7   | Permukiman                    | 46.069,28 |
| 8   | Pertanian Lahan Kering        | 66.277,07 |
| 9   | Pertanian Lahan Kering Campur | 95.265,89 |
| 10  | Rawa                          | 4.461,50  |
| 11  | Sawah                         | 35.308,16 |
| 12  | Semak Belukar Rawa            | 69.249,75 |
| 13  | Tambak                        | 7886,08   |
| 14  | Tubuh Air                     | 1188,83   |

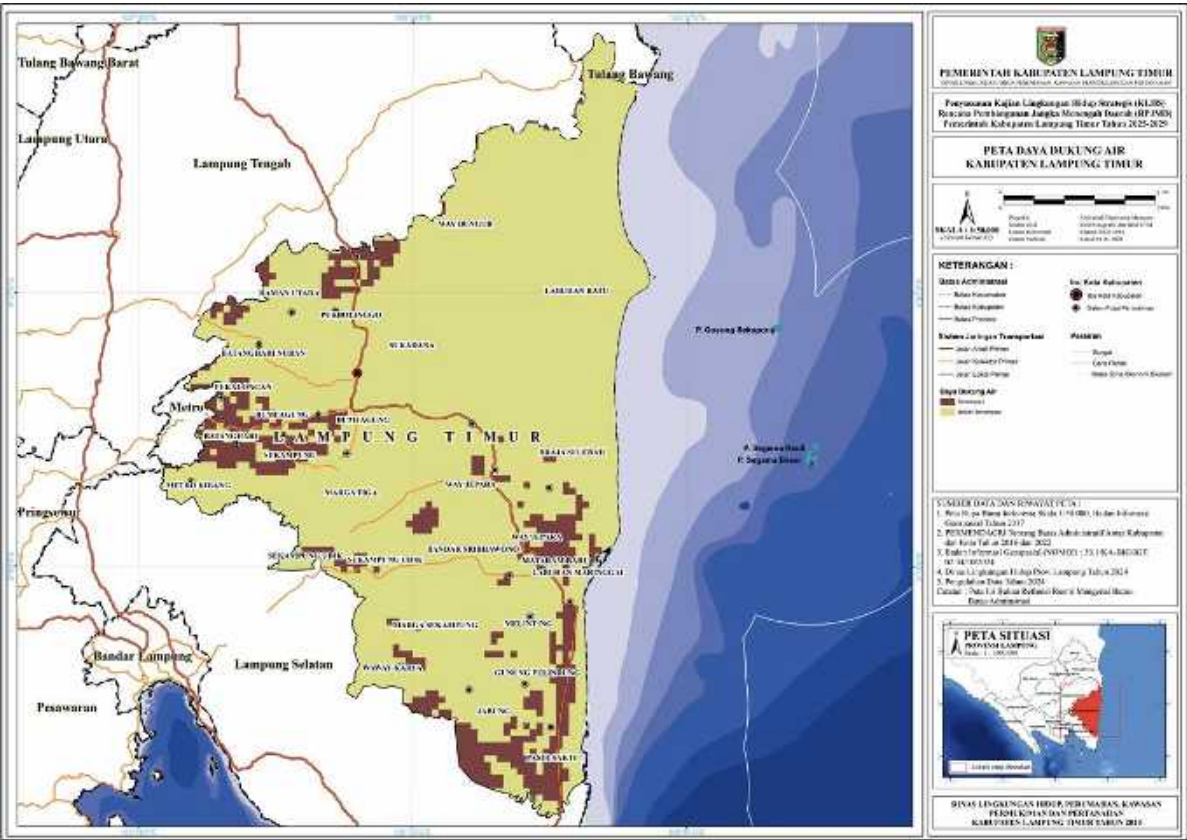
Sumber: BPKHTL.XX/SDHTL.2.3/10/2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung untuk fungsi lindung merupakan kemampuan suatu kawasan dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di dalamnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu luasan wilayah tertentu. Daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,34 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi rendah.

Daya dukung air permukaan atau dalam hal ini adalah kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Daya dukung air permukaan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 0,35. Penggambaran kebutuhan air di Kabupaten Lampung Timur tergambar pada peta daya dukung air di bawah ini.

Gambar 2.7  
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

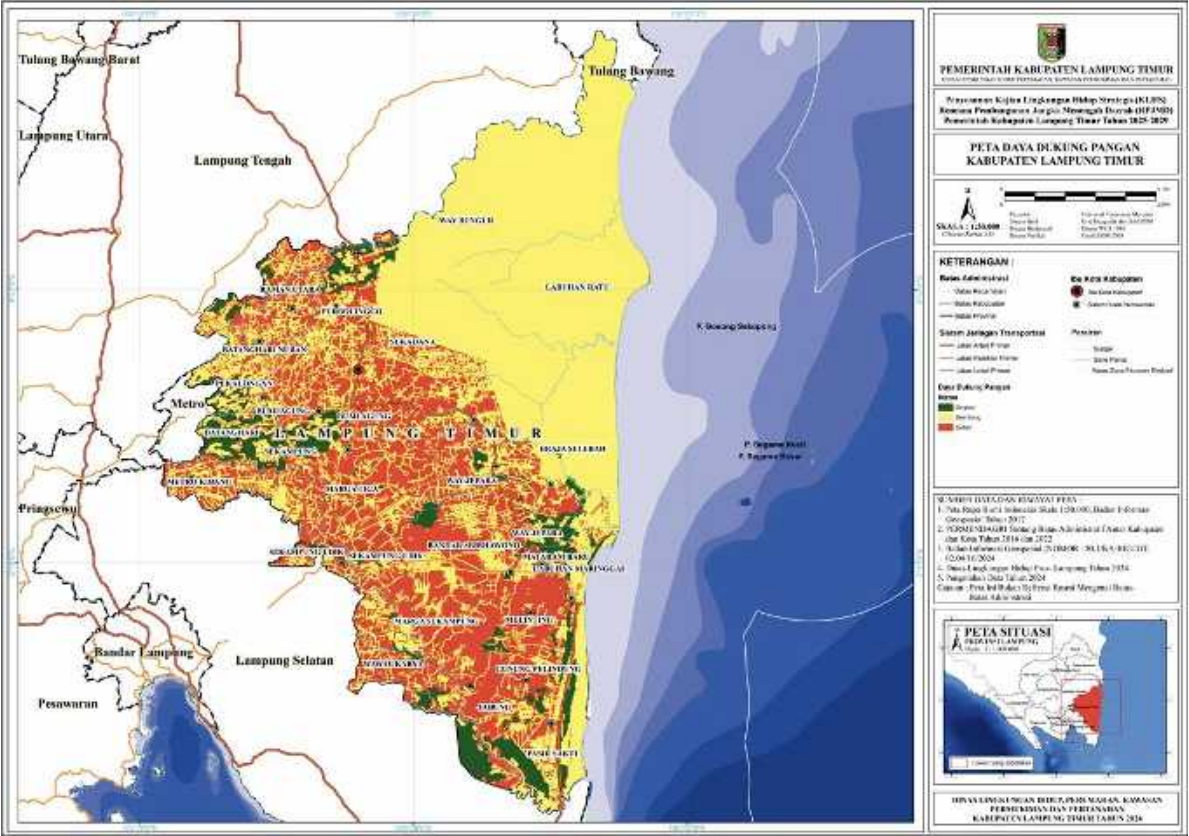
Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. Daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Timur masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan pada dasarnya adalah perbandingan antara *supply* dan *demand*. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga



untuk kebutuhan di masa depan. Berdasarkan daya dukung pangan di Kabupaten Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 23.072.967,78 ton/tahun.

Gambar 2.8  
Peta Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan Kabupaten Lampung Timur



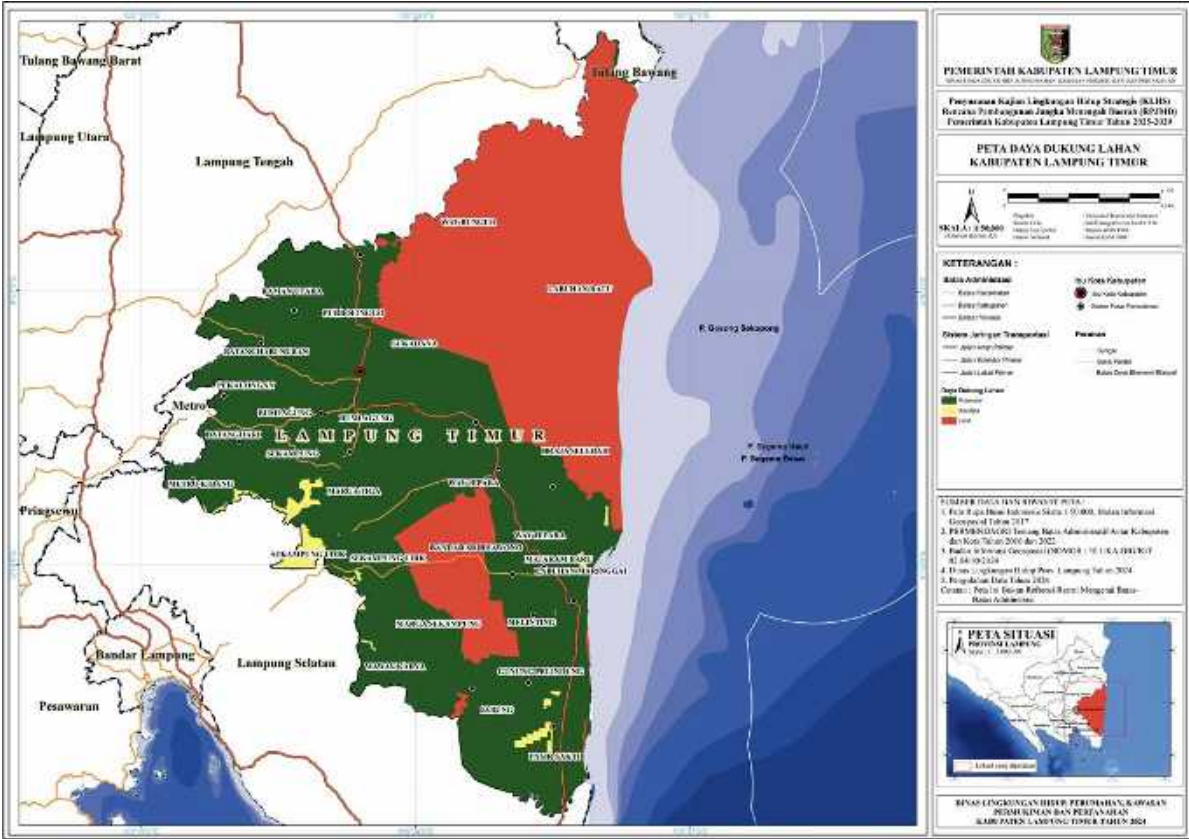
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Daya dukung lahan merupakan suatu keadaan lahan untuk mendukung seluruh kegiatan manusia, baik Pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya. Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini, sebagai berikut:

1. Klasifikasi lahan potensial dijadikan sebagai Kawasan Budidaya seluas 136.855,06 Ha.
2. Klasifikasi lahan memiliki kendala untuk pembangunan dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya seluas 98.184,77 Ha.
3. Klasifikasi lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 150.891,96 Ha.



Gambar 2.9  
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m<sup>2</sup>. Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 9 m<sup>2</sup>/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 1.015,15 Ha.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur telah menunjukkan kinerja yang sangat baik melalui capaian surplus pangan yang konsisten dari tahun ke tahunnya.

2.1.1.4.1 Jaringan Listrik

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada saat ini dilayani oleh 5 (lima) unit Rayon PLN yang ditugaskan untuk melayani distribusi tenaga listrik kepada pelanggan. Di antaranya adalah Rayon Sutami, Rayon Kata Metro, Rayon Sribhawono, Rayon Rumbia, dan Rayon Sukadana. Rayon di lingkungan PT PLN (Persero) Area Metro yang murni melayani pelanggan di bagian wilayah kerja Pemerintah kewenangan Kabupaten Lampung Timur (berdasarkan bentangan jaringan terdekat) adalah Rayon Sribhawono.

Selama tahun 2024, PT PLN (Persero) Rayon Sribhawono mencatat jumlah listrik yang terjual baik pascabayar maupun prabayar sebesar 321 juta KWh. Jumlah listrik yang terjual tersebut mengalami peningkatan sebesar 3 juta KWh atau 0,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Terkait distribusi listrik di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat kurun waktu sembilan tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini.

Tabel 2.8  
Distribusi Listrik PT. PLN pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Lampung Timur

| Tahun | Daya Terpasang | Produksi Listrik | Listrik Terjual | Dipakai Sendiri | Susut/Hilang  |
|-------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2020  | 164.458,75     | 322.537.081,71   | 291.888.639,00  | 3.197.801,76    | 31.270.791,47 |
| 2021  | 176.100,60     | 332.931.576,50   | 291.195.837,30  | 1.567.676,76    | 39.340.656,97 |
| 2022  | 183.895,65     | 349.645.008,80   | 303.576.315,50  | 2.501.191,35    | 43.199.889,39 |
| 2023  | 193.691,15     | 370.448.159,40   | 318.245.615,40  | 2.997.158,02    | 47.971.794,98 |
| 2024  | 200.855,30     | 377.611.995,01   | 321.722.990,81  | 3.091.712,30    | 37.318.985,10 |

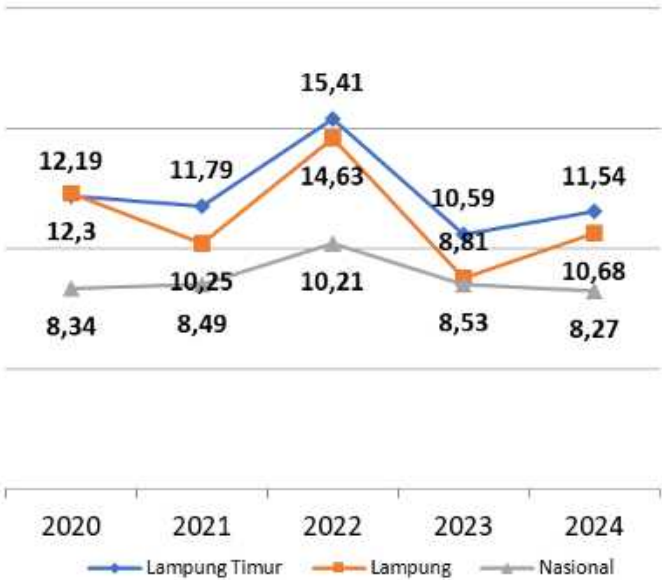
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2025, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 100 persen, yang berarti seluruh desa telah teraliri listrik. Sementara itu, Rasio Elektrifikasi (RE) telah mencapai 99,99 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur sudah teraliri listrik.

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Grafik 2.1  
Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



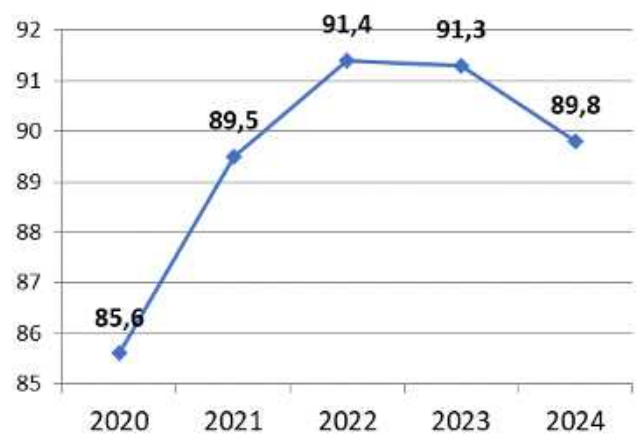
Sumber: BPS, 2025

Capaian *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 meningkat menjadi 11,54 persen, setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan dari 15,41 persen pada tahun 2022 menjadi 10,59 persen di tahun 2023. Meskipun sempat membaik, capaian tahun 2024 kembali menunjukkan tren kenaikan dan masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional. Nilai 11,54 persen ini mengindikasikan bahwa sekitar 11 dari setiap 100 penduduk di Kabupaten Lampung Timur kekurangan asupan kalori secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil penduduk yang masih mengalami kekurangan energi harian yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesehatan dan produktivitas.

2.1.1.4.3 Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Grafik 2.2  
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

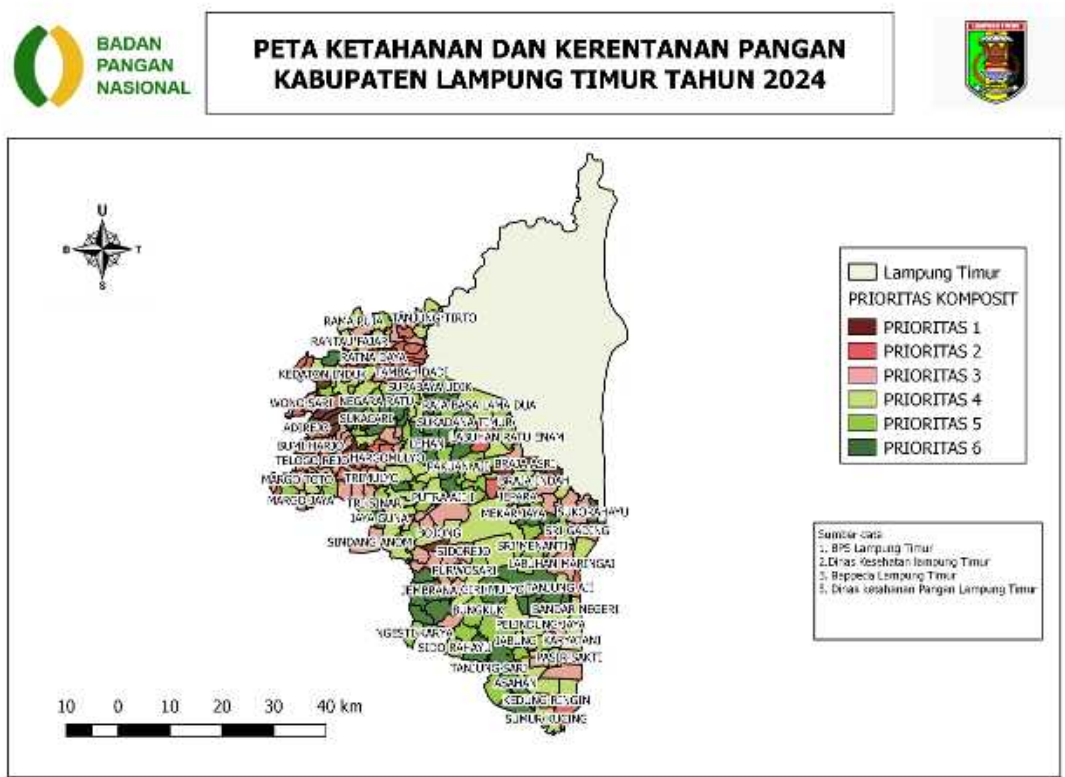
Meskipun capaian PPH Kabupaten Lampung Timur tergolong tinggi, yaitu sebesar 89,8 pada tahun 2024, namun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 91,3 pada 2023. Penurunan skor ini menjadi peringatan penting bahwa keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat mulai menurun, meskipun ketersediaan pangan secara umum masih mencukupi. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan pola konsumsi, di mana sebagian masyarakat cenderung belum sepenuhnya mengonsumsi pangan secara beragam dan bergizi seimbang.

2.1.1.4.4 Wilayah Rawan Pangan

Wilayah rawan pangan adalah wilayah yang mengalami kondisi dimana ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kesehatan sebagian masyarakat. Dalam hal kerawanan pangan, wilayah dikelompokkan ke dalam 6 prioritas, yaitu prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 berhasil mengelompokkan Lampung timur sebagai prioritas 6 dari pengelompokan metode komposit. Prioritas 6 atau sangat tahan menggambarkan bahwa Lampung Timur termasuk wilayah dengan ketahanan pangan tertinggi. Berdasarkan pemeringkatan Nasional, Lampung Timur berada di peringkat 68 yang relatif meningkat dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 88, Lampung Timur berada di urutan ke 4 jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-provinsi Lampung.



Gambar 2.10  
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 secara umum disebabkan oleh: (1) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (2) rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; (3) rasio luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah; dan (4) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) desa yang tidak memiliki akses penghubung jalan yang memadai; (2) rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; (3) rasio luas lahan baku sawah terhadap luas wilayah; dan (4) rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk.

Desa-desanya yang termasuk dalam kategori rentan kerawanan pangan tersebut antara lain Desa Tebing (Kecamatan Melinting), Margosari (Kecamatan Metro Kibang), Purwodadi Mekar (Kecamatan Batanghari), Gunung Sugih (Kecamatan Sekampung Udik), Tanjung Wani (Kecamatan Waway Karya), Gunung Mas (Kecamatan Marga Sekampung), Sumber Marga (Kecamatan Way Jepara), Braja Kencana (Kecamatan Braja Selehah), Putra Aji 2, Negara Nabung, dan Bumi Ayu (Kecamatan Sukadana), Catur Swaka (Kecamatan Bumi Agung), serta Toto Mulyo dan Toto Projo (Kecamatan Way Bungur).

2.1.1.4.5 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Keberadaan fasilitas air minum di Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah relatif baik karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki fasilitas air minum. Jenis air minum yang dianggap higienis atau air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis air kemasan, air leding, sumur terlindung, dan mata air terlindung.

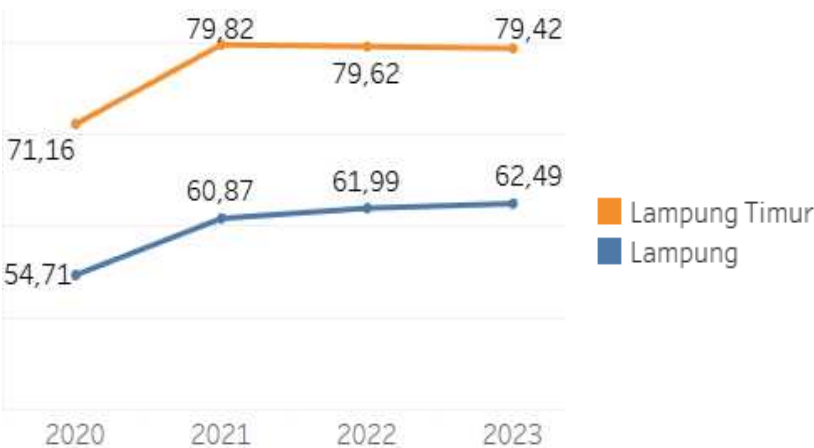
Grafik 2.3  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Kecukupan Air Minum



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap kecukupan air minum di Kabupaten Lampung Timur, setelah mencapai 100 persen pada tahun 2020, turun menjadi 96,32 persen pada tahun 2023, capaian ini berada di bawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 98,86 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pemerataan dan keberlanjutan layanan air minum, terutama untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dan aman secara konsisten.

Grafik 2.4  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Terlindungi



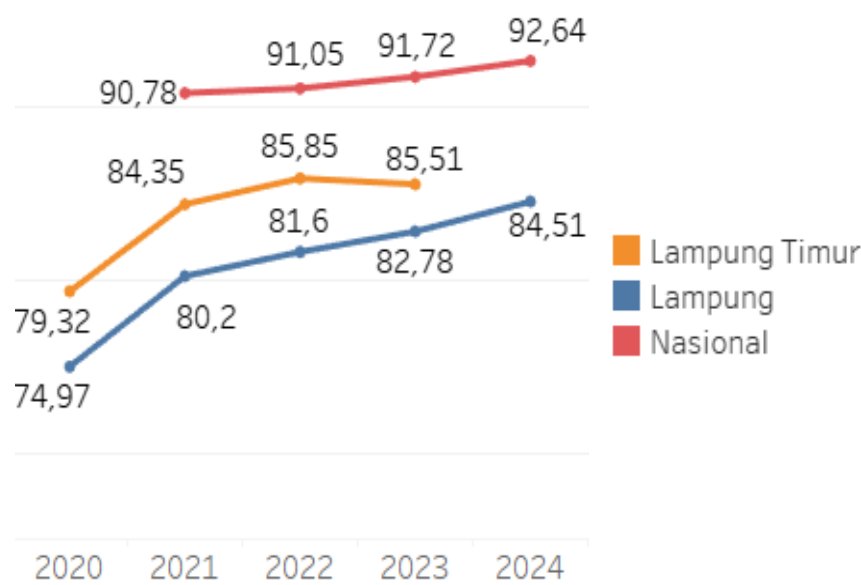
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terlindungi di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 79,42 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 79,62 persen.

Meskipun mengalami penurunan, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung, yaitu 62,49 persen. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan serta pemerataan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Lebih lanjut, terkait dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber dari minum layak, pada tahun 2023 telah mencapai 85,51 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 85,85 persen. Kondisi ini berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 91,72 persen, dan di atas capaian Provinsi Lampung yang sebesar 82,78 persen.

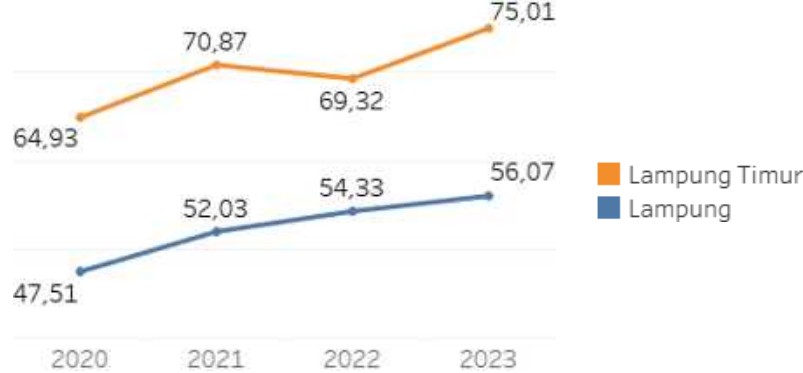
Grafik 2.5  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak



Sumber: BPS, 2025

Keterangan: Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 dan Nasional tahun 2020 tidak tersedia

Grafik 2.6  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

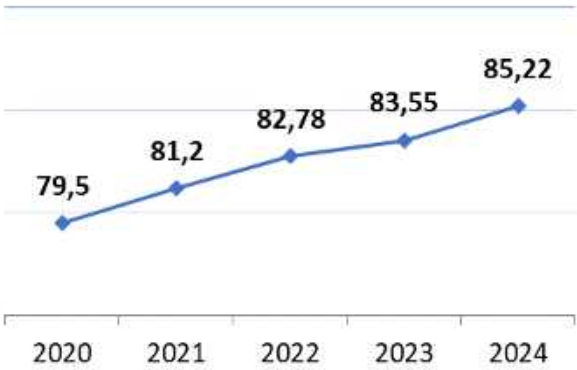
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 75,01 persen, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 69,32 persen, capaian ini di atas capaian Provinsi Lampung yang sebesar 56,07 persen. Kendati menunjukkan tren perbaikan, peningkatan akses air minum aman ini masih perlu diimbangi dengan upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber air, mengingat pada periode yang sama terjadi sedikit penurunan pada persentase rumah tangga dengan sumber air minum terlindungi. Kondisi

ini mengindikasikan bahwa ketersediaan air minum yang aman belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan infrastruktur dan pemeliharaan jaringan.

**2.1.1.4.6 Indeks Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, Ketahanan pangan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkannya secara layak dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga mencapai 85,22 pada tahun 2024, yang mencerminkan tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.

Grafik 2.7  
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

**2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas**

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak hanya mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlangsungan sumber daya alam yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan hidup yang bijak menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi. Upaya menjaga kualitas lingkungan dilakukan secara terpadu melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

**2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

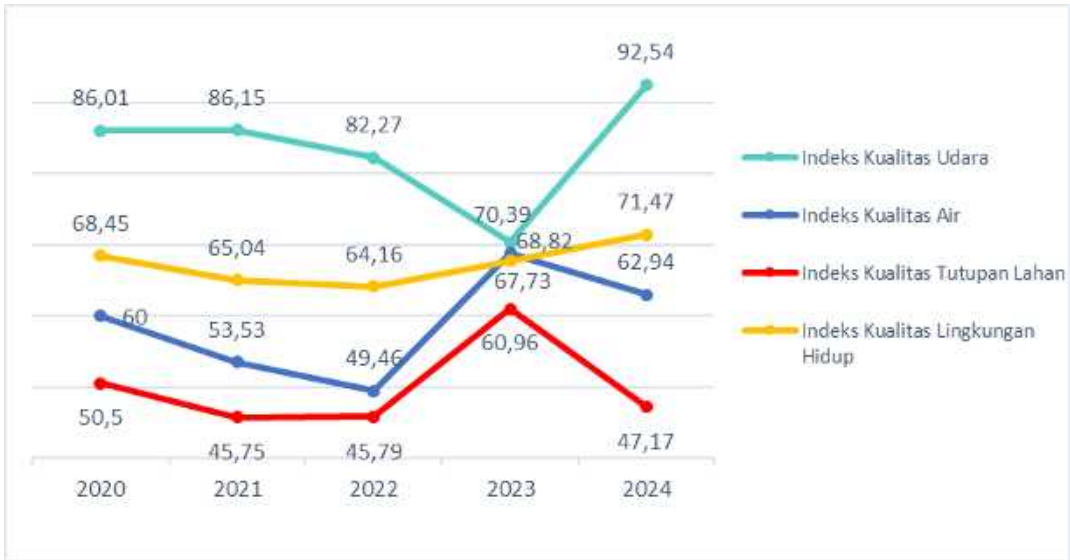
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjelaskan bahwa IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai



IKLH bersifat komparatif yang memiliki makna bahwa nilai satu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan pada tahun 2020-2022 sebelum kembali meningkat di tahun 2023-2024 hingga mencapai 71,47. Berdasarkan capaian tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur diklasifikasikan ke dalam kategori baik, kategori tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada kategori sedang.

Grafik 2.8  
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DLHPKPP Kabupaten Lampung Timur, 2025

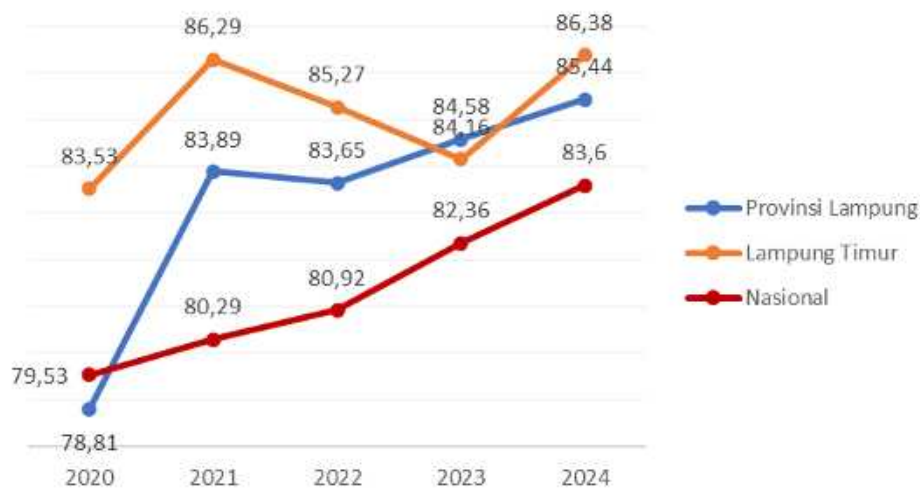
Indeks Kualitas Udara meningkat pada tahun 2021 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Udara meningkat secara signifikan hingga mencapai 92,54, capaian ini termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, dari sisi kualitas air, Indeks Kualitas Air menurun secara signifikan pada tahun 2020-2022 sebelum kembali meningkat di tahun 2023. Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 62,94, capaian ini termasuk dalam kategori sedang. Lebih lanjut, dari sisi kualitas tutupan lahan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan menurun pada tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022-2023 hingga mencapai 60,96. Penurunan kembali terjadi di tahun 2024 menjadi 47,17. Penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi dari alih fungsi lahan dan pengurangan vegetasi pantai yang disebabkan dari perubahan alami yaitu erosi dan abrasi.

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Lampung Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah mencapai puncak 86,29% pada 2021, terjadi penurunan hingga 84,16% pada 2023. Namun, capaian kembali meningkat signifikan menjadi 86,38% di 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan capaian nasional, kinerja Lampung Timur secara umum berada di atas nasional, dan sebagian besar tahun juga lebih tinggi dari capaian provinsi, kecuali pada tahun 2023. Secara

keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, upaya perbaikan sanitasi di Lampung Timur kembali menunjukkan hasil positif pada tahun 2024. Hal ini menandakan perlunya konsistensi dalam program pembangunan sanitasi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Grafik 2.9  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.10  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Aman



Sumber: BPS, 2025

Keterangan: Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 belum tersedia

Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman (*safely managed*) apabila fasilitas sanitasi digunakan hanya anggota rumah tangga sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman di Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2023 cenderung mengalami peningkatan setelah turun secara signifikan di tahun 2021. Capaian tahun 2023 sebesar 0,61 persen, masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional.

Kondisi ini mencerminkan pembangunan sanitasi aman di Lampung Timur masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kualitas fasilitas sanitasi

rumah tangga serta sistem pengelolaan lumpur tinja yang memenuhi standar. Rendahnya capaian juga menunjukkan bahwa perlu penguatan koordinasi lintas sektor, baik dalam hal penyediaan infrastruktur sanitasi maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

**2.1.1.5.3 Kondisi Persampahan**

Meningkatnya timbunan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas penduduk dari waktu ke waktu menyebabkan timbunan sampah banyak yang belum terkelola. Saat ini, pengelolaan sampah masih sebatas pada penanganan konvensional yaitu sampah ditaruh di tempat terbuka untuk dibiarkan membusuk dengan sendirinya atau dengan pola angkut-kumpul-buang. Saat ini operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal. Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki 1 TPA yang kapasitasnya tidak akan memenuhi daya tampung timbunan sampah yang terus meningkat. Kondisi ini tentunya dapat memperburuk kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, jika tidak segera dilakukan penanganan yang baik, maka sampah akan menjadi masalah yang serius di kemudian hari.



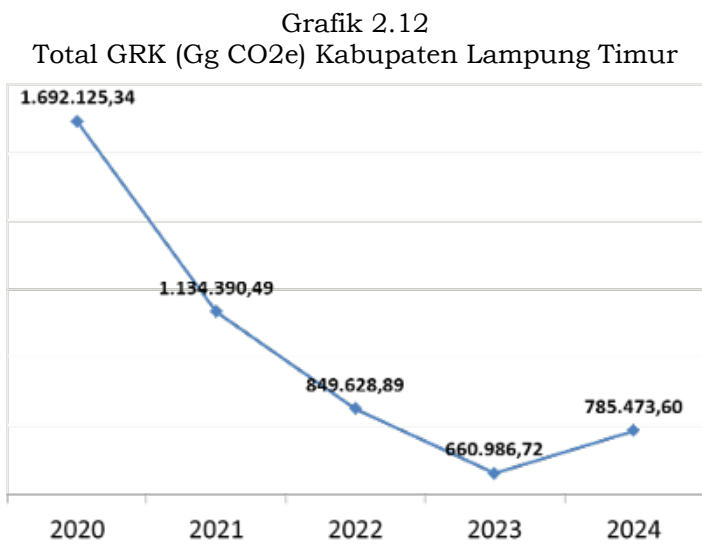
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025

Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Lampung Timur terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 208.521.2 ton pada tahun 2024, jumlah timbunan sampah ini meningkat hampir 1.000 ton dari timbunan sampah di 2023 yang mencapai 207.581,7 ton. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, dari total timbunan sampah yang ada, baru 0,59% yang dapat terkelola di tahun 2024 atau sebesar 1.235,07 ton yang terdiri dari pengurangan sampah sebesar 0,04% atau sebesar 81,67 ton/tahun dan 0,55% atau 1.153,4 ton sampah tertangani. Walaupun jumlah sampah tertangani meningkat, masih diperlukan perluasan dan peningkatan Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola sampah. Salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki sarana dan prasarana persampahan yang terdiri dari 2 bentor, 1 *excavator*, 8 *dump truck*, dan 16 bak sampah.

**2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**  
**2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca**

Merujuk data Pemerintah Provinsi Lampung, perubahan iklim merupakan isu yang sedang gencar untuk diperjuangkan bersama di seluruh negara. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi. Emisi GRK menyebabkan *global warming* dan mendorong terjadinya perubahan-perubahan klimatik sehingga membawa banyak dampak negatif yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan Business As Usual (BAU) baseline tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni sebesar 2.320.958,83 ton CO<sub>2</sub>e dari skenario BAU baseline 27.629.786,24 ton CO<sub>2</sub>e. Pada periode 2010 hingga 2023, penurunan emisi kumulatif Provinsi Lampung sebesar 5,59 ton CO<sub>2</sub>eq dengan persentase 14,93%.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2024

Grafik menunjukkan adanya tren penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Lampung Timur yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun diikuti peningkatan pada tahun terakhir pengamatan sebesar 124,49%. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ini mengindikasikan adanya upaya mitigasi yang berjalan efektif, namun kenaikan terakhir menjadi sinyal perlunya penguatan strategi pengurangan emisi melalui penguatan kebijakan mitigasi iklim secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi sektor pertanian, energi, dan limbah yang berkontribusi besar terhadap emisi daerah agar target lingkungan Provinsi Lampung dapat tercapai secara berkelanjutan.



2.1.1.6.2 Indeks Ketahanan Daerah

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahun 2024, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,46, meningkat dari 0,26 pada tahun sebelumnya. Meskipun masih tergolong kategori rendah, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai tersebut juga berada di atas rata-rata Provinsi Lampung sebesar 0,42, menandakan kinerja Lampung Timur yang relatif lebih baik dalam penguatan kapasitas daerah.

2.1.1.6.3 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2024), Lampung Timur menempati peringkat ketiga di antara Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sebagai daerah dengan risiko multi bahaya, dengan skor sebesar 166,4 yang termasuk dalam kategori tinggi.

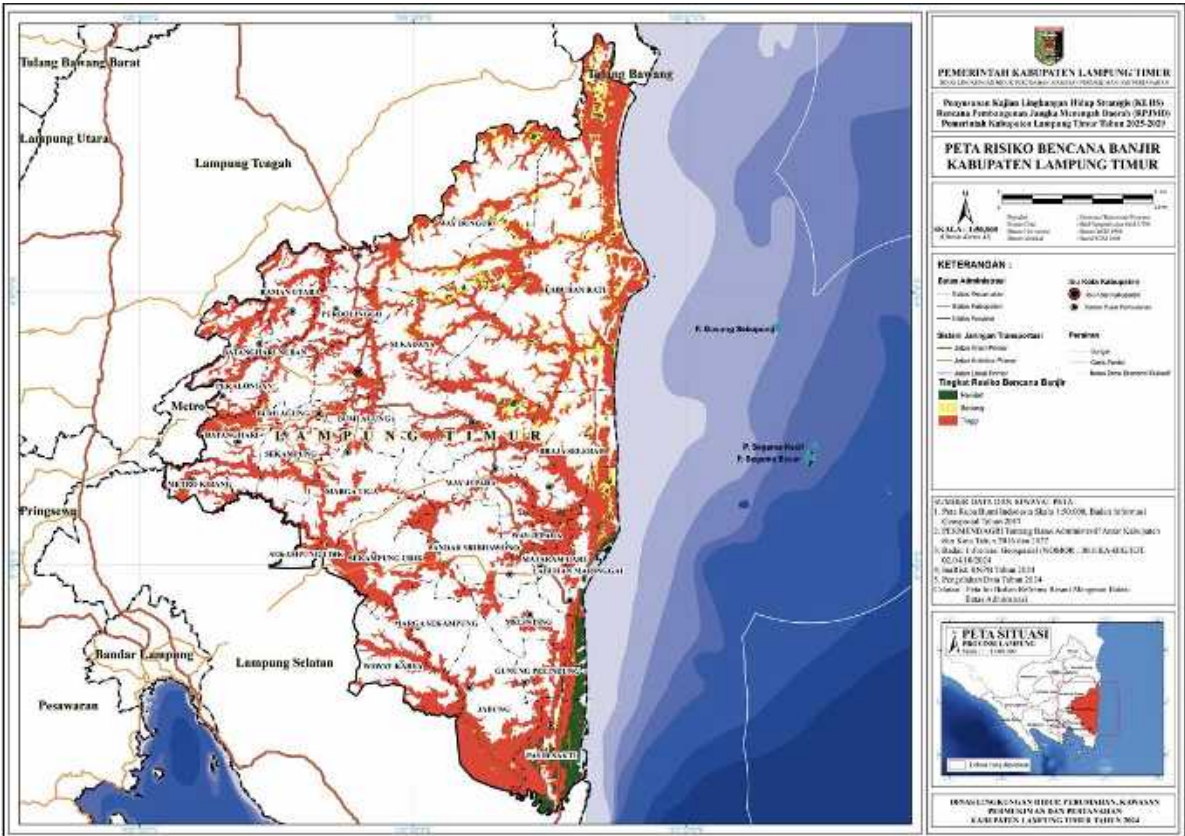
Tabel 2.9  
Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha)

| No. | Bencana                   | Rendah     | Sedang    | Tinggi     |
|-----|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 1   | Banjir                    | 8.310,80   | 13.852,40 | 126.577,17 |
| 2   | Tanah Longsor             | 202,35     | -         | -          |
| 3   | Gempa Bumi                | 295.033,01 | 34.266,89 | 58.757,05  |
| 4   | Kekeringan                | 7.330,06   | 28,23     | 380.640,61 |
| 5   | Kebakaran Hutan dan Lahan | 102.214,46 | 31,60     | 197.756,87 |

Sumber: InaRISK BNPB, 2024

Indeks risiko bencana banjir berkategori tinggi dengan skor 36, kawasan rawan banjir dan genangan pada wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat di Kecamatan Way Bungur, Purbolingo, Raman Utara, Sukadana, Bumi Agung, Sekampung, Batanghari, Margatiga, Labuhan Ratu, Way Jepara, Braja Slebah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, dan Sekampung Udik.

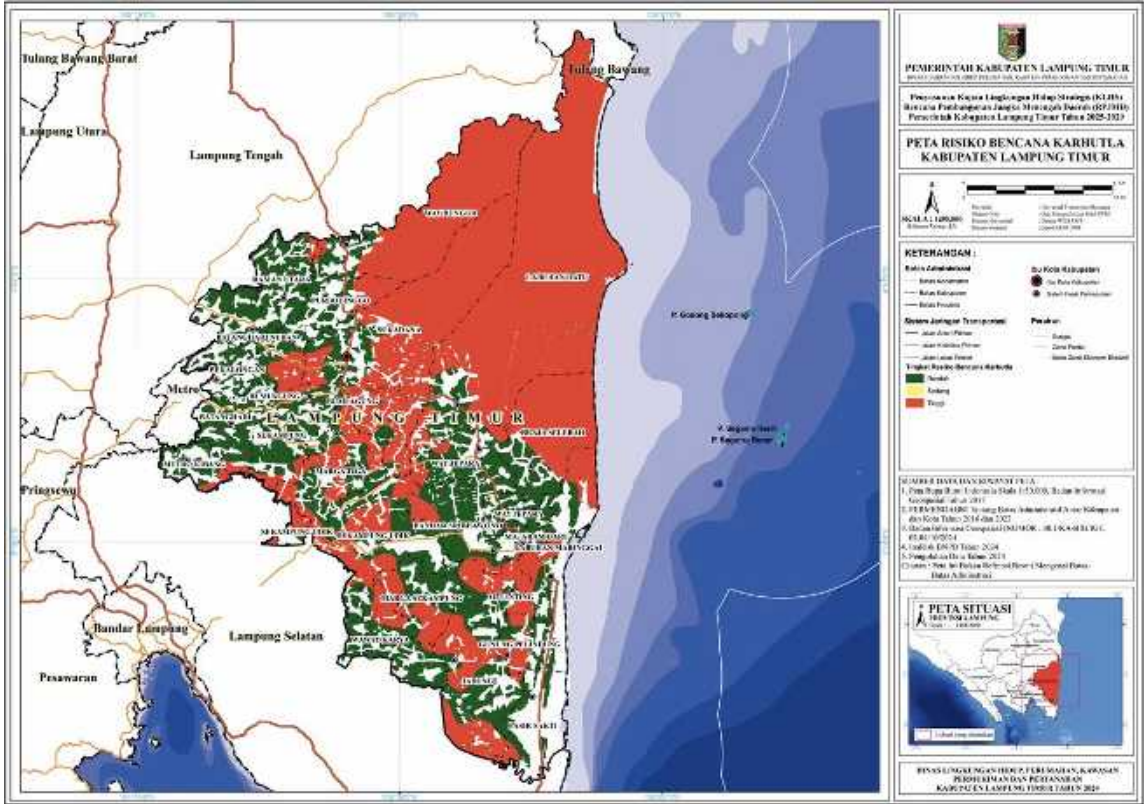
Gambar 2.11  
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2024

Indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan berkategori tinggi dengan skor 24, kawasan rawan kebakaran hutan terdapat di Taman Nasional Way Kambas.

Gambar 2.12  
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2024

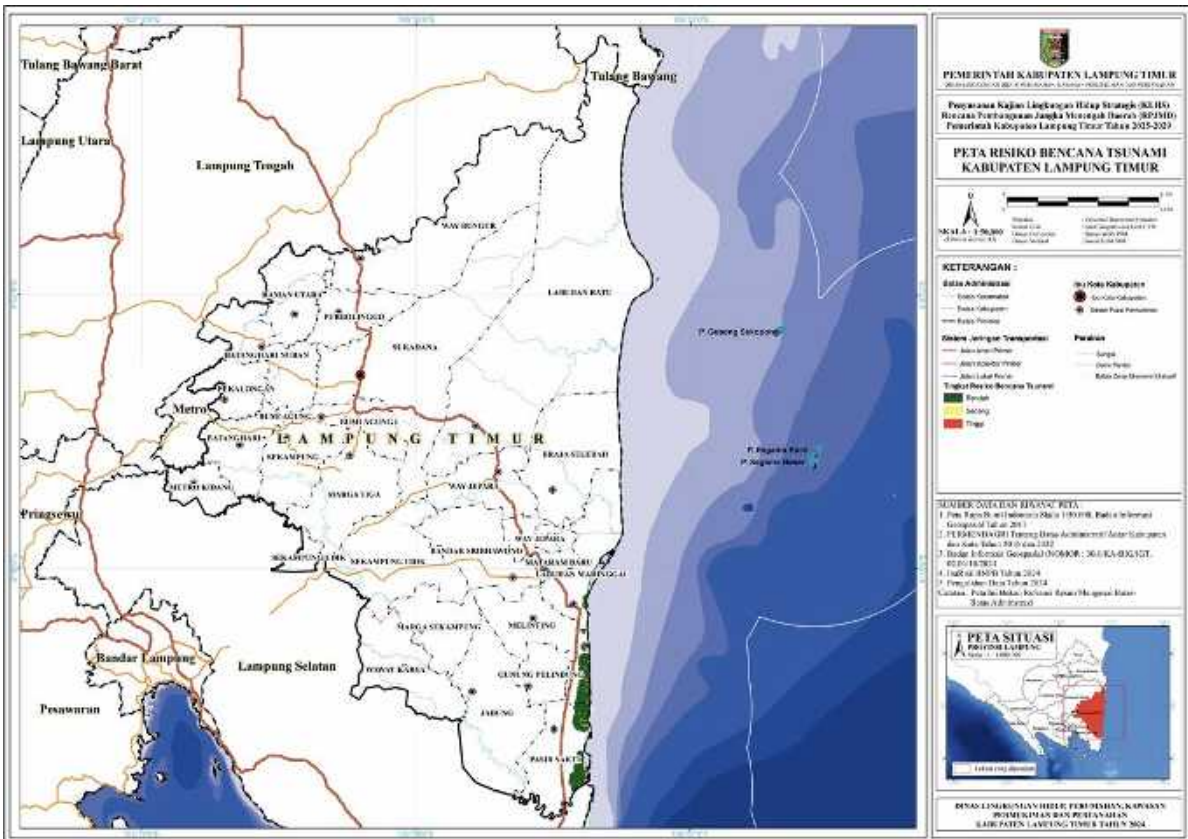
Gambar 2.13  
Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lampung Timur



Gambar 2.14  
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur

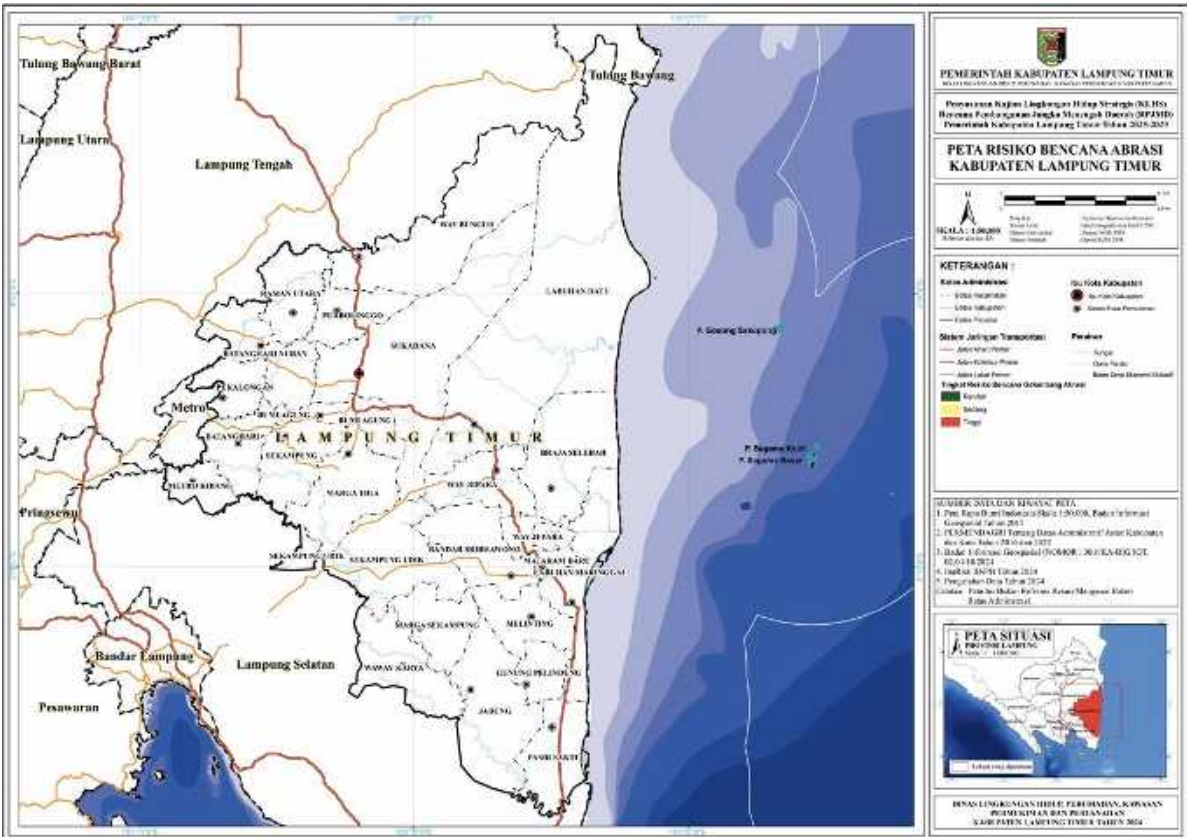


Gambar 2.15  
Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Timur



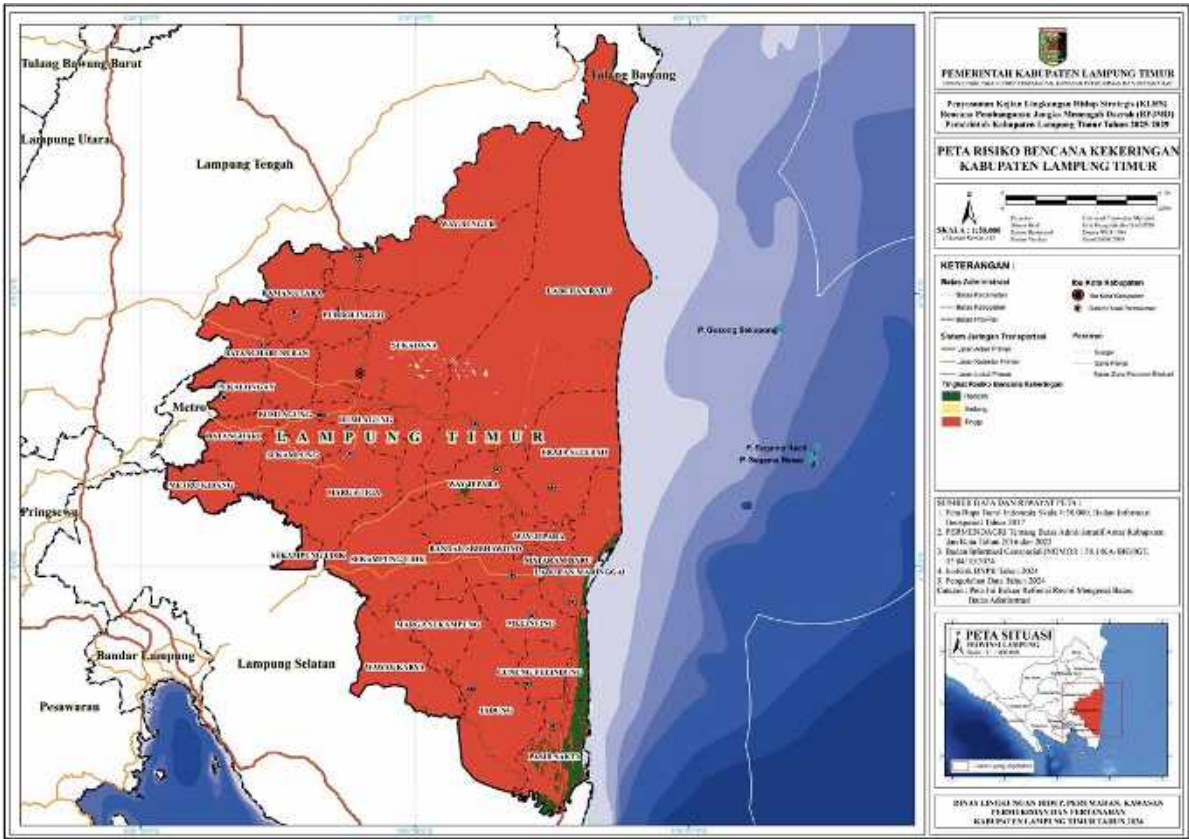
*Sumber: InaRISK BNPB, 2024*

Gambar 2.16  
Peta Risiko Bencana Abrasi Kabupaten Lampung Timur



*Sumber: InaRISK BNPB, 2023*

Gambar 2.17  
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

2.1.1.6.4 Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 26,7°C dan kelembaban udara rata-rata 82,76 persen selama satu tahun.

Tabel 2.10  
Curah Hujan di Kabupaten Lampung Timur

| No. | Curah Hujan  | Luas (Ha)  |
|-----|--------------|------------|
| 1.  | 1500-1600 mm | 1,395.28   |
| 2.  | 1600-1700 mm | 8,393.72   |
| 3.  | 1700-1800 mm | 142,485.88 |
| 4.  | 1800-1900 mm | 212,997.64 |
| 5.  | 1900-2000 mm | 20,540.23  |

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

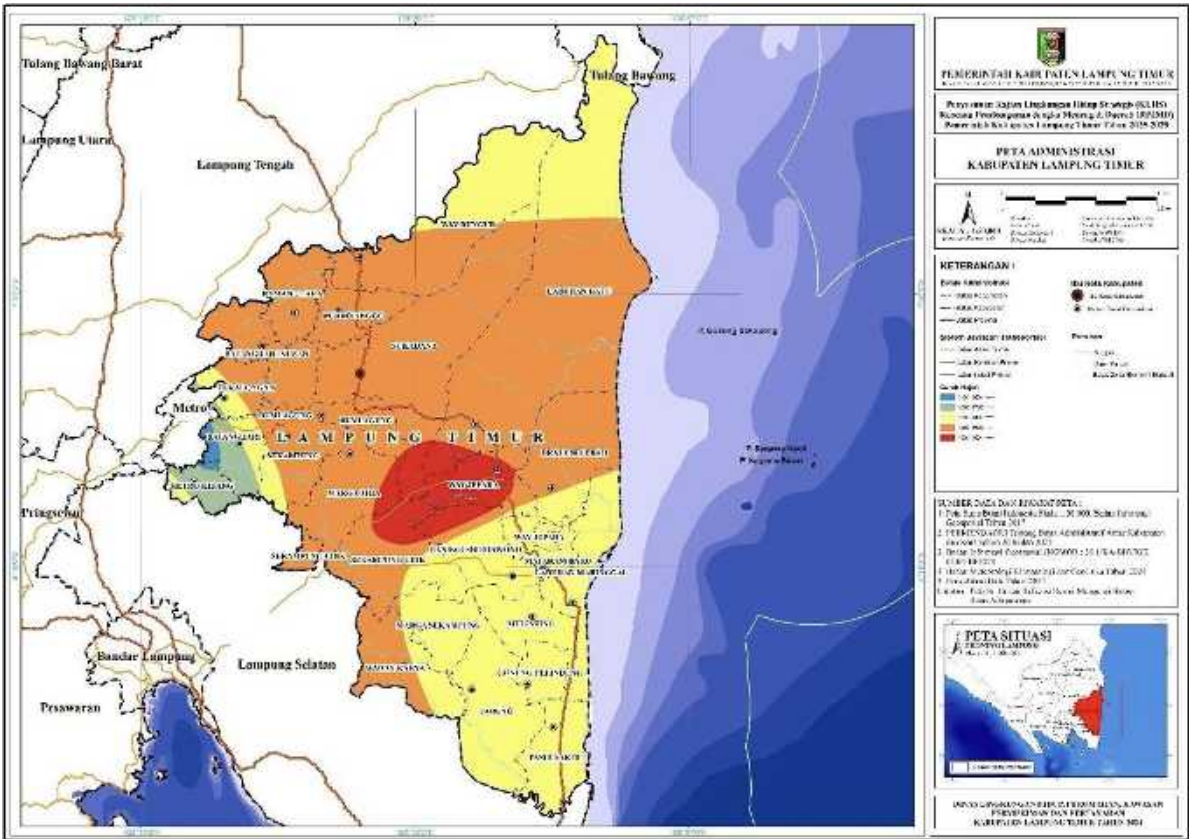


Tabel 2.11  
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur

| Bulan     | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
|-----------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Januari   | 26,5      | 83,2           | 2,1                   | 1012,2             | 600,5                   | 17                       | 4,8                     |
| Februari  | 26,6      | 74,9           | 1,8                   | 1010,9             | 174,8                   | 12                       | 3,7                     |
| Maret     | 27        | 81,6           | 1,7                   | 1010,7             | 249,6                   | 9                        | 4,5                     |
| April     | 27,5      | 81,9           | 1,6                   | 1011,1             | 168,5                   | 8                        | 5,6                     |
| Mei       | 27,2      | 84             | 1,4                   | 1011,3             | 153,1                   | 9                        | 4,6                     |
| Juni      | 26,8      | 85,8           | 1,4                   | 1011,3             | 100                     | 13                       | 4,4                     |
| Juli      | 26,6      | 81,1           | 2                     | 1011               | 80,4                    | 9                        | 3,8                     |
| Agustus   | 26,4      | 84             | 1,9                   | 1011,5             | 298,1                   | 12                       | 3,9                     |
| September | 26,5      | 83,6           | 2                     | 1012,3             | 169,9                   | 11                       | 4,1                     |
| Oktober   | 26,9      | 83,6           | 1,9                   | 1012               | 168,4                   | 9                        | 4,3                     |
| November  | 27        | 83,5           | 2                     | 1011,3             | 145,4                   | 8                        | 3,7                     |
| Desember  | 26,4      | 85,9           | 1,9                   | 1010,7             | 117                     | 11                       | 3,2                     |

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

Gambar 2.18  
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

2.1.1.7 Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.122.605 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 0,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur sebesar 104 persen, yang menunjukkan bahwa terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

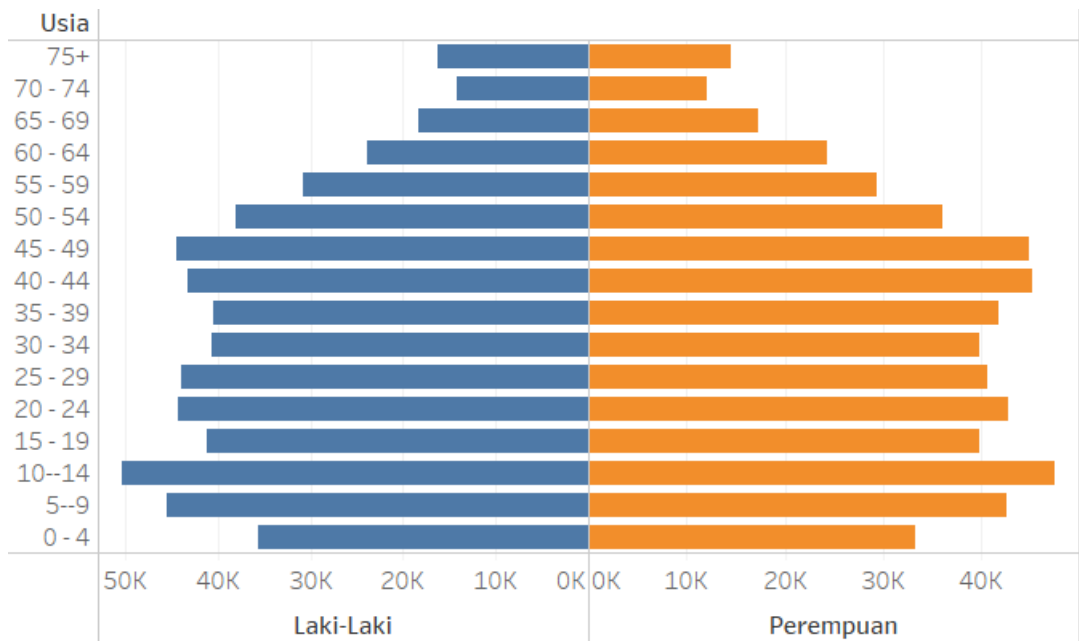
Tabel 2.12  
Data Kependudukan Kabupaten Lampung Timur

| Uraian                                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk                            | 1.051.994 | 1.118.115 | 1.127.946 | 1.114.016 | 1.122.605 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk                  | 0,73      | 0,93      | 0,9       | 0,01      | 0,96      |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) | 287,3     | 289,32    | 291,65    | 209,2     | 209,2     |
| Rasio Jenis Kelamin (L/P)                  | 104,26    | 104       | 103,62    | 104       | 104       |
| Rasio Ketergantungan                       | 45,81     | 46,00     | 46,22     | 44,54     | 44,81     |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, 2025

Komposisi penduduk tahun 2024 menunjukkan mayoritas penduduk Lampung Timur didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 69,05 persen atau lebih dari 775 ribu jiwa, kemudian kelompok usia anak sebesar 22,70 persen atau sebanyak 254 ribu jiwa dan kelompok usia lanjut 8,25 persen atau sebanyak 92 ribu jiwa.

Grafik 2.13  
Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024



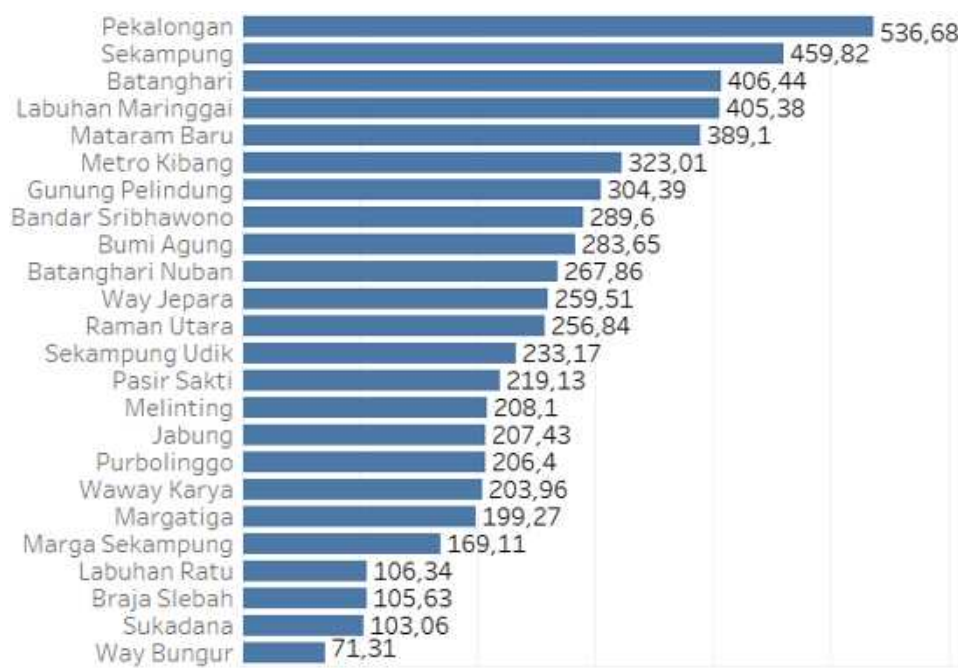
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Besarnya kelompok usia produktif, memiliki efek yang signifikan dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Kelompok usia produktif yang besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mereka mewakili angkatan kerja yang aktif dan produktif, yang dapat meningkatkan produksi, investasi, dan konsumsi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kelompok usia produktif dapat menyediakan tenaga kerja yang memadai untuk industri dan sektor ekonomi yang berbeda. Ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Persebaran penduduk berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Timur mencapai 209,2 jiwa/km<sup>2</sup>, yang berarti setiap kilometer persegi dihuni sekitar 293 orang. Kecamatan Pekalongan, dengan luas wilayah 63,10 km<sup>2</sup>, merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 53.738 jiwa atau sekitar

536,68 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Way Bungur, yang memiliki luas wilayah 304,59 km<sup>2</sup>, menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 71,31 jiwa/km<sup>2</sup>.

Grafik 2.14  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

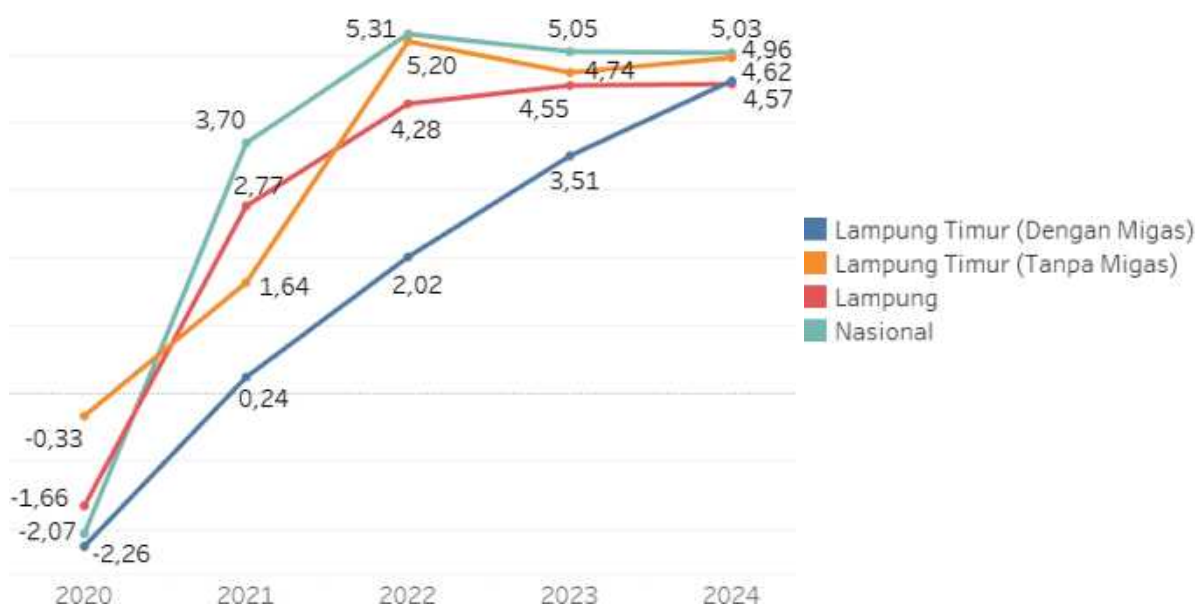
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu tertentu. PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah atau dapat diartikan sebagai akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan secara luas. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan angka positif, menandakan pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian, seperti peningkatan investasi, peningkatan produksi dan nilai tambah produk lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

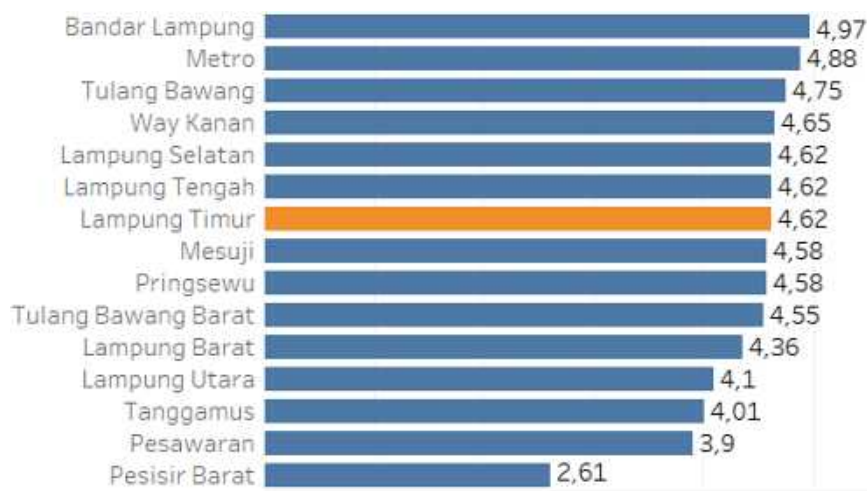
Grafik 2.15  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 tertinggi ke-7 di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang mencapai 4,97 persen di tahun 2024.

Grafik 2.16  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Lampung Timur meningkat mencapai 15,08 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang



sebesar 14,62 persen. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung.

Grafik 2.17  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

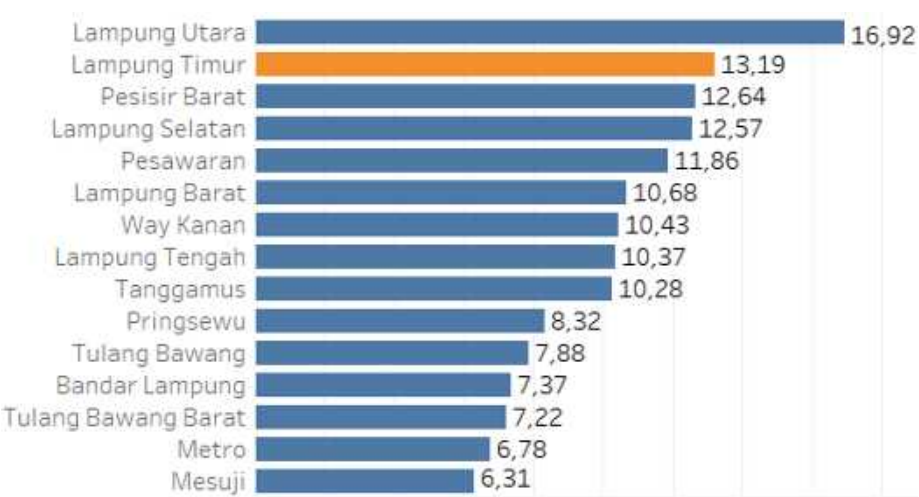


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada 2021 diduga terjadi karena pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.

Seiring dengan kecenderungan penurunan Pandemi COVID-19 yang disertai dengan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi, persentase kemiskinan di Provinsi Lampung menurun hingga mencapai 10,69 persen pada tahun 2024, demikian pula kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur yang mengalami penurunan hingga mencapai 13,19 persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.18  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

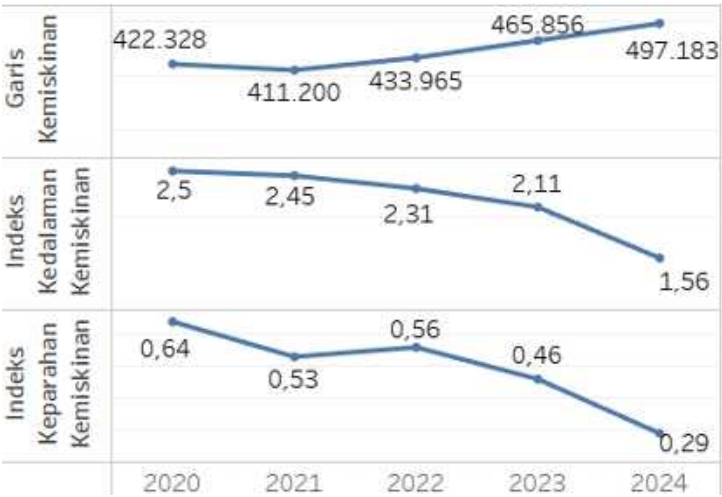
Bila ditinjau dari Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur.

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 1,56, menurun dari 2,11 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan peningkatan kesejahteraan di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,46 pada tahun 2023 menjadi 0,29 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin semakin mengecil, atau dengan kata lain, tingkat pemerataan pengeluaran di kelompok masyarakat miskin semakin baik.

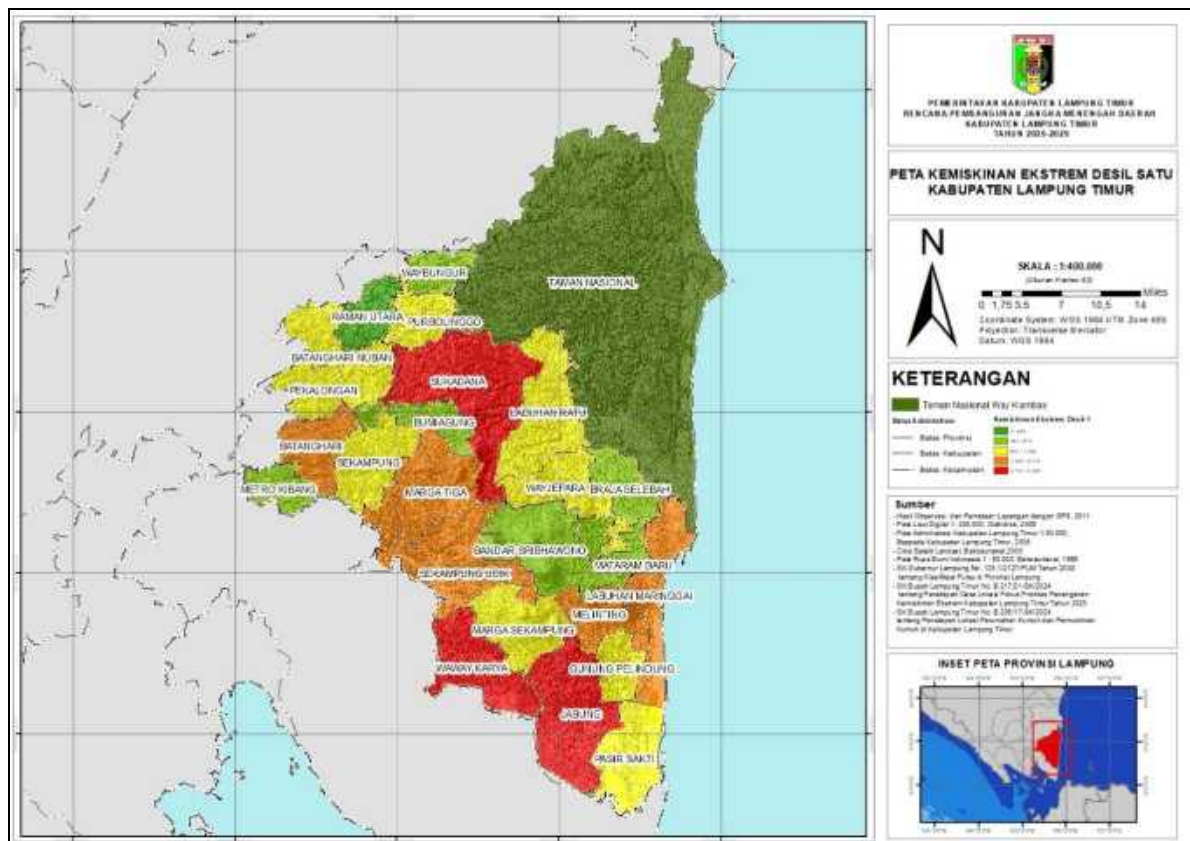
Secara umum, penurunan nilai P1 dan P2 ini merupakan indikasi positif, karena tidak hanya menunjukkan bahwa penduduk miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan, tetapi juga bahwa kesenjangan antar penduduk miskin semakin berkurang. Namun demikian, kenaikan garis kemiskinan dari Rp465.856 pada tahun 2023 menjadi Rp497.183 pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan hidup minimum yang perlu diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Grafik 2.19  
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Gambar 2.19  
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2025

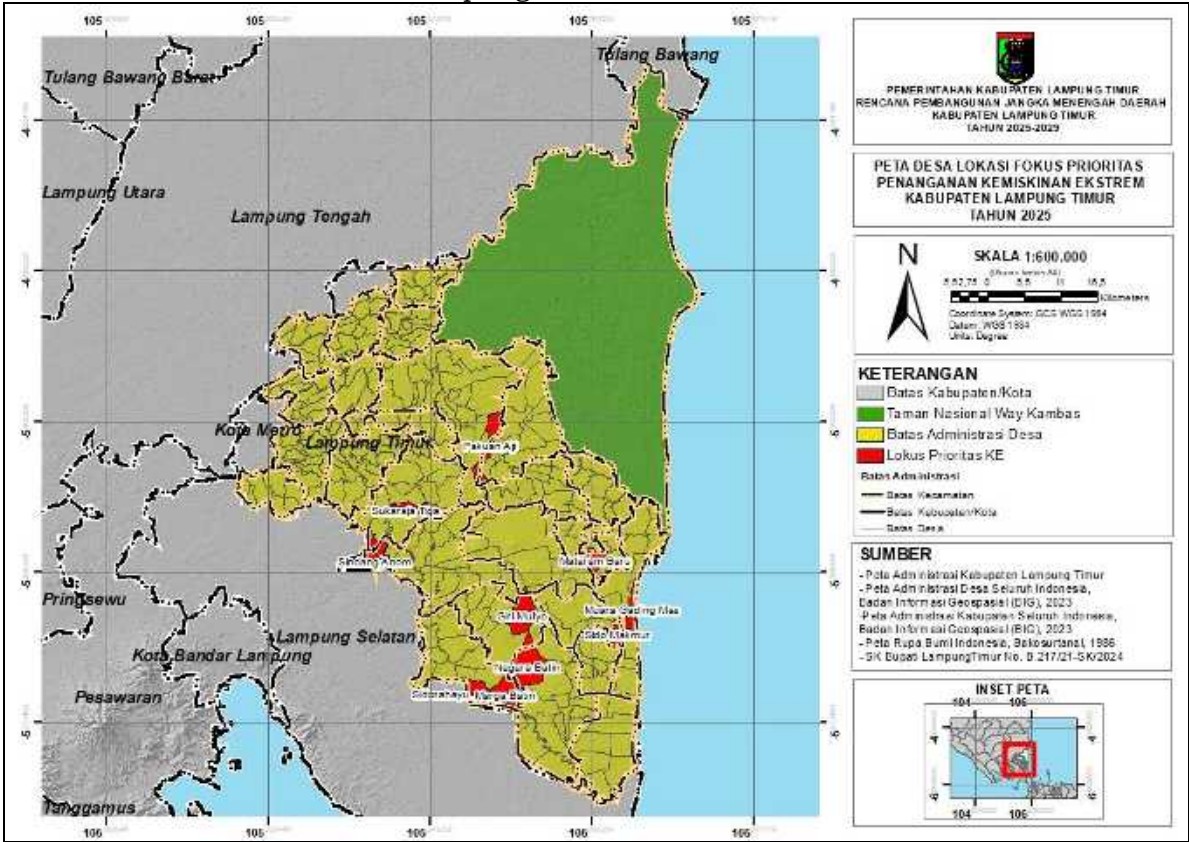


*Sumber: diolah Bappeda, 2025*

Terkait data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Timur, terlihat bahwa rumah tangga miskin ekstrem (Desil 1, yaitu penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah) tersebar di berbagai kecamatan dengan jumlah bervariasi. Kecamatan yang masuk kategori sangat tinggi antara lain Sukadana, Jabung, Waway Karya. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Salah satu bentuk upaya penanganan kemiskinan ekstrem, ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B.217/21-SK/2024 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Melalui keputusan ini, ditetapkan desa-desa yang menjadi lokasi fokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Timur

Gambar 2.20  
Peta Desa Lokasi Fokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten  
Lampung Timur Tahun 2025

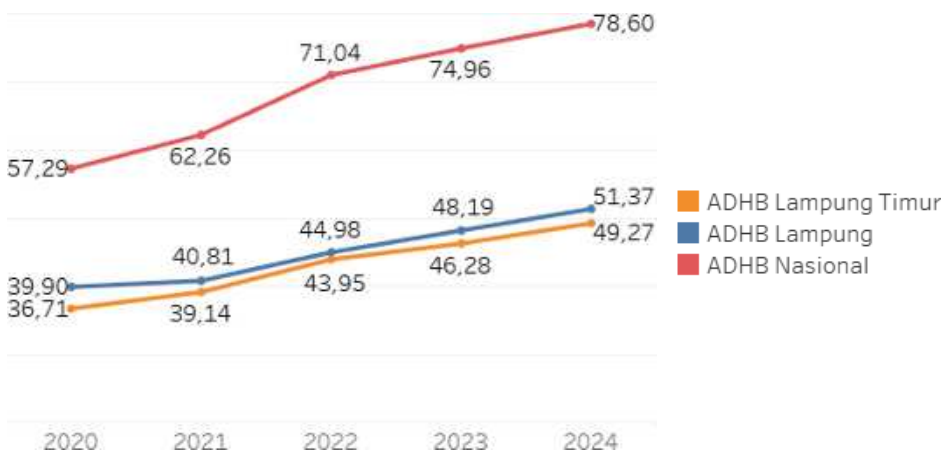


Sumber: diolah Bappeda, 2025

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Grafik 2.20  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur, Provinsi  
Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)



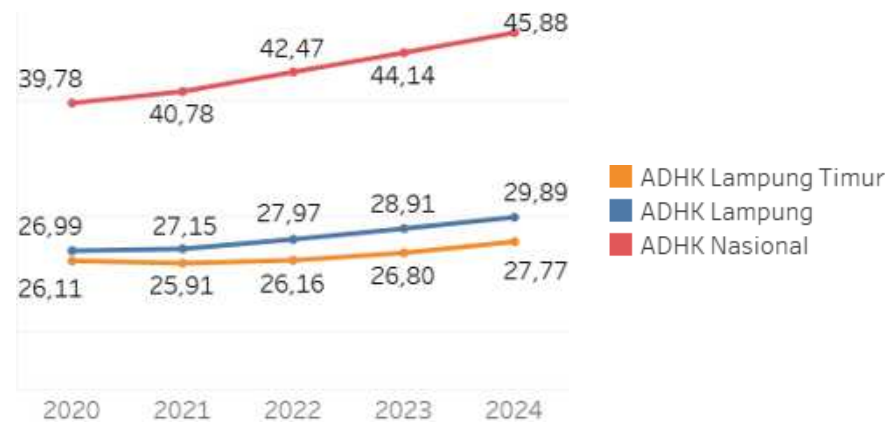
Sumber: BPS, 2025

Pada tahun 2021 atau pasca Pandemi COVID-19 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mulai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 sehingga telah mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Lampung Timur. Kemudian dari masa pasca pandemi COVID-19 tersebut yaitu pada tahun 2021-2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku kembali



meningkat dari tahun ke tahunnya. PDRB per kapita atas dasar konstan juga mengalami penurunan pada thun 2020-2021, sebelum kembali meningkat pada tahun 2022-2024. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7, sedangkan PDRB per kapita ADHK berada pada posisi ke-9.

Grafik 2.21  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.22  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.23  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 (Juta Rupiah)



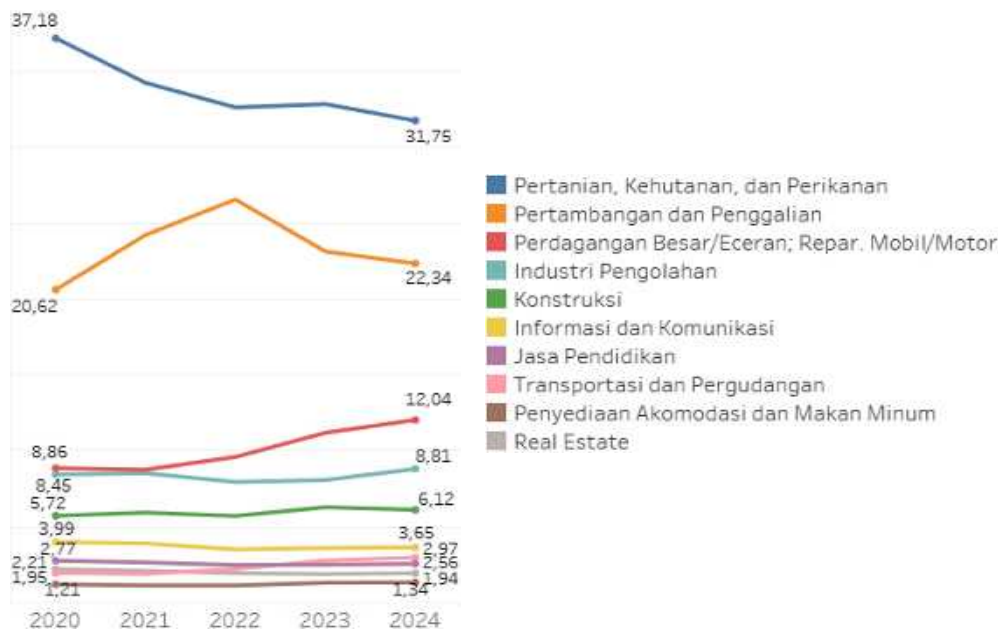
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar Rp 56,8 triliun, sedangkan PDRB atas harga konstan (ADHK) sebesar Rp 32 triliun. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan 7 (tujuh) kabupaten lainnya. Jika melihat dari tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur meningkat secara signifikan dengan angka 3,51 persen di tahun 2023 menjadi 4,62 persen pada tahun 2024.

Distribusi persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan distribusi tertinggi perlahan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan juga terjadi terhadap sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mulai mengalami penurunan secara perlahan setiap tahunnya. Namun seiring dengan hal tersebut, distribusi lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan.

Grafik 2.24  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lampung Timur

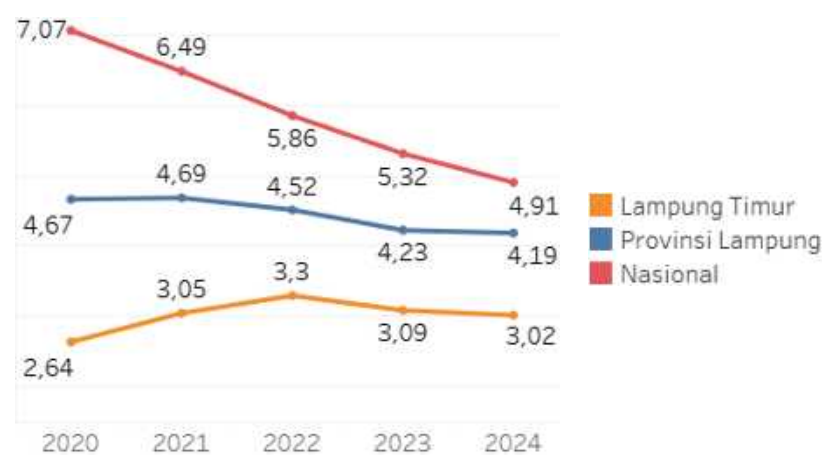


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

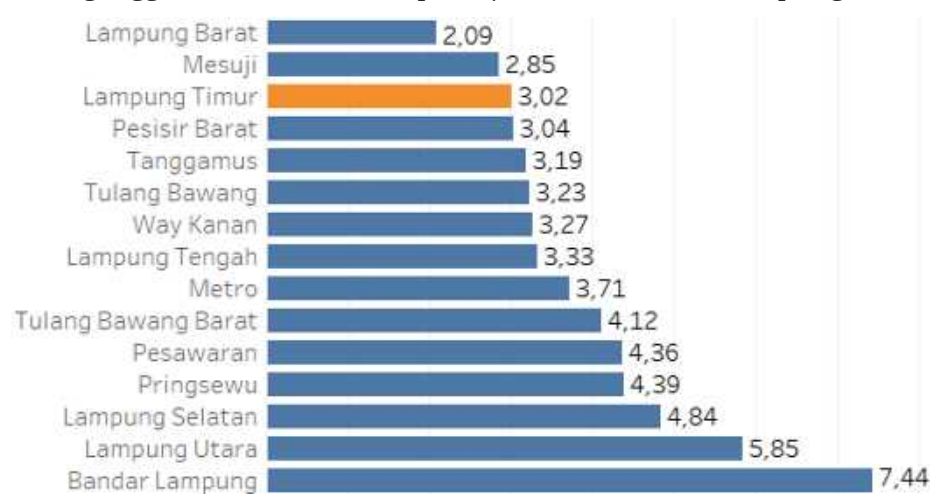
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, TPT Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023 dan 2024, TPT Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami penurunan hingga mencapai 3,02 persen di tahun 2024, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-3 dengan TPT terendah.

Grafik 2.25  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.26  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

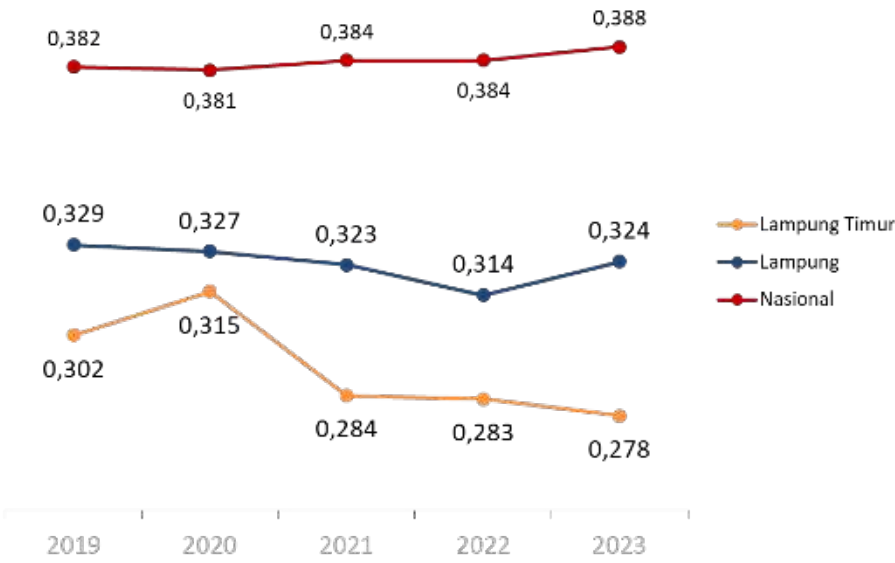


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam konteks pembangunan daerah, Rasio Gini menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata apabila tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang seimbang. Oleh karena itu, penurunan ketimpangan pendapatan menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pada tahun 2023, nilai Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,315, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,283.

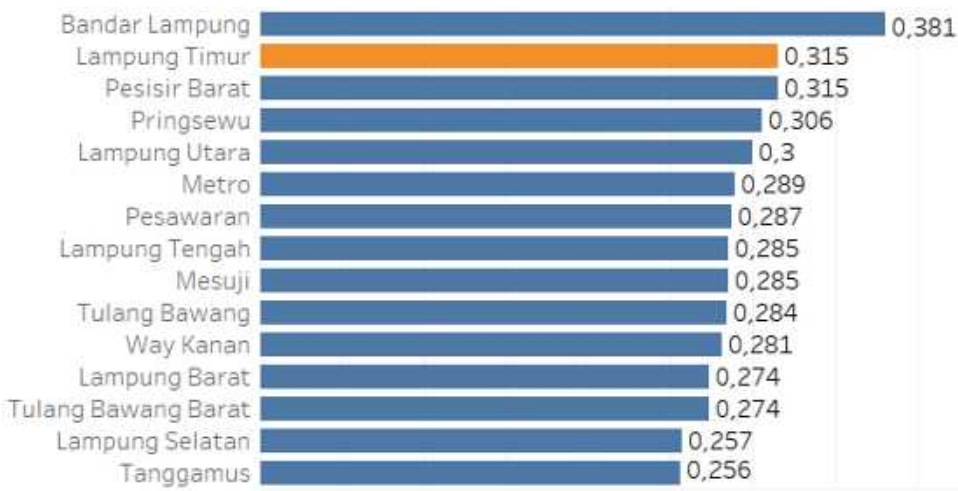
Grafik 2.27  
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, Lampung Timur menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat masih menjadi isu penting..

Grafik 2.28  
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



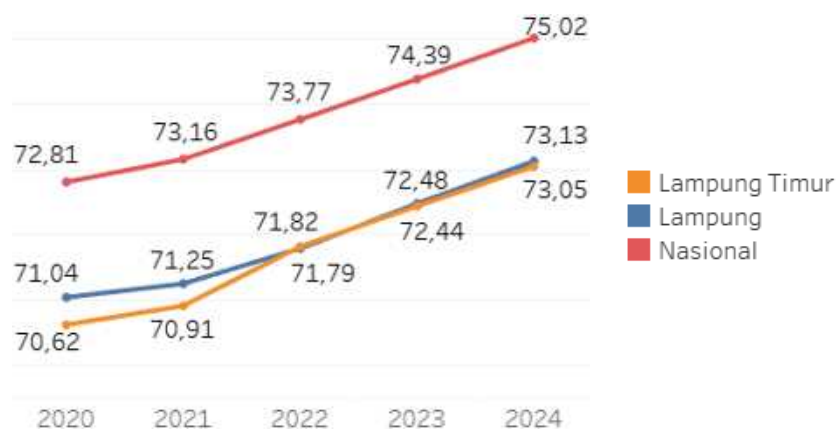
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.



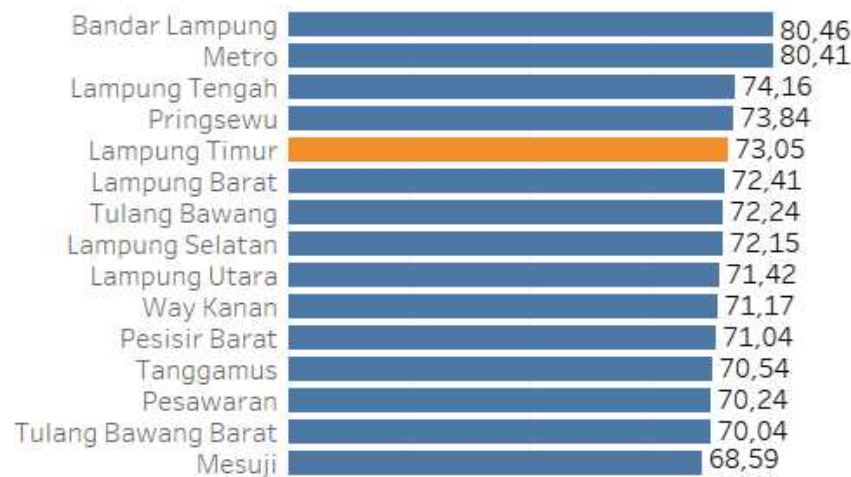
Grafik 2.29  
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 terus meningkat. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,05. Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada status “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

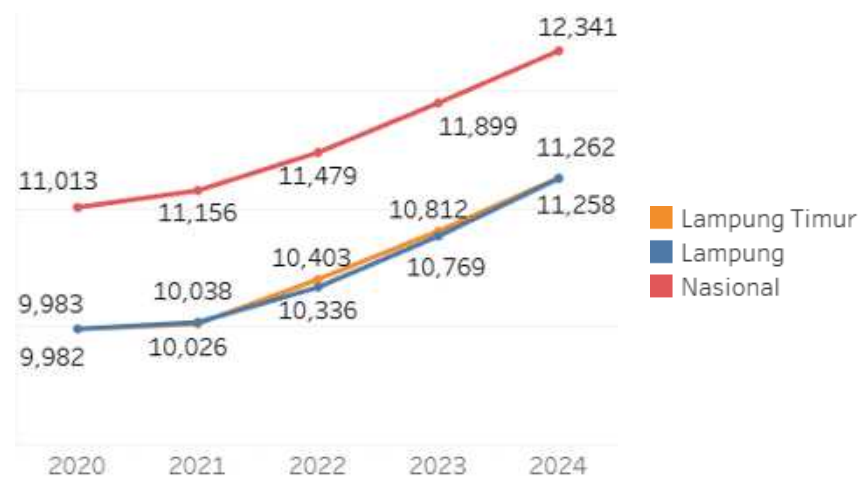
Grafik 2.30  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh, dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-6 untuk pengeluaran per kapita tertinggi dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung.

Grafik 2.31  
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.32  
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2024

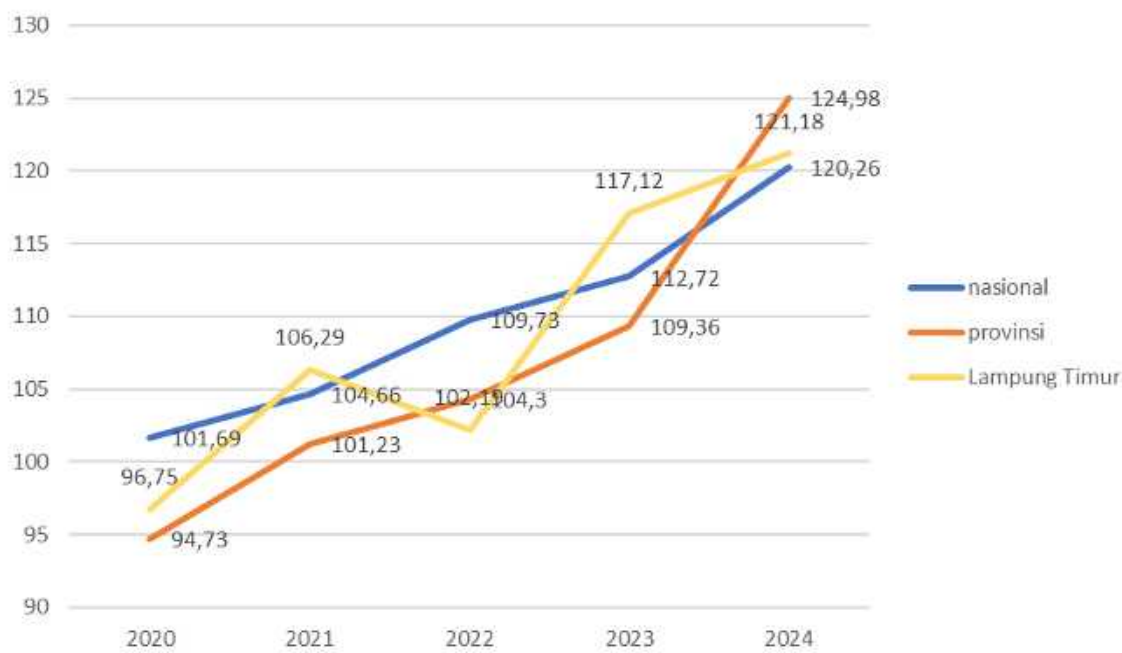


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.1.8 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu pada perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Peningkatan nilai tukar petani bisa menjadi indikasi kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

Grafik 2.33  
Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Nilai Tukar Petani (NTP) di Lampung Timur menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan NTP sebesar 25,41 poin, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan petani di Lampung Timur, meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2022. NTP Kabupaten Lampung Timur pada September 2024 mencapai 121,18, meningkat dibandingkan capaian Desember 2023 yang sebesar 117,12. Capaian ini masih berada di bawah capaian Provinsi yang sebesar 129,58, namun sudah melampaui capaian Nasional yang sebesar 120,30.

Grafik 2.34  
Nilai Tukar Petani (NTP) per Subsektor Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Nilai Tukar Petani (NTP), subsektor Peternakan di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi tantangan kesejahteraan. Meskipun Lampung Timur memiliki populasi ternak yang cukup besar, namun NTP peternakan hanya mencapai 98,39, menjadi yang terendah di antara seluruh subsektor pertanian. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran peternak masih lebih besar daripada pendapatannya, sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan peternak belum sebaik sektor lainnya seperti Perkebunan Rakyat (146,85) dan Hortikultura (123,02). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara potensi dan produktivitas subsektor peternakan, yang dapat disebabkan oleh biaya pakan yang tinggi, fluktuasi harga jual hasil ternak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan pemerataan dan keberlanjutan layanan air minum, terutama untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dan aman secara konsisten.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

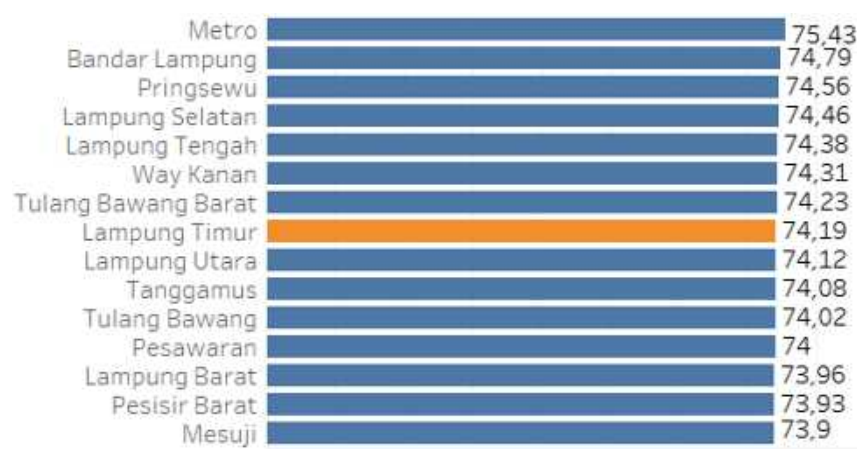
Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Perkembangan UHH Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Lampung Timur mencapai 74,19 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 dengan UHH tertinggi di Provinsi Lampung.

Grafik 2.35  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.36  
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



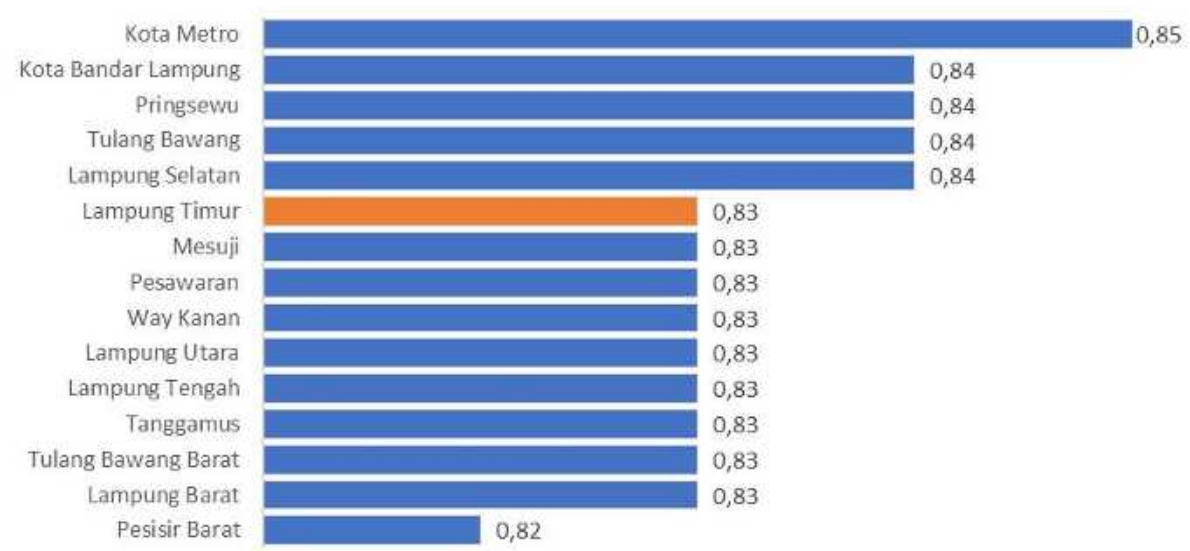
Sumber: BPS, 2025

Indeks Kesehatan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan capaian sebesar 0,83 selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2022 hingga 2024. Nilai ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang relatif stabil, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 0,84 pada tahun 2024.



Dengan capaian tersebut, Lampung Timur menempati posisi ke-6 di tingkat provinsi, bersama tujuh kabupaten/kota lainnya yang memiliki nilai indeks kesehatan sama, yaitu Mesuji, Pesawaran, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Barat.

Grafik 2.37  
Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

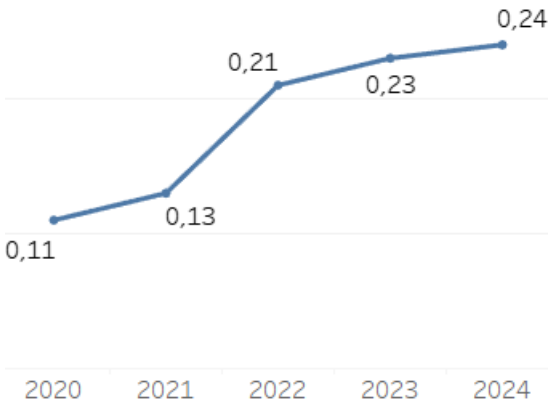


Sumber: BPS, 2025

2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah serangkaian parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan keluarga dari segi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lampung Timur cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, IKS Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,24 persen, meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 0,23 persen. Kendala masih rendahnya capaian IKS adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dan pemanfaatan anggaran integrasi tidak optimal, cakupan *entry* data di Puskesmas rendah karena masalah di teknis aplikasi pusat.

Grafik 2.38  
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur

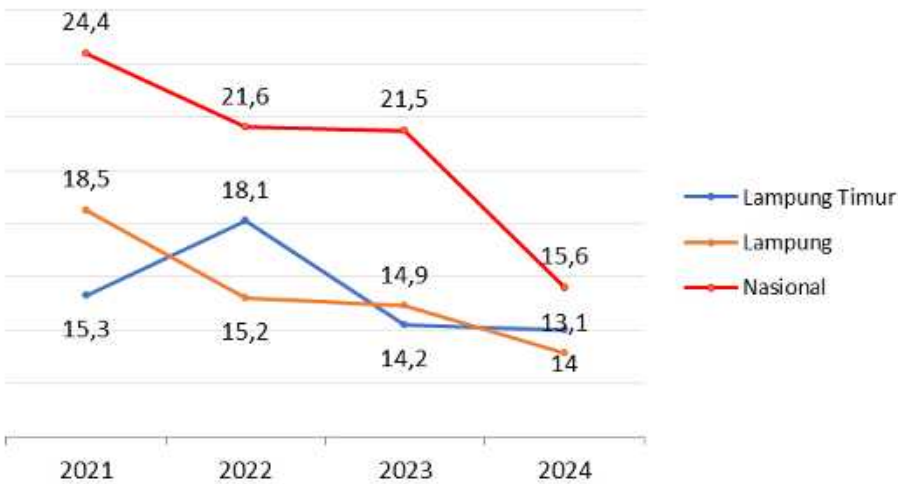


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

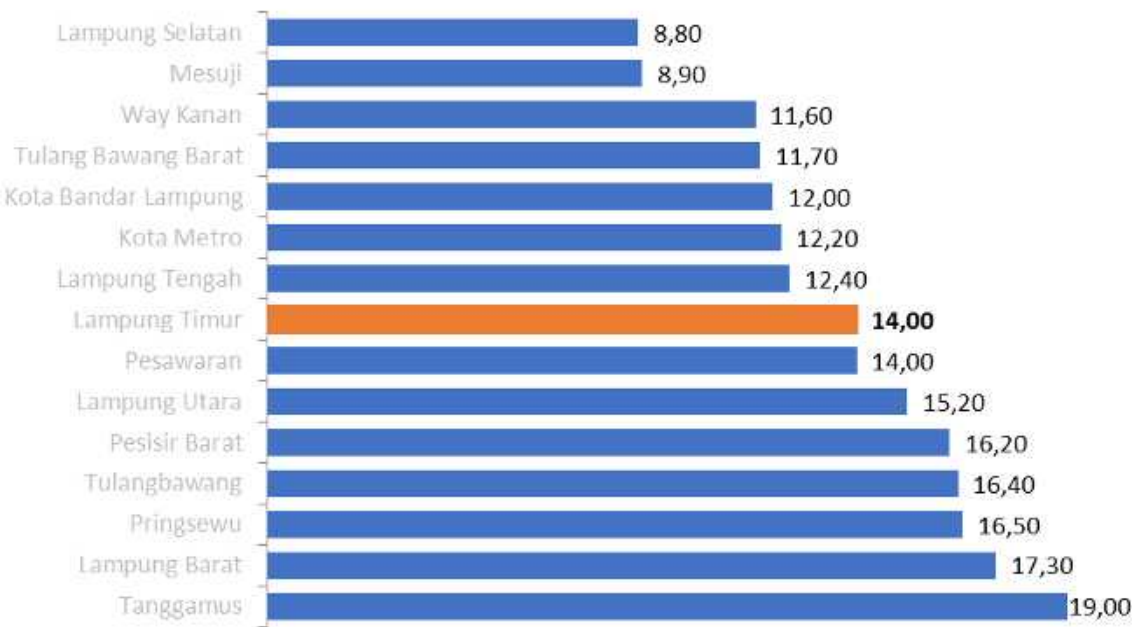
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia 0–59 bulan yang ditunjukkan oleh nilai Z-score indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) di bawah -2 standar deviasi (SD). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 18,1 persen. Selanjutnya, prevalensi stunting mengalami penurunan yang signifikan menjadi 14,2 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun meskipun relatif kecil menjadi 14 persen pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan arah perbaikan yang positif dan mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Timur berada pada jalur yang tepat dalam upaya mencapai target nasional penurunan stunting. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program intervensi yang terkoordinasi oleh Tim Konvergensi Penurunan Stunting serta dukungan lintas sektor di daerah.

Grafik 2.39  
Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Riskesdas dan SSGI, 2024

Grafik 2.40  
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Pada tahun 2024, meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami penurunan, posisi kabupaten ini dalam peringkat prevalensi stunting terendah di Provinsi Lampung tetap berada pada urutan ke-8, sama seperti tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan stunting yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan peringkat relatif antar kabupaten/kota, namun tetap mencerminkan tren perbaikan yang positif dalam upaya penurunan stunting di daerah.

Sedangkan berdasarkan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,4 persen, tahun 2022 sebesar 2,03 persen, dan tahun 2023 sebesar 2,2 persen dengan prevalensi tertinggi adalah Puskesmas Way Mili (14,80%), Puskesmas Margototo dan Wana (13,57%), dan Puskesmas Rejo Katon (6,13%). Ada perbedaan yang cukup signifikan antara angka EPPGBM dengan hasil survey yang dikarenakan pendataan yang belum lengkap, namun data EPPGBM berbasis *by name by address* yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan intervensi kegiatan. Di Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan lokus penanganan *stunting* yang dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 90 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penurunan *stunting* baik intervensi spesifik maupun sensitif antara lain melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 264 desa, penerapan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting, 214 desa telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF), 76 persen sasaran telah memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas, standarisasi pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dan publikasi data *stunting* tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi permasalahan stunting. Kecamatan Metro Kibang tampak menjadi wilayah dengan kasus stunting sangat tinggi, diikuti oleh beberapa kecamatan lain seperti Batanghari, Marga Sekampung, dan Sekampung Udik yang masuk kategori tinggi





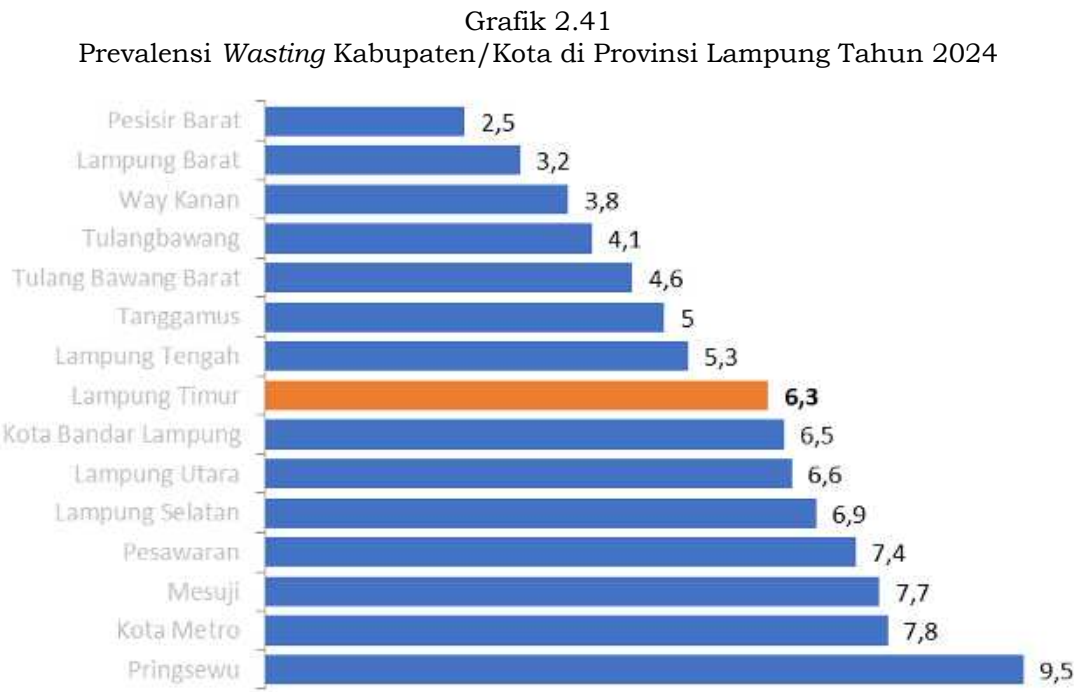
stunting pada sebagian desanya sangat tinggi, yaitu mencapai di atas 30 kasus. Kondisi ini menegaskan pentingnya penanganan stunting secara menyeluruh, dengan prioritas intervensi pada desa-desa dengan kasus tertinggi.

**2.1.2.2.4 Prevalensi Wasting**

Gizi kurang merupakan salah satu indikator masalah gizi. Indikator gizi kurang diukur menurut tinggi badan (BB/TB)/*wasting*. *Wasting* memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, misalnya terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang menyebabkan anak menjadi kurus. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024, prevalensi wasting di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 6,3 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,9 persen. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan status gizi balita, khususnya dalam mengatasi masalah wasting atau gizi buruk akut. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 7,3 persen, Kabupaten Lampung Timur telah berada di bawah rata-rata provinsi, yang menandakan kinerja positif dalam penanganan gizi buruk. Bahkan, berdasarkan peringkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Lampung Timur menempati urutan ke-8 terendah dari 15 kabupaten/kota dalam prevalensi wasting.

Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi oleh lintas sektor dan pemangku kepentingan di daerah, serta menjadi indikator bahwa Kabupaten Lampung Timur terus bergerak ke arah yang lebih baik dalam menurunkan angka gizi buruk akut pada balita.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan *wasting* antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, pemantauan gizi balita melalui e-PPGBM, penguatan kapasitas petugas gizi, pelacakan dan konfirmasi masalah gizi, penguatan monitoring dan evaluasi program gizi, pengadaan sarana prasarana yakni timbangan balita dan peningkatan kapasitas kader posyandu.



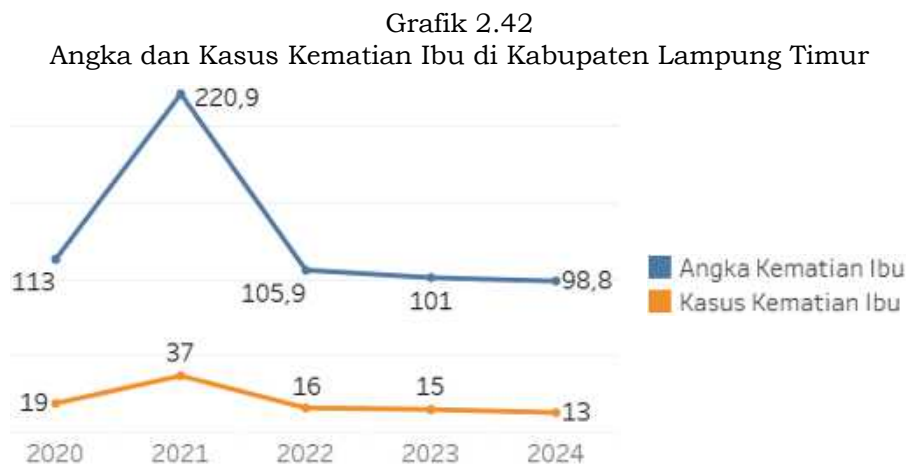
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.1.2.2.5 Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian ibu dalam setiap kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKI merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan aksesibilitas sistem perawatan kesehatan bagi perempuan. AKI dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. Semakin rendah AKI, semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan semakin tinggi harapan hidup ibu.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKI meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan, pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara harus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan ibu guna mengurangi angka kematian ibu secara signifikan. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 sebanyak 13 kasus atau 98,8 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2023 (15 kasus atau 101 per 100.000 kelahiran hidup), namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan AKI Provinsi Lampung (71,02 per 100.000 kelahiran hidup), namun telah mencapai target Nasional (183 per 100.000 kelahiran hidup).

Sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu telah dilakukan berbasis elektronik yakni menggunakan aplikasi *Maternal Death Notification* (MDN), sehingga jumlah kasus kematian yang dilaporkan merupakan kasus kematian ibu yang terjadi di manapun sesuai alamat KTP Lampung Timur, walaupun tidak berdomisili di Kabupaten Lampung Timur. Perkembangan angka kematian ibu dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Penyebab kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perdarahan, hipertensi, kelainan jantung dan pembuluh darah, dan lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan kematian ibu antara lain mengoptimalkan program P4K dan Bank Darah Desa, tata laksana ibu hamil anemia secara komprehensif dengan melibatkan lintas program, melaksanakan OJT kegawatdaruratan maternal neonatal bagi dokter dan perawat serta bidan puskesmas, pertemuan tentang ANC terpadu dengan lintas sektor dan lintas profesi, pengadaan BMHP untuk penanganan gawat darurat maternal, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK, monitoring dan evaluasi ke puskesmas dan bidan praktek mandiri, survey

penyeliaan fasilitatif ke puskesmas dan bidan praktek mandiri dan tindak lanjutnya, audit maternal perinatal, pelaksanaan kasus rujukan ibu bersalin, dan koordinasi dan advokasi secara rutin untuk meningkatkan peran sektor terkait dalam upaya penurunan kasus kematian ibu.

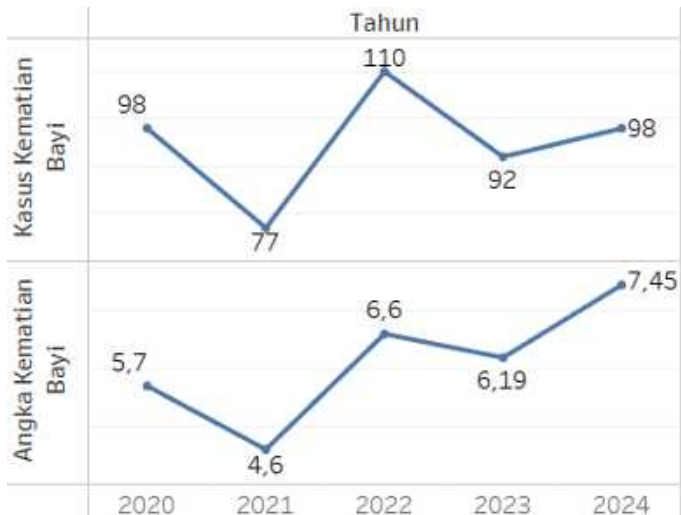
**2.1.2.2.6 Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKB umumnya dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. AKB merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena mencerminkan tingkat kesehatan bayi dan kualitas sistem perawatan kesehatan maternal dan neonatal. Semakin rendah AKB, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi, serta meningkatnya harapan hidup bayi.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKB meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap imunisasi, pendidikan ibu, status sosial-ekonomi, sanitasi yang baik, gizi yang memadai, dan faktor lingkungan. Upaya untuk mengurangi AKB melibatkan perbaikan akses terhadap perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran ibu tentang perawatan bayi, pencegahan penyakit menular, imunisasi, peningkatan gizi, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan.

Pemantauan AKB secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan tertentu yang mempengaruhi bayi dan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan. Pada tahun 2024 kasus kematian bayi berjumlah 98 kasus atau 7,45 per 1000 kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan kematian bayi tahun 2023 yang berjumlah 92 kasus atau 6,19 per 1000 kelahiran hidup. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan AKB Provinsi Lampung (4,6 per 1000 kelahiran hidup), namun telah mencapai target Nasional (16 per 1000 kelahiran hidup).

Grafik 2.43  
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Bila dilihat berdasarkan penyebab, sebagian besar kasus kematian bayi pada tahun 2024 disebabkan oleh Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Tingginya angka kematian bayi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah belum maksimalnya deteksi faktor risiko pada bayi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti layanan *antenatal care* (ANC) yang belum sepenuhnya memenuhi standar, keterbatasan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, serta kurangnya obat-obatan untuk kondisi gawat darurat. Selain itu, belum semua tenaga kesehatan memiliki pelatihan kegawatdaruratan maternal dan perinatal yang memadai, sementara kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) masih perlu ditingkatkan. Sistem rujukan dan kesiapan layanan kesehatan rujukan juga belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fasilitas PICU/NICU di RSUD Sukadana serta dukungan lintas sektor yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi.

**2.1.2.2.7 Kasus Tuberkulosis**

Saat ini tuberkulosis masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Berdasarkan Global TB Report, Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus TB tertinggi kedua setelah India, dengan kontribusi mencapai 10 persen dari total kasus global. Persentase penemuan dan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 hanya sebesar 39,7 persen dari target 90 persen, meningkat bila dibandingkan capaian tahun 2023 yakni 30,7 persen. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) semua kasus tuberkulosis pada tahun 2024 sebesar 94,27 persen, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 98 persen, namun sudah melampaui target nasional (90 persen).

Grafik 2.44  
Persentase Penemuan dan Pengobatan TB dan Persentase Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Rendahnya persentase penemuan dan pengobatan TB disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum meratanya ketersediaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di seluruh puskesmas. Selain itu, upaya penjangkaran aktif masih terbatas akibat kendala anggaran operasional. Sistem pencatatan dan pelaporan juga masih lemah, terutama karena data dari fasilitas kesehatan swasta dan luar wilayah belum sepenuhnya terlaporkan. Di sisi lain, keterlibatan serta peran aktif lembaga masyarakat dan kader

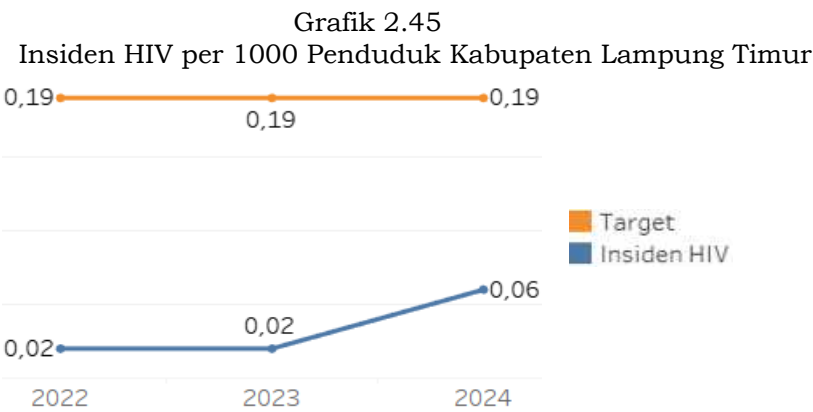


kesehatan dalam penanggulangan TB masih belum optimal, sehingga upaya deteksi dan penanganan kasus belum berjalan secara maksimal.

**2.1.2.2.8 Kasus HIV/AIDS**

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang secara epidemi mempunyai fenomena seperti gunung es di mana keadaan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tercatat dan dilaporkan. Hal ini sebagai akibat dari sistem pelaporan yang belum sempurna, masih tingginya stigma di masyarakat terhadap penyakit ini sehingga masih banyak masyarakat yang menyembunyikan penyakitnya serta penjarangan kasus di layanan kesehatan yang masih sangat terbatas. Kondisi epidemi di Lampung Timur bergerak rendah ke epidemi terkonsentrasi, sehingga sasaran bukan hanya pada orang berisiko tetapi pada populasi berisiko yaitu ibu hamil, pasien TBC, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan populasi kunci.

Salah satu strategi penanganan HIV adalah penemuan kasus sedini mungkin sehingga dapat ditatalaksana dengan baik. Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 menargetkan insiden HIV per 1000 penduduk sebesar 0,19 per 1000 penduduk. Insiden HIV per 1000 penduduk yang terinfeksi HIV adalah jumlah kasus HIV yang ditemukan selama periode waktu tertentu per 1000 penduduk. Pada tahun 2024 ditemukan 73 kasus HIV baru (0,06 per 1000 penduduk). Capaian Insiden HIV per 1000 penduduk belum mencapai target yang sebesar 0,19 per 1000 penduduk. Perkembangan insiden HIV per 100.000 penduduk dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kendala capaian yang masih rendah antara lain sulitnya memetakan populasi kunci yang menjadi sasaran HIV, stigma masyarakat terhadap HIV dan peran lintas sektoral yang belum maksimal. Berbagai upaya terkait program HIV AIDS dan Penanggulangan Infeksi Menular Sexual (PIMS) di antaranya dengan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) baik di lingkungan masyarakat dan petugas kesehatan, mempercepat pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan PIMS pada kelompok resiko tertular, ibu dan anak, memudahkan ODHA untuk memperoleh obat Anti Retroviral (ARV), layanan IMS, memberikan dukungan baik melalui petugas kesehatan maupun lembaga yang aktif terhadap HIV AIDS dan pembentukan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)/perawatan dukungan dan pengobatan di Puskesmas Tambah Subur, Braja Harjosari, dan Mataram Baru sejak akhir tahun 2016 dan pada akhir tahun 2020 menambah 3 layanan baru yaitu Puskesmas Pasir Sakti, Puskesmas Trimulyo, dan Puskesmas Pugung Raharjo.

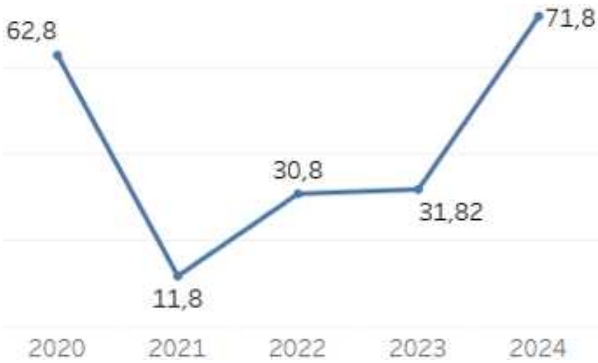
Upaya penemuan kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Lampung Timur juga dilakukan secara aktif, baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh tenaga non kesehatan. Upaya penemuan kasus oleh tenaga non kesehatan dilakukan oleh kader maupun masyarakat peduli HIV di antaranya dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam *Community TB HIV Care*, juga melalui pemberdayaan peran serta masyarakat melalui kelompok kunci. Bentuk nyata dari kegiatan penemuan kasus melalui pemberdayaan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan terlibatnya ODHA, pemilik warung, pemilik karaoke, serta beberapa mucikari dalam penjaringan kasus.

**2.1.2.2.9 Kasus Demam Berdarah (DBD)**

Penyakit DBD termasuk di antara emerging diseases yang sampai saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini dapat muncul di sepanjang tahun dan dapat menyerang semua umur dan sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang spesifik.

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 berjumlah 828 kasus (*Incidence Rate*/IR 71,8 per 100.000 penduduk), meningkat bila dibanding tahun 2023 dengan jumlah kasus 361 kasus (*Incidence Rate*/IR 31,82 per 100.000 penduduk). IR DBD tersebut melampaui IR DBD yang diharapkan yakni <10 per 100.000 penduduk. Perkembangan *Incidence Rate* (IR) DBD Kabupaten Lampung Timur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.46  
*Incidence Rate* Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Peningkatan kasus DBD ini diduga berkaitan dengan faktor pola iklim serta siklus lima tahunan DBD yang secara historis memengaruhi tren kasus. Meskipun jumlah kasus meningkat, seluruh penderita DBD telah mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar yang berlaku. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kasus DBD antara lain penyebarluasan informasi DBD di forum-forum pertemuan lintas sektoral, antisipasi musim penularan melalui kolaborasi lintas program dan lintas sektoral, pengendalian sebelum musim penularan melalui optimalisasi gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M *plus* dan larvasida dengan lintas sektoral terkait dan penyuluhan, mengoptimalkan penyelidikan epidemiologi kasus DBD dan atau *suspect* DBD oleh petugas puskesmas, pelaksanaan *fogging* dan penanggulangan fokus pada titik kasus temuan DBD, kegiatan monitoring dengan pengumpulan data dan

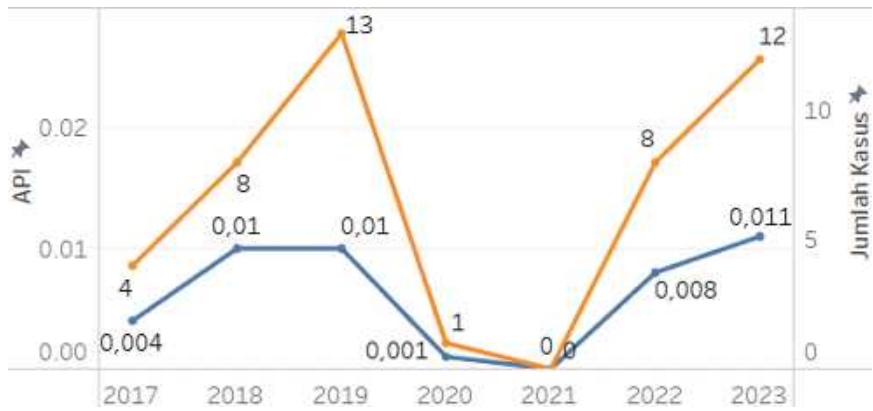
informasi, membuat surat edaran tentang kewaspadaan peningkatan DBD sebelum musim penularan dan tata laksana kasus serta rujukan kasus DBD ke rumah sakit.

2.1.2.2.10 Kasus Malaria

Sasaran program malaria adalah penemuan dan pengobatan kasus dengan kegiatan utama terdiri dari (1) peningkatan kualitas dan akses terhadap penemuan dini dan pengobatan malaria; (2) penjaminan kualitas diagnosis malaria melalui pemeriksaan laboratorium melalui *Rapid Diagnostic Test* (RDT); (3) perlindungan terhadap kelompok rentan terhadap ibu hamil dan balita di daerah endemis tinggi; (4) penguatan penanganan KLB dan *surveillance*; (5) intervensi vektor termasuk *surveillance* vektor; dan (6) penguatan sistem pengelolaan logistik malaria.

Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan sertifikat sebagai daerah Eliminasi Malaria sejak tanggal 12 November 2017. Sistem informasi Elektronik Malaria (SISMAL) dapat menginformasikan penderita malaria yang sedang sakit/dirawat di luar Lampung Timur dan telah terjalin konektivitas sistem informasi di Provinsi Lampung maupun luar Provinsi Lampung. Jika ada penderita malaria yang sedang dirawat di luar Kabupaten Lampung Timur, maka Fasilitas Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat akan menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Lampung Timur dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan epidemiologi sesuai alamat untuk memastikan sumber penularan, vektor malaria, dan pemetaan daerah reseptif malaria. Perkembangan kasus malaria positif di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut.

Grafik 2.47  
Perkembangan Malaria Positif Terkonfirmasi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Perkembangan malaria positif di Kabupaten Lampung Timur meningkat tajam setelah 0 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 12 kasus. Namun berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan bahwa semua kasus positif malaria di Kabupaten Lampung Timur yang ditemukan merupakan kasus *import* (terinfeksi di luar wilayah Lampung Timur). Oleh karena itu, harus diwaspadai dengan meningkatkan upaya skrining dengan menjangkau sebanyak mungkin *suspect* dan melakukan penyelidikan epidemiologi pada semua kasus terkonfirmasi positif. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur terbebas dari penyakit malaria dan mempertahankan status sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang berhasil mengeliminasi malaria

sebagaimana dinyatakan melalui sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang mencapai *ending* AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria (ATM) pada tahun 2030, Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian ATM tersebut. Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur telah memulai upaya koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari keterlibatan perangkat daerah terkait, Pemerintah Desa, maupun dari lembaga lainnya antara lain BAZNAS, dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria (ATM) di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun upaya koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 antara lain pemetaan anggaran yang dapat digunakan dalam pencegahan dan pengendalian ATM pada beberapa perangkat daerah terkait, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ATM, melakukan sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian ATM yang dilakukan melalui kolaborasi perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dengan Dinas Kesehatan, menetapkan 16 desa percontohan dalam pencegahan dan pengendalian ATM dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan adanya pemanfaatan dana desa dalam kegiatan pencegahan pengendalian ATM di desa tersebut serta berkoordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil dan Zakat Nasional) Lampung Timur dan CSR terkait dengan program bantuan untuk intervensi pencegahan dan pengendalian ATM di Kabupaten Lampung Timur. Berikut nama-nama desa yang menjadi lokus ATM di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024.

Tabel 2.13  
Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

| No. | Kecamatan         | Desa                |
|-----|-------------------|---------------------|
| 1   | Way Bungur        | 1 Tanjung Qencono   |
|     |                   | 2 Tegal Ombo        |
|     |                   | 3 Kali Pasir        |
| 2   | Sekampung Udik    | 1 Pugung Raharjo    |
|     |                   | 2 Gunung Pasir Jaya |
|     |                   | 3 Banjar Agung      |
| 3   | Pasir Sakti       | 1 Pasir Sakti       |
|     |                   | 2 Rejo Mulyo        |
|     |                   | 3 Mulyosari         |
| 4   | Bandar Sribhawono | 1 Sri Menanti       |
|     |                   | 2 Sri Bawono        |
|     |                   | 3 Bojong            |
|     |                   | 4 Sadar Sriwijaya   |
| 5   | Mataram Baru      | 1 Mataram Baru      |
|     |                   | 2 Tulung Pasik      |
|     |                   | 3 Kebon Damar       |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025



2.1.2.2.11 Penyakit Tidak Menular

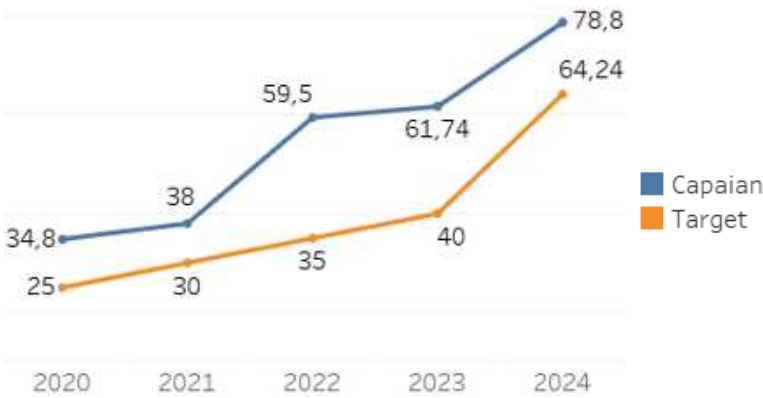
Dilihat dari beban penyakit (*diseases burden*) yang diukur dengan *Disability Adjusted Life Years* (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3 persen pada tahun 1990 menjadi 23,6 persen pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8 persen pada tahun 1990 menjadi 69,9 persen pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9 persen pada tahun 1990 menjadi 6,5 persen pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas (Kementerian Kesehatan, 2020).

Hasil Survey Kesehatan Indonesia Tahun 2023 melaporkan bahwa di Provinsi Lampung prevalensi kanker berdasarkan diagnosa dokter mencapai 1,2 persen, prevalensi diabetes mellitus penduduk >15 tahun berdasarkan diagnosa dokter mencapai 1,6 persen, penyakit jantung berdasarkan diagnosa dokter mencapai 0,58 persen, dan prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosa dokter mencapai 7,4 persen. Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*.

2.1.2.2.12 Persentase Desa Siaga Aktif dengan Strata Purnama Mandiri

Program Desa Siaga Aktif adalah program yang dilaksanakan di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat desa melalui partisipasi aktif masyarakat dan upaya terkoordinasi antara berbagai pihak terkait. Program Desa Siaga Aktif, desa-desa diberikan penilaian berdasarkan sejumlah indikator dan kriteria tertentu untuk menentukan tingkat keaktifan desa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, partisipasi masyarakat, upaya promosi kesehatan, dan pemantauan kesehatan.

Grafik 2.48  
Capaian Desa Siaga Mandiri Dibandingkan Target Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Perkembangan capaian persentase desa siaga purnama mandiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah melampaui target kabupaten. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya aktif tim Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur melakukan pembinaan dan pendampingan ke desa serta meningkatkan advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait. Indikator kinerja persentase desa siaga aktif strata purnama mandiri di

Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 78,8 persen dari target kabupaten 64,24 persen atau 203 dari 264 desa, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 61,74 persen.

2.1.2.2.13 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.14  
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur

| No. | Tenaga Kesehatan                                         | Tahun |      |      |      |      | Rasio Nakes per 100.000 Penduduk |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------------------------------|
|     |                                                          | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                  |
| 1   | Tenaga Medis                                             |       |      |      |      |      |                                  |
|     | a. Dokter Spesialis                                      | 37    | 43   | 50   | 57   | 47   | 4,2                              |
|     | b. Dokter Umum                                           | 144   | 124  | 134  | 139  | 155  | 13,8                             |
|     | c. Dokter Gigi                                           | 10    | 12   | 11   | 15   | 16   | 1,4                              |
| 2   | Tenaga Kebidanan/Keperawatan                             |       |      |      |      |      |                                  |
|     | a. Bidan                                                 | 801   | 762  | 905  | 846  | 978  | 87,1                             |
|     | b. Perawat                                               | 639   | 594  | 633  | 595  | 687  | 61,2                             |
| 3   | Tenaga Kefarmasian (apoteker, tenaga teknis kefarmasian) | 82    | 75   | 84   | 89   | 170  | 15,1                             |
| 4   | Tenaga Kesehatan Masyarakat                              | 69    | 59   | 66   | 64   | 84   | 7,5                              |
| 5   | Tenaga Kesehatan Lingkungan                              | 49    | 54   | 54   | 55   | 68   | 6,1                              |
| 6   | Tenaga Gizi                                              | 44    | 43   | 50   | 51   | 57   | 5,1                              |
| 7   | Tenaga Analis                                            | 59    | 76   | 71   | 73   | 74   | 6,6                              |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Selanjutnya, jumlah tenaga medis yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah dokter umum sebanyak 155 orang dan dokter gigi sebanyak 16 orang. Sementara itu, jumlah dokter spesialis pada tahun 2024 turun dari tahun sebelumnya menjadi 47 orang dari 57 orang di tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang belum sesuai standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja. Kabupaten Lampung Timur masih banyak membutuhkan SDM kesehatan seperti

dokter, dokter gigi, apoteker dan tenaga farmasi, tenaga gizi, analis kesehatan, sanitarian, epidemiologi kesehatan, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis dan administrator kesehatan untuk puskesmas. Tenaga kesehatan strategis jumlahnya belum sesuai kebutuhan masyarakat serta distribusi ketenagaan/pegawai belum merata pada wilayah wilayah puskesmas sehingga terjadi kesenjangan, demikian juga dengan kompetensi dan kualitas SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi.

Sedangkan kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 201 tentang Puskesmas mengamanatkan bahwa Puskesmas harus memenuhi standar ketenagaan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Jenis ketenagaan dimaksud meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian dan ATML. Pada tahun 2023, di Kabupaten Lampung Timur terdapat 12 Puskesmas (35,29%) yang telah memenuhi standar 9 jenis tenaga. Walaupun belum memenuhi target 100% standar minimal pemenuhan tenaga di Puskesmas, namun persentase tersebut meningkat bila dibanding tahun 2022 (23,53%) dan tahun 2021 (14,7%).

Tabel 2.15  
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur

| Sarana Kesehatan                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023                           | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|
| Rumah Sakit Umum                  | 3    | 3    | 3    | 3                              | 3    |
| Rumah Sakit Khusus                | 2    | 2    | 2    | 2                              | 2    |
| Puskesmas Rawat Inap              | 15   | 15   | 15   | 15                             | 15   |
| Puskesmas Non Rawat Inap          | 19   | 19   | 19   | 19<br>(2<br>Puskesmas<br>baru) | 21   |
| Puskesmas Pembantu                | 87   | 87   | 88   | 88                             |      |
| Laboratorium Kesehatan Masyarakat | 1    | 1    | 1    | 1                              |      |
| Poliklinik                        | 20   | 20   | 24   | 26                             |      |
| Posyandu                          | 1270 | 1304 | 1313 | 1316                           |      |
| Pos Kesehatan Desa                | 268  | 268  | 267  | 267                            |      |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung tetap yaitu sebanyak 5 (lima) Rumah Sakit terdiri dari 1 (satu) RSUD, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Swasta, dan 2 (dua) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Pada tahun 2024, jumlah Puskesmas di Kabupaten lampung timur berjumlah 36 Puskesmas, terdiri dari 15 Puskesmas Rawat Inap, 21 Puskesmas Non Rawat Inap. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur telah terakreditasi.

Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah 3 (tiga) Puskesmas per 100.000 atau 1:31.184 penduduk, sedangkan rasio Puskesmas terhadap kecamatan adalah 1:1,5 Puskesmas yang berarti bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur terdapat minimal satu Puskesmas bahkan ada yang dua Puskesmas. Selain Puskesmas, sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 88 Puskesmas Pembantu dari 264 desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan 1316 Posyandu aktif.

#### **2.1.2.2.14 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut**

Di Kabupaten Lampung Timur terdapat 1 (satu) rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah rumah sakit tipe C milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 521/Menkes/SK/XIV/2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan resmi menjadi RSUD PPK-BLUD Penuh tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor B.351/28/SK/2012 serta terakreditasi untuk ketiga kali dengan predikat paripurna berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 024/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/X/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022.

Peran RSUD Sukadana sangat strategis dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. Peran tersebut utamanya dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Berdasarkan angka kunjungan pada tahun 2023, rawat jalan yang tercatat yaitu 37.145 dan kunjungan rawat inap tercatat yaitu 5765. Angka kunjungan tersebut terdapat peningkatan pemanfaatan RSUD Sukadana oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yaitu Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Paru, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Psikologi, Radiologi, dan Hemodialisa dan Laboratorium.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit tipe C harus memberikan pelayanan paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik, dan pelayanan rawat inap. Untuk sumber daya manusia terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga non kesehatan. Sedangkan untuk peralatan paling sedikit terdiri peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

Fokus Kementerian Kesehatan dalam transformasi layanan rujukan menitikberatkan kepada pengembangan layanan dalam menangani 9 penyakit prioritas. Transformasi layanan rujukan dilakukan melalui program jejaring rujukan dan pengelompokan rumah sakit menjadi 3 kategori, yaitu Rumah Sakit Madya, Rumah Sakit Utama, dan Rumah Sakit Paripurna. Masing-masing kategori memiliki kapasitas yang berbeda. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024 telah mengamanahkan RSUD Sukadana sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), serta Keputusan Menteri



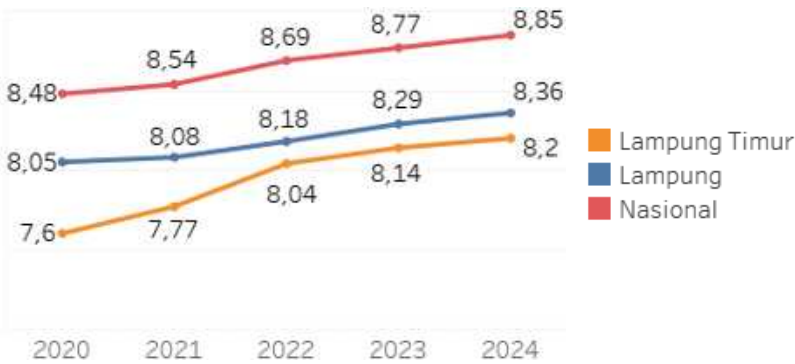
Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

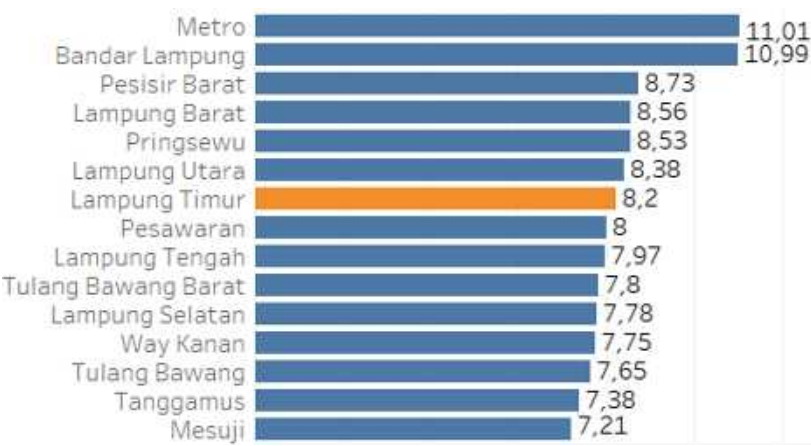
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 8,2 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas 8 (SMP kelas II) sampai kelas 9 (SMP kelas III).

Grafik 2.49  
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.50  
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur menempati peringkat ke-7 dari 15 kabupaten/kota dengan rata-rata 8,2 tahun.

Lebih lanjut, rasio ketersediaan sekolah menunjukkan perbaikan yang signifikan pada jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Untuk jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2020 adalah 1 sekolah melayani 215,5 siswa, dan membaik menjadi

1:146,90 pada tahun 2024. Sementara pada jenjang SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah juga menurun dari 1:338,7 pada tahun 2020 menjadi 1:218,21 pada tahun 2024. Penurunan rasio ini menunjukkan peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, meskipun belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan angka putus sekolah.

Tabel 2.16  
Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Lampung Timur

| Rasio Ketersediaan Sekolah | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     |
|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| SD/MI                      | 1:215,5 | 1:62,45 | 1:151,84 | 1:150,19 | 1:146,90 |
| SMP/MTS                    | 1:338,7 | 1:48,55 | 1:209,96 | 1:219,06 | 1:218,21 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Jumlah guru di sekolah negeri dan swasta di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun ajaran 2024/2025 mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, terdapat kecenderungan stabil dengan sedikit peningkatan pada jenjang pendidikan menengah dan penurunan pada jenjang dasar. Kabupaten Lampung Timur juga memiliki sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, jumlah guru terdiri dari 481 guru RA (Raudhatul Athfal), 1.453 guru MI (Madrasah Ibtidaiyah), 1.431 guru MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan 593 guru MA (Madrasah Aliyah).mencerminkan keterlibatan tenaga pendidik yang cukup besar dalam mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan keagamaan dari tingkat dasar hingga menengah atas.

Tabel 2.17  
Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Lampung Timur

| Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| TK                                    | 1.712     | 1.744     |
| SD                                    | 6.118     | 6.042     |
| SMP                                   | 2.558     | 2.555     |
| SMA                                   | 1.168     | 1.246     |
| SMK                                   | 1.321     | 1.350     |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Rasio jumlah guru yang merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid (penduduk usia sekolah) pada jenjang pendidikan tertentu, menunjukkan banyaknya siswa yang harus dilayani oleh seorang guru. Dari sisi tenaga pendidik, rasio jumlah guru terhadap murid pada jenjang SD/MI terus membaik, dari 1:16,07 pada tahun 2020 menjadi 1:14,10 pada tahun 2024, yang berarti setiap guru melayani lebih sedikit murid. Namun, pada jenjang SMP/MTs, rasio justru mengalami sedikit peningkatan, dari 1:15,59 pada tahun 2020 menjadi 1:16,14 pada tahun 2024.

Tabel 2.18  
Rasio Jumlah Guru terhadap Murid Kabupaten Lampung Timur

| Rasio Jumlah Guru terhadap Murid | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SD/MI                            | 1:16,07 | 1:16,07 | 1:15,11 | 1:15,03 | 1:14,10 |
| SMP/MTS                          | 1:15,59 | 1:15,59 | 1:13,71 | 1:15,91 | 1:16,14 |

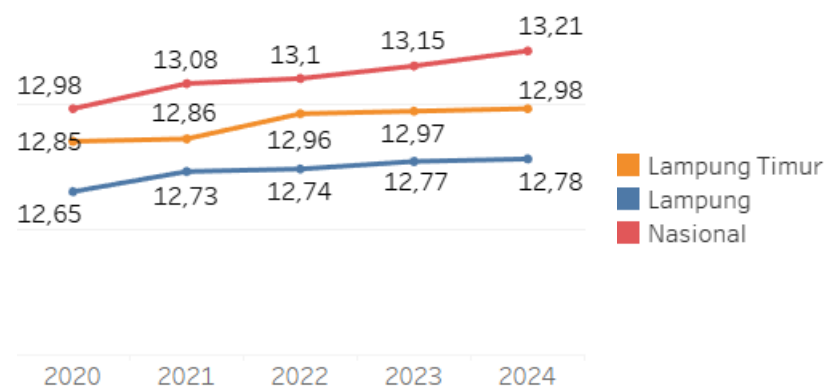
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2023

Secara umum, meskipun telah terjadi kemajuan dalam ketersediaan sekolah dan perbaikan rasio guru-murid khususnya pada jenjang dasar, tantangan terkait angka putus sekolah dan anak tidak sekolah masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana perlu didukung dengan intervensi sosial, ekonomi, serta kebijakan yang berpihak pada anak-anak usia sekolah.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

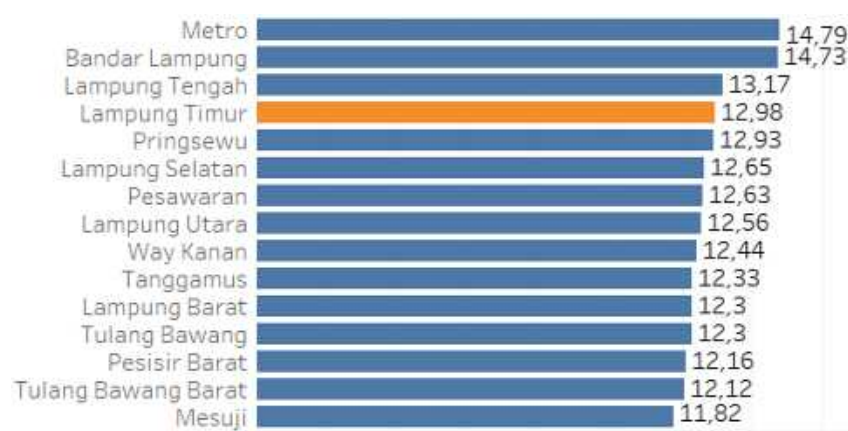
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,98 tahun, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-4 untuk harapan lama sekolah tertinggi setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Grafik 2.51  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.52  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2.3.3 Angka Literasi dan Numerasi

Mulai tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menetapkan bahwa Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi). Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang SD mencapai 59,56 persen dan jenjang SMP mencapai 66,28 persen. Untuk persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, pada jenjang SD sebesar 50,28 persen dan jenjang SMP sebesar 62,5 persen.

Tabel 2.19  
Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur

| No | Jenjang | Capaian Kemampuan Literasi (%) |       |       |       | Capaian Kemampuan Numerasi (%) |       |       |       |
|----|---------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|
|    |         | 2021                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                           | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | SD      | 46,45                          | 48,33 | 51,96 | 59,56 | 55,00                          | 59,42 | 64,69 | 66,28 |
| 2  | SMP     | 34,13                          | 36,2  | 41,2  | 50,28 | 51,68                          | 52,09 | 58,48 | 62,5  |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kabupaten Lampung Timur memiliki tantangan untuk meningkatkan literasi masyarakatnya, berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Lampung Timur mencapai 45,11 di tahun 2024, di bawah capaian Provinsi Lampung.

Tabel 2.20  
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya

| Indikator                                                             | Lampung Timur | Lampung |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan                                 | 0,2419        | 0,4260  |
| Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan                               | 0,2789        | 0,5423  |
| Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan                                | 0,1685        | 0,4112  |
| Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari                                 | 0,0276        | 0,1568  |
| Rasio Perpustakaan Ber-SNP                                            | 1             | 1       |
| Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan | 0,5671        | 1       |
| Rasio Anggota Perpustakaan                                            | 0,8735        | 1       |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                | 45,11         | 64,81   |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

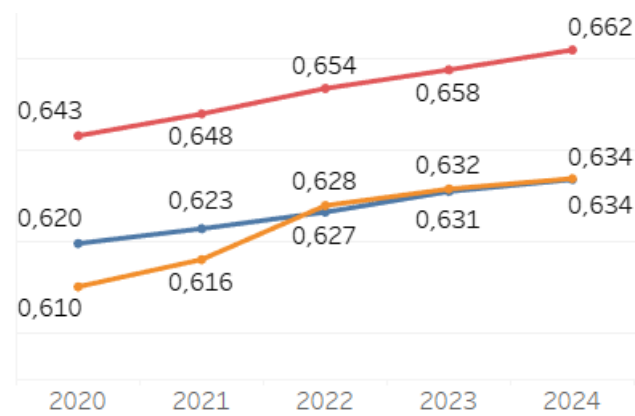
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator yang mengukur kualitas dan akses literasi masyarakat melalui beberapa unsur, termasuk pemerataan layanan perpustakaan, kualitas koleksi bahan bacaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Kabupaten Lampung Timur memiliki dua

perpustakaan terakreditasi dengan predikat C yaitu satu perpustakaan umum dan satu perpustakaan sekolah. Terkait dengan pengembangan perpustakaan desa, perkembangan jumlah perpustakaan desa telah mencapai 264 perpustakaan desa pada tahun 2020.

2.1.2.3.5 Indeks Pendidikan

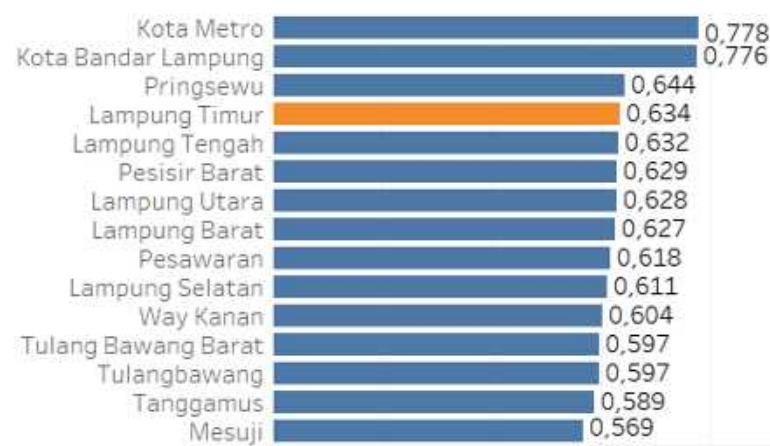
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator pembentuk yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2020, indeks pendidikan Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,610, cenderung mengalami peningkatan dalam waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 0,634 pada tahun 2024.

Grafik 2.53  
Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.54  
Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

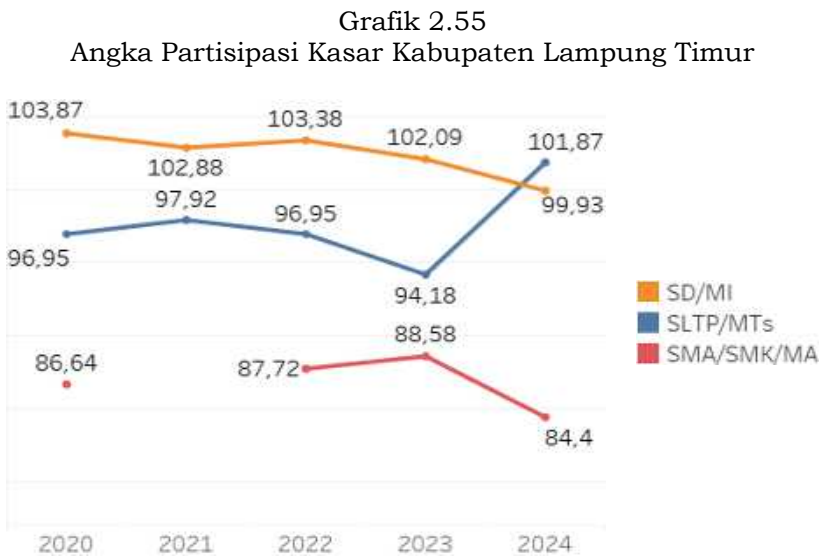
Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Lampung Timur di tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 tertinggi.

2.1.2.3.6 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang

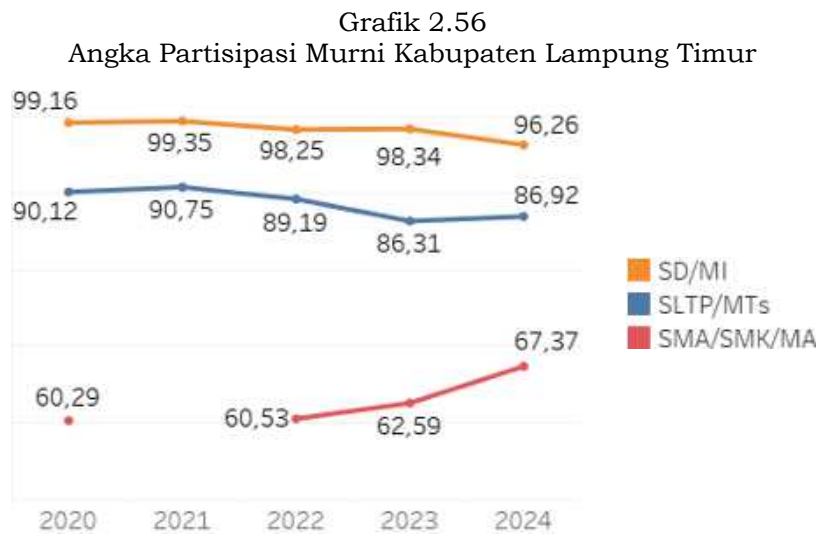


mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

APK dan APM SD/MI Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami penurunan pada periode 2020-2024, sama halnya dengan APK dan APM SLTP/MTs yang cenderung mengalami penurunan pada periode 2020-2023, sebelum meningkat di tahun 2024. APM SMA/SMK/MA cenderung mengalami peningkatan pada periode 2020-2024, sama halnya dengan APK SMA/SMK MA yang mengalami peningkatan pada periode 2020-2023, sebelum menurun di tahun 2024.

2.1.2.4    **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Kesejahteraan sosial, dalam pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang layak ini tidak hanya diukur dari segi materi dan ekonomi, tetapi juga dari segi sosial, mental, dan spiritual. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif adalah individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persentase PSKS Kewenangan Kabupaten yang aktif pada periode 2021-2024 konsisten dengan capaian 100 persen.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. PPKS membutuhkan pelayanan sosial karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri di Kabupaten Lampung Timur cenderung menurun pada periode 2021-2024 hingga mencapai 20,52 persen pada tahun 2024.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2025

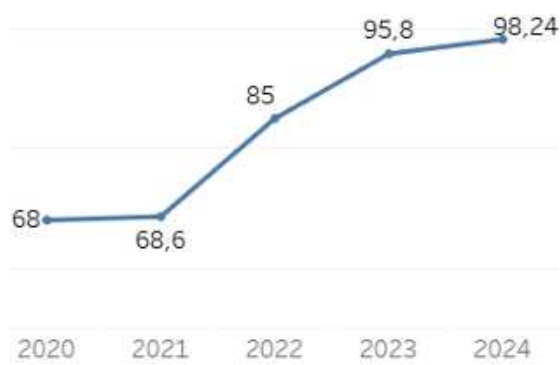
Jumlah penerima bantuan sosial berupa sembako di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 73.910 penerima, sedangkan Program Keluarga Harapan yang terealisasi mencapai 43.662.

Lebih lanjut, terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja, pada tahun 2024, cakupan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Lampung Timur mencapai 17,4 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 24,86 persen. Persentase tenaga kerja yang terlindungi Jamsostek di Lampung Timur mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2022. Pada tahun 2022, cakupan mencapai 82,48 persen, namun menurun drastis menjadi 19,34 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah peserta justru meningkat dari 51.675 orang pada tahun 2022 menjadi 72.873 orang pada tahun 2023. Penurunan persentase ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah peserta bertambah, pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak terdaftar Jamsostek jauh lebih tinggi, sehingga menyebabkan cakupan perlindungan secara proporsional menurun.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan sebagai bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2024 mencapai 98,24 persen, meningkat dari capaian

tahun 2023 yaitu 95,8 persen, mendekati angka Provinsi Lampung (98,7 persen) dan telah mencapai target Kabupaten (75 persen).

Grafik 2.58  
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

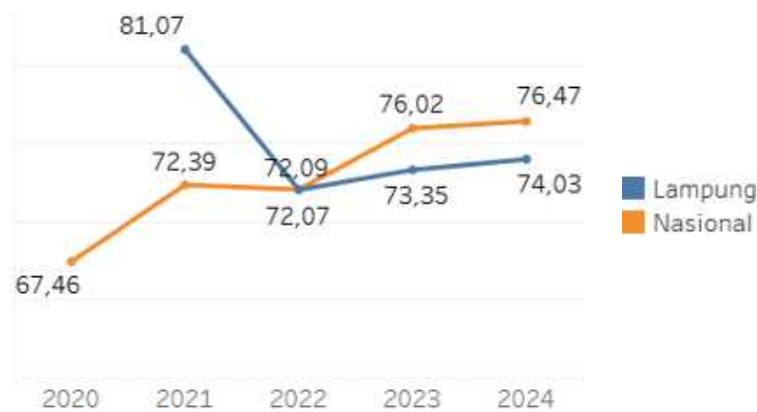
Berdasarkan data dari BPJS, Cakupan Keaktifan JKN Kab Lampung Timur semester II tahun 2024 tercatat sebesar 62,57%. Kondisi ini menunjukkan adanya selisih sebesar 35,67 persen antara peserta JKN aktif dan peserta yang tidak aktif, sehingga sebagian masyarakat belum memiliki akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar iuran mandiri. Karena peningkatan cakupan keaktifan peserta JKN bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, namun peran serta masyarakat juga mutlak diperlukan.

**2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

**2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan bagi orang Indonesia adalah keniscayaan. Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu: toleransi (sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai); kesetaraan (pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban); kerjasama (bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk agama). Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Timur merujuk data Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung.

Grafik 2.59  
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI, 2025  
Keterangan: Data IKUB Provinsi Lampung tahun 2020 tidak tersedia

2.1.2.5.2 Kebudayaan

Masyarakat Lampung Timur yang multietnis memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Lampung Timur secara berkala menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

- a. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo;
- b. Museum Budaya di Kecamatan Sukadana;
- c. Bangunan Adat Sesat Agung dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi di Kecamatan Sukadana;
- d. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Melinting;
- e. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga;
- f. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting; dan
- g. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik

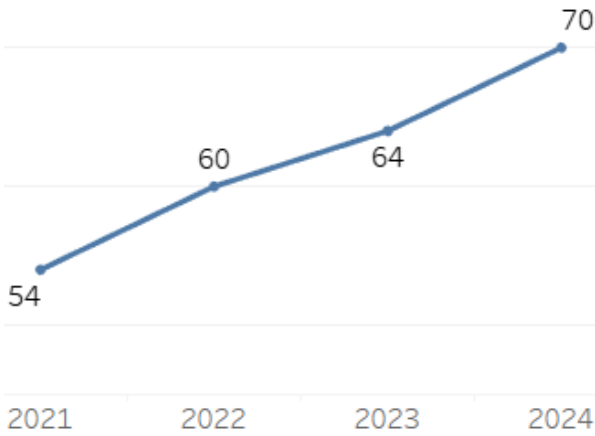
Pemeliharaan kebudayaan merupakan upaya mempertahankan objek kebudayaan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat. sedangkan pengembangan kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Penguatan objek kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebarluasan; penelitian; pengayaan keberagaman; revitalisasi; adaptasi; reaktualisasi; rekayasa; pembudayaan; dan/atau internalisasi. Pemanfaatan melalui pendayagunaan dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: agama; sosial; ekonomi; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; kebudayaan; dan pariwisata. Persentase tingkat pelestarian warisan budaya Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode 2021-2024. Pada tahun 2024, tingkat pelestarian warisan budaya Kabupaten Lampung Timur mencapai 70 persen.

Tabel 2.21  
Potensi Budaya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

| No. | Jenis Potensi Budaya  | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1   | Bangunan Cagar Budaya | 13     |
| 2   | Benda Cagar Budaya    | 35     |
| 3   | Situs Cagar Budaya    | 1      |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2024

Grafik 2.60  
Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Lampung Timur



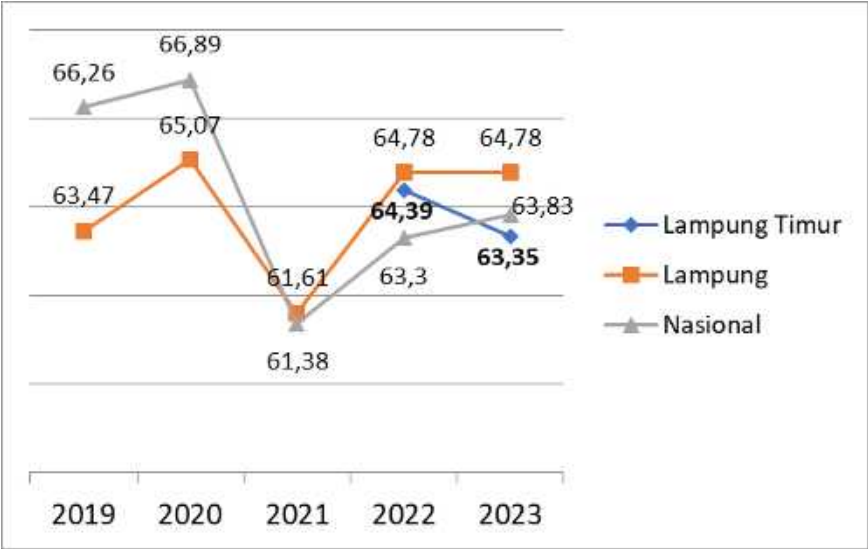
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Terkait dengan perlindungan anak, Indikator yang dapat menggambarkan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terkait data ini, Kabupaten Lampung Timur memiliki skor IPA sebesar 63,35 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2022 sebesar 64,39 persen. Pada tahun 2023, capaian Kabupaten Lampung Timur berada dibawah skor capaian Provinsi Lampung maupun Nasional.

Grafik 2.61  
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2024, diolah



2.1.2.6.2 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran kualitas keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga bertujuan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, memberikan gambaran pembangunan keluarga di Indonesia, dan membantu merumuskan kebijakan/kegiatan/program pembangunan keluarga. iBangga Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 63,56, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 60,11.

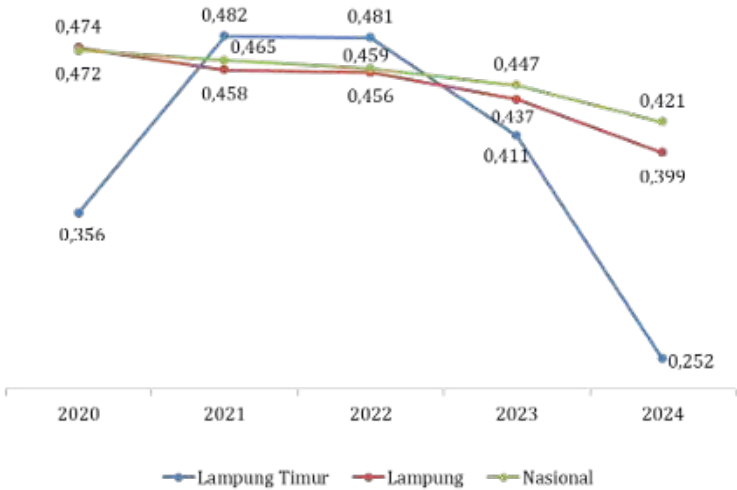


Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2025

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

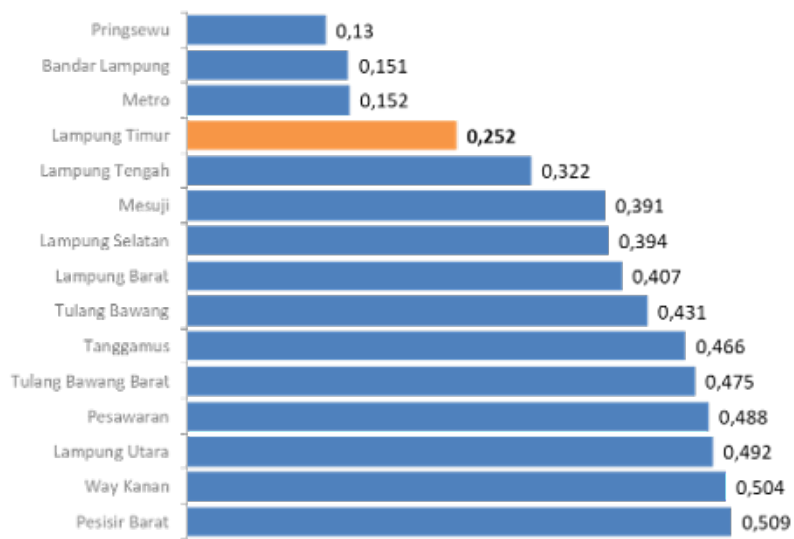
Indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren yang relatif stabil menurun hanya pada periode awal mengalami lonjakan peningkatan. Secara umum, capaian IKG Lampung Timur menunjukkan arah positif menuju kesetaraan gender yang lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, di mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap pasar kerja semakin menyempit.

Grafik 2.63  
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.64  
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



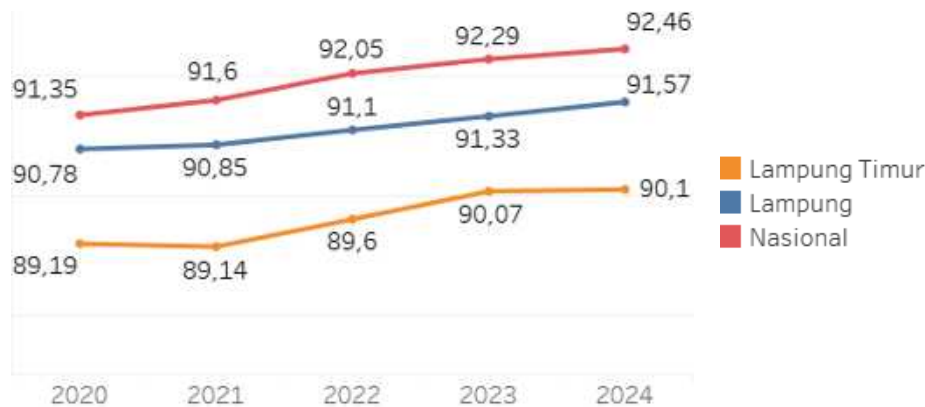
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender terendah. Meskipun belum berada di posisi teratas provinsi, tren yang ada memberikan peluang untuk terus memperkecil ketimpangan.

### 2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Perkembangan IPG Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2024 cenderung meningkat. IPG Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 mencapai 90,1, masih berada di bawah IPG Provinsi dan Nasional yang masing-masing sebesar 91,57 dan 92,46. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-5 dengan IPG terendah.

Grafik 2.65  
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS, 2025

Grafik 2.66  
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

### 2.1.2.6.5 Desa Ramah Anak

Desa Ramah Anak adalah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak-anak di tingkat desa atau komunitas. Inisiatif Desa Ramah Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikut adalah beberapa karakteristik dan komponen penting dari Desa Ramah Anak:

- 1) **Partisipasi Anak:** Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pendapat dan kebutuhan anak-anak harus didengarkan dan dihormati dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan di tingkat desa.
- 2) **Lingkungan Fisik yang Aman:** Desa Ramah Anak harus menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi anak-anak. Ini meliputi infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang aman, taman bermain, sekolah yang layak, dan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.
- 3) **Pendidikan Berkualitas:** Desa Ramah Anak harus menyediakan akses pendidikan berkualitas yang setara bagi semua anak. Ini meliputi adanya sekolah yang memadai, guru yang terlatih, dan program pendidikan yang inklusif, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka.
- 4) **Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan:** Desa Ramah Anak harus menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi anak-anak. Ini termasuk akses yang mudah ke fasilitas kesehatan, pemeriksaan rutin, imunisasi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan layanan psikososial yang mendukung kesejahteraan emosional anak-anak.
- 5) **Perlindungan dan Keadilan:** Desa Ramah Anak harus memiliki sistem perlindungan anak yang efektif. Hal ini mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, perlindungan terhadap eksploitasi, pekerja anak, dan anak jalanan, serta mendukung korban kekerasan dalam pemulihan mereka.
- 6) **Pemberdayaan Masyarakat:** Desa Ramah Anak mendorong pemberdayaan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Masyarakat harus terlibat dalam mendukung anak-anak, termasuk dalam pengambilan keputusan, memberikan dukungan sosial, dan melibatkan diri dalam kegiatan dan program yang mendukung anak-anak.

- 7) Akses Informasi dan Komunikasi: Desa Ramah Anak harus memastikan akses anak-anak terhadap informasi dan komunikasi yang penting bagi perkembangan mereka. Ini melibatkan akses ke teknologi informasi, media yang bermanfaat, dan program literasi media yang mendukung pemahaman anak-anak tentang dunia yang mereka hadapi.

Sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Desa Ramah Anak, dan pada tahun 2021, 264 desa atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur telah masuk dalam kategori sebagai Desa Layak Anak. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI dengan tingkat nindya.

#### **2.1.2.6.6 Penanganan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan**

Penanganan pada kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat penting untuk melindungi dan mendukung korban serta mencegah kekerasan tersebut terjadi. Penanganan pada korban kekerasan anak dan perempuan mencakup serangkaian langkah dan layanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan kepada korban. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penanganan korban kekerasan anak dan perempuan:

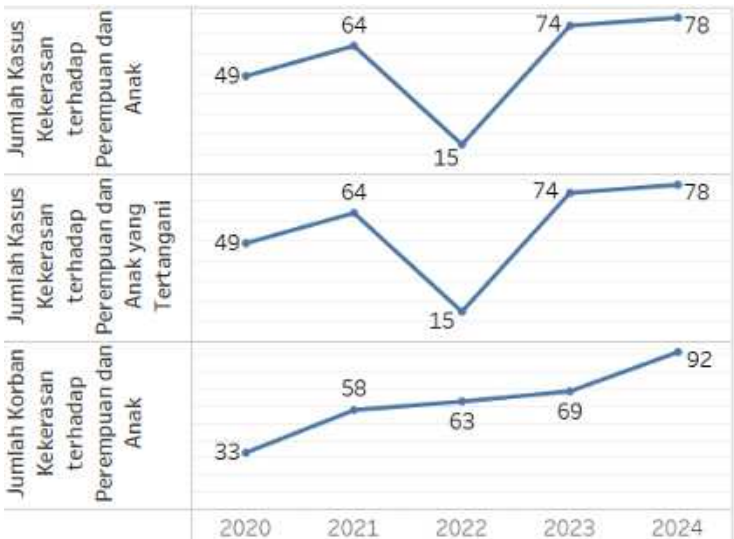
- 1) Keamanan dan Perlindungan: Prioritas utama adalah memberikan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi pemindahan ke tempat perlindungan sementara atau rumah aman, pengawasan keamanan, atau perlindungan jarak jauh melalui telepon atau teknologi lainnya.
- 2) Pemeriksaan Medis: Korban kekerasan perlu menjalani pemeriksaan medis untuk mengidentifikasi cedera fisik, mengumpulkan bukti forensik, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Pemeriksaan medis ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan.
- 3) Bantuan Psikososial dan Konseling: Korban kekerasan anak dan perempuan sering mengalami dampak psikologis yang serius. Dalam penanganan mereka, penting untuk menyediakan dukungan psikososial dan konseling oleh profesional terlatih yang dapat membantu korban memulihkan diri, mengelola trauma, dan membangun kembali kepercayaan diri.
- 4) Dukungan Hukum: Korban kekerasan perlu mendapatkan akses ke layanan hukum yang tepat. Ini mencakup bantuan hukum dalam melaporkan kekerasan, mendapatkan perintah perlindungan, dan menghadiri proses peradilan jika diperlukan. Korban harus diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan didampingi oleh advokat atau pendamping hukum yang berpengalaman.
- 5) Pendidikan dan Keterampilan: Korban kekerasan anak dan perempuan perlu mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka pulih dan menjadi mandiri. Ini meliputi program pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk pencarian pekerjaan sehingga mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik.
- 6) Pendampingan dan *Follow-up*: Korban kekerasan membutuhkan pendampingan jangka panjang dan *follow-up* untuk memastikan pemulihan mereka yang berkelanjutan. Tim yang terlatih, seperti pekerja sosial atau konselor, dapat

memberikan dukungan, memantau perkembangan, dan membantu korban mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pemulihan.

- 7) Pendidikan dan Pencegahan: Selain penanganan korban, penting juga untuk melibatkan pendidikan dan pencegahan agar kekerasan tidak terjadi lagi. Ini meliputi program pendidikan di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan kesetaraan gender, mengajarkan keterampilan pengelolaan konflik, dan mengubah sikap yang mendukung kekerasan.

Berdasarkan grafik di bawah, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 mencapai 78 kasus, jumlah ini meningkat dibandingkan dari capaian tahun 2023 yaitu dengan bertambah 4 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani sama dengan jumlah kasus yang dilaporkan, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kasus tersebut berhasil tertangani. Lebih lanjut, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024, jumlah korban mencapai 92 orang. Peningkatan ini memerlukan kajian yang cukup serius terkait penyebabnya yang kemudian untuk dapat dilakukan intervensi yang tepat.

Grafik 2.67  
Jumlah Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Simfoni Ppa Kementerian PPA RI, 2025

2.1.2.6.7 Kepemudaan

Fasilitasi bagi generasi muda untuk mengembangkan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penduduk Lampung Timur yang sebagian berusia produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk yang masuk kategori pemuda pada tahun 2024 sebanyak 252.418 jiwa atau 22,48 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdapat 25 organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2024.



Tabel 2.22

Jumlah Pemuda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

| Kategori Pemuda | Laki-Laki      | Perempuan      | Jumlah         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15-19           | 41.234         | 39.767         | 81.001         |
| 20-24           | 44.234         | 42.684         | 86.918         |
| 25-29           | 43.918         | 40.581         | 84.499         |
| <b>Total</b>    | <b>129.386</b> | <b>123.032</b> | <b>252.418</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. IPP Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 53,17, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 53.

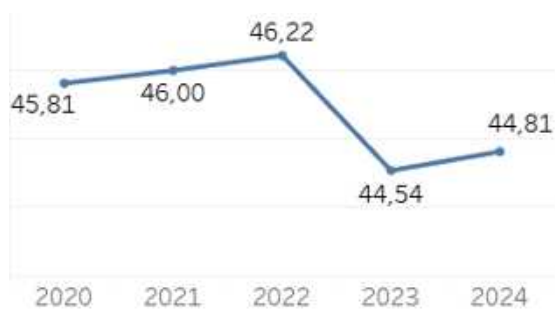
Pemuda merupakan subjek penting dalam pembangunan yang mampu mendorong inovasi, mempercepat adopsi teknologi, serta membangun komunitas yang inklusif dan adaptif, namun peran aktif pemuda sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri saat ini masih sangat rendah, hanya sebesar 0,04%, dan partisipasi dalam organisasi kepemudaan serta organisasi sosial kemasyarakatan baru mencapai 0,2%.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang berusia tidak produktif dapat digunakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Penduduk berusia produktif adalah penduduk angkatan kerja yakni penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun, penduduk ini secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia di atas 65 tahun juga merupakan kelompok penduduk dengan usia tidak produktif, hal ini dikarenakan sudah melewati masa pensiun dan sudah tidak bekerja lagi.

Grafik 2.68  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Pada tahun 2020, angka rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur berada pada nilai 45,81 persen, mengalami kecenderungan meningkat hingga tahun 2022 menjadi 46,22 persen, kemudian kembali menurun pada tahun 2023 mencapai rasio sebesar 44,54 persen dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 44,81 persen. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak produktif.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan jika cukup tersedia industri pengolahan. Kabupaten Lampung Timur dengan potensi yang besar dalam memproduksi bahan mentah khususnya di sektor pertanian dan perikanan, memerlukan ketersediaan industri yang berskala kecil hingga besar. Industri yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar adalah industri yang bergerak pada Industri Hasil Pertanian mencapai 52,24 persen.

Tabel 2.23  
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, dan Nilai Produksi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

| Klasifikasi Industri                        | Perusahaan/<br>Unit Usaha | Tenaga<br>Kerja | Nilai Investasi<br>(Ribu Rupiah) |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Industri Hasil<br>Pertanian                 | 2942                      | 3967            | 60.445.629.400                   |
| Industri Logam,<br>Mesin dan<br>Elektronika | 618                       | 352             | 7.760.780.000                    |
| Industri Kimia dan<br>Aneka                 | 2072                      | 2853            | 63.028.125.720                   |
| Jumlah                                      | 5632                      | 7172            | 131.234.535.120                  |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 total unit usaha di Kabupaten Lampung Timur yang sebanyak 5632 dapat menyerap 7172 tenaga kerja. Total nilai investasi usaha di Kabupaten Lampung Timur mencapai Rp 131 triliun. Capaian tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya di mana hanya terdapat 938 unit usaha dengan 2319 tenaga kerja dan nilai investasi sebesar Rp 214 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong

hilirisasi mulai membuahkan hasil, tercermin dari meningkatnya jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, serta lonjakan nilai investasi di daerah.

Jumlah industri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 didominasi oleh industri kecil yang mencapai 5630 industri yang tersebar di 24 kecamatan. Kecamatan yang terbanyak memiliki industri kecil adalah Kecamatan Jabung, sedangkan industri menengah hanya terdapat di Kecamatan Batanghari Nuban sebanyak 2 industri.

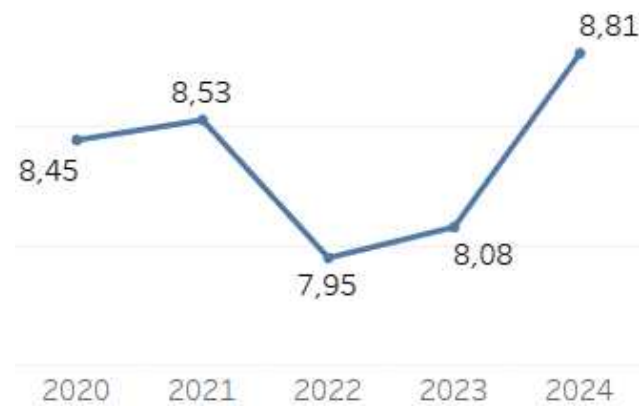
Tabel 2.24  
Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri di  
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

| Kecamatan         | Industri Kecil | Industri Menengah | Jumlah |
|-------------------|----------------|-------------------|--------|
| Metro Kibang      | 200            | -                 | 200    |
| Batanghari        | 29             | -                 | 29     |
| Sekampung         | 468            | -                 | 468    |
| Marga Tiga        | 388            | -                 | 388    |
| Sekampung Udik    | 273            | -                 | 273    |
| Jabung            | 1123           | -                 | 1123   |
| Pasir Sakti       | 155            | -                 | 155    |
| Waway Karya       | 254            | -                 | 254    |
| Marga Sekampung   | 102            | -                 | 102    |
| Labuhan Maringgai | 348            | -                 | 348    |
| Mataram Baru      | 91             | -                 | 91     |
| Bandar Sribhawono | 143            | -                 | 143    |
| Melinting         | 86             | -                 | 86     |
| Gunung Pelindung  | 90             | -                 | 90     |
| Way Jepara        | 32             | -                 | 32     |
| Braja Selehah     | 152            | -                 | 152    |
| Labuhan Ratu      | 114            | -                 | 114    |
| Sukadana          | 239            | -                 | 239    |
| Bumi Agung        | 165            | -                 | 165    |
| Batanghari Nuban  | 109            | 2                 | 111    |
| Pekalongan        | 353            | -                 | 353    |
| Raman Utara       | 294            | -                 | 294    |
| Purbulinggo       | 267            | -                 | 267    |
| Way Bungur        | 155            | -                 | 155    |
| Lampung Timur     | 5630           | 2                 | 5632   |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri mencapai 8,81 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 8,08 persen.

Grafik 2.69  
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.2.2 Pariwisata

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 221 rumah makan/restoran dan 15 hotel non bintang yang beroperasi di Kabupaten Lampung Timur. Sepanjang tahun tersebut, jumlah wisatawan mencapai 270.702 orang, terdiri atas wisatawan domestik 270.238 orang dan wisatawan mancanegara 464 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata pasca-pandemi.

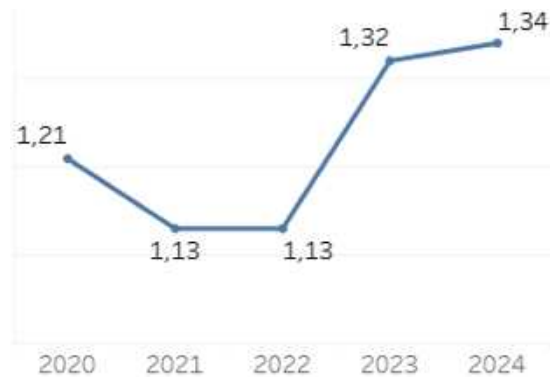
Grafik 2.70  
Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi sektor penyedian akomodasi dan makan minum mencapai 1,34 persen, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 1,32 persen.

Grafik 2.71  
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB  
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi Lampung Timur ke depan. *Multiplier effect* dari perkembangan pariwisata sangat strategis dalam mendorong perkembangan sektor lainnya khususnya perkembangan sektor ekonomi kreatif, di mana sektor ekonomi kreatif merupakan hilirnya sektor pariwisata daerah. Berdasarkan literatur, ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, menambah kekayaan intelektual, dan peran sosial lainnya. Disayangkan proporsi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini belum dapat diestimasi secara pasti. Jika merujuk pada data tingkat Provinsi Lampung, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 1,82 persen terhadap perekonomian daerah, yang dapat menjadi acuan sementara bagi Kabupaten Lampung Timur dalam mengembangkan sektor tersebut.

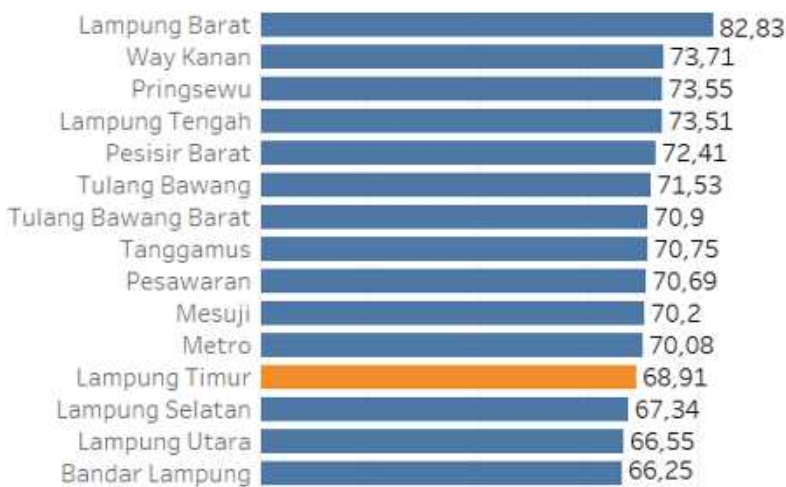
2.1.3.2.3 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lampung timur di tahun 2024 yaitu jumlah angkatan kerja mencapai 608.326 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja mencapai 274.518 jiwa. Di antara angkatan kerja, yang mempunyai status pekerja (bekerja) mencapai 589.967 jiwa dan pengangguran (tidak bekerja) sebesar 18.359 jiwa. Untuk jumlah bukan angkatan kerja dibagi atas yang beraktivitas sekolah sebesar 60.132 jiwa, mengurus rumah tangga 181.758 jiwa, dan lainnya sebesar 32.628 jiwa.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan TPAK terendah di Provinsi Lampung.



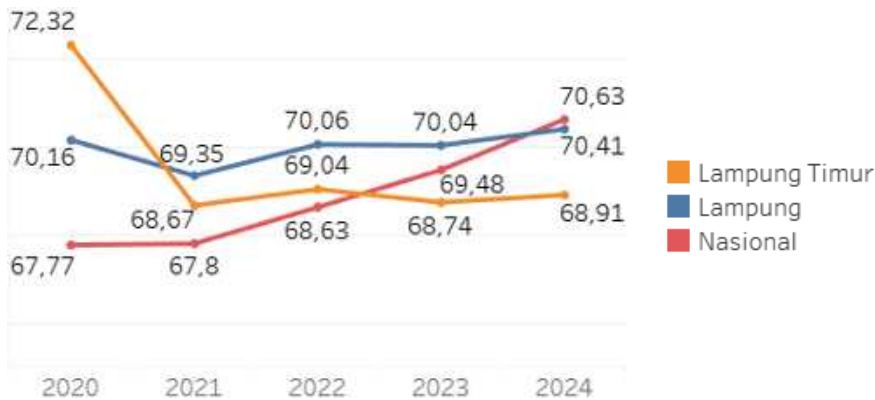
Grafik 2.72  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Dalam lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan pola fluktuatif. Penurunan terbesar pada tahun 2021 sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Lampung Timur mencapai 68,91 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 68,74 persen.

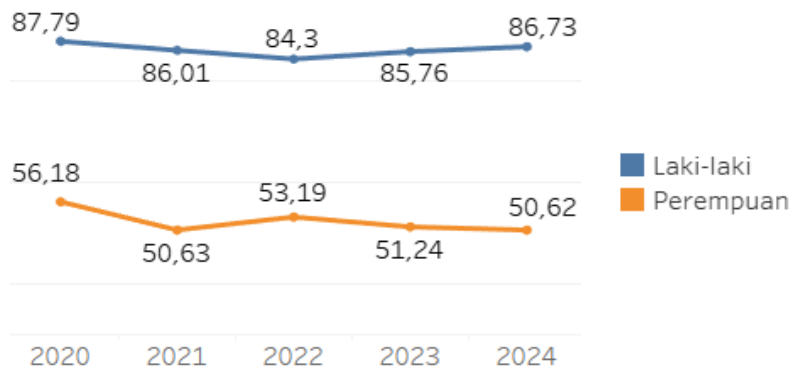
Grafik 2.73  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Di Kabupaten Lampung Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan laki-laki. Meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, TPAK perempuan relatif lebih rendah, dengan capaian terendah pada tahun terakhir sebesar 50,62 persen. Sebaliknya, TPAK laki-laki menunjukkan tren peningkatan, dari 85,76 persen pada tahun sebelumnya menjadi 86,73 persen pada tahun 2024. Kondisi ini memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan untuk mendorong pemerataan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

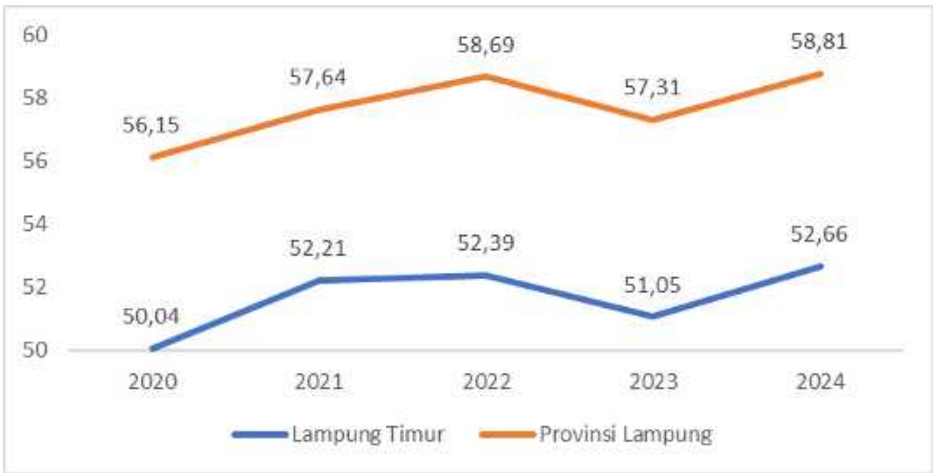
Grafik 2.74  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Tingkat produktivitas tenaga kerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Meskipun sempat menurun pada tahun 2023, capaian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 52,66 juta rupiah per tenaga kerja, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi tenaga kerja di daerah, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 58,81 juta rupiah per tenaga kerja pada tahun yang sama.

Grafik 2.75  
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

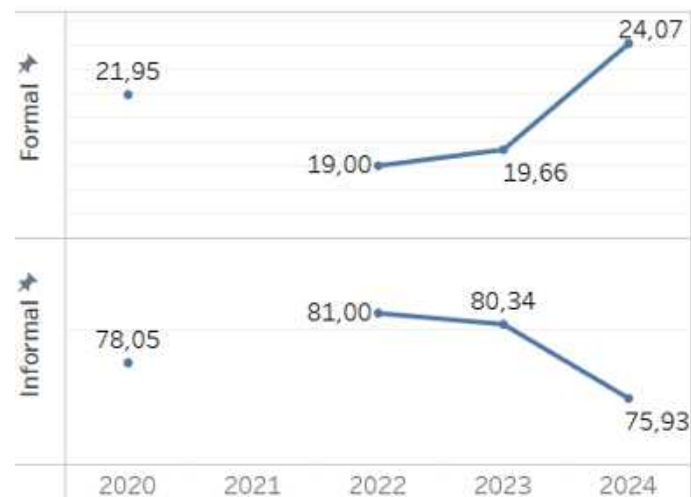


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berpendidikan setara Sekolah Menengah Atas, mencapai 34,5 persen di tahun 2024. Angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi merupakan angkatan kerja yang paling sedikit, hanya sebesar 7,57 persen.

Struktur lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu didominasi oleh kategori pertanian. Persentase penduduk bekerja di pertanian mencapai 49,24 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori jasa sebesar 37,45 persen dan kategori manufaktur sebesar 13,31 persen.

Grafik 2.76  
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)  
 Keterangan: Data persentase penduduk bekerja menurut kegiatan formal/informal tahun 2021 tidak tersedia

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada tahun 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal mencapai 80,34 persen sebelum terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 75,93 persen. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja di kegiatan formal meningkat dari tahun 2023 sebesar 19,66 persen menjadi 24,07 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 mencapai 84,07 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 79,67 persen.

### 2.1.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 memperoleh predikat inovatif dengan skor indeks 53,91, menghasilkan 19 inovasi, dan menempati peringkat 138 nasional. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang memperoleh skor indeks 27,62 dengan predikat kurang inovatif.

Tabel 2.25  
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur

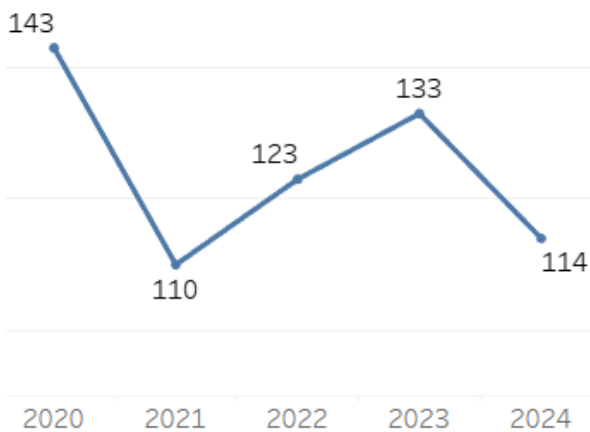
| Tahun | Jumlah Inovasi | Skor Indeks | Peringkat IID Tingkat Nasional | Kategori        |
|-------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 2020  | 12             | 1.201       | 122                            | Sangat Inovatif |
| 2021  | 23             | 42,06       | 172                            | Inovatif        |
| 2022  | 16             | 53,91       | 103                            | Inovatif        |
| 2023  | 17             | 27,62       | 316                            | Kurang Inovatif |
| 2024  | 19             | 53,39       | 136                            | Inovatif        |

Sumber: BSKDN Kemendagri, 2025

2.1.3.2.5 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir berkecenderungan menurun, setelah mencapai 143 koperasi aktif pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 114 unit koperasi aktif pada tahun 2024 yang tersebar di 24 kecamatan.

Grafik 2.77  
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.78  
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2024, unit usaha terbesar koperasi adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebanyak 16 unit koperasi yang tersebar di 10 kecamatan, disusul oleh koperasi simpan pinjam sebanyak 15 unit koperasi yang tersebar di 10 kecamatan.

Tabel 2.26  
Jumlah Omset Usaha Koperasi Menurut Kelompok Koperasi (Rupiah)

| Kelompok Koperasi                             | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Koperasi Unit Desa (KUD)                      | 863.547.043           | 125.600.000           | 455.750.000           | 233.530.000           | 233.530.000           |
| Koperasi Pegawai Republik Indonesia           | 202.160.186           | 0                     | 455.750.000           | 202.160.186           | 202.160.186           |
| Koperasi Serba Usaha (KSU)                    | 9.830.286.360         | 9.812.325.090         | 9.812.325.190         | 10.853.269.090        | 12.450.971.065        |
| Koperasi Simpan Pinjam (KSP)                  | 12.248.157.521        | 12.872.712.937        | 18.238.190.491        | 14.320.416.41         | 15.142.897.417        |
| Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah | 15.639.386.178        | 11.175.624.146        | 44.563.068.04         | 18.247.932.326        | 16.451.620.477        |
| Koperasi Pertanian (Koptan)                   | 0                     | 0                     | 239.286.700           | 8.621.303.305         | 8.382.016.605         |
| Koperasi Pesantren (Kopontren)                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Koperasi Wanita (Kopwan)                      | 1.717.270.000         | 644.560.950           | 1.540.630.00          | 1.601.598.000         | 1.718.197.381         |
| Koperasi Lainnya                              | 734.807.817           | 1.765.852.517         | 2.976.919.017         | 8.393.284.090         | 7.350.568.003         |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>41.235.615.105</b> | <b>36.396.675.640</b> | <b>32.178.221.398</b> | <b>62.473.493.414</b> | <b>61.931.961.134</b> |

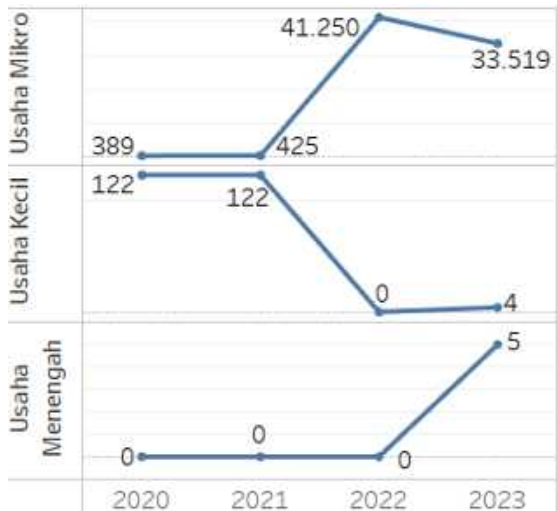
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Terkait dengan omset usaha koperasi di Kabupaten Lampung Timur, total omset koperasi pada tahun 2024 mencapai 61,93 miliar rupiah, unit usaha koperasi dengan omset terbesar adalah unit usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu mencapai 16,45 miliar rupiah.

Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 33.528 unit usaha, atau terbesar ke-6 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 41.250 unit usaha, akibat terdampak pandemi COVID-19. Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar memasarkan produknya untuk konsumen dalam kabupaten, sebagian kecil untuk konsumen luar kabupaten dan luar Provinsi Lampung.



Grafik 2.79  
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2.80  
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

### 2.1.3.2.6 Penanaman Modal

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam hingga 75,12 persen, dengan nilai investasi hanya mencapai 53,52 miliar. Kondisi ini berbalik pada tahun 2023, di mana investasi melonjak tajam menjadi 554,02 miliar, mencatat peningkatan luar biasa sebesar 935,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada tahun 2024 investasi kembali mengalami penurunan sebesar 16,28 persen dengan nilai investasi sebesar 463,85 miliar. Fluktuasi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Lampung Timur masih belum stabil.

Grafik 2.81  
 Nilai Investasi (M/ rupiah) dan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Lampung Timur, 2025  
 Keterangan: Data persentase peningkatan investasi tahun 2020 tidak tersedia

### 2.1.3.2.7 Perdagangan

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2024, terdapat 9 pasar di Kabupaten Lampung Timur yaitu Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Rajabasa Lama, Sukadana, Raman Utara, Labuhan Maringgai, dan Melinting. Selain itu, terdapat 52 pasar desa sebagai sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

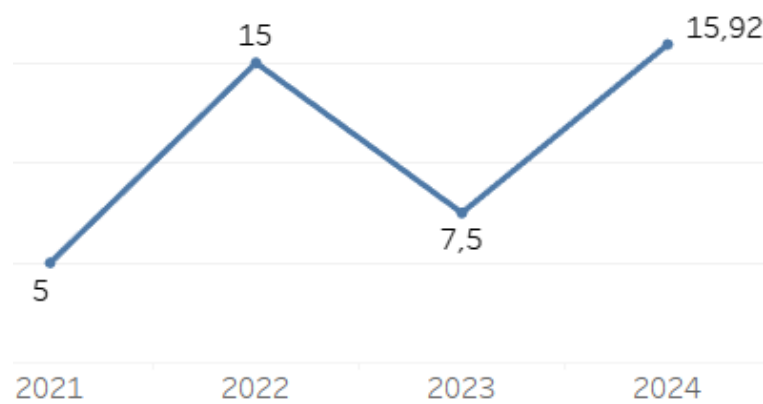
Tabel 2.27  
 Jumlah Bangunan Sarana Perdagangan Menurut Lokasi Pasar dan Jenis Bangunan yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

| Pasar                   | Ruko | Toko/Kios | Los  | Jumlah |
|-------------------------|------|-----------|------|--------|
| Pasar Way Jepara        | 22   | 196       | 258  | 476    |
| Pasar Sekampung         | 28   | 584       | 104  | 716    |
| Pasar Purbolinggo       |      | 444       | 133  | 577    |
| Pasar Pekalongan        |      | 324       | 294  | 618    |
| Pasar Rajabasa Lama     |      | 208       | 243  | 451    |
| Pasar Sukadana          | 48   | 168       | 78   | 294    |
| Pasar Raman Utara       |      | 170       | 140  | 310    |
| Pasar Labuhan Maringgai |      | 146       | 192  | 338    |
| Pasar Melinting         |      | 21        | 20   | 41     |
| Jumlah                  | 98   | 2261      | 1462 | 3821   |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Perkembangan persentase peningkatan omzet perdagangan Kabupaten Lampung Timur pada periode 2021-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024, persentase peningkatan omzet perdagangan Kabupaten Lampung Timur mencapai 15,92 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 7,5 persen.

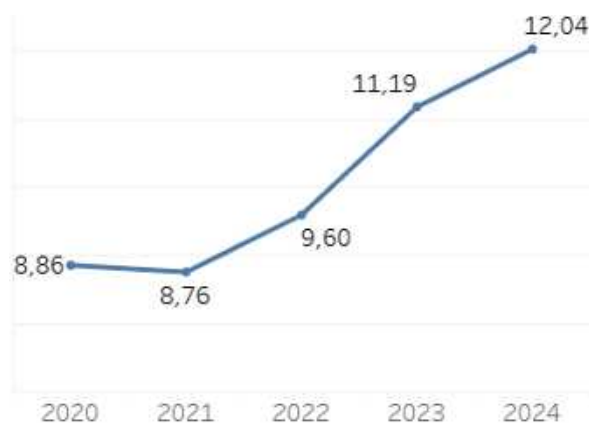
Grafik 2.82  
Persentase Peningkatan Omzet Perdagangan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2024 mencapai 12,04 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 11,19 persen.

Grafik 2.83  
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.2.8 Pertanian

2.1.3.2.8.1 Tanaman Pangan

Potensi lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat mendukung untuk budidaya pertanian. Tidak heran jika pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, merupakan sektor utama dan strategis Kabupaten Lampung Timur meskipun saat ini terjadi pergeseran bertahap dari sektor pertanian menuju industri pengolahan. Berdasarkan data, masyarakat Lampung Timur sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Selain itu, sektor pertanian tanaman pangan juga merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan kategori pertanian.

Grafik 2.84  
Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Padi Kabupaten Lampung Timur

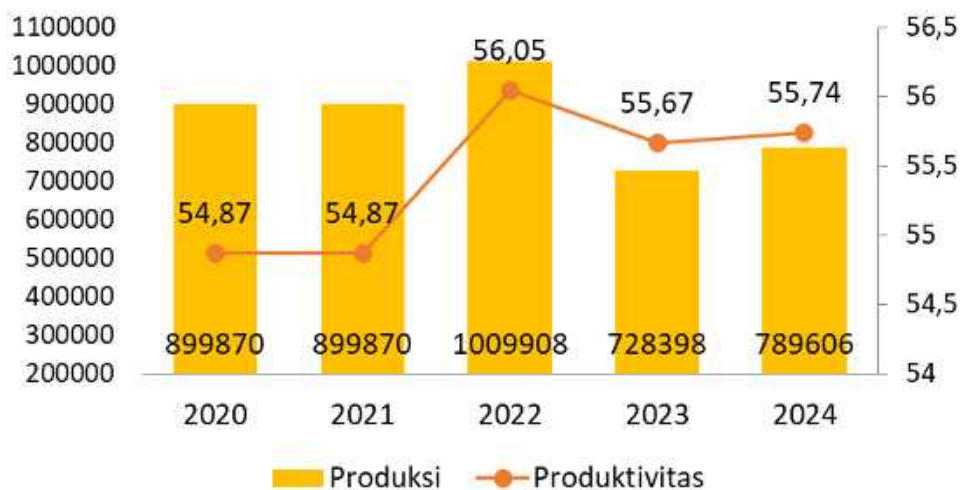


Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pada tahun 2024, jumlah total produksi padi (lahan sawah dan lahan kering) mencapai 524.108 ton, turun bila dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 556.213 ton. Perkembangan produksi padi pada periode 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan alih fungsi lahan sehingga luas panen padi yang berkurang menyebabkan jumlah produksi yang menurun. Namun untuk capaian produktivitas padi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam periode 5 tahun terakhir yaitu mencapai 51,72 kuintal per hektar, lebih tinggi bila dibandingkan produktivitas pada tahun 2023 yang mencapai 50,57 kuintal per hektar. Kecamatan Jabung memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen padi terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 67.213 ton.

Selanjutnya, terkait dengan produksi tanaman pangan lainnya, yaitu produksi jagung, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2024, produksi jagung di Kabupaten Lampung Timur mencapai 789.606 ton, meningkat jika dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 728.398 ton. Kecamatan Bandar Sribhawono memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen jagung terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 157.360 ton.

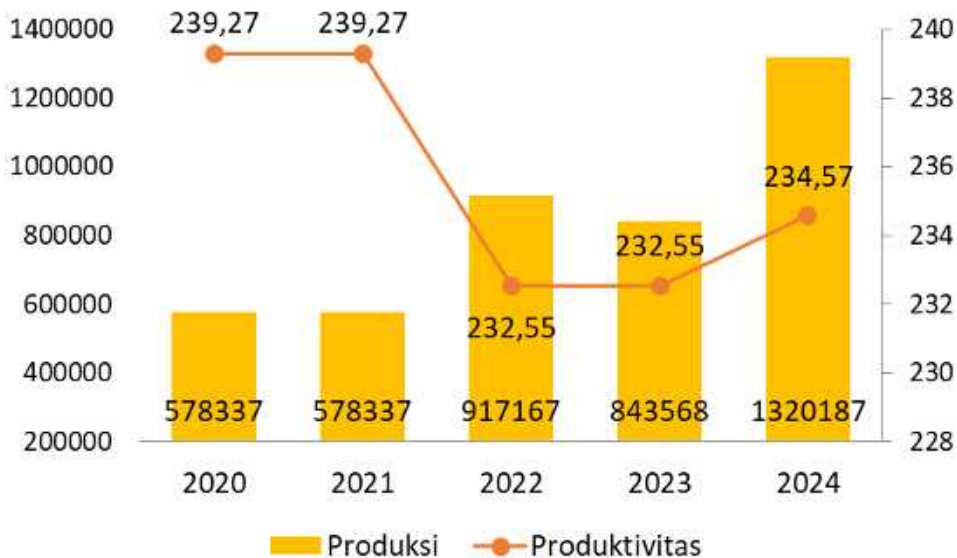
Grafik 2.85  
 Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Jagung Kabupaten Lampung



T  
 Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

Selanjutnya, terkait dengan komoditas pertanian tanaman pangan lainnya yaitu ubi kayu. Total produksi ubi kayu pada tahun 2024 mencapai 1.320.187 ton, meningkat dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 843.568 ton. Kecamatan Jabung memiliki luas panen terbesar dan sekaligus merupakan produsen ubi kayu terbesar di antara kecamatan lain di Kabupaten Lampung Timur dengan produksi mencapai 200.655 ton.

Grafik 2.86  
 Produksi (ton) dan Produktivitas (kuintal/hektar) Ubi Kayu Kabupaten Lampung Timur



Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.2.8.2 Hortikultura

Selain tanaman pangan, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki potensi di sektor hortikultura, khususnya buah-buahan. Komoditas pisang merupakan salah satu produk yang paling besar produksinya dan memiliki daya saing yang cukup baik. Pada tahun 2024, produksi pisang Kabupaten Lampung Timur berhasil mencapai 2.314.198,8 kuintal, dengan produksi terbesar di Kecamatan Way Jepara. Selanjutnya, komoditas



jeruk siam saat ini menjadi salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 2.28  
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Lampung Timur (kuintal)

| Jenis Tanaman | 2020    | 2021    | 2022      | 2023         | 2024        |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------|-------------|
| Alpukat       | 10.756  | 40.891  | 57.883    | 291.186      | 193.973     |
| Anggur        | -       | 14      | 453       | 2.140        | 1.949,9     |
| Belimbing     | 4.261   | 4.962   | 2.807     | 11.550       | 11.185,6    |
| Buah Naga     | -       | 21.612  | 19.309    | 20.485       | 16.880,6    |
| Duku          | 8.315   | 9.062   | 30.588    | 52.391       | 69.856,25   |
| Durian        | 15.184  | 66.376  | 140.808   | 265.637      | 347.841,3   |
| Jambu Air     | 14.153  | 20.513  | 103.837   | 284.838      | 235.746,3   |
| Jambu Biji    | 10.362  | 54.851  | 53.917    | 82.913       | 153.189,9   |
| Jeruk Besar   | 11.944  | 9       | 13        | 17           | 25,76       |
| Lemon         | -       | 42      | 576       | 3.855        | 6.138       |
| Jeruk Siam    | 67.518  | 242.533 | 220.379   | 346.849      | 394.630,8   |
| Lengkeng      | -       | 16.062  | 31.629    | 60.974       | 32.275,9    |
| Mangga        | 41.305  | 72.176  | 28.961    | 131.657      | 84.154,8    |
| Manggis       | 960     | 3.135   | 388       | 4.022        | 2.150,6     |
| Nanas         | 14.409  | 5.710   | 12.166    | 29.256       | 21.327,04   |
| Nangka        | 31.614  | 542.286 | 255.217   | 107.525      | 180.580,12  |
| Pepaya        | 419.114 | 198.233 | 115.720   | 668.743      | 531.960     |
| Pisang        | 745.329 | 890.414 | 2.878.857 | 1.849.250,73 | 2.314.198,8 |
| Rambutan      | 15.168  | 42.197  | 91.858    | 450.733      | 338.407,03  |
| Salak         | 12.773  | 7.054   | 5.001     | 44.374       | 29.664,15   |
| Sawo          | 22.432  | 28.510  | 24.482    | 137.597      | 176.603,32  |
| Sirsak        | 5.161   | 8.452   | 5.671     | 18.437       | 18.537      |
| Sukun         | 5.210   | 18.921  | 16.377    | 82.913       | 86.420,58   |
| Jengkol       | 11.463  | 33.947  | 13.216    | 74.574       | 70.397      |
| Melinojo      | 10.202  | 27.374  | 15.663    | 25.830       | 52.528,4    |
| Petai         | 11.342  | 15.894  | 18.093    | 107.525      | 107.608,81  |

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.2.8.3 Kehutanan

Selanjutnya, terkait dengan sektor kehutanan, komoditas unggulan bidang kehutanan adalah kayu jati, akasia, sengon, gmelina, jabon, dan sungkai. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dilakukan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha.

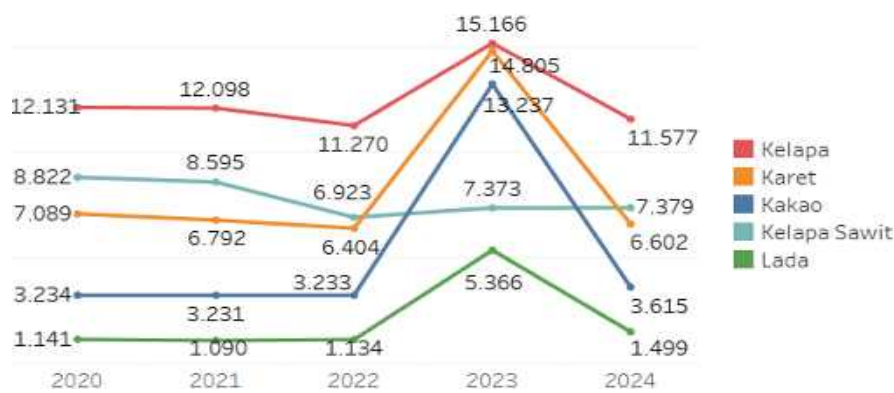
Terkait dengan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi : Taman Nasional Way Kambas dengan luas 125.621,3 hektar, Hutan Lindung Gunung Balak (Reg 38) dengan luas 22,292,5 hektar, Hutan Lindung Muara Sekampung (Reg 15) dengan luas 1.488,36 hektar, Hutan Produksi Metro Kibang dan Gedung Wani (Reg 37 dan 40) dengan luas 13.175 hektar, Hutan Mangrove di Pantai Timur sepanjang kurang lebih 45 km, dan Hutan Rakyat. Pengembangan hutan mangrove berada di sepanjang pantai timur di

Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, merupakan desa pesisir pantai dalam kondisi baik kurang lebih 20 km berada di Desa Margasari, Sriminosari, Karya Tani, Mulyosari, Purworejo, dan Labuhan Ratu.

2.1.3.2.8.4 Perkebunan

Di sektor perkebunan, komoditas unggulan Lampung Timur meliputi lada, kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Komoditas kelapa bersentra di Kecamatan Bandar Sribhawono, Melinting, dan Sekampung Udik. Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit berkembang di Kecamatan Waway Karya, Labuhan Maringgai, dan Jabung. Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2020-2024 tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.87  
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur (ton)

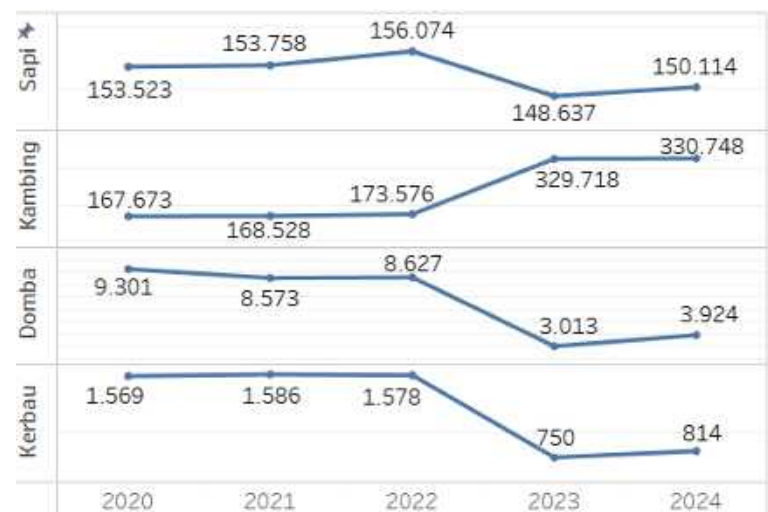


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.2.8.5 Peternakan

Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan pada sektor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi daerah. Dalam RTRW Nasional menyebutkan bahwa Provinsi Lampung adalah salah satu lumbung ternak nasional. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

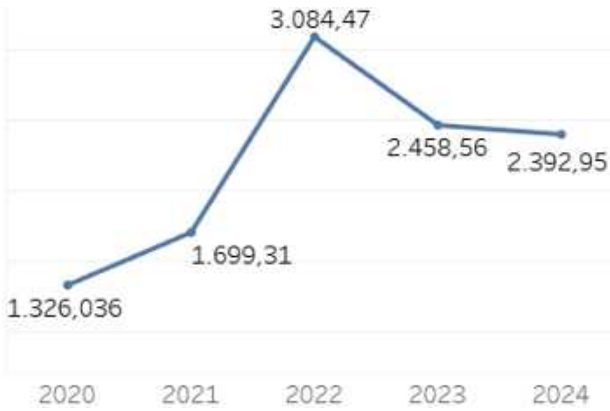
Grafik 2.88  
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Timur (ekor)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Saat ini permintaan pasar untuk sapi, baik pasar nasional maupun internasional sebagian telah mampu dipenuhi oleh peternak dari Kabupaten Lampung Timur. Potensi investasi di bidang peternakan adalah belum adanya industri pengolahan ternak berupa pabrik pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2024, populasi ternak, termasuk sapi, kambing, domba, dan kerbau, mengalami peningkatan. Namun, produksi daging ternak menurun dengan capaian 2.392,95 ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.458,56 ton.

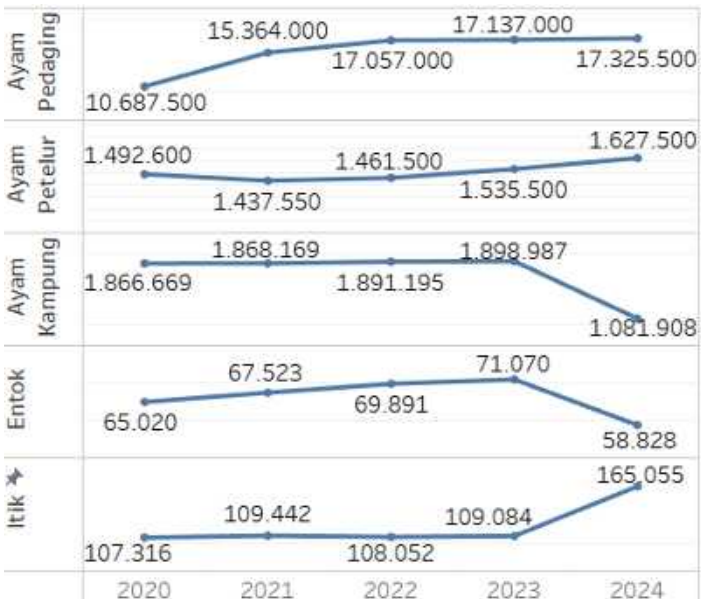
Grafik 2.89  
Produksi Daging Kabupaten Lampung Timur (ton)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

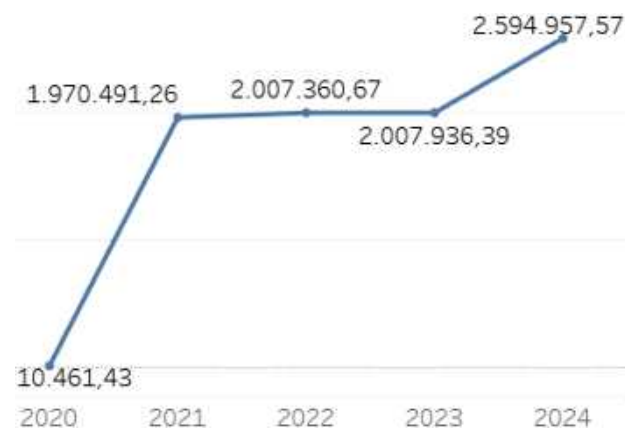
Terkait dengan peternakan unggas di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar dilakukan oleh peternak rakyat skala kecil. Populasi ayam pedaging, ayam petelur, dan itik di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2020–2024 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan permintaan atas jenis unggas tersebut yang meningkat disertai keuntungan yang semakin besar. Populasi ayam kampung dan entok mengalami penurunan pada tahun 2024, setelah terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, produksi daging unggas pada tahun 2024 mencapai 2.594.957,57 ton atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 2.007.936,39. Perkembangan populasi unggas dan produksi daging unggas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.90  
Populasi Unggas Kabupaten Lampung Timur (ekor)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.91  
Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Lampung Timur (ton)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Terkait dengan produksi telur, pada tahun 2024 produksi telur di Kabupaten Lampung Timur mencapai 34.424,86 ton, meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 yang mencapai 33.794,96, Lebih jelasnya ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau berfokus pada pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, agribisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan. Lampung Timur memiliki potensi energi terbarukan yang signifikan yaitu energi surya dan angin. Pengembangan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon. Pemerintah telah membangun bendungan di wilayah Kabupaten Lampung Timur melalui Proyek Strategis Nasional, yaitu Pembangunan Bendungan Marga Tiga di Kecamatan Marga Tiga, dengan luas wilayah genangan yang mencapai 2.218 hektar. Hal ini memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS apung.

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Indonesia Blue

*Economy Index* (IBEI) penting untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja ekonomi biru di berbagai daerah di Indonesia.

Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi kelautan dan sumberdaya pesisir yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 110 km, Lampung Timur menjadi penghasil utama perikanan tangkap di Provinsi Lampung. Pengembangan sektor perikanan baik tangkap dan budidaya di Kabupaten Lampung Timur memiliki prospek yang cukup baik bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2024 mengalami peningkatan produksi, produksi perikanan tangkap mencapai 69.308,57 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 9.172,51 ton. Sektor perikanan budidaya yang banyak dibudidayakan meliputi ikan mas, nila, gurame, patin, lele dan udang vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap, didominasi oleh produksi kepiting, rajungan, dan kerang.



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2025

**2.1.3.4 Transformasi Digital**

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari, yang mengubah cara kerja, layanan, dan interaksi menjadi lebih efisien, adaptif, dan berbasis data. Transformasi digital di Lampung Timur fokus pada meningkatkan pelayanan publik melalui sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai urusan secara *online*, seperti permohonan layanan, *booking* antrian, dan pengecekan status. Selain itu, ada juga aplikasi Sistem Layanan Administrasi Digital (SILADIG) yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam pengelolaan administrasi pendidikan.

Selain itu, penerapan teknologi informasi guna operasionalisasi e-Gov dan publikasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan *website* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah tersedia selama ini, yaitu [www.lampungtimurkab.go.id](http://www.lampungtimurkab.go.id) yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Lampung Timur dan dapat secara mudah diakses.

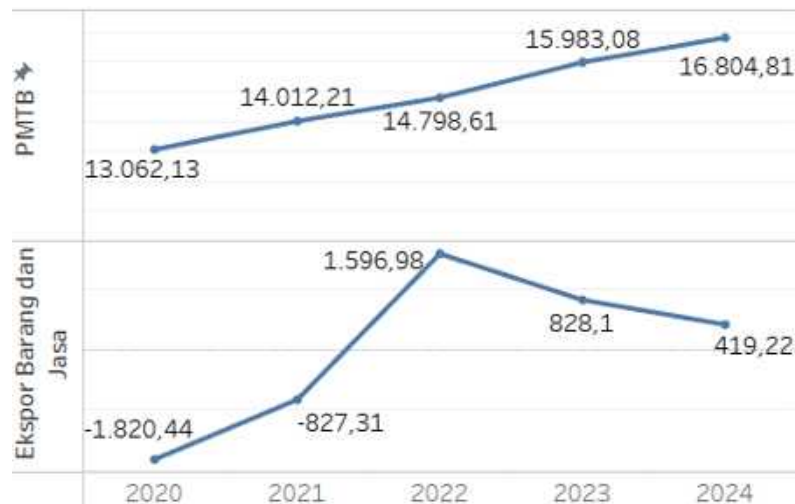


Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi juga sudah mulai dioptimalkan melalui peluncuran perizinan *online* yang disebut Sicantik *CLOUD* yang diharapkan bisa semakin mempermudah dan mempercepat proses perizinan.

**2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Integrasi ekonomi domestik dan global Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat melalui komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran, khususnya pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa. Pembentukan modal tetap bruto merupakan pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak termasuk dalam kategori barang konsumsi. Sementara itu, ekspor barang dan jasa mengacu pada penjualan barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, baik dalam skala regional maupun nasional.

Grafik 2.94  
Pengeluaran PDRB ADHB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir hingga mencapai Rp 16.804,81 miliar atau 29,56 persen dari PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan ekspor barang dan jasa mengalami penurunan pada periode 2022-2024 hingga mencapai Rp 419,22 miliar, setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020-2022.

**2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

**2.1.3.6.1 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak**

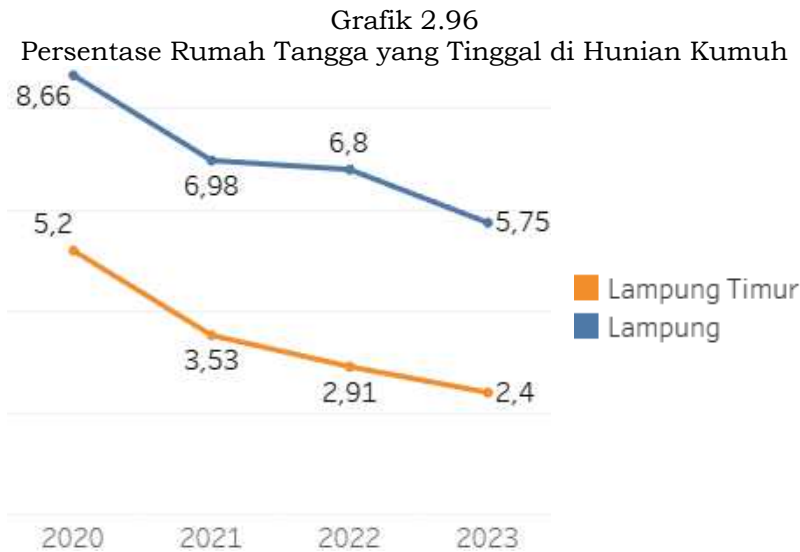
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu tiga tahun terakhir relatif terus meningkat. Sesuai literatur, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita; memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu, dan lantai terluas berupa marmer/granit.keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/terazzo/kayu/papan/semèn/bat

a merah. Akses rumah tangga terhadap hunian layak di Kabupaten Lampung Timur konsisten berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam program perumahan dan infrastruktur permukiman. Namun, tantangan masih cukup besar, terutama dengan adanya 8.962 unit rumah tidak layak huni.

Grafik 2.95  
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025  
Keterangan: Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 belum tersedia



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Perkembangan persentase rumah tangga yang tinggal di hunian kumuh di Kabupaten Lampung Timur pada periode 2020-2023 cenderung menurun hingga mencapai 2,4 persen pada tahun 2023, sudah lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Lampung yang sebesar 5,75 persen.

2.1.3.6.2 Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status dan wewenang pembinaan jalan, sistem jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jalan Negara/Nasional, yang termasuk Jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 430/KPTS/M/2022 adalah 157,01 km.

- b. Jalan Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/HK/2016 adalah 134,93 km.
- c. Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.261/15-SK/2023 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, mencapai 1.158,33 km.
- d. Jalan desa di Kabupaten Lampung Timur yang terdata adalah 2.196,31 km.

Tabel 2.29  
Panjang Jalan Berdasarkan Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lampung Timur (km)

| Kelas Jalan   | Tingkat Kewenangan Pemerintah |          |           | Jumlah   |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|
|               | Negara                        | Provinsi | Kabupaten |          |
| Kelas I       | 157,01                        | -        | -         | 157,01   |
| Kelas II      | -                             | -        | -         | -        |
| Kelas III     | -                             | -        | -         | -        |
| Kelas III A   | -                             | 134,93   | 1.158,33  | 1.293,26 |
| Kelas III B   | -                             | -        | -         | -        |
| Kelas III C   | -                             | -        | -         | -        |
| Tidak Dirinci | -                             | -        | -         | -        |
| Jumlah/Total  | 157,01                        | 134,93   | 1.158,33  | 1.450,27 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

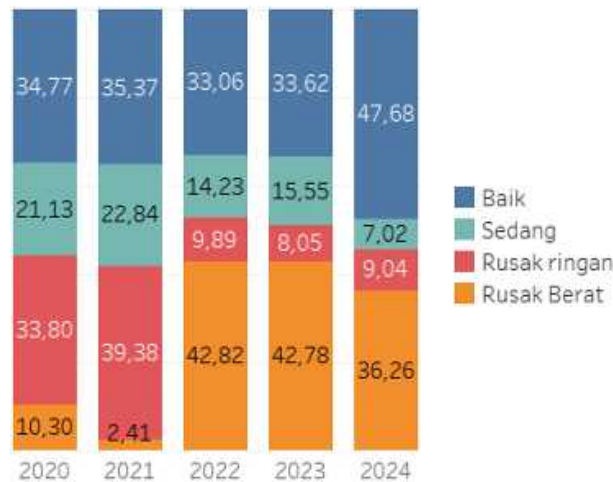
Tabel 2.30  
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2024

| Kelas Jalan                         | Tingkat Kewenangan Pemerintah |          |           | Jumlah   |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|
|                                     | Negara                        | Provinsi | Kabupaten |          |
| Aspal (AC, HRS, ATB)                | 157,01                        | 134,93   | 750,41    | 1.042,35 |
| Perkerasan Beton                    | -                             | -        | 8,63      | 8,63     |
| Lapis Penetrasi/<br>Latasir/Macadam | -                             | -        | 225,56    | 225,56   |
| Telford/Kerikil/Urpil               | -                             | -        | 173,74    | 173,74   |
| Jumlah/Total                        | 157,01                        | 134,93   | 1.158,33  | 1.450,28 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Lampung Timur, didominasi dengan jenis permukaan jalan aspal.

Grafik 2.97  
Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Timur (%)

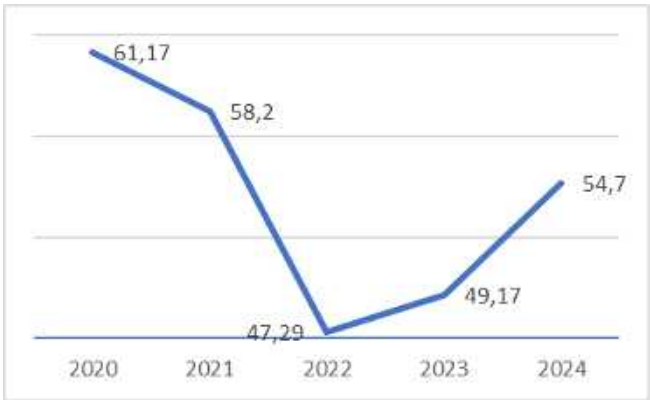


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Terkait dengan kondisi jalan kabupaten, sebesar 36,26 persen jalan kabupaten berada pada kondisi rusak berat, 47,68 persen pada kondisi baik, dan sisanya berada pada kondisi sedang dan rusak ringan.

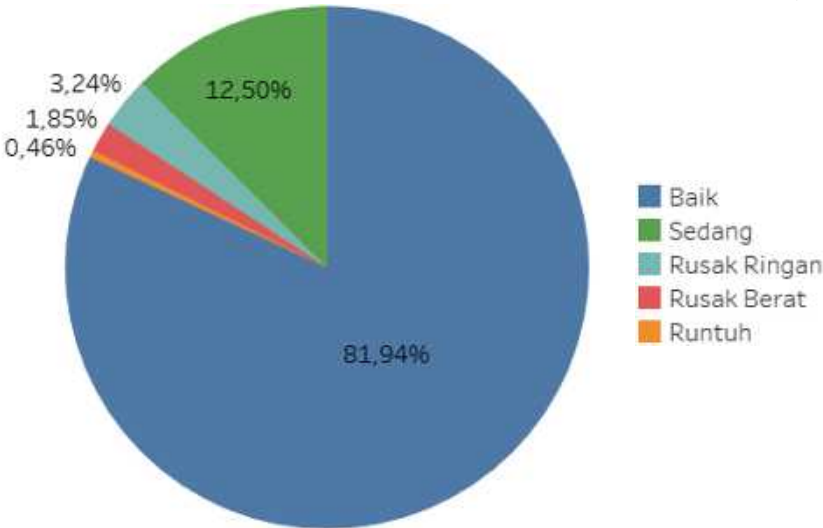
Berdasarkan grafik perkembangan kondisi kemandapan jalan kurun waktu lima tahun terakhir di bawah, terjadi penurunan kondisi kemandapan jalan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan akibat *refocussing* dan realokasi anggaran infrastruktur jalan ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang lalu. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran infrastruktur jalan adalah kebijakan sesuai regulasi dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Pasca pandemi COVID-19, pada tahun 2024, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan, tingkat kemandapan jalan kembali meningkat mencapai 54,7 persen.

Grafik 2.98  
Kondisi Kemandapan Jalan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.99  
Kondisi Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 (%)



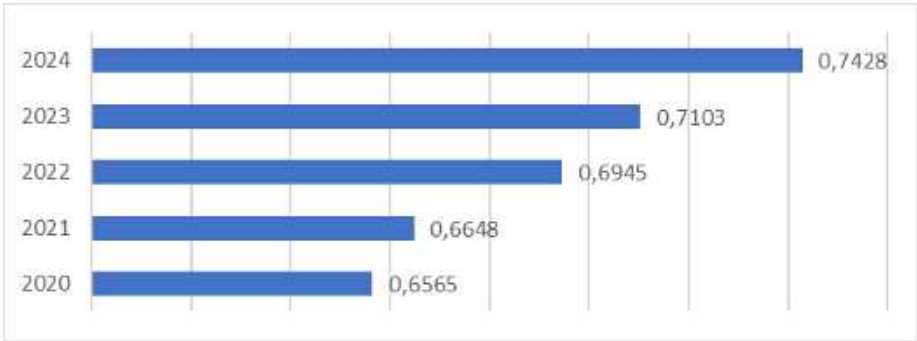
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Lebih lanjut, untuk jembatan kewenangan daerah didominasi pada kondisi baik yaitu 81,94% atau sebanyak 216 unit. Namun masih terdapat 5,55% jembatan yang memerlukan perhatian, yaitu kondisi rusak ringan (3,24%), rusak berat (1,85%), dan runtuh (0,46%). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan pemeliharaan secara terencana untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan konektivitas antarwilayah.

**2.1.3.6.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Indeks Desa Kabupaten Lampung Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2020–2022, status desa berada pada kategori berkembang. Lonjakan lebih nyata terjadi pada tahun 2023 ketika nilai indeks mencapai 0,7103, namun statusnya masih berada di kategori berkembang. Puncaknya, pada tahun 2024, nilai indeks naik menjadi 0,7428 yang menempatkan Kabupaten Lampung Timur dalam kategori maju.

Grafik 2.100  
Nilai Indeks Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2025

Pada tahun 2024, terdapat 43 desa berstatus mandiri, meningkat sebanyak 30 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar desa berstatus maju dengan proporsi sebesar 41,62 persen atau sebanyak 131 desa, diikuti oleh desa berkembang sebesar 34,1 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara konsisten melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.

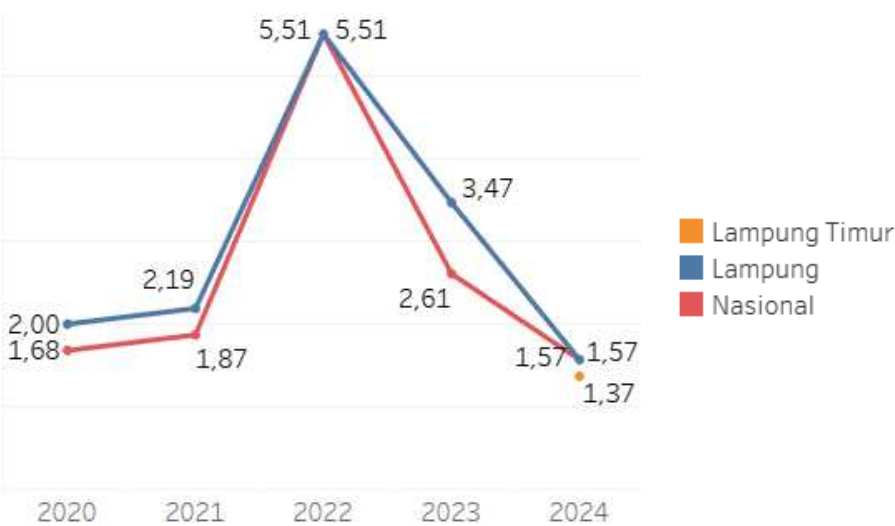
**2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro**

**2.1.3.7.1 Inflasi**

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan rata-rata harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Inflasi terjadi jika Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami peningkatan, sedangkan penurunan IHK disebut deflasi. Secara teori, inflasi berkaitan erat dengan interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun, dalam praktiknya, inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti sistem distribusi, kelancaran arus barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai salah satu indikator utama dalam pengendalian ekonomi makro, inflasi memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek perekonomian, sehingga pengelolaannya menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.



Grafik 2.101  
Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



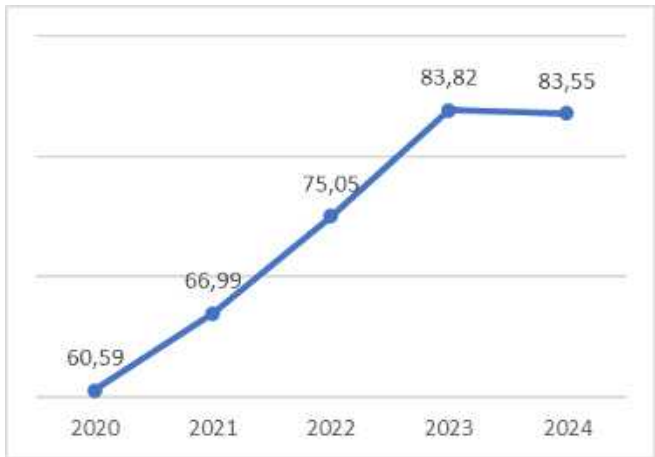
Sumber: BPS, 2025

Hingga tahun 2018, data inflasi Kabupaten Lampung Timur tersedia, akan tetapi mulai tahun 2019 sampai 2023, inflasi di Provinsi Lampung hanya tersedia data inflasi gabungan antara Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai acuan inflasi Kabupaten/Kota. Namun mulai tahun 2024, terdapat penambahan 2 (dua) kabupaten sebagai wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Lampung yaitu Lampung Timur dan Mesuji. Pada tahun 2024, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 1,37 persen, di bawah Provinsi Lampung dan Nasional yang sebesar 1,57 persen.

2.1.3.7.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan yang kuat sejak 2020 hingga 2023, mencerminkan efektivitas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit penurunan 0,32 persen dari tahun 2023, setelah sebelumnya mengalami peningkatan 11,69 persen., capaian ini tetap berada pada level yang tinggi dan stabil. Kondisi tersebut mengindikasikan potensi pajak daerah masih terjaga, namun diperlukan strategi berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan, termasuk optimalisasi basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan inovasi layanan pemungutan.

Grafik 2.102  
 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur (Miliar Rupiah)



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2025

### 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi birokrasi sebagai salah satu tolak ukur terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu memberikan pelayanan publik yang prima, netral, sejahtera, berdedikasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 71,3 dengan predikat B, masih memerlukan penguatan lebih lanjut yaitu melalui penguatan perencanaan berbasis hasil, penajaman indikator kinerja yang terukur, dan evaluasi berkelanjutan.

Reformasi birokrasi diukur melalui berbagai indikator penilaian, salah satunya adalah tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tingkat maturitas ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan dan menjalankan SPIP secara efektif untuk memastikan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas SPIP tersebut disusun berdasarkan beberapa unsur penilaian, di antaranya Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). MRI merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil pengukuran parameter pengelolaan risiko. Sementara itu, IEPK merupakan kerangka pengukuran yang menilai kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan menjunjung tinggi nilai dasar aparatur negara. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 71,3 dengan predikat B, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu 58,83 dengan predikat CC. Peningkatan

ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, namun masih diperlukan penguatan lebih lanjut terutama dalam perencanaan berbasis hasil, penajaman indikator kinerja yang terukur, serta pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin efektif dan berdaya saing.

Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Capaian Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.31  
Capaian/Predikat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

| No. | KATEGORI                                       | CAPAIAN KINERJA/<br>PREDIKAT |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)               | B*                           |
| 2   | Nilai SAKIP                                    | B                            |
| 3   | Indeks Reformasi Birokrasi                     | 71,3 (B)                     |
| 4   | Zona Pelayanan Ombudsman                       | Kuning*                      |
| 5   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,84 (Baik)                  |

Sumber: Setdakab Lampung Timur, 2025  
\*Data tahun 2023

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan kemajuan signifikan bagi Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2023, nilai SAKIP berada di angka 57,80 dengan predikat CC (Cukup). Namun, melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman indikator, dan integrasi SAKIP dengan anggaran serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), predikat SAKIP meningkat menjadi B pada awal 2024. Untuk mempertahankan ataupun meningkatkan capaian SAKIP diperlukan Integrasi SAKIP dengan anggaran dan SPBE didorong untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program, disertai peningkatan kapasitas ASN serta penanaman budaya kerja berorientasi hasil. Rekomendasi evaluasi eksternal dimanfaatkan secara konsisten sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Zona Pelayanan Publik Ombudsman masih berada pada kategori Kuning, yang mengindikasikan adanya aspek pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas, khususnya pada kemudahan akses, kecepatan layanan, dan transparansi informasi. Capaian *Monitoring Center of Prevention* (MCP) KPK RI sebesar 81,13% berada pada posisi kedua terendah di Provinsi Lampung, menandakan perlunya penguatan komitmen pencegahan korupsi melalui optimalisasi implementasi rencana aksi dan koordinasi lintas perangkat daerah. Selain itu, meskipun Kapabilitas APIP telah mencapai level 3 (*Integrated*), tantangan tetap ada dalam memperluas cakupan

pengawasan, mempercepat tindak lanjut rekomendasi, dan mengintegrasikan hasil pengawasan dengan perencanaan pembangunan.

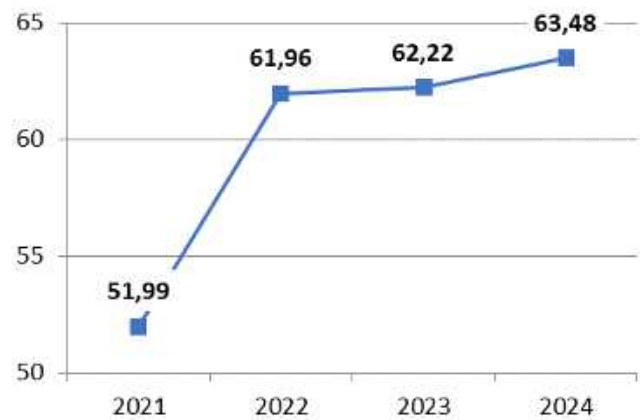
Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kabupaten Lampung Timur belum memiliki data resmi mengenai nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH). Namun jika dilihat berdasarkan dari nilai IRH Provinsi Lampung telah berhasil memperoleh nilai "Baik" pada tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas regulasi dan tata kelola hukum.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. IPP mencerminkan kinerja pelayanan berdasarkan aspek sarana, prosedur, dan hasil layanan, serta menjadi tolok ukur reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam dokumen RPJMD, IPP digunakan untuk memantau peningkatan kualitas layanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kabupaten Lampung Timur memiliki penilaian IPP sebesar 3,99 dengan predikat sangat baik.

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat yang dikembangkan oleh KPK untuk memetakan risiko korupsi dan menilai upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah. Nilai ini dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI mengumpulkan data dari berbagai pihak, termasuk pegawai internal, pengguna layanan, vendor pengadaan, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk menilai aspek-aspek seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, transparansi, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari 51,99 pada 2021 menjadi 63,48 pada 2024, dengan lonjakan signifikan pada 2022 dan konsistensi kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Pencapaian ini mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan transparansi, dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip integritas.

Grafik 2.103  
Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lampung Timur



Sumber: SPI KPK RI, 2025

Lebih lanjut, terkait dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) , pada tahun 2024 dipilih dua sampel yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali mendapatkan penghargaan oleh Badan Pusat Statistik RI dalam EPSS Tahun 2024 dengan indeks 2,78 yang masuk dalam kategori "Baik". Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu dari 3 kabupaten di Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan ini, yang diserahkan oleh BPS RI kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku Walidata.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan didistribusikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Telah disahkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar hukum penyelenggaraan SDI Kabupaten Lampung Timur. Telah disahkan juga Surat Keputusan Bupati Nomor B.118/21-SK/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Timur yang menjabarkan mengenai tugas dan fungsi Pembina Data (BPS), Walidata Utama (KOMINFO), Walidata Pendukung (BAPPEDA) dan produsen Data (OPD terkait).

Alamat domain Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Timur adalah <http://satudata.lampungtimurkab.go.id/>. Portal SDI Kabupaten Lampung Timur akan dilakukan pengembangan berupa peningkatan beberapa fitur serta penambahan data dan metadata statistik sektoral. Status simpul jaringan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 dengan status koneksi geoportal nasional terhubung dengan status Simpul Jaringan Nasional Berkembang disimbolkan dengan gradasi warna *orange*.

#### **2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

##### **a. Persentase Penegakan Perda**

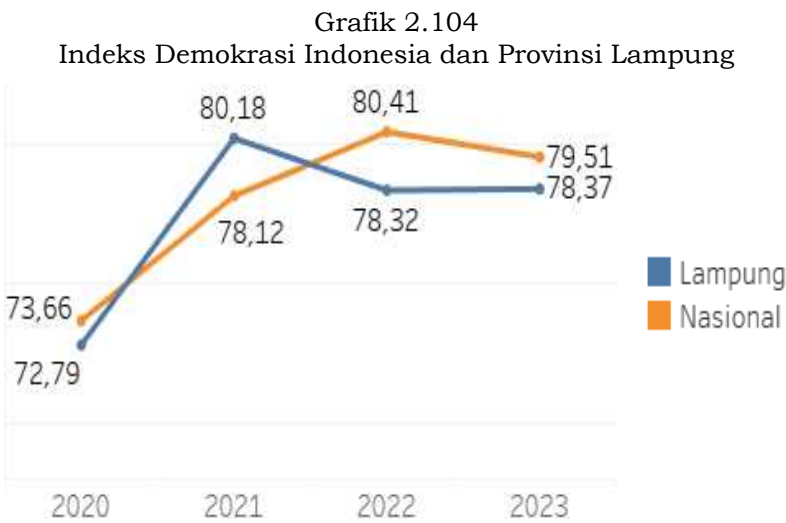
Persentase Penegakan Perda merupakan indikator yang mengukur sejauh mana tindakan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Indikator ini mencerminkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepatuhan terhadap hukum di wilayahnya. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kabupaten Lampung Timur belum memiliki data resmi mengenai persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda). Namun jika dilihat berdasarkan dari persentase penegakan perda di Provinsi Lampung telah mencapai 100 persen pada tahun 2023, data tersebut diperoleh dari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP telah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas regulasi dan tata kelola hukum.



**b. Indeks Demokrasi Indonesia**

Kehidupan Demokrasi (IDI). Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Saat ini IDI hanya mengukur di level Provinsi.

Merujuk skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung, dilihat dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian IDI Provinsi Lampung lebih baik dari capaian nasional di Tahun 2021. Pada tahun 2021 Provinsi Lampung masuk peringkat 8 besar capaian IDI tertinggi secara Nasional. Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 78,37.



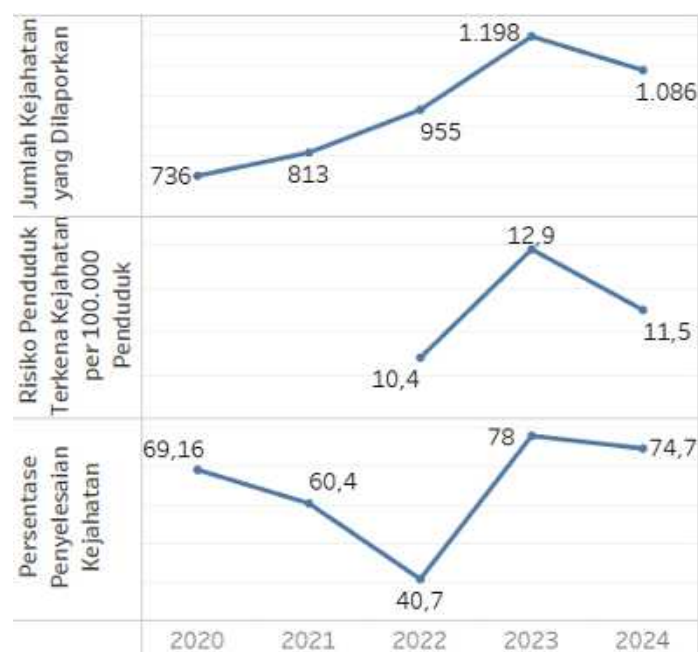
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat dari indeks partisipasi pemilu yang mencapai 47,78 persen atau termasuk kategori rendah. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi rendah mendekati konsep pelibatan (*involvement*), yaitu ikut serta dalam sebagian kecil proses pemilu. Daerah yang tergolong *involvement* merupakan daerah dimana pemilih mulai memiliki atensi terhadap proses-proses Pemilu dan isu-isu kepemiluan.

**c. Ketentraman dan Ketertiban**

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan anggota linmas di setiap desa, pembinaan dan pemberdayaan tokoh masyarakat melalui forum kebangsaan, fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama, fasilitasi forum Forkopimcam, dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan setiap tahunnya. Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Polres Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 1.086 kasus, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.198 kasus. Risiko penduduk terkena kejahatan juga mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 11,5 per 100.000 penduduk. Meskipun begitu, persentase penyelesaian kejahatan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 78 persen menjadi 74,7 persen.

Grafik 2.105  
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, dan Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025  
Keterangan: Data risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-2021 tidak tersedia

Di luar kasus tindak pidana lainnya, untuk jumlah tindak pidana yang terbesar berdasarkan data pada tahun 2024 adalah kasus pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 279 kasus atau mencapai 25,64 persen dari total kasus yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.32  
Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Menurut Kepolisian Resort Lampung Timur Tahun 2024

| Jenis Kejahatan                         | Jumlah Tindak Pidana | Proses Penyelesaian Tindak Pidana |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Aniaya Berat                            | 2                    | 2                                 |
| Curanmor                                | 26                   | 7                                 |
| Korupsi                                 | 2                    | 3                                 |
| Lain-Lain Kejahatan/Pelanggaran         | 1                    | 2                                 |
| Pembakaran                              | 1                    | 0                                 |
| Pembalakan Liar                         | 0                    | 0                                 |
| Pembunuhan                              | 5                    | 5                                 |
| Pemerasan/Premanisme                    | 3                    | 2                                 |
| Penculikan                              | 0                    | 0                                 |
| Pencurian dengan Kekerasan              | 35                   | 22                                |
| Pencurian dengan Pemberatan             | 279                  | 145                               |
| Pengerusakan                            | 2                    | 5                                 |
| Penggelapan                             | 44                   | 22                                |
| Penipuan                                | 73                   | 67                                |
| Perdagangan Orang                       | 1                    | 0                                 |
| Perjudian                               | 21                   | 9                                 |
| Perkosaan                               | 3                    | 6                                 |
| Pertanahan                              | 3                    | 5                                 |
| Senjata Api/Bahan Peledak/Senjata Tajam | 14                   | 10                                |

| Jenis Kejahatan | Jumlah Tindak Pidana | Proses Penyelesaian Tindak Pidana |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| Teror Bom       | 0                    | 0                                 |
| Uang Palsu      | 0                    | 0                                 |
| Lainnya         | 573                  | 501                               |

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

**d. Kesatuan Bangsa dan Politik**

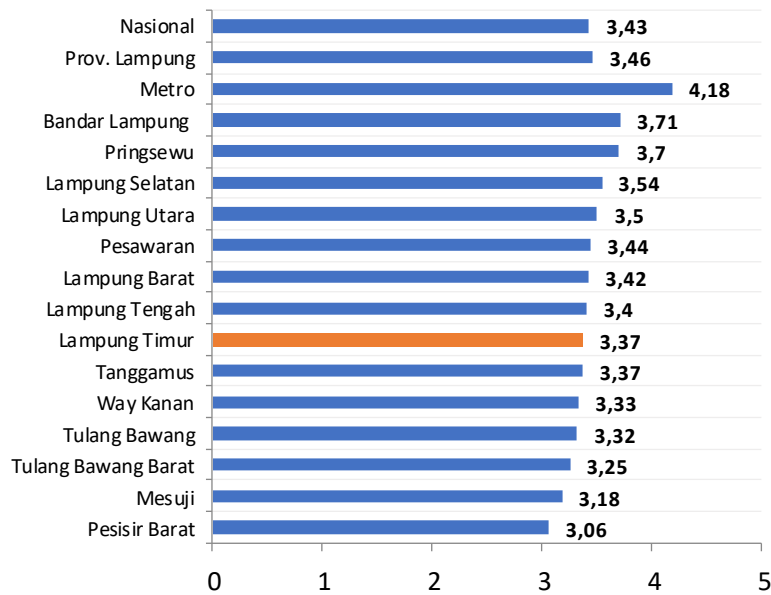
Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat dilihat dari indeks partisipasi pemilu yang mencapai 47,78 persen atau termasuk kategori rendah. Partisipasi dalam pemilu dengan kategorisasi rendah mendekati konsep pelibatan (*involvement*), yaitu ikut serta dalam sebagian kecil proses pemilu. Daerah yang tergolong *involvement* merupakan daerah dimana pemilih mulai memiliki atensi terhadap proses-proses Pemilu dan isu-isu kepemiluan.

**2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan dapat tercermin dari kemampuan suatu daerah dalam membangun fondasi yang kuat melalui peningkatan daya saing. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang menggambarkan kapasitas daerah dalam menciptakan lingkungan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang produktif, inovatif, dan adaptif.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019, yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Skor IDSD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 3,37, masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Lampung yaitu 3,46. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-9. Berikut ini grafik IDSD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2024.

Grafik 2.106  
Indeks Daya Saing Daerah Se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber:BRIN, 2024

Tingkat Penguasaan IPTEK Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dari pilar ke-12 IDSD yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 1,98, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 1,51. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian IKK Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.33  
Capaian IKK Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-2024

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 2024      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-----------|
|     | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>                                                                                              |        |        |       |        |       |           |
| A   | Pendidikan                                                                                                                                              |        |        |       |        |       |           |
| 1   | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                               | %      | 52,47  | 93,59 | 91,51  | 85,56 | 67,53     |
| 2   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                             | %      | 78,065 | 79,39 | 78     | 76,9  | 74,39     |
| 3   | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama                                                 | %      | 61,822 | 61,24 | 66,41  | 68,23 | 96,800226 |
| 4   | Tingkat pertisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %      | 56,767 | 0,89  | 127,29 | 100   | 15,04     |
|     |                                                                                                                                                         |        |        |       |        |       |           |

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN | 2020       | 2021       | 2022   | 2023  | 2024  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|-------|-------|
| B   | Kesehatan                                                                                                                                                    |        |            |            |        |       |       |
| 1   | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                                                                                                               | %      | 0,0274425  | 0,36656891 | 0,36   | 0,36  | 0,35  |
| 2   | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi                                                                                              | %      | 100        | 100        | 100    | 100   | 100   |
| 3   | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                               | %      | 93,4888449 | 90,83      | 87,38  | 83,52 | 83,3  |
| 4   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                     | %      | 91,4972376 | 89,77      | 86,11  | 93,22 | 85,06 |
| 5   | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                                   | %      | 96,148045  | 93,79      | 90,04  | 92,11 | 83,26 |
| 6   | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                            | %      | 73,6682273 | 98,59      | 79,89  | 80,73 | 92,98 |
| 7   | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                    | %      | 70,9752861 | 92,64      | 95,83  | 96,32 | 91,71 |
| 8   | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                              | %      | 15,9069856 | 95,23      | 82,54  | 41,27 | 74,86 |
| 9   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                  | %      | 71,1497211 | 80,14      | 77,96  | 82,5  | 98,2  |
| 10  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                          | %      | 12,2199158 | 43,92      | 66,77  | 30,37 | 53,95 |
| 11  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                  | %      | 49,5111799 | 55,23      | 79,76  | 75,3  | 76,19 |
| 12  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                               | %      | 80,4250559 | 82,82      | 75,14  | 95,1  | 92,45 |
| 13  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                        | %      | 95,9657996 | 58,03      | 70,96  | 77,27 | 100   |
| 14  | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                          | %      | 60,5553968 | 52,59      | 70,08  | 70,04 | 72,55 |
|     |                                                                                                                                                              |        |            |            |        |       |       |
| C   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                            |        |            |            |        |       |       |
| 1   | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                 | %      | 60,5553968 | 100        | 100    | 100   | 0     |
| 2   | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | %      | 100        | 100        | 100    | 100   | 0     |
| 3   | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                      | %      | 6,5304915  | 10,39      | 23,966 | 23,97 | 3,37  |



| No. | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN | 2020       | 2021       | 2022   | 2023   | 2024      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|--------|-----------|
| 4   | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | %      | 100        | 100        | 88,267 | 88,203 | 88,18     |
| 5   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                             | %      | 100        | 100        | 9,48   | 88,552 | 88,59     |
| 6   | Rasio kepatuhan IMB kab/kota                                                                                                                                                                      | %      | 100        | 100        | 100    | 100    | 100,00    |
| 7   | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                           | %      | 55,904722  | 58,2       | 47,297 | 49     | 54,70     |
| 8   | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                        | %      | 0          | 0          | 0,02   | 100    | 11,11     |
| 9   | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                    | %      | 100        | 100        | 100    | 100    | 100       |
|     |                                                                                                                                                                                                   |        |            |            |        |        |           |
| D   | Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                  |        |            |            |        |        |           |
| 1   | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota                                                                                                                  | %      | 100        | 100        | 100    | 100    | 83,333333 |
| 2   | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota                                                                                       | %      | 100        | 100        | 100    | 100    | 100       |
| 3   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani                                                                                                                | %      | 100        | 100        | 100    | 100    | 0         |
| 4   | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                            | %      | 100        | 100        | 100    | 100    | 0,2993605 |
| 5   | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                                  | Angka  | 6,662459   | 91,29      | 100    | 100    | 0         |
|     |                                                                                                                                                                                                   |        |            |            |        |        |           |
| E   | Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                          |        |            |            |        |        |           |
| 1   | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                                                             | %      | 8,7101335  | 100        | 100    | 100    | 100       |
| 2   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                                      | %      | 100        | 100        | 100    | 0      | 100       |
| 3   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                               | Angka  | 0          | 1          | 1      | 4523   | 3,4346152 |
| 4   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                         | Angka  | 564,317    | 1          | 1      | 16907  | 0,0198378 |
| 5   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana                                                                                                              | Angka  | 100        | 95         | 2154   | 2180   | 100       |
| 6   | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                   | %      | 83,3333333 | 55,5555556 | 46,43  | 57     | 59,375    |
| 7   | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                                                                                                                | Menit  | 15         | 15         | 23     | 22,31  | 21,375    |
|     |                                                                                                                                                                                                   |        |            |            |        |        |           |

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN | 2020       | 2021       | 2022    | 2023  | 2024      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------|-------|-----------|
| F   | Sosial                                                                                                                                                          |        |            |            |         |       |           |
| 1   | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | %      | 100        | 86,0117878 | 57      | 100   | 99,263    |
| 2   | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                 | %      | 59,6198424 | 100        | 100     | 100   | 100       |
|     |                                                                                                                                                                 |        |            |            |         |       |           |
|     | <b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>                                                                                                |        |            |            |         |       |           |
| F   | Tenaga Kerja                                                                                                                                                    |        |            |            |         |       |           |
| 1   | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                      | %      | 3,8324807  | 26,55      | 0,20    | 66,5  | 100       |
| 2   | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                                | %      | 0,0087881  | 1,96       | 0,20    | 0,01  | 0,0108897 |
| 3   | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                              |        | 25423,7016 | 259,46     | 303,04  | 0,01  | 0,0108897 |
| 4   | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Sala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)        | %      | 0,7380074  | 2,51       | 3,5     | 3,45  | 6,557377  |
| 5   | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                             | %      | 52,3283346 | 52,99      | 80,42   | 79,67 | 84,015237 |
|     |                                                                                                                                                                 |        |            |            |         |       |           |
| G   | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                    |        |            |            |         |       |           |
| 1   | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                       | %      | 61,7666067 | 13,4705869 | 2,82    | -     | 1,3371655 |
| 2   | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                                                                                      | %      | 0,0124976  | 0,01296528 | 1,66    | 1,75  | 100       |
| 3   | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                              |        | 1,2642796  | 0,00440693 | 0,33    | 0,35  | 3,0817702 |
|     |                                                                                                                                                                 |        |            |            |         |       |           |
| H   | Pangan                                                                                                                                                          |        |            |            |         |       |           |
| 1   | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)                                                                             | %      | 0          | 100        | 4,737   | 46,52 | 25        |
|     |                                                                                                                                                                 |        |            |            |         |       |           |
| I   | Pertanahan                                                                                                                                                      |        |            |            |         |       |           |
| 1   | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan                   | %      | 100        | -          | -       | 100   | 0         |
| 2   | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                                     | %      | 100        | 100        | 100     | 100   | 0         |
| 3   | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal                                                                                                     |        | 100        | 100        | 284,722 | 100   | 0         |

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN       | 2020       | 2021       | 2022  | 2023      | 2024      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| 4   | Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                   | Persen       | 100        | 100        | 100   | 90        | 40        |
| 5   | Tersedianya tanah untuk masyarakat                                                                                                                |              | 100        | 100        | 100   | 100       | 0         |
| 6   | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                  |              | 100        | 100        | 100   | 100       | 100       |
|     |                                                                                                                                                   |              |            |            |       |           |           |
| J   | Lingkungan Hidup                                                                                                                                  |              |            |            |       |           |           |
| 1   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/kota                                                                                                  | Angka        | 68,45      | 3          | 64,16 | 65,22     | 71,47     |
| 2   | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota                                                                                              | %            | 76,4911427 | 58,59      | 58,31 | 58,01     | 0,59      |
| 3   | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Pelaku Usaha | 100        | 100        | 30    | 25        | 93,75     |
|     |                                                                                                                                                   |              |            |            |       |           |           |
| K   | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                    |              |            |            |       |           |           |
| 1   | Perekaman KTP elektronik                                                                                                                          | %            | 95,7336806 | 95,73      | 97    | 94        | 99,008383 |
| 2   | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                            | %            | 23,2210411 | 23,221     | 36    | 37        | 41,695634 |
| 3   | Kepemilikan akta kelahiran                                                                                                                        | %            | 94,3439513 | 94,34      | 96    | 96        | 98,348885 |
| 4   | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                            | %            | 0          | 0          | 22    | 22        | 25,925926 |
|     |                                                                                                                                                   |              |            |            |       |           |           |
| L   | Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                                      |              |            |            |       |           |           |
| 1   | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                            | %            | 100        | 927,272727 | 4000  | 100       | 0         |
| 2   | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                        | %            | 0          | 18,627451  | 60    | 0,83      | 1,459854  |
|     |                                                                                                                                                   |              |            |            |       |           |           |
| M   | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                      |              |            |            |       |           |           |
| 1   | TFR (Angka kelahiran Total)                                                                                                                       | Angka        | 2          | 2443       | 2,37  |           | 2,21      |
| 2   | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)                                                              | %            | 74,0056832 | 74,0936008 | 63,38 | -         | 71,53212  |
| 3   | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                     | %            | 25,9943168 | -          | -     | 66,564918 | 10,700415 |
|     |                                                                                                                                                   |              |            |            |       |           |           |
| N   | Perhubungan                                                                                                                                       |              |            |            |       |           |           |
| 1   | Rasio Konektivitas kabupaten/kota                                                                                                                 |              | 2500       | 1          | 1     | 100       | 0         |
| 2   | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota                                                                                                                |              | 0,0265     | -          | -     | -         | 100       |
|     |                                                                                                                                                   |              |            |            |       |           |           |
| O   | Komunikasi dan Informatika                                                                                                                        |              |            |            |       |           |           |
| 1   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                              | %            | 70,1754386 | 35,2941177 | 21,57 | 50,98     | 52,941177 |

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                                                                       | SATUAN           | 2020       | 2021       | 2022     | 2023      | 2024       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 2   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                   | %                | 0          | 1,96078431 | 100      | 26,67     | 14,285714  |
| 3   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota                              | %                | 73,4172542 | 74,759451  | 74,78    | 74,26     | 6,7550404  |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| P   | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                                                              |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                                                                                                                                          | %                | 24,137931  | 28,18      | 30,08    | 29,32     | 53,508772  |
| 2   | Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                                                                 | %                | 0,1414713  | 0,003      | 1,21     | 0,002887  | 50,203899  |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| Q   | Penanaman Modal                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota                                                                                                                                                 | %                | -94,96853  | 25,88      | -17,8565 | 1356,32   | -16,274188 |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| R   | Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                         |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                                                       | %                | 149,93888  | 0,0017     | 0,225    | 0,2352662 | 0,0356331  |
| 2   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                     | %                | 573,903987 | 0,0077     | 0,255    | 0,1596166 | 0,1977835  |
| 3   | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                                                                   | Perolehan medali | 179        | 213        | 237      | 25        | 12         |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| S   | Statistik                                                                                                                                                                                       |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                                      | %                | 28,0701754 | 28,0701754 | 25,49    | 25,49     | 43,137255  |
| 2   | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                                                                      | %                | 29,8245614 | 29,8245614 | 27,45    | 27,451    | 17,647059  |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| T   | Persandian                                                                                                                                                                                      |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                           |                  | 0          | 100        | 100      | 100       | 3,875969   |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| U   | Kebudayaan                                                                                                                                                                                      |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Terlestarikannya Cagar Budaya                                                                                                                                                                   | %                | 100        | 100        | 100      | 100       | 70         |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| V   | Perpustakaan                                                                                                                                                                                    |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                      | Angka            | 1          | 1          | 51,69    | 52,65     | 58,74      |
| 2   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                                          | Angka            | 1          | 1          | 5,4      | 51,57     | 45,11      |
|     |                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |          |           |            |
| W   | Kearsipan                                                                                                                                                                                       |                  |            |            |          |           |            |
| 1   | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) |                  | 80         | 80,75      | 80,75    | 78,75     | 75         |

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                                                                               | SATUAN         | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat |                | 30         | 30,83      | 30,83     | 30,83     | 66        |
|     | <b>Urusan Pilihan</b>                                                                                                                                                                                   |                |            |            |           |           |           |
| A   | Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                  |                |            |            |           |           |           |
| 1   | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota                                                                                                                                   | Ton            | 51.039,5   | 56.816,44  | 94.697,66 | 66.149,22 | 78.481,08 |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |           |           |           |
| B   | Pariwisata                                                                                                                                                                                              |                |            |            |           |           |           |
| 1   | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                                                                                      | %              | -91,829268 | -100       | 100       | 17,4      | 32,571429 |
| 2   | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota                                                                                                                     | %              | -8,3018186 | -778,1337  | 14,793    | 29,86     |           |
| 3   | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                                | %              | 13,0935808 | 121,7541   | 12,175    | 12,175    | 100       |
| 4   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                                                                                                                                | %              | 500503,1   | 488,02     | 1,118     | 1         | 1,344542  |
| 5   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                                                               | %              | 1057769900 | 2252632953 | 0,156     | 0,12      | 1,3405011 |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |           |           |           |
| C   | Pertanian                                                                                                                                                                                               |                |            |            |           |           |           |
| 1   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)                                                                                                                                                     | kuintal/hektar | 54,87      | 54,87      | 56,05     | 55,67     | 55,74     |
| 2   | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                                                                   | %              | -100       | 0          | 18,218    | 3654,79   | 18,796993 |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |           |           |           |
| D   | Kehutanan                                                                                                                                                                                               | %              | 0          | -          |           | 1         | 100       |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |           |           |           |
| E   | Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                          |                |            |            |           |           |           |
| 1   | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota                                                                                                                             | %              | 0          | 0          | 100       | 0         | 100       |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |           |           |           |
| F   | Perdagangan                                                                                                                                                                                             |                |            |            |           |           |           |
| 1   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                                    | %              | 100        | 100        | 100       | 100       | 100       |
| 2   | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                      | %              | 46,522173  | 100        | 55,62     | 93,01     | 0,05      |
| 3   | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                     | %              | 11,2075199 | 14,2926    | 21,55     | 29,091    | 25,439024 |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                |            |            |           |           |           |
| G   | Perindustrian                                                                                                                                                                                           |                |            |            |           |           |           |
| 1   | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi                                                                                                                                              | %              | -98,848369 | 0,798005   | 20,58     | 20,583    | 20,583141 |



| No. | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN | 2020       | 2021       | 2022      | 2023   | 2024      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 2   | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                                             | %      | 0          | 1          | 1         | 1      | 1         |
| 3   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                          | %      | 100        | 100        | 100       | 100    | 100       |
| 4   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                              | %      | 100        | 100        | 100       | 100    | 100       |
| 5   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | %      | 100        | 100        | 100       | 100    | 100       |
| 6   | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                             | %      | 35         | 35         | -         | 35     | 100       |
|     |                                                                                                                                                                                       |        |            |            |           |        |           |
| H   | Transmigrasi                                                                                                                                                                          | %      | 0          | -          |           | 1      | 100       |
|     |                                                                                                                                                                                       |        |            |            |           |        |           |
|     | <b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                                                                                                                                           |        |            |            |           |        |           |
| A   | Perencanaan dan Keuangan                                                                                                                                                              |        |            |            |           |        |           |
| 1   | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                                                                                                               | %      | 76,8546479 | 76,84499   | 31,74     | 23,188 | 9,6252428 |
| 2   | Rasio PAD                                                                                                                                                                             | %      | 3,7322778  | 7,0293198  | 9,41      | 9,1999 | 8,8813704 |
| 3   | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                                                                | Level  | 3          | 3          | 3         | 3      | 3         |
| 4   | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                                                                    | Level  | 3          | 3          | 3         | 3      | 3         |
| 5   | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)                                                                                                              | %      | 77,7075651 | 56,7120734 | 53,677    | 51,96  | 57,997836 |
| 6   | Opini Laporan Keuangan                                                                                                                                                                |        | 1          | 0          | 10        | 100    | 100       |
|     |                                                                                                                                                                                       |        |            |            |           |        |           |
| B   | Pengadaan                                                                                                                                                                             |        |            |            |           |        |           |
| 1   | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                                   | %      | 0          | 0,3937008  | 0,3012048 | 100    | 0         |
| 2   | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                                                   | %      | 39,3081761 | 9,8221191  | 11,916726 | 88,05  | 3,6914766 |
| 3   | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                                                  | %      | 0,5904647  | 44,6333317 | 9         | 17,242 | 22,557596 |

| No. | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN | 2020       | 2021        | 2022      | 2023    | 2024      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 4   | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | %      | 0          | 0           | -         | 1.516,9 | 114,90554 |
|     |                                                                                                                                                       |        |            |             |           |         |           |
| C   | Kepegawaian                                                                                                                                           |        |            |             |           |         |           |
| 1   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                 | %      | 187,046632 | 223,0884558 | 242,07    | 91,479  | 74,025317 |
| 2   | Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                                 | %      | 11,1462094 | 12,706422   | 26,73     | 13,239  | 26,329114 |
| 3   | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                  | %      | 95,1417004 | 14,5559643  | 42,83     | 45,234  | 50,576923 |
|     |                                                                                                                                                       |        |            |             |           |         |           |
| D   | Manajemen Keuangan                                                                                                                                    |        |            |             |           |         |           |
| 1   | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                                           |        | 0          | 10,132905   | -         | 13,281  | 1,98      |
| 2   | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD                                                                                                    |        | 0          | 51,8791593  | 86,358378 | 7,2189  | 6,8019525 |
| 3   | Manajemen Aset                                                                                                                                        |        | 3          | 0           | 100       | 100     | 100       |
| 4   | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                                                                | %      | 9,386693   | 6,4492917   | 1,8136739 | 2,6295  | 5,0656429 |
|     |                                                                                                                                                       |        |            |             |           |         |           |
| E   | Transparansi dan Partisipasi Publik                                                                                                                   |        |            |             |           |         |           |
| 1   | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan                                                                                           | %      | 100        | 100         | 100       | 92,192  | 89,656382 |
| 2   | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah                                                                                                       | %      | 100        | 100         | 100       | 100     | 66,666667 |

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupayten Lampung Timur, 2025

**2.1.5. Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dimana diamanatkan bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemerintah kabupaten/kota setidaknya harus menyediakan 29 jenis layanan.

**2.1.5.1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun

sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34  
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar     | Standar Pelayanan Minimal                                                           |            | Realisasi (%)                 |       |       |       |       |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                           | Indikator Pencapaian                                                                | Target (%) | 2021                          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 1   | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD        | 100        | 93,59                         | 91,51 | 85,56 | 67,53 | 79,11 |
| 2   | Pendidikan Dasar          | Jumlah Warga Negara Usia 7–15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar      | 100        | 79,39 (7-12)<br>61,24 (13-15) | 99,88 | 99,09 | 95,56 | 79,44 |
| 3   | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | 100        | 56,67                         | 96,43 | 91,78 | 15,04 | 34,99 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Dari capaian di atas, untuk jenis layanan Pendidikan Kesetaraan masih sangat rendah yaitu 34,99 persen. SPM Pendidikan Kesetaraan ini terdiri dari satu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (7–18 tahun). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–18 Kesetaraan adalah partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum mengenyam atau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan. APS Usia 7–18 Tahun di Kabupaten Lampung Timur masih rendah, artinya proporsi peserta didik kesetaraan usia 7–18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7–18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang. Nilai capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–18 Kesetaraan sampai dengan Triwulan II ini adalah 15,04 persen.

Upaya yang sedang dan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah (1) mengoptimalkan Kegiatan Belajar Kesetaraan (Paket A, B dan C) melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); (2) memberikan Beasiswa Makmur kepada Peserta Didik PKBM, sementara ini di APBD Perubahan Tahun 2025 untuk 160 orang masing-masing mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 600.000; (3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan; (4) bagi yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya dapat melanjutkan melalui Kegiatan Belajar (Kejar Paket A,B dan C); (5) untuk Pendidikan Anak Usia Dini, dilakukan Sosialisasi Wajib Pendidikan Dasar 13 Tahun yang dimulai dari TK 1 Tahun.

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Triwulan II masih berada pada kategori sedang, karena masih menggunakan data peserta didik semester genap tahun pelajaran 2023/2024 (data per Desember 2024). Untuk pengisian capaian Triwulan III, akan digunakan data peserta didik tahun pelajaran 2024/2025 atau

semester ganjil (Data Dapodik per Agustus 2025), termasuk data hasil Asesmen Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2025.

2.1.5.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan 12 jenis pelayanan kesehatan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu: a.Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Realisasi kinerja SPM Bidang Kesehatan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35  
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                          | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                   |            | Realisasi (%) |       |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                | Indikator                                                                                                                                                   | Target (%) | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| I   | Pelayanan kesehatan ibu hamil                  | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun                                      | 100        | 90,83         | 87,38 | 84,96 | 83,30 | 20,27 |
| 2   | Pelayanan kesehatan ibu bersalin               | Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun | 100        | 89,77         | 86,11 | 94,02 | 85,06 | 20,19 |
| 3   | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun           | 100        | 93,79         | 90,04 | 92,64 | 83,26 | 18,78 |
| 4   | Pelayanan kesehatan balita                     | Persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar bulan mendalam kurun waktu satu tahun                            | 100        | 98,59         | 79,89 | 80,73 | 92,98 | 25,00 |
| 5   | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun                | 100        | 92,64         | 95,83 | 93,66 | 91,71 | 68,99 |
| 6   | Pelayanan kesehatan pada usia                  | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining                                                                                               | 100        | 95,23         | 82,54 | 44,05 | 74,86 | 26,69 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                  | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                         |            | Realisasi (%) |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                        | Indikator                                                                                                                                         | Target (%) | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|     | produktif                                              | kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                                                                                             |            |               |       |       |       |       |
| 7   | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                   | Persentase warga berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun          | 100        | 80,14         | 77,96 | 83    | 98,20 | 26,01 |
| 8   | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi               | Persentase penderita hipertensi ≥15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 100        | 43,92         | 66,77 | 38,34 | 53,95 | 17,08 |
| 9   | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus        | Persentase penderita DM ≥15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun         | 100        | 55,23         | 79,76 | 76,09 | 76,19 | 25,56 |
| 10  | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat   | Persentase ODGJ berat di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                         | 100        | 82,82         | 75,14 | 95,94 | 92,45 | 35,25 |
| 11  | Pelayanan kesehatan orang dengan TB                    | Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                                               | 100        | 58,03         | 75,14 | 75,26 | 100   | 40,58 |
| 12  | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                  | 100        | 52,59         | 75,14 | 72,24 | 72,55 | 16,03 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2025

Realisasi kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I masih terdapat realisasi yang berada di bawah 25 persen yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, penderita hipertensi, dan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sesuai jumlah sasaran dan standar pelayanan dasar dan lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan sehingga pelayanan kesehatan pada usia produktif dan penderita hipertensi tidak dilaporkan terutama pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan swasta.

**2.1.5.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum**

Pada tahun 2025 hingga akhir triwulan I, capaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur sudah melampaui target yaitu 80 persen, dengan capaian pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 82,71 persen dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 97,60 persen.



Tabel 2.36  
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                               | Standar Pelayanan Minimal                                                  |            | Realisasi (%) |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                     | Indikator Pencapaian                                                       | Target (%) | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 1   | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari     | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 80         | 97,99         | 87,72 | 88,20 | 88,18 | 82,71 |
| 2   | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 80         | 98,76         | 88,54 | 88,55 | 88,59 | 97,60 |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, 2025

Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang positif, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan, antara lain melalui perbaikan dalam perencanaan proyek, percepatan proses perizinan, optimalisasi alokasi anggaran, serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan capaian SPM Bidang PUPR dapat terus ditingkatkan dan mencapai target maksimal 100 persen pada periode berikutnya.

2.1.5.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Capaian SPM pada Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Lampung Timur hingga triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah telah mencapai target sebesar 100 persen, sedangkan capaian pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana masih berada pada angka 0 persen.

Tabel 2.37  
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                  | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                             |            | Realisasi (%) |      |      |       |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|-------|------|
|     |                                                                                                                                                                                        | Indikator Pencapaian                                                                                                                                  | Target (%) | 2021          | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 |
| 1   | Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota                                                                                                           | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                                                   | 100        | 100           | 26   | 100  | 83,33 | 0    |
| 2   | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100        | 100           | 0    | 100  | 100   | 100  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, 2025

**2.1.5.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pelayanan dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur terkait Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan 1). Pelayanan informasi rawan bencana; 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 4). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Realisasi yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur hingga triwulan I tahun 2025 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38  
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                     | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Realisasi (%) |      |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
|     |                                           | Indikator Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target (%) | 2024          | 2025 |
| 1   | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | 100           | 100  |
| 2   |                                           | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | 100           | 100  |
| 3   |                                           | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM                                                                                                                                 | 100        | 100           | 100  |
| 4   |                                           | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal | 100        |               | 0    |
| 5   |                                           | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        | 100           | 100  |
| 6   |                                           | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        | 100           | 100  |

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, 2025

Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP masih terdapat capaian yang sebesar 0 persen. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang

pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta minimnya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur untuk pelaksanaan penegakan Perda/Perkada di Lampung Timur dikarenakan keterbatasan anggaran.

Lebih lanjut, realisasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Timur hingga triwulan I tahun 2025 bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39  
 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                 | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                                     |            | Realisasi (%) |       |       |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------|------|------|
|     |                                                                       | Indikator Pencapaian                                                                                                                                                          | Target (%) | 2021          | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
| 1   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)                       | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)                          | 100        | 0             | 100   | 0     | 100  | 100  |
|     |                                                                       | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana                                                                                                      | 100        | 100           |       | 0     | 100  |      |
|     |                                                                       | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | 100        |               | 28,85 | 100   | 100  | 100  |
|     |                                                                       | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana                                                                                     | 100        |               |       | 100   | 100  | 0    |
| 2   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dan lain-lain)                                | 100        | 75,20         | 99,03 | 85,37 | 100  | 0    |
|     |                                                                       | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)    | 100        | 15,60         | 100   | 19,23 | 100  | 0    |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                            | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                                                                                          |            | Realisasi (%) |       |       |       |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                                  | Indikator Pencapaian                                                                                                                                                                                                               | Target (%) | 2021          | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 |
| 3   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) | Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)                                              | 100        | 100           | 0     | 100   | 100   | 100  |
|     |                                                                  | Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)                                                                                                                        | 100        | 0             | 100   | 0     | 100   | 100  |
|     |                                                                  | Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)                                                                              | 100        | 0             | 0     |       | 100   |      |
|     |                                                                  | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana                                                                                                                                                                       | 100        |               |       | 100   | 100   |      |
|     |                                                                  | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                         | 100        | 100           | 100   | 100   | 100   | 100  |
| 4   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)    | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)                                                                                                              | 100        | 0             | 38,24 | 86,40 | 80    | 100  |
|     |                                                                  | Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)                                                                     | 100        |               |       | 24,32 | 100   | 0    |
|     |                                                                  | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan | 100        |               |       | 57,41 | 59,38 | 75   |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                                                                                                                    |            | Realisasi (%) |      |       |      |      |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------|------|------|
|     |                       | Indikator Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                         | Target (%) | 2021          | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 |
|     |                       | Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)                                                                                                                                                                                                     |            |               |      |       |      |      |
|     |                       | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dan lain-lain), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dan lain-lain) | 100        |               |      | 92,73 | 100  | 72   |
|     |                       | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dan seterusnya)                                                                                                                              | 100        |               |      | 100   | 100  | 0    |
|     |                       | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)                                                              | 100        |               |      | 100   | 100  | 100  |

Sumber: BPBD Kabupaten Lampung Timur, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pada BPBD Kabupaten Lampung Timur untuk menjangkau 24 (dua puluh empat) kecamatan yang wilayahnya sangat luas dan berjarak jauh dari pos Damkar di Sukadana. Selain itu, sebagian besar personel Damkar dan Satgas Penanggulangan Bencana belum memiliki kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan hingga saat ini belum terbentuk tim relawan bencana di tingkat desa.

**2.1.5.6. SPM Bidang Sosial**

Pelayanan dasar Bidang Sosial diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;



- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.40  
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                   | Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                                            |            | Realisasi (%)      |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                         | Indikator Pencapaian                                                                                                                                                                 | Target (%) | 2021               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| 1   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;                                | Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                                       | 100        | 0                  | 92    | 100   | 99,46 | 36,53 |
| 2   | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;                                            | Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti                                                                                                              | 100        | 0                  | 85,33 | 97,33 | 98,33 | 22,32 |
| 3   | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;                                     | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                                                                                          | 100        | 0                  | 92    | 100   | 100   | 44,73 |
| 4   | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kabupaten/kota;                                      | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti                                                                     | 100        | 0                  | 85,33 | 100   | 100   | 33,33 |
| 5   | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota | 100        | 1000 paket makanan | 96    | 96,67 | 100   | 98    |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.1.6. Kerjasama Daerah

Mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga, termasuk lembaga atau pemerintah daerah luar negeri, merupakan instrumen strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang saling menguntungkan. Kerja sama ini menjadi cerminan nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dinamis, mendorong terciptanya pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kerja sama daerah perlu ditindaklanjuti secara konkret dan tidak hanya sekadar dokumen kesepahaman, agar dapat memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan sebelum kerja sama dilaksanakan, pemerintah daerah menyusun pemetaan potensi dan

kebutuhan strategis sebagai dasar penentuan sektor prioritas yang relevan untuk dijadikan objek kerja sama.

Kerja sama di berbagai bidang strategis di Kabupaten Lampung Timur, seperti pendidikan, pertanian, dan ekonomi, merupakan upaya yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, diharapkan tercipta sinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD di Kabupaten Lampung Timur**

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan dan merata. Rencana pembangunan yang terarah dan terpadu memastikan bahwa setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi strategis yang dimilikinya, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan adaptif, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan sejalan dengan penguatan daya saing daerah.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2025–2029, dilaksanakan secara sinergis dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai dengan pembagian kewenangannya masing-masing. Dalam dokumen tersebut, arah pengembangan wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan ke dalam lima kawasan strategis. Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam 2 kawasan startegis yaitu pada Kawasan Komoditas Unggulan dan Kawasan Swasembada Pangan, Ketersediaan Air, dan Ketahanan Energi, terdapat rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN yang termuat di dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 pada bab IV, berikut highlight indikasi intervensi pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis Lampung Timur:

##### **A. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru**

Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab.Lampung Selatan)

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai
- b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulang bawang, dan Lampung Selatan
- c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
- d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap
- e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat

## **B. Kawasan Swasembada Pangan dan Air**

Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus

- a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulung mas, D. I. Way Tebu Sistem
- b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- c. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- d. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas
- e. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara

Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah termuat kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi yang pembiayaannya dialokasikan dari dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Kabupaten Lampung Timur dalam arahan pengembangan wilayah Provinsi Lampung tergabung dalam Klaster I Koridor Wilayah 1 bersama Metro dan Lampung Tengah memiliki peran strategis sebagai hub pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, serta industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Dalam rangka mendukung peran strategis tersebut, berikut disampaikan rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur yang selaras:

- a. WPPI Lampung Timur
- b. Jalan akses KSPN
- c. Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu Rejosari-Metro-Sukadana
- d. Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya

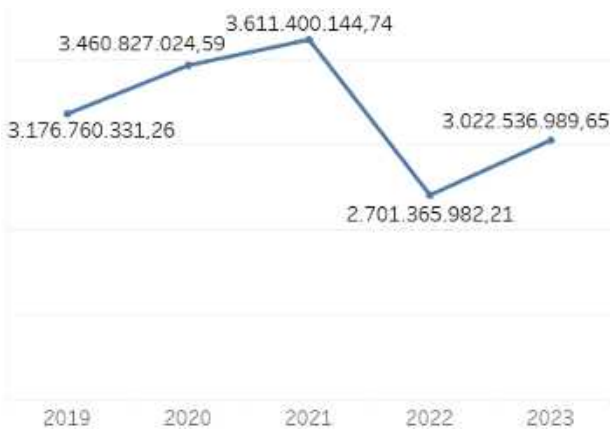
Rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan untuk mendorong perbaikan kualitas layanan dasar serta mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas diarahkan pada peningkatan kemantapan jaringan jalan guna menunjang konektivitas wilayah dan mobilitas masyarakat, perluasan akses pendidikan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, khususnya ruang kelas sebagai sarana utama proses pembelajaran, serta perbaikan kondisi infrastruktur gedung perkantoran dan fasilitas pelayanan publik guna menciptakan lingkungan kerja yang representatif dan mendukung pelayanan yang responsif bagi masyarakat.

2.1.8. BUMD yang mendukung kinerja Pelayanan Pemda

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan dan pengelolaan BUMD menjadi salah satu instrumen strategis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berperan dalam penyediaan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah. Kinerja BUMD menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah.

Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu peraturan daerah (perda). Adapun modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah. Badan usaha milik daerah yang sahamnya sebagian besar dimiliki daerah terdiri dari PDAM Way Guruh dan BPR Syariah Lampung Timur. Sedangkan untuk Bank Lampung sahamnya sebagian juga dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu delapan tahun terakhir, hanya BPR Syariah Lampung Timur dan Bank Lampung yang dapat memberikan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Grafik 2.107  
Perkembangan Deviden BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2024

Perkembangan kontribusi deviden BUMD terhadap pendapatan asli daerah sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan menggerakkan ekonomi daerah melalui lembaga pembiayaan. Merujuk data Kementerian Keuangan RI, terkait dengan *Return on Asset* (ROA) BUMD di Indonesia baru mencapai kurang dari 3 persen, sedangkan untuk Provinsi Lampung, dalam rancangan awal RPJPD diperoleh data bahwa ROA BUMD Provinsi Lampung sebesar 1,91 persen.

ROA atau *Return On Assets* secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk BUMD dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan adanya rasio ini, kemampuan dari BUMD dinilai sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dalam periode lampau supaya bisa digunakan pada masa atau periode berikutnya. Rasio ini memang sangat penting bagi siapapun yang akan melakukan evaluasi terhadap BUMD yang menggunakan modal atau dananya.

## 2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lebih lanjut, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur kurun waktu dua dekade terakhir secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode kedua RPJMD tersebut, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan.

Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada Bab ini seyogyanya cukup berisi gambaran periode kinerja keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020-2024, namun untuk semakin memperkaya data dan instrumen penghitungan proyeksi lima tahun kedepan, penyajian data realisasi keuangan akan diuraikan mulai Tahun 2015 sebagai data dasar atau kondisi *eksisting*. Hal ini selain untuk memperkaya daya juga sekaligus untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan.

Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi realisasi anggaran kurun waktu 2015-2024. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh adalah adanya pandemi COVID-19 yang melanda di awal medio tahun 2020. Kejadian luar biasa terhadap kesehatan masyarakat ini mengakibatkan adanya perubahan sangat besar dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan anggaran keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah

ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran) salah satunya dengan melakukan rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang dan jasa, dan rasionalisasi belanja modal. Rasionalisasi tersebut tentu saja berdampak terhadap kinerja capaian pembangunan daerah, yang memiliki dampak lanjutan terhadap perkembangan sektor lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan fundamental perekonomian daerah. Angka kemiskinan meningkat di tahun 2021, dan perekonomian daerah berkontraksi hingga mencapai pertumbuhan minus 2,26 persen. Kondisi ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap penurunan realisasi pendapatan daerah di tahun pandemi COVID-19 tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah lima tahun kedepan, akan sebisa mungkin mengesampingkan capaian kinerja keuangan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan daerah lima tahun kedepan berada pada kondisi normal.

### **2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

#### **A. Komponen Pendapatan**

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, dapat terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang bersumber dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.41  
Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                      |
| a          | Pajak Daerah                                                       |
| b          | Hasil Retribusi Daerah                                             |
| c          | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                  |
| d          | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                          |
| <b>II</b>  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                         |
| a          | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                               |
| 1          | Dana Perimbangan                                                   |
|            | (1) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)                      |
|            | (2) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum(DAU)                     |
|            | (3) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik         |
|            | (4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik     |
| 2          | Dana Insentif Daerah                                               |
| 3          | Dana Otonomi Khusus                                                |
| 4          | Dana Keistimewaan                                                  |
| 5          | Dana Desa                                                          |
| b          | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                   |
| 1          | Pendapatan Bagi Hasil                                              |
| 2          | Bantuan Keuangan                                                   |
| <b>III</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                        |
| a          | Pendapatan Hibah                                                   |
| b          | Dana Darurat                                                       |
| c          | Lain-Lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri 77 Tahun 2020, yang meliputi :

a. Pajak Daerah, bersumber dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (Batu Belah)
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Retribusi Daerah, bersumber dari:

- 1) Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum
- 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3) Retribusi Parkir Tempat Khusus
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- 6) Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan/Jasa Potong Hewan
  - 7) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - 8) Retribusi Pelayanan Pasar
  - 9) Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan
  - 10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - 11) Retribusi IMB
  - 12) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (Ho)
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, bersumber dari:
- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Penerimaan Jasa Giro
  - 3) Pendapatan Bunga
  - 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
  - 5) Pendapatan Denda Pajak
  - 6) Pendapatan Denda Retribusi
  - 7) Pendapatan dari Pengembalian
  - 8) Pendapatan BLUD
  - 9) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, bersumber dari:
- 1) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
2. Pendapatan Transfer
- a. Transfer Pemerintah Pusat, bersumber dari:
- 1) Dana Perimbangan
    - i. Dana Transfer Umum
      - Dana Bagi Hasil, yang diproyeksikan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak.
      - Dana Alokasi Umum
    - ii. Dana Transfer Khusus
      - DAK Fisik
      - DAK Non Fisik
  - 2) Dana Insentif Daerah
  - 3) Dana Desa
- b. Transfer Antar Daerah
- 1) Pendapatan Bagi Hasil
  - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat.

## **B. Komponen Belanja**

Belanja adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen belanja daerah terdiri dari:

Tabel 2.42  
Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                     |
| a          | Belanja Pegawai                            |
| b          | Belanja Barang dan Jasa                    |
| c          | Belanja Bunga                              |
| d          | Belanja Subsidi                            |
| e          | Belanja Hibah                              |
| f          | Belanja Bantuan Sosial                     |
| <b>II</b>  | <b>BELANJA MODAL</b>                       |
| a          | Belanja Moda Tanah                         |
| b          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          |
| c          | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          |
| d          | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |
| e          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           |
| <b>III</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               |
| <b>IV</b>  | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    |
| a          | Belanja Bagi Hasil                         |
| b          | Belanja Bantuan Keuangan                   |

**C. Komponen Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara regulasi, komponen pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Untuk lebih jelasnya, struktur pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43  
Struktur Pembiayaan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                      |
| a         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) |
| b         | Pencairan Dana Cadangan                                           |
| c         | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   |
| d         | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        |
| e         | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             |
| f         | Penerimaan Piutang Daerah                                         |
| <b>II</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                     |
| a         | Pembentukan Dana Cadangan                                         |
| b         | Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                     |
| c         | Pembayaran Pokok Hutang                                           |
| d         | Pemberian Pinjaman Daerah                                         |

Gambaran kinerja keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2024 berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.44  
Realisasi APBD Tahun 2015-2024

| Kode Rekening | Uraian                                                                       | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|               |                                                                              | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            |                          |
| 1             | 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                       |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                                                            | 1.673.230.554.391,56 | 1.916.378.911.952,30 | 2.017.656.162.813,36 | 2.051.436.200.614,82 | 2.132.688.979.133,90 | 2.070.599.236.920,02 | 2.097.913.175.599,78 | 2.078.803.898.819,06 | 2.131.663.102.999,38 | 2.337.112.000.417,93 | 1,57                     |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                       | 84.496.936.513,56    | 94.924.247.670,30    | 111.886.192.443,77   | 125.035.523.317,06   | 147.527.535.828,35   | 157.429.128.814,97   | 158.044.774.749,78   | 195.574.745.737,06   | 196.136.238.928,38   | 207.567.574.087,17   | 11,25                    |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                                                 | 25.086.449.376,88    | 29.685.570.227,78    | 39.717.698.427,60    | 53.213.791.410,00    | 62.332.058.166,00    | 60.205.717.890,60    | 66.657.608.147,02    | 75.046.328.357,01    | 83.816.436.780,30    | 83.550.226.924,00    | 16,64                    |
| 4.1.02        | Hasil Retribusi Daerah                                                       | 4.429.279.813,00     | 4.831.882.437,00     | 5.058.720.698,00     | 5.715.607.215,00     | 3.925.575.233,00     | 3.361.926.570,00     | 4.025.662.757,00     | 4.227.546.505,00     | 4.704.579.364,00     | 3.749.508.473,00     | 1,15                     |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan                         | 2.184.386.127,55     | 1.829.118.619,64     | 2.282.977.078,32     | 2.739.592.254,28     | 3.176.760.331,26     | 3.460.827.024,59     | 3.611.400.144,74     | 2.757.680.393,39     | 3.020.927.854,18     | 3.204.913.365,59     | 8,57                     |
| 4.1.04        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                    | 52.796.821.196,13    | 58.577.676.385,88    | 64.826.796.239,85    | 63.366.532.437,78    | 78.093.142.098,09    | 90.400.657.329,78    | 83.750.103.701,02    | 113.543.190.481,66   | 104.594.294.929,90   | 117.062.925.324,58   | 9,68                     |
| 4.2           | PENDAPATAN TRANSFER                                                          | 1.587.930.547.878,00 | 1.821.351.589.282,00 | 1.809.637.060.869,59 | 1.830.850.797.297,76 | 1.867.168.337.305,55 | 1.803.603.918.105,05 | 1.835.290.482.450,00 | 1.883.229.153.082,00 | 1.935.526.864.071,00 | 2.129.471.992.656,00 | 0,89                     |
| 4.2.01        | Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat                                          | 1.524.920.546.356,00 | 1.726.269.375.796,00 | 1.707.055.295.931,00 | 1.729.207.994.709,00 | 1.748.835.897.944,00 | 1.690.193.726.851,00 | 1.738.271.165.364,00 | 1.767.189.361.435,00 | 1.826.894.762.966,00 | 1.999.880.925.177,00 | 0,84                     |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan                                                             | 1.164.854.841.356,00 | 1.555.333.164.796,00 | 1.489.412.947.931,00 | 1.494.906.155.709,00 | 1.475.128.391.944,00 | 1.371.023.450.851,00 | 1.425.922.933.364,00 | 1.488.005.997.635,00 | 1.557.560.248.866,00 | 1.728.318.848.377,00 | 0,11                     |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                     | 91.635.128.356,00    | 64.025.787.197,00    | 82.280.387.544,00    | 69.740.971.630,00    | 43.041.853.197,00    | 45.068.143.431,00    | 67.276.288.027,00    | 77.381.416.933,00    | 75.432.109.191,00    | 88.946.258.000,00    | 5,92                     |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                         | 974.792.193.000,00   | 1.081.165.467.000,00 | 1.062.555.526.000,00 | 1.069.168.109.000,00 | 1.106.577.701.000,00 | 1.007.072.973.000,00 | 996.513.649.000,00   | 987.195.089.258,00   | 1.077.274.703.452,00 | 1.193.360.241.000,00 | 0,08                     |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi<br>Khusus (DAK)                            | 98.427.520.000,00    | 410.141.910.599,00   | 344.577.034.387,00   | 355.997.075.079,00   | 325.508.837.747,00   | 318.882.334.420,00   | 362.132.996.337,00   | 423.429.491.444,00   | 404.853.436.223,00   | 446.012.349.377,00   | 0,40                     |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah                                                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 40.653.243.000,00    | 31.277.579.000,00    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 4.2.01.03     | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                          | 283.908.969.000,00   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 4.2.01.04     | Dana Keistimewaan                                                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 4.2.01.05     | Dana Desa                                                                    | 76.156.736.000,00    | 170.936.211.000,00   | 217.642.348.000,00   | 234.301.839.000,00   | 273.707.506.000,00   | 278.517.033.000,00   | 281.070.653.000,00   | 279.183.363.800,00   | 269.334.514.100,00   | 271.562.076.800,00   | 7,18                     |
| 4.2.02        | Pendapatan Tranfer Antar Daerah                                              | 63.010.001.522,00    | 95.082.213.486,00    | 102.581.764.938,59   | 101.642.802.588,76   | 118.332.439.361,55   | 113.410.191.254,05   | 97.019.317.086,00    | 116.039.791.647,00   | 108.632.101.105,00   | 129.591.067.479,00   | 2,57                     |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                                        | 63.010.001.522,00    | 95.082.213.486,00    | 102.581.764.938,59   | 101.642.802.588,76   | 118.332.439.361,55   | 113.410.191.254,05   | 97.019.317.086,00    | 116.039.791.647,00   | 108.632.101.105,00   | 129.591.067.479,00   | 2,57                     |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan                                                             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 4.3           | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH<br>YANG SAMA                                     | 803.070.000,00       | 103.075.000,00       | 96.132.909.500,00    | 95.549.880.000,00    | 117.993.106.000,00   | 109.566.190.000,00   | 104.577.918.400,00   | -                    | -                    | 72.433.674,76        | -                        |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah                                                             | 803.070.000,00       | 103.075.000,00       | 96.132.909.500,00    | 95.549.880.000,00    | 117.993.106.000,00   | 109.566.190.000,00   | 104.577.918.400,00   | -                    | -                    | 72.433.674,76        | -                        |
| 4.3.02        | Dana Darurat                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 5             | BELANJA DAERAH                                                               | 1.733.408.499.651,80 | 1.922.657.369.455,99 | 1.947.368.023.837,90 | 2.002.789.116.451,75 | 2.086.664.488.096,44 | 2.129.428.929.847,88 | 2.194.372.035.256,88 | 2.064.320.644.252,00 | 2.096.191.300.837,69 | 2.309.190.574.317,60 | 1,29                     |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                                                              | 1.276.401.797.949,59 | 1.263.379.318.488,29 | 1.279.784.183.573,00 | 1.356.855.384.184,11 | 1.468.267.875.349,90 | 1.451.350.451.625,60 | 1.507.338.835.707,95 | 1.416.649.650.454,95 | 1.502.632.678.655,97 | 1.582.938.466.132,90 | 2,61                     |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                                                              | 869.415.532.130,00   | 895.178.247.853,00   | 815.649.891.260,00   | 840.753.460.205,00   | 858.136.886.212,00   | 818.228.594.498,00   | 885.259.690.827,00   | 817.273.946.088,70   | 819.359.372.551,67   | 877.743.801.240,51   | (1,09)                   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                                                      | 346.045.445.339,59   | 335.280.875.385,29   | 421.238.977.037,00   | 470.076.499.661,11   | 558.554.290.369,90   | 539.746.033.127,60   | 499.800.358.050,00   | 442.588.286.384,11   | 445.583.187.092,82   | 461.577.506.441,49   | 4,93                     |
| 5.1.03        | Belanja Bunga                                                                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 5.1.04        | Belanja Subsidi                                                              | 640.000.000,00       | -                    | -                    | -                    | 800.000.000,00       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                                                                | 60.200.820.480,00    | 32.895.195.250,00    | 40.751.315.276,00    | 44.516.674.318,00    | 49.179.698.768,00    | 91.742.824.000,00    | 119.693.286.830,95   | 153.169.119.782,14   | 234.335.347.242,48   | 241.174.866.230,90   | 34,51                    |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                                                       | 100.000.000,00       | 25.000.000,00        | 2.144.000.000,00     | 1.508.750.000,00     | 1.597.000.000,00     | 1.633.000.000,00     | 2.585.500.000,00     | 3.618.298.200,00     | 3.354.771.769,00     | 2.442.292.220,00     | 1.220,78                 |
| 5.2           | BELANJA MODAL                                                                | 255.907.955.827,21   | 364.083.387.167,70   | 321.795.859.200,90   | 285.430.669.667,64   | 204.551.856.450,54   | 256.809.425.669,28   | 228.354.155.254,93   | 186.716.318.176,05   | 188.842.370.386,72   | 320.800.571.557,70   | (7,70)                   |
| 5.3           | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                        | 268.625.050,00       | 236.773.100,00       | 113.520.000,00       | 177.760.000,00       | 1.377.907.696,00     | 82.224.839,00        | 92.277.000,00        | 1.349.699.200,00     | 34.370.000,00        | 4.913.057.922,00     | 266,15                   |
| 5.4           | BELANJA TRANSFER                                                             | 200.830.120.825,00   | 294.957.890.700,00   | 345.674.461.064,00   | 360.325.302.600,00   | 412.466.848.600,00   | 421.186.827.714,00   | 458.586.767.294,00   | 459.604.976.421,00   | 404.681.881.795,00   | 400.538.478.705,00   | 5,02                     |
| 5.4.01        | Belanja Bagi Hasil                                                           | 116.510.125,00       | -                    | 6.525.808.664,00     | 4.891.497.000,00     | 5.492.391.500,00     | 5.792.663.000,00     | 2.141.095.000,00     | 13.314.612.984,00    | -                    | -                    | 58,59                    |
| 5.4.02        | Belanja Bantuan Keuangan                                                     | 200.713.610.700,00   | 294.957.890.700,00   | 339.148.652.400,00   | 355.433.805.600,00   | 406.974.457.100,00   | 415.394.164.714,00   | 456.445.672.294,00   | 446.290.363.437,00   | 404.681.881.795,00   | 400.538.478.705,00   | 4,96                     |
| 6             | PEMBIAYAAN DAERAH                                                            | 97.425.295.888,00    | 37.231.762.609,43    | 30.913.875.169,33    | 101.202.014.144,73   | 149.844.298.307,80   | 195.868.789.345,26   | 135.923.384.673,40   | 39.798.662.339,30    | 52.281.916.906,36    | 85.684.419.054,05    | 31,32                    |
| 6.1           | Penerimaan Pembiayaan Daerah                                                 | 98.436.116.904,00    | 37.231.762.609,43    | 30.913.875.169,33    | 101.202.014.144,73   | 149.844.298.307,80   | 195.868.789.345,26   | 137.423.384.673,40   | 39.798.662.339,30    | 54.281.916.906,36    | 87.684.419.054,05    | 32,10                    |
| 6.1.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah<br>Tahun Sebelumnya                   | 98.436.116.904,00    | 37.231.762.609,43    | 30.913.875.169,33    | 101.202.014.144,73   | 149.844.298.307,80   | 195.868.789.345,26   | 137.423.384.673,40   | 39.798.662.339,30    | 54.281.916.906,36    | 87.684.419.054,05    | 32,10                    |
| 6.2           | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                                                | 1.010.821.016,00     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.500.000.000,00     | -                    | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     | -                        |
| 6.2.02        | Penyertaan Modal Daerah                                                      | 1.000.000.000,00     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.500.000.000,00     | -                    | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     | -                        |
| 6.2.03        | Pembayaran Pokok Hutang                                                      | 10.821.016,00        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
|               | Pembiayaan Netto                                                             | 97.425.295.888,00    | 37.231.762.609,43    | 30.913.875.169,33    | 101.202.014.144,73   | 149.844.298.307,80   | 195.868.789.345,26   | 135.923.384.673,40   | 39.798.662.339,30    | 52.281.916.906,36    | 85.684.419.054,05    | 31,32                    |
| 6.3           | SISA LEBIH PEMBIAYAAN<br>ANGGARAN TAHUN BERKENAAN<br>(SILPA)                 | 37.247.350.627,76    | 30.953.305.105,74    | 101.202.014.144,79   | 149.849.098.307,80   | 195.868.789.345,26   | 137.039.096.417,40   | 39.464.525.016,30    | 54.281.916.906,36    | 87.753.719.068,05    | 113.605.845.154,38   | 43,39                    |

Sumber: LRA (diolah)

Rincian anggaran setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tersebut secara lebih lengkap diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

2.2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi postur pendapatan daerah, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.45  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target               | Realisasi            | %     | Selisih              |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 1.813.502.876.000,17 | 1.673.230.554.391,56 | 92,27 | (140.272.321.608,61) |
| 2016           | 2.082.365.407.446,00 | 1.916.378.911.952,30 | 92,03 | (165.986.495.493,70) |
| 2017           | 2.135.687.446.000,00 | 2.017.656.162.813,36 | 94,47 | (118.031.283.186,64) |
| 2018           | 2.107.403.562.527,50 | 2.051.436.200.614,82 | 97,34 | (55.967.361.912,68)  |
| 2019           | 2.239.935.315.960,26 | 2.132.688.979.133,90 | 95,21 | (107.246.336.826,36) |
| 2020           | 2.149.418.494.493,00 | 2.070.599.236.920,02 | 96,33 | (78.819.257.572,98)  |
| 2021           | 2.307.070.310.098,00 | 2.097.913.175.599,78 | 90,93 | (209.157.134.498,22) |
| 2022           | 2.352.309.762.277,00 | 2.078.803.898.819,06 | 88,37 | (273.505.863.457,94) |
| 2023           | 2.299.528.341.980,00 | 2.131.663.102.999,38 | 92,70 | (167.865.238.980,62) |
| 2024           | 2.474.303.330.401,00 | 2.337.112.000.417,93 | 94,46 | (137.191.329.983,07) |
| Rata-rata      | 2.148.461.646.850,24 | 1.976.998.340.970,99 | 93,41 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, realisasi tertinggi pendapatan daerah tercapai di Tahun Anggaran 2018 dan realisasi terendah di Tahun 2022, sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.108  
Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun Anggaran 2015-2024, proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 ditunjukkan pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.46  
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Jenis Pendapatan                     | Kontribusi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Rata-Rata Kontribusi |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|                                      | 2015                                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                      |
| Pendapatan Asli Daerah               | 5,05                                            | 4,95  | 5,55  | 6,10  | 6,92  | 7,60  | 7,53  | 9,41  | 9,20  | 8,88  | 7,12                 |
| Pendapatan Transfer                  | 94,90                                           | 95,04 | 89,69 | 89,25 | 87,55 | 87,11 | 87,48 | 90,59 | 90,80 | 91,12 | 90,35                |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,05                                            | 0,01  | 4,76  | 4,66  | 5,53  | 5,29  | 4,98  | -     | -     | -     | 2,53                 |
| Total                                | 100                                             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                  |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah merupakan yang terbesar dengan rata-rata 90,35%. Untuk kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yaitu sebesar 7,12%, disusul oleh sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sebesar 2,53%.

Grafik 2.109  
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Dengan tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah, dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun antar daerah masih relatif tinggi. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Sebaliknya, dengan semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.

Secara rinci, target dan realisasi pendapatan daerah periode Tahun Anggaran 2015-2024 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan(d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah

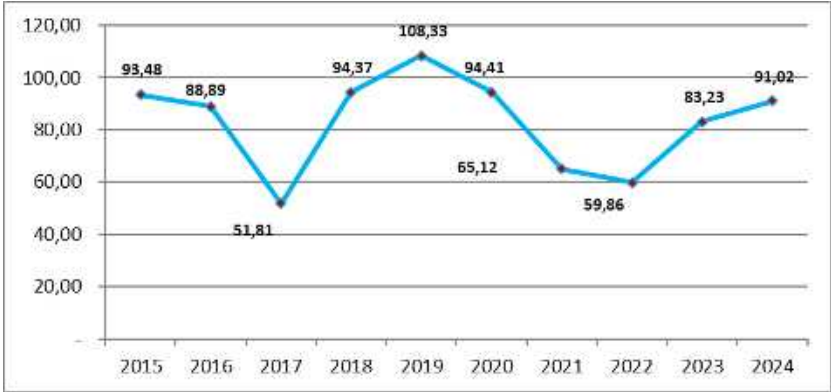
Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, realisasinya rata-rata mencapai 83,05%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.47  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 90.391.025.512,00  | 84.496.936.513,56  | 93,48  | (5.894.088.998,44)   |
| 2016           | 106.785.510.887,00 | 94.924.247.670,30  | 88,89  | (11.861.263.216,70)  |
| 2017           | 215.971.472.400,00 | 111.886.192.443,77 | 51,81  | (104.085.279.956,23) |
| 2018           | 132.489.811.269,00 | 125.035.523.317,06 | 94,37  | (7.454.287.951,94)   |
| 2019           | 136.179.395.752,26 | 147.527.535.828,35 | 108,33 | 11.348.140.076,09    |
| 2020           | 166.753.952.654,26 | 157.429.128.814,97 | 94,41  | (9.324.823.839,29)   |
| 2021           | 242.683.222.428,00 | 158.044.774.749,78 | 65,12  | (84.638.447.678,22)  |
| 2022           | 326.715.135.208,00 | 195.574.745.737,06 | 59,86  | (131.140.389.470,94) |
| 2023           | 235.659.159.420,00 | 196.136.238.928,38 | 83,23  | (39.522.920.491,62)  |
| 2024           | 228.056.655.257,00 | 207.567.574.087,17 | 91,02  | (20.489.081.169,83)  |
| Rata-rata      | 183.736.520.614,50 | 120.216.594.098,00 | 83,05  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.110  
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

a. Pajak Daerah

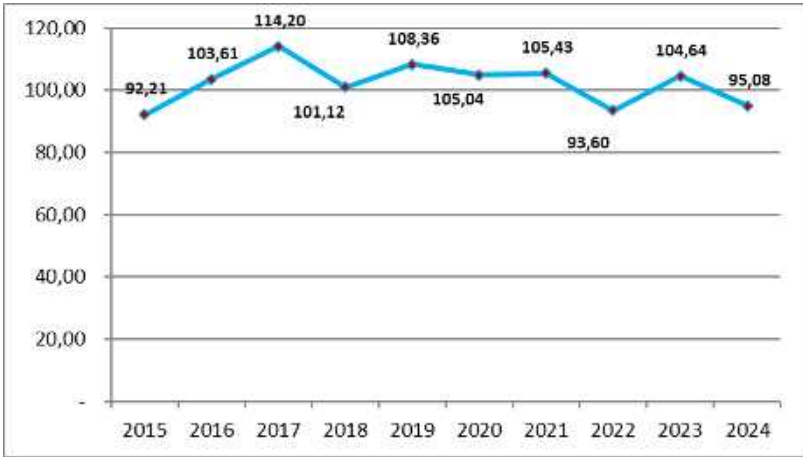
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi pajak daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024 secara rata-rata lebih tinggi dari target yang ditetapkan, atau mencapai 102,33%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.48  
Target dan Realisasi Pajak Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target            | Realisasi         | %      | Bertambah/Berkurang |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 2015           | 27.207.000.000,00 | 25.086.449.376,88 | 92,21  | (2.120.550.623,12)  |
| 2016           | 28.650.104.897,00 | 29.685.570.227,78 | 103,61 | 1.035.465.330,78    |
| 2017           | 34.779.044.400,00 | 39.717.698.427,60 | 114,20 | 4.938.654.027,60    |
| 2018           | 52.626.824.225,00 | 53.213.791.410,00 | 101,12 | 586.967.185,00      |
| 2019           | 57.524.664.900,00 | 62.332.058.166,00 | 108,36 | 4.807.393.266,00    |
| 2020           | 57.317.597.200,00 | 60.205.717.890,60 | 105,04 | 2.888.120.690,60    |
| 2021           | 63.223.488.840,00 | 66.657.608.147,02 | 105,43 | 3.434.119.307,02    |
| 2022           | 80.180.000.000,00 | 75.046.328.357,01 | 93,60  | (5.133.671.642,99)  |
| 2023           | 80.100.000.000,00 | 83.816.436.780,30 | 104,64 | 3.716.436.780,30    |
| 2024           | 87.870.000.000,00 | 83.550.226.924,00 | 95,08  | (4.319.773.076,00)  |
| Rata-rata      | 53.512.080.495,78 | 45.040.214.249,81 | 102,33 |                     |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.111  
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

b. Retribusi Daerah

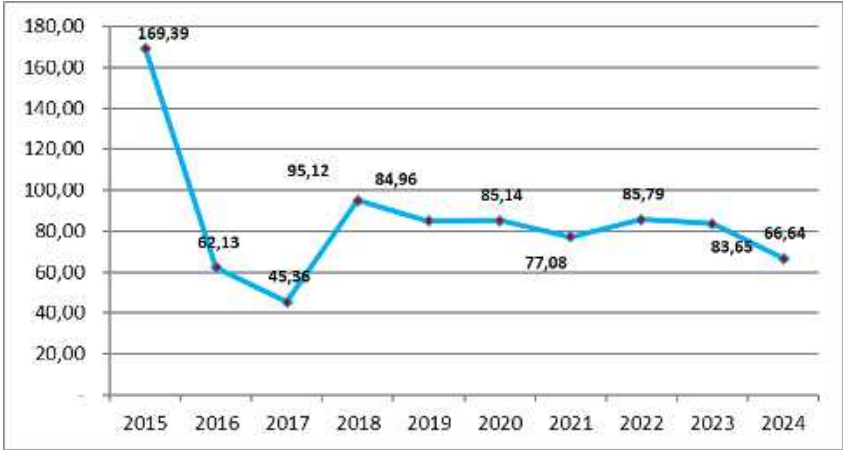
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang berupa pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, rata-rata capaian realisasi retribusi daerah mencapai 85,52%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.49  
Target dan Realisasi Retribusi Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target            | Realisasi        | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 2.614.848.522,00  | 4.429.279.813,00 | 169,39 | 1.814.431.291,00     |
| 2016           | 7.777.662.997,00  | 4.831.882.437,00 | 62,13  | (2.945.780.560,00)   |
| 2017           | 11.152.500.000,00 | 5.058.720.698,00 | 45,36  | (6.093.779.302,00)   |
| 2018           | 6.009.000.000,00  | 5.715.607.215,00 | 95,12  | (293.392.785,00)     |
| 2019           | 4.620.679.500,00  | 3.925.575.233,00 | 84,96  | (695.104.267,00)     |
| 2020           | 3.948.905.750,00  | 3.361.926.570,00 | 85,14  | (586.979.180,00)     |
| 2021           | 5.222.908.250,00  | 4.025.662.757,00 | 77,08  | (1.197.245.493,00)   |
| 2022           | 4.927.624.250,00  | 4.227.546.505,00 | 85,79  | (700.077.745,00)     |
| 2023           | 5.624.300.000,00  | 4.704.579.364,00 | 83,65  | (919.720.636,00)     |
| 2024           | 5.626.300.000,00  | 3.749.508.473,00 | 66,64  | (1.876.791.527,00)   |
| Rata-rata      | 5.766.492.141,00  | 4.553.831.994,33 | 85,52  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.112  
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

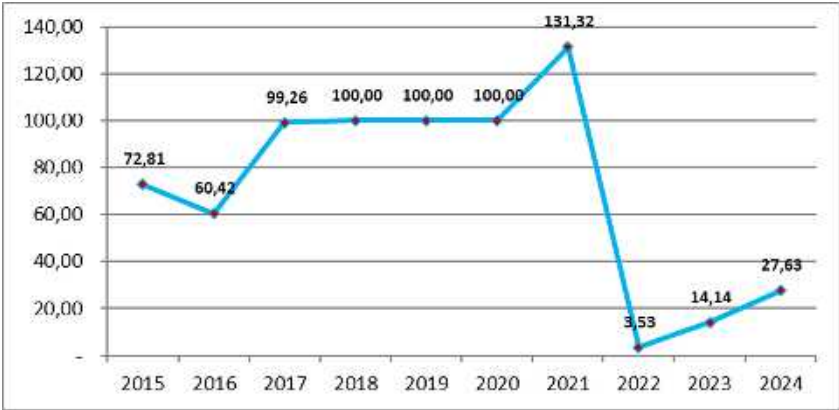
Penerimaan yang bersumber dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah, selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, rata-rata realisasi mencapai 70,91%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.50  
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target            | Realisasi        | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|-------------------|------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 3.000.000.000,00  | 2.184.386.127,55 | 72,81  | (815.613.872,45)     |
| 2016           | 3.027.191.993,00  | 1.829.118.619,64 | 60,42  | (1.198.073.373,36)   |
| 2017           | 2.300.000.000,00  | 2.282.977.078,32 | 99,26  | (17.022.921,68)      |
| 2018           | 2.739.592.254,28  | 2.739.592.254,28 | 100,00 | -                    |
| 2019           | 3.176.760.331,26  | 3.176.760.331,26 | 100,00 | -                    |
| 2020           | 3.460.827.024,26  | 3.460.827.024,59 | 100,00 | 0,33                 |
| 2021           | 2.750.000.000,00  | 3.611.400.144,74 | 131,32 | 861.400.144,74       |
| 2022           | 78.053.030.935,00 | 2.757.680.393,39 | 3,53   | (75.295.350.541,61)  |
| 2023           | 21.366.510.000,00 | 3.020.927.854,18 | 14,14  | (18.345.582.145,82)  |
| 2024           | 11.600.000.000,00 | 3.204.913.365,59 | 27,63  | (8.395.086.634,41)   |
| Rata-rata      | 13.319.323.615,31 | 2.612.276.905,94 | 70,91  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.113  
Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

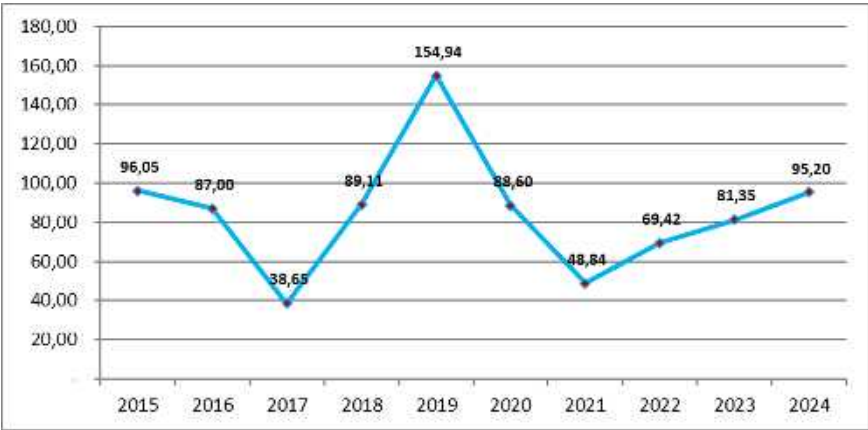
Penerimaan yang bersumber dari sektor Lain-Lain PAD yang Sah selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 rata-rata realisasi adalah sebesar 84,92%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.51  
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 54.965.602.065,00  | 52.796.821.196,13  | 96,05  | (2.168.780.868,87)   |
| 2016           | 67.330.551.000,00  | 58.577.676.385,88  | 87,00  | (8.752.874.614,12)   |
| 2017           | 167.739.928.000,00 | 64.826.796.239,85  | 38,65  | (102.913.131.760,15) |
| 2018           | 71.114.394.790,00  | 63.366.532.437,78  | 89,11  | (7.747.862.352,22)   |
| 2019           | 50.401.681.440,00  | 78.093.142.098,09  | 154,94 | 27.691.460.658,09    |
| 2020           | 102.026.622.680,00 | 90.400.657.329,78  | 88,60  | (11.625.965.350,22)  |
| 2021           | 171.486.825.338,00 | 83.750.103.701,02  | 48,84  | (87.736.721.636,98)  |
| 2022           | 163.554.480.023,00 | 113.543.190.481,66 | 69,42  | (50.011.289.541,34)  |
| 2023           | 128.568.349.420,00 | 104.594.294.929,90 | 81,35  | (23.974.054.490,10)  |
| 2024           | 122.960.355.257,00 | 117.062.925.324,58 | 95,20  | (5.897.429.932,42)   |
| Rata-rata      | 108.576.492.750,67 | 68.010.270.947,92  | 84,92  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.114  
Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2. Dana Transfer

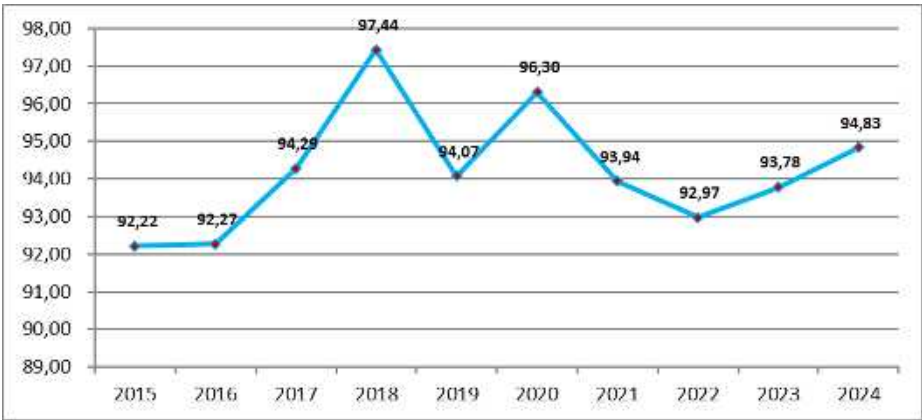
Dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024, dana Transfer terdiri dari (a) Dana Transfer Pemerintah Pusat dan (b) Dana Transfer Antar Daerah. Secara kurun waktu tersebut, realisasi rata-rata Dana Transfer adalah sebesar 94,21%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.52  
Target dan Realisasi Dana Transfer  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target               | Realisasi            | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 1.721.861.850.488,17 | 1.587.930.547.878,00 | 92,22 | (133.931.302.610,17) |
| 2016           | 1.973.882.966.559,00 | 1.821.351.589.282,00 | 92,27 | (152.531.377.277,00) |
| 2017           | 1.919.315.973.600,00 | 1.809.637.060.869,59 | 94,29 | (109.678.912.730,41) |
| 2018           | 1.878.978.151.258,22 | 1.830.850.797.297,76 | 97,44 | (48.127.353.960,46)  |
| 2019           | 1.984.839.334.208,00 | 1.867.168.337.305,55 | 94,07 | (117.670.996.902,45) |
| 2020           | 1.872.843.841.838,74 | 1.803.603.918.105,05 | 96,30 | (69.239.923.733,69)  |
| 2021           | 1.953.786.387.670,00 | 1.835.290.482.450,00 | 93,94 | (118.495.905.220,00) |
| 2022           | 2.025.594.627.069,00 | 1.883.229.153.082,00 | 92,97 | (142.365.473.987,00) |
| 2023           | 2.063.869.182.560,00 | 1.935.526.864.071,00 | 93,78 | (128.342.318.489,00) |
| 2024           | 2.245.496.675.144,00 | 2.129.471.992.656,00 | 94,83 | (116.024.682.488,00) |
| Rata-rata      | 1.891.953.686.325,36 | 1.786.757.041.789,66 | 94,21 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.115  
Perkembangan Realisasi Dana Transfer  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

a. Dana Transfer Pemerintah Pusat

Sektor Dana Transfer yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, secara rinci ditampilkan di bawah ini:

1) Dana Bagi Hasil

Secara rata-rata Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2024 terealisasi sebesar 82,17%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.53  
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi         | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 166.558.593.185,17 | 91.635.128.356,00 | 55,02  | (74.923.464.829,17)  |
| 2016           | 58.131.296.815,00  | 64.025.787.197,00 | 110,14 | 5.894.490.382,00     |
| 2017           | 66.717.008.000,00  | 82.280.387.544,00 | 123,33 | 15.563.379.544,00    |
| 2018           | 65.519.049.235,00  | 69.740.971.630,00 | 106,44 | 4.221.922.395,00     |
| 2019           | 65.206.539.998,00  | 43.041.853.197,00 | 66,01  | (22.164.686.801,00)  |
| 2020           | 47.664.068.941,97  | 45.068.143.431,00 | 94,55  | (2.595.925.510,97)   |
| 2021           | 95.000.000.000,00  | 67.276.288.027,00 | 70,82  | (27.723.711.973,00)  |
| 2022           | 102.419.454.483,00 | 77.381.416.933,00 | 75,55  | (25.038.037.550,00)  |
| 2023           | 137.629.258.323,00 | 75.432.109.191,00 | 54,81  | (62.197.149.132,00)  |
| 2024           | 136.756.006.000,00 | 88.946.258.000,00 | 65,04  |                      |
| Rata-rata      | 89.427.252.109,02  | 65.965.378.559,17 | 82,17  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.116  
Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2) Dana Alokasi Umum

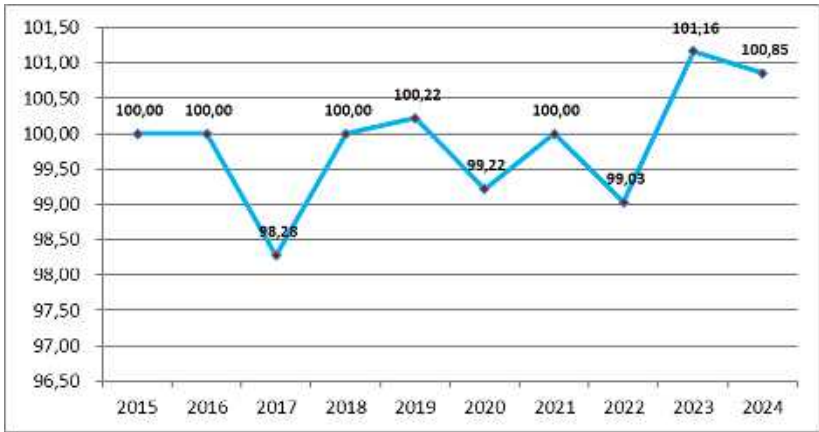
Rata-rata realisasi sektor Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 adalah sebesar 99,88% disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.54  
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target               | Realisasi            | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 974.792.193.000,00   | 974.792.193.000,00   | 100,00 | -                    |
| 2016           | 1.081.165.467.000,00 | 1.081.165.467.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2017           | 1.081.165.467.000,00 | 1.062.555.526.000,00 | 98,28  | (18.609.941.000,00)  |
| 2018           | 1.069.168.109.000,00 | 1.069.168.109.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2019           | 1.104.135.612.000,00 | 1.106.577.701.000,00 | 100,22 | 2.442.089.000,00     |
| 2020           | 1.015.031.133.000,00 | 1.007.072.973.000,00 | 99,22  | (7.958.160.000,00)   |
| 2021           | 996.513.649.000,00   | 996.513.649.000,00   | 100,00 | -                    |
| 2022           | 996.893.721.000,00   | 987.195.089.258,00   | 99,03  | (9.698.631.742,00)   |
| 2023           | 1.064.884.518.000,00 | 1.077.274.703.452,00 | 101,16 | 12.390.185.452,00    |
| 2024           | 1.183.258.184.000,00 | 1.193.360.241.000,00 | 100,85 | 10.102.057.000,00    |
| Rata-rata      | 1.042.638.874.333,33 | 1.050.221.994.833,33 | 99,88  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.117  
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

3) Dana Alokasi Khusus

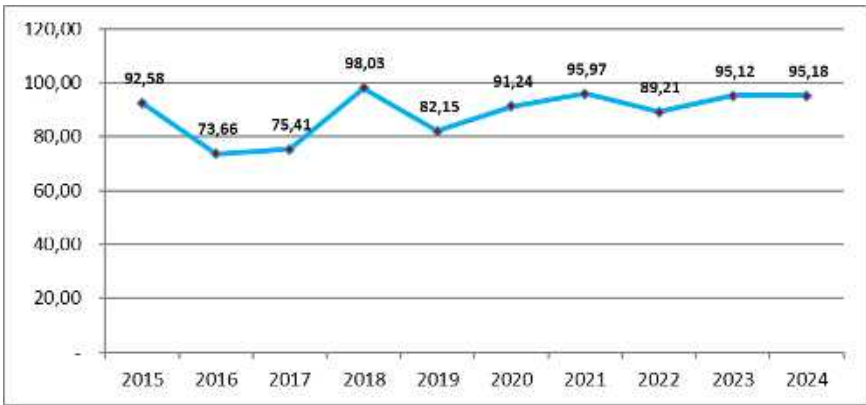
Sektor Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2015-2024, secara rata-rata terealisasi sebesar 88,86%, secara rinci disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.55  
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 106.319.100.000,00 | 98.427.520.000,00  | 92,58 | (7.891.580.000,00)   |
| 2016           | 556.806.239.000,00 | 410.141.910.599,00 | 73,66 | (146.664.328.401,00) |
| 2017           | 456.908.150.600,00 | 344.577.034.387,00 | 75,41 | (112.331.116.213,00) |
| 2018           | 363.143.901.000,00 | 355.997.075.079,00 | 98,03 | (7.146.825.921,00)   |
| 2019           | 396.223.748.000,00 | 325.508.837.747,00 | 82,15 | (70.714.910.253,00)  |
| 2020           | 349.493.382.000,00 | 318.882.334.420,00 | 91,24 | (30.611.047.580,00)  |
| 2021           | 377.337.190.000,00 | 362.132.996.337,00 | 95,97 | (15.204.193.663,00)  |
| 2022           | 474.634.170.000,00 | 423.429.491.444,00 | 89,21 | (51.204.678.556,00)  |
| 2023           | 425.634.315.000,00 | 404.853.436.223,00 | 95,12 | (20.780.878.777,00)  |
| 2024           | 468.583.466.000,00 | 446.012.349.377,00 | 95,18 | (22.571.116.623,00)  |
| Rata-rata      | 389.611.132.844,44 | 308.922.452.038,67 | 88,86 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.118  
Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

4) Dana Insentif Daerah

Untuk Dana Insentif Daerah, kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan alokasi dari Pemerintah Pusat, hanya pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 menerima pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, yang terealisasi sebesar 100%.

Tabel 2.56  
Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target            | Realisasi         | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 2015           | -                 | -                 | -      | -                    |
| 2016           | -                 | -                 | -      | -                    |
| 2017           | -                 | -                 | -      | -                    |
| 2018           | -                 | -                 | -      | -                    |
| 2019           | -                 | -                 | -      | -                    |
| 2020           | 40.653.243.000,00 | 40.653.243.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2021           | 31.277.579.000,00 | 31.277.579.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2022           | -                 | -                 | -      | -                    |
| 2023           | 19.835.737.291,00 | -                 | -      | (19.835.737.291,00)  |
| 2024           | 15.000.000.000,00 | -                 | -      | (15.000.000.000,00)  |
| Rata-rata      | 40.653.243.000,00 | 40.653.243.000,00 | -      | -                    |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

5) Dana Desa

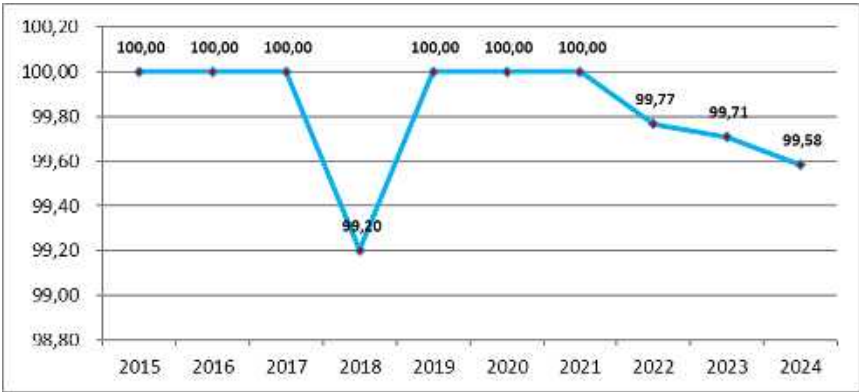
Dana Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Desa kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dengan realisasi rata-rata sebesar 91,94%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.57  
Target dan Realisasi Dana Desa  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 360.065.705.000,00 | 76.156.736.000,00  | 21,15  | (283.908.969.000,00) |
| 2016           | 170.936.211.000,00 | 170.936.211.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2017           | 217.642.348.000,00 | 217.642.348.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2018           | 236.184.602.000,00 | 234.301.839.000,00 | 99,20  | (1.882.763.000,00)   |
| 2019           | 273.707.506.000,00 | 273.707.506.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2020           | 278.517.033.000,00 | 278.517.033.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2021           | 281.070.653.000,00 | 281.070.653.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2022           | 279.834.396.000,00 | 279.183.363.800,00 | 99,77  | (651.032.200,00)     |
| 2023           | 270.120.573.000,00 | 269.334.514.100,00 | 99,71  | (786.058.900,00)     |
| 2024           | 272.698.701.000,00 | 271.562.076.800,00 | 99,58  |                      |
| Rata-rata      | 256.175.567.500,00 | 208.543.612.166,67 | 91,94  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.119  
Perkembangan Realisasi Dana Desa  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

b. Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah

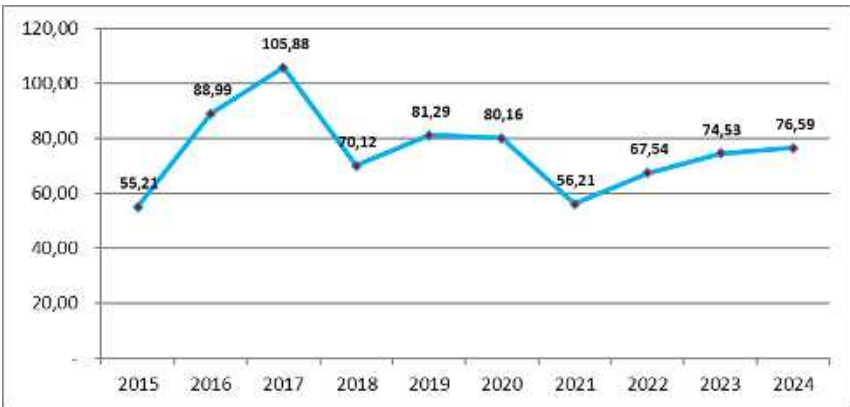
Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2024 hanya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Lampung, dengan realisasi rata-rata sebesar 75,65%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.58  
Target dan Realisasi Bagi Hasil  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 114.126.259.303,00 | 63.010.001.522,00  | 55,21  | (51.116.257.781,00)  |
| 2016           | 106.843.752.744,00 | 95.082.213.486,00  | 88,99  | (11.761.539.258,00)  |
| 2017           | 96.883.000.000,00  | 102.581.764.938,59 | 105,88 | 5.698.764.938,59     |
| 2018           | 144.962.490.023,22 | 101.642.802.588,76 | 70,12  | (43.319.687.434,46)  |
| 2019           | 145.565.928.210,00 | 118.332.439.361,55 | 81,29  | (27.233.488.848,45)  |
| 2020           | 141.484.981.896,77 | 113.410.191.254,05 | 80,16  | (28.074.790.642,72)  |
| 2021           | 172.587.316.670,00 | 97.019.317.086,00  | 56,21  | (75.567.999.584,00)  |
| 2022           | 171.812.885.586,00 | 116.039.791.647,00 | 67,54  | (55.773.093.939,00)  |
| 2023           | 145.764.780.946,00 | 108.632.101.105,00 | 74,53  | (37.132.679.841,00)  |
| 2024           | 169.200.318.144,00 | 129.591.067.479,00 | 76,59  | (39.609.250.665,00)  |
| Rata-rata      | 124.977.735.362,83 | 99.009.902.191,83  | 75,65  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.120  
Perkembangan Realisasi Bagi Hasil  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurun waktu 2015-2024 secara rata-rata terealisasi sebesar 3.063,29%. Tingginya persentase realisasi tersebut

diakibatkan adanya reformulasi pendapatan hibah pada Tahun 2017 yang semula dianggarkan pada sektor Pendapatan Asli Daerah, digeser pada rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sehingga menyebabkan *over target* yang sangat besar.

Tabel 2.59  
Target dan Realisasi lain-Lain Pendapatan yang Sah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %         | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 2015           | 1.250.000.000,00   | 803.070.000,00     | 64,25     | (446.930.000,00)     |
| 2016           | 1.696.930.000,00   | 103.075.000,00     | 6,07      | (1.593.855.000,00)   |
| 2017           | 400.000.000,00     | 96.132.909.500,00  | 24.033,23 | 95.732.909.500,00    |
| 2018           | 95.935.600.000,00  | 95.549.880.000,00  | 99,60     | (385.720.000,00)     |
| 2019           | 118.916.586.000,00 | 117.993.106.000,00 | 99,22     | (923.480.000,00)     |
| 2020           | 109.820.700.000,00 | 109.566.190.000,00 | 99,77     | (254.510.000,00)     |
| 2021           | 110.600.700.000,00 | 104.577.918.400,00 | 94,55     | (6.022.781.600,00)   |
| 2022           | -                  | -                  |           | -                    |
| 2023           | -                  | -                  |           | -                    |
| 2024           | 750.000.000,00     | 72.433.674,76      | 9,66      | (677.566.325,24)     |
| Rata-rata      | 54.669.969.333,33  | 70.024.705.083,33  | 3.063,29  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2024 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.60  
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %         | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 2015           | 1.250.000.000,00   | 803.070.000,00     | 64,25     | (446.930.000,00)     |
| 2016           | 1.696.930.000,00   | 103.075.000,00     | 6,07      | (1.593.855.000,00)   |
| 2017           | 400.000.000,00     | 96.132.909.500,00  | 24.033,23 | 95.732.909.500,00    |
| 2018           | 95.935.600.000,00  | 95.549.880.000,00  | 99,60     | (385.720.000,00)     |
| 2019           | 118.916.586.000,00 | 117.993.106.000,00 | 99,22     | (923.480.000,00)     |
| 2020           | 109.820.700.000,00 | 109.566.190.000,00 | 99,77     | (254.510.000,00)     |
| 2021           | 110.600.700.000,00 | 104.577.918.400,00 | 94,55     | (6.022.781.600,00)   |
| 2022           | -                  | -                  | -         | -                    |
| 2023           | -                  | -                  | -         | -                    |
| 2024           | 750.000.000,00     | 72.433.674,76      | 9,66      | (677.566.325,24)     |
| Rata-rata      | 54.669.969.333,33  | 70.024.705.083,33  | 2.450,63  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Mencermati realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari sektor PAD, Pendapatan Transfer, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, diperoleh rata-rata pertumbuhan Tahun Anggaran 2015-2024 adalah sebesar 2,57%. Dana Transfer, meskipun kontribusinya paling besar, tetapi rata-rata pertumbuhan per tahun adalah yang paling kecil, yaitu hanya sebesar 2,03%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.61  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Uraian                                                                       | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                              | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            | Realisasi            |                          |
| 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                       |
| PENDAPATAN DAERAH                                                            | 1.673.230.554.391,56 | 1.916.378.911.952,30 | 2.017.656.162.813,36 | 2.051.436.200.614,82 | 2.132.688.979.133,90 | 2.070.599.236.920,02 | 2.097.913.175.599,78 | 2.078.803.898.819,06 | 2.131.663.102.999,38 | 2.337.112.000.417,93 | 2,57                     |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                       | 84.496.936.513,56    | 94.924.247.670,30    | 111.886.192.443,77   | 125.035.523.317,06   | 147.527.535.828,35   | 157.429.128.814,97   | 158.044.774.749,78   | 195.574.745.737,06   | 196.136.238.928,38   | 207.567.574.087,17   | 10,57                    |
| Pajak Daerah                                                                 | 25.086.449.376,88    | 29.685.570.227,78    | 39.717.698.427,60    | 53.213.791.410,00    | 62.332.058.166,00    | 60.205.717.890,60    | 66.657.608.147,02    | 75.046.328.357,01    | 83.816.436.780,30    | 83.550.226.924,00    | 14,52                    |
| Hasil Retribusi Daerah                                                       | 4.429.279.813,00     | 4.831.882.437,00     | 5.058.720.698,00     | 5.715.607.215,00     | 3.925.575.233,00     | 3.361.926.570,00     | 4.025.662.757,00     | 4.227.546.505,00     | 4.704.579.364,00     | 3.749.508.473,00     | (1,53)                   |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang<br>Dijual/Hak                         | 2.184.386.127,55     | 1.829.118.619,64     | 2.282.977.078,32     | 2.739.592.254,28     | 3.176.760.331,26     | 3.460.827.024,59     | 3.611.400.144,74     | 2.757.680.393,39     | 3.020.927.854,18     | 3.204.913.365,59     | 8,26                     |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                    | 52.796.821.196,13    | 58.577.676.385,88    | 64.826.796.239,85    | 63.366.532.437,78    | 78.093.142.098,09    | 90.400.657.329,78    | 83.750.103.701,02    | 113.543.190.481,66   | 104.594.294.929,90   | 117.062.925.324,58   | 9,96                     |
| PENDAPATAN TRANSFER                                                          | 1.587.930.547.878,00 | 1.821.351.589.282,00 | 1.809.637.060.869,59 | 1.830.850.797.297,76 | 1.867.168.337.305,55 | 1.803.603.918.105,05 | 1.835.290.482.450,00 | 1.883.229.153.082,00 | 1.935.526.864.071,00 | 2.129.471.992.656,00 | 2,03                     |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                         | 1.524.920.546.356,00 | 1.726.269.375.796,00 | 1.707.055.295.931,00 | 1.729.207.994.709,00 | 1.748.835.897.944,00 | 1.690.193.726.851,00 | 1.738.271.165.364,00 | 1.767.189.361.435,00 | 1.826.894.762.966,00 | 1.999.880.925.177,00 | 1,92                     |
| Dana Perimbangan                                                             | 1.164.854.841.356,00 | 1.555.333.164.796,00 | 1.489.412.947.931,00 | 1.494.906.155.709,00 | 1.475.128.391.944,00 | 1.371.023.450.851,00 | 1.425.922.933.364,00 | 1.488.005.997.635,00 | 1.557.560.248.866,00 | 1.728.318.848.377,00 | 1,47                     |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                     | 91.635.128.356,00    | 64.025.787.197,00    | 82.280.387.544,00    | 69.740.971.630,00    | 43.041.853.197,00    | 45.068.143.431,00    | 67.276.288.027,00    | 77.381.416.933,00    | 75.432.109.191,00    | 88.946.258.000,00    | 7,42                     |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                         | 974.792.193.000,00   | 1.081.165.467.000,00 | 1.062.555.526.000,00 | 1.069.168.109.000,00 | 1.106.577.701.000,00 | 1.007.072.973.000,00 | 996.513.649.000,00   | 987.195.089.258,00   | 1.077.274.703.452,00 | 1.193.360.241.000,00 | 1,42                     |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi<br>Khusus (DAK)                            | 98.427.520.000,00    | 410.141.910.599,00   | 344.577.034.387,00   | 355.997.075.079,00   | 325.508.837.747,00   | 318.882.334.420,00   | 362.132.996.337,00   | 423.429.491.444,00   | 404.853.436.223,00   | 446.012.349.377,00   | 1,62                     |
| Dana Insentif Daerah                                                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 40.653.243.000,00    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                          | 283.908.969.000,00   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| Dana Keistimewaan                                                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| Dana Desa                                                                    | 76.156.736.000,00    | 170.936.211.000,00   | 217.642.348.000,00   | 234.301.839.000,00   | 273.707.506.000,00   | 278.517.033.000,00   | 281.070.653.000,00   | 279.183.363.800,00   | 269.334.514.100,00   | 271.562.076.800,00   | 6,39                     |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                                             | 63.010.001.522,00    | 95.082.213.486,00    | 102.581.764.938,59   | 101.642.802.588,76   | 118.332.439.361,55   | 113.410.191.254,05   | 97.019.317.086,00    | 116.039.791.647,00   | 108.632.101.105,00   | 129.591.067.479,00   | 4,66                     |
| Pendapatan Bagi Hasil                                                        | 63.010.001.522,00    | 95.082.213.486,00    | 102.581.764.938,59   | 101.642.802.588,76   | 118.332.439.361,55   | 113.410.191.254,05   | 97.019.317.086,00    | 116.039.791.647,00   | 108.632.101.105,00   | 129.591.067.479,00   | 4,66                     |
| Bantuan Keuangan                                                             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH<br>YANG SAH                                      | 803.070.000,00       | 103.075.000,00       | 96.132.909.500,00    | 95.549.880.000,00    | 117.993.106.000,00   | 109.566.190.000,00   | 104.577.918.400,00   | -                    | -                    | 72.433.674,76        | 15,512,70                |
| Pendapatan Hibah                                                             | 803.070.000,00       | 103.075.000,00       | 96.132.909.500,00    | 95.549.880.000,00    | 117.993.106.000,00   | 109.566.190.000,00   | 104.577.918.400,00   | -                    | -                    | 72.433.674,76        | 15,512,70                |
| Dana Darurat                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan<br>Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2024, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, realisasi belanja daerah mencapai 89,55%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.62  
Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

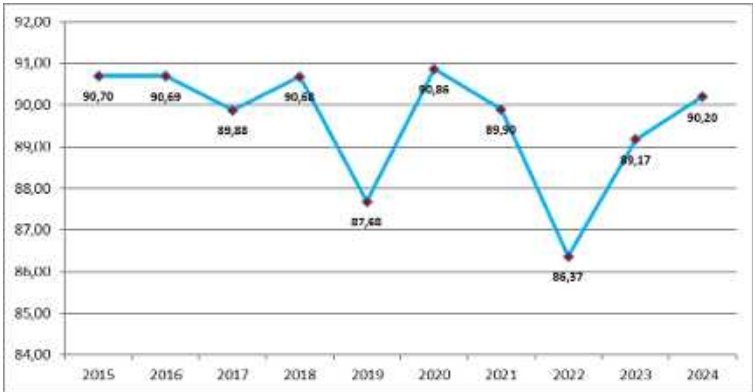
| URAIAN                  | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BELANJA DAERAH          | 1.733.408.499.651,80 | 1.922.657.369.455,99 | 1.947.368.023.837,90 | 2.002.789.116.451,75 | 2.086.664.488.096,44 | 2.129.428.929.847,88 | 2.194.372.035.256,88 | 2.064.320.644.252,00 | 2.096.191.300.837,69 | 2.309.190.574.317,60 |
| BELANJA OPERASI         | 1.276.401.797.949,59 | 1.263.379.318.488,29 | 1.279.784.183.573,00 | 1.356.855.384.184,11 | 1.468.267.875.349,90 | 1.451.350.451.625,60 | 1.507.338.835.707,95 | 1.416.649.650.454,95 | 1.502.632.678.655,97 | 1.582.938.466.132,90 |
| Belanja Pegawai         | 869.415.532.130,00   | 895.178.247.853,00   | 815.649.891.260,00   | 840.753.460.205,00   | 858.136.886.212,00   | 818.228.594.498,00   | 885.259.690.827,00   | 817.273.946.088,70   | 819.359.372.551,67   | 877.743.801.240,51   |
| Belanja Barang dan Jasa | 346.045.445.339,59   | 335.280.875.385,29   | 421.238.977.037,00   | 470.076.499.661,11   | 558.554.290.369,90   | 539.746.033.127,60   | 499.800.358.050,00   | 442.588.286.384,11   | 445.583.187.092,82   | 461.577.506.441,49   |
| Belanja Bunga           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Belanja Subsidi         | 640.000.000,00       | -                    | -                    | -                    | -                    | 800.000.000,00       | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Belanja Hibah           | 60.200.820.480,00    | 32.895.195.250,00    | 40.751.315.276,00    | 44.516.674.318,00    | 49.179.698.768,00    | 91.742.824.000,00    | 119.693.286.830,95   | 153.169.119.782,14   | 234.335.347.242,48   | 241.174.866.230,90   |
| Belanja Bantuan Sosial  | 100.000.000,00       | 25.000.000,00        | 2.144.000.000,00     | 1.508.750.000,00     | 1.597.000.000,00     | 1.633.000.000,00     | 2.585.500.000,00     | 3.618.298.200,00     | 3.354.771.769,00     | 2.442.292.220,00     |
| BELANJA MODAL           | 255.907.955.827,21   | 364.083.387.167,70   | 321.795.859.200,90   | 285.430.669.667,64   | 204.551.856.450,54   | 256.809.425.669,28   | 228.354.155.254,93   | 186.716.318.176,05   | 188.842.370.386,72   | 320.800.571.557,70   |
| BELANJA TIDAK TERDUGA   | 268.625.050,00       | 236.773.100,00       | 113.520.000,00       | 177.760.000,00       | 1.377.907.696,00     | 82.234.839,00        | 92.277.000,00        | 1.349.699.200,00     | 34.370.000,00        | 4.913.057.922,00     |
| BELANJA TRANSFER        | 200.830.120.825,00   | 294.957.890.700,00   | 345.674.461.064,00   | 360.325.302.600,00   | 412.466.848.600,00   | 421.186.827.714,00   | 458.586.767.294,00   | 459.604.976.421,00   | 404.681.881.795,00   | 400.538.478.705,00   |
| Belanja Bagi Hasil      | 116.510.125,00       | -                    | 6.525.808.664,00     | 4.891.497.000,00     | 5.492.391.500,00     | 5.792.663.000,00     | 2.141.095.000,00     | 13.314.612.984,00    | -                    | -                    |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, realisasi belanja daerah kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2024 berfluktuatif. Realisasi tertinggi tercapai pada Tahun Anggaran 2020 yang sebesar 90,86%, dan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2022 yang hanya terealisasi sebesar 86,37%. Perkembangan realisasi belanja daerah ditampilkan pada Grafik di bawah ini:



Grafik 2.121  
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan regulasi, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

### 1. Belanja Operasi

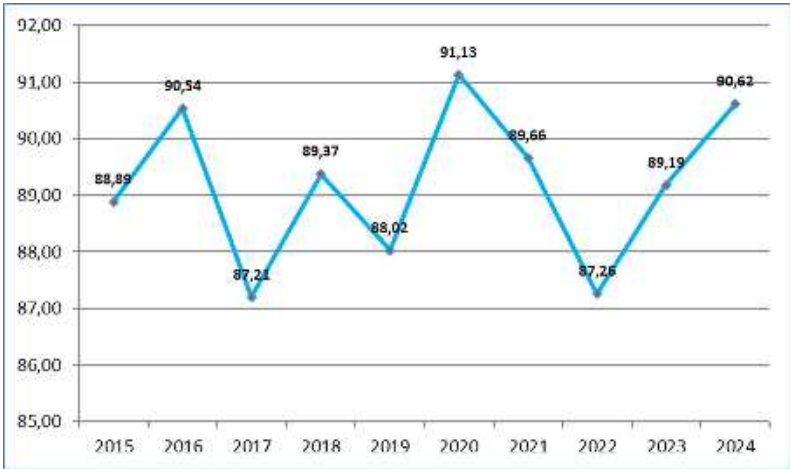
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2024 terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) dan Belanja Bantuan Sosial.. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 terealisasi rata-rata sebesar 89,03%, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.63  
Target dan Realisasi Belanja Operasi  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target               | Realisasi            | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 1.435.982.385.137,00 | 1.276.401.797.949,59 | 88,89 | (159.580.587.187,41) |
| 2016           | 1.395.403.724.709,36 | 1.263.379.318.488,29 | 90,54 | (132.024.406.221,07) |
| 2017           | 1.467.530.812.150,83 | 1.279.784.183.573,00 | 87,21 | (187.746.628.577,83) |
| 2018           | 1.518.187.939.875,33 | 1.356.855.384.184,11 | 89,37 | (161.332.555.691,22) |
| 2019           | 1.668.018.958.349,91 | 1.468.267.875.349,90 | 88,02 | (199.751.083.000,01) |
| 2020           | 1.592.545.411.611,26 | 1.451.350.451.625,60 | 91,13 | (141.194.959.985,66) |
| 2021           | 1.681.203.255.938,00 | 1.507.338.835.707,95 | 89,66 | (173.864.420.230,05) |
| 2022           | 1.623.427.288.073,40 | 1.416.649.650.454,95 | 87,26 | (206.777.637.618,45) |
| 2023           | 1.684.823.589.697,00 | 1.502.632.678.655,97 | 89,19 | (182.190.911.041,03) |
| 2024           | 1.746.843.512.869,00 | 1.582.938.466.132,90 | 90,62 | (163.905.046.736,10) |
| Rata-rata      | 1.563.013.707.282,45 | 1.391.406.686.221,04 | 89,19 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.122  
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

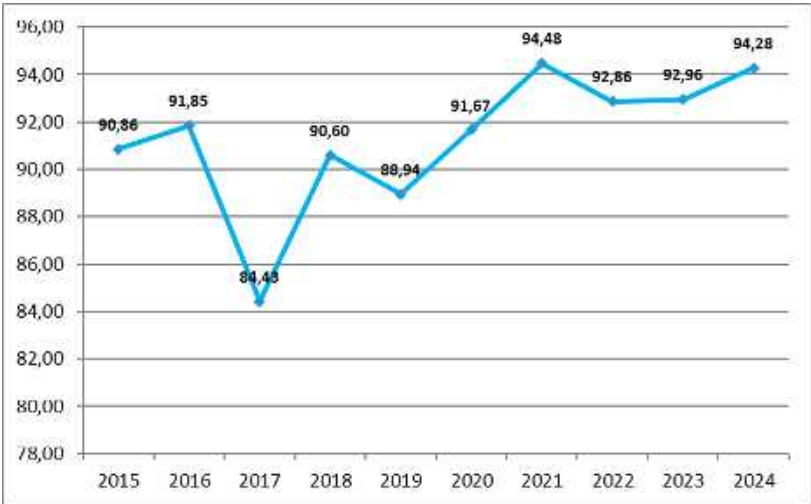
Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 terealisasi rata-rata sebesar 90,96% sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.64  
Target dan Realisasi Belanja Pegawai  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 956.871.657.685,37 | 869.415.532.130,00 | 90,86 | (87.456.125.555,37)  |
| 2016           | 974.586.966.868,36 | 895.178.247.853,00 | 91,85 | (79.408.719.015,36)  |
| 2017           | 966.074.974.933,43 | 815.649.891.260,00 | 84,43 | (150.425.083.673,43) |
| 2018           | 927.934.797.717,33 | 840.753.460.205,00 | 90,60 | (87.181.337.512,33)  |
| 2019           | 964.808.587.686,56 | 858.136.886.212,00 | 88,94 | (106.671.701.474,56) |
| 2020           | 892.556.326.536,29 | 818.228.594.498,00 | 91,67 | (74.327.732.038,29)  |
| 2021           | 936.968.613.133,00 | 885.259.690.827,00 | 94,48 | (51.708.922.306,00)  |
| 2022           | 880.090.803.360,00 | 817.273.946.088,70 | 92,86 | (62.816.857.271,30)  |
| 2023           | 881.422.566.663,00 | 819.359.372.551,67 | 92,96 | (62.063.194.111,33)  |
| 2024           | 931.016.278.263,00 | 877.743.801.240,51 | 94,28 | (53.272.477.022,49)  |
| Rata-rata      | 931.257.254.953,71 | 846.583.957.958,38 | 91,29 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.123  
Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

b. Belanja Barang dan Jasa

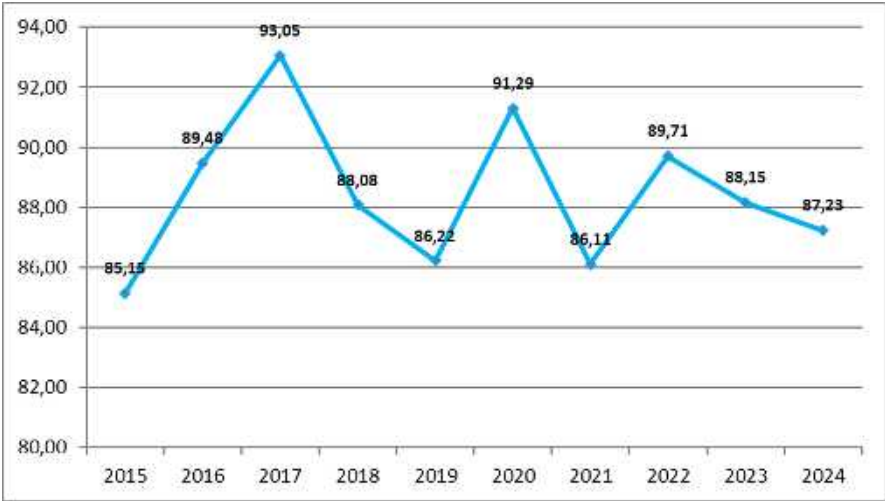
Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Rata-rata realisasi Belanja Barang dan Jasa selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 sebesar 88,58%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.65  
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 406.406.267.451,63 | 346.045.445.339,59 | 85,15 | (60.360.822.112,04)  |
| 2016           | 374.716.257.841,00 | 335.280.875.385,29 | 89,48 | (39.435.382.455,71)  |
| 2017           | 452.685.887.217,40 | 421.238.977.037,00 | 93,05 | (31.446.910.180,40)  |
| 2018           | 533.693.692.158,00 | 470.076.499.661,11 | 88,08 | (63.617.192.496,89)  |
| 2019           | 647.806.157.663,35 | 558.554.290.369,90 | 86,22 | (89.251.867.293,45)  |
| 2020           | 591.212.851.865,97 | 539.746.033.127,60 | 91,29 | (51.466.818.738,37)  |
| 2021           | 580.425.701.263,00 | 499.800.358.050,00 | 86,11 | (80.625.343.213,00)  |
| 2022           | 493.377.762.999,00 | 442.588.286.384,11 | 89,71 | (50.789.476.614,89)  |
| 2023           | 505.455.456.512,00 | 445.583.187.092,82 | 88,15 | (59.872.269.419,18)  |
| 2024           | 529.144.388.263,00 | 461.577.506.441,49 | 87,23 | (67.566.881.821,51)  |
| Rata-rata      | 509.531.114.996,82 | 450.990.439.160,82 | 88,45 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.124  
Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, Belanja Subsidi hanya dianggarkan pada tahun 2015 dan tahun 2019 yang dialokasikan kepada PDAM, secara rinci realisasi belanja subsidi ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.66  
Target dan Realisasi Belanja Subsidi  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target           | Realisasi      | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|------------------|----------------|--------|----------------------|
| 2015           | 1.843.000.000,00 | 640.000.000,00 | 34,73  | (1.203.000.000,00)   |
| 2016           | 250.000.000,00   | -              |        | (250.000.000,00)     |
| 2017           | -                | -              |        | -                    |
| 2018           | -                | -              |        | -                    |
| 2019           | 800.000.000,00   | 800.000.000,00 | 100,00 | -                    |
| 2020           | -                | -              |        | -                    |
| 2021           | -                | -              |        | -                    |
| 2022           | -                | -              |        | -                    |
| 2023           | -                | -              |        | -                    |
| 2024           | -                | -              |        | -                    |
| Rata-rata      | 578.600.000,00   | 288.000.000,00 | 67,36  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, dan/atau barang, jasa, yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

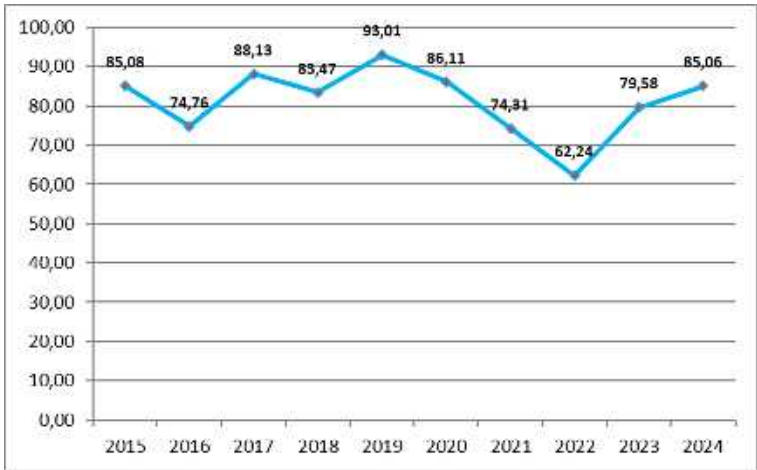
ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 rata-rata terealisasi sebesar 80,74%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.67  
Target dan Realisasi Belanja Hibah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 70.761.460.000,00  | 60.200.820.480,00  | 85,08 | (10.560.639.520,00)  |
| 2016           | 43.998.250.000,00  | 32.895.195.250,00  | 74,76 | (11.103.054.750,00)  |
| 2017           | 46.240.700.000,00  | 40.751.315.276,00  | 88,13 | (5.489.384.724,00)   |
| 2018           | 53.330.200.000,00  | 44.516.674.318,00  | 83,47 | (8.813.525.682,00)   |
| 2019           | 52.874.963.000,00  | 49.179.698.768,00  | 93,01 | (3.695.264.232,00)   |
| 2020           | 106.546.983.209,00 | 91.742.824.000,00  | 86,11 | (14.804.159.209,00)  |
| 2021           | 161.067.691.542,00 | 119.693.286.830,95 | 74,31 | (41.374.404.711,05)  |
| 2022           | 246.113.745.714,40 | 153.169.119.782,14 | 62,24 | (92.944.625.932,26)  |
| 2023           | 294.464.630.053,00 | 234.335.347.242,48 | 79,58 | (60.129.282.810,52)  |
| 2024           | 283.526.070.668,00 | 241.174.866.230,90 | 85,06 | (42.351.204.437,10)  |
| Rata-rata      | 135.892.469.418,64 | 91.831.586.883,06  | 81,17 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.125  
Perkembangan Realisasi Belanja Hibah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

e. Belanja Bantuan Sosial

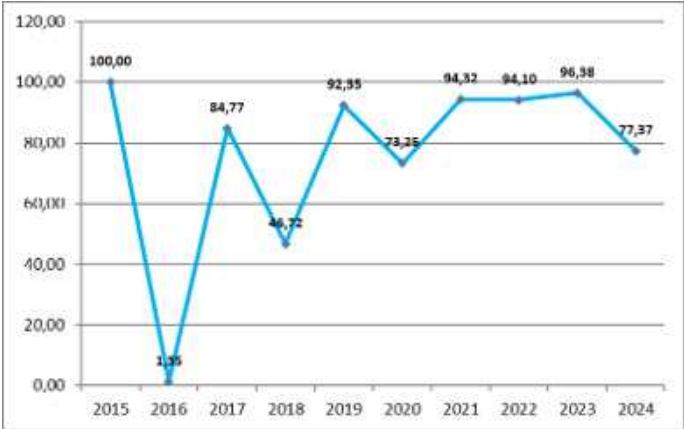
Belanja Bantuan Sosial adalah setiap pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 rata-rata terealisasi sebesar 75,92%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.68  
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target           | Realisasi        | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|------------------|------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100,00 | -                    |
| 2016           | 1.852.250.000,00 | 25.000.000,00    | 1,35   | (1.827.250.000,00)   |
| 2017           | 2.529.250.000,00 | 2.144.000.000,00 | 84,77  | (385.250.000,00)     |
| 2018           | 3.229.250.000,00 | 1.508.750.000,00 | 46,72  | (1.720.500.000,00)   |
| 2019           | 1.729.250.000,00 | 1.597.000.000,00 | 92,35  | (132.250.000,00)     |
| 2020           | 2.229.250.000,00 | 1.633.000.000,00 | 73,25  | (596.250.000,00)     |
| 2021           | 2.741.250.000,00 | 2.585.500.000,00 | 94,32  | (155.750.000,00)     |
| 2022           | 3.844.976.000,00 | 3.618.298.200,00 | 94,10  | (226.677.800,00)     |
| 2023           | 3.480.936.469,00 | 3.354.771.769,00 | 96,38  | (126.164.700,00)     |
| 2024           | 3.156.775.675,00 | 2.442.292.220,00 | 77,37  | (714.483.455,00)     |
| Rata-rata      | 2.415.156.941,00 | 1.840.702.218,78 | 76,06  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.126  
Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah alokasi anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan masuk dalam batas minimal kapitalisasi aset. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, realisasi rata-rata Belanja Modal sebesar 81,81%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.69  
Target dan Realisasi Belanja Modal  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 273.005.837.460,00 | 255.907.955.827,21 | 93,74 | (17.097.881.632,79)  |
| 2016           | 423.948.711.545,00 | 364.083.387.167,70 | 85,88 | (59.865.324.377,30)  |
| 2017           | 350.062.531.730,60 | 321.795.859.200,90 | 91,93 | (28.266.672.529,70)  |
| 2018           | 312.590.143.540,00 | 285.430.669.667,64 | 91,31 | (27.159.473.872,36)  |
| 2019           | 292.951.057.107,65 | 204.551.856.450,54 | 69,82 | (88.399.200.657,11)  |
| 2020           | 320.814.540.918,00 | 256.809.425.669,28 | 80,05 | (64.005.115.248,72)  |
| 2021           | 294.230.767.767,00 | 228.354.155.254,93 | 77,61 | (65.876.612.512,07)  |
| 2022           | 295.813.982.833,60 | 186.716.318.176,05 | 63,12 | (109.097.664.657,55) |
| 2023           | 227.870.159.183,00 | 188.842.370.386,72 | 82,87 | (39.027.788.796,28)  |
| 2024           | 383.985.335.511,00 | 320.800.571.557,70 | 83,55 | (63.184.763.953,30)  |
| Rata-rata      | 310.143.081.342,76 | 254.721.333.089,00 | 81,99 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi penurunan belanja modal. Penurunan belanja modal terbesar salah satunya bersumber dari penurunan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan - pengadaan jembatan. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran yang diwajibkan dilaksanakan oleh pemerintah daerah ketika Pandemi COVID-19 melanda. Penurunan alokasi dan realisasi belanja modal akan sangat berpengaruh terhadap kinerja peningkatan kemandirian infrastruktur daerah di tahun tersebut.

Grafik 2.127  
Perkembangan Realisasi Belanja Modal  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

### 3. Belanja Tidak Terduga

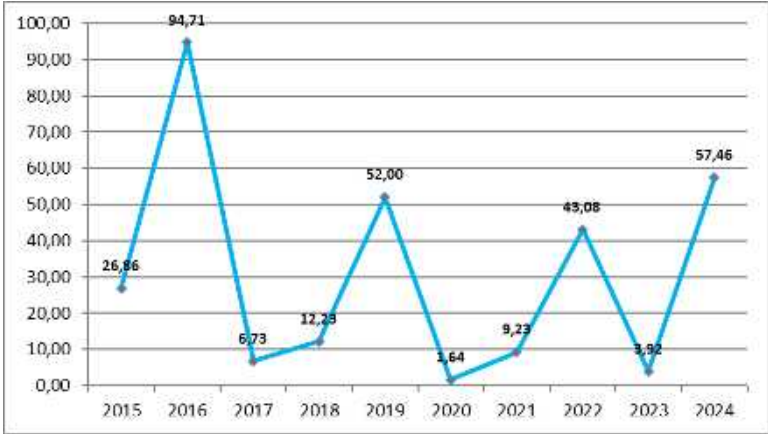
Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, realisasi rata-rata Belanja Tidak Terduga secara akumulatif sebesar 27,81%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.70  
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target           | Realisasi        | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 1.000.000.000,00 | 268.625.050,00   | 26,86 | (731.374.950,00)     |
| 2016           | 250.000.000,00   | 236.773.100,00   | 94,71 | (13.226.900,00)      |
| 2017           | 1.686.785.803,15 | 113.520.000,00   | 6,73  | (1.573.265.803,15)   |
| 2018           | 1.453.902.159,40 | 177.760.000,00   | 12,23 | (1.276.142.159,40)   |
| 2019           | 2.650.069.564,00 | 1.377.907.696,00 | 52,00 | (1.272.161.868,00)   |
| 2020           | 5.000.000.000,00 | 82.224.839,00    | 1,64  | (4.917.775.161,00)   |
| 2021           | 1.000.000.000,00 | 92.277.000,00    | 9,23  | (907.723.000,00)     |
| 2022           | 3.132.884.017,00 | 1.349.699.200,00 | 43,08 | (1.783.184.817,00)   |
| 2023           | 876.773.231,00   | 34.370.000,00    | 3,92  | (842.403.231,00)     |
| 2024           | 8.550.000.000,00 | 4.913.057.922,00 | 57,46 | (3.636.942.078,00)   |
| Rata-rata      | 1.894.490.530,51 | 414.795.209,44   | 30,79 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.128  
Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

4. Belanja Transfer

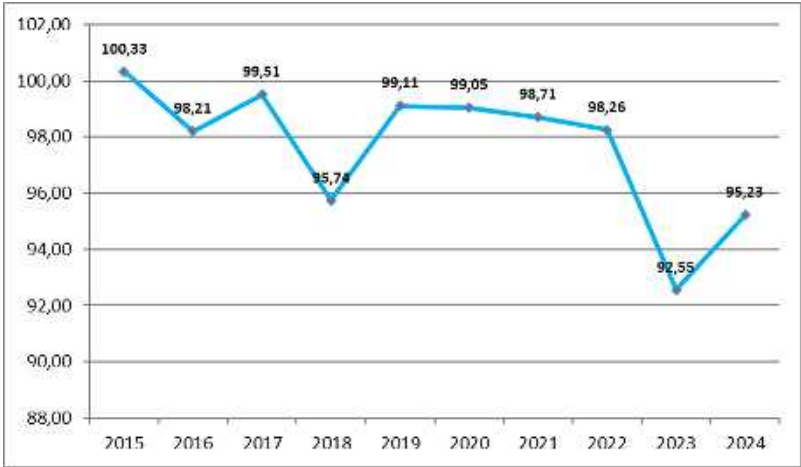
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024, realisasi rata-rata Belanja Transfer secara akumulatif sebesar 97,94%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.71  
Target dan Realisasi Belanja Transfer  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 200.168.726.572,00 | 200.830.120.825,00 | 100,33 | 661.394.253,00       |
| 2016           | 300.335.038.406,40 | 294.957.890.700,00 | 98,21  | (5.377.147.706,40)   |
| 2017           | 347.360.621.421,16 | 345.674.461.064,00 | 99,51  | (1.686.160.357,16)   |
| 2018           | 376.373.591.097,50 | 360.325.302.600,00 | 95,74  | (16.048.288.497,50)  |
| 2019           | 416.164.329.246,50 | 412.466.848.600,00 | 99,11  | (3.697.480.646,50)   |
| 2020           | 425.236.806.239,00 | 421.186.827.714,00 | 99,05  | (4.049.978.525,00)   |
| 2021           | 464.559.671.066,00 | 458.586.767.294,00 | 98,71  | (5.972.903.772,00)   |
| 2022           | 467.734.269.692,00 | 459.604.976.421,00 | 98,26  | (8.129.293.271,00)   |
| 2023           | 437.239.736.774,00 | 404.681.881.795,00 | 92,55  | (32.557.854.979,00)  |
| 2024           | 420.608.901.075,00 | 400.538.478.705,00 | 95,23  | (20.070.422.370,00)  |
| Rata-rata      | 381.685.865.612,73 | 373.146.119.668,11 | 97,67  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.129  
Perkembangan Realisasi Belanja Transfer  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Secara regulasi Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan realisasi anggaran sebagaimana di bawah ini:

a. Belanja Bagi Hasil

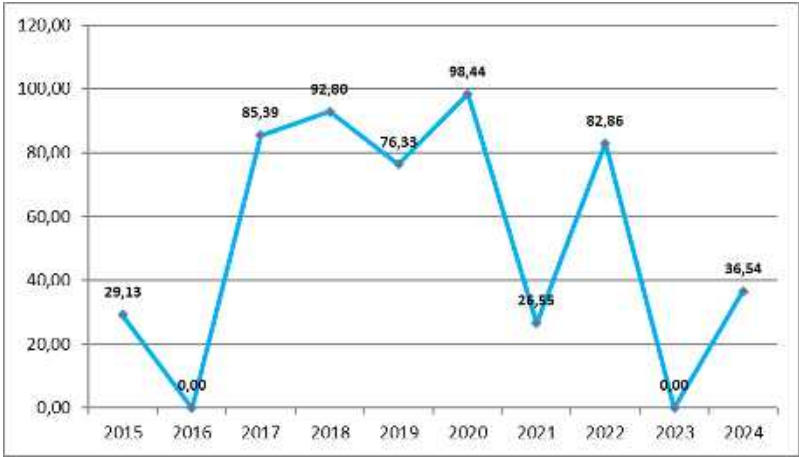
Belanja Bagi Hasil adalah alokasi anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi rata-rata Belanja Bagi Hasil selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 adalah sebesar 54,61%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.72  
Target dan Realisasi Bagi Hasil  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target            | Realisasi         | %     | Bertambah /Berkurang |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|
| 2015           | 400.000.000,00    | 116.510.125,00    | 29,13 | (283.489.875,00)     |
| 2016           | 3.461.837.834,40  | -                 | 0,00  | (3.461.837.834,40)   |
| 2017           | 7.642.654.721,16  | 6.525.808.664,00  | 85,39 | (1.116.846.057,16)   |
| 2018           | 5.271.022.218,00  | 4.891.497.000,00  | 92,80 | (379.525.218,00)     |
| 2019           | 7.195.967.302,50  | 5.492.391.500,00  | 76,33 | (1.703.575.802,50)   |
| 2020           | 5.884.248.795,00  | 5.792.663.000,00  | 98,44 | (91.585.795,00)      |
| 2021           | 8.063.998.772,00  | 2.141.095.000,00  | 26,55 | (5.922.903.772,00)   |
| 2022           | 16.068.051.410,00 | 13.314.612.984,00 | 82,86 | (2.753.438.426,00)   |
| 2023           | 10.534.493.485,00 | -                 | 0,00  | (10.534.493.485,00)  |
| 2024           | 20.287.426.675,00 | 7.412.100.000,00  | 36,54 | (12.875.326.675,00)  |
| Rata-rata      | 7.169.141.615,34  | 4.252.730.919,22  | 52,80 |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.130  
Perkembangan Realisasi Belanja Bagi Hasil  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

b. Belanja Bantuan Keuangan

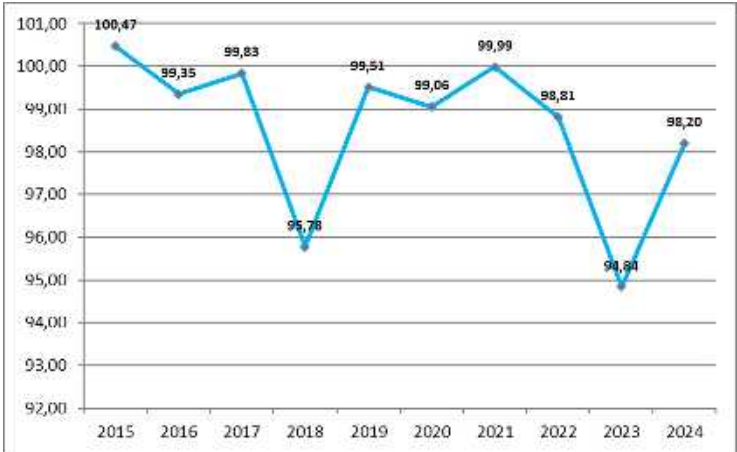
Belanja Bantuan Keuangan adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi rata-rata Belanja Bantuan Keuangan selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 mencapai 98,63%, secara rinci ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.73  
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah /Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 199.768.726.572,00 | 200.713.610.700,00 | 100,47 | 944.884.128,00       |
| 2016           | 296.873.200.572,00 | 294.957.890.700,00 | 99,35  | (1.915.309.872,00)   |
| 2017           | 339.717.966.700,00 | 339.148.652.400,00 | 99,83  | (569.314.300,00)     |
| 2018           | 371.102.568.879,50 | 355.433.805.600,00 | 95,78  | (15.668.763.279,50)  |
| 2019           | 408.968.361.944,00 | 406.974.457.100,00 | 99,51  | (1.993.904.844,00)   |
| 2020           | 419.352.557.444,00 | 415.394.164.714,00 | 99,06  | (3.958.392.730,00)   |
| 2021           | 456.495.672.294,00 | 456.445.672.294,00 | 99,99  | (50.000.000,00)      |
| 2022           | 451.666.218.282,00 | 446.290.363.437,00 | 98,81  | (5.375.854.845,00)   |
| 2023           | 426.705.243.289,00 | 404.681.881.795,00 | 94,84  | (22.023.361.494,00)  |
| 2024           | 400.321.474.400,00 | 393.126.378.705,00 | 98,20  | (7.195.095.695,00)   |
| Rata-rata      | 374.516.723.997,39 | 368.893.388.748,89 | 98,58  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.131  
Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.2.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

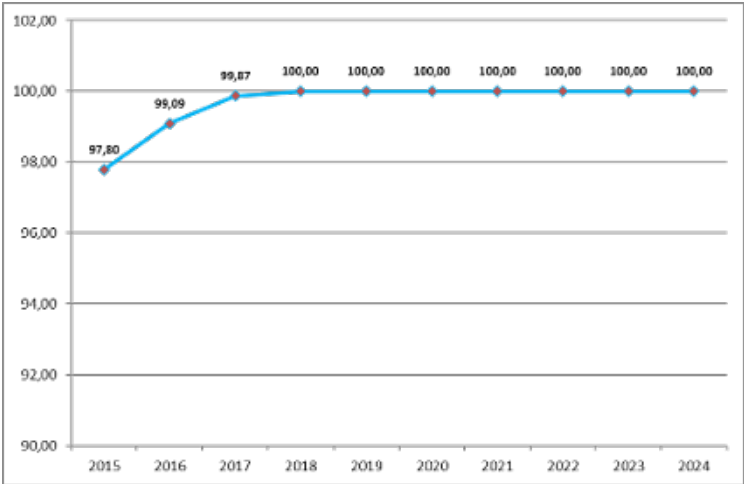
Penerimaan Pembiayaan secara regulasi dapat berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA). Realisasi rata-rata Penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 sebesar 108,91% seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.74  
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah/ Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 99.620.714.200,83  | 97.425.295.888,00  | 97,80  | (2.195.418.312,83)   |
| 2016           | 37.572.067.214,76  | 37.231.762.609,43  | 99,09  | (340.304.605,33)     |
| 2017           | 30.953.305.105,74  | 30.913.875.169,33  | 99,87  | (39.429.936,41)      |
| 2018           | 101.202.014.144,73 | 101.202.014.144,73 | 100,00 | -                    |
| 2019           | 149.849.098.307,80 | 149.844.298.307,80 | 100,00 | (4.800.000,00)       |
| 2020           | 195.868.789.345,26 | 195.868.789.345,26 | 100,00 | -                    |
| 2021           | 137.423.384.673,00 | 137.423.384.673,40 | 100,00 | 0,40                 |
| 2022           | 39.798.662.339,00  | 39.798.662.339,30  | 100,00 | 0,30                 |
| 2023           | 54.281.916.905,00  | 54.281.916.906,36  | 100,00 | 1,36                 |
| 2024           | 87.684.419.054,00  | 87.684.419.054,05  | 100,00 |                      |
| Rata-rata      | 94.063.328.026,24  | 93.776.666.598,18  | 99,68  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Grafik 2.132  
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut bersumber dari SiLPA. Realisasi rata-rata SiLPA selama periode Tahun Anggaran 2015-2024 mencapai 108,91%, atau lebih dari target, secara rinci disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.75  
Target dan Realisasi SiLPA  
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2024

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %      | Bertambah/ Berkurang |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 2015           | 99.620.714.200,83  | 97.425.295.888,00  | 97,80  | (2.195.418.312,83)   |
| 2016           | 37.572.067.214,76  | 37.231.762.609,43  | 99,09  | (340.304.605,33)     |
| 2017           | 30.953.305.105,74  | 30.913.875.169,33  | 99,87  | (39.429.936,41)      |
| 2018           | 101.202.014.144,73 | 101.202.014.144,73 | 100,00 | -                    |
| 2019           | 149.849.098.307,80 | 149.844.298.307,80 | 100,00 | (4.800.000,00)       |
| 2020           | 195.868.789.345,26 | 195.868.789.345,26 | 100,00 | -                    |
| 2021           | 137.423.384.673,00 | 137.423.384.673,40 | 100,00 | 0,40                 |
| 2022           | 39.798.662.339,00  | 39.798.662.339,30  | 100,00 | 0,30                 |
| 2023           | 54.281.916.905,00  | 54.281.916.906,36  | 100,00 | 1,36                 |
| 2024           | 87.684.419.054,00  | 87.684.419.054,05  | 100,00 |                      |
| Rata-rata      | 102.510.998.053,19 | 102.081.005.910,76 | 99,68  |                      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**Tabel 2.76**  
**Neraca Daerah Tahun 2015-2023**

| Uraian                                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| <b>Aset Lancar</b>                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| Kas di Kas Daerah                             | 25.208.796.812,85           | 23.703.090.520,33           | 96.450.851.848,04           | 146.503.719.005,65          | 183.865.234.676,72          | 122.117.154.536,04          | 25.411.449.979,95           | 44.704.676.933,14           | 78.785.824.279,59           | 52,22                    |
| Kas di Bendahara Penerimaan                   | 325.380.200,00              | 36.026.800,00               | 4.550.000,00                | 81.125.500,00               | -                           | -                           | 334.137.323,00              | -                           | -                           |                          |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                  | 2.567.068.467,00            | -                           | 92.300.000,00               | 3.422.373.441,00            | -                           | -                           | -                           | 27.725.314,00               | 564.000,00                  |                          |
| Kas di BLUD                                   | 1.894.288.682,00            | 1.612.697.878,33            | 1.724.835.276,92            | 1.071.653.181,59            | 2.274.566.614,40            | 5.618.767.239,02            | 14.051.480.036,35           | 9.575.967.059,22            | 3.131.902.932,46            | 33,05                    |
| Kas di Bendahara FKTP/JKN                     | 7.576.533.052,91            | 5.609.357.187,08            | 2.676.659.209,98            | 1.841.416.207,77            | 4.577.314.351,35            | 9.243.174.642,34            | -                           | -                           | -                           | 6,84                     |
| Kas di Bendahara BOS                          | -                           | -                           | 252.817.809,79              | 257.617.809,79              | 5.151.673.702,79            | 63.040.000,00               | 1.600.000,00                | 8.583.000,00                | 1.971.500,00                | 344,13                   |
| Kas di lainnya                                | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 582.105.549,86              | -                           | 5.765.765.342,00            |                          |
| Piutang Pendapatan                            | 69.669.390.056,49           | 42.951.180.341,72           | 61.992.344.440,09           | 89.348.641.685,03           | 85.874.300.665,95           | 63.758.538.930,90           | 10.466.406.979,90           | 12.078.717.658,90           | 14.220.465.747,50           | (3,75)                   |
| Piutang Lainnya                               | -                           | -                           | 4.622.559.688,00            | 6.668.253.379,00            | 10.515.123.813,00           | 8.348.606.320,33            | 38.481.709.461,00           | 11.680.079.660,00           | 12.375.720.278,87           | 63,10                    |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat             | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 469.061.202,00              | 10.658.734.338,00           | 730.903.920,00              |                          |
| Piutang Transfer Antar Daerah                 | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 19.263.927.111,00           | 35.939.403.329,00           | 90.134.222.739,00           |                          |
| Penyisihan Piutang                            | -                           | -                           | (5.612.414.961,88)          | (25.419.938.200,27)         | (29.833.230.021,38)         | (7.019.476.998,67)          | (19.252.438.583,02)         | (9.020.841.963,11)          | (12.874.651.536,79)         | 76,28                    |
| Beban Dibayar Dimuka                          | -                           | 17.285.164,00               | 663.326.336,01              | 317.631.583,50              | 300.942.393,75              | 391.725.045,00              | 134.867.544,42              | 64.537.545,83               | 44.864.166,67               | 508,88                   |
| Persediaan                                    | 8.691.663.688,05            | 13.699.822.346,41           | 40.193.235.732,66           | 36.852.882.218,71           | 106.767.477.569,83          | 97.175.295.887,03           | 43.392.858.763,84           | 76.907.733.236,61           | 103.034.222.219,08          | 59,91                    |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                     | <b>115.933.120.959,30</b>   | <b>87.629.460.237,87</b>    | <b>203.061.065.379,61</b>   | <b>260.945.375.811,77</b>   | <b>369.493.403.766,41</b>   | <b>299.696.825.601,99</b>   | <b>133.337.165.368,30</b>   | <b>192.625.316.111,59</b>   | <b>295.351.775.588,38</b>   | <b>25,10</b>             |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>               |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                          |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen  | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                          |
| Investasi Jangka Panjang Permanen             | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                          |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah            | 16.114.198.943,61           | 16.541.966.265,90           | 17.293.953.455,62           | 18.422.459.240,18           | 21.055.747.895,67           | 21.054.103.946,72           | 35.778.805.286,48           | 29.138.945.132,24           | 35.224.930.995,25           | 12,53                    |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen      | 16.114.198.943,61           | 16.541.966.265,90           | 17.293.953.455,62           | 18.422.459.240,18           | 21.055.747.895,67           | 21.054.103.946,72           | 35.778.805.286,48           | 29.138.945.132,24           | 35.224.930.995,25           | 12,53                    |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>        | <b>16.114.198.943,61</b>    | <b>16.541.966.265,90</b>    | <b>17.293.953.455,62</b>    | <b>18.422.459.240,18</b>    | <b>21.055.747.895,67</b>    | <b>21.054.103.946,72</b>    | <b>35.778.805.286,48</b>    | <b>29.138.945.132,24</b>    | <b>35.224.930.995,25</b>    | <b>12,53</b>             |
| <b>ASET TETAP</b>                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| Tanah                                         | 130.472.609.194,90          | 125.318.163.554,90          | 383.297.532.792,90          | 384.263.875.392,00          | 416.980.720.925,90          | 416.879.470.975,90          | 414.319.827.117,90          | 415.579.486.817,90          | 415.564.367.475,93          | 26,29                    |
| Peralatan dan Mesin                           | 422.802.572.136,91          | 440.675.399.582,63          | 381.046.964.072,06          | 408.636.576.309,81          | 459.700.246.337,90          | 517.205.122.732,93          | 528.383.552.603,67          | 584.916.410.156,34          | 620.044.340.042,35          | 5,23                     |
| Gedung dan Bangunan                           | 557.505.156.631,50          | 574.597.379.647,38          | 576.203.425.414,92          | 587.826.554.506,59          | 661.098.484.838,50          | 649.071.696.225,94          | 675.165.990.920,12          | 739.282.185.283,74          | 823.533.023.900,59          | 5,12                     |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                  | 1.269.825.785.582,94        | 1.629.780.110.622,94        | 1.805.169.253.761,73        | 1.994.214.255.512,84        | 1.522.709.871.903,88        | 1.712.851.282.192,45        | 1.729.165.244.699,23        | 1.827.614.713.368,19        | 1.867.349.753.998,65        | 5,91                     |
| Aset Tetap Lainnya                            | 67.514.840.595,11           | 67.768.364.897,73           | 74.266.179.452,61           | 90.022.988.348,81           | 110.733.019.950,27          | 118.213.100.916,49          | 88.350.357.962,51           | 26.618.353.089,19           | 25.846.314.575,19           | (4,64)                   |
| Konstruksi dalam Pengerjaan                   | 5.399.064.382,08            | 6.617.018.896,74            | 14.315.962.083,12           | 22.669.747.955,59           | 30.435.282.512,31           | 30.311.164.912,31           | 34.586.771.803,83           | 50.711.255.322,84           | 58.447.735.006,19           | 38,39                    |
| Akumulasi Penyusutan Aset                     | (1.232.237.600.736,08)      | (1.247.437.679.573,44)      | (1.189.862.821.070,37)      | (1.387.149.544.556,38)      | (1.368.900.366.399,10)      | (1.540.859.780.558,31)      | (1.717.893.307.684,53)      | (1.910.990.894.016,41)      | (2.088.455.343.114,77)      | 7,06                     |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                      | <b>1.221.282.427.787,36</b> | <b>1.597.318.757.628,88</b> | <b>2.044.436.496.506,97</b> | <b>2.100.484.453.469,26</b> | <b>1.832.757.260.069,66</b> | <b>1.903.672.057.397,71</b> | <b>1.752.078.437.422,73</b> | <b>1.733.731.510.021,79</b> | <b>1.722.330.191.884,13</b> | <b>5,37</b>              |
| <b>ASET LAINNYA</b>                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| Aset Lainnya                                  | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                          |
| Tagihan TGR                                   | -                           | -                           | 139.850.000,00              | 136.537.500,00              | 119.900.000,00              | 116.962.500,00              | -                           | -                           | -                           |                          |
| Tagihan Jangka Panjang                        | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 98.029.000,00               | 90.211.500,00               | 87.012.500,00               |                          |
| Aset Tidak Berwujud                           | 286.830.000,00              | 215.122.500,00              | 351.630.000,00              | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                          |
| Aset Lain-Lain                                | 115.680.787.492,17          | 168.704.633.107,61          | 211.570.947.363,81          | 207.029.138.723,99          | 722.534.332.034,13          | 211.292.210.249,79          | 191.677.514.034,53          | 182.479.655.281,08          | 180.487.654.371,38          | 29,02                    |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya             | -                           | -                           | (73.161.397.274,88)         | (67.311.971.964,15)         | (279.183.217.591,49)        | (60.064.314.863,82)         | (39.867.594.765,98)         | (33.485.482.688,59)         | (30.403.624.930,19)         | 28,24                    |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 5.725.136.111,00            | 34.860.226.000,00           |                          |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>                    | <b>115.967.617.492,17</b>   | <b>168.919.755.607,61</b>   | <b>138.901.030.088,93</b>   | <b>139.853.704.259,84</b>   | <b>443.471.014.442,64</b>   | <b>151.344.857.885,97</b>   | <b>151.907.948.268,55</b>   | <b>154.809.520.203,49</b>   | <b>185.031.267.941,19</b>   | <b>25,20</b>             |
| <b>JUMLAH ASET</b>                            | <b>1.469.297.365.182,44</b> | <b>1.870.409.939.740,26</b> | <b>2.403.692.545.431,13</b> | <b>2.519.705.992.781,05</b> | <b>2.666.777.426.174,38</b> | <b>2.375.767.844.832,39</b> | <b>2.073.102.356.346,06</b> | <b>2.110.305.291.469,11</b> | <b>2.237.938.166.408,95</b> | <b>6,33</b>              |
| <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| <b>KEWAJIBAN</b>                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)          | 1.842.409.854,00            | 1.158.477.266,00            | -                           | 8.845.183,00                | -                           | -                           | 582.105.549,86              | -                           | -                           |                          |
| Pendapatan Diterima Dimuka                    | -                           | -                           | 262.357.697,08              | 462.511.919,09              | 406.593.175,25              | 310.205.277,94              | 3.258.079.562,34            | 456.023.510,58              | 518.825.873,25              | 153,09                   |
| Utang Beban                                   | -                           | -                           | 4.753.850.917,00            | 7.335.953.352,25            | 13.625.556.560,20           | 24.597.198.929,13           | -                           | -                           | -                           | 30,14                    |
| Utang Belanja                                 | 1.809.151.833,83            | 54.459.672.233,75           | -                           | -                           | -                           | -                           | 115.185.859.936,37          | 209.538.085.856,97          | 130.501.393.393,60          | 713,61                   |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                   | -                           | -                           | 15.111.557.320,00           | 19.903.099.308,09           | 11.114.783.199,73           | 22.972.692.016,56           | -                           | -                           | -                           |                          |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>         | <b>3.651.561.687,83</b>     | <b>55.618.149.499,75</b>    | <b>20.127.765.934,08</b>    | <b>27.710.409.762,43</b>    | <b>25.146.932.935,18</b>    | <b>47.880.096.223,63</b>    | <b>119.026.045.048,57</b>   | <b>209.994.109.367,55</b>   | <b>131.020.219.266,85</b>   | <b>208,19</b>            |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                       | <b>3.651.561.687,83</b>     | <b>55.618.149.499,75</b>    | <b>20.127.765.934,08</b>    | <b>27.710.409.762,43</b>    | <b>25.146.932.935,18</b>    | <b>47.880.096.223,63</b>    | <b>119.026.045.048,57</b>   | <b>209.994.109.367,55</b>   | <b>131.020.219.266,85</b>   | <b>208,19</b>            |
| <b>EKUITAS</b>                                |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |
| Ekuitas                                       | 1.465.645.803.494,61        | 1.814.791.790.240,51        | 2.383.564.779.497,05        | 2.491.995.583.018,72        | 2.641.630.493.239,20        | 2.327.887.748.608,76        | 1.954.076.306.297,49        | 1.900.311.182.101,56        | 2.106.917.947.142,10        | 5,74                     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS DANA</b>    | <b>1.469.297.365.182,44</b> | <b>1.870.409.939.740,26</b> | <b>2.403.692.545.431,13</b> | <b>2.519.705.992.781,15</b> | <b>2.666.777.426.174,38</b> | <b>2.375.767.844.832,39</b> | <b>2.073.102.351.346,06</b> | <b>2.110.305.291.469,11</b> | <b>2.237.938.166.408,95</b> | <b>6,33</b>              |

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur memiliki aset senilai Rp 2,3 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 6,3% per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada Tahun 2023 telah mencapai Rp 1,7 triliun dan rata-rata tumbuh 5,37% per tahun. Aset tetap ini meliputi 68,72% dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 131,02 miliar. Dari Tahun 2015 hingga 2023, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah Tahun 2015 dan tertinggi Tahun 2022, karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 mencapai Rp 2,1 triliun, dan mengalami peningkatan dari 2015-2024 dengan rata-rata 5,74%.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

*Quick ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya, dan sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 2.77  
Analisis Rasio Keuangan Daerah

| Uraian                                 | 2015     | 2016   | 2017     | 2018   | 2019     | 2020   | 2021   | 2022  | 2023   |
|----------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|
|                                        | %        | %      | %        | %      | %        | %      | %      | %     | %      |
| Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )  | 3.174,89 | 157,56 | 1.008,86 | 941,69 | 1.469,34 | 625,93 | 112,02 | 91,73 | 225,42 |
| Rasio Cepat ( <i>Quick Ratio</i> )     | 2.936,87 | 132,92 | 809,17   | 808,69 | 1.044,76 | 422,98 | 75,57  | 55,11 | 146,78 |
| Rasio Total Hutang terhadap Total Aset | 0,25     | 2,97   | 0,84     | 1,10   | 0,94     | 2,02   | 5,74   | 9,95  | 5,85   |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

*Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

2.2.1.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Menyikapi hal tersebut, data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2015-2019 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2020 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

#### **A. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2015-2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2015-2024, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
  - b. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
  - c. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
  - d. Memantapkan kelembagaan.
  - e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
  - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
  - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
  - h. peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan
  - i. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan.
  - a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21.
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
  - c. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, dan perdagangan karbon, peningkatan kualitas belanja daerah.

## **B. Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2015-2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

## **C. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

### **2.2.1.6 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 70,27% pada Tahun 2015, turun menjadi 57,62% Tahun 2017, dan turun lagi menjadi 56,61% pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali meningkat mencapai 63,08% dan kembali menurun menjadi 49,82% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya menjaga laju peningkatan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur agar tidak mengurangi alokasi belanja untuk pelayanan publik.

Tabel 2.78  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

| Tahun | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) | Persentase |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2015  | 1.139.196.026.195,59                             | 1.734.419.320.667,80                                 | 65,68      |
| 2016  | 1.209.149.013.666,29                             | 1.922.657.369.455,99                                 | 62,89      |
| 2017  | 1.121.989.671.044,06                             | 1.947.368.023.837,90                                 | 57,62      |
| 2018  | 1.246.859.134.162,11                             | 2.002.789.116.451,75                                 | 62,26      |
| 2019  | 1.316.708.600.596,39                             | 2.086.664.488.096,44                                 | 63,10      |
| 2020  | 1.205.528.654.230,59                             | 2.129.428.929.847,88                                 | 56,61      |
| 2021  | 1.208.817.205.365,57                             | 2.195.872.035.256,88                                 | 55,05      |
| 2022  | 1.077.281.819.438,00                             | 2.064.320.644.252,00                                 | 52,19      |
| 2023  | 1.073.125.215.405,19                             | 2.098.191.300.837,69                                 | 51,15      |
| 2024  | 1.151.494.522.668,30                             | 2.311.190.574.317,60                                 | 49,82      |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut di atas diperoleh dari perhitungan tabel realisasi belanja pemenuhan aparatur di bawah ini:



Tabel 2.79  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

| Uraian                                                                           | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Belanja Operasi                                                                  | 1.139.196.026.195,59 | 1.209.149.013.666,29 | 1.121.989.671.044,06 | 1.246.859.134.162,11 | 1.316.708.600.596,39 | 1.205.528.654.230,59 | 1.208.817.205.365,57 | 1.077.281.819.438,00 | 1.073.125.215.405,19 | 1.151.494.522.668,30 | 0,39                     |
| Belanja Pegawai                                                                  | 934.038.152.314,00   | 963.129.207.949,00   | 873.672.696.506,00   | 942.076.354.581,00   | 956.802.176.352,00   | 928.381.953.055,00   | 885.259.690.827,00   | 817.273.946.088,70   | 819.359.372.551,67   | 877.743.801.240,51   | (0,52)                   |
| Belanja gaji dan tunjangan ASN                                                   | 612.812.635.934,00   | 644.003.485.942,00   | 583.542.193.433,00   | 763.827.995.523,00   | 780.243.344.509,00   | 733.338.361.044,00   | 567.543.097.537,00   | 542.035.360.636,70   | 556.029.839.792,67   | 578.225.104.786,00   | 0,24                     |
| Belanja tambahan penghasilan ASN                                                 | 249.883.772.600,00   | 245.460.577.771,00   | 222.196.870.290,00   | 62.060.882.612,00    | 62.493.642.943,00    | 70.109.584.286,16    | 88.742.257.689,00    | 70.979.757.525,00    | 70.286.399.808,00    | 80.264.934.093,00    | (5,63)                   |
| Belanja tambahan penghasilan<br>berdasarkan pertimbangan objektif<br>lainnya ASN | 61.344.684.517,00    | 62.095.383.288,00    | 35.460.998.000,00    | 83.107.480.688,00    | 78.305.483.810,00    | 65.423.464.992,00    | 201.682.183.222,00   | 173.577.801.452,00   | 161.881.686.311,00   | 162.853.343.422,00   | 28,74                    |
| Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan<br>Bangunan (PBB)                                | 969.899.614,00       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        |
| Insentif Pemungutan Pajak Daerah                                                 | 1.080.940.031,00     | 1.067.669.296,00     | 1.453.258.489,00     | 1.380.954.070,00     | 2.550.821.897,00     | 1.269.220.432,84     |                      |                      |                      |                      | (5,94)                   |
| Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                             | 188.603.951,00       | 114.114.844,00       | 219.489.048,00       | 168.280.000,00       | 91.516.863,00        | 95.028.735,00        |                      |                      |                      |                      | (18,71)                  |
| Belanja gaji dan tunjangan DPRD                                                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 25.155.784.063,00    | 27.525.339.314,00    | 27.867.402.638,00    | 28.025.096.410,00    | 3,74                     |
| Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH                                              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 162.268.316,00       | 174.277.161,00       | 173.684.002,00       | 174.819.199,00       | 2,57                     |
| Belanja penerimaan lainnya anggota<br>dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH           | 4.479.680.000,00     | 4.532.400.000,00     | 8.238.080.000,00     | 13.315.348.000,00    | 12.757.560.000,00    | 13.416.400.000,00    | 831.000.000,00       | 831.000.000,00       | 852.000.000,00       | 810.000.000,00       | (0,31)                   |
| Belanja pegawai BOS                                                              | -                    | -                    | 14.389.883.000,00    | 12.009.420.800,00    | 10.749.924.000,00    | 29.030.728.400,00    | -                    | -                    | -                    | -                    | 10,76                    |
| Belanja pegawai BLUD                                                             | 3.277.935.667,00     | 5.855.576.808,00     | 8.171.924.246,00     | 6.205.992.888,00     | 9.609.882.330,00     | 15.699.165.165,00    | 1.143.100.000,00     | 2.150.410.000,00     | 2.268.360.000,00     | 27.390.503.330,51    | 146,75                   |
| Belanja Barang dan Jasa                                                          | 205.157.873.881,59   | 246.019.805.717,29   | 248.316.974.538,06   | 304.782.779.581,11   | 359.906.424.244,39   | 277.146.701.175,59   | 323.557.514.538,57   | 260.007.873.349,30   | 253.765.842.853,52   | 273.750.721.427,79   | 4,58                     |
| Belanja barang pakai habis                                                       | 48.864.214.579,50    | 87.770.843.148,96    | 81.977.873.973,66    | 122.809.764.538,75   | 166.713.577.385,91   | 134.861.974.316,59   | 119.072.459.774,26   | 70.943.678.789,30    | 62.225.805.477,00    | 70.568.145.979,00    | 9,83                     |
| Belanja jasa kantor                                                              | 66.212.108.670,00    | 64.448.966.856,00    | 97.339.005.577,77    | 111.820.813.405,36   | 109.859.934.666,48   | 94.328.844.995,00    | 130.627.298.204,31   | 97.687.944.442,00    | 104.095.494.032,52   | 114.292.161.943,73   | 8,55                     |
| Belanja iuran jaminan/asuransi                                                   | 27.299.966.300,09    | 36.959.074.021,83    | 2.388.663.795,00     | 3.132.399.976,00     | 7.916.060.705,00     | 11.768.550.048,00    | 9.022.570.307,00     | 25.145.755.402,00    | 30.152.227.916,00    | 34.749.336.661,00    | 40,54                    |
| Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi,<br>bimtek serta diklat                    | 7.516.472.000,00     | 4.716.751.148,00     | 5.456.694.159,00     | 5.254.349.274,00     | 8.510.110.293,00     | 1.967.497.000,00     | 6.518.001.000,00     | 11.677.237.450,00    | 9.675.495.512,00     | 11.075.184.441,00    | 29,73                    |
| Belanja pemeliharaan peralatan dan<br>mesin                                      | 2.138.677.200,00     | 11.582.750.124,00    | 12.706.435.134,63    | 11.969.462.850,00    | 13.942.199.927,00    | 8.731.590.528,00     | 5.825.028.269,00     | 5.047.497.218,00     | 8.975.446.483,00     | 9.522.553.030,00     | 51,32                    |
| Belanja pemeliharaan gedung dan<br>bangunan                                      | 22.237.143.900,00    | 6.580.282.904,50     | 5.445.474.524,00     | 4.718.962.212,00     | 5.109.274.850,00     | 1.888.522.530,00     | 1.575.774.200,00     | 1.080.706.031,00     | 5.201.658.981,00     | 3.050.876.587,06     | 15,14                    |
| Belanja perjalanan dinas dalam negeri                                            | 30.889.291.232,00    | 33.961.137.514,00    | 43.002.827.374,00    | 45.077.027.325,00    | 47.855.266.417,00    | 23.599.721.758,00    | 50.916.382.784,00    | 48.425.054.017,00    | 33.439.714.452,00    | 30.492.462.786,00    | 7,55                     |
| TOTAL                                                                            | 1.139.196.026.195,59 | 1.209.149.013.666,29 | 1.121.989.671.044,06 | 1.246.859.134.162,11 | 1.316.708.600.596,39 | 1.205.528.654.230,59 | 1.208.817.205.365,57 | 1.077.281.819.438,00 | 1.073.125.215.405,19 | 1.151.494.522.668,30 | 0,39                     |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.2.1.7 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2.80  
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

| Tahun Anggaran | Pendapatan            | Belanja               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                | Realisasi             | Realisasi             |
| 2015           | 1.673.230.554.391,56  | 1.733.408.499.651,80  |
| 2016           | 1.916.378.911.952,30  | 1.922.657.369.455,99  |
| 2017           | 2.017.656.162.813,36  | 1.947.368.023.837,90  |
| 2018           | 2.107.403.562.527,50  | 2.002.789.116.451,75  |
| 2019           | 2.239.935.315.960,26  | 2.086.664.488.096,44  |
| 2020           | 2.149.418.494.493,00  | 2.129.428.929.847,88  |
| 2021           | 2.307.070.310.098,00  | 2.194.372.035.256,88  |
| 2022           | 2.352.309.762.277,00  | 2.064.320.644.252,00  |
| 2023           | 2.299.528.341.980,00  | 2.096.191.300.837,69  |
| 2024           | 2.337.112.000.417,93  | 2.309.190.574.317,60  |
| Jumlah         | 19.062.931.416.493,00 | 18.177.200.407.688,30 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2024 terus meningkat, walaupun dengan belanja yang mengalami peningkatan juga. Sebagai catatan pada Tahun Anggaran 2015 hingga 2020 realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui defisit riil Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.81  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur

| Uraian                                               | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realisasi Pendapatan Daerah<br>Dikurangi Realisasi : | 1.673.230.554.391,56 | 1.916.378.911.952,30 | 2.017.656.162.813,36 | 2.051.436.200.614,82 | 2.132.688.979.133,90 | 2.070.599.236.920,02 | 2.097.913.175.599,78 | 2.078.803.898.819,06 | 2.131.663.102.999,38 | 2.337.112.000.417,93 |
| Belanja Daerah                                       | 1.733.408.499.651,80 | 1.922.657.369.455,99 | 1.947.368.023.837,90 | 2.002.789.116.451,75 | 2.086.664.488.096,44 | 2.129.428.929.847,88 | 2.194.372.035.256,88 | 2.064.320.644.252,00 | 2.096.191.300.837,69 | 2.309.190.574.317,60 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah                        | 1.010.821.016,00     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.500.000.000,00     | -                    | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     |
| Defisit Riil                                         | (61.188.766.276,24)  | (6.278.457.503,69)   | 70.288.138.975,46    | 48.647.084.163,07    | 46.024.491.037,46    | (58.829.692.927,86)  | (97.958.859.657,10)  | 14.483.254.567,06    | 33.471.802.161,69    | 25.921.426.100,33    |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas selama kurun waktu 2015-2024, APBD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, dan 2024 mengalami surplus yang artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun demikian, pada Tahun 2015, 2016, dan 2020 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Tabel 2.82  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

| Uraian                                                            | Proporsi dari Defisit Riil |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   | 2015                       | 2016              | 2017              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 98.436.116.904,00          | 37.231.762.609,43 | 30.913.875.169,33 | 101.202.014.144,73 | 149.844.298.307,80 | 195.868.789.345,26 | 137.423.384.673,40 | 39.798.662.339,30 | 54.281.916.906,36 | 87.684.419.054,05 |
| Pencairan Dana Cadangan                                           | -                          | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   | -                          | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | -                          | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | -                          | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 |
| Penerimaan Piutang Daerah                                         | -                          | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Tabel 2.83  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Timur

| Uraian                                            | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi : | 1.673.230.554.391,56 | 1.916.378.911.952,30 | 2.017.656.162.813,36 | 2.051.436.200.614,82 | 2.132.688.979.133,90 | 2.070.599.236.920,02 | 2.097.913.175.599,78 | 2.078.803.898.819,06 | 2.131.663.102.999,38 | 2.337.112.000.417,93 |
| Belanja Daerah                                    | 1.733.408.499.651,80 | 1.922.657.369.455,99 | 1.947.368.023.837,90 | 2.002.789.116.451,75 | 2.086.664.488.096,44 | 2.129.428.929.847,88 | 2.194.372.035.256,88 | 2.064.320.644.252,00 | 2.096.191.300.837,69 | 2.309.190.574.317,60 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah                     | 1.010.821.016,00     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.500.000.000,00     | -                    | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     |
| Defisit Riil                                      | (61.188.766.276,24)  | (6.278.457.503,69)   | 70.288.138.975,46    | 48.647.084.163,07    | 46.024.491.037,46    | (58.829.692.927,86)  | (97.958.859.657,10)  | 14.483.254.567,06    | 33.471.802.161,69    | 25.921.426.100,33    |
| Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya                   | 98.436.116.904,00    | 37.231.762.609,43    | 30.913.875.169,33    | 101.202.014.144,73   | 149.844.298.307,80   | 195.868.789.345,26   | 137.423.384.673,40   | 39.798.662.339,30    | 54.281.916.906,36    | 87.684.419.054,05    |
| Pencairan Dana Cadangan                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Penerimaan Piutang Daerah                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan    | 37.247.350.627,76    | 30.953.305.105,74    | 101.202.014.144,79   | 149.849.098.307,80   | 195.868.789.345,26   | 137.039.096.417,40   | 39.464.525.016,30    | 54.281.916.906,36    | 87.753.719.068,05    | 113.605.845.154,38   |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2015-2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar, sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil.

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisanya lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kabupaten Lampung Timur dapat diperkecil.

### **2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Sumber-sumber dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah telah diatur dalam ketentuan regulasi, yaitu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana telah dibahas dalam sub bab terdahulu. Khusus terkait dengan pendapatan asli daerah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang disebut sebagai *opsen*. *Opsen* ini akan menjadi potensi baru dalam peningkatan pajak daerah. Melalui *opsen* pajak, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa perlu ada lagi bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota.

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun 2025 telah mencantumkan proyeksi *opsen* pajak PKB dan BBNKB sebesar kurang lebih Rp 39,1 miliar. Diharapkan dengan *opsen* PKB dan BBNKB ini dapat menjadi salah satu stimulus bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

#### **2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah dilandasi oleh rencana pendapatan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun dengan penyusunan proyeksi belanja, dilandasi dengan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas pendapatan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan literatur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tren pertumbuhan tahun sebelumnya, proyeksi pertumbuhan PDRB, proyeksi peningkatan jumlah penduduk, proyeksi inflasi daerah, proyeksi jumlah wisatawan, dan proyeksi pengeluaran pemerintah di suatu wilayah. Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah teknokratik saat ini, sementara menggunakan pendekatan penghitungan tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan daerah selama sembilan tahun kebelakang berdasarkan data yang telah tersedia. Proyeksi pendapatan ini memperhatikan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2024 serta berpedoman pada proyeksi pendapatan negara dan Provinsi Lampung. Proyeksi yang dilakukan juga telah memperhitungkan penurunan pendapatan yang terjadi ketika masa pandemi COVID-19. Proyeksi yang disusun ini adalah proyeksi pendapatan daerah yang relatif moderat dan diproyeksikan berlangsung dalam situasi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat yang normal.

Berdasarkan hal tersebut, pada lima tahun mendatang diproyeksikan komponen pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar akan bersumber dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84  
Proyeksi Pendapatan Daerah

| Kode Rekening | URAIAN PENDAPATAN                                                         | Rata-Rata Pertumbuhan | REALISASI 2024       | PROYEKSI             |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                           |                       |                      | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                                                         | 3,39                  | 2.466.703.067.896,93 | 2.507.049.802.630,07 | 2.583.999.694.839,99 | 2.659.658.044.083,80 | 2.739.012.684.547,71 | 2.822.306.137.891,45 | 2.909.798.799.324,31 |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                    | 9,30                  | 207.567.574.087,17   | 248.142.827.578,00   | 264.683.618.802,39   | 282.454.939.065,05   | 301.554.314.506,72   | 322.087.379.321,26   | 344.168.569.712,10   |
| 4.1.01        | Pajak Daerah*                                                             | 8,90                  | 83.550.226.924,00    | 118.401.701.124,94   | 128.939.452.525,06   | 140.415.063.799,79   | 152.912.004.477,97   | 166.521.172.876,51   | 181.341.557.262,51   |
| 4.1.02        | Hasil Retribusi Daerah                                                    | -1,53                 | 3.749.508.473,00     | 3.692.065.296,02     | 3.635.502.159,35     | 3.579.805.580,60     | 3.524.962.283,94     | 3.470.959.196,93     | 3.417.783.447,39     |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 3,60                  | 3.204.913.365,59     | 3.320.290.246,75     | 3.439.820.695,63     | 3.563.654.240,68     | 3.691.945.793,34     | 3.824.855.841,90     | 3.962.550.652,21     |
| 4.1.04        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 4,84                  | 117.062.925.324,58   | 122.778.770.910,29   | 128.668.843.422,35   | 134.896.415.443,99   | 141.425.401.951,48   | 148.270.391.405,93   | 155.446.678.349,98   |
| 4.2           | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 2,51                  | 2.259.063.060.135,00 | 2.258.906.975.052,07 | 2.319.316.076.037,61 | 2.377.203.105.018,75 | 2.437.458.370.040,98 | 2.500.218.758.570,18 | 2.565.630.229.612,21 |
| 4.2.01        | Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat                                       | 2,50                  | 2.129.471.992.656,00 | 2.153.400.921.143,56 | 2.211.098.516.543,65 | 2.266.204.354.245,80 | 2.323.606.951.373,16 | 2.383.441.358.442,60 | 2.445.851.650.301,35 |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan                                                          | 1,61                  | 1.728.318.848.377,00 | 1.756.834.633.320,81 | 1.785.922.598.340,41 | 1.815.598.634.608,24 | 1.845.879.233.476,26 | 1.876.781.513.301,28 | 1.908.323.247.549,77 |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 4,92                  | 88.946.258.000,00    | 93.322.413.893,60    | 97.913.876.657,17    | 102.731.239.388,70   | 107.785.616.366,62   | 113.088.668.691,86   | 118.652.631.191,50   |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 1,42                  | 1.193.360.241.000,00 | 1.210.253.593.552,38 | 1.227.386.090.455,85 | 1.244.761.117.066,91 | 1.262.382.106.665,56 | 1.280.252.541.133,74 | 1.298.375.951.643,31 |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)                            | 1,62                  | 446.012.349.377,00   | 453.258.625.874,83   | 460.622.631.227,39   | 468.106.278.152,63   | 475.711.510.444,07   | 483.440.303.475,69   | 491.294.664.714,96   |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah                                                      | 5,00                  | -                    | -                    | 5.000.000.000,00     | 5.250.000.000,00     | 5.512.500.000,00     | 5.788.125.000,00     | 6.077.531.250,00     |
| 4.2.01.03     | Dana Otonomi Khusus                                                       | 0,00                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.01.04     | Dana Keistimewaan                                                         | 0,00                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.01.05     | Dana Desa                                                                 | 7,18                  | 271.562.076.800,00   | 291.060.233.914,24   | 311.958.358.709,28   | 334.356.968.864,61   | 358.363.799.229,09   | 384.094.320.013,74   | 411.672.292.190,72   |
| 4.2.02        | Pendapatan Tranfer Antar Daerah                                           | 2,57                  | 129.591.067.479,00   | 105.506.053.908,51   | 108.217.559.493,96   | 110.998.750.772,95   | 113.851.418.667,82   | 116.777.400.127,58   | 119.778.579.310,86   |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 2,57                  | 129.591.067.479,00   | 105.506.053.908,51   | 108.217.559.493,96   | 110.998.750.772,95   | 113.851.418.667,82   | 116.777.400.127,58   | 119.778.579.310,86   |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan                                                          | 0,00                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3           | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 0,00                  | 72.433.674,76        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah                                                          | 2,50                  | 72.433.674,76        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.02        | Dana Darurat                                                              | 0,00                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |

Setelah dilakukan penyesuaian dengan proyeksi APBD 2025, proyeksi pendapatan untuk Tahun 2025 menjadi sebesar Rp 2,347 triliun, dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2025-2029 sebesar Rp 2,510 triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Transfer.

Tabel 2.85  
Proyeksi Pendapatan setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2025

| Kode Rekening | URAIAN PENDAPATAN                                                         | Rata-Rata Pertumbuhan | APBD 2025 (Pasca Inpres) | PROYEKSI             |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                           |                       |                          | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                                                         | 0,15                  | 2.347.386.393.342,00     | 2.347.386.393.342,00 | 2.110.679.701.759,39 | 2.182.504.447.173,25 | 2.264.105.669.209,97 | 2.344.055.021.140,28 | 2.510.738.536.898,05 |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                    | 9,30                  | 280.046.453.121,00       | 280.046.453.121,00   | 299.368.114.554,92   | 327.179.915.684,15   | 365.017.312.150,95   | 399.450.747.806,89   | 467.001.864.361,70   |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                                              | 8,90                  | 152.870.000.000,00       | 152.870.000.000,00   | 166.475.430.000,00   | 186.291.743.270,00   | 212.871.708.421,03   | 239.817.290.470,50   | 269.161.029.322,38   |
| 4.1.02        | Hasil Retribusi Daerah                                                    | -1,53                 | 5.626.300.000,00         | 5.626.300.000,00     | 5.540.104.022,86     | 7.455.228.584,34     | 12.341.013.076,35    | 13.151.946.428,45    | 22.322.469.660,59    |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 3,60                  | 6.500.000.000,00         | 6.500.000.000,00     | 6.734.000.000,00     | 6.976.424.000,00     | 7.227.575.264,00     | 7.487.767.973,50     | 16.154.179.323,15    |
| 4.1.04        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 4,84                  | 115.050.153.121,00       | 115.050.153.121,00   | 120.618.580.532,06   | 126.456.519.829,81   | 132.577.015.389,57   | 138.993.742.934,43   | 159.364.186.055,59   |
| 4.2           | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | -1,30                 | 2.067.339.940.221,00     | 2.067.339.940.221,00 | 1.811.311.587.204,48 | 1.855.324.531.489,10 | 1.899.088.357.059,02 | 1.944.604.273.333,39 | 2.043.736.672.536,35 |
| 4.2.01        | Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat                                       | -1,54                 | 1.947.200.674.000,00     | 1.947.200.674.000,00 | 1.688.084.741.841,60 | 1.728.930.756.200,39 | 1.769.446.261.745,40 | 1.811.630.376.170,21 | 1.907.345.346.216,07 |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan                                                          | -2,24                 | 1.677.698.388.000,00     | 1.677.698.388.000,00 | 1.451.515.635.190,80 | 1.473.375.987.692,07 | 1.495.586.260.858,17 | 1.518.153.007.219,28 | 1.592.846.135.174,47 |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 4,92                  | 65.609.518.000,00        | 65.609.518.000,00    | 16.572.964.246,80    | 17.388.354.087,74    | 18.243.861.108,86    | 19.141.459.075,42    | 20.083.218.861,93    |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 1,42                  | 1.227.167.934.000,00     | 1.227.167.934.000,00 | 1.084.942.670.944,00 | 1.100.301.251.203,07 | 1.115.877.249.390,18 | 1.131.673.743.299,96 | 1.187.352.091.470,32 |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)                            | 1,62                  | 384.920.936.000,00       | 384.920.936.000,00   | 350.000.000.000,00   | 355.686.382.401,26   | 361.465.150.359,13   | 367.337.804.843,90   | 385.410.824.842,22   |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah                                                      | 5,00                  | -                        | -                    | -                    | 2.000.000.000,00     | 2.100.000.000,00     | 2.205.000.000,00     | 2.313.486.000,00     |
| 4.2.01.03     | Dana Otonomi Khusus                                                       | 0,00                  | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.01.04     | Dana Keistimewaan                                                         | 0,00                  | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.01.05     | Dana Desa                                                                 | 7,18                  | 269.502.286.000,00       | 269.502.286.000,00   | 236.569.106.650,80   | 253.554.768.508,33   | 271.760.000.887,23   | 291.272.368.950,93   | 312.185.725.041,61   |
| 4.2.02        | Pendapatan Tranfer Antar Daerah                                           | 2,57                  | 120.139.266.221,00       | 120.139.266.221,00   | 123.226.845.362,88   | 126.393.775.288,71   | 129.642.095.313,63   | 132.973.897.163,19   | 136.391.326.320,28   |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 2,57                  | 120.139.266.221,00       | 120.139.266.221,00   | 123.226.845.362,88   | 126.393.775.288,71   | 129.642.095.313,63   | 132.973.897.163,19   | 136.391.326.320,28   |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan                                                          | 0,00                  | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3           | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | -                     | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah                                                          | 2,50                  | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.02        | Dana Darurat                                                              | 0,00                  | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                  | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |

Proyeksi pendapatan transfer ke daerah pada periode mendatang diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemenuhan program-program prioritas nasional, serta tren penurunan pendapatan negara. Pemerintah pusat berupaya menjaga keseimbangan fiskal nasional melalui pengetatatan dan atau pengendalian belanja, optimalisasi penerimaan, dan penyesuaian prioritas anggaran pada sektor-sektor strategis. Kondisi ini berimplikasi pada kemungkinan terjadinya rasionalisasi besaran transfer ke daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa (DD).

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, memperkuat sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan alternatif pembiayaan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer yang tersedia secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Upaya diversifikasi sumber pendapatan dan pembiayaan daerah, serta peningkatan kemandirian fiskal menjadi semakin penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah pusat. Berdasarkan Tabel di atas, diproyeksikan pendapatan daerah berada pada skenario moderat, dimana pada Tahun Anggaran 2030 diproyeksikan sebesar Rp 2,510 triliun.



Grafik 2.133  
Proyeksi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)



Berpedoman pada proyeksi pendapatan daerah tersebut, proyeksi belanja dan pembiayaan berpedoman pada kinerja keuangan masa lalu, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.86  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025-2030  
Kabupaten Lampung Timur

| No           | Uraian                                                                    | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                         | 3                         | 4                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    |
| 4            | PENDAPATAN DAERAH                                                         | 0,15                      | 2.347.386.393.342,00 | 2.110.679.701.759,39 | 2.182.504.447.173,25 | 2.264.105.669.209,97 | 2.344.055.021.140,28 | 2.510.738.536.898,05 |
| 4.1          | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                    | 9,30                      | 280.046.453.121,00   | 299.368.114.554,92   | 327.179.915.684,15   | 365.017.312.150,95   | 399.450.747.806,89   | 467.001.864.361,70   |
| 4.1.01       | Pajak Daerah                                                              | 8,90                      | 152.870.000.000,00   | 166.475.430.000,00   | 186.291.743.270,00   | 212.871.708.421,03   | 239.817.290.470,50   | 269.161.029.322,38   |
| 4.1.02       | Hasil Retribusi Daerah                                                    | (1,53)                    | 5.626.300.000,00     | 5.540.104.022,86     | 7.455.228.584,34     | 12.341.013.076,35    | 13.151.946.428,45    | 22.322.469.660,59    |
| 4.1.03       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 3,60                      | 6.500.000.000,00     | 6.734.000.000,00     | 6.976.424.000,00     | 7.227.575.264,00     | 7.487.767.973,50     | 16.154.179.323,15    |
| 4.1.04       | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 4,84                      | 115.050.153.121,00   | 120.618.580.532,06   | 126.456.519.829,81   | 132.577.015.389,57   | 138.993.742.934,43   | 159.364.186.055,59   |
| 4.2          | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | (1,30)                    | 2.067.339.940.221,00 | 1.811.311.587.204,48 | 1.855.324.531.489,10 | 1.899.088.357.059,02 | 1.944.604.273.333,39 | 2.043.736.672.536,35 |
| 4.2.01       | Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat                                       | (1,54)                    | 1.947.200.674.000,00 | 1.688.084.741.841,60 | 1.728.930.756.200,39 | 1.769.446.261.745,40 | 1.811.630.376.170,21 | 1.907.345.346.216,07 |
| 4.2.01.01    | Dana Perimbangan                                                          | (2,24)                    | 1.677.698.388.000,00 | 1.451.515.635.190,80 | 1.473.375.987.692,07 | 1.495.586.260.858,17 | 1.518.153.007.219,28 | 1.592.846.135.174,47 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 4,92                      | 65.609.518.000,00    | 16.572.964.246,80    | 17.388.354.087,74    | 18.243.861.108,86    | 19.141.459.075,42    | 20.083.218.861,93    |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 1,42                      | 1.227.167.934.000,00 | 1.084.942.670.944,00 | 1.100.301.251.203,07 | 1.115.877.249.390,18 | 1.131.673.743.299,96 | 1.187.352.091.470,32 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)                            | 1,62                      | 384.920.936.000,00   | 350.000.000.000,00   | 355.686.382.401,26   | 361.465.150.359,13   | 367.337.804.843,90   | 385.410.824.842,22   |
| 4.2.01.02    | Dana Insentif Daerah                                                      | 5,00                      | -                    | -                    | 2.000.000.000,00     | 2.100.000.000,00     | 2.205.000.000,00     | 2.313.486.000,00     |
| 4.2.01.03    | Dana Otonomi Khusus                                                       | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.01.04    | Dana Keistimewaan                                                         | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.01.05    | Dana Desa                                                                 | 7,18                      | 269.502.286.000,00   | 236.569.106.650,80   | 253.554.768.508,33   | 271.760.000.887,23   | 291.272.368.950,93   | 312.185.725.041,61   |
| 4.2.02       | Pendapatan Tranfer Antar Daerah                                           | 2,57                      | 120.139.266.221,00   | 123.226.845.362,88   | 126.393.775.288,71   | 129.642.095.313,63   | 132.973.897.163,19   | 136.391.326.320,28   |
| 4.2.02.01    | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 2,57                      | 120.139.266.221,00   | 123.226.845.362,88   | 126.393.775.288,71   | 129.642.095.313,63   | 132.973.897.163,19   | 136.391.326.320,28   |
| 4.2.02.02    | Bantuan Keuangan                                                          | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3          | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      |                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.01       | Pendapatan Hibah                                                          | 2,50                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.02       | Dana Darurat                                                              | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.03       | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5            | BELANJA DAERAH                                                            | 2,40                      | 2.458.992.238.496,38 | 2.147.627.429.626,24 | 2.219.718.041.208,44 | 2.302.255.758.153,44 | 2.383.337.134.524,48 | 2.551.119.637.320,85 |
| 5.1          | BELANJA OPERASI                                                           | 1,85                      | 1.621.473.041.675,70 | 1.401.861.501.944,53 | 1.457.929.131.864,68 | 1.481.013.905.341,77 | 1.516.015.759.145,05 | 1.575.803.919.870,78 |
| 5.1.01       | Belanja Pegawai                                                           | 1,00                      | 1.022.456.922.613,00 | 913.595.494.603,97   | 933.814.617.547,32   | 934.678.108.545,36   | 948.827.402.826,40   | 953.539.495.894,72   |
| 5.1.02       | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 4,76                      | 444.009.010.184,02   | 336.951.805.290,56   | 362.734.602.164,86   | 374.886.889.036,29   | 345.667.003.170,52   | 430.667.003.170,52   |
| 5.1.03       | Belanja Bunga                                                             | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.04       | Belanja Subsidi                                                           | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.05       | Belanja Hibah                                                             | 10,00                     | 153.755.487.878,68   | 150.000.000.000,00   | 160.000.000.000,00   | 170.000.000.000,00   | 220.000.000.000,00   | 190.000.000.000,00   |
| 5.1.06       | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 5,00                      | 1.251.621.000,00     | 1.314.202.050,00     | 1.379.912.152,50     | 1.448.907.760,13     | 1.521.353.148,13     | 1.597.420.805,54     |
| 5.2          | BELANJA MODAL                                                             | 2,00                      | 372.836.490.220,68   | 339.936.407.684,86   | 334.270.509.472,02   | 369.789.442.578,00   | 390.945.104.859,13   | 466.307.299.294,03   |
| 5.3          | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                     | 5,00                      | 5.000.000.000,00     | 5.250.000.000,00     | 5.512.500.000,00     | 5.788.125.000,00     | 6.077.531.250,00     | 6.381.407.812,50     |
| 5.4          | BELANJA TRANSFER                                                          | 4,27                      | 459.682.706.600,00   | 400.579.519.996,85   | 422.005.899.871,74   | 445.664.285.233,67   | 470.298.739.270,29   | 502.627.010.343,54   |
| 5.4.01       | Belanja Bagi Hasil                                                        | 10,00                     | 15.849.630.000,00    | 17.201.553.402,29    | 19.374.697.185,43    | 22.521.272.149,74    | 25.296.923.689,90    | 29.148.349.898,30    |
| 5.4.02       | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 0,42                      | 443.833.076.600,00   | 383.377.966.594,56   | 402.631.202.686,31   | 423.143.013.083,93   | 445.001.815.580,40   | 473.478.660.445,24   |
| 6            | PEMBIAYAAN DAERAH                                                         | 10,00                     | 111.605.845.154,38   | 36.947.727.866,84    | 37.213.594.035,19    | 38.150.088.943,47    | 39.282.113.384,20    | 40.381.100.422,81    |
| 6.1          | Penerimaan Pembiayaan Daerah                                              | 10,00                     | 113.605.845.154,38   | 46.947.727.866,84    | 42.213.594.035,19    | 43.650.088.943,47    | 45.282.113.384,20    | 46.881.100.422,81    |
| 6.1.01       | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya                   | 10,00                     | 113.605.845.154,38   | 46.947.727.866,84    | 42.213.594.035,19    | 43.650.088.943,47    | 45.282.113.384,20    | 46.881.100.422,81    |
| 6.01.02      | Pinjaman Daerah                                                           | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 6.2          | Penjualan Pembiayaan Daerah                                               | -                         | 2.000.000.000,00     | 10.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00     | 5.500.000.000,00     | 6.000.000.000,00     | 6.500.000.000,00     |
| 6.2.02       | Penyertaan Modal Daerah                                                   | 92,27                     | 2.000.000.000,00     | 10.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00     | 5.500.000.000,00     | 6.000.000.000,00     | 6.500.000.000,00     |
| 6.2.03       | Pembayaran Pokok Hutang                                                   | -                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 6.2.04       | Pembiayaan Netto                                                          | (15,17)                   | 111.605.845.154,38   | 36.947.727.866,84    | 37.213.594.035,19    | 38.150.088.943,47    | 39.282.113.384,20    | 40.381.100.422,81    |
| 6.3          | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)                    |                           | 0,00                 | (0,00)               | (0,00)               | (0,00)               | 0,00                 | 0,00                 |

2.2.2.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024 daya serap anggaran pada belanja daerah rata-rata hanya mampu menyerap 89,61% anggaran. Beberapa data diantaranya adalah sebagai berikut:

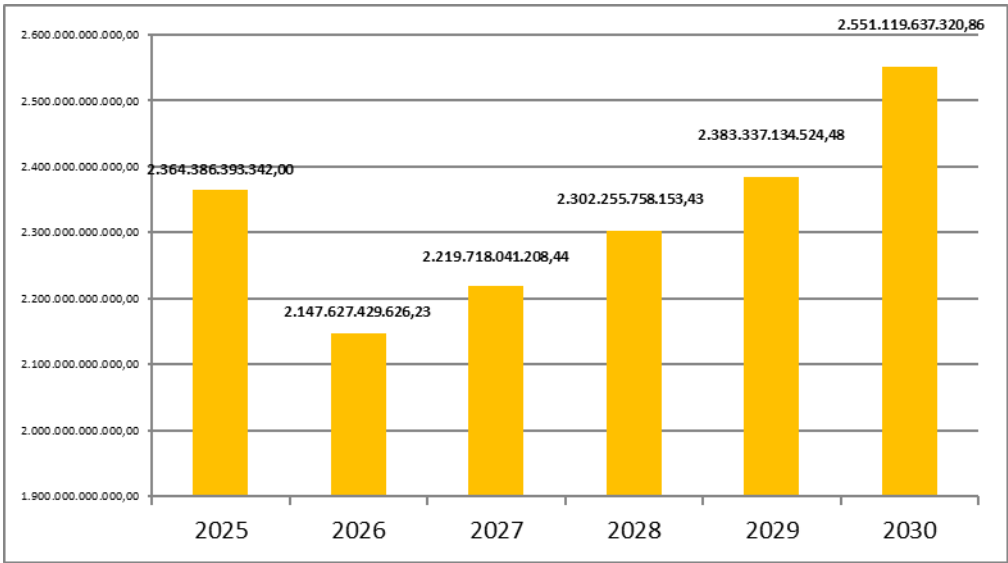
- pada jenis belanja operasi rata-rata daya serap 89,19%;
- pada jenis belanja modal rata-rata daya serap 81,99%;
- pada jenis belanja tidak terduga rata-rata daya serap 30,79%;
- pada jenis belanja transfer rata-rata daya serap 97,67%.

Berdasarkan data tersebut di atas, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan realisasi belanja daerah pada periode pembangunan kedepan. Realisasi perlu ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 95%. Seiring dengan peningkatan realisasi belanja, SILPA akan terus dapat dijaga dibawah 5%. Pada periode 2025-2030 SiLPA diskenariokan secara moderat rata-rata sebesar 2% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan di atas 2%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, selengkapny secara indikatif tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.87  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur

| Uraian                                    | PROYEKSI             |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                           | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
| Pendapatan                                | 2.347.386.393.342,00 | 2.110.679.701.759,39 | 2.182.504.447.173,25 | 2.264.105.669.209,97 | 2.344.055.021.140,28 | 2.510.738.536.898,05 |
| Pinjaman Daerah                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Pencairan Dana Cadangan                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran     | 20.000.000.000,00    | 46.947.727.866,84    | 42.213.594.035,19    | 43.650.088.943,47    | 45.282.113.384,20    | 46.881.100.422,81    |
| Total Penerimaan                          | 2.367.386.393.342,00 | 2.157.627.429.626,23 | 2.224.718.041.208,44 | 2.307.755.758.153,43 | 2.389.337.134.524,48 | 2.557.619.637.320,86 |
| Dikurangi :                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pengeluaran Pembiayaan                    | 3.000.000.000,00     | 10.000.000.000,00    | 5.000.000.000,00     | 5.500.000.000,00     | 6.000.000.000,00     | 6.500.000.000,00     |
| Total kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah | 2.364.386.393.342,00 | 2.147.627.429.626,23 | 2.219.718.041.208,44 | 2.302.255.758.153,43 | 2.383.337.134.524,48 | 2.551.119.637.320,86 |

Grafik 2.134  
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah  
 Kabupaten Lampung Timur



Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ke dalam berbagai Kelompok Prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

**Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat.

**Prioritas II**, dialokasikan untuk mendanai:

- Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2025-2029, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.88  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur

| Uraian                                   | Proyeksi Teknokratik |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                          | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
| Prioritas I (Belanja Wajib dan Mengikat) | 993.320.110.329,00   | 1.013.364.690.902,83 | 1.033.814.617.547,32 | 1.054.678.108.545,36 | 1.068.963.549.329,53 | 1.083.539.495.894,72 |
| Belanja Pegawai                          | 993.320.110.329,00   | 1.013.364.690.902,83 | 1.033.814.617.547,32 | 1.054.678.108.545,36 | 1.068.963.549.329,53 | 1.083.539.495.894,72 |
| Belanja Bagi Hasil                       | 15.849.630.000,00    | 17.201.553.402,29    | 19.374.697.185,43    | 22.521.272.149,74    | 25.296.923.689,90    | 29.148.349.898,30    |
| Belanja Bantuan Keuangan                 | 432.688.249.900,00   | 390.781.295.577,51   | 410.031.313.249,04   | 430.536.956.357,09   | 452.386.497.283,48   | 493.301.021.591,44   |
| Prioritas II (Pencapaian Visi dan Misi)  | 1.371.066.283.013,00 | 1.134.262.738.723,40 | 1.185.903.423.661,12 | 1.247.577.649.608,08 | 1.314.373.585.194,94 | 1.467.580.141.426,13 |
| Total                                    | 2.364.386.393.342,00 | 2.147.627.429.626,23 | 2.219.718.041.208,44 | 2.302.255.758.153,43 | 2.383.337.134.524,48 | 2.551.119.637.320,86 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Timur, 2025 (diolah)

2.2.2.3 Alternatif Sumber Pendanaan Lain

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Lampung, dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar memiliki konsekuensi besarnya kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Kurun waktu dua dekade ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah, yang mengakibatkan banyak program-program pembangunan daerah yang belum dapat direalisasikan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang dapat dipenuhi dari sumber dana non-pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN.

Inovasi pemerintah daerah untuk pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif juga merujuk dinamika dalam beberapa tahun terakhir, dimana dinamika fiskal nasional menunjukkan adanya potensi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Transfer Lainnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang semakin kompleks. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal terus meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui mekanisme pinjaman, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal tambahan untuk mendanai proyek-proyek strategis dan produktif yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pinjaman daerah, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat direalisasikan lebih cepat tanpa menunggu ketersediaan dana dari transfer pusat yang cenderung fluktuatif. Selain sebagai solusi atas keterbatasan fiskal, pinjaman daerah juga berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola keuangan daerah. Proses pengajuan dan pelaksanaan pinjaman menuntut perencanaan yang matang, analisis kelayakan yang

terukur, serta akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaan dan pelaporan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pembiayaan, tetapi juga mendorong disiplin fiskal dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan pinjaman daerah secara tepat sasaran akan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam situasi menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pinjaman daerah menjadi pilihan strategis dan solutif untuk menjaga momentum pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan pembiayaan hutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan hutang daerah dapat terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

Percepatan pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang mengamanatkan percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan inovatif daerah meliputi dan tidak terbatas pada : pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah, KPBU, BUMD, BLUD, filantropi, ziswaf, skema CSR, dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

### **2.3 Permasalahan dan Isu Strategis**

Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk memastikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai permasalahan dan isu strategis juga memungkinkan penyusunan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang yang muncul. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, serta lebih adaptif terhadap perubahan yang cepat.

Pada sub bab ini, akan diuraikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Timur, termasuk analisis terhadap akar penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi strategi penanganan yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Identifikasi dan analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### **2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah harus dianalisis secara menyeluruh agar dapat ditemukan akar penyebabnya dan diidentifikasi langkah-langkah perbaikannya. Proses ini tidak hanya memerlukan data dan informasi yang akurat, tetapi juga partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, pemetaan permasalahan menjadi lebih komprehensif dan solusinya lebih tepat sasaran.

#### **2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Lintas Sektor**

##### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di Provinsi Lampung, yaitu mencapai 1,12 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,96 persen. Pada tahun 2045 jumlah penduduk Lampung Timur diproyeksikan akan mencapai 1,33 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Lampung Timur memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk unggulan daerah.

Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur, khususnya pada sektor pendidikan dinilai relatif rendah. Hal tersebut tercermin dari rata-rata lama sekolah yang masih berada di kisaran angka 8,2 tahun. Capaian tersebut di bawah rata-rata lama sekolah nasional dan Provinsi Lampung. Rendahnya rata-rata lama sekolah salah satunya dipengaruhi oleh angka putus sekolah yang pada tahun 2023 mencapai 682 orang untuk jenjang SD dan 571 orang untuk jenjang SMP. Sebagaimana diketahui, bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sebuah daerah. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia terhadap akses ke



pekerjaan berkualitas, hingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, rendahnya rata-rata lama sekolah dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan individu, serta menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok-kelompok yang terdidik dan yang tidak terdidik.

Selain tercermin dari rata-rata lama sekolah, relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal. Lebih dari 80 persen penduduk bekerja di sektor informal. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan pekerja informal yang mendominasi di suatu daerah dapat menimbulkan dampak yang kompleks bagi perkembangan sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Meskipun sektor informal memberikan fleksibilitas dan peluang bagi sebagian besar masyarakat, namun secara keseluruhan, banyaknya pekerja informal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial. Salah satu dampak paling nyata dari tingginya jumlah pekerja informal adalah ketidakpastian penghasilan yang dihadapi. Pekerja informal umumnya tidak memiliki gaji tetap dan sering kali mengandalkan pendapatan harian yang sangat bergantung pada kondisi pasar. Ketidakpastian ini mengakibatkan sulit merencanakan masa depan atau memenuhi kebutuhan dasar secara stabil. Selain itu, banyak yang tidak mendapatkan akses ke perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun, yang berisiko mengarah pada kerentanannya jika terjadi sakit atau kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, jumlah pekerja informal yang besar juga menurunkan potensi pendapatan pajak daerah. Banyaknya pekerja yang tidak terdaftar secara resmi mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan publik lainnya. Akibatnya, kualitas layanan di daerah tersebut bisa terhambat, menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas publik yang layak. Selain itu, pekerja informal seringkali bekerja dalam kondisi yang lebih rentan dan tidak terjamin secara hukum. Banyak dari pekerja sektor informal yang terlibat dalam pekerjaan dengan risiko tinggi, seperti di sektor konstruksi atau perdagangan jalanan, tanpa adanya jaminan keselamatan atau regulasi yang memadai. Tanpa akses ke pelatihan atau peningkatan keterampilan, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah, yang berujung pada upah yang tidak mencukupi untuk meningkatkan taraf hidup.

Fenomena ini juga memperburuk kesenjangan sosial di daerah. Dalam jangka panjang, tingginya jumlah pekerja informal dapat menghambat mobilitas sosial dan memperburuk kemiskinan. Tanpa adanya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan atau beralih ke sektor formal yang lebih menguntungkan, banyak pekerja informal yang kesulitan untuk memperbaiki kehidupan mereka, bahkan terperangkap dalam siklus kemiskinan yang terus berlanjut.

## **2. Pemerataan Layanan Kesehatan**

Dalam upaya menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas pendidikan perlu diselaraskan dengan sektor kesehatan. Sebagaimana pendidikan, pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat berumur panjang dan hidup sehat yang mencakup seluruh penduduk. Usia harapan hidup masyarakat Lampung Timur masih berada pada posisi ke-8 di Provinsi Lampung dan berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat masih belum terpenuhi secara optimal. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kedepan. Munculnya kegelisahan dan keluhan dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Lampung Timur akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang membatasi akses layanan kesehatan menjadi sebuah isu besar yang berdampak negatif di daerah.

Kondisi ini diakibatkan kekurangan anggaran yang belum dapat memenuhi syarat kepesertaan UHC (*Universal Health Coverage*) bagi suatu daerah. Daerah yang belum sepenuhnya menerapkan sistem UHC, dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas dan merugikan bagi masyarakat. UHC adalah konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus mengalami kesulitan finansial. Salah satu dampak yang paling mencolok dari ketidaktersediaan UHC di daerah adalah ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat yang berada di kelompok ekonomi rendah, terutama yang bekerja di sektor informal, sering kali menghadapi kesulitan dalam membayar biaya layanan kesehatan. Masyarakat yang tidak tercakup dalam sistem jaminan kesehatan atau asuransi, terpaksa mengeluarkan uang yang cukup besar untuk pengobatan, yang seringkali melebihi kemampuan. Akibatnya, banyak individu atau keluarga yang memilih untuk menunda perawatan medis atau bahkan menghindari pengobatan sama sekali, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Permasalahan kesehatan lainnya adalah masih tingginya prevalensi stunting yang lebih dari 10 persen di tahun 2024. Stunting masih menjadi masalah serius di Kabupaten Lampung Timur. Ini bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga menyangkut masa depan daerah. Stunting adalah tanda bahwa anak mengalami kekurangan gizi kronis sejak 1.000 hari pertama kehidupannya masa krusial yang menentukan tumbuh kembang otak dan tubuh. Anak yang stunting lebih rentan terhadap penyakit, memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, dan kelak sulit bersaing di dunia kerja yang pada akhirnya dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

## **3. Infrastruktur**

Infrastruktur adalah fondasi utama yang menopang perkembangan suatu negara, daerah, atau masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, hampir semua sektor kehidupan akan kesulitan untuk berfungsi dengan optimal. Infrastruktur mencakup berbagai elemen penting, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, komunikasi, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, yang semuanya berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu aspek terpenting

dari infrastruktur adalah kemampuannya untuk memperlancar konektivitas antar wilayah. Jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang baik memungkinkan pergerakan barang dan jasa yang lebih efisien, sehingga mempercepat distribusi produk dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mempercepat proses perdagangan dan investasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, daerah-daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau akan kesulitan berkembang, dan perekonomian secara keseluruhan akan terhambat.

Terkait dengan infrastruktur konektivitas, kondisi kemantapan jalan kewenangan kabupaten baru mencapai 54,7 persen. Kondisi tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Jalan merupakan salah satu infrastruktur vital yang mendukung mobilitas, perdagangan, dan konektivitas antar wilayah. Ketika jalan banyak yang rusak, berbagai masalah muncul yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Jalan yang rusak akan menghambat pergerakan kendaraan, baik itu kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan pengangkut barang. Kendaraan yang melewati jalan rusak cenderung memperlambat perjalanan, meningkatkan waktu tempuh, dan memperburuk kemacetan. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan publik.

Jalan yang rusak berpotensi menurunkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Barang yang diangkut melalui jalan yang buruk cenderung memerlukan waktu lebih lama dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Akibatnya, biaya operasional untuk usaha meningkat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga barang dan daya saing produk di pasar. Usaha kecil dan menengah, yang bergantung pada pengiriman barang, akan merasa dampak ini sangat besar, bahkan bisa terancam kehilangan pasar jika biaya logistik terlalu tinggi. Secara keseluruhan, sektor ekonomi yang mengandalkan jalur transportasi, seperti perdagangan, industri, dan pariwisata, akan terganggu oleh kondisi jalan yang buruk.

#### **4. Pelestarian Nilai Religi dan Kebudayaan**

Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan. Masyarakat Lampung Timur adalah masyarakat yang sangat dekat dengan implementasi ajaran agama, khususnya ajaran Agama Islam. Interaksi erat masyarakat Lampung Timur dengan ajaran dan agama tercermin dari banyaknya jumlah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan merupakan yang terbanyak di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung Timur yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Modal sosial dan budaya yang diuraikan di atas merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Lampung Timur sebagai Indonesia mini karena dihuni oleh berbagai macam suku yang telah menetap turun menurun, mendorong kelekatan dan kekerabatan keluarga karena kesamaan nilai, situasi, dan lokasi tempat tinggal memunculkan budaya tolong menolong dan saling mendukung. Dalam konteks yang lebih berbagai falsafah baik dari adat masing-masing semakin memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan antarkeluarga dalam suatu kelompok sosial. Hal tersebut merupakan modal sosial budaya yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial tersebut terwujud dalam bentuk jaringan dan hubungan antarwarga, pranata sosial, keluarga dan kekerabatan, kepercayaan, keguyuban, pencapaian pendidikan, khazanah, pengetahuan, keterampilan, dan kemahiran, keragaman bahasa, kesenian, dan kesusastraan, kecakapan literasi, serta norma dan nilai yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.

Modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Lampung Timur yang beragam, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah, yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Aneka perkumpulan sosial di masyarakat Lampung Timur yang berbasis keagamaan, adat, suku, sukarelawan, lembaga swadaya, keluarga, serta para pegiat sosial di berbagai bidang, merupakan aktor-aktor penting non formal yang dapat memainkan peran strategis dan berkontribusi signifikan dalam memajukan daerah. Masyarakat paguyuban merupakan bentuk modal sosial yang kuat di Kabupaten Lampung Timur karena mampu mempererat hubungan antar anggota, menjaga nilai-nilai tradisional serta menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas sosial dan pembangunan daerah. Berbagai aktivitas paguyuban masyarakat berfungsi mempererat silaturahmi sesama kerabat serta mengukuhkan kohesi sosial.

Di tataran yang lebih mikro, kekhasan keluarga di Kabupaten Lampung Timur tercermin dari keteguhan keluarga dalam menanamkan nilai agama dan sosial, serta memberikan penghargaan terhadap adat istiadat dan tradisi. Hal ini ditunjukkan oleh pembentukan keluarga yang dilandasi oleh ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai positif, adat istiadat, dan tradisi yang disosialisasikan secara lintas generasi seperti falsafah adat Lampung yang terdiri dari : ***Pesenggiri*** yang mengandung arti tidak mudah menyerah, tidak mengenal takut dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan yang datang didalam kehidupan. Keberanian adalah merupakan bagian dari harga diri. ***Bejuluk-Adek*** yang mengandung arti untuk selalu menggunakan nama-nama panggilan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Panggilan yang baik bukan saja membuat orang lain terhormat, tetapi juga menunjukkan diri yang bermartabat. ***Nemui-Nyimah*** yang mengandung arti senang berkunjung dan dikunjungi dengan sikap yang ramah dan pemurah. Berkunjung dan dikunjungi bagian dari sikap saling menghormati. Selanjutnya ***Nengah-Nyappur*** yang mengandung arti selalu bergaul di tengah masyarakat dan memperluas hubungan persahabatan dan kekeluargaan dengan semua orang. Dan ***Sakai-Sambayan*** yang mengandung arti senang tolong-menolong dan

bergotong-royong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga persoalan bersama dapat diselesaikan pula secara bersama-sama.

Sejatinya dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai religi dan kebudayaan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter, identitas, dan kehidupan sosial di suatu daerah. Kedua aspek ini bukan hanya berfungsi sebagai pilar moral dan sosial, tetapi juga berperan dalam memperkuat hubungan antarwarga, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong perkembangan daerah dalam berbagai sektor. Dalam konteks suatu daerah, nilai-nilai religius dan kebudayaan yang ada bisa menjadi kekuatan besar yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik.

## **5. Hilirisasi**

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah yang terendah di antara kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer belum tergantikan dalam kurun waktu dua dekade terakhir.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer ekonomi, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, dapat membawa dampak negatif yang serius bagi pembangunan suatu daerah atau negara. Meskipun sektor primer sering kali menjadi sumber utama pendapatan dan lapangan kerja, ketergantungan berlebihan pada sektor ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan memperburuk kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, dampak negatif tersebut dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan menciptakan tantangan besar bagi masa depan. Sektor primer sangat bergantung pada harga komoditas yang diperdagangkan di pasar daerah, nasional, maupun global. Ketika harga komoditas turun secara signifikan, perekonomian yang bergantung pada sektor ini akan mengalami guncangan besar. Penurunan harga komoditas mengarah pada penurunan pendapatan daerah, yang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Sektor-sektor lain, seperti manufaktur dan jasa, juga dapat terkena dampaknya, karena kurangnya pendapatan dari sektor primer mengurangi daya beli masyarakat dan investasi. Ketergantungan pada sektor primer yang sensitif terhadap fluktuasi harga meningkatkan kerentanan terhadap krisis ekonomi daerah.

Ketergantungan yang berlebihan pada sektor primer sering kali menghalangi upaya untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang lebih bernilai tambah, seperti industri manufaktur dan teknologi. Ketika sebagian besar tenaga kerja dan sumber daya dialokasikan untuk sektor primer, ada sedikit kesempatan untuk memperkuat sektor-sektor lain yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian, di mana sebagian besar pendapatan berasal dari sektor yang cenderung lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar global.

Selain itu, sebagian besar kegiatan di sektor primer, seperti pertambangan, perkebunan besar, dan eksploitasi hutan, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak tanah, mencemari sumber daya air, dan merusak ekosistem lokal. Begitu pula, perkebunan besar dan pembukaan lahan untuk pertanian sering menyebabkan deforestasi, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengancam keseimbangan ekosistem. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor-sektor ini akan semakin memperburuk kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat. Kerusakan ini juga bisa berdampak pada sektor lain yang mengandalkan alam, seperti pariwisata dan pertanian.

## **6. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang masih menghantui Kabupaten Lampung Timur dua dekade terakhir ini. Saat ini, Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin terbesar ke-2 di Provinsi Lampung. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebabnya maupun dari dampak yang akan ditimbulkannya. Dari sisi dampak kemiskinan akan menimbulkan masalah yang sangat besar jika tidak segera ditanggulangi, misalnya menurunnya kualitas SDM, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional.

Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan kantong kemiskinan meliputi Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Labuhan Maringgai. Kemiskinan yang tinggi di suatu wilayah dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, daya beli penduduk miskin sangat terbatas, yang berarti permintaan terhadap barang dan jasa juga rendah. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan mengarah pada berkurangnya produktivitas masyarakat, karena banyak yang terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Dengan demikian, kemiskinan menghambat daya saing perekonomian secara keseluruhan dan memperburuk stagnasi ekonomi.

## **7. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda penting yang harus dilakukan oleh setiap daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Birokrasi yang sering dianggap sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang rumit dan terkadang lamban dalam pengambilan keputusan, memerlukan perombakan agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi bukan hanya tentang memperbaiki struktur



organisasi pemerintah, tetapi juga menyangkut perubahan dalam budaya kerja, pelayanan publik, serta proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu tantangan dalam pelayanan publik adalah secara umum pelayanan publik berbasis manual dan belum terdokumentasikan dengan baik, yang dapat mengakibatkan pelayanan publik menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang transparan. Salah satu tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan. Banyaknya lapisan birokrasi yang tumpang tindih dan proses administrasi yang berbelit-belit seringkali menyebabkan perlambatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian urusan publik. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pemerintah dapat merampingkan struktur organisasi, mengurangi prosedur yang tidak perlu, dan mengadopsi sistem teknologi informasi yang lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah yang efisien dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemerintahan**

#### **A. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur masih rendah. Salah satu indikatornya adalah mayoritas penduduk usia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 8 atau kelas 9. Ini tercermin dari angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Timur yang hanya 8,14 tahun, di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Lampung. Selain itu, terdapat masyarakat yang buta huruf sebesar 2,66 persen atau lebih dari 30 ribu jiwa. Ini tentu menjadi masalah fundamental dalam pembangunan daerah ke depan.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset jika kualitas dan keahliannya dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi daerah dan pendapatan. Namun, jumlah penduduk yang besar juga bisa menjadi beban jika tidak ditangani dengan baik, terutama terkait pelayanan sosial dan produksi yang tidak sepenuhnya bisa ditanggung oleh penduduk yang bekerja secara efektif. Konsep pendidikan sebagai investasi telah berkembang pesat dan diyakini sebagai prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Beberapa permasalahan dalam sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a) Belum dapat memenuhi wajib belajar 10 tahun, yaitu 1 tahun pra-sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan menengah
- b) Implementasi kebijakan dan pemenuhan SPM di bidang pendidikan memerlukan penguatan untuk memastikan semua sekolah memenuhi standar yang ditetapkan
- c) Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah masih belum merata, dengan beberapa daerah belum memenuhi standar dan tidak aman bencana, serta sarana transportasi khusus peserta didik masih terbatas
- d) Bantuan pembiayaan bagi peserta didik, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan yang memiliki prestasi, masih perlu diperluas dan ditingkatkan

- e) Regulasi dan kebijakan pengembangan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Agama Lainnya masih perlu diperkuat untuk menjadikannya sebagai *Center of Excellence*
- f) Masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, serta belum optimalnya pemberian bantuan/insentif khusus bagi mereka
- g) Kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah perlu diperkuat dengan fokus pada pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, serta kondisi lokal daerah.

## 2. Kesehatan

Permasalahan utama sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Timur saat ini adalah pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) dan masih tingginya prevalensi stunting. Ketidaktersediaan UHC dapat memperburuk ketimpangan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Masyarakat miskin yang tinggal di wilayah jauh dari pusat pemerintahan cenderung paling dirugikan oleh kurangnya akses ke layanan kesehatan. Tanpa akses yang merata terhadap layanan kesehatan, sulit untuk mencapai masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berpendidikan baik. Ini berpotensi menahan kemajuan sosial dan ekonomi daerah tersebut, menghalangi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Sebagaimana halnya UHC, stunting pun memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan karena berperan penting dalam penurunan produktivitas sumber daya manusia. Dampak stunting tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Stunting tidak hanya berdampak pada aspek fisik anak, tetapi juga mempengaruhi kemampuan kognitif, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- a) Angka kematian bayi pada tahun 2024 menjadi 98 kasus (7,45 per 1.000 kelahiran hidup), naik dari 92 kasus (6,19 per 1.000) pada tahun 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya deteksi dini faktor risiko pada bayi, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, kurangnya ketersediaan obat gawat darurat, kepatuhan terhadap SOP yang masih rendah, serta sistem dan kesiapan layanan rujukan yang belum maksimal. Diperlukan penguatan fasilitas PICU/NICU di RSUD.
- b) Sistem jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan dengan biaya terjangkau belum terwujud.
- c) Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya upaya promotif-preventif dan masih rendah kesadaran akan perilaku hidup sehat
- d) Implementasi kebijakan dan pemenuhan SPM bidang kesehatan masih memerlukan penguatan agar pelayanan kesehatan dapat merata dan efektif
- e) Pelayanan kesehatan di berbagai daerah masih belum merata, dengan adanya ketimpangan dalam kualitas dan akses layanan

- f) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap masih kurang efektif dan memerlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan budaya lokal
- g) Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang Masih Ada . Masih ada rumah tangga yang belum memiliki akses ke sanitasi yang layak, sehingga praktik BABS masih terjadi. Upaya peningkatan fasilitas sanitasi dan edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik perlu digalakkan untuk mengurangi praktik ini.
- h) Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata serta adanya disparitas dalam kompetensi tenaga kesehatan di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu aspek yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terutama terkait ketidakmampuan jalan kabupaten. Pada tahun 2023, kondisi jalan kewenangan kabupaten sebagian besar dalam kondisi tidak mantap. Kondisi ini berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir dan disebabkan oleh terbatasnya anggaran serta tonase kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan kelas jalan, yang kemudian semakin memperparah kondisi jalan. Di bidang infrastruktur pengairan, penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) pada jaringan irigasi kewenangan kabupaten menunjukkan nilai sebesar 47,32%, yang termasuk kategori "jelek" dan memerlukan penanganan segera. Kondisi ini berdampak pada kelancaran ketersediaan air untuk sektor pertanian. Kompleksitas permasalahan infrastruktur di Kabupaten Lampung Timur melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, termasuk penataan ruang wilayah yang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan daerah.

Berikut ini adalah permasalahan spesifik yang dihadapi dan penjelasan mengenai masing-masing poin:

#### **a) Regulasi dan Pengelolaan Infrastruktur**

##### **➤ Kurangnya Regulasi untuk Percepatan Peningkatan Infrastruktur**

Regulasi yang ada saat ini mungkin tidak memadai atau tidak sepenuhnya mendukung peningkatan infrastruktur. Hal ini termasuk kurangnya kebijakan yang spesifik dan terperinci untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas. Regulasi yang tidak memadai dapat menghambat investasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang penting, serta mengakibatkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya. Perlu adanya pembaruan regulasi, peraturan yang lebih jelas, dan kebijakan yang mendukung untuk mempercepat dan mempermudah proses pembangunan infrastruktur.

##### **➤ Pengelolaan Jalan yang Belum Merata**

Pengelolaan jalan di Kabupaten Lampung Timur belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ditengah tantangan peningkatan kemantapan jalan kabupaten, masih terdapat jalan di wilayah pedesaan dalam kondisi tidak mantap, yang dapat menghambat akses masyarakat ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar. Keterbatasan anggaran pasca pandemi COVID-19 yang

sudah berangsur membaik diharapkan dapat kembali mengakselerasi peningkatan kemandirian jalan kabupaten dan desa secara terintegrasi.

b) Konektivitas dan Aksesibilitas

➤ Konektivitas yang Belum Optimal

Konektivitas menuju dan dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif masih terbatas. Jalan yang buruk dan kurangnya tanda petunjuk tempat wisata menghambat aksesibilitas bagi wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif. Konektivitas yang buruk dapat mengurangi daya tarik daerah sebagai tujuan wisata dan menghambat potensi ekonomi kreatif yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Perlu adanya perbaikan infrastruktur jalan, pemasangan tanda petunjuk yang jelas, dan peningkatan akses ke kawasan strategis untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas.

➤ Kawasan Terisolir

Beberapa kawasan terisolir, khususnya di Kecamatan Way Bungur menghadapi kesulitan dalam hal aksesibilitas akibat infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini berdampak pada perkembangan ekonomi, sosial, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kawasan terisolir seringkali mengalami keterlambatan dalam pembangunan dan pengembangan, yang mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Peningkatan akses dan pembangunan infrastruktur di kawasan ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata dan inklusif di seluruh kabupaten.

➤ Keterkaitan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Maksimal

Keterkaitan antara infrastruktur perdesaan dan perkotaan belum optimal, menyebabkan kesenjangan dalam aksesibilitas dan konektivitas. Hal ini dapat menghambat integrasi ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta mengurangi efisiensi distribusi barang dan jasa. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara perdesaan dan perkotaan akan memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

c) Kualitas Infrastruktur

➤ Infrastruktur Transportasi dan Logistik yang Belum Andal

Infrastruktur transportasi dan logistik yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung sektor industri manufaktur dan pengolahan. Keterbatasan ini menghambat efisiensi distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik, yang dapat mempengaruhi daya saing industri lokal. Infrastruktur transportasi yang andal sangat penting untuk memfasilitasi pergerakan barang dan bahan baku, serta mendukung pertumbuhan sektor industri. Diperlukan investasi dalam perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung sektor industri yang berkembang.

➤ Kualitas Bangunan Publik yang Kurang Estetis

Banyak gedung pelayanan publik dan fasilitas pemerintah di Kabupaten Lampung Timur yang kurang perhatian pada aspek estetika. Estetika bangunan publik penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, menarik, dan representatif. Kurangnya perhatian pada estetika dapat mempengaruhi citra daerah dan kenyamanan pengunjung serta masyarakat. Perbaikan dalam desain dan

pemeliharaan bangunan publik dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menarik lebih banyak pengunjung serta investasi.

d) **Infrastruktur Air dan Pengairan**

➤ **Keterbatasan Infrastruktur Air Baku dan Air Minum**

Penyediaan infrastruktur untuk air baku dan air minum masih terbatas di kawasan perkotaan, mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menghambat perkembangan daerah. Peningkatan infrastruktur air baku dan air minum sangat penting untuk memastikan aksesibilitas air yang bersih dan aman bagi seluruh penduduk.

➤ **Infrastruktur Pengairan yang Rusak Berat**

Jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) pada jaringan irigasi kewenangan kabupaten menunjukkan nilai sebesar 47,32 yang termasuk kategori "jelek" dan memerlukan penanganan segera. Kondisi ini mencerminkan adanya kerusakan atau penurunan fungsi pada jaringan irigasi yang berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi air ke lahan pertanian. Ketidakefektifan distribusi air berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, mengganggu pola tanam, dan pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan daerah.

e) **Ketahanan dan Resiliensi**

➤ **Ketahanan Bencana yang Belum Optimal**

Ketahanan terhadap bencana di kawasan perkotaan dan perdesaan masih kurang, mengakibatkan risiko kerugian besar dan dampak negatif yang signifikan saat bencana terjadi. Kurangnya persiapan dan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi bencana dapat menghambat pemulihan cepat dan memperburuk dampak bencana. Peningkatan kapasitas ketahanan bencana dan infrastruktur terkait sangat penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi bencana.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan terkait infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a) **Kurangnya Akses ke Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Toilet)**

Pada tahun 2023, sekitar 3,76% rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur, atau lebih dari 8 ribu rumah tangga, masih belum memiliki fasilitas tempat buang air besar. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti peningkatan risiko penyakit menular, dan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup serta kualitas sumber daya manusia di jangka panjang.

b) **Keterbatasan Akses ke Sumber Air Minum Bersih**

Pada tahun 2022, sebanyak 1,54% rumah tangga, atau lebih dari 3 ribu rumah tangga, belum memiliki akses ke sumber air minum bersih. Kekurangan akses ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius seperti diare dan penyakit lainnya, yang juga berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

c) Lingkungan Kumuh di Beberapa Kecamatan

Masih terdapat lingkungan kumuh di lima kecamatan, yaitu Labuhan Maringgai, Bandar Sribhawono, Way Jepara, Sukadana, dan Pekalongan. Kondisi lingkungan kumuh ini berpotensi menurunkan kualitas hidup penduduk, meningkatkan risiko kesehatan, dan menghambat pengembangan sosial-ekonomi di daerah tersebut.

## 5. Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lampung Timur mencerminkan berbagai isu yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta penurunan daya saing investasi. Beberapa permasalahan utama di antaranya:

a) Tingkat Kriminalitas

Jumlah tindak pidana terus meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Tingginya tingkat kriminalitas ini menunjukkan bahwa regulasi keamanan dan ketertiban belum berbasis pada sosial budaya dan kearifan lokal, yang berdampak negatif terhadap pembangunan daerah.

b) Penyalahgunaan Narkoba yang Marak

Kasus penyalahgunaan NAPZA terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Upaya kolaboratif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba belum optimal, sehingga menyebabkan kondisi yang tidak kondusif bagi masyarakat.

c) Konflik satwa liar dan manusia.

Saat ini sering terjadi kasus satwa liar merusak tanaman milik masyarakat yang tinggal di sekitar hutan taman nasional Way Kambas.

d) Rendahnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda). Partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap perda masih rendah, yang menyebabkan penegakan perda belum maksimal.

e) Kurangnya Peran Keluarga dan Desa dalam Kesadaran Hukum

Peran keluarga dan desa dalam mewujudkan kesadaran hukum masih minim, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

f) Mitigasi Bencana yang Belum Terimplementasi dengan Baik

Sarana dan prasarana *early warning system* belum tersedia, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berisiko terkena tsunami atau rob air laut. Selain itu, waktu tanggap bencana kebakaran masih di atas 15 menit karena keterbatasan mobil pemadam kebakaran.

## 6. Sosial

Permasalahan sosial di Kabupaten Lampung Timur memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa isu penting yang menjadi fokus utama meliputi:

a) Kemiskinan yang Masih Tinggi di Wilayah Kantong Kemiskinan

Masih terdapat wilayah kantong kemiskinan yang memerlukan percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses terhadap layanan dasar sangat penting untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.



- b) Kebijakan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial yang Belum Optimal  
Implementasi kebijakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial perlu diperkuat agar layanan sosial dapat merata dan efektif. Diperlukan peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan sosial untuk semua lapisan masyarakat.
- c) Keterbatasan Bantuan Sosial bagi Kelompok Marjinal dan Rentan  
Penyediaan bantuan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan gizi, tempat tinggal, serta pemberdayaan ekonomi, masih perlu ditingkatkan terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Akses yang lebih baik dan alokasi bantuan yang tepat sasaran akan sangat membantu mengurangi ketimpangan sosial.
- d) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang Belum Optimal  
Penguatan regulasi dan percepatan pemberdayaan penyandang disabilitas masih memerlukan perbaikan. Penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, kesempatan kerja, serta dukungan sosial yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

## **B. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Timur mencerminkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi penduduk. Berikut ini adalah beberapa poin permasalahan yang dapat diidentifikasi dari uraian di atas:

- a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang Rendah  
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 68,91 persen, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Lampung yang sebesar 70,41 persen. TPAK yang rendah menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja masih terbatas.
- b) Dominasi Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah  
Pada tahun 2023, 40,09 persen penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SD ke bawah, sementara tenaga kerja berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) hanya sebesar 6,58 persen. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lampung Timur masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah.
- c) Tingginya Proporsi Pekerja di Sektor Informal  
Sebanyak 80,34 persen penduduk bekerja di kegiatan informal. Meskipun terdapat peningkatan persentase pekerja di sektor formal dari 19,0 persen pada tahun 2022 menjadi 19,66 persen pada tahun 2023, sektor informal tetap menjadi alternatif utama bagi tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja.
- d) Ekspor Tenaga Kerja yang Tinggi  
Tingginya jumlah ekspor tenaga kerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKW (Tenaga Kerja Wanita) menunjukkan bahwa banyak penduduk terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri karena minimnya peluang kerja yang layak dan

berpenghasilan memadai di daerah setempat. Ini berdampak pada *eksodus brain drain* dan kekurangan tenaga kerja terampil di sektor ekonomi lokal.

e) Risiko yang Dihadapi Pekerja Migran

Para TKI dan TKW sering menghadapi risiko eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi di tempat kerja mereka di luar negeri, termasuk kurangnya perlindungan hukum, jam kerja yang panjang, upah rendah, serta risiko kekerasan fisik dan seksual. Dampak psikologis dan sosial juga berat bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.

f) Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Kualitas tenaga kerja lokal belum memenuhi kebutuhan pasar kerja akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Ini mencerminkan perlunya peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan.

g) Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran

Perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran masih memerlukan perhatian lebih. Kebijakan yang mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan reintegrasi pekerja migran ke dalam masyarakat harus diperkuat.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 sebesar 90,1 masih berada di bawah IPG Provinsi Lampung dan Nasional. Kabupaten Lampung Timur menempati posisi lima terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lampung Timur masih tinggi. Manfaat pelaksanaan pembangunan daerah selama ini lebih banyak diterima oleh kaum laki-laki dibanding perempuan.

Pembangunan adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik, dengan manusia sebagai unsur penting karena mereka adalah pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Dalam pembangunan manusia, perbedaan gender sangat penting. Gender tidak hanya sekadar perbedaan biologis atau fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mengacu pada perbedaan dalam peran, perilaku, kegiatan, dan aspek sosial di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan gender di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

a) Rendahnya Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga masih rendah akibat kurangnya dukungan berbasis kearifan lokal. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, sepanjang tahun 2024, Kabupaten Lampung Timur mencatat 60 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menyebabkan keluarga tidak mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan.

- b) Kurangnya Pengarusutamaan Gender  
Implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam alokasi anggaran pembangunan daerah masih kurang. Perbedaan peran, perilaku, dan kegiatan antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
- c) Kurangnya Perlindungan Anak dan Kelompok Rentan  
Perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia masih kurang memadai. Kelompok rentan ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam berbagai program dan kebijakan pembangunan.

### 3. Pangan

Kondisi konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Timur mencerminkan sejumlah permasalahan yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan mutu gizi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a) Skor Pola Pangan Harapan yang Rendah  
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 89,8, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 91,3 pada 2023 serta berada dibawah capaian nasional yaitu 93,5. Ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lampung Timur masih kurang beragam dan seimbang dibandingkan rata-rata penduduk di Indonesia.
- b) Mutu Gizi Konsumsi Pangan yang Kurang  
Skor Pola Pangan Harapan yang rendah mengindikasikan bahwa mutu gizi konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Timur, baik dari segi jumlah maupun komposisi pangan, masih rendah. Hal ini berhubungan dengan tingginya prevalensi stunting di daerah tersebut.
- c) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan yang Tinggi  
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, 10,59 persen penduduk Lampung Timur menghadapi ketidakcukupan pangan, yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Kabupaten Pringsewu. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak mendapatkan konsumsi energi yang cukup dari makanan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal.

### 4. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Belum tersertifikasinya seluruh tanah milik pemda  
Meskipun telah banyak perbaikan dan kemajuan dalam proses sertifikasi tanah milik pemda, namun saat ini terdapat beberapa tanah milik pemda yang belum memiliki sertifikat resmi sebagai bukti hukum kepemilikan. Kondisi ini menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani, mengingat potensi risiko hukum, konflik kepemilikan, dan penyalahgunaan aset yang mungkin terjadi.
- b) Alih Fungsi Hutan Lindung  
Kawasan hutan lindung sejatinya memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, dan melindungi keanekaragaman hayati.

Namun, dalam realitas di lapangan, terdapat kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang telah mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman, dan kondisi ini telah berlangsung sangat lama. Perubahan fungsi tersebut terjadi karena kebutuhan ruang hidup masyarakat yang terus meningkat, baik akibat pertumbuhan penduduk, relokasi, maupun pengaruh pembangunan yang meluas ke wilayah sekitar hutan. Kawasan yang semula berstatus hutan lindung kini telah berkembang menjadi pemukiman yang cukup padat, lengkap dengan fasilitas umum, sarana pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, karena status lahannya masih sebagai hutan lindung, maka masyarakat yang tinggal di dalamnya seringkali menghadapi keterbatasan legalitas, sulit mendapatkan akses terhadap layanan publik, bahkan terancam penggusuran karena dianggap menduduki kawasan secara ilegal. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan hak hidup masyarakat. Oleh karena itu, sebagai solusi jangka panjang dan berlandaskan pendekatan sosial-ekologis, muncul harapan agar kawasan tersebut dapat berubah status dari hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi maupun skema lainnya. Perubahan status ini diharapkan menjadi jalan tengah untuk tetap menjaga fungsi hutan, namun juga memberi ruang legal bagi aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

## **5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur mencakup berbagai isu yang perlu segera ditangani untuk menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin permasalahan yang dapat diidentifikasi dari uraian di atas:

### **a) Sistem Pengelolaan Sampah yang Belum Merata**

Sistem pengelolaan sampah belum merata di seluruh kecamatan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,1 juta jiwa pada tahun 2024, sampah yang ditimbulkan mencapai 208 ribu ton per tahun. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah dan air, serta potensi penyebaran penyakit.

### **b) Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan dan Aktivitas Masyarakat**

Kerusakan lahan akibat pertambangan dan aktivitas masyarakat di beberapa lokasi, khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, mengakibatkan degradasi lingkungan yang serius. Ini berdampak pada penurunan produktivitas lahan dan rusaknya ekosistem lokal.

### **c) Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan**

Tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Ini mencakup pencemaran udara, air, dan tanah yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

### **d) Kurangnya Infrastruktur Lingkungan**

Infrastruktur lingkungan masih kurang memadai, termasuk penyediaan air baku yang bersih dan penanganan permukiman kumuh. Keterbatasan ini mengakibatkan akses yang tidak merata terhadap fasilitas dasar yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

e) Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi lingkungan hidup. Edukasi yang memadai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

f) Peluang Ekonomi dari Pengelolaan Sampah yang Belum Dimanfaatkan

Meskipun sampah menimbulkan berbagai permasalahan, namun juga dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun usaha masyarakat jika dikelola dengan baik. Pengembangan usaha daur ulang dan pemanfaatan sampah dapat menjadi sumber ekonomi baru.

## **6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a) Kualitas dan akses layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang rendah

Berdasarkan masukan dari masyarakat, pelayanan KTP di Kabupaten Lampung Timur saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius, mulai dari kualitas pelayanan yang kurang memuaskan hingga jarak lokasi pelayanan yang sangat jauh dari tempat tinggal warga. Banyak masyarakat yang mengeluhkan lamanya proses perekaman dan pencetakan KTP, antrean yang panjang, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan. Selain itu, lokasi pelayanan KTP yang hanya tersedia di Komplek Pemda Sukadana juga menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten. Tidak sedikit warga yang harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam, bahkan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus satu dokumen kependudukan. Akibatnya, banyak yang memilih menunda atau bahkan tidak mengurus KTP sama sekali, yang pada akhirnya berdampak pada keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan hak-hak sipil lainnya.

b) Sarana dan Prasarana Layanan Belum Memadai

Sarana dan prasarana layanan pendukung administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Timur perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru yang mengutamakan pelayanan daring dan mandiri. Saat ini, fasilitas yang ada belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi standar pelayanan yang diharapkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik, termasuk pengembangan anjungan dukcapil mandiri (ADM) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Masih Rendahnya Jumlah Desa dengan Kategori Desa Mandiri  
Masih terdapat jumlah desa yang relatif rendah yang mencapai kategori Desa Mandiri. Dari total desa yang ada, hanya sebagian kecil yang telah mencapai status Desa Mandiri berdasarkan indikator Indeks Desa (ID). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan kapasitas dan kemandirian mereka secara penuh.
- b) Belum Optimalnya Peran BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Desa  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lampung Timur belum berperan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Beberapa BUMDes mengalami kendala dalam pengelolaan, pemanfaatan sumber daya, dan inovasi, sehingga dampaknya terhadap ekonomi desa belum maksimal. Optimalisasi peran BUMDes sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan terkait dengan program Keluarga Berencana (KB) dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur dapat memberikan berbagai tantangan bagi pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi:

- a) Rendahnya Partisipasi KB Aktif  
Dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mencapai 163,478 pasangan pada tahun 2023, peserta KB aktif baru mencapai 108.334 peserta atau 66,29 persen. Rendahnya partisipasi dalam program KB ini dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk.
- b) Kurangnya Kesadaran dan Edukasi tentang KB  
Rendahnya partisipasi dalam program KB juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk.

## **9. Perhubungan**

Sektor perhubungan di Kabupaten Lampung Timur menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas di daerah ini. Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah sangat terbatasnya angkutan umum penghubung antar wilayah kecamatan dan antar daerah. Keterbatasan ini mengakibatkan masyarakat sangat tergantung pada kendaraan pribadi untuk sarana mobilitasnya. Selain itu, alat uji kendaraan umum atau KIR saat ini dalam kondisi rusak, menyebabkan pemilik kendaraan angkutan umum dan angkutan barang di Kabupaten Lampung Timur harus menguji kendaraannya di daerah lain.

Keberadaan infrastruktur transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah sejalan dengan tingkat pergerakan masyarakat yang juga rendah.



Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin tersedianya fasilitas transportasi yang memadai.

Berikut ini adalah permasalahan spesifik yang dihadapi dan penjelasan mengenai masing-masing poin:

a) Keterbatasan Rambu

Keberadaan rambu lalu lintas merupakan elemen penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus transportasi. Namun, di banyak wilayah jalan raya kabupaten, keberadaan rambu jalan masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kondisi fisiknya. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas.

b) Kerusakan Alat Uji Kendaraan Umum (KIR)

Alat uji kendaraan umum atau KIR saat ini dalam kondisi rusak, menyebabkan pemilik kendaraan angkutan umum dan angkutan barang di Kabupaten Lampung Timur harus menguji kendaraannya di daerah lain. Perbaikan alat KIR sangat diperlukan untuk memudahkan pemilik kendaraan dalam melakukan uji kelayakan kendaraan.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur. Namun, wilayah ini masih menghadapi beberapa kendala yang signifikan dalam mengimplementasikan teknologi secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah jangkauan jaringan seluler di wilayah desa yang belum merata, dengan masih terdapatnya wilayah blank spot di beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Marga Sekampung. Selain itu, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan optimal, yang mengakibatkan tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Permasalahan spesifik yang dihadapi meliputi:

a) Kurangnya Regulasi Pengembangan Transformasi Digital Daerah

Regulasi yang mendukung pengembangan transformasi digital di daerah masih belum optimal. Kebijakan yang jelas dan terarah sangat diperlukan untuk mendukung inisiatif transformasi digital. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengembangan digital selaras dengan visi dan misi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintahan secara keseluruhan. Tanpa regulasi yang memadai, upaya transformasi digital cenderung berjalan tidak terstruktur dan kurang efektif.

b) Akses Internet yang Tidak Merata

Coverage dan kecepatan akses internet yang belum merata, terutama di area-area weak coverage di kawasan perkotaan. Akses internet yang stabil dan cepat adalah kunci untuk mendukung berbagai aktivitas digital, baik di sektor pemerintahan, pendidikan, maupun ekonomi. Namun, di Lampung Timur, masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet, menghambat masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital dan membatasi perkembangan ekonomi digital.

c) Literasi Digital yang Rendah

Literasi digital masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pelatihan terkait keamanan informasi dan keterampilan digital. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan baik sangat penting untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam ekosistem digital. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat kurang mampu memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal, serta rentan terhadap risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, program pelatihan dan edukasi digital perlu ditingkatkan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi era digital.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan terkait koperasi dan usaha kecil di Kabupaten Lampung Timur mencakup berbagai tantangan yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas serta pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Berikut adalah permasalahan terkait dengan koperasi dan usaha kecil:

a) Rendahnya Persentase Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif hanya mencapai 32,57 persen, mengindikasikan bahwa banyak koperasi tidak berfungsi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi serta ketidakmampuan koperasi untuk bersaing dengan lembaga keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya.

b) Rendahnya Kualitas Pengelola Koperasi

Keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan manajerial di kalangan pengelola koperasi menghambat kemampuan koperasi untuk berkembang dan bersaing di pasar.

c) Ketidakmampuan Bersaing dengan Lembaga Keuangan

Koperasi sering kali tidak dapat bersaing dengan lembaga keuangan formal dalam hal layanan dan akses pembiayaan, mengakibatkan kesulitan dalam menarik anggota dan mengembangkan usaha.

d) Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan untuk Pengusaha Kecil

Banyak pengusaha kecil yang kurang memiliki keterampilan manajemen dan pengetahuan bisnis yang memadai. Kurangnya pelatihan dan pendidikan menghambat kemampuan mereka untuk mengelola dan mengembangkan usaha.

e) Akses Pasar yang Terbatas untuk Usaha Kecil

Usaha kecil sering kali kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Keterbatasan akses pasar mengakibatkan rendahnya volume penjualan dan pendapatan.

f) Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

Baik koperasi maupun usaha kecil sering kali menghadapi keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan inovasi. Kurangnya adopsi teknologi menghambat efisiensi operasional dan daya saing.

g) Birokrasi yang Rumit

Proses perizinan dan birokrasi yang rumit menghambat pengembangan koperasi dan usaha kecil, menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan usaha.

h) Persaingan dengan Usaha Besar

Koperasi dan usaha kecil harus bersaing dengan usaha besar yang memiliki lebih banyak sumber daya, sehingga sulit untuk menawarkan harga dan layanan yang kompetitif.

## 12. Penanaman Modal

Permasalahan terkait penanaman modal dan investasi di Kabupaten Lampung Timur mencakup sejumlah tantangan yang mempengaruhi realisasi dan kualitas investasi di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan yang ada:

a) Ketidakpastian Kebijakan Investasi

Ketidakpastian dan inkonsistensi kebijakan investasi menghambat pengembangan sektor produktif dan inklusif. Ketidakjelasan dalam kebijakan dan peraturan sering kali menimbulkan keraguan bagi investor, sehingga mempengaruhi keputusan investasi.

b) Penurunan Realisasi Penanaman Modal

Pada tahun 2024, nilai investasi mencapai Rp463,85 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam investasi daerah, di mana nilai investasi sempat menurun tajam dari Rp215,12 miliar pada 2021 menjadi Rp53,52 miliar pada 2022, kemudian melonjak tajam menjadi Rp554,02 miliar pada 2023, sebelum kembali turun pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam menjaga stabilitas dan daya tarik investasi di daerah.

c) Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang

Belum adanya rencana detail tata ruang di perkotaan kecamatan menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pengembangan investasi. Tanpa rencana tata ruang yang jelas, investor mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan mengimplementasikan proyek investasi.

d) Fragmentasi Layanan Perizinan

Seluruh layanan perizinan dan non-perizinan belum terpusat di Mall Pelayanan Publik, yang mengakibatkan proses perizinan menjadi tidak efisien dan memakan waktu. Fragmentasi ini menghambat kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh izin yang diperlukan untuk berinvestasi.

e) Citra Investasi Daerah yang Belum Maksimal

Citra investasi Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya menarik bagi investor. Kurangnya promosi dan branding investasi yang efektif mengakibatkan kurangnya daya tarik bagi investor domestik dan asing.

## 13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga

Pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lampung Timur terbatas oleh kurangnya infrastruktur dan fasilitas olahraga yang memadai. Infrastruktur yang belum memadai ini merupakan prasyarat dasar bagi peningkatan prestasi atlet dan

pengembangan olahraga di daerah. Selain itu, fasilitas olahraga yang ada belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, dan dukungan serta fasilitasi yang diberikan kepada para atlet perlu ditingkatkan agar mereka dapat berkompetisi secara optimal dan membawa nama baik daerah.

b) **Belum Optimalnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan**

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Lampung Timur belum dilakukan secara optimal. Organisasi kepemudaan, termasuk pramuka, berperan penting dalam membentuk karakter dan kemandirian pemuda. Kurangnya perhatian dan dukungan terhadap organisasi-organisasi ini menghambat perkembangan karakter dan kemampuan kepemimpinan pemuda yang esensial dalam proses pembangunan daerah.

c) **Belum Optimalnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan**

Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal. Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan melalui tiga aspek: kompetensi, karakter, dan kompetisi. Meskipun memiliki potensi, pemuda belum sepenuhnya diberdayakan untuk mengisi dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan perlu diperhatikan untuk memaksimalkan potensi yang ada.

#### **14. Statistik**

Permasalahan yang ditemukan pada urusan pemerintah bidang statistik di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a) **Belum Optimalnya Integrasi Data Statistik Sektor**

Data statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur masih tersebar di berbagai perangkat daerah, baik instansi pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal di daerah. Integrasi data tersebut belum optimal karena banyak data belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Selain itu, adanya ego sektoral menjadi hambatan dalam proses integrasi data, mengakibatkan ketidakcocokan dan ketidaksesuaian informasi di antara berbagai instansi.

b) **Belum Optimalnya implementasi Sistem Satu Data Kabupaten**

Sistem satu data Kabupaten Lampung Timur belum secara optimal diimplementasikan. Sistem satu data yang terpadu sangat penting untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keterpaduan data yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlambatan dalam implementasi sistem ini menghambat integrasi dan penggunaan data secara efektif di seluruh sektor pemerintahan.

#### **15. Persandian**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a) **Belum terimplementasi secara optimal surat elektronik**

Penerapan tanda tangan elektronik di Kabupaten Lampung Timur belum dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, diharapkan seluruh pimpinan pemerintahan dapat mengintegrasikan dan

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk tanda tangan elektronik. Namun, hingga kini, penerapan tanda tangan elektronik belum diterapkan di semua perangkat daerah, menghambat transformasi digital dan efisiensi dalam sistem manajemen pemerintahan.

## **16. Kebudayaan**

Permasalahan di sektor kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur dapat adalah sebagai berikut:

- a) **Terbatasnya Pembinaan Terhadap Seni dan Kebudayaan**  
Meskipun terdapat banyak kelompok seni dan budaya, jumlah fasilitas dan dukungan yang diberikan masih terbatas. Hal ini menghambat pengembangan dan pelestarian seni serta kebudayaan lokal.
- b) **Keterbatasan Pengembangan Cagar Budaya**  
Cagar budaya yang ada belum mendapatkan intervensi yang memadai untuk pengembangan sebagai destinasi wisata. Potensi pariwisata heritage, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- c) **Kurangnya Regulasi dan Dukungan Terhadap Kebudayaan Lokal**  
Minimnya regulasi yang mendukung pemberdayaan kebudayaan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan menyebabkan kebudayaan lokal kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan.
- d) **Kurangnya Revitalisasi dan Pengembangan Heritage Tourism**  
Revitalisasi kawasan Kota Tua dan pengembangan pariwisata heritage masih perlu ditingkatkan. Penataan kawasan, peningkatan kualitas bangunan tua, penyediaan sarana-prasarana, dan promosi yang lebih baik diperlukan untuk memaksimalkan potensi pariwisata.
- e) **Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan**  
Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan heritage tourism dan kebudayaan lokal mengurangi efektivitas program-program yang ada dan membatasi potensi pengembangan kebudayaan daerah.

## **17. Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) **Budaya dan Minat Baca Masyarakat yang Masih Rendah**  
Budaya membaca di Kabupaten Lampung Timur masih rendah, dengan masyarakat sering kali melihat perpustakaan hanya sebagai tempat peminjaman buku tanpa memahami manfaat membaca yang lebih luas, seperti peningkatan pengetahuan dan kualitas hidup. Data menunjukkan bahwa minat literasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Timur, masih perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan upaya lebih dalam mempromosikan budaya membaca dan manfaatnya kepada masyarakat.
- b) **Jumlah Perpustakaan yang Belum Terakreditasi**  
Di Kabupaten Lampung Timur, sebagian besar perpustakaan belum terakreditasi. Penilaian akreditasi mencakup berbagai komponen seperti layanan, pengorganisasian bahan perpustakaan, koleksi, sumber daya manusia, gedung/ruang, sarana

prasarana, anggaran, manajemen perpustakaan, dan perawatan koleksi. Dari total perpustakaan yang ada, baik di tingkat kabupaten, desa, sekolah, instansi, maupun tempat ibadah, hanya sebagian kecil yang telah mendapatkan akreditasi, menandakan bahwa banyak perpustakaan yang belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

## **18. Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) **Sarana dan Prasarana Kearsipan yang Belum Memadai**  
Hingga tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur masih mengalami kekurangan dalam sarana dan prasarana kearsipan, termasuk fasilitas penyimpanan arsip. Banyak unit pengelola arsip, baik di perangkat daerah maupun di tingkat desa, yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan kearsipan.
- b) **Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis yang Belum Optimal**  
Pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis belum dilakukan secara optimal. Hal ini mencakup pengelolaan arsip di perangkat daerah, BUMD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya. Banyak instansi dan lembaga yang belum menerapkan sistem kearsipan yang efektif dan efisien.

## **C. Urusan Pilihan**

### **1. Perikanan**

Wilayah Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Berdasarkan data, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Provinsi Lampung. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2022 mengalami peningkatan produksi, dengan produksi perikanan tangkap mencapai 211.979,76 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 8.631,49 ton. Sektor perikanan budidaya yang banyak dibudidayakan meliputi ikan mas, nila, gurame, patin, lele, dan udang vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap, didominasi oleh produksi kepiting, rajungan, dan kerang. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, terutama terkait infrastruktur dan akses pembiayaan.

- a) **Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Perikanan**  
Kurangnya infrastruktur esensial untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan menjadi kendala utama. Perahu dan alat tangkap yang masih bersifat sederhana dan tradisional membatasi kemampuan nelayan untuk melaut lebih jauh dan lebih lama. Selain itu, rendahnya penggunaan teknologi modern penangkapan ikan mengurangi efisiensi dan hasil tangkapan. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), cold storage, dan pabrik es juga masih terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas dan daya saing produk perikanan yang dihasilkan.
- b) **Keterbatasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Perikanan**  
Sulitnya akses pembiayaan kredit usaha untuk sektor perikanan menjadi hambatan bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usaha mereka.



Pembiayaan yang terbatas membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan yang lebih modern, dan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan. Program kredit usaha yang lebih mudah diakses dan terjangkau sangat diperlukan untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan mengatasi kendala ini dan memanfaatkan potensi perikanan di Kabupaten Lampung Timur secara optimal.

## 2. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan. Tantangan utama terletak pada ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta belum adanya keterkaitan yang baik antar destinasi wisata yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Jarak yang jauh antar destinasi wisata utama, kondisi infrastruktur jalan penghubung yang belum mantap, serta minimnya penunjuk arah destinasi telah membatasi kunjungan wisatawan ke Lampung Timur. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif di daerah ini juga belum optimal, yang seharusnya bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Berikut ini adalah permasalahan spesifik yang dihadapi dan penjelasan mengenai masing-masing poin.

### a) Pengembangan Ekonomi Biru

Potensi ekonomi biru yang belum dioptimalkan berdasarkan keunggulan wilayah dan potensi pariwisata. Ekonomi biru mengacu pada penggunaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan ketahanan ekosistem laut. Di Kabupaten Lampung Timur, pengembangan sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya pengembangan masih terbatas, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh wilayah ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Meningkatkan fokus pada pengembangan ekonomi biru dapat membuka peluang baru dalam pariwisata bahari, termasuk ekowisata dan konservasi laut yang menarik wisatawan.

### b) Kurangnya Atraksi dan Ancillary Pariwisata

Kurangnya atraksi dan *ancillary* yang baik serta pemasaran pariwisata yang belum optimal. Atraksi pariwisata yang menarik dan fasilitas pendukung seperti akomodasi, restoran, pusat informasi, dan transportasi sangat penting untuk menarik dan mempertahankan kunjungan wisatawan. Saat ini, banyak destinasi di Lampung Timur yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu, upaya pemasaran pariwisata yang efektif juga masih kurang, sehingga daya tarik pariwisata Lampung Timur belum maksimal. Pengembangan atraksi tambahan, peningkatan fasilitas, dan strategi pemasaran yang lebih agresif dan kreatif diperlukan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

### c) Pengembangan Agrowisata dan Desa Wisata

Potensi agrowisata dan desa wisata berbasis komoditas unggulan dan budaya yang belum dioptimalkan. Agrowisata dan desa wisata dapat menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan melalui kegiatan pertanian, budaya lokal, dan alam. Namun, pengembangan destinasi-destinasi ini belum dilakukan secara optimal.

Mengoptimalkan potensi ini dapat membantu diversifikasi atraksi wisata di Lampung Timur, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menjaga warisan budaya. Pengembangan ini memerlukan investasi dalam infrastruktur, pelatihan bagi masyarakat lokal, serta pemasaran yang efektif.

d) Kurangnya Kapasitas dan Akses Informasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang masih rendah, sehingga produktivitasnya belum optimal. Banyak pelaku ekonomi kreatif di Lampung Timur yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Akses terhadap informasi, pelatihan, dan jaringan pasar sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka. Program-program pelatihan, dukungan teknologi, dan pembinaan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif.

e) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Terbatas

Pengembangan ekonomi kreatif di kecamatan yang masih terbatas dan belum merata. Ekonomi kreatif dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan, namun pengembangannya di Lampung Timur masih belum merata. Beberapa kecamatan mungkin memiliki potensi besar, namun kurang mendapatkan perhatian dan dukungan. Upaya pengembangan ekonomi kreatif perlu dilakukan secara merata untuk memastikan semua daerah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

f) Kurangnya Pembangunan Individu Kreatif

Potensi individu kreatif yang belum dikembangkan secara maksimal. Banyak individu di Lampung Timur yang memiliki bakat dan kreativitas, namun belum mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengembangkan potensinya. Program-program pengembangan bakat, pelatihan, dan dukungan finansial dapat membantu individu kreatif ini untuk berinovasi dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi kreatif daerah.

### 3. Pertanian

Produktivitas padi sebagai tanaman pangan utama di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 mencapai 51,72 kuintal per hektar, berada di bawah rata-rata produktivitas padi Provinsi Lampung. Pada tanaman perkebunan, data menunjukkan bahwa produktivitas komoditas unggulan dan strategis Kabupaten Lampung Timur seperti lada, kakao, karet, dan kelapa mengalami penurunan dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Tantangan ke depan termasuk tekanan terhadap perluasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, sehingga upaya intensifikasi faktor produksi akan menjadi pilihan. Perhatian terhadap produktivitas komoditas unggulan dan strategis menjadi penting, mengingat dampaknya terhadap kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk stabilitas harga pangan. Selain itu, meningkatkan produktivitas komoditas dapat menghasilkan hasil yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Beberapa permasalahan utama masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut, baik di sektor pertanian maupun peternakan:

a) Kurangnya Penyediaan Benih/Bibit dan Varietas Unggul

Akses terhadap benih/bibit unggul untuk komoditas pertanian, hortikultura, dan perkebunan yang bernilai tinggi dan berpotensi ekspor masih terbatas. Penyediaan benih unggul yang lebih baik akan meningkatkan hasil panen dan kualitas produk.

- b) Pengendalian Hama dan Penyediaan Pupuk, Obat, dan Pakan yang Ramah Lingkungan. Terbatasnya instrumen pengendali hama serta pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis mengurangi efisiensi produksi dan berpotensi merusak lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan bahan yang ekonomis akan membantu petani mengendalikan hama dengan lebih efektif.
- c) Keterbatasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Pertanian  
Sulitnya akses pembiayaan kredit usaha untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan membatasi kemampuan petani untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas. Program kredit yang lebih mudah diakses akan membantu petani memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.
- d) Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Daerah  
Produktivitas komoditas unggulan seperti lada masih perlu ditingkatkan untuk menjadi komoditas strategis daerah, mendukung perekonomian lokal, dan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Fokus pada peningkatan produktivitas komoditas strategis akan memberikan dampak positif pada ekonomi daerah.
- e) Kurangnya Diversifikasi Pertanian  
Penganekaragaman pertanian masih perlu ditingkatkan sebagai langkah awal modernisasi pertanian. Diversifikasi tanaman akan membantu meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi risiko gagal panen.
- f) Terbatasnya Pengembangan Pasar Hasil Usaha Tani  
Pasar hasil usaha tani lokal perlu dikembangkan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh. Pengembangan pasar yang lebih luas dan akses yang lebih baik akan membantu petani menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik.
- g) Minat Petani Milenial yang Rendah  
Minat generasi muda terhadap sektor pertanian masih perlu ditingkatkan. Dukungan dan program pelatihan yang menarik bagi generasi muda akan membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, sub sektor peternakan juga menghadapi tantangan yang signifikan. Permasalahan-permasalahan berikut ini perlu diatasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak di Kabupaten Lampung Timur:

- a) Kurangnya Penyediaan Bibit Ternak Unggul  
Keterbatasan akses terhadap bibit ternak unggul dan berkualitas menghambat pengembangan sub sektor peternakan. Penyediaan bibit ternak unggul yang lebih baik akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ternak.
- b) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan  
Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan usaha peternakan masyarakat membatasi potensi peningkatan produktivitas peternakan. Penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu peternak mengembangkan usaha mereka dengan lebih efisien.

c) **Keterbatasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Peternakan**

Sulitnya akses pembiayaan kredit usaha untuk peternakan membatasi kemampuan peternak untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas. Program kredit yang lebih mudah diakses akan membantu peternak memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

**4. Perdagangan dan Perindustrian**

Sektor perdagangan di Kabupaten Lampung Timur menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Fenomena banyaknya kios di pasar daerah yang menutup usahanya mencerminkan kesulitan bersaing dengan pusat perbelanjaan modern (minimarket) dan perubahan pola belanja masyarakat. Faktor-faktor ini menyebabkan lesunya aktivitas jual beli di pasar daerah, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Selain itu, kontribusi sektor tersier yang melebihi sektor sekunder (deindustrialisasi dini) dan meningkatnya nett impor menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Timur lebih banyak menjadi buyer dibandingkan sebagai seller pada platform e-marketplace. Industri rumah tangga, khususnya unit usaha pengolah hasil pertanian yang banyak berinvestasi pada tahun 2022, masih menghadapi masalah terbatasnya akses pasar, baik konvensional maupun digital, serta daya saing yang relatif rendah. Berikut ini adalah permasalahan spesifik yang dihadapi dan penjelasan mengenai masing-masing poin:

a) **Pengembangan Industri Kecil dan Mikro**

Industri kecil dan mikro yang belum optimal dalam menyerap tenaga kerja sektor informal. Industri kecil dan mikro memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun, di Kabupaten Lampung Timur, industri ini belum mampu menyerap tenaga kerja sektor informal secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses terhadap modal, teknologi, pelatihan, dan pasar. Meningkatkan dukungan terhadap industri kecil dan mikro melalui program pembinaan, pelatihan, dan akses pembiayaan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka.

b) **Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor**

Kurangnya pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya. Industri berorientasi ekspor dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka akses pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Namun, di Kabupaten Lampung Timur, pengembangan industri ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur penunjang, akses pembiayaan, serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi standar kualitas internasional. Mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor melalui kebijakan insentif, peningkatan kapasitas, dan pengembangan infrastruktur penunjang dapat membantu mengatasi permasalahan ini.

c) **Akses Perdagangan Antar Daerah yang Terbatas**

Akses perdagangan dan kerjasama antar daerah yang masih terbatas. Kurangnya jaringan perdagangan antar daerah membatasi distribusi produk lokal dan mengurangi peluang pasar bagi produsen di Lampung Timur. Penguatan jaringan

perdagangan dan kerjasama antar daerah sangat penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan volume perdagangan.

d) **Ekosistem Bisnis Lokal yang Belum Optimal**

Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal yang belum optimal. Ekosistem bisnis yang kuat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri lokal. Namun, di Lampung Timur, dukungan terhadap pelaku bisnis lokal masih kurang. Peningkatan akses terhadap modal, pelatihan, dan jaringan bisnis dapat membantu mengoptimalkan ekosistem bisnis lokal.

**D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**

**1. Sekretariat Daerah**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur menunjukkan nilai yang belum optimal. Dengan meningkatkan Indeks RB, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kinerja internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi pelayanan publik.
- b) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal  
Pemenuhan standar pelayanan minimal belum sepenuhnya optimal. Pemenuhan standar pelayanan minimal merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima pelayanan dasar yang layak, adil, dan berkualitas
- c) Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah  
Di tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, tata kelola pemerintahan daerah tidak bisa berjalan dengan cara konvensional. Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

**2. Sekretariat DPRD**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD di Kabupaten Lampung Timur salah satunya adalah fungsi fasilitasi legislasi terhadap peraturan daerah dan target propemperda belum optimal, menyebabkan beberapa target legislasi tidak tercapai.

**E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1. Perencanaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh sebagai basis data perencanaan belum terlaksana secara optimal.
- b) Belum optimalnya perumusan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- c) Ketersediaan data capaian pembangunan daerah belum optimal.
- d) Belum optimalnya kerjasama pembangunan daerah.

## **2. Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi transaksi non-tunai (digitalisasi) relatif rendah.
- b) Kendala dalam pengadministrasian barang milik daerah.
- c) Pemanfaatan aset daerah belum optimal akibat tingginya biaya operasional dibandingkan dengan potensi manfaat yang bisa diperoleh.
- d) Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
- e) Pemenuhan belanja wajib belum optimal.

## **3. Kepegawaian**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Indeks profesionalitas PNS relatif rendah
- b) Pengusulan formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai belum terpenuhi secara optimal.

## **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Lampung Timur adalah terkait dengan Kompetensi Pegawai, dimana masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi dan pelayanan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan agar pegawai memiliki integritas, profesionalisme, dan keterampilan yang sesuai dengan era digitalisasi.

## **5. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Lampung Timur adalah belum optimalnya implementasi hasil

riset sebagai dasar kebijakan pembangunan atau program dan kegiatan perangkat daerah.

## **F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**

### **1. Inspektorat**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan inspektorat di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah relatif belum optimal
- b) Tindak lanjut terhadap temuan BPK RI belum optimal
- c) Maturitas SPIP belum optimal

## **G. Unsur Kewilayahan**

### **1. Kecamatan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kecamatan di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya Kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang sebagian besar perlu perbaikan
- b) Kualitas layanan publik sektor kecamatan belum optimal.

## **H. Unsur Pemerintahan Umum**

### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a) Kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, serta kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya di generasi muda.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan demokrasi dan HAM yang mempengaruhi partisipasi politik.
- c) Kasus penyalahgunaan NAPZA yang perlu dikoordinasikan dan ditangani lebih lanjut.

### **2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis dalam konteks pembangunan daerah merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Pembangunan daerah tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Isu-isu strategis sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

#### **2.3.2.1 Isu Strategis Internasional**

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan global yang disepakati oleh semua negara anggota PBB sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.

2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan.



3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)  
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)  
Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta meningkatkan peluang belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)  
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)  
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)  
Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)  
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang layak, serta produktivitas yang tinggi.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)  
Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Ketimpangan (*Reduced Inequality*)  
Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)  
Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tahan bencana, serta berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)  
Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)  
Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)  
Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*)  
Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan kerusakan lahan, serta mengembalikan kesuburan tanah.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)  
Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.
17. Kemitraan untuk Tujuan (*Partnerships for the Goals*)  
Menguatkan cara-cara pelaksanaan dan menghidupkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan berkualitas dan berkelanjutan, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment* yang berfokus pada:

1. Penurunan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan hidup layak.
2. Peningkatan akses dan kualitas merata pelayanan dan jaminan sosial kepada masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik secara merata dan keadilan.
4. Keberlanjutan lingkungan dan ketahanan bencana.

### **2.3.2.2 Isu Strategis Perekonomian Global**

Perekonomian global terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Seiring dengan semakin terhubungnya ekonomi global, perkembangan ekonomi internasional, baik yang positif maupun negatif, akan memengaruhi kondisi ekonomi di tingkat daerah. Dinamika perekonomian dunia seperti kebijakan perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, serta kemajuan teknologi dan inovasi, semuanya memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian daerah.

1. Geopolitik dan ketegangan internasional

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina, serta perang di wilayah Timur Tengah saat ini telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global serta adanya krisis energi dan pangan.

2. Pertumbuhan ekonomi dunia

Tantangan yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pada 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antarkawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup resilien meski masih lebih rendah dibanding periode sebelum pandemi. Pada kuartal III-2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,7% yoy. Di Eropa, laju ekonomi masih stagnan dan tumbuh di kisaran 0,9% pada kuartal III-2024. Ekonomi Tiongkok menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Sementara itu, ekonomi di kawasan ASEAN masih resilien meskipun permintaan global turun.

Berdasarkan laporan World Economic Outlook Update yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2025, pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 3,3 persen pada tahun 2025 dan 2026, secara umum tidak berubah dari perkiraan World Economic

Outlook (WEO) Oktober 2024. Sedikit percepatan terjadi pada negara-negara maju di mana pertumbuhan diperkirakan akan meningkat dari 1,6% pada 2023 menjadi 1,7% pada 2024 dan 1,8% pada 2025. Sementara itu, sedikit perlambatan terjadi pada negara-negara berkembang (*Emerging Market*) dari 4,3% pada 2023 menjadi 4,2% pada 2024 dan 2025. Salah satu pemberat emerging market yakni China dan India yang diproyeksikan tumbuh lebih rendah dibandingkan 2023 yakni masing-masing 4,6% dan 6,8% pada 2024.

3. Perlambatan ekonomi, dan terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok

Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan *shadow banking* dan peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Perang dagang, khususnya yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, telah menjadi salah satu peristiwa paling berdampak dalam ekonomi global pada beberapa tahun terakhir. Ketika dua negara ekonomi terbesar di dunia terlibat dalam konflik perdagangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga mengarah pada perubahan besar dalam dinamika perdagangan internasional, aliran investasi, serta stabilitas pasar global. Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan.

4. Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif

Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan ini dapat memberikan sentimen negatif terhadap perdagangan dunia maupun pasar keuangan global.

Presiden AS Donald Trump merilis kebijakan tarif impor baru yang dinamakan '*Reciprocal Tariffs*' disingkat tarif Trump, pada 2 April 2025. Kebijakan ini akan memberlakukan tarif tambahan terhadap produk impor dari berbagai negara, tak terkecuali pada beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Berdasarkan tarif yang telah dirilis, tarif tambahan terhadap produk impor dari Indonesia akan dikenai tarif tambahan sebesar 34%. Dalam skala global, kebijakan tarif impor yang diterapkan AS tersebut dapat memperburuk ketidakpastian ekonomi global, dan dapat memicu reaksi tandingan dari negara besar lainnya. Bagi Indonesia, kebijakan tarif tambahan tersebut dapat mengganggu rantai pasokan global, kenaikan harga, dan penurunan volume perdagangan internasional.

5. Harga komoditas dunia yang cenderung menurun

Indeks harga pangan dunia yang dikeluarkan oleh badan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa turun sebesar 10,1% secara tahunan pada Desember 2023. Penurunan indeks harga komoditas yang menurun tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Bank Dunia memproyeksikan harga komoditas global akan merosot ke

level terendah dalam lima tahun pada 2025, terutama karena melimpahnya pasokan minyak mentah. Kondisi surplus ini begitu besar hingga dapat menahan dampak harga meskipun terjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Namun, secara keseluruhan, harga komoditas masih akan bertahan 30% lebih tinggi dibanding rata-rata lima tahun sebelum pandemi Covid-19. Pada 2024, Bank Dunia memperkirakan pasokan minyak global akan melebihi permintaan dengan rata-rata 1,2 juta barel per hari. Surplus seperti ini baru dua kali terjadi sebelumnya, selama penutupan akibat pandemi pada 2020 dan krisis harga minyak pada 1998. Salah satu penyebabnya adalah perubahan signifikan di China. Permintaan minyak China mendarat sejak 2023 akibat melambatnya produksi industri dan meningkatnya penjualan kendaraan listrik serta truk berbahan bakar gas alam cair (LNG). Bank Dunia memperkirakan harga komoditas global akan merosot hampir 10% pada 2024-2026. Harga pangan global diprediksi turun 9% tahun ini dan 4% lagi pada 2025 sebelum stabil, meskipun masih akan 25% lebih tinggi dari rata-rata 2015-2019. Harga energi diperkirakan turun 6% pada 2025 dan 2% tambahan pada 2026.

#### 6. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Thing (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*. Perkembangan teknologi tersebut memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

#### 2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) yang mulai diberlakukan pada tahun 2016, menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. Khususnya bagi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia, satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan

akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat keterampilan dan keahliannya.

#### **2.3.2.4 Isu Strategis Kebijakan Nasional**

Isu strategis kebijakan nasional termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

##### **1. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 (Tahap 1)**

Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,1 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan Energi Storage System (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi carbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan smart grid.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi

informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri,

keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (smart grid). Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan

pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dan antar

wilayah. Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

2. Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional, strategi menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Pada periode 2025-2029, pemerintah menetapkan dua target utama dalam upaya penurunan kemiskinan. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5-5,0 persen, sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada USD 2,15 *Purchasing Power Parity* per kapita per hari. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergradiasi dari kemiskinan. Untuk mendukung efektivitas strategi penurunan kemiskinan, akan dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan, agar lebih akurat, sesuai dengan perkembangan standar hidup layak, serta dibandingkan antar waktu dan wilayah.

Dalam sektor ekonomi, strategi yang digunakan adalah untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada

peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret



terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yaitu deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro-growth.

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama, yang terdiri dari:

- 1) Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
- 2) Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*
- 3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
- 4) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
- 5) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan
- 6) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya
- 7) Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
- 8) Pengembangan Pangan Hewani
- 9) Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
- 10) Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
- 11) Peningkatan Penyediaan Energi
- 12) Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
- 13) Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
- 14) Konservasi Sumber Daya Air
- 15) Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir
- 16) Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
- 17) Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
- 18) Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
- 19) Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya
- 20) Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
- 21) Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
- 22) Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
- 23) Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut
- 24) Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
- 25) Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
- 26) Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut
- 27) Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
- 28) Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital

- 29) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
- 30) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen
- 31) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
- 32) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
- 33) Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
- 34) Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
- 35) Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Prioritas
- 36) Revitalisasi Nasional 4 Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
- 37) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
- 38) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
- 39) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
- 40) Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
- 41) Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
- 42) Penurunan Kematian Ibu dan Anak
- 43) Pencegahan dan Penurunan Stunting
- 44) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- 45) Penuntasan TBC
- 46) Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- 47) Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
- 48) Estimasi Penyakit Kusta dan Schistosomiasis
- 49) Investasi pelayanan kesehatan primer
- 50) Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan
- 51) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
- 52) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
- 53) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya
- 54) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi
- 55) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
- 56) Pengembangan Hilirisasi Nikel
- 57) Pengembangan Hilirisasi Tembaga
- 58) Pengembangan Hilirisasi Bauksit
- 59) Pengembangan Hilirisasi Timah
- 60) Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
- 61) Pengembangan Hilirisasi Kelapa
- 62) Pengembangan Hilirisasi Rumpun Laut
- 63) Pengembangan Industri Kimia
- 64) Pembangunan Industri Semikonduktor
- 65) Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
- 66) Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
- 67) Pengembangan Industri Dirgantara

- 68) Pengembangan KEK Sei Mangkei
- 69) Pengembangan KIT Batang
- 70) Pengembangan KI Weda Bay
- 71) Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
- 72) Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif
- 73) Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
- 74) Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
- 75) Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
- 76) Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
- 77) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- 78) Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
- 79) Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
- 80) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
- 81) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 82) Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
- 83) Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
- 84) Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

#### **2.3.2.5 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Lampung**

Isu strategis kebijakan pembangunan Provinsi Lampung termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

##### **1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2025-2045 (Tahap 1)**

Rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung diarahkan pada transformasi sosial dan percepatan transformasi ekonomi wilayah. Pada sektor kesehatan, kebijakan transformasi kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif melalui transformasi pada pelayanan kesehatan primer, rujukan, sistem ketahanan, sistem pembiayaan, tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan mengacu kepada siklus hidup manusia (*life cycle*) dengan perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting serta upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi harus terus dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, transformasi pendidikan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan seperti guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, bantuan pembiayaan dan lingkungan yang inklusif. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Pendidikan harus adaptif menjaga relevansinya dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang waktu-sepanjang hayat (*lifelong learning*). Di sisi yang lain, pendidik dan

tenaga kependidikan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kreatif, inspiratif dan berdaya saing dengan tidak meninggalkan pembangunan karakter (*character building*). Untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks diperlukan juga pengembangan sistem pendidikan modern berbasis *soft skill* dan *entrepreneur*. Aktivitas pembelajaran tidak hanya diarahkan pada *transfer of knowledge* semata, akan tetapi juga peningkatan aspek *soft skill* dan *entrepreneur* yang akan membuat peserta didik memiliki bekal keilmuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, riset, manajemen risiko, analisis, dan kemampuan pengambilan keputusan. Disisi lain, masyarakat perlu dilindungi dengan sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial.

Pada sektor ekonomi, peningkatan produktivitas komoditas pertanian Provinsi Lampung sebagai fondasi untuk peningkatan nilai tambah dari industrialisasi serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Selain untuk pemenuhan ketahanan pangan di masa depan, sektor pertanian adalah rantai dasar dari proses hilirisasi baik melalui industrialisasi dan jasa produk pemasaran. Peningkatan produktivitas dimaksud dibarengi dengan peningkatan daya saing produk yang wajib memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, untuk itu arah kebijakan jangka panjang untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian diarahkan melalui: (i) modernisasi dan digitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan, terutama modernisasi perbenihan/perbibitan varietas baru bernilai tambah tinggi dan adaptif, sistem perbenihan berbasis masyarakat, dan pengelolaan kemurnian benih/bibit; (ii) peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif, dan berkelanjutan; (iii) pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food cluster*) sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari kawasan/wilayah; (iv) adopsi pertanian presisi, digitasi pertanian, dan teknologi pertanian regeneratif; (v) penerapan standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta (vi) efisiensi dan integrasi antara infrastruktur on-farm dengan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Kebijakan jangka panjang peningkatan kesejahteraan petani/nelayan diarahkan melalui: (i) perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan lembaga pembiayaan dan badan usaha lainnya; (ii) regenerasi petani/nelayan dan penguatan vokasi pertanian; serta (iii) perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani/nelayan.

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2025-2029

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan program terbaik cepat untuk mewujudkan Lampung Maju, yang terdiri dari mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMDes/koperasi/keompok tani, menyediakan pupuk organik melalui pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes/koperasi/keompok tani, mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan produk lokal tersedia di pasar lokal.

Lebih lanjut, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung ditetapkan 18 program kerja yang terdiri dari:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif
- 2) Lampung menjadi lumbung pangan nasional
- 3) Mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa
- 4) Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah
- 5) Inisiasi lumbung energi terbarukan
- 6) Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan
- 7) Generasi cerdas, berakhlak, dan berbudaya
- 8) Pengusaha muda berdaya saing dan inovatif
- 9) Mendukung prestasi pemuda dan olahraga
- 10) Menuju *zero stunting* dan perwujudan masyarakat sehat
- 11) Lampung pusat teknologi terpadu
- 12) Membudayakan semangat Lampung Bersama
- 13) Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran
- 14) Penguatan ketahanan keluarga
- 15) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 16) Mewujudkan birokrasi terintegrasi
- 17) Melanjutkan pembangunan kota baru berbasi eco city
- 18) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok terlanter.

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, tantangan dan peluang pembangunan tidak lagi terbatas pada skala lokal atau nasional, melainkan telah menjadi isu strategis yang bersifat global. Keselarasan antara isu-isu strategis di tingkat global, nasional, dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Berdasarkan penjelasan di atas, ditampilkan tabel keselarasan isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 2.89  
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

| Potensi Daerah                                                                                                            | Permasalahan                                                                                                                                                                 | ISU KLHS                                                                                                                                                                                                                                   | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | Isu Strategis Daerah                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | Global                                                                                                                                                         | Nasional                                                                                                                                      | Regional                                                                                                                        |                                                   |
| Seluruh wilayah desa berstatus desa berkembang dan mudah dijangkau (tidak ada desa dalam status tertinggal dan terpencil) | Kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Timur masih rendah, terlihat dari rata-rata lama sekolah hanya 8,2 tahun dan tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP. | Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, karena masyarakat yang tidak mendapat layanan memadai akan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. | Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal infrastruktur, fasilitas, dan akses teknologi menyebabkan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan | Peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.                                            | Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 8,36 tahun atau setara dengan kelas 2 sekolah menengah pertama.     | Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan |
| Puskesmas telah tersedia di seluruh wilayah kecamatan (36 unit puskesmas)                                                 | Kualitas layanan kesehatan di RSUD dan puskesmas sering dikeluhkan masyarakat                                                                                                | Keterbatasan layanan kesehatan dapat meningkatkan kasus penyakit dan kematian, karena masyarakat sulit memperoleh perawatan yang                                                                                                           | Penyebab kematian global teratas, berdasarkan jumlah total nyawa yang hilang, dikaitkan dengan dua topik besar: kardiovaskular                                 | Pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten untuk pemenuhan standar nasional serta dapat memberikan layanan berkualitas yang digambarkan | Belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan yang ditandai masih rendahnya rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah | Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan  |

| Potensi Daerah                                                                                                                                                                    | Permasalahan                                                                                                                                                          | ISU KLHS                                                                                                                                                                    | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Isu Strategis Daerah                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | Global                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regional                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | diperlukan, terutama untuk kondisi medis serius.                                                                                                                            | (penyakit jantung iskemik, stroke) dan gangguan pemapasan                                                                                                                                                                                                                | berdasarkan kriteria berkualitas.                                                                                                                                                                                                                                                                             | penduduk                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| Telah tersedia 1316 posyandu di seluruh desa                                                                                                                                      | Tingginya prevalensi stunting di atas 10 persen                                                                                                                       | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat berdampak pada tingginya angka stunting dan penyakit menular di Kabupaten Lampung Timur.dan penyakit menular. | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menargetkan untuk menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk penanganan stunting                                                                                                                        | Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan penggunaan layanan kesehatan secara tepat                                                                                                | Status gizi Masyarakat Provinsi Lampung yang masih kurang ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting yaitu 14,9 persen                                                | Penurunan prevalensi stunting dan penyakit menular              |
| Tingkat kepesertaan di tahun 2024 99,59 persen dengan tingkat keaktifan peserta JKN KIS masih berkisar di angka 64,27 persen                                                      | Kabupaten Lampung Timur menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan akibat belum tercapainya UHC                                                                  | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat berdampak pada munculnya berbagai permasalahan kesehatan.                                                     | Jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu agenda utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia | Meskipun cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah luas, masih terdapat kelompok masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan kelompok marginal, yang belum terdaftar atau belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.                                                                            | Jumlah Rumah Tangga di Provinsi Lampung yang Memiliki Jaminan Kesehatan Mencapai 68%                                                                                           | Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan masyarakat                  |
| Telah tersedia 88 puskesmas pembantu dan 1316 posyandu di seluruh desa                                                                                                            | Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya upaya promotif-preventif dan masih rendah kesadaran akan perilaku hidup sehat                                         | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat berdampak pada munculnya berbagai permasalahan kesehatan.                                                     | Banyak masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama di negara berkembang, masih memiliki literasi kesehatan yang rendah                                                                                                                                                | Tuberkulosis menjadi salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit,                                                                                                                        | Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, TB, Malaria dll) dan masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular | Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat |
| Komitmen kepala daerah dan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar konektivitas                                                                               | Kemantapan jalan kabupaten di Lampung Timur baru mencapai 54,7 persen, sehingga menghambat mobilitas, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan daya saing ekonomi. | Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, dapat menyebabkan kerusakan pangan selama proses transportasi dan penyimpanan.                  | Kemantapan jalan, yaitu kondisi jalan yang baik dan layak digunakan, merupakan bagian penting dari infrastruktur dasar yang secara langsung mendukung pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan                                                               | Masih terdapat banyak ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang kondisinya rusak, berlubang, atau kurang mantap, terutama di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan kawasan rawan bencana.                                                                                                         | Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap provinsi dan Jalan Nasional/Kab/Kota belum terintegrasi kelas jalannya hingga kesentra produksi                                    | Percepatan kemantapan infrastruktur dasar konektivitas          |
| Kebutuhan lahan permukiman dari tahun 2025-2029 tetap dalam kondisi surplus, kebutuhannya mencapai 1.112,920 di Tahun 2029 dengan rasio yang mengalami penurunan menjadi 1132,92. | Masih terdapat lingkungan kumuh di lima kecamatan yang berpotensi menurunkan kualitas hidup penduduk.                                                                 | -                                                                                                                                                                           | Permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan besar di dunia yang secara langsung berkaitan dengan SDG 11: Mewujudkan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan                                                                              | rendahnya penyediaan akses rumah terjangkau yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, serta terbatasnya fasilitas pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap. | Masih minimnya kualitas rumah dan Pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan kumuh di Provinsi Lampung                                                         | Penanganan kawasan kumuh dan wilayah kantong kemiskinan         |

| Potensi Daerah                                                                                                                                                                                               | Permasalahan                                                                                                                                                                                                           | ISU KLHS                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Strategis Daerah                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Global                                                                                                                                                                                                                    | Nasional                                                                                                                                                                 | Regional                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| Berdasarkan data daya dukung daya tampung pangan Kabupaten Lampung Timur memiliki status surplus                                                                                                             | Pengembangan sentra pangan terhambat oleh penurunan produktivitas pada produk unggulan strategis, alih fungsi lahan, dan rendahnya minat petani muda.                                                                  | Sensitivitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Lampung Timur berada pada tingkat sedang.                                                                                                                      | Harga komoditas dunia yang cenderung menurun dapat menekan pendapatan petani, memengaruhi minat berproduksi, dan mengurangi daya tarik investasi di sektor pangan                                                         | Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, namun kapasitas produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada berbagai tantangan                                                | Sektor pertanian masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan mengembangkan hilirisasi berbasis teknologi untuk mendorong kinerja dan daya saing.                                                            | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan                                                                                        |
| Kawasan Labuhan Maringgai menjadi lokasi prioritas RPJMN dalam pengembangan hilirisasi perikanan                                                                                                             | Kurangnya infrastruktur esensial untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan menjadi kendala utama.                                                                                      | Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai disebabkan oleh pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. | Praktik <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> merugikan negara berkembang miliaran dolar per tahun, merusak ekosistem, dan menciptakan ketidakadilan bagi nelayan kecil                                     | Banyak daerah penghasil ikan masih kekurangan fasilitas pengolahan yang memadai seperti pabrik pengalengan, pembekuan, dan pengemasan.                                   | Upaya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung juga dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya melalui ekonomi biru di sektor kelautan                                                                         | Pengembangan kawasan sentra hilirisasi perikanan dan peternakan                                                                    |
| Potensi beragam sektor pangan dan agribisnis, Lampung Timur memiliki peluang besar mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan.                                                                              | Sektor primer sangat bergantung pada harga komoditas yang diperdagangkan di pasar global. Ketika harga komoditas, turun secara signifikan                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                        | Penurunan harga komoditas dunia, kebijakan perdagangan protektif negara besar, serta tantangan rantai pasok global membuat sektor pangan menghadapi tekanan yang dapat menurunkan pendapatan petani dan daya saing produk | Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengolah komoditas dasar menjadi produk bernilai tambah tinggi sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. | Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian berbasis Teknologi untuk Mencapai Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional                                                                                                    | Pengembangan hilirisasi berbasis potensi unggulan lokal                                                                            |
| Komitmen kepala daerah dan masyarakat dalam percepatan penurunan angka kemiskinan                                                                                                                            | Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin terbesar ke-2 di Provinsi Lampung.                                                                                                          | Tingkat kemiskinan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional                                                                                                                         | Kemiskinan merupakan salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi dunia saat ini. Karena itu, tujuan SDG's mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun                                                      | Pemerintah berkomitmen memberantas kemiskinan secara multidimensi, mencakup aspek ekonomi, kesenjangan sosial, dan marginalisasi kelompok rentan.                        | persentase penduduk miskin Provinsi Lampung masih diatas angka penduduk miskin nasional                                                                                                                                         | Penurunan persentase penduduk miskin                                                                                               |
| Masyarakat Lampung Timur memiliki modal sosial yang merupakan perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan budaya yang kuat, berpijak pada nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan tradisi gotong royong. | Nilai-nilai kebudayaan lokal sering kali terabaikan di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Pentingnya nilai-nilai tersebut menjaga warisan budaya, identitas daerah dan sebagai perekat sosial           | -                                                                                                                                                                                                                                        | Modernisasi dan tekanan budaya global menyebabkan berkurangnya praktik tradisional, bahasa daerah, dan pengetahuan lokal                                                                                                  | Penguatan Pancasila sebagai fondasi bangsa menjadi krusial karena mencerminkan jati diri serta menjadi pedoman etika dalam kebijakan negara.                             | memperkuat semangat Lampung Bersama, diperlukan penanaman nilai luhur budaya lokal yang berlandaskan Pancasila melalui revitalisasi "Piil Pesenggiri" dan penguatan persatuan lewat budaya "Sakai Sambayan."                    | Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam mewujudkan semangat sakai sambayan membangun lampung timur |
| Seluruh ibukota kecamatan memiliki akses internet yang baik                                                                                                                                                  | Tantangan dalam pelayanan publik secara umum pelayanan publik berbasis manual dan belum terdokumentasikan dengan baik, yang dapat mengakibatkan pelayanan publik menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang transparan. | -                                                                                                                                                                                                                                        | Dalam konteks SDGs (Sustainable Development Goals), pelayanan publik menjadi pilar utama dalam mencapai keadilan sosial, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan yang inklusif                                           |                                                                                                                                                                          | Mewujudkan Birokrasi yang Berintegritas. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Lampung kategori A dan pemerintah provinsi lampung berkomitmen untuk mempertahankan dan mewujudkan birokrasi berintegritas, efisien, dan melayani. | Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digitalisasi                                                                          |



### **2.3.2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Timur ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Lampung;
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
- d) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; serta
- f) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

#### **2.3.2.6.1 Isu Pendidikan**

##### **1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan**

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan transformasi sumber daya manusia yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks pembangunan daerah, ada beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan, yaitu rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas pendidik. Keempat elemen ini sangat terkait erat dengan kemampuan daerah untuk mencetak sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Investasi dalam pendidikan dasar bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab bersama termasuk swasta. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar secara holistik, dapat tercipta masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, merata, dan inklusif.

##### **2. Peningkatan kurikulum pendidikan dasar berbasis vokasi**

Kurikulum berbasis vokasi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena langsung berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan ekonomi dan sosial daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, kurikulum vokasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor-sektor ekonomi lokal tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat, terutama bagi generasi muda karena pendidikan berbasis vokasi bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil teknis namun juga memiliki jiwa kewirausahaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi pendidikan tinggi menunjukkan tingkat produktivitas dan daya saing ekonomi yang lebih baik.

#### **2.3.2.6.2 Isu Kesehatan**

##### **1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, peran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas sebagai garda terdepan sangatlah penting. Peningkatan akses dan kualitas layanan di kedua fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah-

daerah yang masih memiliki keterbatasan akses kesehatan. RSUD dan Puskesmas merupakan dua pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan, yang melayani berbagai kebutuhan medis mulai dari perawatan dasar hingga layanan kesehatan spesialis. Peningkatan kualitas pelayanan di kedua lembaga ini memerlukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan kapasitas fasilitas, pelatihan tenaga medis, hingga penyediaan peralatan medis yang lebih canggih dan tepat guna. Selain itu, upaya peningkatan akses juga harus diiringi dengan pemerataan distribusi layanan agar seluruh wilayah mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Sejalan dengan program prioritas nasional, peningkatan investasi pada sektor kesehatan primer tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas pelayanan dan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Dengan investasi yang tepat, Puskesmas dapat memperluas cakupan layanan, baik dari segi jenis pelayanan yang diberikan, kualitas layanan, maupun jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil.

2. Penurunan prevalensi stunting dan penyakit menular

Stunting, yang menunjukkan kekurangan gizi kronis, dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penyakit menular, seperti TBC dan malaria, juga dapat menghambat perkembangan masyarakat jika tidak diatasi secara efektif. Upaya penanggulangan stunting dan penyakit menular memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan peningkatan gizi, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, dan kampanye kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan penyakit.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat

Meskipun akses ke fasilitas kesehatan mungkin ada, pemanfaatannya bisa sangat terbatas jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya gaya hidup sehat. Edukasi mengenai pola makan sehat, pentingnya olahraga, dan pemeriksaan kesehatan rutin perlu diprioritaskan. Kampanye kesehatan yang efektif dan pelatihan bagi petugas kesehatan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kesehatan akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat di masyarakat.

4. Peningkatan kemandirian masyarakat terhadap jaminan kesehatan masyarakat

Kemandirian dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan meningkatnya kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan membayar iuran secara mandiri, ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah dapat dikurangi. Hal ini akan memperkuat fondasi keuangan program JKN, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan yang layak. Kemandirian peserta JKN juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjadi peserta aktif dan mandiri. Dengan demikian, upaya perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan tanpa terlalu membebani fiskal pemerintah daerah.

### **2.3.2.6.3 Isu Infrastruktur**

#### **1. Percepatan kemantapan infrastruktur dasar**

Infrastruktur yang tidak memadai merupakan hambatan signifikan bagi kemajuan daerah, karena berpotensi menghalangi optimalisasi potensi ekonomi, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan dan keterbatasan infrastruktur dasar dapat memperlambat pertumbuhan wilayah, memperbesar kesenjangan sosial, serta menambah beban bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Akses masyarakat terhadap layanan publik yang esensial menjadi terhambat, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur seperti transportasi, pengairan, perumahan, dan konektivitas wilayah merupakan pilar penting dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya bersifat fisik, tetapi merupakan strategi fundamental dalam memperkuat fondasi kesejahteraan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

#### **2. Pengembangan infrastruktur kota untuk peningkatan citra daerah**

Pembangunan perkotaan memainkan peran yang sangat penting dalam peningkatan citra daerah dan menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan. Penataan perkotaan dan infrastruktur berkualitas dapat mendorong peningkatan aksesibilitas antar wilayah. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, kota seringkali menjadi wajah utama suatu daerah. Oleh karena itu, bagaimana kota tersebut berkembang, baik dari segi infrastruktur, layanan publik, hingga lingkungan, akan mencerminkan seberapa maju dan berkembangnya suatu daerah. Pembangunan perkotaan yang baik dapat menciptakan citra yang positif bagi daerah, yaitu memperkuat konektivitas sehingga menarik perhatian investor, wisatawan, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### **3. Penanganan kawasan kumuh dan wilayah kantong kemiskinan**

Pada Kabupaten Lampung Timur masih kerap ditemukan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh dan kantong kemiskinan di beberapa kecamatan menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah kedepan. Pembangunan kawasan kumuh dan wilayah kantong kemiskinan merupakan aspek penting dalam upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana dan permasalahan kesehatan sehingga tercapainya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kawasan kumuh dan wilayah dengan kantong kemiskinan seringkali menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan karena keterbatasan fasilitas, kantong kemiskinan dan rumah kumuh merupakan tantangan kompleks yang berdampak luas terhadap keberlangsungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, maka kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin lebar, yang dapat menghambat kemajuan wilayah secara keseluruhan. Isu kemiskinan perlu diselesaikan bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan, namun juga meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sosial sehingga tercipta pembangunan jangka panjang yang adil dan merata.

#### **2.3.2.6.4 Isu Integrasi Ekonomi**

1. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan

Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah strategis sentra produksi padi, jagung, dan ubi kayu di wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan data daya dukung daya tampung pangan Kabupaten Lampung Timur memiliki status surplus. Tercermin dari hasil kontribusi Kabupaten Lampung Timur terhadap total produksi tanaman pangan di Provinsi Lampung merupakan salah satu yang terbesar. Terdapat beberapa kecamatan potensial yang dapat menjadi lokus prioritas peningkatan produktivitas padi, jagung, dan ubi kayu. Lokasi prioritas budidaya padi: Kec. Jabung, Kec. Pasir Sakti, Kec. Batanghari, Kec. Waway Karya, Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Sekampung, Kec. Batanghari Nuban. Lokasi prioritas budidaya jagung: Kec. Jabung, Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Sekampung Udik, Kec. Metro Kibang. Lokasi prioritas budidaya ubi kayu : Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Sekampung Udik, Kec. Sukadana, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Marga Tiga. Kondisi iklim yang kerap berubah mempengaruhi musim tanam dan waktu panen, penurunan luas tanam dan panen, serta perubahan produktivitas, jalan yang masih rusak menghambat pergerakan logistik dan distribusi barang, maka diperlukan upaya pengelolaan infrastruktur dasar yang menyokong dalam pengembangan sektor pangan.

2. Pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan

Selain memiliki potensi di komoditas tanaman pangan, Kabupaten Lampung Timur juga merupakan salah satu produsen terbesar komoditas kopi, kelapa, dan lada hitam. Terdapat beberapa kecamatan sentra produksi komoditas perkebunan yang dapat menjadi lokus prioritas pengembangan budidaya komoditas perkebunan strategis tersebut, yaitu kopi : Kecamatan Melinting, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Sukadana, kelapa : Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Batanghari Nuban, lada : Kecamatan Marga Tiga dan Kecamatan Sukadana.

3. Pengembangan kawasan sentra produksi hortikultura, biofarmaka, dan tanaman hias

Kabupaten Lampung Timur selama ini menjadi wilayah sentra produksi sayur mayur yang berkualitas baik. Selain itu, di beberapa kecamatan merupakan sentra produksi buah-buahan berkualitas tinggi, dan sentra biofarmaka terbesar di Provinsi Lampung. Untuk komoditas tanaman hias, Kecamatan Pekalongan merupakan kecamatan sentra tanaman hias terbesar di Provinsi Lampung, yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

4. Pengembangan kawasan sentra perikanan dan peternakan

Pada sub sektor perikanan dan peternakan, potensi Kabupaten Lampung Timur sangat besar. Produksi perikanan budidaya dan tangkap pada tahun 2024 mengalami peningkatan produksi, yaitu mencapai 69.308,57 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 9.172,51 ton. Produksi perikanan tangkap yang berpusat di Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan yang terbesar di Provinsi Lampung. Pada sub sektor peternakan, beberapa kecamatan merupakan sentra ternak besar dan kecil Provinsi Lampung. Pengembangan kawasan sentra perikanan

dan peternakan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah.

5. Pengembangan hilirisasi berbasis potensi lokal

Kurun waktu dua dekade ini, perekonomian daerah masih tergantung dengan sektor primer. Dimana lebih dari 60 persen perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian dan pertambangan. Ketergantungan terhadap sektor primer dalam pembangunan daerah tersebut menjadi tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif kedepan. Dengan potensi yang dimiliki sebagai kawasan sentra produksi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, perikanan, dan peternakan, peluang untuk pengembangan hilirisasi berbasis komoditas unggulan sangat potensial. Dalam pengembangan hilirisasi di tingkat lokal, Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung hilirisasi di daerah. Hilirisasi, yang merujuk pada proses pengolahan atau penambahan nilai pada sumber daya alam atau bahan baku, merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan menciptakan produk yang bernilai tinggi. IKM dan UMKM di daerah, dengan kapasitas dan daya adaptasinya yang tinggi, memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam proses hilirisasi ini. Melalui peningkatan keterampilan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, IKM dan UMKM dapat mengolah sumber daya alam menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka peluang pasar baru.

6. Pengembangan pariwisata prioritas daerah

Merujuk rencana tata ruang nasional, Taman Nasional merupakan kawasan strategis pariwisata nasional yang sangat potensial sebagai destinasi unggulan pariwisata minat khusus. Selain destinasi wisata tersebut, Kabupaten Lampung Timur memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang sangat berpeluang untuk dikembangkan. Potensi sumber daya alam yang besar tersebut, didukung oleh keanekaragaman seni dan budaya masyarakat serta jarak yang relatif dekat dari ibukota Provinsi Lampung, dan exit tol. Dengan potensi sebesar itu, perkembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu 5 tahun terakhir relatif stagnan. Dampak Covid-19 dan relatif rendahnya kualitas komponen pendukung pariwisata menyebabkan pertumbuhan sektor pariwisata daerah belum optimal. Perlu dukungan pada potensi pariwisata karena kontribusi pariwisata yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dengan mengembangkan sektor pariwisata, daerah dapat melakukan diversifikasi ekonomi yang meningkatkan stabilitas jangka panjang.

7. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, aplikasi dan gim

Ekonomi kreatif kini menjadi salah satu potensi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di daerah, terutama dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang pesat. Dengan jumlah penduduk salah satu yang terbesar di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor-sektor kreatif, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan bidang pengembangan aplikasi dan gim. Pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru,

memperkenalkan potensi daerah ke tingkat global, dan mengoptimalkan potensi talenta kreatif yang ada di daerah.

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi talenta kreatif yang melimpah, Kabupaten Lampung Timur memiliki peluang emas untuk mengembangkan sektor ini dengan memanfaatkan kekayaan lokal sebagai sumber inspirasi.

8. Pengembangan koperasi sektor produksi

Koperasi sektor produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang produksi barang atau jasa, dan menjualnya secara bersama-sama. Koperasi ini beranggotakan para produsen. Sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengembangkan koperasi di seluruh desa, koperasi sektor produksi dapat menjadi penggerak roda perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang berbasis pada prinsip keanggotaan yang demokratis dan saling menguntungkan, koperasi sektor produksi memungkinkan masyarakat di daerah untuk bekerja sama dalam mengelola usaha bersama, khususnya di sektor produksi.

9. Pengembangan kapasitas dan kelembagaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi lokal. Sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh desa, BUMDes memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian desa, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai penggerak ekonomi lokal, BUMDes perlu dikembangkan dari segi kapasitas dan kelembagaan. Peningkatan kapasitas manajerial, sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kelembagaan BUMDes adalah kunci untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung, dan keterbatasan ketersediaan pupuk kimiawi, pengembangan BUMDes sebagai pengelola unit produksi mikro pupuk organik bekerjasama dengan kelompok tani memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

10. Pengembangan pesantren sebagai penggerak ekonomi lokal

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan. Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan moral, pesantren juga dapat diberdayakan sebagai pusat ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Konsep Satu Pesantren Satu Produk (SPSP) menjadi salah satu langkah strategis dalam mengembangkan pesantren sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

11. Pemberdayaan usaha perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan telah menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi inklusif. Perempuan, yang seringkali terabaikan dalam sektor ekonomi, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian keluarga, masyarakat, dan daerah. Pada tahun 2024, jumlah

angkatan kerja perempuan yang membantu keluarga dan tidak dibayar berjumlah 65.188 jiwa, atau mencapai 11 persen dari total angkatan kerja, sebuah potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang efektif adalah melalui pengembangan usaha perempuan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memperkuat peran sosial mereka dalam masyarakat

#### **2.3.2.6.5 Isu Sosial Budaya**

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebudayaan lokal  
Nilai-nilai kebudayaan lokal sering kali terabaikan di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Pentingnya nilai-nilai tersebut untuk menjaga warisan budaya, identitas daerah, serta sebagai perekat sosial yang memperkuat harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut di kalangan generasi muda dan masyarakat umum melalui jalur pendidikan, festival budaya serta program pelestarian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Pemberdayaan nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari  
Integrasi nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari memerlukan pendekatan yang inovatif, seperti melibatkan komunitas dalam kegiatan budaya dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam program-program pembangunan. Ini akan membantu memperkuat identitas budaya dan meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.
3. Lampung Timur dihuni oleh beragam suku, agama, ras, dan budaya sehingga dalam membangun fondasi kehidupan sosial yang damai, tanpa konflik dan dengan saling menghargai, sehingga penting membangun dan menjaga toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar masyarakat, hal ini juga dapat dilakukan melalui pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu menerapkan nilai-nilai mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. membangun kehidupan beragama yang toleran dan harmonis sangat relevan untuk menjaga kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan beradab.

#### **2.3.2.6.6 Isu Perlindungan Sosial**

1. Penurunan persentase penduduk miskin  
Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Beban pengeluaran yang tinggi, terutama pada sektor kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, sering kali menjadi penghalang bagi keluarga miskin untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Solusi lainnya adalah dengan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan bukan hanya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara langsung, tetapi juga membantu membuka peluang untuk akses yang lebih baik pada pendidikan,



kesehatan, dan kesempatan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan kemiskinan jangka panjang.

2. Peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang cukup karena keterbatasan sistem yang ada. Program perlindungan sosial perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok ini dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap berbagai bentuk dukungan sosial dan ekonomi.

3. Penurunan pengangguran

Pengangguran yang tinggi di daerah kantong kemiskinan memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk mengatasi pengangguran, perlu adanya pengembangan program pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, serta penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan pengembangan sektor ekonomi lokal.

4. Peningkatan Ketahanan Sosial dan lingkungan

Permasalahan sosial seperti konflik antarwarga, sebagian masyarakat yang masih berada dalam kondisi ekonomi rentan, pengelolaan lingkungan yang belum optimal, serta keterbatasan akses layanan dasar merupakan kondisi krisis yang menjadi urgensi strategis dalam konteks pembangunan daerah berkelanjutan dan inklusif, sehingga perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan pulih dari berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

#### **2.3.2.6.7 Isu Stabilitas Ekonomi**

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan layanan publik yang penting. Upaya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien akan membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

2. Pengendalian inflasi daerah

Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan yang efektif dalam pengendalian inflasi, seperti pengelolaan pasokan barang dan pengaturan harga, diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

3. Peningkatan Indeks Kapabilitas Inovasi

Wilayah dengan kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi karena memiliki fleksibilitas adaptif dalam menciptakan solusi serta inovasi yang relevan terhadap tantangan yang dihadapi. Peningkatan kapabilitas inovasi menjadi penting, mengingat dinamika global yang penuh ketidakpastian menuntut stabilitas ekonomi sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan daerah. Wilayah yang inovatif bukan hanya mampu mengalami pertumbuhan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertahan, pulih, dan bersaing secara berkelanjutan. Hal ini dimungkinkan karena kapabilitas inovasi turut memperkuat responsivitas pemerintah dan dunia usaha dalam merespons krisis secara cepat dan efektif.

#### **2.3.2.6.8 Isu Ekonomi Hijau**

1. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya alam dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Masih lemahnya sistem pengelolaan limbah, terbatasnya upaya konservasi, serta rendahnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan utama. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam mengelola limbah secara efisien, menjaga kelestarian ekosistem, dan mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau. Ekonomi hijau menekankan pada penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Upaya ini perlu didukung oleh regulasi yang kuat, peran aktif masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan lingkungan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi mangrove yang dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, namun hingga saat ini masih belum optimal dalam pengendalian, pengelolaan dan tata kelola kawasannya. Adanya mangrove dapat mengurangi ketimpangan dengan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengelolaan yang tepat guna mencegah kerusakan dan kehilangan hutan mangrove, yang akan berdampak negatif pada keanekaragaman hayati.

2. Penerapan kebijakan ekonomi hijau dan sirkular

Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular merupakan pendekatan pembangunan yang berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama antara lain adalah keterbatasan regulasi yang mendukung, rendahnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat, serta belum optimalnya insentif bagi penerapan teknologi bersih. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang komprehensif untuk mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif.

#### **2.3.2.6.9 Isu Teknologi dan Inovasi**

1. Adopsi teknologi dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan

Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan hasil dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, adopsi teknologi yang lambat membatasi potensi produktivitas dan kesejahteraan petani serta pelaku usaha di sektor ini. Diperlukan pelatihan dan dukungan untuk mengadopsi teknologi modern serta akses ke alat dan sistem yang dapat membantu meningkatkan hasil dan kualitas produk.

2. Peningkatan akses terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah, namun seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang mendorong terciptanya skema pembiayaan

yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan UKM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan tentang manajemen keuangan dan perencanaan bisnis, serta penyederhanaan proses akses terhadap pinjaman, kredit usaha rakyat, maupun hibah dari lembaga keuangan dan pemerintah. Pendekatan ini akan memperkuat kapasitas UKM dalam mengelola pembiayaan, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

#### **2.3.2.6.10 Isu Transformasi Digital**

##### **1. Digitalisasi pelayanan publik**

Digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan langkah penting untuk membawa pemerintahan daerah ke arah yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat dan serba cepat ini, penerapan sistem digital dalam pelayanan publik bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh warga. Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, baik dalam layanan kependudukan, perizinan, kesehatan, maupun pendidikan. Selain itu, digitalisasi juga dapat memperkuat akuntabilitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Digitalisasi membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

##### **2. Peningkatan literasi digital**

Literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena keterampilan digital bukan hanya sebuah keahlian tambahan, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era modern. Di tengah transformasi digital yang semakin pesat, kemampuan untuk mengakses, menggunakan, dan memahami teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memajukan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Tanpa literasi digital yang memadai, daerah berisiko tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, maupun sosial. Dengan adanya literasi digital yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global, berinovasi, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

#### **2.3.2.6.11 Isu Regulasi dan Tata Kelola**

##### **1. Peningkatan kualitas regulasi di daerah**

Kualitas regulasi daerah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Regulasi yang kompleks dan berkualitas rendah dapat menghambat implementasi kebijakan dan mengurangi iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas peraturan daerah akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah yang bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab akan mampu mengelola sumber daya secara efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas secara optimal untuk kepentingan bersama. Kinerja birokrasi yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

3. Peningkatan kualitas ASN dan layanan publik

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat daerah. Rendahnya kompetensi dan profesionalisme ASN dapat berdampak langsung pada menurunnya mutu layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Selain itu, penguatan sistem evaluasi dan penilaian kinerja ASN secara objektif dan transparan juga penting untuk mendorong akuntabilitas dan budaya kerja yang produktif. Dengan peningkatan kualitas ASN, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih responsif, efektif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat secara profesional.

#### **2.3.2.6.12 Isu Keamanan dan Ketertiban**

1. Pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tingginya tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu rasa aman warga, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Sehingga perlu adanya strategi pencegahan yang komprehensif dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini, termasuk penyediaan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba serta dukungan psikososial bagi korban kejahatan menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif.

2. Konflik satwa liar dan manusia

Keberadaan TNWK memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi simbol kekayaan hayati daerah. Namun, di balik nilai konservasi yang tinggi, kawasan TNWK juga menyimpan dinamika yang kompleks, salah satunya adalah konflik antara satwa liar dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Konflik satwa liar dan manusia di sekitar TNWK telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama melibatkan gajah sumatera yang keluar dari kawasan hutan dan memasuki lahan pertanian warga. Serangan gajah ke lahan pertanian sering kali menyebabkan kerusakan tanaman, kerugian ekonomi, bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia.

3. Mitigasi bencana

Kabupaten Lampung Timur memiliki tingkat klasifikasi ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana alam mulai dari kelas rendah hingga tinggi, yang artinya Kabupaten Lampung Timur memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-

beda dalam mencegah dan melindungi wilayahnya dari bencana alam. Terdapat daerah yang sudah cukup siap, namun terdapat juga daerah yang masih rentan. Perbedaan ini tergantung pada kondisi dan karakteristik alam di setiap wilayah. Bencana yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya saat curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, terutama pada daerah yang memiliki sistem drainase dan pengelolaan air tidak memadai. Sehingga diperlukan adanya mitigasi bencana dalam pembangunan suatu daerah. Mitigasi bencana adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena bencana alam yang masif dapat menghambat kemajuan daerah, merusak infrastruktur, dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mitigasi bencana bukan hanya sebuah langkah preventif untuk melindungi kehidupan dan properti masyarakat, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana harus dirancang secara tepat dan terencana, tidak hanya untuk mengurangi risiko kerugian materi, tetapi juga melibatkan kesiapan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan tangguh terhadap resiko dari berbagai jenis bencana yang terjadi. Salah satu contoh mitigasi bencana alam yang terdapat di Lampung Timur yaitu dengan memanfaatkan peran mangrove sebagai tumbuhan mitigatif untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar.

#### **2.3.2.6.13 Isu Keluarga dan Gender**

1. Peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender dan pembangunan inklusi  
Kesenjangan gender sering kali menyebabkan perempuan dan kelompok minoritas kurang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Program-program yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial harus difokuskan pada pemberdayaan perempuan dan kelompok minoritas, serta memastikan mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.
2. Pengendalian penduduk dan pemerataan kepadatan penduduk  
Pengendalian penduduk dan pemerataan kepadatan penduduk merupakan elemen penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, jumlah penduduk yang terus meningkat, ditambah dengan distribusi penduduk yang tidak merata, dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kemacetan, ketidakseimbangan ekonomi, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, serta peningkatan risiko sosial dan lingkungan. Pengendalian penduduk dan pemerataan kepadatan penduduk adalah kunci untuk menciptakan pembangunan daerah yang seimbang dan berkelanjutan.

#### **2.3.2.6.14 Isu Lingkungan Hidup**

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup  
Pencemaran udara, air, dan tanah serta kerusakan terhadap ekosistem alami memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, penurunan kualitas hidup, dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Aktivitas industri, pertanian intensif, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab utama

degradasi lingkungan. Perkembangan industri membawa tantangan besar terkait dengan lingkungan. Beberapa industri yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus segera diatasi guna meminimalisir kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran, rehabilitasi ekosistem, dan penegakan hukum lingkungan, diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi lingkungan hidup.

2. Tantangan dalam rehabilitasi kerusakan lingkungan

Terdapat tambang pasir silika ilegal yang beroperasi tanpa izin dan eksploitatif dapat berdampak pada kerusakan lingkungan secara signifikan, yang dapat berdampak pada ekosistem lokal dan mengurangi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sebuah tantangan untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan untuk meminimalisir dampak negatifnya. Rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar dalam rehabilitasi kerusakan lingkungan adalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Rehabilitasi lingkungan pasca-tambang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pengusaha tambang, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dampak negatif dari pertambangan dapat diminimalisir, serta mendorong pemulihan alam agar daerah tersebut dapat kembali berkembang secara sehat dan produktif.

3. Perlindungan tumbuhan mitigatif dan hewan langka serta dilindungi

Kabupaten Lampung Timur memiliki hutan mangrove di beberapa wilayahnya yang dapat berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies hayati dan melindungi garis pantai, sehingga perlu adanya pengoptimalan dalam pengendalian, pengelolaan dan tata kelola kawasan pesisirnya ini guna melindungi hutan mangrove agar tidak rusak maupun hilang. Selain itu, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk keberadaan spesies hewan langka dan dilindungi seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera (di kawasan TN Way Kambas), serta berbagai jenis burung endemik dan satwa liar lainnya. Keberadaan satwa-satwa tersebut tidak hanya menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem, tetapi juga memiliki nilai ekologis, ilmiah, budaya, dan potensi ekonomi dalam bentuk pariwisata alam berbasis konservasi. Namun demikian, tekanan terhadap habitat alami akibat alih fungsi lahan, perburuan liar, serta konflik manusia-satwa menjadi tantangan serius yang mengancam kelestarian spesies tersebut. Hal ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekologi, pengembangan ekowisata, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

#### **2.3.2.6.15 Isu Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang**

1. Penyediaan dokumen rencana tata ruang wilayah yang berkualitas

Dokumen rencana tata ruang yang berkualitas diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan. Ketersediaan dokumen yang memadai akan mendukung sinkronisasi antar sektor dan antar wilayah, serta menghindari konflik pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang tepat. Keterbatasan dokumen ini dapat menyebabkan perencanaan yang tidak efektif dan pengembangan yang tidak terarah. Selain itu, dengan adanya dokumen rencana tata ruang yang tepat maka kelestarian lingkungan akan dapat dimanfaatkan dan tetap terjaga dengan baik. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen tata ruang harus menjadi prioritas, termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya.

2. Pengembangan klaster pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

Pembangunan daerah berbasis pengembangan wilayah pusat pertumbuhan merupakan pendekatan yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, wilayah pusat pertumbuhan tidak hanya berfokus pada satu sektor, melainkan mencakup potensi ekonomi lokal yang beragam, seperti sektor perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, pembangunan berbasis pusat pertumbuhan ini dapat menciptakan efek penyebaran atau effect. Efek penyebaran merupakan fenomena yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di suatu pusat pertumbuhan (*growth center*) memberikan dampak positif terhadap wilayah-wilayah sekitarnya. Dalam konteks pembangunan daerah, *spread effect* sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, dalam hal ini antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya. Pusat pertumbuhan, yang biasanya merupakan wilayah kecamatan yang mengalami akumulasi investasi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, dapat memberikan efek domino yang merambat ke wilayah-wilayah kecamatan di sekitarnya.



### **BAB III**

## **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Sejak resmi terbentuk pada tanggal 27 April 1999, Kabupaten Lampung Timur telah menapaki perjalanan panjang dalam membangun jati diri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rentang waktu lebih dari dua dekade, Lampung Timur tumbuh menjadi wilayah yang dinamis, produktif, dan sarat potensi. Kabupaten Lampung Timur dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari potensi pesisir hingga pedalaman, dari hamparan sawah yang subur hingga kawasan kehutanan. Dengan luas wilayah mencapai 3.860,92 km<sup>2</sup>, Lampung Timur memiliki potensi besar baik dari sisi keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Lampung, Lampung Timur menyumbang sekitar 17,24 persen dari total produksi padi provinsi pada tahun 2024. Selain itu, kekayaan sumber daya alam lainnya juga berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, melalui berbagai komoditas unggulan daerah.

Keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur didukung oleh sumber daya manusia yang potensial serta posisi geografis yang strategis dan relatif dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sejatinya, keunggulan tersebut menyimpan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kemajuan daerah. Masih dijumpai berbagai persoalan mendasar, seperti tingginya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, kondisi infrastruktur yang belum memadai, pelayanan publik yang belum maksimal, serta aspek keamanan lingkungan yang perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama Kabupaten Lampung Timur bukan terletak pada keterbatasan potensi, melainkan pada kemampuan membangun sistem pengelolaan dan tata kelola pembangunan yang mampu mensinergikan seluruh potensi daerah secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, bukan tidak mungkin Kabupaten Lampung Timur akan menjelma menjadi daerah unggulan di Provinsi Lampung, bahkan berdaya saing di tingkat nasional. Perencanaan yang baik perlu diimbangi dengan eksekusi program yang efektif dan berkelanjutan, agar setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada titik inilah dibutuhkan peran kepemimpinan daerah yang berkualitas. Pemimpin daerah memiliki peran sentral dalam mengarahkan, menggerakkan, dan memastikan seluruh potensi daerah dapat dikelola secara optimal. Terlebih bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan posisi strategis seperti Kabupaten Lampung Timur, kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif menjadi kunci utama kemajuan. Pasangan Kepala Daerah periode 2025-2030, Bupati Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.E.P., dan Wakil Bupati Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si, berkomitmen

untuk memimpin dengan visi, bekerja dengan strategi, dan melayani dengan hati, demi mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang makmur dan berkeadilan. Sebagaimana seloka **“Bumei Tuwah Bepadan”**, yang bermakna bahwa Kabupaten Lampung Timur akan senantiasa memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya apabila setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat, serta ditopang semangat kolaboratif dalam bingkai **Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur**.

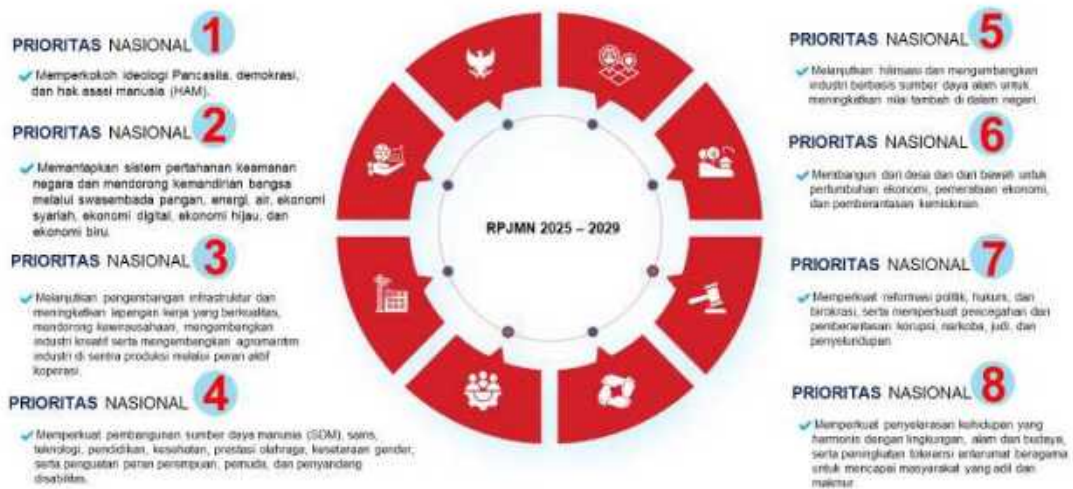


Sejatinya, pembangunan daerah merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Proses pembangunan daerah yang baik memerlukan arah yang jelas, yang dapat dicapai melalui perumusan visi dan misi yang tepat. Untuk mewujudkan kesinambungan program pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat nasional, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, visi RPJMN mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi tersebut mengandung makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki tekad yang sama, berlandaskan fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga diharapkan Indonesia dapat setara dengan negara maju pada tahun 2045 dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.



## Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 mengacu pada Asta Cita



## 17 Program Prioritas

### 17 Program Prioritas Presiden

- 1 Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
- 2 Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3 Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5 Pemberantasan kemiskinan
- 6 Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7 Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8 Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9 Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12 Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- 13 Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
- 14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya
- 15 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16 Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
- 17 Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

## 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)



Lebih lanjut, pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan perlu disinergikan dan dikolaborasikan dengan visi pembangunan Provinsi Lampung. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung mengikuti visi pembangunan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut mengandung makna bahwa kemajuan pembangunan daerah merupakan keniscayaan yang menjadi tujuan, kewajiban, sekaligus tantangan bersama. Pencapaian visi ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena tidak akan terwujud apabila hanya mengandalkan kemampuan sepihak. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan lompatan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, yang meliputi: ekonomi berbasis industri yang inklusif, pemerataan layanan kesehatan, pendidikan berlandaskan akhlak mulia, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman, kelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta layanan publik yang ramah.





### 3.1.1 Visi dan Misi

#### 3.1.1.1 Visi

Pembangunan daerah jangka menengah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah menjadi landasan yang sangat esensial. Visi dalam konteks pembangunan daerah berfungsi sebagai gambaran masa depan yang diinginkan, yang mencerminkan cita-cita kolektif untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, misi pembangunan daerah jangka menengah merinci langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Misi ini berfokus pada penyusunan program-program yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, baik di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun lingkungan. Melalui misi yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah dapat bekerja dengan koordinasi yang baik dan dalam arah yang sama.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan daerah, dan identitas diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih makmur, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 mengadopsi utuh visi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 yang merupakan janji politik yang telah disampaikan pada saat kampanye. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 akan menjadi inspirasi, peta jalan, langkah strategis, dan pengumpulan energi masyarakat dalam semangat ***Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur*** untuk terwujudnya:

#### **LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS**

Memahami substansi visi adalah langkah pertama yang sangat penting dalam merencanakan dan mencapai tujuan pembangunan daerah ke depan. Visi merupakan gambaran yang jelas dan terarah mengenai tujuan besar pembangunan daerah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, memahami substansi visi berarti mengerti esensi dan makna mendalam dari arah yang ingin ditempuh. Interpretasi substansi visi pada kebijakan pemerintah mengandung arti bahwa kebijakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, difokuskan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana ditunjukkan gambar sebagai berikut:



Intepretasi substansi kata **MAKMUR** yang terkandung dalam visi Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### MAJU

Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Timur telah mengalami transformasi signifikan, menjadi daerah yang semakin maju dan berkembang pesat. Pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kondisi infrastruktur, penguatan sektor ekonomi menjadi tonggak utama dalam mencapainya. Pada tahun tersebut masyarakat semakin makmur, dengan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi daerah yang maju juga ditopang oleh terciptanya transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju dan modern dalam berbagai bidang. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman, sehingga teknologi kini telah meresap ke hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga sektor industri dan pertanian. Dengan adanya teknologi, berbagai proses yang dahulunya memerlukan waktu dan tenaga besar kini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Transformasi masyarakat menuju masyarakat modern tersebut, diakselerasi dengan semakin mantapnya kondisi infrastruktur daerah. Infrastruktur yang kokoh dan terintegrasi dengan baik menjadi landasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Infrastruktur yang baik, seperti jalan yang semakin mulus, sistem transportasi yang efisien, penyediaan air bersih, dan listrik memberikan dampak positif langsung terhadap akselerasi kemajuan daerah. Dengan segala pencapaian tersebut, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2029 menjadi contoh daerah yang sukses dalam mewujudkan kemajuan bagi warganya.

### AMAN

Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Timur telah mengalami transformasi yang signifikan, menjadikannya daerah yang semakin aman, tertib, dan tenteram. Pencapaian ini hasil dari kerja keras bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat yang bahu-membahu dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan yang lebih baik. Keamanan yang terjaga dengan baik menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan suasana yang tenteram. Berkat upaya peningkatan layanan ketenteram dan ketertiban, serta penggunaan teknologi modern seperti sistem pemantauan dan aplikasi pengaduan masyarakat, Kabupaten Lampung Timur berhasil menekan angka kriminalitas. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih aman beraktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Ketertiban juga tercipta

berkat penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis. Program-program sosialisasi yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan dan pemahaman terhadap aturan-aturan umum telah menumbuhkan budaya tertib di kalangan warga. Sistem transportasi yang lebih teratur, pemeliharaan fasilitas publik yang lebih baik, serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan rapi semakin mendukung terciptanya suasana yang tertib di setiap aspek kehidupan. Selain itu, stabilitas politik yang terjaga dengan baik di Kabupaten Lampung Timur turut berperan besar dalam pencapaian ini. Pemerintah daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan berkomitmen pada kepentingan rakyat telah menciptakan iklim politik yang stabil dan kondusif. Proses demokrasi berjalan lancar, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan yang transparan. Dialog antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik, sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan dan diakomodasi dalam kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan bersama.

### **KOLABORATIF**

Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Timur telah mengalami transformasi yang signifikan, menjadikannya daerah yang semakin produktif, inovatif, dan berdaya saing. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah semakin meningkat seiring dengan peningkatan peran serta warga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Semangat Sakai Sambayan, yang merupakan salah satu falsafah hidup dan kearifan lokal masyarakat, semakin terimplementasi dalam pembangunan daerah. Berbagai program pemberdayaan masyarakat semakin masif dilaksanakan dan mampu menghasilkan berbagai capaian pembangunan berkualitas di tingkat lokal. Upaya tersebut mampu menciptakan perubahan yang berarti dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari pembangunan. Kolaborasi antara warga dengan pemerintah, sektor swasta, dan berbagai organisasi masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui pemberdayaan dan kolaborasi, warga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pembangunan daerah, tetapi juga diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah di lingkungannya. Dalam hal ini, warga tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif dan berperan dalam proses tersebut. Dengan pemberdayaan yang baik, warga menjadi lebih mandiri dan berdaya, mampu mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk kebaikan bersama. Melalui kolaborasi, setiap elemen masyarakat akan merasakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah yang dijalani bersama.

### **MANDIRI**

Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Timur telah mengalami transformasi yang signifikan, menjadikannya daerah yang semakin berketahanan, efektif, dan efisien. Salah satu pencapaian utama dari transformasi ini adalah pengurangan ketergantungan terhadap sektor primer, serta penurunan ketergantungan fiskal yang sebelumnya cukup dominan. Kabupaten Lampung Timur kini lebih mandiri dalam mengelola sumber daya ekonomi dan keuangannya, mendorong keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Transformasi ini tercapai berkat keberhasilan diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor non-pertanian, seperti industri,



perdagangan, dan pariwisata. Sektor industri mulai berkembang pesat dengan adanya investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian, manufaktur, dan teknologi yang berbasis pada inovasi lokal. Sektor perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan skala lokal desa, perdagangan antarwilayah, hingga perdagangan luar negeri, serta didukung oleh pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin berdaya saing. Selain itu, sektor pariwisata yang semakin maju turut berperan besar dalam pengurangan ketergantungan terhadap sektor primer. Dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimiliki daerah, Kabupaten Lampung Timur kini menjadi destinasi wisata yang menarik, yang mendatangkan pendapatan signifikan dan mendiversifikasi sumber pendapatan daerah. Di sisi fiskal, Kabupaten Lampung Timur telah berhasil mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Peningkatan hasil pajak daerah, pendapatan dari sektor pariwisata, serta keberhasilan dalam menarik investasi ke daerah ini telah memperkuat posisi fiskal daerah. Pemerintah daerah juga semakin efisien dalam mengelola anggaran, dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer dan menurunkan ketergantungan fiskal ini menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah yang semakin mandiri dan makmur.

## **UNGGUL**

Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Timur telah mengalami transformasi yang signifikan, menjadikannya daerah yang berkebudayaan tinggi, adaptif, dan berkelanjutan. Transformasi ini tercapai berkat upaya serius dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal, sekaligus mendorong kemajuan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan. Keberhasilan Kabupaten Lampung Timur dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lokal menjadikannya daerah dengan identitas yang kuat. Festival budaya, seni, dan tradisi lokal terus diperkenalkan dan dilestarikan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan mengapresiasi kekayaan budaya mereka. Hal ini bukan hanya memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang turut berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata daerah. Kebudayaan lokal yang kuat ini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan turut memperkuat rasa kebersamaan dan identitas di tengah tantangan modernisasi. Selain itu, Kabupaten Lampung Timur semakin adaptif terhadap perubahan zaman, dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Teknologi diadopsi untuk mendukung sektor pertanian, pendidikan, dan pelayanan publik, membuat Kabupaten Lampung Timur lebih efisien dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Sejalan dengan itu, keberlanjutan menjadi prinsip dasar dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan yang ramah lingkungan dan berwawasan masa depan diterapkan dalam setiap kebijakan dan program. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana, memperhatikan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Penerapan teknologi hijau dalam sektor pertanian, pengelolaan sampah yang efisien, serta pembangunan infrastruktur yang mengutamakan kelestarian alam adalah

contoh konkret upaya daerah ini untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak merusak keseimbangan ekosistem. Selain itu, sektor energi terbarukan semakin digalakkan untuk mendukung kebutuhan energi daerah yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan kombinasi kebudayaan yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2029 telah berhasil menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai lokal. Transformasi ini menjadikannya sebagai daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kaya dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bijaksana. Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah yang berhasil mengintegrasikan kebudayaan, inovasi, dan keberlanjutan dalam mewujudkan kemakmuran yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

## **RELIGIUS**

Pada tahun 2029, Kabupaten Lampung Timur telah mengalami transformasi yang signifikan, menjadikannya daerah yang semakin agamis, toleran, dan harmonis. Perubahan ini terjadi berkat komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai agama, saling pengertian, dan perdamaian antarwarga. Keagamaan di Kabupaten Lampung Timur semakin berkembang dengan adanya penguatan kegiatan keagamaan di tingkat desa hingga kota. Rumah ibadah dari berbagai agama semakin banyak dan terawat dengan baik, menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial bagi masyarakat. Program-program pendidikan agama juga diperkenalkan di sekolah-sekolah, yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga menanamkan pentingnya karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman agama dan keyakinan dihormati, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan saling menghargai di antara warga. Toleransi menjadi landasan kuat dalam kehidupan sosial di Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat yang multikultural dapat hidup berdampingan dengan damai, menghormati perbedaan, dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan. Harmoni antarwarga terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan gotong royong, kerjasama, dan saling bantu-membantu. Masyarakat Kabupaten Lampung Timur menjadikan prinsip kebersamaan sebagai bagian dari budaya mereka, tidak hanya dalam aktivitas sosial tetapi juga dalam pembangunan.

Dengan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh, toleransi yang tinggi, dan suasana yang harmonis, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2029 menjadi salah satu daerah yang berhasil menjaga keberagaman sebagai kekuatan, menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung antarwarganya. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadikan daerah ini sebagai tempat yang ideal untuk tinggal, bekerja, dan berkembang bersama, dalam suasana yang penuh kedamaian, keharmonisan, dan juga kemakmuran.

Lebih lanjut, keselarasan visi antara RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan visi RPJMD Provinsi Lampung, dan visi RPJMN sangat penting untuk memastikan sinergi pembangunan antara daerah dan pusat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Keselarasan antara kedua visi tersebut tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1  
 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan  
 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

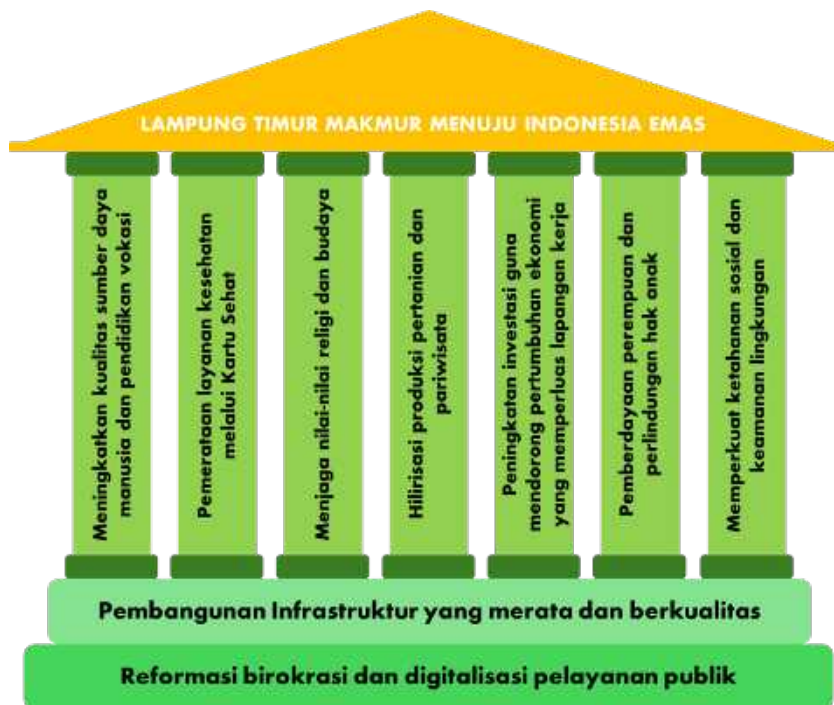
| Unsur Visi                                                                                    | RPJMD Lam Tim                                                                                                                                                             | RPJMD Prov Lampung                                                                                    | RPJMN                                                                                | Keselaran                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frasa “ <b>Lampung Timur Makmur</b> ”, “ <b>Lampung Maju</b> ”, dan “ <b>Indonesia Maju</b> ” | Fokus pada mewujudkan Lampung Timur Makmur (Lampung Timur yang <b>Maju</b> , Aman, Kolaboratif, Unggul, dan Religius), kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat | Fokus pada kemajuan daerah Lampung dalam berbagai aspek (ekonomi, infrastruktur, SDM, layanan publik) | Fokus pada kemajuan nasional dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan             | Lampung Timur Makmur menjadi bagian integral dari pencapaian Lampung Maju dan Indonesia Maju |
| Tujuan Akhir: “ <b>Menuju Indonesia Emas</b> ” (2045)                                         | Lampung Timur berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi RPJPD Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045                              | Lampung berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas                                           | Indonesia Emas sebagai cita-cita kolektif nasional pada 2045 (100 tahun kemerdekaan) | RPJMD menjadi bagian dari tahapan kontribusi daerah untuk tujuan nasional                    |

3.1.1.2 Misi

Misi atau langkah-langkah umum yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi “**LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS**” Tahun 2025-2029, disebut dengan **Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran**, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.
5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.
6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi visi-misi kepala daerah sebagai berikut:



Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Reformasi birokrasi akan menjadi penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Landasan pembangunan daerah berikutnya adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Dengan landasan pembangunan daerah yang kuat, maka upaya untuk mewujudkan Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan kesehatan, implementasi nilai religi dan kebudayaan, peningkatan hilirisasi dan investasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta peningkatan ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

#### Misi 1

### Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi

Penduduk Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi Lampung. Bonus demografi yang dialami saat ini hingga tahun 2035 akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah jika kualitas sumber daya manusianya berkualitas. Indeks pengetahuan yang berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Lampung, rata-rata lama sekolah di bawah sembilan tahun, dan angka putus sekolah yang relatif besar merupakan tantangan dalam pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada sektor pendidikan merupakan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung ke depan. Misi ini bertujuan untuk menuju tuntasnya pendidikan dasar bagi masyarakat Lampung Timur. Seiring dengan tujuan tersebut, melalui inovasi pembangunan sektor pendidikan dasar, siswa akan mulai diperkenalkan dengan pendidikan vokasi dasar yang berbasis potensi

lokal. Hal ini sangat penting untuk mendorong keterampilan dan inovasi berbasis potensi lokal yang dirasa masih sangat kurang. Dengan demikian, siswa pendidikan dasar diharapkan memiliki ketertarikan untuk berinovasi dan kreatif mengembangkan nilai tambah produk di wilayahnya.

Selanjutnya, misi pertama ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja, yang saat ini lebih dari 75 persen beraktivitas di sektor informal. Tingginya angkatan kerja yang bergerak di sektor informal salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki angkatan kerja. Pembangunan daerah ke depan berorientasi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja yang mencapai lebih dari 600 ribu jiwa. Untuk itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi adalah langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Di tengah era globalisasi dan revolusi industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, profesional, dan memiliki keahlian khusus menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan aplikatif memainkan peran krusial dalam menyiapkan SDM yang kompeten. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dasar dan vokasi yang berkualitas tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan vokasi yang relevan dan adaptif akan mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan, memajukan industri, serta membawa kemajuan bagi daerah.

**Misi 2**



**Pemerataan Layanan Kesehatan melalui Kartu Sehat**



Indeks Kesehatan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 0,83 atau di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Melalui implementasi misi ini, pembangunan daerah ke depan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Peningkatan layanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena kesehatan yang baik adalah dasar bagi terwujudnya sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Layanan kesehatan yang memadai tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mempercepat proses pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan juga berdampak langsung pada peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, tenaga medis yang terlatih, serta akses yang mudah ke layanan kesehatan akan meningkatkan angka harapan hidup dan mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit yang bisa dicegah atau ditangani sejak dini. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk perkembangan daerah.

Lebih lanjut, misi ini juga bertujuan untuk mendorong setiap warga masyarakat memperoleh perlindungan, jaminan, dan layanan kesehatan yang memadai. Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga. Setiap individu berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak, terutama dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, pemerintah daerah menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas, termasuk dalam memastikan tersedianya layanan kedaruratan yang cepat, tepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan kesehatan juga sangat bergantung pada tingkat kemandirian masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kemandirian tersebut mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjamin keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan berbasis gotong royong. Dengan meningkatnya partisipasi mandiri dalam JKN dan dukungan nyata pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kedaruratan, diharapkan terwujud sistem kesehatan daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup sehat, aman, dan sejahtera.

### **Misi 3**



#### **Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas**



Infrastruktur Kabupaten Lampung Timur tidak dapat dipungkiri merupakan sektor utama yang mendapatkan sorotan ketidakpuasan dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Mulai dari infrastruktur konektivitas, infrastruktur perkotaan, infrastruktur permukiman, hingga infrastruktur pengairan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur wilayah, tidak hanya infrastruktur konektivitas, melainkan juga infrastruktur perkotaan, permukiman, pengairan, dan juga perhubungan darat. Misi pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dapat menikmati akses yang setara terhadap fasilitas yang mendukung kesejahteraan hidup. Kemantapan infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena infrastruktur yang baik adalah tulang punggung bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di suatu wilayah. Infrastruktur yang kokoh dan memadai tidak hanya memfasilitasi konektivitas antarwilayah, tetapi juga meningkatkan citra daerah, efisiensi dan produktivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Infrastruktur wilayah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan kenyamanan, dan mendukung perkembangan ekonomi serta sosial masyarakat. Infrastruktur yang kuat dan terkelola dengan baik tidak hanya memperlancar mobilitas dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga membentuk dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembangunan daerah



akan terbatas, dan potensi daerah tidak akan dapat dimaksimalkan. Di era globalisasi, daerah yang memiliki infrastruktur canggih dan terintegrasi dengan baik akan lebih mampu bersaing dalam menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang terencana dan terkelola dengan baik memberikan dampak yang luas, baik bagi perekonomian, kualitas hidup, hingga identitas sosial budaya. Oleh karena itu, memastikan kemantapan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan daerah, untuk menciptakan daerah yang berkelanjutan, maju, dan mampu memberikan kemakmuran.

#### **Misi 4**



### **Menjaga nilai-nilai religi dan budaya**



Kabupaten Lampung Timur sering disebut sebagai Indonesia Mini. Keanekaragaman suku, agama, dan budaya menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misi untuk menjaga nilai-nilai religi dan budaya merupakan upaya yang sangat penting dalam upaya terus mempertahankan identitas, harmoni, dan keberagaman masyarakat yang saat ini sudah sangat baik. Di era digitalisasi yang terus berkembang pesat seperti saat ini, menjaga nilai religi dan budaya dalam pembangunan daerah menjadi semakin penting untuk terus dilaksanakan. Teknologi yang semakin canggih dan globalisasi yang tidak terhindarkan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah kemajuan teknologi, nilai-nilai religi dan budaya lokal harus tetap dijaga agar pembangunan daerah yang terjadi tidak mengikis identitas dan warisan yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat. Integrasi antara kemajuan digital dan pelestarian nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan seimbang. Nilai religi dan budaya memberikan fondasi moral yang kuat dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh era digital. Menjaga nilai religi dan budaya dalam pembangunan daerah di era digitalisasi bukanlah hal yang kontradiktif, melainkan sebuah kesempatan untuk memadukan kemajuan dengan pelestarian. Nilai-nilai religi dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, karena budaya bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat memperkuat karakter, identitas, dan semangat kebersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai budaya lokal khususnya semangat Sakai Sambayan, atau semangat kegotongroyongan memberikan fondasi yang kokoh untuk akselerasi pembangunan daerah melalui peran serta aktif masyarakat. Sakai Sambayan, yang merupakan nilai budaya khas adat Lampung, adalah contoh nyata bagaimana budaya dapat menjadi landasan dalam pembangunan daerah. Dengan semangat kerjasama tanpa pamrih, masyarakat bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan



dasar, atau memperbaiki kualitas hidup. Nilai-nilai budaya seperti ini memupuk rasa kebersamaan yang mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu merasa terlibat dalam proses pembangunan daerah.

#### **Misi 5**



### **Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata**



Perekonomian daerah kurun waktu dua dekade terakhir sangat bergantung pada kinerja sektor perekonomian primer, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan dan penggalan. Kontribusi kedua sektor tersebut lebih dari 50 persen selama dua dekade terakhir. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor tersebut dapat menimbulkan sejumlah risiko yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang. Salah satu dampak terbesar adalah kerentanan sektor primer terhadap fluktuasi harga dan permintaan di pasar global, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi sektor pertanian dan pariwisata dalam rangka mengoptimalkan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki agar terwujud ketahanan pangan sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan dan ketahanan pangan daerah. Proses hilirisasi yang mengarah pada pengolahan sumber daya alam menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi dapat mendorong perekonomian daerah menjadi lebih maju, berketahanan, dan berkelanjutan. Hilirisasi di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah salah satu kunci utama dalam misi ini. Sektor pertanian yang sebelumnya hanya berfokus pada produksi bahan mentah, kini harus bergerak ke arah pengolahan hasil pertanian yang lebih bernilai tambah. Sentra-sentra pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius agar mampu menjadi pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi wilayah. Tidak kalah pentingnya adalah hilirisasi sektor perikanan, sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan budidaya dan tangkap serta luasnya pemasaran, peluang meningkatkan nilai tambah sektor perikanan sangat terbuka lebar. Selain sektor pertanian dan perikanan, sektor pariwisata juga merupakan bagian integral dari misi hilirisasi ini. Potensi pariwisata daerah yang kaya akan kekayaan alam, budaya, dan sejarah dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Hilirisasi pariwisata berarti mengembangkan produk wisata yang tidak hanya mengandalkan daya tarik alam, tetapi juga memanfaatkan kekayaan budaya, kuliner, kerajinan, serta pengalaman lokal yang unik.



## **Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik**



Kualitas layanan publik yang dilaksanakan selama ini seringkali menjadi keluhan dari masyarakat. Layanan publik dirasa terlalu tersentralistik, lambat, dan sulit diakses secara luas. Misi reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang lebih transparan, efisien, responsif, dan berbasis teknologi. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah merupakan elemen kunci dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, reformasi birokrasi sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam sistem pemerintahan yang sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit, tidak efisien, dan rentan terhadap praktik korupsi. Lebih lanjut, peningkatan layanan publik berbasis digital juga menjadi salah satu langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era digital yang semakin berkembang pesat, masyarakat Lampung Timur mengharapkan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi di sektor birokrasi dan pelayanan publik, agar mampu memberikan layanan yang lebih dekat, cepat, akurat, dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Lebih lanjut, tujuan berikutnya dalam misi ini adalah meningkatkan kemajuan 264 desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kemajuan desa yang tercermin dalam Indeks Desa merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam rangka pembangunan daerah secara menyeluruh. Desa sebagai bagian integral, memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Pembangunan yang berfokus pada kemajuan desa bukan hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga memberi dampak positif yang luas bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Desa menjadi basis utama produksi sumber daya alam dan hasil pertanian, yang merupakan pilar utama ekonomi daerah. Kemajuan desa menjadi sangat penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan daerah, dengan pola pembangunan yang tepat, desa akan didorong menjadi pusat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi daerah.

## Misi 7

### **Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja**

Misi peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja merupakan langkah strategis untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan *resilient* terhadap tantangan global. Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, peran investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi bukan hanya berarti aliran dana yang masuk, tetapi juga sebagai katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang dapat mengangkat perekonomian daerah.

Kemudahan layanan perizinan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di daerah. Proses perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam menarik minat investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pusat-pusat layanan investasi memiliki peran strategis sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Kehadiran MPP tidak hanya memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan dan non-perizinan secara terpadu, tetapi juga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses pelayanan. Dengan tersedianya layanan investasi yang mudah diakses dan didukung oleh sistem digital yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan investor, mempercepat realisasi investasi, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari misi ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang dapat menarik lebih banyak modal dan investor untuk menanamkan investasi di berbagai sektor strategis. Peningkatan investasi tidak hanya terbatas pada sektor-sektor besar seperti infrastruktur dan industri, tetapi juga perlu merambah ke sektor-sektor yang dapat langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti sektor UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, dan teknologi.

## Misi 8

### **Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak**

Misi pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Perempuan dan anak-anak adalah dua kelompok yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal akses terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dan anak-anak untuk berkembang, menikmati hak-haknya, serta terlibat secara aktif dalam proses pembangunan daerah. Perlindungan perempuan dan hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari misi ini, dengan fokus pada memastikan setiap perempuan dan anak memperoleh hak-haknya yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan kebebasan dari kekerasan. Setiap perempuan dan anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional.

Tujuan berikutnya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan yang tepat dan terintegrasi dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan tidak terbebani oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan daya dukung daerah.

## Misi 9

### **Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan**

Kondisi yang terkait dengan misi ini adalah persentase penduduk miskin yang terbesar kedua di Provinsi Lampung, mencapai 13,19 persen, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang berada di bawah nilai Provinsi Lampung, yaitu sebesar 71,47. Kedua hal tersebut merupakan tantangan dalam pembangunan daerah ke depan, termasuk penciptaan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang perlu untuk

terus ditingkatkan. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara kemiskinan dan tingkat ketenteraman dan ketertiban sangat erat dan saling memengaruhi. Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan, sementara kondisi keamanan yang buruk juga dapat memperparah kondisi kemiskinan. Misi memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera, aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di tingkat global, nasional, maupun lokal. Ketahanan sosial yang kuat dan lingkungan yang aman menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kesejahteraan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, yang bertahan dalam menghadapi krisis, dan mampu tumbuh dan berkembang dengan cara yang ramah terhadap lingkungan serta memelihara nilai-nilai kebersamaan dan saling menjaga. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, yang mencakup kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mengancam kesejahteraan. Penguatan ketahanan sosial juga mencakup upaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, meningkatkan kesetaraan kesempatan, dan memastikan bahwa setiap warga masyarakat memiliki rasa aman dalam menjalani kehidupannya. Sementara itu, misi memperkuat keamanan lingkungan juga sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Keamanan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, seperti menjaga keamanan dari tindak kriminal dan bencana alam, tetapi juga mencakup aspek lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan sosial, karena lingkungan yang baik akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari misi ini.

Lebih lanjut, Pelaksanaan *Sivo Itou* atau sembilan jalan menuju kemakmuran tersebut, akan semakin efektif jika didukung oleh semangat bahu membahu dan bergotong royong. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, dikenal sebuah nilai luhur yang telah mengakar kuat dalam budaya dan tradisi, yaitu "Sakai Sambayan", yang berarti saling membantu, saling menolong, dan bergotong royong dalam kebaikan. Nilai ini bukan sekadar ungkapan budaya, tetapi merupakan fondasi sosial yang sangat relevan dan dibutuhkan dalam membangun Kabupaten Lampung Timur saat ini.

Sakai Sambayan mengajarkan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai jika dilakukan secara individualistik atau terpusat pada satu pihak saja. Pemerintah, swasta, tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga masyarakat di tingkat desa memiliki peran yang sama pentingnya. Dengan semangat saling bantu dan kerjasama yang tulus, segala keterbatasan bisa diatasi dan segala tantangan bisa dilewati bersama. Lebih dari itu, semangat Sakai Sambayan membentuk karakter masyarakat yang positif dan berperan aktif dalam pembangunan daerah ke depan.



3.1.2 Tujuan dan Sasaran

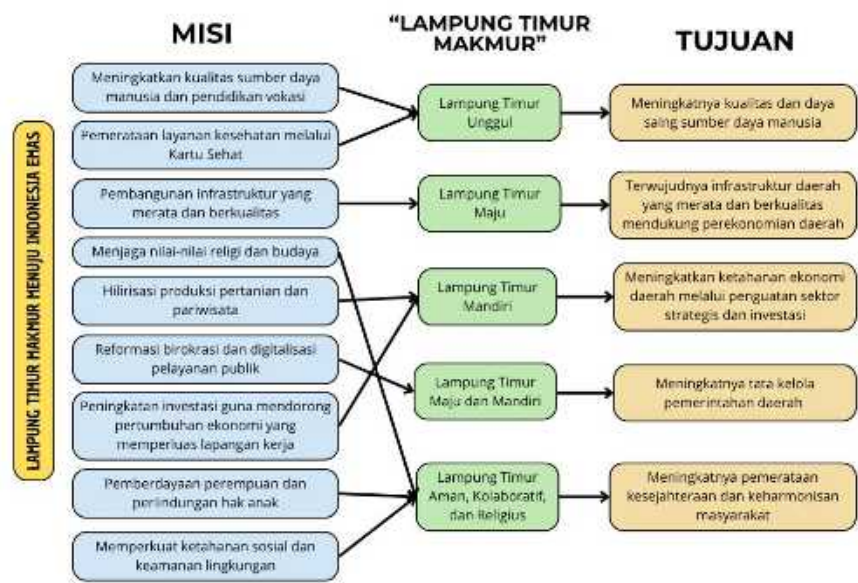
RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Lampung Timur yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Gambar 3.1  
Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program



Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Lampung Timur. Gambaran *cascading* di atas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat di dalamnya. Penerjemahan visi dan misi daerah dirumuskan melalui logframe pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur untuk tahun 2025-2029 seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.2  
Peta Tujuan Pembangunan Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas



Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan gambar arsitektur kinerja dalam bentuk *cascading* dan proses bisnis pencapaian tujuan pembangunan daerah.

### **3.1.2.1 Tujuan I : Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**

Dalam rangka pencapaian Misi I dan II, maka tujuan pembangunan daerah pada misi ini yaitu meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja

Transformasi pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemajuan infrastruktur atau sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat yang terampil dan berdaya saing menjadi pilar utama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan membawa daerah menuju kemajuan yang lebih besar. Dengan memiliki masyarakat yang memiliki keterampilan tinggi serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global, pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, diartikan pembangunan daerah ke depan berfokus pada peningkatan taraf pendidikan masyarakat, yang saat ini relatif rendah. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat mencerminkan peningkatan akses, kualitas, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan individu maupun komunitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat, semakin besar pula dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kemakmuran daerah. Peningkatan derajat pendidikan tidak hanya berarti bertambahnya rata-rata lama sekolah, namun juga peningkatan dalam aspek kualitas pembelajaran, penguasaan keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupannya. Dari segi ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan, pengurangan angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Selain itu, pendidikan yang lebih baik juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dilaksanakan melalui bantuan pembiayaan dengan mekanisme sekolah gratis PAUD, SD, dan SMP sederajat. Untuk mekanisme pembiayaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dilakukan dengan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu di SMA hingga ke jenjang perguruan tinggi.



Masyarakat sehat adalah masyarakat yang tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang baik dengan keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan merupakan aspek fundamental yang mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat Lampung Timur. Komitmen dalam menciptakan masyarakat sehat dimulai dengan akses yang merata terhadap layanan kesehatan berkualitas. Dalam masyarakat yang sehat, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai, baik melalui fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas maupun rumah sakit dengan layanan yang lebih spesifik. Hal ini juga mencakup akses terhadap program jaminan kesehatan, seperti Kartu Sehat, yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu. Sasaran pembangunan daerah ke depan diarahkan pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator utama sasaran ini adalah Indeks Kesehatan, yaitu ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Indeks ini dibentuk dari gabungan beberapa indikator yang mewakili status kesehatan, sehingga semakin tinggi nilainya mencerminkan masyarakat yang hidup lebih sehat, berkualitas, dan produktif.

Meningkatnya kesempatan kerja, diartikan bahwa pembangunan daerah ke depan fokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja yang sangat besar di Kabupaten Lampung Timur. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya daya saing tenaga kerja mencerminkan peningkatan keterampilan, produktivitas, serta kesiapan individu dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Daya saing tenaga kerja ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, keterampilan teknis, kemampuan beradaptasi, serta penguasaan teknologi. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja suatu negara atau daerah, semakin besar pula peluang untuk menarik investasi, menciptakan inovasi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Salah satu indikator meningkatnya daya saing tenaga kerja adalah kemampuan angkatan kerja untuk memenuhi tuntutan pasar kerja modern. Dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta program pengembangan keterampilan, angkatan kerja menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan industri dan perkembangan teknologi. Angkatan kerja yang kompeten dan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, mendorong inovasi, serta membuka peluang kewirausahaan baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Di era globalisasi dan persaingan kerja yang semakin ketat, pemuda dituntut untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan. Perkembangan teknologi serta perubahan industri menuntut mereka agar melengkapi diri dengan kompetensi yang relevan. Sehingga, peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan pengembangan kompetensi baru (*reskilling*) menjadi kunci untuk memperluas peluang kerja. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembekalan keterampilan vokasi, kewirausahaan, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Investasi dalam pengembangan keterampilan pemuda tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemuda yang terampil dapat

mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendorong lahirnya inovasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan cerminan masa depan daerah. Dengan keterampilan yang memadai, para pemuda siap menghadapi tantangan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan daya saing daerah.

Ketiga sasaran tersebut saling melengkapi. Pendidikan yang lebih baik membentuk dasar kapasitas manusia, kesehatan yang prima menjamin keberlangsungan produktivitas, sementara daya saing angkatan kerja menjadi wujud nyata kontribusi masyarakat dalam pembangunan dan persaingan ekonomi. Dengan demikian, kualitas dan daya saing manusia di Kabupaten Lampung Timur akan lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

### **3.1.2.2 Tujuan II : Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah**

Dalam rangka pencapaian Misi III, maka tujuan pembangunan daerah yaitu terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah, dengan sasaran pembangunan daerah meningkatnya kemantapan infrastruktur dasar dan tata ruang daerah berkualitas.

Infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas adalah salah satu elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Terwujudnya kemantapan infrastruktur dasar yang merata tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa, dapat merasakan manfaatnya secara adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pembangunan daerah adalah meningkatnya kemantapan infrastruktur dasar dan tata ruang berkualitas.

Meningkatnya kemantapan infrastruktur dasar dan tata ruang berkualitas, diartikan bahwa pembangunan daerah ke depan berfokus pada peningkatan kondisi infrastruktur yang kokoh dan terkelola dengan baik sebagai tulang punggung bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Meningkatkan kemantapan infrastruktur dasar dan tata ruang berkualitas merupakan langkah penting dalam menciptakan daya saing, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memfasilitasi kemudahan akses, distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di setiap lapisan. Dengan meningkatnya kemantapan infrastruktur dasar yang merata dan tata ruang yang berkualitas, seluruh daerah di wilayah Lampung Timur akan lebih terhubung, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Infrastruktur yang efisien dan tata ruang yang terencana menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengelolaan dan pembangunan yang tepat, infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas akan menjadi pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

### **3.1.2.3 Tujuan III : Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi**

Dalam rangka pencapaian Misi V dan VII, maka tujuan pembangunan daerah yaitu untuk meningkatnya ketahanan ekonomi daerah melalui sektor strategis dan investasi, dengan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah.
2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan sektor strategis dan optimalisasi investasi, perekonomian daerah diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin siap menghadapi dinamika global dan kebutuhan pangan masyarakat mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Timur difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui pengembangan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan dukungan inovasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, sektor-sektor ini tidak hanya menghasilkan produk mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar regional, nasional, maupun global.

Di sisi lain, ketahanan ekonomi daerah diwujudkan melalui diversifikasi usaha, pembangunan infrastruktur pendukung, serta investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu langkah konkret adalah membangun tata kelola pangan daerah yang kokoh, berketahanan, dan berkelanjutan, sehingga produksi pertanian dan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah dapat terserap dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi masyarakat pertanian dan perikanan.

### **3.1.2.4 Tujuan IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah**

Dalam rangka pencapaian Misi VI : reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, maka tujuan pembangunan daerah yaitu untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah, dengan sasaran pembangunan daerah terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa

Sejalan dengan prioritas nasional, pembangunan daerah ke depan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap dinamika zaman. Pemerintah Daerah berkomitmen membangun pemerintahan yang berintegritas melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara proaktif, antara lain melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengembangan layanan informasi digital, serta keterbukaan dokumen regulasi. Komitmen ini diperkuat dengan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan terukur sebagai dasar pengembangan karier dan pemberian *Rewards and Punishment* melalui optimalisasi fungsi BKD dan Inspektorat. Distribusi ASN juga diarahkan secara proporsional sesuai

kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Daerah melakukan penataan kelembagaan dan perampingan struktur organisasi berbasis hasil analisis jabatan dan beban kerja untuk menciptakan birokrasi yang efisien, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan.

Pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif adalah kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Transformasi tata kelola pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berbasis pelayanan publik yang prima. Sementara itu, kemajuan desa menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah, meningkatnya perkembangan dan kemandirian desa dipandang sebagai fondasi utama pembangunan daerah karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Melalui penguatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan infrastruktur, desa diharapkan mampu mengembangkan sektor strategis seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM. Kemandirian desa juga diwujudkan melalui kemudahan akses layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu melalui aplikasi SiBadak yaitu sistem digital untuk pelayanan administrasi dan pembayaran pajak daerah. Sejatinya, pembangunan daerah dan pembangunan di desa merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Membangun desa adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Desa bukan sekadar wilayah administratif paling bawah, melainkan titik awal dari segala aktivitas kehidupan masyarakat yang berperan penting dalam menyokong stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat daerah.

#### **3.1.2.5 Tujuan V : Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat**

Dalam rangka pencapaian Misi IV, VIII dan IX, maka tujuan pembangunan daerah adalah meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat, dengan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya keluarga berkualitas
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur semata, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai moral, budaya, serta ketahanan sosial masyarakat. Kehidupan yang religius, berbudaya, dan demokratis menjadi landasan penting untuk menciptakan keharmonisan serta memperkokoh jati diri masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, baik sebagai penggerak ekonomi maupun penjaga ketahanan keluarga, sementara anak-anak perlu dilindungi agar tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter.

Ketahanan sosial dan keamanan lingkungan berkorelasi erat dengan tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan demokratis. Rasa aman dan tenteram memungkinkan masyarakat beraktivitas, berkarya, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanpa rasa khawatir. Selain itu, lingkungan yang kondusif menjadi syarat penting bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat, partisipasi masyarakat yang inklusif, serta terciptanya keharmonisan sosial. Dengan demikian, ketahanan sosial dan keamanan lingkungan berperan langsung dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang damai, harmonis, dan demokratis sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, melalui penguatan nilai-nilai religi dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta ketahanan sosial dan keamanan lingkungan, pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang sejahtera, berkualitas, aman, harmonis, dan demokratis.

Tabel 3.2  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2030

| No                                         | MISI                                                            | LAMPUNG<br>TIMUR<br>"MAKMUR" | TUJUAN                                                                                         | SASARAN                                           | INDIKATOR                    | SATUAN | KONDISI<br>AWAL 2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KET |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                                            |                                                                 |                              |                                                                                                |                                                   |                              |        |                      | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |     |
| LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS |                                                                 |                              |                                                                                                |                                                   |                              |        |                      |              |             |             |             |             |             |     |
| 1.                                         | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi | Lampung Timur Unggul         | T1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia                                   | Indeks Pembangunan Manusia                        | Angka                        | 73,05  | 73,38                | 73,8         | 74,2        | 74,6        | 75          | 75,4        |             |     |
| 2.                                         | Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat                |                              |                                                                                                | Indeks Modal Manusia                              | Angka                        | N/A    | 0,55                 | 0,55         | 0,56        | 0,57        | 0,58        | 0,59        |             |     |
| 3.                                         | Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas           |                              |                                                                                                | Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat        | Indeks Pendidikan            | Angka  | 0,63                 | 0,63         | 0,64        | 0,64        | 0,65        | 0,65        | 0,66        |     |
| 4.                                         | Menjaga nilai-nilai religi dan budaya                           |                              |                                                                                                | Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat         | Indeks Kesehatan             | Angka  | 0,83                 | 0,83         | 0,83        | 0,83        | 0,84        | 0,84        | 0,85        |     |
| 5.                                         | Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                    |                              |                                                                                                | Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,02                 | 2,80 - 2,90  | 2,60 - 2,90 | 2,60 - 2,70 | 2,55 - 2,65 | 2,45 - 2,55 | 2,35 - 2,45 |     |
| 6.                                         | Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik           |                              |                                                                                                |                                                   |                              |        |                      |              |             |             |             |             |             |     |
| 7.                                         | Peningkatan                                                     | Lampung Timur Maju           | T2. Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur             | Angka                        | N/A    | 50                   | 53           | 58          | 62          | 66          | 70          |             |     |

| No                                                                                                                                                                                           | MISI                           | LAMPUNG<br>TIMUR<br>"MAKMUR"                                                               | TUJUAN | SASARAN                                                                 | INDIKATOR                                                    | SATUAN                 | KONDISI<br>AWAL 2024 | TARGET TAHUN |           |           |           |           |           | KET |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                            |        |                                                                         |                                                              |                        |                      | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |     |
| LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS                                                                                                                                                   |                                |                                                                                            |        |                                                                         |                                                              |                        |                      |              |           |           |           |           |           |     |
| 8. investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja<br>9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak<br>Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan |                                |                                                                                            |        | Meningkatnya kemantapan infrastruktur dan tata ruang daerah berkualitas | Indeks Infrastruktur                                         | Angka                  | N/A                  | 0,45         | 0,50      | 0,55      | 0,6       | 0,65      | 0,7       |     |
|                                                                                                                                                                                              | Lampung Timur Mandiri          | T3. Meningkatnya ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi |        |                                                                         | Kontribusi PDRB Lampung Timur terhadap PDRB Provinsi Lampung | Persen                 | 11,65                | 11,75        | 11,75     | 11,76     | 11,77     | 11,79     | 11,81     |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                            |        |                                                                         | Pendapatan per Kapita ADHB                                   | Rp Juta/ Kapita/ Tahun | 49,27                | 51,50        | 55,00     | 59,00     | 63,00     | 67,00     | 71,00     |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                            |        | Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                     | Persen                 | 4,62                 | 4,65         | 4,90      | 5,50      | 5,70      | 5,90      | 6,20      |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                            |        | Stabilisasi pasokan dan harga pangan                                    | Inflasi                                                      | Persen                 | 1,37                 | 2,5 (+-1)    | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) |     |
|                                                                                                                                                                                              | Lampung Timur Maju dan Mandiri | T4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah                                           |        |                                                                         | Indeks Reformasi Birokrasi                                   | Angka                  | 71,3                 | 71,5         | 71,7      | 72        | 72,6      | 73        | 74        |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                            |        | Terwujudnya reformasi birokrasi                                         | Indeks Reformasi Birokrasi                                   | Angka                  | 71,3                 | 71,5         | 71,7      | 72        | 72,6      | 73        | 74        |     |



| No                                         | MISI                                          | LAMPUNG<br>TIMUR<br>"MAKMUR"                                          | TUJUAN                                                                          | SASARAN                                                                         | INDIKATOR  | SATUAN | KONDISI<br>AWAL 2024 | TARGET TAHUN  |               |               |               |              |             | KET |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|
|                                            |                                               |                                                                       |                                                                                 |                                                                                 |            |        |                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         | 2030        |     |
| LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS |                                               |                                                                       |                                                                                 |                                                                                 |            |        |                      |               |               |               |               |              |             |     |
|                                            |                                               |                                                                       |                                                                                 | berbasis digital dan kemandirian desa                                           |            |        |                      |               |               |               |               |              |             |     |
|                                            | Lampung Timur Aman, Kolaboratif, dan Religius | T5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat |                                                                                 |                                                                                 | Rasio Gini | Angka  | 0,278                | 0,276         | 0,270-0,280   | 0,287-0,274   | 0,278-0,272   | 0,276-0,270  | 0,274-0,268 |     |
|                                            |                                               |                                                                       | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                           | Persentase Penduduk Miskin                                                      | Persen     | 13,19  | 12 - 12,74           | 12,00 - 12,14 | 10,75 - 11,75 | 10,30 - 11,25 | 10,00 - 11,00 | 9,60 - 10,60 |             |     |
|                                            |                                               |                                                                       | Terwujudnya keluarga berkualitas                                                | Indeks Kualitas Keluarga                                                        | Angka      | N/A    | 76                   | 76,24         | 76,3          | 76,5          | 76,8          | 77,07        |             |     |
|                                            |                                               |                                                                       | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis | Indeks Kerukunan Umat Beragama                                                  | Angka      | N/A    | 73,4                 | 74            | 74,60         | 75,10         | 75,60         | 76,07        |             |     |
|                                            |                                               |                                                                       |                                                                                 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | Persen     | 71,8   | 72,1                 | 72,8          | 73,7          | 74,4          | 74,9          | 75,7         |             |     |
|                                            |                                               |                                                                       |                                                                                 | Indeks Risiko Bencana Daerah                                                    | Angka      | 166,4  | 157,66               | 148,92        | 140,18        | 131,2         | 122,66        | 116,7        |             |     |

| No                                         | MISI | LAMPUNG<br>TIMUR<br>"MAKMUR" | TUJUAN                                             | SASARAN                                                    | INDIKATOR            | SATUAN      | KONDISI<br>AWAL 2024 | TARGET TAHUN |            |            |            |            |      | KET |
|--------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-----|
|                                            |      |                              |                                                    |                                                            |                      |             |                      | 2025         | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030 |     |
| LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS |      |                              |                                                    |                                                            |                      |             |                      |              |            |            |            |            |      |     |
|                                            |      |                              | Meningkatnya<br>kelestarian<br>lingkungan<br>hidup | Penurunan<br>Emisi Gas<br>Rumah Kaca<br>(GRK)<br>Kumulatif | Ton CO2<br>Ekuivalen | -124.486,88 | 128.832,38           | 139.817,99   | 152.150,51 | 166.224,33 | 181.033,13 | 197.276,63 |      |     |

### **3.2 Keselarasan Kebijakan Pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki posisi krusial sebagai pedoman pembangunan daerah selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, RPJMD disusun secara sinergis dan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, diperlukan untuk menjamin keberlanjutan visi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang (20 tahun) ke depan. RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 telah diproyeksikan sebagai dokumen lima tahunan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah turut mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional. Sinkronisasi ini menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memperkuat kohesi pembangunan nasional, dan meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 juga perlu diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Mengingat posisi kabupaten sebagai bagian integral dari wilayah provinsi, keselarasan ini memungkinkan terjadinya integrasi program lintas wilayah dan sektor, serta menghindari duplikasi maupun tumpang tindih kebijakan. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan isu-isu strategis yang bersifat lintas batas administratif. Dengan demikian, keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

#### **3.2.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045**

Keselarasn antara RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045 menggambarkan kesesuaian misi RPJMD dengan misi dan sasaran RPJPD.

Tabel 3.3  
Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD  
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045

| MISI RPJPD LAMPUNG TIMUR                                                                               | SASARAN RPJPD LAMPUNG TIMUR                                      | MISI RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA 2045 (Lampung Timur Semakin Religius, Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan)</b> |                                                                  | <b>Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas</b>                                               |
| Misi 1:<br>Transformasi sosial mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, dan inovatif              | Kesehatan untuk Semua                                            | Misi 2. Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat                                        |
|                                                                                                        | Pendidikan Berkualitas yang Merata                               | Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi                         |
|                                                                                                        | Perlindungan Sosial yang Adaptif                                 | Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan                                     |
| Misi 2:<br>Transformasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi daerah | Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi                        | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                            |
|                                                                                                        | Penerapan Ekonomi Hijau                                          | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                            |
|                                                                                                        | Transformasi Digital                                             | Misi 6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik                                   |
|                                                                                                        | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                            | Misi 7. Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja |
|                                                                                                        | Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi        | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                            |
| Misi 3:<br>Transformasi tata kelola mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif      | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif          | Misi 6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik                                   |
|                                                                                                        | Ketenteraman dan Ketertiban                                      | Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan                                     |
| Misi 4:<br>Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah                              | Stabilitas Ekonomi Makro                                         | Misi 3. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas                                   |
|                                                                                                        | Daya Saing Daerah                                                | Misi 3. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas                                   |
| Misi 5:<br>Ketahanan sosial budaya dan ekologi                                                         | Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                         | Misi 4. Menjaga nilai-nilai religi dan budaya                                                   |
|                                                                                                        | Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif | Misi 8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak                                        |
|                                                                                                        | Lingkungan Hidup Berkualitas                                     | Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan                                     |
|                                                                                                        | Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan                 | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                            |
|                                                                                                        | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                  | Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan                                     |

### 3.2.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan terciptanya pembangunan nasional dan daerah yang terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan. Dengan menyelaraskan keduanya, pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian target nasional sekaligus memastikan bahwa kebijakan lokal tetap relevan dengan agenda pembangunan nasional. Keselarasan ini juga menjadi kunci dalam memperkuat koordinasi antar tingkat pemerintahan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Tabel 3.4  
Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMN  
Tahun 2025-2029

| RPJMN                                                                                                                                                                                                                                                | RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045</i></b>                                                                                                                                                                                     | <b><i>Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas</i></b>                                                                                                                                     |
| Misi 1:<br>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                                                                    | Misi 6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik                                                                                                                                |
| Misi 2:<br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                                                                   | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                                                                                                                         |
| Misi 3:<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Misi 3. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas<br><br>Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                                                    |
| Misi 4:<br>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas    | Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi<br><br>Misi 2. Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat                                                      |
| Misi 5:<br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                               | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata<br><br>Misi 7. Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja                                  |
| Misi 6:<br>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan                                                                                                                            | Misi 5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata<br><br>Misi 6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik<br><br>Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan |
| Misi 7:<br>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.                                                                                                                    | Misi 6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik<br><br>Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan                                                             |
| Misi 8<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur                                                         | Misi 9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan<br><br>Misi 4. Menjaga nilai-nilai religi dan budaya                                                                             |

### 3.2.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Keselarasan antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 penting untuk memastikan pembangunan daerah di kabupaten/kota sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung secara menyeluruh. Dengan menyusun RPJMD yang selaras, program-program strategis dapat saling mendukung, menghindari tumpang tindih, serta memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.

Tabel 3.5  
Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan  
RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

| URAIAN | RPJMD Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                     | RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI   | <i>Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MISI   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif</li> <li>2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif</li> <li>3. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi</li> <li>2. Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat</li> <li>3. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas</li> <li>4. Menjaga nilai-nilai religi dan budaya</li> <li>5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata</li> <li>6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik</li> <li>7. Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja</li> <li>8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak</li> <li>9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan</li> </ol> |

### 3.2.3 Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran dan Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dan mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2045. Keselarasan ini tercermin dalam keserasian sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 3.6  
Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan  
Sasaran dan Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

| No. | RPJMD LAMPUNG TIMUR 2025-2029              |                   | RPJMN 2025-2029                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SASARAN                                    | INDIKATOR         | SASARAN                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Indeks Pendidikan | Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)</li> <li>• Harapan lama sekolah (tahun)</li> <li>• Rata-rata nilai PISA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca</li> <li>• Matematika</li> <li>• Sains</li> </ul> </li> <li>• Rata-rata Nilai Asesmen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Nasional:</li> <li>• Literasi Membaca</li> <li>• Numerasi</li> </ul> </li> <li>• Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)</li> <li>• Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)</li> </ul> | Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas |

| No. | RPJMD LAMPUNG TIMUR 2025-2029                                                  |                              | RPJMN 2025-2029                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SASARAN                                                                        | INDIKATOR                    | SASARAN                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                      | Indeks Kesehatan             | Terwujudnya kesehatan untuk semua                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)</li> <li>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)</li> <li>(Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)</li> </ul>                                                                                                                                                       | Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas                       |
| 3.  | Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja                              | Tingkat Pengangguran Terbuka | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</li> <li>Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pembangunan Pemuda</li> <li>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas<br>Prioritas Nasional |
| 4.  | Meningkatnya kemandirian infrastruktur dasar dan tata ruang daerah berkualitas | Indeks Infrastruktur         | Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Ketahanan Pangan</li> <li>Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)</li> <li>Indeks Ketahanan Air Nasional</li> <li>Kapasitas tampungan air (m3/kapita)</li> <li>Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)</li> <li>Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)</li> </ul> | Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                                      |
| 5.  | Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah                          | Laju Pertumbuhan Ekonomi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan</li> <li>Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio PDB Industri Pengolahan (%)</li> <li>Biaya Logistik (% PDB)</li> <li>Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)</li> <li>Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)</li> </ul>                                                                                                                                                      | Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                                                   |
| 6.  | Stabilisasi pasokan dan harga pangan                                           | Inflasi                      | Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Inflasi (%)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan                                                                                                                                                                           |



| No. | RPJMD LAMPUNG TIMUR 2025-2029                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RPJMN 2025-2029                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SASARAN                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                       | SASARAN                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                   | PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan                                                                         |                                                                                                                                                             | Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa           | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                      | Reformasi birokrasi & pencegahan korupsi                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Reformasi Birokrasi Nasional</li> <li>Indeks Pelayanan Publik</li> <li>Indeks SPBE</li> </ul>                 | Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan                                                                                                                 |
|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Desa Mandiri</li> </ul>                                                                                   | Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                                              |
| 8.  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                           | Persentase Penduduk Miskin                                                                                                                                                                                      | Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kemiskinan (%)</li> <li>Tingkat kemiskinan ekstrem (%)</li> </ul>                                            | Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                                              |
| 9.  | Terwujudnya keluarga berkualitas                                                | Indeks Kualitas Keluarga                                                                                                                                                                                        | Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga</li> <li>Indeks Perlindungan Anak</li> <li>Indeks Pembangunan Gender</li> </ul> | Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas Prioritas Nasional |
| 10. | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kerukunan Umat Beragama</li> <li>Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya</li> <li>Indeks Risiko Bencana Daerah</li> </ul> | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Demokrasi Indonesia</li> <li>Indeks Hak Asasi Manusia</li> </ul>                                              | Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                            |

| No. | RPJMD LAMPUNG TIMUR 2025-2029             |                                                | RPJMN 2025-2029                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SASARAN                                   | INDIKATOR                                      | SASARAN                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                             |
| 11. | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan</li> <li>• Terwujudnya transformasi ekonomi hijau</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)</li> <li>• Indonesia Blue Economy Index (IBEI)</li> <li>• Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)</li> <li>• Indeks Ekonomi Hijau</li> <li>• Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</li> <li>• Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)</li> <li>• Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)</li> <li>• Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>• Indeks Kualitas Udara</li> <li>• Indeks Kualitas Air</li> <li>• Indeks Kualitas Lahan</li> <li>• Indeks Kualitas Air Laut</li> </ul> | Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru |

### 3.2.4 Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran dan Prioritas RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu dan mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan dalam integrasi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, guna memastikan sinergi antarlembaga pemerintahan serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Tabel 3.7  
Keselarasan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 dengan Sasaran dan Prioritas RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

| No. | RPJMD LAMPUNG TIMUR 2025-2029                     |                              | RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029                     |                                                                                                            |                                      |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | SASARAN                                           | INDIKATOR                    | SASARAN                                              | INDIKATOR                                                                                                  | PRIORITAS                            |
| 1.  | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat        | Indeks Pendidikan            | Meningkatnya kualitas daya saing pendidikan          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata rata lama sekolah</li> <li>• Harapan Lama sekolah</li> </ul> | Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan |
| 2.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat         | Indeks Kesehatan             | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia Harapan Hidup</li> <li>• Prevalensi Stunting</li> </ul>      |                                      |
| 3.  | Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda                                                                                  |                                      |

| No. | RPJMD LAMPUNG TIMUR 2025-2029                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SASARAN                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                       | SASARAN                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                       | PRIORITAS                                                                                                                                         |
| 4.  | Meningkatnya kemandirian infrastruktur dasar dan tata ruang daerah berkualitas  | Indeks Infrastruktur                                                                                                                                                                                            | Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi berkelanjutan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemantapan Jalan</li> <li>Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar</li> <li>Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer</li> </ul> |                                                                                                                                                   |
| 5.  | Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah                           | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                        | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)</li> <li>Indeks Ketahanan Pangan</li> </ul>                                          | Menyediakan Pupuk Organik Melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/ Poktan                                 |
| 6.  | Stabilisasi pasokan dan harga pangan                                            | Inflasi                                                                                                                                                                                                         | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)</li> <li>Indeks Ketahanan Pangan</li> </ul>                                          |                                                                                                                                                   |
| 7.  | Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa           | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                      | Terwujudnya Birokrasi Berintegritas                                                            | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                      | Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes/ Koperasi |
|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa                                                    | Persentase Desa Mandiri                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| 8.  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                           | Persentase Penduduk Miskin                                                                                                                                                                                      | Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kemiskinan</li> <li>Tingkat inflasi</li> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>                                             | Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)                                                                                                      |
| 9.  | Terwujudnya keluarga berkualitas                                                | Indeks Kualitas Keluarga                                                                                                                                                                                        | Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Perlindungan Anak</li> <li>Indeks Ketimpangan Gender</li> </ul>                                                                   |                                                                                                                                                   |
| 10. | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kerukunan Umat Beragama</li> <li>Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya</li> <li>Indeks Risiko Bencana Daerah</li> </ul> | Terwujudnya Semangat Lampung Bersama                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Demokrasi Indonesia</li> <li>Ekspresi Budaya</li> </ul>                                                                           |                                                                                                                                                   |
| 11. | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup                                       | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif                                                                                                                                                                  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>Indeks Resiko Bencana</li> <li>Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif</li> </ul>             |                                                                                                                                                   |

### 3.3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

#### 3.3.1 Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi pembangunan jangka menengah daerah adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan dalam periode lima tahun. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*).

Tabel 3.8  
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

| No. | Misi                                                                                    | Arah Kebijakan                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi                         | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia                                    |
| 2.  | Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat                                        | Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat                                |
| 3.  | Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas                                   | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                               |
| 4.  | Menjaga nilai-nilai religi dan budaya                                                   | Memantapkan karakter dan jati diri masyarakat yang kokoh berlandaskan nilai luhur Pancasila |
| 5.  | Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                            | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah                |
| 6.  | Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik                                   | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi                          |
| 7.  | Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja | Meningkatkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah                     |
| 8.  | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak                                        | Mewujudkan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas                                       |
| 9.  | Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan                                     | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup       |

### **3.3.2 Strategi Pembangunan Daerah untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan lima tahunan pertama dari RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Lampung Timur, tahapan pembangunan periode 2025-2029 adalah untuk penguatan modal dasar. Arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.9  
Penahapan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029

| No. | Arah Kebijakan                                           | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tahap I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahap IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahap V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Beasiswa makmur (PHTC)</li> <li>★ Percepatan revitalisasi infrastruktur pendidikan</li> <li>★ Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik</li> <li>★ Sekolah Kolaboratif</li> <li>★ Pendidikan vokasi angkatan kerja</li> <li>★ Fasilitasi pendidikan calon PMI</li> <li>★ Perlindungan PMI</li> <li>★ Kompetisi olahraga</li> <li>★ Pembinaan pemuda</li> <li>★ Dukungan Program Sekolah Rakyat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Penguatan akurasi data bidang pendidikan, tenaga kerja dan pemuda</li> <li>★ Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar dan penguatan kurikulum berbasis pengembangan talenta dan karakter (vokasi)</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>★ Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa keluarga berpendapatan rendah dan/atau berprestasi</li> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan pengembangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>★ Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Penguatan akurasi data bidang pendidikan, tenaga kerja dan pemuda</li> <li>★ Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar dan penguatan kurikulum berbasis pengembangan talenta dan karakter (vokasi)</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>★ Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa keluarga berpendapatan rendah dan/atau berprestasi</li> <li>★ Pembelajaran berbasis tekno digital &amp; pedagogi modern</li> <li>★ Peningkatan literasi berbasis digital</li> <li>★ Pengembangan sekolah unggulan daerah</li> <li>★ Pengembangan sekolah rakyat</li> <li>★ Dukungan program sekolah rakyat</li> <li>★ Pengembangan program pendidikan non formal</li> <li>★ Dukungan program makan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar dan penguatan kurikulum berbasis pengembangan talenta dan karakter (vokasi)</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>★ Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa keluarga berpendapatan rendah dan/atau berprestasi</li> <li>★ Pembelajaran berbasis tekno digital &amp; pedagogi modern</li> <li>★ Perluasan literasi berbasis digital</li> <li>★ Pengembangan sekolah unggulan daerah</li> <li>★ Dukungan program sekolah rakyat</li> <li>★ Dukungan program makan bergizi gratis</li> <li>★ Peningkatan kualitas pemuda dalam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Perluasan pengelolaan pendidikan dasar dan penguatan kurikulum berbasis pengembangan talenta dan karakter (vokasi)</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>★ Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa keluarga berpendapatan rendah dan/atau berprestasi</li> <li>★ Pembelajaran berbasis tekno digital &amp; pedagogi modern</li> <li>★ Perluasan literasi berbasis digital</li> <li>★ Pengembangan sekolah unggulan daerah</li> <li>★ Dukungan program sekolah rakyat</li> <li>★ Pengembangan program pendidikan non formal</li> <li>★ Dukungan program</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Perluasan pengelolaan pendidikan dasar dan penguatan kurikulum berbasis pengembangan talenta dan karakter (vokasi)</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>★ Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa keluarga berpendapatan rendah dan/atau berprestasi</li> <li>★ Pembelajaran berbasis tekno digital &amp; pedagogi modern</li> <li>★ Perluasan literasi berbasis digital</li> <li>★ Pengembangan sekolah unggulan daerah</li> <li>★ Dukungan program sekolah rakyat</li> <li>★ Pengembangan program pendidikan non formal</li> <li>★ Dukungan program</li> </ul> |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja<br>Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                      | Tahap I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                |                                      | tekno digital & pedagogi modern<br>☆ Penguatan literasi berbasis digital<br>☆ Pengembangan sekolah unggulan daerah<br>☆ Dukungan program sekolah rakyat<br>☆ Pengembangan program pendidikan non formal<br>☆ Dukungan program makan bergizi gratis<br>☆ Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko<br>☆ Fasilitasi pengembangan dan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan daerah<br>☆ Fasilitasi Pengelolaan organisasi pemuda<br>☆ Fasilitasi pengembangan wirausaha muda<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi dan daya saing kepemudaan<br>☆ Peningkatan pembinaan olahraga prestasi<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga dan olahraga masyarakat<br>☆ Fasilitasi Pengelolaan organisasi pemuda<br>☆ Fasilitasi pengembangan wirausaha muda<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi dan daya saing kepemudaan<br>☆ Penguatan regulasi dan | bergizi gratis<br>☆ Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko<br>☆ Fasilitasi pengembangan dan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan daerah<br>☆ Fasilitasi Pengelolaan organisasi pemuda<br>☆ Fasilitasi pengembangan wirausaha muda<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi dan daya saing kepemudaan<br>☆ Peningkatan pembinaan olahraga prestasi<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga dan olahraga masyarakat<br>☆ Peningkatan kualitas pelatih dan pembina keolahragaan<br>☆ Fasilitasi penyediaan sarpras dan peningkatan daya saing olahraga<br>☆ Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even olahraga<br>☆ Pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga | pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko<br>☆ Fasilitasi pengembangan dan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan daerah<br>☆ Fasilitasi Pengelolaan organisasi pemuda<br>☆ Fasilitasi pengembangan prestasi dan daya saing kepemudaan<br>☆ Peningkatan pembinaan olahraga prestasi<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga dan olahraga masyarakat<br>☆ Peningkatan kualitas pelatih dan pembina keolahragaan<br>☆ Fasilitasi penyediaan sarpras dan peningkatan daya saing olahraga<br>☆ Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even olahraga<br>☆ Pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja<br>☆ Peningkatan produktivitas tenaga kerja | makan bergizi gratis<br>☆ Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko<br>☆ Fasilitasi pengembangan dan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan daerah<br>☆ Fasilitasi Pengelolaan organisasi pemuda<br>☆ Fasilitasi pengembangan wirausaha muda<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi dan daya saing kepemudaan<br>☆ Peningkatan pembinaan olahraga prestasi<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga dan olahraga masyarakat<br>☆ Fasilitasi penyediaan sarpras dan peningkatan daya saing olahraga<br>☆ Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even olahraga<br>☆ Pengembangan | makan bergizi gratis<br>☆ Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko<br>☆ Fasilitasi pengembangan dan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan daerah<br>☆ Fasilitasi Pengelolaan organisasi pemuda<br>☆ Fasilitasi pengembangan wirausaha muda<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi dan daya saing kepemudaan<br>☆ Peningkatan pembinaan olahraga prestasi<br>☆ Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga dan olahraga masyarakat<br>☆ Fasilitasi penyediaan sarpras dan peningkatan daya saing olahraga<br>☆ Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even olahraga<br>☆ Pengembangan |



| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja<br>Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                      | Tahap I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tahap III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                |                                      | kebijakan pembangunan olahraga<br>★ Peningkatan pembinaan olahraga prestasi<br>★ Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga dan olahraga masyarakat<br>★ Peningkatan kualitas pelatih dan pembina keolahragaan<br>★ Fasilitasi penyediaan sarpras dan peningkatan daya saing olahraga<br>★ Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even olahraga<br>★ Penguatan regulasi dan kebijakan tenaga kerja daerah<br>★ Pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja<br>★ Peningkatan produktivitas tenaga kerja<br>★ Penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial<br>★ Fasilitasi calon PMI<br>★ Perlindungan pekerja | kerja<br>★ Peningkatan produktivitas tenaga kerja<br>★ Penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial<br>★ Fasilitasi calon PMI<br>★ Perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran<br>★ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah<br>★ Peningkatan digitalisasi perpustakaan daerah<br>★ Pelatihan dan pengembangan literasi | ★ Penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial<br>★ Fasilitasi calon PMI<br>★ Perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran<br>★ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah<br>★ Peningkatan digitalisasi perpustakaan daerah<br>★ Pelatihan dan pengembangan literasi | pelatihan dan penempatan tenaga kerja<br>★ Peningkatan produktivitas tenaga kerja<br>★ Penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial<br>★ Fasilitasi calon PMI<br>★ Perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran<br>★ Peningkatan digitalisasi perpustakaan daerah<br>★ Pelatihan dan pengembangan literasi | pelatihan dan penempatan tenaga kerja<br>★ Peningkatan produktivitas tenaga kerja<br>★ Penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial<br>★ Fasilitasi calon PMI<br>★ Perlindungan pekerja migran dan pemberdayaan purna pekerja migran<br>★ Peningkatan digitalisasi perpustakaan daerah<br>★ Pelatihan dan pengembangan literasi |

| No. | Arah Kebijakan                                               | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                             | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | migran dan pemberdayaan purna pekerja migran<br>★ Pelatihan dan pengembangan literasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat | ★ Kartu Sehat Makmur (PHTC)<br>★ Peningkatan kemandirian dan keaktifan peserta JKN<br>★ Percepatan revitalisasi infrastruktur kesehatan<br>★ RSUD Unggulan<br>★ Puskesmas Unggulan<br>★ Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK<br>★ Peningkatan layanan untuk meningkatkan PAD sektor kesehatan | ★ Penguatan akurasi data, regulasi dan kebijakan bidang pelayanan kesehatan<br>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang kesehatan<br>★ Penyediaan reserved fund RSUD<br>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas<br>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif<br>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat<br>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber | ★ Penguatan regulasi dan kebijakan bidang pelayanan kesehatan<br>★ Pemenuhan SPM bidang kesehatan<br>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas<br>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif<br>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat<br>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatan<br>★ Penanggulangan stunting<br>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di | ★ Pemenuhan SPM bidang kesehatan<br>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas<br>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif<br>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat<br>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatan<br>★ Penanggulangan stunting<br>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di Kabupaten<br>★ Pengembangan puskesmas unggulan<br>★ Pemeriksaan kesehatan | ★ Pemenuhan SPM bidang kesehatan<br>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas<br>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif<br>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat<br>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatan<br>★ Penanggulangan stunting<br>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di Kabupaten<br>★ Pengembangan | ★ Pemenuhan SPM bidang kesehatan<br>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas<br>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif<br>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat<br>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatan<br>★ Penanggulangan stunting<br>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di Kabupaten<br>★ Pengembangan |

| No. | Arah Kebijakan                                                | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | daya kesehatan<br>★ Penanggulangan stunting<br>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di Kabupaten<br>★ Pengembangan puskesmas unggulan<br>★ Pemeriksaan kesehatan gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kabupaten<br>★ Pengembangan puskesmas unggulan<br>★ Pemeriksaan kesehatan gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | puskesmas unggulan<br>★ Pemeriksaan kesehatan gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | puskesmas unggulan<br>★ Pemeriksaan kesehatan gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas | ★ Percepatan peningkatan kemandapan jalan kabupaten (PHTC)<br>★ City Beautification (PHTC)<br>★ Unit Reaksi Cepat preservasi jalan<br>★ Bedah rumah tidak layak huni<br>★ Pembangunan jalan lingkunga berbasis pemberdayaan<br>★ Penyediaan alat berat<br>★ Penyediaan sumber air minum aman<br>★ Peningkatan penerangan permukiman dan jalan<br>★ Peningkatan kondisi gedung kantor OPD pelayanan publik | ★ Pemenuhan SPM bidang infrastruktur<br>★ Peningkatan kemandapan jalan kabupaten dan desa<br>★ City beautification perkotaan pusat pertumbuhan berkelanjutan (kawasan strategis) dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.<br>★ Building beautification gedung kantor pemkab dan penyelenggara layanan publik strategis berkelanjutan (menuju green building)<br>★ Percepatan penanganan preservasi jalan kabupaten (URC)<br>★ Percepatan penanganan preservasi | ★ Pemenuhan SPM bidang infrastruktur<br>★ Peningkatan kemandapan jalan kabupaten dan desa<br>★ City beautification perkotaan pusat pertumbuhan (kawasan strategis) dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.<br>★ Building beautification gedung kantor pemkab dan penyelenggara layanan publik strategis berkelanjutan (menuju green building)<br>★ Percepatan penanganan preservasi jalan kabupaten (URC)<br>★ Optimalisasi kualitas | ★ Pemenuhan SPM bidang infrastruktur<br>★ Peningkatan kemandapan jalan kabupaten dan desa<br>★ City beautification perkotaan pusat pertumbuhan (kawasan strategis) dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.<br>★ Building beautification gedung kantor pemkab dan penyelenggara layanan publik strategis berkelanjutan (green building)<br>★ Percepatan penanganan preservasi jalan | ★ Pemenuhan SPM bidang infrastruktur<br>★ Peningkatan kemandapan jalan kabupaten dan desa<br>★ City beautification perkotaan pusat pertumbuhan berkelanjutan (kawasan strategis) dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.<br>★ Building beautification gedung kantor pemkab dan penyelenggara layanan publik strategis berkelanjutan (green building) | ★ Pemenuhan SPM bidang infrastruktur<br>★ Peningkatan kemandapan jalan kabupaten dan desa<br>★ City beautification perkotaan pusat pertumbuhan berkelanjutan (kawasan strategis) dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.<br>★ Building beautification gedung kantor pemkab dan penyelenggara layanan publik strategis berkelanjutan (green building) |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati             | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                               | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                | ★ Peningkatan kondisi gedung kantor kecamatan | jalan kabupaten (URC)<br>★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah<br>★ Peningkatan upaya perencanaan dan pengendalian penataan ruang<br>★ Pemenuhan ketersediaan perda revisi RTRW<br>★ Penyediaan RDTR Kawasan Perkotaan Strategis<br>★ Peningkatan konektivitas menuju/ dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyediaan kondisi jalan yang dapat diakses para wisatawan<br>★ Penanganan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat<br>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan | jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah<br>★ Peningkatan upaya perencanaan dan pengendalian penataan ruang<br>★ Penyediaan RDTR Kawasan Perkotaan Strategis<br>★ Peningkatan konektivitas menuju/ dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyediaan kondisi jalan yang dapat diakses para wisatawan<br>★ Penanganan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat<br>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan<br>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih<br>★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak | kabupaten (URC)<br>★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah<br>★ Peningkatan upaya perencanaan dan pengendalian penataan ruang<br>★ Penyediaan RDTR Kawasan Perkotaan Strategis<br>★ Peningkatan konektivitas menuju/ dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyediaan kondisi jalan yang dapat diakses para wisatawan<br>★ Penanganan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat<br>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan<br>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih | ★ Percepatan penanganan preservasi jalan kabupaten (URC)<br>★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah<br>★ Peningkatan upaya perencanaan dan pengendalian penataan ruang<br>★ Penyediaan RDTR Kawasan Perkotaan Strategis<br>★ Penanganan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat<br>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan<br>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih<br>★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak | ★ Percepatan penanganan preservasi jalan kabupaten (URC)<br>★ Peningkatan upaya perencanaan dan pengendalian penataan ruang<br>★ Penyediaan RDTR Kawasan Perkotaan Strategis<br>★ Penanganan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat<br>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan<br>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih<br>★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.<br>★ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air |

| No. | Arah Kebijakan                                                                              | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                  | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih</li> <li>★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.</li> <li>★ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Pengembangan swasembada air</li> <li>★ Penguatan kebijakan dan regulasi transportasi perhubungan darat</li> <li>★ Pengembangan infrastruktur transportasi yang terjangkau dan terhubung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>layak huni.</li> <li>★ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Pengembangan swasembada air</li> <li>★ infrastruktur transportasi yang terjangkau dan terhubung</li> <li>★ penataan infrastruktur energi ramah dan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.</li> <li>★ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Pengembangan swasembada air</li> <li>★ infrastruktur transportasi yang terjangkau dan terhubung</li> <li>★ penataan infrastruktur energi ramah dan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>huni.</li> <li>★ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</li> <li>★ Pengembangan swasembada air</li> <li>★ infrastruktur transportasi yang terjangkau dan terhubung</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan keterjangkauan jasa transportasi</li> <li>★ penataan infrastruktur energi ramah dan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>siap minum perpipaan</li> <li>★ Pengembangan swasembada air</li> <li>★ infrastruktur transportasi yang terjangkau dan terhubung</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan keterjangkauan jasa transportasi</li> <li>★ penataan infrastruktur energi ramah dan berkelanjutan</li> </ul> |
| 4.  | Memantapkan karakter dan jati diri masyarakat yang kokoh berlandaskan nilai luhur Pancasila | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan peran lembaga keagamaan</li> <li>★ Fasilitasi peringatan hari besar keagamaan</li> <li>★ Fasilitasi lembaga keagamaan/rumah ibadah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Kebebasan dan perlindungan sipil terjamin bagi semua pihak dalam hak berdemokrasi, hak politik, kritik dan saran penyelenggaraan pemerintah, memperoleh kesetaraan sosial dan</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Kebebasan dan perlindungan sipil terjamin bagi semua pihak dalam hak berdemokrasi, hak politik, kritik dan saran penyelenggaraan pemerintah, memperoleh</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Kebebasan dan perlindungan sipil terjamin bagi semua pihak dalam hak berdemokrasi, hak politik, kritik dan saran penyelenggaraan pemerintah,</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Kebebasan dan perlindungan sipil terjamin bagi semua pihak dalam hak berdemokrasi, hak politik, kritik dan saran penyelenggaraan pemerintah,</li> </ul>                                                                                                                        |

| No. | Arah Kebijakan                                                               | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pelayanan jasa pendidikan keagamaan</li> <li>★ Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat</li> <li>★ Fasilitasi lembaga adat</li> <li>★ Fasilitasi seni dan budaya masyarakat</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pancasila.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan dukungan penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</li> <li>★ Penguatan pendidikan politik, demokrasi, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</li> <li>★ Penguatan toleransi dan karakter luhur masyarakat serta implementasi semangat Sakai Sambayan membangun daerah</li> <li>★ Pengembangan kesenian tradisional dan kebudayaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ekonomi</li> <li>★ Penguatan pendidikan politik, demokrasi, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</li> <li>★ Penguatan toleransi dan karakter luhur masyarakat serta implementasi semangat Sakai Sambayan membangun daerah</li> <li>★ Pengembangan kesenian tradisional dan kebudayaan</li> <li>★ Pelestarian dan pengelolaan museum dan cagar budaya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>kesetaraan sosial dan ekonomi</li> <li>★ Penguatan toleransi dan karakter luhur masyarakat serta implementasi semangat Sakai Sambayan membangun daerah</li> <li>★ Pengembangan kesenian tradisional dan kebudayaan</li> <li>★ Pelestarian dan pengelolaan museum dan cagar budaya</li> <li>★ Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung dan pemberdayaan kesenian/ kebudayaan daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>memperoleh kesetaraan sosial dan ekonomi</li> <li>★ Penguatan toleransi dan karakter luhur masyarakat serta implementasi semangat Sakai Sambayan membangun daerah</li> <li>★ Pengembangan kesenian tradisional dan kebudayaan</li> <li>★ Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung dan pemberdayaan kesenian/ kebudayaan daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>memperoleh kesetaraan sosial dan ekonomi</li> <li>★ Penguatan toleransi dan karakter luhur masyarakat serta implementasi semangat Sakai Sambayan membangun daerah</li> <li>★ Pengembangan kesenian tradisional dan kebudayaan</li> <li>★ Pelestarian dan pengelolaan museum dan cagar budaya</li> <li>★ Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung dan pemberdayaan kesenian/ kebudayaan</li> </ul> |
| 5.  | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan kawasan ekonomi desa dan hilirisasi produk unggulan (PHTC)</li> <li>★ Bantuan sarana produksi dan alsintan</li> <li>★ Pengembangan komoditas utama rantai pasok MBG</li> <li>★ Peningkatan minat petani milenial</li> <li>★ Pengembangan pertanian organik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Penguatan penerimaan</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk petani melalui</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai dan sekitarnya</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai dan sekitarnya</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan</li> </ul>                                                                                                                              |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sekolah komoditas unggulan</li> <li>★ Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah</li> <li>★ Pengembangan kawasan sentra IKM dan UMKM</li> <li>★ Pusat layanan usaha terpadu</li> <li>★ Penguatan regulasi tata kelola pangan daerah</li> <li>★ Gerakan pangan murah</li> <li>★ Operasi pasar dan pasar murah</li> <li>★ Pengembangan lumbung pangan desa</li> <li>★ Penguatan regulasi BUMD</li> <li>★ Dukungan optimalisasi potensi ekonomi desa dan peningkatan kapasitas BUMDes (PHTC Gubernur)</li> <li>★ Dukungan penyediaan pupuk organik (PHTC Gubernur)</li> <li>★ Dukungan stabilitas harga bahan pokok</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi</li> <li>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> <li>★ Perencanaan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi</li> <li>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Peningkatan penganeekaragaman pertanian (diversifikasi pertanian) langkah awal modernisasi pertanian</li> <li>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> <li>★ Pengembangan kawasan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi</li> <li>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting</li> <li>★ Penguatan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Peningkatan penganeekaragaman pertanian (diversifikasi pertanian) langkah awal modernisasi pertanian</li> <li>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Penguatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi</li> <li>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Penguatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan stabilitas harga produk di pasar serta sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi</li> <li>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> </ul> |



| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja<br>Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                      | Tahap I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tahap V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                | (PHTC Gubernur)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pendirian BUMD/BLUD dan pengembangan klaster industri lokal berbasis potensi unggulan desa</li> <li>★ Peningkatan rantai pasok lokal, konektivitas pasar, dan standarisasi produk</li> <li>★ Pengembangan industri padat karya terampil untuk menyerap tenaga kerja sektor informal</li> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> <li>★ Penataan dan pengembangan pasar daerah</li> <li>★ Percepatan penataan/ pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah</li> <li>★ Pelaksanaan event dan peningkatan pemasaran pariwisata</li> <li>★ Menciptakan atraksi dan ancillary yang baik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> <li>★ Pengembangan klaster industri lokal berbasis potensi unggulan desa</li> <li>★ Peningkatan rantai pasok lokal, konektivitas pasar, dan standarisasi produk</li> <li>★ Pengembangan industri padat karya terampil untuk menyerap tenaga kerja sektor informal</li> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> <li>★ Penataan dan pengembangan pasar daerah</li> <li>★ Pengembangan sentra perdagangan skala lokal desa</li> <li>★ Percepatan penataan/ pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah</li> <li>★ Pelaksanaan event dan peningkatan pemasaran pariwisata</li> <li>★ Mengembangkan atraksi dan ancillary yang baik didukung pemasaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>sekitarnya</li> <li>★ Pengembangan klaster industri lokal berbasis potensi unggulan desa</li> <li>★ Pengembangan rantai pasok lokal, konektivitas pasar, dan standarisasi produk</li> <li>★ Pengembangan industri padat karya terampil untuk menyerap tenaga kerja sektor informal</li> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> <li>★ Penataan dan pengembangan pasar daerah</li> <li>★ Pengembangan sentra perdagangan skala lokal desa</li> <li>★ Peningkatan keterkaitan ekonomi, dan rantai nilai domestik dan antar daerah</li> <li>★ Peningkatan ekspor produk unggulan</li> <li>★ Percepatan penataan/ pengembangan destinasi pariwisata prioritas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> <li>★ Penataan dan pengembangan pasar daerah</li> <li>★ Pengembangan sentra perdagangan skala lokal desa</li> <li>★ Peningkatan keterkaitan ekonomi, dan rantai nilai domestik dan antar daerah</li> <li>★ Peningkatan ekspor produk unggulan</li> <li>★ Pelaksanaan event dan peningkatan pemasaran pariwisata yang konsisten melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha dalam menyediakan konten informatif yang mudah diakses dan selalu diperbarui</li> <li>★ Pemberdayaan dan pengembangan UMKM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> <li>★ Pengembangan sentra perdagangan skala lokal desa</li> <li>★ Peningkatan keterkaitan ekonomi, dan rantai nilai domestik dan antar daerah</li> <li>★ Peningkatan ekspor produk unggulan</li> <li>★ Pelaksanaan event dan peningkatan pemasaran pariwisata yang konsisten melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha dalam menyediakan konten informatif yang mudah diakses dan selalu diperbarui</li> <li>★ Pemberdayaan dan pengembangan UMKM</li> <li>★ Pengembangan koperasi sektor produksi</li> </ul> |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                   | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                |                                   | <p>didukung pemasaran pariwisata yang konsisten melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha dalam menyediakan konten informatif yang mudah diakses dan selalu diperbarui</p> <p>★ Pengembangan agrowisata prioritas berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah</p> <p>★ Pengembangan pariwisata dan UMKM dilakukan secara terintegrasi berbasis masyarakat dan institusi lokal dalam memperkuat sinergi antara destinasi wisata dan sentra UMKM</p> <p>★ Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kultural, sport tourism maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif</p> <p>★ Penguatan kapasitas dan akses informasi</p> | <p>pariwisata yang konsisten melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha dalam menyediakan konten informatif yang mudah diakses dan selalu diperbarui</p> <p>★ Pengembangan agrowisata prioritas berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah</p> <p>★ Pengembangan pariwisata dan UMKM dilakukan secara terintegrasi berbasis masyarakat dan institusi lokal dalam memperkuat sinergi antara destinasi wisata dan sentra UMKM</p> <p>★ Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kultural, sport tourism maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif</p> <p>★ Penyediaan tanda petunjuk destinasi wisata</p> <p>★ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi prioritas guna meningkatkan produktivitasnya melalui</p> | <p>daerah</p> <p>★ Pelaksanaan event dan peningkatan pemasaran pariwisata</p> <p>★ Pemasaran pariwisata yang konsisten melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha dalam menyediakan konten informatif yang mudah diakses dan selalu diperbarui</p> <p>★ Pengembangan agrowisata prioritas berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah</p> <p>★ Pengembangan pariwisata dan UMKM dilakukan secara terintegrasi berbasis masyarakat dan institusi lokal dalam memperkuat sinergi antara destinasi wisata dan sentra UMKM</p> <p>★ Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif</p> <p>★ Penyediaan tanda petunjuk destinasi wisata</p> <p>★ Pengembangan ekonomi kreatif desa dan kecamatan terintegrasi</p> | <p>★ Pengembangan koperasi sektor produksi</p> <p>★ Peningkatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal</p> <p>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal</p> <p>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>★ Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan keberdayaan ekonomi daerah</p> <p>★ Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja</p> | <p>★ Peningkatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal</p> <p>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal</p> <p>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>★ Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan keberdayaan ekonomi daerah</p> <p>★ Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</p> |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                   | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                |                                   | bagi pelaku ekonomi prioritas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan<br>★ Pengembangan ekonomi kreatif desa dan kecamatan terintegrasi<br>★ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif<br>★ Membangun komoditas UMKM dan kemandirian pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.<br>★ Pemberdayaan dan pengembangan UMKM<br>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal<br>★ Peningkatan peran BUMD dan koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal | ilmu/ rekayasa/teknologi terapan<br>★ Pengembangan ekonomi kreatif desa dan kecamatan terintegrasi<br>★ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif<br>★ Membangun komoditas UMKM dan kemandirian pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.<br>★ Pemberdayaan dan pengembangan UMKM<br>★ Peningkatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal<br>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal<br>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan | ★ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif<br>★ Membangun komoditas UMKM dan kemandirian pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.<br>★ Pemberdayaan dan pengembangan UMKM<br>★ Pengembangan koperasi sektor produksi<br>★ Peningkatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal<br>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal<br>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan | dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan<br>★ Peningkatan ketersediaan stok dan pengawasan harga komoditas<br>★ subsidi angkutan komoditas pangan penyebab inflasi<br>★ subsidi angkutan komoditas pangan penyebab inflasi<br>★ Peningkatan cakupan operasi pasar<br>★ Dukungan pengembangan dan kontinuitas rantai pasok program makan bergizi gratis<br>★ Pengembangan ekosistem inovasi lokal dalam mendorong hilirisasi<br>★ Peningkatan penyediaan dan cadangan pangan serta terpetakan/terdata dengan akurat untuk mendukung ketahanan pangan secara optimal<br>★ Peningkatan ketahanan dan penanganan desa rawan pangan<br>★ Peningkatan keamanan pangan<br>★ Pengembangan lumbung pangan desa | ★ Peningkatan ketersediaan stok dan pengawasan harga komoditas<br>★ subsidi angkutan komoditas pangan penyebab inflasi<br>★ Peningkatan cakupan operasi pasar<br>★ Dukungan pengembangan dan kontinuitas rantai pasok program makan bergizi gratis<br>★ Pengembangan ekosistem inovasi lokal dalam mendorong hilirisasi<br>★ Peningkatan penyediaan dan cadangan pangan serta terpetakan/terdata dengan akurat untuk mendukung ketahanan pangan secara optimal<br>★ Peningkatan ketahanan dan penanganan desa rawan pangan<br>★ Peningkatan keamanan pangan<br>★ Pengembangan lumbung pangan desa |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |
|-----|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                |                                   | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tahap IV (2029)     | Tahap V (2030) |
|     |                |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal</li> <li>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</li> <li>★ Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan keberdayaan ekonomi daerah</li> <li>★ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</li> <li>★ Penguatan regulasi dan pengendalian inflasi daerah.</li> <li>★ Peningkatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</li> <li>★ Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan keberdayaan ekonomi daerah</li> <li>★ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</li> <li>★ Peningkatan ketersediaan stok dan pengawasan harga komoditas</li> <li>★ Peningkatan cakupan operasi pasar</li> <li>★ Dukungan pengembangan dan kontinuitas rantai pasok program makan bergizi gratis</li> <li>★ Pengembangan ekosistem inovasi lokal dalam mendorong hilirisasi</li> <li>★ Peningkatan ketahanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>kelembagaan, serta adopsi teknologi.</li> <li>★ Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan keberdayaan ekonomi daerah</li> <li>★ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</li> <li>★ Peningkatan ketersediaan stok dan pengawasan harga komoditas</li> <li>★ Peningkatan cakupan operasi pasar</li> <li>★ Dukungan pengembangan dan kontinuitas rantai pasok program makan bergizi gratis</li> <li>★ Pengembangan ekosistem inovasi lokal dalam mendorong hilirisasi</li> </ul> | lumbung pangan desa |                |

| No. | Arah Kebijakan                                                     | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                  | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |                                                                                                                                                                    | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                     | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                 | Tahap V (2030)                                                                                                                                                            |
|     |                                                                    |                                                                                                                                                                    | ketersediaan stok dan pengawasan harga komoditas<br>★ Peningkatan cakupan operasi pasar<br>★ Dukungan pengembangan dan kontinuitas rantai pasok program makan bergizi gratis<br>★ Penguatan regulasi dan kebijakan pengembangan inovasi daerah<br>★ Penguatan regulasi dan kebijakan kemandirian dan tata kelola pangan serta cadangan pangan daerah<br>★ Peningkatan ketahanan dan penanganan desa rawan pangan<br>★ Peningkatan keamanan pangan | dan penanganan desa rawan pangan<br>★ Peningkatan keamanan pangan                                                                                                                                   | ★ Peningkatan penyediaan dan cadangan pangan serta terpetakan/terdata dengan akurat untuk mendukung ketahanan pangan secara optimal<br>★ Peningkatan ketahanan dan penanganan desa rawan pangan<br>★ Peningkatan keamanan pangan<br>★ Pengembangan lumbung pangan desa |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 6.  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi | ★ Peningkatan layanan publik berbasis digital (PHTC)<br>★ Penguatan regulasi<br>★ Pemenuhan SPM<br>★ Penguatan akurasi data<br>★ Pengembangan BLU sektor strategis | ★ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah<br>★ Penguatan regulasi tata kelola dan layanan publik pemda<br>★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas                                                                                                                                                                                                                                                   | ★ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah<br>★ Penguatan regulasi tata kelola dan layanan publik pemda<br>★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN | ★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN<br>★ Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah<br>★ Peningkatan kualitas, profesionalitas, dan integritas ASN                                                                       | ★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.<br>★ Peningkatan kualitas, | ★ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.<br>★ Penguatan reuiv |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Optimalisasi pajak dan retribusi daerah</li> <li>★ Musrenbang inklusif</li> <li>★ Pengembangan super app</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur digitalisasi pemerintah daerah</li> <li>★ Pengembangan MPP level kecamatan</li> <li>★ Penyediaan CCTV lokasi rawan dan strategis</li> <li>★ Operasionalisasi command center</li> <li>★ Penyediaan traffic announcer point system</li> <li>★ Fasilitasi batas desa</li> <li>★ Peningkatan publikasi kinerja pemerintah daerah</li> <li>★ Program Desa Makmur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASN</li> <li>★ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</li> <li>★ Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</li> <li>★ Peningkatan kualitas, profesionalitas, dan integritas ASN</li> <li>★ Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</li> <li>★ Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</li> <li>★ Peningkatan kualitas, profesionalitas, dan integritas ASN</li> <li>★ Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan kerjasama antar daerah</li> <li>★ Penguatan reviu perencanaan dan penganggaran dilakukan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah meliputi pinjaman daerah, KPBD, CSR, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</li> <li>★ Penguatan regulasi dan kerjasama antar daerah</li> <li>★ Penguatan reviu perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menguji kewajaran target PAD berdasarkan realisasi, potensi, dan belanja yang diusulkan, serta memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik dan sesuai regulasi yang ketat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>profesionalitas, dan integritas ASN</li> <li>★ Penguatan reviu perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menguji kewajaran target PAD berdasarkan realisasi, potensi, dan belanja yang diusulkan, serta memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik dan sesuai regulasi yang ketat.</li> <li>★ Meningkatkan mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan mewajibkan pengelola program mengintegrasikan informasi risiko dan indikator keberhasilan penanganan risiko pada setiap kegiatan dan kebijakan public dengan modern</li> <li>★ Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan</li> <li>★ Implementasi Program Desa Makmur dalam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menguji kewajaran target PAD berdasarkan realisasi, potensi, dan belanja yang diusulkan, serta memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik dan sesuai regulasi yang ketat.</li> <li>★ Meningkatkan mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan mewajibkan pengelola program mengintegrasikan informasi risiko dan indikator keberhasilan penanganan risiko pada setiap kegiatan dan kebijakan public dengan modern</li> <li>★ Implementasi Program Desa Makmur dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas pertanian/perkebunan/pertanian sebagai potensi ekonomi di desa</li> <li>★ Percepatan</li> </ul> |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                         |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                |                                   | Tahap I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahap II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap IV<br>(2029)                                                                                                                                           | Tahap V<br>(2030)       |
|     |                |                                   | kerjasama antar daerah<br>★ Penguatan reviu perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menguji kewajaran target PAD berdasarkan realisasi, potensi, dan belanja yang diusulkan, serta memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik dan sesuai regulasi yang ketat.<br>★ Memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran<br>★ Percepatan penyelesaian batas desa<br>★ Penguatan regulasi dan pengembangan BUMD dan BUMDes<br>★ Peningkatan kompetensi dan reviu perencanaan desa secara berjenjang dari kecamatan bertujuan memastikan keselarasan APBDes dengan APBD Kabupaten dan | dengan menguji kewajaran target PAD berdasarkan realisasi, potensi, dan belanja yang diusulkan, serta memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik dan sesuai regulasi yang ketat.<br>★ Memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran<br>★ Percepatan penyelesaian batas desa<br>★ Penguatan regulasi dan pengembangan BUMD dan BUMDes<br>★ Peningkatan kompetensi dan reviu perencanaan desa secara berjenjang dari kecamatan bertujuan memastikan keselarasan APBDes dengan APBD Kabupaten dan memperkuat pembinaan tata kelola pemerintahan desa.<br>★ Implementasi Program Desa Makmur dalam | Implementasi Program Desa Makmur dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas pertanian/perkebunan/perikanan sebagai potensi ekonomi di desa;<br>★ Peningkatan mutu profesionalisme, tata kelola, koneksi/networking dan modal BUMDes<br>★ Penguatan peran BUMDes dalam pertumbuhan perekonomian lokal<br>★ Percepatan penyelesaian batas desa | mendorong peningkatan nilai tambah komoditas pertanian/perkebunan/pertanian/erikanan sebagai potensi ekonomi di desa<br>★ Percepatan penyelesaian batas desa | penyelesaian batas desa |



| No. | Arah Kebijakan                                                          | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                               | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                 | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                      | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                     | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                   | Tahap V (2030)                                                                                                                                                    |
|     |                                                                         |                                                                 | memperkuat pembinaan tata kelola pemerintahan desa.<br>★ Implementasi Program Desa Makmur dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas pertanian/perkebunan/pertanian sebagai potensi ekonomi di desa;<br>★ Peningkatan mutu profesionalisme, tata kelola, koneksi/networking dan modal BUMDes | ★ Peningkatan mutu profesionalisme, tata kelola, koneksi/networking dan modal BUMDes                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Meningkatkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | ★ Peningkatan kinerja MPP<br>★ Penyusunan peta investasi daerah | ★ Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi<br>★ Pengembangan iklim dan promosi penanaman modal<br>★ Peningkatan kualitas layanan penanaman modal berbasis digital                                                                                               | ★ Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi<br>★ Pengembangan iklim dan promosi penanaman modal<br>★ Peningkatan kualitas layanan penanaman modal berbasis digital<br>★ Integrasi RDTR dalam OSS | ★ Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi<br>★ Pengembangan iklim dan promosi penanaman modal<br>★ Peningkatan kualitas layanan penanaman modal berbasis digital<br>★ Integrasi RDTR dalam OSS | ★ Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi<br>★ Pengembangan iklim dan promosi penanaman modal<br>★ Integrasi RDTR dalam OSS | ★ Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi<br>★ Pengembangan iklim dan promosi penanaman modal<br>★ Integrasi RDTR dalam OSS |
| 8.  | Mewujudkan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas                   | ★ Fasilitasi perempuan berdaya<br>★ Fasilitasi desa ramah anak  | ★ Penguatan regulasi dan peningkatan kualitas keluarga<br>★ Penguatan regulasi dan peningkatan perlindungan                                                                                                                                                                                          | ★ Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan                                                                                                              | ★ Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan                                                                                                              | ★ Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui                                                          | ★ Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui                                                          |

| No. | Arah Kebijakan                                                                        | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | perempuan dan anak<br>★ Mendorong tersedianya kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan<br>★ Penguatan pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal<br>★ Pembinaan keluarga sejahtera                                                                                                                                                                                                             | perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.<br>★ Penguatan pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal<br>★ Pembinaan keluarga sejahtera                                                                                                                                                                                                                       | perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.<br>★ Penguatan pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal<br>★ Pembinaan keluarga sejahtera                                                                                                                                                                                                           | pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.<br>★ Penguatan pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal<br>★ Pembinaan keluarga sejahtera                                                                                                                                     | pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.<br>★ Penguatan pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal<br>★ Pembinaan keluarga sejahtera                                                                                                                                     |
| 9.  | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup | ★ Peningkatan perlindungan sosial<br>★ Percepatan penanggulangan kemiskinan<br>★ Fasilitasi peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Bantuan sosial pangan lansia terlanter<br>★ Bantuan disabilitas<br>★ Zonasi pemadam kebakaran<br>★ Fasilitasi penanganan konflik satwa dan manusia<br>★ Perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | ★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang sosial dan ketenteraman ketertiban<br>★ Penguatan regulasi dan percepatan pemberdayaan penyandang disabilitas<br>★ Penguatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat<br>★ Fasilitasi peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Pemberdayaan dan perlindungan disabilitas, ODGJ, jompo, kaum terlanter<br>★ Pemberian bantuan sosial berbasis data | ★ Pemenuhan SPM bidang sosial dan ketenteraman ketertiban<br>★ Penguatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat<br>★ Sinergi percepatan graduasi PKH<br>★ Fasilitasi peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Pemberdayaan dan perlindungan disabilitas, ODGJ, jompo, kaum terlanter<br>★ Pemberian bantuan sosial berbasis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang terintegrasi<br>★ Dukungan Sekolah Rakyat<br>★ Pemberdayaan Ekonomi | ★ Pemenuhan SPM bidang sosial dan ketenteraman ketertiban<br>★ Sinergi percepatan graduasi PKH<br>★ Fasilitasi peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Pemberdayaan dan perlindungan disabilitas, ODGJ, jompo, kaum terlanter<br>★ Pemberian bantuan sosial berbasis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang terintegrasi<br>★ Dukungan Sekolah Rakyat<br>★ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitasi akses modal | ★ Pemenuhan SPM bidang sosial dan ketenteraman ketertiban<br>★ Sinergi percepatan graduasi PKH<br>★ Fasilitasi peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Pemberdayaan dan perlindungan disabilitas, ODGJ, jompo, kaum terlanter<br>★ Pemberian bantuan sosial berbasis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang terintegrasi<br>★ Dukungan Pengembangan Sekolah Rakyat | ★ Pemenuhan SPM bidang sosial dan ketenteraman ketertiban<br>★ Sinergi percepatan graduasi PKH<br>★ Fasilitasi peningkatan pendapatan keluarga miskin<br>★ Pemberdayaan dan perlindungan disabilitas, ODGJ, jompo, kaum terlanter<br>★ Pemberian bantuan sosial berbasis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang terintegrasi<br>★ Dukungan Pengembangan Sekolah Rakyat |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati                                                                                                                                                                                                                                                 | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan energi baru terbarukan dan energi transisi</li> <li>★ Peningkatan layanan dan cakupan persampahan</li> <li>★ Hilirisasi sampah</li> <li>★ Kabupaten Konservasi dan Berkelanjutan</li> <li>★ Program Desa Lestari</li> </ul> | <p>Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan gizi elektronik untuk memastikan pendataan dan pemadanan yang akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Dukungan Pengembangan Sekolah Rakyat</li> <li>★ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin : Fasilitas akses modal melalui KUR, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), dan UMKM berbasis desa, serta program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung.</li> <li>★ Memastikan perlindungan hak kaum disabilitas</li> <li>★ Penguatan regulasi perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis sosial budaya dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas</li> <li>★ Peningkatan upaya</li> </ul> | <p>Masyarakat Miskin: Fasilitas akses modal melalui KUR, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), dan UMKM berbasis desa, serta program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Memastikan perlindungan hak kaum disabilitas</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dan penegakan perda</li> <li>★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> <li>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim</li> <li>★ Pengarusutamaan praktik ramah lingkungan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia bersama peran komunitas</li> </ul> | <p>melalui KUR, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), dan UMKM berbasis desa, serta program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Memastikan perlindungan hak kaum disabilitas</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pemahaman masyarakat dan penegakan perda</li> <li>★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> <li>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim</li> <li>★ Pengarusutamaan praktik ramah lingkungan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia bersama peran komunitas di desa, desa penyangga TNWK, satuan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitas akses modal melalui KUR, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), dan UMKM berbasis desa, serta Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung.</li> <li>★ Memastikan perlindungan hak kaum disabilitas</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> <li>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim</li> <li>★ Percepatan pemenuhan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Fasilitas akses modal melalui KUR, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), dan UMKM berbasis desa, serta Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung.</li> <li>★ Memastikan perlindungan hak kaum disabilitas</li> <li>★ Peningkatan upaya kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba</li> <li>★ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> <li>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim</li> <li>★ Pemenuhan SDG's</li> <li>★ Pengendalian</li> </ul> |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                   | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                |                                   | kolaboratif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba<br>★ Penguatan kebijakan dan peningkatan perlindungan dalam mitigasi konflik satwa liar dan manusia<br>★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana<br>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim<br>★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup<br>★ Percepatan pemenuhan target SDG's | di desa, desa penyangga TNWK, satuan pendidikan, dan lingkungan pemerintahan<br>★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup<br>★ Percepatan pemenuhan target SDG's<br>★ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang mendukung kualitas hidup dan keberlanjutan wilayah<br>★ Peningkatan pengelolaan persampahan kecamatan<br>★ Pengembangan swasembada energi baru terbarukan<br>★ Pengembangan ruang terbuka hijau melalui rehabilitasi kawasan terdegradasi serta penyediaan RTH bernilai sosial dan ekonomi<br>★ Perluasan kelestarian hutan, mangrove dan | pendidikan, dan lingkungan pemerintahan<br>★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup<br>★ Percepatan pemenuhan target SDG's<br>★ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang mendukung kualitas hidup dan keberlanjutan wilayah<br>★ Pengembangan cakupan dan pengelolaan persampahan kecamatan<br>★ Pengembangan TPA dan TPS<br>★ Percepatan perluasan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada | target SDG's<br>★ Pengarusutamaan praktik ramah lingkungan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia bersama peran komunitas di desa, desa penyangga TNWK, satuan pendidikan, dan lingkungan pemerintahan<br>★ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang mendukung kualitas hidup dan keberlanjutan wilayah<br>★ Pengembangan cakupan dan pengelolaan persampahan kecamatan dan rumah tangga<br>★ Pengembangan TPA dan TPS<br>★ Percepatan perluasan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi | pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang mendukung kualitas hidup dan keberlanjutan wilayah<br>★ Pengembangan cakupan dan pengelolaan persampahan kecamatan dan rumah tangga<br>★ Pengembangan TPA dan TPS<br>★ Percepatan perluasan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan<br>★ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy<br>★ Pengembangan |

| No. | Arah Kebijakan | Program Kerja Bupati/Wakil Bupati | Strategi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                   | Tahap I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahap II (2027)                                                                                                                                                                                  | Tahap III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahap IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahap V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan</li> <li>★ Peningkatan pengelolaan persampahan kecamatan</li> <li>★ Perluasan kelestarian hutan, mangrove dan lahan kritis</li> <li>★ Penyiapan program perhutanan sosial dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>★ Pembentukan kader lingkungan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>lahan kritis</li> <li>★ Percepatan program perhutanan sosial dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>★ Fasilitasi kader lingkungan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan perkotaan</li> <li>★ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</li> <li>★ Pengembangan layanan persampahan rumah tangga</li> <li>★ Pengembangan swasembada energi baru terbarukan dan efisiensi energi tidak terbarukan</li> <li>★ Pengembangan ruang terbuka hijau melalui rehabilitasi kawasan terdegradasi serta penyediaan RTH bernilai sosial dan ekonomi</li> <li>★ Perluasan kelestarian hutan, mangrove dan lahan kritis</li> <li>★ Perluasan program perhutanan sosial dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>★ Fasilitasi kader lingkungan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan</li> <li>★ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</li> <li>★ Pengembangan swasembada energi baru terbarukan dan energi transisi (gas alam)</li> <li>★ Pengembangan ruang terbuka hijau melalui rehabilitasi kawasan terdegradasi serta penyediaan RTH bernilai sosial dan ekonomi</li> <li>★ Pengembangan program perhutanan sosial dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>★ Penguatan kader lingkungan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>swasembada energi baru terbarukan dan energi transisi (gas alam)</li> <li>★ Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan terintegrasi dalam sistem penataan ruang wilayah.</li> <li>★ Perluasan kelestarian hutan, mangrove dan lahan kritis</li> <li>★ Penguatan program perhutanan sosial dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>★ Penguatan kader lingkungan berkelanjutan</li> </ul> |

### **3.3.3 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

#### **3.3.3.1 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan RPJMN 2025-2029**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 secara substantif telah mengakomodasi arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Keselarasan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung sasaran nasional melalui pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam RPJMD juga sejalan dengan prinsip RPJMN yaitu penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan. Penataan ruang, pengembangan kawasan strategis kabupaten, serta integrasi pembangunan antar wilayah menjadi elemen utama dalam mewujudkan struktur wilayah yang produktif, inklusif, dan resilien.

Tabel 3.10  
Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | RPJMN                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                | LOKASI PRIORITAS                                                                                                                                         | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa</li> <li>★ Percepatan penanganan preservasi jalan kabupaten (URC)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                                                                                 |                                                                                                                                                          | Preservasi jalan ruas Bandar Lampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perencanaan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> <li>★ Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa</li> <li>★ Penanganan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>★ Percepatan pembangunan dan penuntasan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan</li> <li>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih</li> <li>★ Pengembangan infrastruktur transportasi yang terjangkau dan terhubung</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan keterjangkauan jasa transportasi</li> </ul> | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas<br>Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah | Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan) | Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan sarana MCK dan air bersih</li> <li>★ Penanganan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                                                                                 |                                                                                                                                                          | Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah                                                                  |                                                                                                                                                          | Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah                                                                  |                                                                                                                                                          | Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap                            |



| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | RPJMN            |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> </ul>                                                                                   |                                                                              |                  |                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> </ul> | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | RPJMN                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS                                                                                                                                                       | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.</li> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> </ul>                                                                                                                                         | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                                                                                                                                                                        | Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> </ul> | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                                                                                                                                                                        | Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> </ul> | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                                                                                                                                                                        | Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> </ul> | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah | Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung Barat – Selatan (Kab.Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur) | Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa) |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | RPJMN            |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                               |
| perikanan<br>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk<br>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting<br>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular<br>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                                                                             |
| ★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah<br>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional<br>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan<br>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk<br>★ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting<br>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular<br>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa) |
| ★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)                 |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | RPJMN            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> </ul>                                                                                                                                      |                                                                              |                  |                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> </ul> | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Pengembangan Produk Bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | RPJMN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS                                                                                                                                                          | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                         |
| daerah<br>☆ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional<br>☆ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan<br>☆ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk<br>☆ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting<br>☆ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular<br>☆ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan |                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| ☆ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan<br>☆ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk<br>☆ Biofortifikasi tanaman pangan mendukung penurunan stunting<br>☆ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular<br>☆ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan                                                                                                                   | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                                                                                                                                                                           | Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa                                                                                         |
| ☆ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                | Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus) | Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                         |                                                                              | RPJMN            |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                    | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                             |                                                                              |                  | D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem                                                                                                                                       |
| ★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah                                      | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                |                  | Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah                                                                                                       |
| ★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)                                                                                                                            |
| ★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional                        |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                  |
| ★ Penyediaan bibit ternak unggul dan berkualitas.                                                                           | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)                                                                   |
| ★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                  |
| ★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah |                  | Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura                                                                                                                          |
| ★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional                        |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                  |
| ★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah                                      | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                |                  | Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura                                       |
| ★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah                                      | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                |                  | Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | RPJMN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN                                                                        | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ★ Optimalisasi kualitas jaringan irigasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meningkatkan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas                         |                  | Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                             | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                  | Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik                                                                                                       |
| ★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah          |                  | Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen          |
| ★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah<br>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional<br>★ Penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dalam meningkatkan kemandirian petani dan implementasi pertanian sirkular | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah          |                  | Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan |



| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | RPJMN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                        | LOKASI PRIORITAS                                                                                                                                                          | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                           | infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama                                                               |
| ★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah          |                                                                                                                                                                           | Pengembangan pusat/ laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian |
| ★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan<br>★ Mewujudkan Kabupaten Konservasi dan Berkelanjutan                                                                                                                                                              | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup | Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah) | Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi                                                                                                                   |
| ★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan<br>★ Pembentukan dan fasilitasi kader lingkungan berkelanjutan<br>★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi                                                                                                                            |
| ★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                     | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik                                                                                               |
| ★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup<br>★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran                                                                                                                                                                                           | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                                                                                                                                                                           | Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri                                                                                                                                                       |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | RPJMN            |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                        | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                     |
| dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                  |                                                                                                                   |
| ★ Pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan meningkatkan komitmen pembangunan yang berprinsip lingkungan hidup<br>★ Percepatan program perhutanan sosial dan penggunaan kawasan hutan<br>★ Perluasan kelestarian hutan, mangrove dan lahan kritis<br>★ Penguatan kebijakan dan peningkatan perlindungan dalam mitigasi konflik satwa liar dan manusia | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                  | Penguatan Hutan Lestari Perlindungan dan Pengamanan Hutan                                                         |
| ★ Penguatan kebijakan dan peningkatan perlindungan dalam mitigasi konflik satwa liar dan manusia<br>★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana<br>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim                                                                | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                  | Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi                                                                         |
| ★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                  | Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana                                            |
| ★ Peningkatan SDM kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana<br>★ Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim                                                                                                                                                                    | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                  | Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana                                                                |
| ★ Dukungan program makan bergizi gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia                              |                  | Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | RPJMN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARAH KEBIJAKAN                                               | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan</li> <li>★ Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar dan penguatan kurikulum berbasis pengembangan talenta dan karakter (vokasi)</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan</li> <li>★ Perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa keluarga berpendapatan rendah dan/atau berprestasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia     |                  | ibu menyusui, dan balita<br>Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui:<br>Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini<br>Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas<br>Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat Sasaran<br>Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah<br>Revitalisasi pendidikan nonformal<br>Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan bidang pelayanan kesehatan</li> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang kesehatan</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</li> <li>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas</li> <li>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif</li> <li>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatan</li> <li>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di Kabupaten</li> <li>★ Pengembangan puskesmas unggulan</li> </ul> | Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat |                  | Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:<br>Penurunan kematian ibu dan anak<br>Pencegahan dan Penurunan stunting<br>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro<br>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis                                                                                                                                                                                                                                        |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | RPJMN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARAH KEBIJAKAN                                               | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pemeriksaan kesehatan gratis</li> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan bidang pelayanan kesehatan</li> <li>★ Penguatan kebijakan dan pemenuhan SPM bidang kesehatan</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</li> <li>★ Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas</li> <li>★ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif</li> <li>★ Peningkatan upaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat</li> <li>★ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya kesehatan</li> <li>★ Peningkatan fungsi rumah sakit kelas Tipe C di Kabupaten</li> <li>★ Pengembangan puskesmas unggulan</li> <li>★ Pemeriksaan kesehatan gratis</li> </ul> | Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat |                  | Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:<br>Penuntasan TBC<br>Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa<br>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penanggulangan stunting</li> <li>★ Pemenuhan SDG's</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat | Provinsi Lampung | Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dan peningkatan kualitas keluarga</li> <li>★ Penguatan regulasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak</li> <li>★ Mendorong tersedianya kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan</li> <li>★ Penguatan pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal</li> <li>★ Pembinaan keluarga sejahtera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mewujudkan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas        |                  | Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui:<br>Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan cakupan dan pengelolaan persampahan kecamatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mewujudkan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas        |                  | Reformasi Pengelolaan Sampah terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain                                                                                                                                                                                                             |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                  |                                                                    | RPJMN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                     | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                    |                  | melalui:<br>Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan<br>Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Mewujudkan kesetaraan gender dan keluarga berkualitas              |                  | Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:<br>Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan<br>Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi<br>Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik<br>Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real_time<br>Perluasan penggunaan kendaraan listrik |
| ★ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital                                                       | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi |                  | Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:<br>Perluasan infrastruktur digital<br>Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital<br>Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ★ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital                                                       | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi |                  | Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:<br>Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital<br>Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN<br>Digitalisasi layanan publik prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | RPJMN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                              | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                  | Pengembangan ekosistem layanan Publik digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ☆ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah<br>☆ Penguatan regulasi tata kelola dan layanan publik pemda<br>☆ Penguatan regulasi perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis sosial budaya dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digitalisasi<br>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup |                  | Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui:<br>Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)<br>Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya<br>Penanggulangan judi dan penyelundupan<br>Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) |

### **3.3.3.2 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029**

Dalam perencanaan pembangunan daerah, keselarasan antara strategi dan arah kebijakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan arah pembangunan kewilayahan menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas dan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Di Provinsi Lampung, upaya membangun wilayah secara merata dan berkeadilan hanya dapat tercapai apabila setiap strategi pembangunan kabupaten/kota sinergis dengan prioritas dan arah pembangunan provinsi.

Keselarasan strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal. RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah. Tanpa keselarasan yang baik antar unsur tersebut, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tidak efektif sehingga berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Keselarasan juga berperan penting dalam memastikan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat. Dalam konteks otonomi daerah, meskipun daerah memiliki kewenangan dalam merancang pembangunan sesuai karakteristiknya, namun tetap harus berada dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan strategi dan arah kebijakan yang selaras, pembangunan di daerah tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional dan regional. Hal ini akan memperkuat integrasi antar wilayah, mempercepat pertumbuhan, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan.



Tabel 3.11

Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                            | RPJMD PROVINSI LAMPUNG                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                     | LOKASI PRIORITAS           | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi pengembangan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan unggul daerah</li> <li>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional</li> <li>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan</li> <li>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk</li> <li>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan</li> <li>★ Peningkatan penganekaragaman pertanian (diversifikasi pertanian) langkah awal modernisasi pertanian</li> <li>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah</li> <li>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai</li> <li>★ Pendirian BUMD dan pengembangan klaster industri lokal berbasis potensi unggulan desa</li> <li>★ Peningkatan rantai pasok lokal, konektivitas pasar, dan standarisasi produk</li> <li>★ Pengembangan industri padat karya terampil untuk menyerap tenaga kerja sektor informal</li> <li>★ Pengembangan industri kecil dan industri mikro, kecil dan menengah</li> </ul> | <p>Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah</p> <p>Meningkatkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah</p> | 24 Kecamatan Lampung Timur | Dukungan Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  | RPJMD PROVINSI LAMPUNG        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Pengembangan industri berorientasi ekspor prioritas dan/atau padat karya</li> <li>★ Penataan dan pengembangan pasar daerah</li> <li>★ Percepatan penataan/ pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah</li> <li>★ Pelaksanaan event dan peningkatan pemasaran pariwisata</li> <li>★ Pengembangan agrowisata prioritas berbasis komoditas unggulan dan strategis daerah</li> <li>★ Pengembangan pariwisata dan UMKM dilakukan secara terintegrasi berbasis masyarakat dan institusi lokal dalam memperkuat sinergi antara destinasi wisata dan sentra UMKM</li> <li>★ Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata kultural, sport tourism maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif</li> <li>★ Pengembangan ekonomi kreatif desa dan kecamatan terintegrasi</li> <li>★ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>★ Membangun komoditas UMKM dan kemandirian pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</li> <li>★ Pemberdayaan dan pengembangan UMKM</li> <li>★ Pengembangan koperasi sektor produksi</li> <li>★ Peningkatan peran koperasi dalam</li> </ul> |                |                  |                               |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                            | RPJMD PROVINSI LAMPUNG                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS           | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                    |
| <p>mendukung pertumbuhan ekonomi lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Peningkatan peran koperasi dalam pengembangan tabungan komunal</li> <li>★ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</li> <li>★ Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan keberdayaan ekonomi daerah</li> <li>★ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</li> <li>★ Penguatan regulasi dan pengendalian inflasi daerah.</li> <li>★ Peningkatan ketersediaan stok dan pengawasan harga komoditas</li> <li>★ Peningkatan cakupan operasi pasar</li> <li>★ Dukungan pengembangan dan kontinuitas rantai pasok program makan bergizi gratis</li> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan pengembangan inovasi daerah</li> <li>★ Penguatan inovasi mendukung transformasi pembangunan daerah</li> </ul> |                                                                              |                            |                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ Penguatan regulasi dan kebijakan kemandirian pangan daerah</li> <li>★ Peningkatan penyediaan dan cadangan pangan serta terpetakan/terdata dengan akurat untuk mendukung ketahanan pangan secara optimal</li> <li>★ Peningkatan ketahanan dan penanganan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah | 24 Kecamatan Lampung Timur | Dukungan Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RPJMD PROVINSI LAMPUNG                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN                                                                        | LOKASI PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI               |
| desa rawan pangan<br>★ Peningkatan keamanan pangan<br>★ Pengembangan lumbung pangan desa<br>★ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan mendukung program nasional<br>★ Peningkatan infrastruktur, akses sarana produksi dan permodalan sektor pertanian dan perikanan<br>★ Modernisasi dan peningkatan akses pemasaran produk<br>★ Pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan<br>★ Peningkatan penganeekaragaman pertanian (diversifikasi pertanian) langkah awal modernisasi pertanian<br>★ Pengembangan kawasan strategis pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan daerah<br>★ Pengembangan kawasan industri minapolitan Labuhan Maringgai |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| ★ Pengembangan swasembada energi baru terbarukan<br>★ Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung keamanan dan kualitas lingkungan hidup | Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Batanghari. | Dukungan Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan |

| RPJMD LAMPUNG TIMUR |                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | RPJMD PROVINSI LAMPUNG                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| STRATEGI            | ARAH KEBIJAKAN                                                               | LOKASI PRIORITAS                                                                                                                                                                                            | HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI                                              |
|                     | Meningkatkan nilai tambah dan ketahanan sektor strategis perekonomian daerah | Kecamatan Purblinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Rajabasa Lama, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Melinting, Kecamatan Raman Utara | Dukungan Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal |

### 3.3.1.5 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah

Percepatan pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, yang berorientasi pada peningkatan kemakmuran masyarakat, pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah. Visi RPJMD tidak akan bermakna tanpa strategi implementasi yang menyentuh langsung kebutuhan riil di lapangan. Di sinilah pentingnya pendekatan pembangunan berbasis pengembangan pusat pertumbuhan wilayah kecamatan. Perkotaan kecamatan sebagai wilayah strategis di antara pusat pemerintahan kabupaten/kota dan desa, memiliki peran penting dalam mengakselerasi pembangunan secara lebih merata dan terarah. Dengan menjadikan kecamatan strategis dan cepat tumbuh sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan daerah diproyeksikan dapat menyebar hingga ke wilayah penyangga yang dapat menjadi sebuah integrasi pertumbuhan wilayah yang efektif. Pengembangan pusat pertumbuhan di beberapa kecamatan strategis memungkinkan konsentrasi layanan dasar, fasilitas ekonomi, dan infrastruktur penopang yang mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan efek domino yang memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses terhadap pasar dan lapangan kerja, serta menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor unggulan lokal sesuai karakteristik wilayah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan untuk mengurangi kesenjangan, dilakukan pendekatan pembangunan wilayah berdasarkan klaster. Pengklasteran wilayah berbasis kecamatan, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kedekatan jarak, serta fungsi sistem pusat kegiatan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Pendekatan klaster wilayah dengan salah satu wilayah kecamatan menjadi pusat pertumbuhan yang akan memberikan efek sebar (*spread effect*) ataupun efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) bagi wilayah penopang di sekitarnya. Kecamatan pusat pertumbuhan menjadi penggerak utama pembangunan daerah yang selanjutnya menyebarkan hasil pembangunan dan dampak pertumbuhannya ke wilayah sekitar. Untuk memperkuat efek sebar dan efek tetesan ke bawah pada wilayah penopang, implementasi arah kebijakan pengembangan wilayah difokuskan pada:

1. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan pembangunan antar pusat pertumbuhan dengan wilayah penopang.
2. Pembangunan wilayah penopang harus seimbang antara penawaran (*supply side*) dengan sisi permintaan (*demand side*).
3. Pada wilayah penopang yang memiliki sumber daya yang potensial dan prospek pasar yang kuat, agar dibangun proyek fisik (investasi fisik) infrastruktur yang mampu menciptakan *comparative advantage*, *marketability*, dan *sustainability*.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah penopang.

Klaster wilayah kecamatan pada rencana pembangunan jangka panjang diterapkan berdasarkan potensi pusat pertumbuhan dan kawasan strategis kabupaten, di mana pusat pertumbuhan menjadi pusat barang dan jasa yang secara terperinci sebagai pusat industri, pusat perdagangan, perbankan, perusahaan, jasa profesional, jasa administrasi, pelayanan pendidikan dan hiburan bagi kawasan penopang sekitarnya. Berdasarkan potensi tersebut, klaster wilayah kecamatan terbagi sebagai berikut:

1. Klaster I (Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga);
2. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang);
3. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selehah, Mataram Baru);
4. Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung);
5. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya).

Gambar 3.3  
Klaster Pengembangan Wilayah Kecamatan



Rencana struktur ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 membagi kawasan perkotaan kecamatan sebagai kawasan perkotaan penyelenggara fungsi sistem pusat kegiatan. Sistem pusat kegiatan RTRW Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan



skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Selanjutnya, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Lebih lanjut, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Khusus Perkotaan Sukadana, dengan ditetapkannya Perda Perubahan RTRW Provinsi Lampung, fungsi sistem pusat kegiatan Perkotaan Sukadana disesuaikan menjadi PKL. Kedudukan klaster berdasarkan hirarki wilayah pada rencana tata ruang wilayah ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12  
Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Hirarki Wilayah RTRW

| Klaster | Kecamatan                                                                                  | Hirarki Wilayah Kecamatan pada RTRW Kab/Prov |                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | <b>Sukadana</b> - Purbolinggo - Way Bungur - Bumi Agung - Marga Tiga                       | PKL                                          | Perkotaan Sukadana                                                                                                   |
|         |                                                                                            | PPK                                          | Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Way Bungur, Perkotaan Marga Tiga                                                    |
|         |                                                                                            | PPL                                          | Perkotaan Bumi Agung                                                                                                 |
| II      | <b>Pekalongan</b> - Raman Utara - Batanghari Nuban - Sekampung - Batanghari - Metro Kibang | PKLp                                         | Perkotaan Pekalongan                                                                                                 |
|         |                                                                                            | PPK                                          | Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang |
| III     | <b>Way Jepara</b> - Labuhan Ratu - Braja Selehah - Mataram Baru                            | PKL                                          | Perkotaan Way Jepara                                                                                                 |
|         |                                                                                            | PPK                                          | Perkotaan Labuhan Ratu, Perkotaan Braja Selehah, Perkotaan Mataram Baru                                              |
|         |                                                                                            | PPL                                          | Perkotaan Braja Selehah                                                                                              |
| IV      | <b>Labuhan Maringgai</b> - Pasir Sakti - Melinting - Gunung Pelindung                      | PKL                                          | Perkotaan Labuhan Maringgai                                                                                          |
|         |                                                                                            | PPK                                          | Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung                                               |
| V       | <b>Bandar Sribhawono</b> - Sekampung Udik - Marga Sekampung - Jabung - Waway Karya         | PKLp                                         | Perkotaan Bandar Sribhawono, Perkotaan Sekampung Udik                                                                |
|         |                                                                                            | PPK                                          | Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Jabung                                                                          |
|         |                                                                                            | PPL                                          | Perkotaan Waway Karya                                                                                                |

Klaster wilayah kecamatan juga merujuk pada potensi alam dan potensi pengembangan infrastruktur kedepan, berikut klaster wilayah kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.13  
Pembagian Wilayah Pengembangan Berdasarkan Potensi Wilayah

| Klaster | Kecamatan                                                                           | Potensi Alam                                                                                 | Potensi Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       | Sukadana - Purbolinggo - Way Bungur - Bumi Agung - Marga Tiga                       | Sukadana sentra tanaman pangan, perkebunan, lada, peternakan, galian                         | Pusat pemerintahan kabupaten, pusat layanan jasa keuangan dan kesehatan, Kawasan Kota Tua (kawasan wisata budaya), kawasan wisata alam, kawasan permukiman berkepadatan tinggi, pasar daerah, jaringan pipa gas, TPA, agroindustri, ruas jalan kolektor primer K1, rencana jaringan kereta api dan tol |
|         |                                                                                     | Purbolinggo sentra tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan                   | Saluran irigasi teknis, perguruan tinggi, kawasan permukiman berkepadatan sedang, pasar daerah, ruas jalan kolektor primer K1                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                     | Way Bungur sentra tanaman pangan, biofarmaka, dan perikanan                                  | Saluran irigasi teknis, agroindustri, ruas jalan kolektor primer K1                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                     | Bumi Agung sentra tanaman pangan, hortikultura, lada                                         | Pengembangan jasa skala kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                     | Marga Tiga sentra tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, perkebunan, lada, galian         | Bendungan Marga Tiga, PLTS, kawasan permukiman berkepadatan sedang                                                                                                                                                                                                                                     |
| II      | Pekalongan - Raman Utara - Batanghari Nuban - Sekampung - Batanghari - Metro Kibang | Pekalongan sentra pembibitan tanaman, tanaman hias, tanaman pangan, hortikultura, peternakan | Balai Benih Hortikultura (kawasan peruntukan wisata buatan), agrowisata, perguruan tinggi kawasan permukiman berkepadatan sedang, pusat perdagangan dan jasa, ruas jalan kolektor primer K1, rencana jaringan kereta api, kawasan peruntukan industri kecil, pasar daerah                              |
|         |                                                                                     | Raman Utara sentra tanaman pangan, peternakan                                                | Saluran irigasi teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                     | Batanghari Nuban sentra tanaman pangan                                                       | Agroindustri, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan peruntukan industri kecil                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                     | Sekampung sentra tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan                                  | Saluran irigasi teknis, ruas jalan kolektor primer, pasar daerah                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                     | Batanghari sentra tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias, peternakan, dan perikanan      | Saluran irigasi teknis, ruas jalan kolektor primer                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                     | Metro Kibang sentra tanaman pangan lahan kering, hortikultura, biofarmaka                    | ruas jalan kolektor primer                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III     | Way Jepara - Labuhan Ratu - Braja Selehah - Mataram Baru                            | Way Jepara sentra hortikultura, tanaman pangan, jamur, biofarmaka, lada, dan peternakan      | Bendungan Jepara (kawasan wisata alam), kawasan permukiman berkepadatan tinggi, kawasan pendidikan, pasar daerah, dan pondok pesantren, PLTS, TPA, ruas jalan kolektor primer K1                                                                                                                       |
|         |                                                                                     | Labuhan Ratu sentra tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan                             | TNWK (kawasan wisata alam), kawasan peruntukan wisata buatan, pasar daerah, agroindustri, agrowisata, jaringan pipa gas, TPS, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan peruntukan industri kecil                                                                                                         |
|         |                                                                                     | Braja Selehah sentra tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, dan perkebunan                | jaringan pipa gas, TPS, rencana pembangunan embung                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                     | Mataram Baru sentra tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan                             | Terminal, rest area, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan wisata alam, kawasan peruntukan industri kecil                                                                                                                                                                                             |
| IV      | Labuhan Maringgai - Pasir Sakti - Melinting - Gunung Pelindung                      | Labuhan Maringgai sentra perikanan, hortikultura, galian                                     | Minapolitan, kawasan permukiman berkepadatan tinggi, jaringan pipa gas, TPS, ruas jalan kolektor primer K1, kawasan wisata alam, pasar daerah                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                     | Pasir Sakti sentra perikanan, peternakan, perikanan, dan galian                              | Kawasan minapolitan, kawasan permukiman berkepadatan sedang, ruas jalan kolektor primer K1                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                     | Melingting sentra perkebunan dan hortikultura, lada                                          | TPA, desa tradisional wana dan Keratuan Melinting (kawasan wisata budaya)                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                     | Gunung Pelindung sentra perkebunan, lada                                                     | TPS, rencana jaringan air bersih                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Klaster | Kecamatan                                                                   | Potensi Alam                                                                                        | Potensi Infrastruktur                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V       | Bandar Sribhawono - Sekampung Udik - Marga Sekampung - Jabung - Waway Karya | Bandar Sribhawono sentra tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan, lada, peternakan    | Kawasan Industri Terpadu, jaringan listrik, kawasan permukiman berkepadatan sedang, ruas jalan kolektor primer                                                    |
|         |                                                                             | Sekampung Udik sentra tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan, biofarmaka, peternakan | Agroindustri, TPA, ruas jalan kolektor primer, Kota Baru Provinsi, Taman Purbakala Pugung Raharjo (kawasan wisata budaya), kawasan permukiman berkepadatan sedang |
|         |                                                                             | Marga Sekampung sentra hortikultura, biofarmaka, perkebunan, peternakan                             | kawasan peruntukan industri kecil, kawasan resapan air                                                                                                            |
|         |                                                                             | Jabung sentra tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, galian                          | Agroindustri, pengembangan sumber mata air, TPS, bendung gerak, kawasan permukiman berkepadatan sedang                                                            |
|         |                                                                             | Waway Karya sentra tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, perkebunan, peternakan                 | Kawasan industri kecil, rencana pembangunan embung,                                                                                                               |

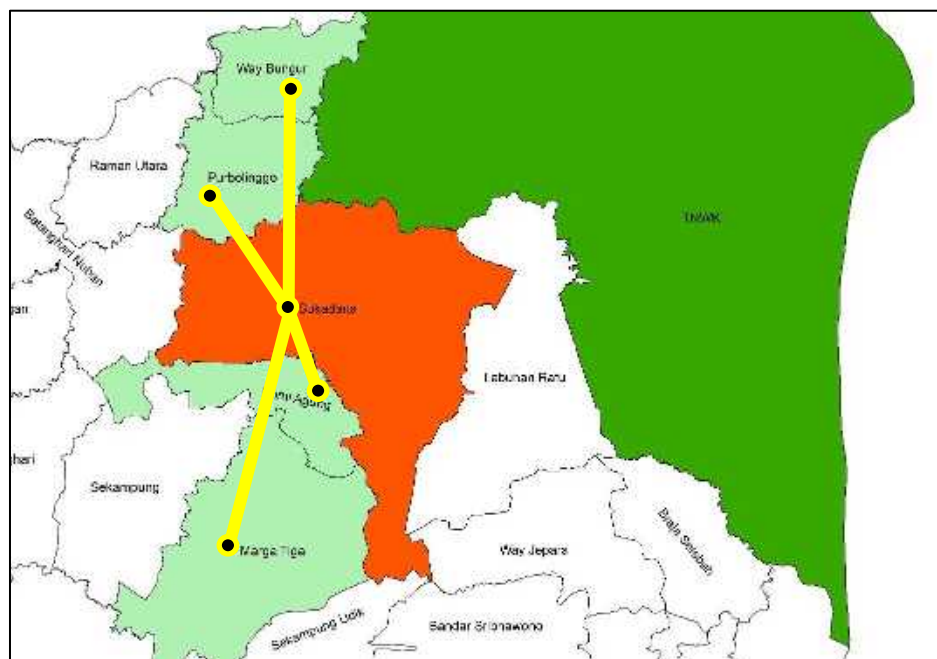
Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan kewilayahan, pada setiap klaster wilayah akan diterapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Transformasi sosial bertujuan untuk pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Transformasi ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di kecamatan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

#### 1. Klaster I (Sukadana, Purbolinggo, Way Bungur, Bumi Agung, Marga Tiga)

Peluang pengembangan wilayah Klaster I ini didukung dari letak geografis yang sebagian besar dilalui jalan lintas pantai timur sebagai ruas jalan kolektor primer K1 yang merupakan ruas jalan utama yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Timur dari ujung barat ke wilayah timur. Ruas jalan ini juga menghubungkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah. Dengan posisi tersebut, ruas jalan nasional ini dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan baik logistik maupun perorangan dan merupakan *backbone infrastructure* di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Posisi strategis di ruas jalan tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan ini ke depan. Posisi strategis di pinggir jalan nasional tersebut, dan status sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Timur serta pusat dari perkantoran pemda maupun pusat layanan jasa memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah di kecamatan ini ke depan. Adanya gedung perkantoran pemda, layanan perbankan, rumah sakit daerah, dan kantor instansi vertikal, mendorong pertumbuhan Perkotaan Sukadana lebih maju dibandingkan kecamatan lain di sekitarnya. Pertumbuhan tersebut terbukti memberikan efek pengganda bagi sektor lainnya. Sektor-sektor tersebut akan membutuhkan pasokan bahan baku dan tenaga kerja secara kontinu. Dalam teori pengembangan wilayah, kebutuhan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pusat pertumbuhan, akan ditopang oleh kawasan atau kecamatan di sekitarnya. Kebutuhan akan bahan baku dan tenaga kerja disediakan oleh kecamatan yang

menjadi penopang di sekitarnya. Bahan baku yang dibutuhkan oleh Perkotaan Sukadana sebagai pusat pertumbuhan sebagian besar berupa produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Bumi Agung, dan Kecamatan Marga Tiga dapat menopang kebutuhan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa keempat kecamatan tersebut merupakan kecamatan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Gambar 3.4  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster I  
Kec. Sukadana, Kec. Purbolinggo, Kec. Way Bungur, Kec. Bumi Agung,  
Kec. Marga Tiga



Relasi ekonomi antara Kecamatan Sukadana dengan kecamatan lain di sekitarnya diharapkan dapat menciptakan efek sebar (*spread effect*) dan tetesan ke bawah (*trickle down effect*) di mana pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Sukadana, menjadi penggerak utama pembangunan yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Efek sebar ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya unit-unit ekonomi baru dan industri pengolahan berbasis bahan baku unggulan lokal di kecamatan sekitarnya.

Salah satu tujuan utama pengembangan klaster kawasan ini adalah peningkatan sektor perdagangan dan jasa berbasis peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dengan mendorong upaya hilirisasi. Dalam dunia bisnis, hilirisasi sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Melalui pengolahan produk agar menjadi lebih bernilai, harga jual dapat ditingkatkan, memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen.

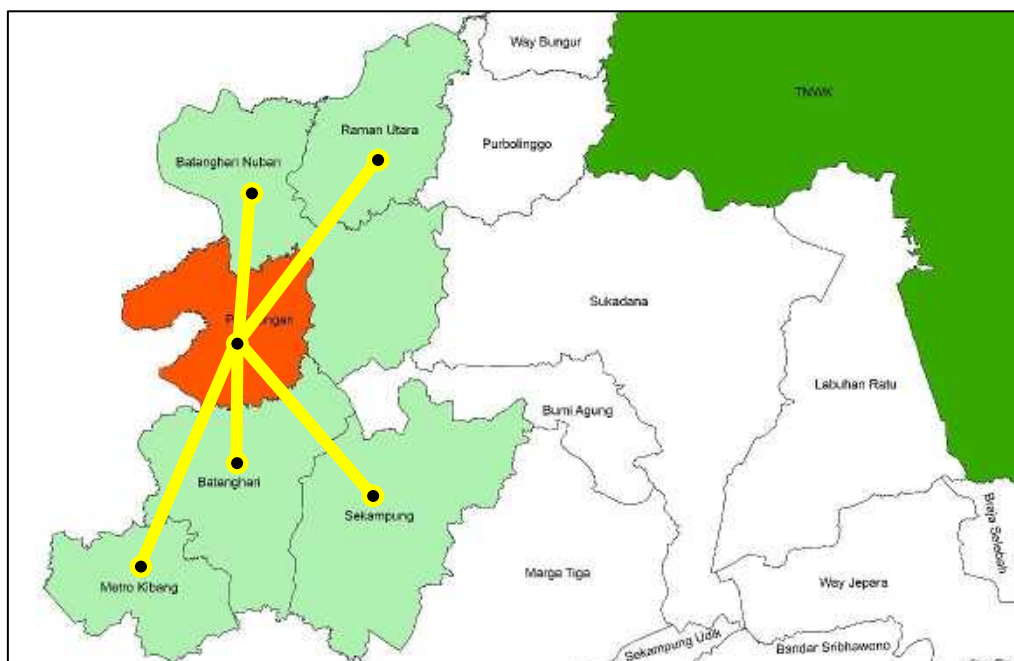
Proses ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Penggerak Ekonomi Daerah yang Inklusif, Terintegrasi, Merata, dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi, yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masa depan.
  2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antara ibukota kabupaten dengan kawasan lainnya, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial.
  3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis ibukota, kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pariwisata, kawasan konservasi, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
  4. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastruktur* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, dan penguatan infrastruktur perkotaan.
  5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah dan penguatan stabilitas ketentraman dan ketertiban daerah.
  6. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang inklusif, terintegrasi, merata, dan berkelanjutan.
  7. Penuntasan RDTR Kecamatan Sukadana dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.
2. Klaster II (Pekalongan, Raman Utara, Batanghari Nuban, Sekampung, Batanghari, Metro Kibang)

Potensi klaster kawasan ini adalah besarnya sumber daya alam yang dimiliki. Kecamatan di klaster ini adalah sentra tanaman padi, sentra peternakan, perikanan, perkebunan, dan hortikultura. Letaknya yang strategis di ruas jalan kolektor primer K1 dan kolektor primer kewenangan provinsi, memberikan dorongan bagi perkembangan klaster ini ke depan.

Pusat pertumbuhan kawasan ini adalah Perkotaan Pekalongan. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Pekalongan sebagai sentra perdagangan pembibitan tanaman di Provinsi Lampung menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi klaster ke depan. Kecamatan di sekitarnya menjadi penopang pusat pertumbuhan dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh pusat pertumbuhan seperti bahan baku dan tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan Kecamatan Pekalongan, potensi kecamatan di sekitarnya pun sangat besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya sentra perdagangan perikanan, peternakan, dan tanaman pangan. Komoditas unggulan tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kecamatan tersebut.

Gambar 3.5  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster II  
Kec. Pekalongan, Kec. Raman Utara, Kec. Batanghari Nuban, Kec. Sekampung,  
Kec. Batanghari, Kec. Metro Kibang



Daya dorong dan potensi pertumbuhan kawasan ini lainnya adalah letaknya yang berbatasan langsung dengan Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Lampung, yaitu Kota Metro. Perkembangan Kota Metro saat ini memberikan dampak terhadap kemajuan beberapa wilayah desa yang berbatasan langsung, khususnya Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, dan Kecamatan Metro Kibang, mulai dari pembangunan sarana pendidikan hingga sarana perdagangan dan jasa. Keterbatasan ruang yang dimiliki Kota Metro menjadi peluang bagi perkembangan wilayah ini yang relatif masih tersedia. Selain itu, kebutuhan terhadap komoditas pangan dan sumber daya tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Metro menjadi peluang pertumbuhan ekonomi kawasan ini ke depan, khususnya di sektor agribisnis dan industri pangan lokal. Besarnya potensi dan sumber daya alam yang dimiliki sebagai sentra komoditas pangan berkualitas menjadi pendorong

tumbuhnya kegiatan industri berorientasi ekspor, yang menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pusat pertumbuhan Kota Metro.

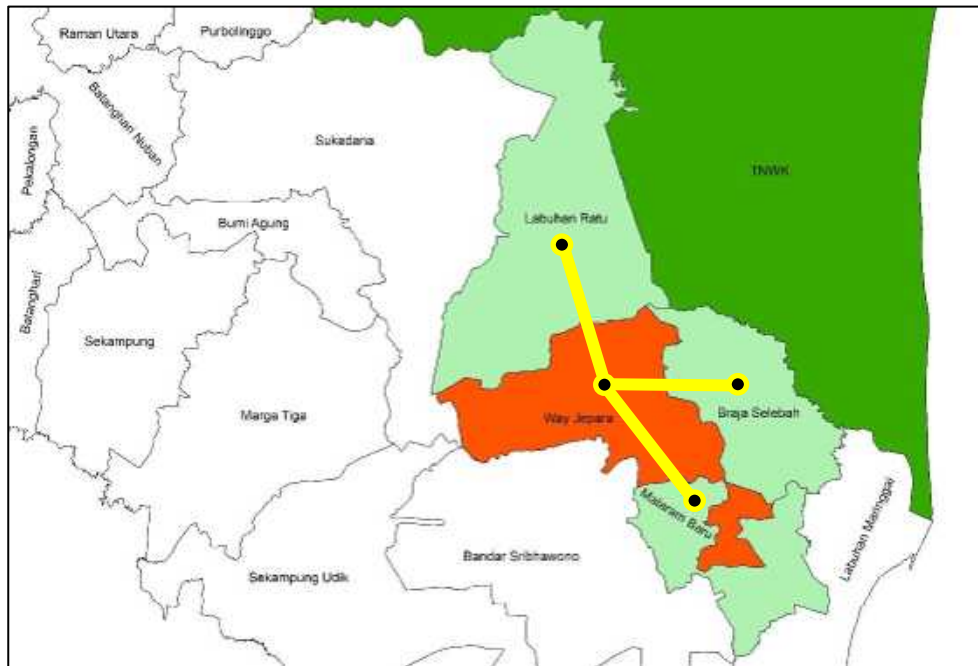
Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Pusat Pertumbuhan Agribisnis Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Pembangunan sumber daya manusia terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
  2. Pengembangan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pangan, kawasan agrowisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perikanan budidaya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan agroindustri.
  3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis agrowisata, kawasan strategis pendidikan, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
  4. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman dan konektivitas untuk mendukung fungsi kawasan.
  5. Penuntasan RDTR Kecamatan Pekalongan dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.
3. Klaster III (Way Jepara, Labuhan Ratu, Braja Selehah, Mataram Baru)

Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah, dan Kecamatan Mataram Baru yang tergabung dalam klaster III ini adalah kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, TNWK menjadi daya tarik kunjungan wisatawan. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan pariwisata adakan menimbulkan peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan daerah, percepatan proses pemerataan pendapatan, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan, memperluas pasar produk dalam negeri dan memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri. Pariwisata sebagai industri jasa yang multidimensi memiliki jaringan industri ke hulu dan hilir dengan mata rantai yang sangat panjang ke wilayah klaster III ini.



Gambar 3.6  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster III  
Kec. Way Jepara, Kec. Labuhan Ratu, Kec. Braja Selehah, Kec. Mataram Baru



Posisi strategis yang dilintasi oleh jalan lintas pantai timur sebagai jalan kolektor primer K1 mengakselerasi potensi pertumbuhan kawasan ini ke depan. Rencana pengembangan kawasan industri di sepanjang koridor jalinpantim, didukung oleh potensi pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya di Danau Jepara. Pengembangan PLTS di Danau Jepara akan menjadi pasokan listrik bagi pengembangan sektor industri dan pariwisata di kawasan ini.

Tumbuhnya sektor pariwisata dan industri tersebut ke depan akan memunculkan kawasan permukiman di kawasan ini. Sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, di mana kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan permukiman berkepadatan tinggi, maka penyiapan sarana dan prasarana dasar permukiman perlu dipersiapkan dan ditata. Termasuk pengembangan dan penataan kawasan sentra perdagangan dan jasa di Kecamatan Way Jepara yang akan melayani kebutuhan masyarakat dalam kecamatan maupun melayani masyarakat dari beberapa kecamatan di sekitarnya.

Kecamatan Way Jepara sangat berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di klaster III ini. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa yang ada saat ini, didukung oleh besarnya industri pengolahan (UMKM), akan mendorong tumbuhnya interaksi dengan unit-unit ekonomi di wilayah sekitarnya. Potensi sumber daya alam sebagai sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan memberikan peluang bagi kawasan sekitarnya untuk tumbuh dan mendapatkan manfaat dari pusat pertumbuhan ekonomi kawasan ini.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Mata Rantai Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

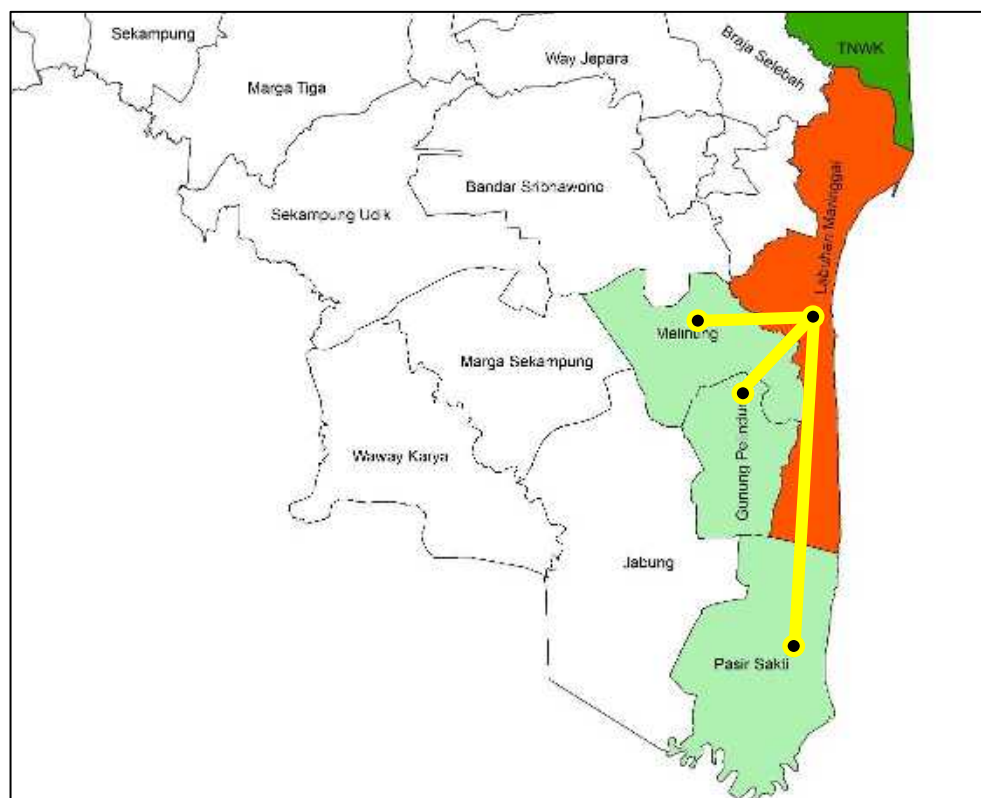
1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan kawasan ke depan.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru kawasan pariwisata, sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan, serta optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi.
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis pariwisata lokal, kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
4. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastruktur* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, penguatan infrastruktur perkotaan serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
5. Penuntasan RDTR Kecamatan Way Jepara dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

4. Klaster IV (Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Melinting, Gunung Pelindung)

Klaster ini terdiri dari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Gunung Pelindung. Pusat pertumbuhan klaster ini ditetapkan yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai, yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal dalam RTRW Provinsi Lampung. Penetapan Kecamatan Labuhan Maringgai menjadi pusat pertumbuhan didukung oleh potensi perikanan yang sangat besar. Pengembangan ekonomi biru Kabupaten Lampung Timur terletak di kawasan ini. Dengan panjang pantai yang mencapai lebih dari 100 km, potensi perikanan tangkap dan budidaya (tambak) akan mendorong pertumbuhan kawasan ini. Saat ini, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti merupakan sentra produksi rajungan, udang, dan bandeng yang telah diekspor ke luar daerah. Selain diekspor dalam bentuk segar, berbagai industri pengolahan ikan telah bermunculan dan mampu memproduksi berbagai macam produk yang memiliki kualitas unggul dengan harga bersaing. Sejalan dengan RTRW Kabupaten Lampung Timur yang menetapkan kawasan ini sebagai pengembangan minapolitan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan minapolitan diarahkan untuk dilaksanakan melalui perancangan dan penataan Perkotaan Labuhan

Maringgai. Risiko munculnya kawasan kumuh dan permukiman tidak sehat di sepanjang garis pantai, menjadi tantangan ke depan dalam pengembangan kawasan ini. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan minapolitan ke depan dilengkapi dengan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Labuhan Maringgai. Dengan pembangunan pelabuhan pengumpan ini dipastikan akan muncul berbagai kawasan penunjang pelabuhan, khususnya sentra perdagangan, jasa, perkantoran, industri, dan juga permukiman di Kecamatan Labuhan Maringgai, maupun di wilayah kecamatan penopang atau sekitar.

Gambar 3.7  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster IV  
Kec. Labuhan Maringgai, Kec. Pasir Sakti, Kec. Melinting, Kec. Gunung Pelindung



Selain potensi sebagai kawasan minapolitan, saat ini perkembangan sektor pariwisata di kawasan ini semakin baik, khususnya pariwisata pantai dan kuliner laut. Meningkatnya pariwisata di kawasan ini juga akan menggerakkan unit ekonomi di wilayah kecamatan sekitar. Kebutuhan pasokan pangan dan cenderamata bagi para wisatawan akan semakin menumbuhkan industri-industri di sekitarnya dan menjadi motor penggerak keterkaitan dan tumbuhnya sektor lainnya. Selain potensi utama di sektor maritim, kawasan sekitar yang tidak berada di garis pantai juga memiliki potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, serta komoditas strategis seperti bibit buah unggul dan lada. Potensi tersebut berperan sebagai sektor pendukung yang saling melengkapi pengembangan

ekonomi maritim, sehingga penguatan sinergi antar-sektor menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

Selain potensi perikanan, pariwisata, dan pertanian tersebut, kawasan ini juga mengandung potensi sumber daya galian C, khususnya pasir kuarsa. Sebagaimana diketahui bahwa pasir kuarsa merupakan bahan dasar berbagai industri manufaktur. Pertumbuhan sektor industri berbasis komoditas ini secara berkelanjutan dan ramah lingkungan secara teknis dapat dikembangkan, meskipun harus dengan pengawasan yang ketat dan terbatas.

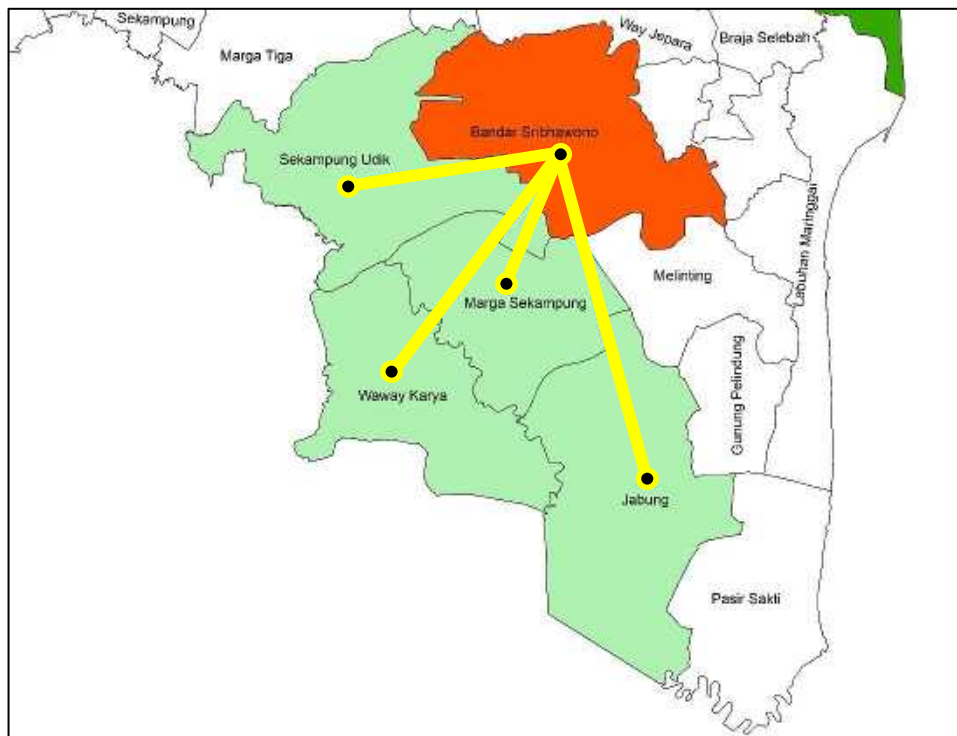
Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Pusat Pertumbuhan Ekonomi Maritim Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
2. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas *multi-infrastructure* untuk mendukung fungsi konektivitas perhubungan darat dan laut dengan memanfaatkan ALKI I, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.
4. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis perikanan, kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pertanian dan industri pengolahan.
5. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastructure* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, penguatan infrastruktur perkotaan serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
6. Penuntasan RDTR Kecamatan Labuhan Maringgai dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

5. Klaster V (Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Sekampung, Jabung, Waway Karya)

Pada klaster kawasan ini, pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang saat ini tumbuh lebih cepat dibandingkan kecamatan di sekitarnya. Masifnya pertumbuhan di kecamatan tersebut dan lengkapnya ketersediaan sarana prasarana perkotaan menjadikan kecamatan tersebut menjadi pusat kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan ini.

Gambar 3.8  
Peta Pusat Pertumbuhan Klaster V  
Kec. Bandar Sribhawono, Kec. Sekampung Udik, Kec. Marga Sekampung,  
Kec. Jabung, Kec. Waway Karya



Perkotaan Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang berada di ruas jalan kolektor primer K1, saat ini menjadi pusat perdagangan dan jasa pada kawasan ini. Berbagai barang dan jasa memasok berbagai keperluan yang diperlukan masyarakat di kedua kecamatan tersebut termasuk masyarakat di kecamatan sekitarnya. Kecamatan yang menjadi penopang pertumbuhan adalah Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Marga Sekampung. Ketiga kecamatan ini memiliki wilayah yang sangat luas dan merupakan kecamatan sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, biofarmaka, peternakan, dan hortikultura. Berbagai produk pertanian berkualitas tinggi berasal dari ketiga kecamatan tersebut, termasuk Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik yang juga merupakan sentra tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Lampung Timur.

Pengembangan kawasan ini ke depan sejalan dengan rencana tata ruang wilayah akan menjadi kawasan agroindustri dan kawasan industri terpadu Kabupaten Lampung Timur. Penyiapan lahan dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri diarahkan disediakan merujuk rencana detail tata ruang. Pemilihan kawasan ini menjadi kawasan industri terpadu dan agroindustri, mengingat jaraknya yang sangat dekat dengan Kawasan Industri Lampung dan Exit Tol Lematang. Lokasi yang strategis ditopang dengan ketersediaan bahan baku yang memadai akan mengakselerasi perkembangan kawasan ini ke depan.

Pertumbuhan sektor industri di suatu kawasan akan memicu timbulnya kawasan-kawasan strategis baru, mulai dari perdagangan dan jasa, permukiman, hingga kawasan pendidikan. Lokasi yang berbatasan dengan lokasi Kota Baru Provinsi Lampung dapat mendorong percepatan pertumbuhan kawasan ke depan. Fasilitas Kota Baru Provinsi Lampung yang telah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan gedung perkantoran pemda dan instansi vertikal secara pengembangan wilayah akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan klaster ini, khususnya Kecamatan Sekampung Udik.

Sektor strategis lainnya yang perlu dikembangkan di kawasan ini adalah sektor pariwisata, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik saat ini telah mendorong tumbuhnya berbagai fasilitas pendukung pariwisata skala lokal meskipun belum optimal. Keterbatasan akses dan kurang variatifnya destinasi di sekitarnya menjadi tantangan pengembangan sektor pariwisata ke depan. Pengembangan agrowisata berpotensi dikembangkan di Kecamatan Jabung, Waway Karya, dan Kecamatan Marga Sekampung. Dengan luasnya lahan budidaya pertanian, hortikultura, dan peternakan di wilayah kecamatan tersebut, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata menunjang pertumbuhan sektor pariwisata Kota Bandar Lampung. Selain itu, masih terjaganya desa atau kampung tua di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Marga Sekampung dapat menjadi destinasi alternatif pariwisata kawasan. Tantangan pengembangan pariwisata di kawasan ini adalah menumbuhkan citra positif dan faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Klaster kawasan ini akan diarahkan menjadi **“Mata Rantai Utama Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan klaster kawasan ini diarahkan ke dalam prioritas meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan.
2. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dengan mendorong upaya hilirisasi.

3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan strategis perdagangan dan jasa, kawasan strategis pariwisata, pertanian dan industri pengolahan.
4. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan *multi-infrastructure* yang menginterkoneksi antar pusat pertumbuhan daerah guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing, penguatan infrastruktur perkotaan serta optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
5. Penuntasan RDTR Kecamatan Bandar Sribhawono dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi bencana pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim.

### **3.3.5 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Penyusunan program prioritas pembangunan daerah adalah salah satu langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan daerah, program-program prioritas sangat penting dan menjadi fokus utama dalam penggunaan sumber daya yang terbatas, memastikan bahwa upaya pembangunan daerah diarahkan untuk memenuhi pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta pengembangan sektor-sektor yang memiliki dampak terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan pemerataan pembangunan.

#### **3.3.5.1 Program Prioritas I : belanja pemenuhan belanja bersifat wajib dan mengikat**

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sesuai amanat Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. pemenuhan belanja bantuan keuangan atas alokasi dana desa sesuai amanat Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta belanja tambahan penghasilan ASN sesuai amanat Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- e. pemenuhan belanja gaji dan tunjangan DPRD sesuai amanat Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. pemenuhan belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sesuai amanat Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. pemenuhan belanja penerimaan lainnya anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sesuai amanat Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.3.5.2 Program Prioritas II : belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah**

Dalam rangka mengimplementasikan misi daerah secara nyata, upaya pencapaian misi tersebut akan dibarengi dengan komitmen melaksanakan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, program prioritas pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk memfokuskan upaya pembangunan pada sektor-sektor yang dianggap paling penting dan mendesak, guna mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Program ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah. Program Prioritas Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman untuk pengalokasian sumber daya yang terbatas agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mempercepat pencapaian kemajuan daerah

Program prioritas pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan mengacu pada akronim visi yaitu MAKMUR (Maju, Aman, Kolaboratif, Mandiri, Unggul, dan Religius). Program prioritas akan difokuskan pada upaya percepatan perwujudan ***Lampung Timur yang Maju, Lampung Timur yang Aman, Masyarakat Lampung Timur yang Kolaboratif, Lampung Timur yang Mandiri, Masyarakat Lampung Timur yang Unggul, dan Masyarakat Lampung Timur yang Religius.*** Program prioritas diskenariokan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar tercipta sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.



## LAMTIM MAJU

Infrastruktur Lampung Timur Mantap dan Merata

Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat. Jalan, jembatan, sumber daya air, permukiman dan perumahan serta fasilitas publik lainnya menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial. Namun sayangnya, kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Lampung Timur relatif tertinggal dibandingkan daerah lain, khususnya terkait dengan infrastruktur konektivitas jalan kabupaten dan desa. Lebih dari 50 persen jalan kabupaten dan desa berada dalam kondisi rusak. Minimnya anggaran penanganan jalan akibat kapasitas fiskal yang terbatas merupakan salah satu tantangan pembangunan daerah ke depan.

Lampung Timur Maju merupakan manifestasi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam mewujudkan infrastruktur Kabupaten Lampung Timur yang mantap dan merata. Dalam mewujudkan Lampung Timur Maju, pembangunan daerah akan difokuskan pada peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan kemantapan jalan desa berkolaborasi dengan pemerintahan desa. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur konektivitas di tengah tantangan kapasitas fiskal yang terbatas, pembangunan dan penanganan jalan kabupaten dan desa akan dilaksanakan secara sinergi dan memprioritaskan ruas jalan yang memiliki fungsi utama ekonomi dan sosial secara luas bagi masyarakat. Inovasi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kemantapan jalan salah satunya adalah melalui pembentukan Unit Reaksi Cepat Preservasi Jalan dan Program Peningkatan Jalan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Unit URC yang dibentuk setingkat UPTD ini merupakan tim khusus yang dibentuk untuk merespons secara sigap dan tepat terhadap laporan kerusakan jalan kabupaten. Pembentukan unit ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif terhadap keluhan masyarakat. Sedangkan Program Peningkatan Jalan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk tidak hanya memperbaiki aksesibilitas dan kemantapan jalan lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi secara langsung melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaannya, pelaksanaannya, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Program ini memiliki sasaran yaitu meningkatnya kemantapan jalan lingkungan dengan bertambahnya panjang jalan yang tertata, adanya peran serta masyarakat, dan terciptanya peluang untuk lapangan kerja untuk masyarakat.

Fokus mewujudkan Lampung Timur Maju berikutnya adalah upaya penataan keindahan infrastruktur perkotaan kecamatan strategis melalui program *city beautification*, yang akan dimulai di wilayah Kecamatan Sukadana. *City beautification* atau penataan dan penghiasan kota, bukan sekadar membuat kota kecamatan terlihat indah secara visual. Lebih dari itu, penataan dan penghiasan kota mencerminkan kualitas hidup, identitas budaya, dan kebanggaan warga masyarakat. Kota yang tertata rapi, bersih, dan estetik tidak hanya menyenangkan untuk dipandang, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meningkatkan citra daerah.

Lebih lanjut, fokus mewujudkan Lampung Timur Maju berikutnya adalah peningkatan kondisi infrastruktur gedung perkantoran dan pelayanan publik. Di komplek Pemda Lampung Timur, banyak ditemukan gedung perkantoran yang rusak dan perlu penanganan segera. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan kerja pegawai, tetapi juga berdampak pada efektivitas pelayanan. Gedung perkantoran dan fasilitas pelayanan publik merupakan wajah dari pemerintahan dan institusi yang melayani masyarakat. Kondisi bangunan yang baik, tertata, dan representatif tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lampung Timur Maju juga akan termanifestasi dari peningkatan kondisi rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Merujuk data Kementerian PUPR, pada tahun 2024 terdapat 8.962 rumah tidak layak huni di Lampung Timur. Rumah yang tidak layak huni bukan hanya mencerminkan kemiskinan struktural, tetapi juga memperburuk kualitas hidup dan memperlebar kesenjangan sosial serta ekonomi. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni difokuskan pada pemulihan fungsi dasar rumah sebagai tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Melalui fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi, sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

Upaya mewujudkan Lampung Timur Maju didukung melalui skema pendanaan multisektor yang inovatif dan berkelanjutan dalam rangka mengatasi tantangan keterbatasan fiskal daerah. Kolaborasi para pihak dalam peningkatan infrastruktur melalui penguatan potensi pembiayaan alternatif dan inovatif meliputi pinjaman daerah, obligasi, dan sukuk, KPBU, BUMD, BLUD, filantropi, ziswaf, skema CSR, dan skema pendanaan lainnya, diyakini akan menjadi bagian penting dalam mempercepat capaian Lampung Timur Maju.

Tabel 3.14  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029  
dalam Mewujudkan Lampung Timur Maju

| No                        | VISI / MISI                                           | TUJUAN                                                                                     | SASARAN                                                                       | INDIKATOR                             | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                         | OPD PENGAMPU                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR MAJU</b> |                                                       |                                                                                            |                                                                               |                                       |                                                                                                                                           |                                         |
| 1                         | Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas | Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah |                                                                               | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur |                                                                                                                                           |                                         |
|                           |                                                       |                                                                                            | Meningkatnya kemantapan infrastruktur dasar dan tata ruang daerah berkualitas | Indeks Infrastruktur                  | Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |



Lampung Timur yang aman dan berkelanjutan merupakan cita-cita seluruh masyarakat. Keamanan dan keberlanjutan merupakan dua pilar utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan masa depan daerah yang cerah. Sebuah daerah yang aman dan berkelanjutan bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga ruang hidup yang memberikan harapan, stabilitas, dan peluang untuk berkembang. Kondisi aman memberikan dasar bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan tanpa rasa takut. Dalam lingkungan yang aman, warga bebas beraktivitas, anak-anak bisa belajar dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, dan hubungan sosial berkembang secara harmonis. Keamanan saja tidak cukup, daerah juga harus dibangun dengan prinsip berkelanjutan, yaitu pembangunan daerah yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ketika keamanan dan keberlanjutan berjalan beriringan, maka pembangunan daerah tidak hanya cepat, tetapi juga kokoh dan tahan terhadap berbagai krisis, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dalam mewujudkan Lampung Timur yang aman, tertib, dan berkelanjutan, pembangunan daerah akan difokuskan pada upaya peningkatan layanan ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan bencana, perlindungan perempuan dan anak, penanganan konflik satwa liar dan masyarakat, serta perluasan layanan persampahan. Untuk menciptakan “LAMTIM AMAN”, sekaligus sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan ketenteraman, Pemerintah Daerah mengimplementasikan sejumlah inisiatif strategis. Salah satunya adalah penerapan POL PP SIGAP yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah secara responsif. Selain itu, sistem keamanan lingkungan masyarakat diperkuat melalui peningkatan siskamling guna mendorong partisipasi warga dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Upaya ini juga dilengkapi dengan penyediaan CCTV keamanan wilayah yang terintegrasi sebagai bentuk pengawasan berbasis teknologi untuk meminimalkan potensi tindak kriminalitas.

Selain menjaga keamanan dari potensi tindak kriminalitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga berkomitmen meningkatkan kualitas dan keamanan lingkungan melalui berbagai upaya preventif dan responsif. Dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat layanan pemadam kebakaran guna memberikan respons cepat terhadap kejadian darurat kebakaran yang berisiko mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dalam rangka percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sub urusan

kebakaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan menerapkan strategi peningkatan layanan pemadam kebakaran melalui pendekatan zonasi kecamatan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengelompokkan beberapa kecamatan ke dalam satu zona layanan pemadam kebakaran, sehingga satu unit operasional dapat melayani lebih dari satu wilayah secara efisien dan terukur. Model zonasi kecamatan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dengan optimalisasi sumber daya yang terbatas, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Melalui penyebaran pos damkar secara strategis pada 7 kecamatan diharapkan dapat menekan waktu tanggap (*response time*) hingga maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga tim siap melakukan operasi pemadaman di lokasi kejadian.

Di sisi lain, ancaman bencana yang bersumber dari satwa liar juga merupakan salah satu fokus layanan kebencanaan yang difasilitasi secara aktif, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas. Konflik satwa liar dan manusia bukan hanya mengancam keamanan dan keselamatan warga, tetapi juga berdampak pada kerugian ekonomi, trauma sosial, dan penurunan kualitas hubungan manusia dengan alam. Konflik ini dapat menjadi ancaman serius terhadap kelestarian spesies langka, terutama ketika tindakan pengusiran atau pembalasan terhadap satwa dilakukan secara tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi penanganan konflik satwa dan manusia yang terencana, partisipatif, dan berbasis mitigasi risiko. Upaya yang akan dilakukan mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa penyangga TNWK, pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*), penguatan kelembagaan masyarakat konservasi, serta dukungan infrastruktur mitigasi seperti kanal dan pembatas satwa.

Fokus berikutnya dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup adalah terwujudnya daerah konservatif dan berkelanjutan. Salah satu upayanya berfokus pada pencapaian target SDG's di tahun 2030, melalui pengarusutamaan nilai dan praktik ramah lingkungan secara lintas sektor, termasuk pengelolaan sampah dan penerapan ekonomi sirkular, yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan peran komunitas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pada tatanan desa, satuan pendidikan, dan pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan serta percepatan transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan lingkungan hidup difokuskan pada pemulihan dan penguatan daya dukung ekosistem melalui rehabilitasi hutan, mangrove, dan lahan kritis secara terpadu, serta pengembangan perhutanan sosial yang mendorong keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sebagai bagian integral dari strategi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Peningkatan layanan pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan kecamatan guna menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setiap hari, jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dalam menghadapi hal tersebut, penerapan hilirisasi sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan. Penerapan prinsip 3R bukan hanya membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga berkontribusi dalam menghemat sumber daya alam dan energi.

Lebih lanjut, layanan persampahan yang saat ini belum melayani seluruh kecamatan, akan terus didorong untuk meningkatkan cakupan layanan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Lampung Timur secara bertahap membentuk pola perkotaan baru yang lebih dinamis. Transformasi ini berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas daerah, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas penduduk. Namun demikian, di sisi lain, hal ini juga menyebabkan peningkatan volume timbulan sampah, baik dari sektor rumah tangga, perdagangan, jasa, maupun aktivitas kawasan terbangun lainnya. Tercatat pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Lampung Timur telah mencapai 208.521,2 ton, sementara kapasitas infrastruktur persampahan yang tersedia saat ini masih terbatas, dengan hanya satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dalam waktu dekat diperkirakan tidak mampu lagi menampung seluruh beban sampah yang ada. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan layanan persampahan perkotaan yang lebih adaptif dan efisien.

Lampung Timur yang aman juga harus termanifestasi dari perempuan dan anak yang terlindungi secara paripurna. Perempuan dan anak adalah kelompok yang memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Namun, perempuan dan anak juga termasuk kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Melindungi perempuan berarti menjaga hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan harus berjalan seiring. Memberi ruang, namun juga menjaga. Memperkuat, namun juga melindungi. Ini bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang membangun peradaban yang sehat, manusiawi, dan berkelanjutan. Sementara itu, perlindungan anak merupakan bentuk komitmen untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional, dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Fasilitasi



pengembangan Desa Ramah Anak menjadi salah satu strategi penting yang diarahkan untuk menciptakan ruang aman bagi anak menjadi aspek mendasar dalam menjamin tumbuh kembang yang optimal secara fisik, psikologis dan sosial dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Tabel 3.15  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029  
dalam Mewujudkan Lampung Timur Aman

| No                        | VISI / MISI                                         | TUJUAN                                                            | SASARAN                                                                         | INDIKATOR                                                                       | PROGRAM PRIORITAS                                                                                 | OPD PENGAMPU                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR AMAN</b> |                                                     |                                                                   |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                               |
| 1                         | Menjaga nilai-nilai religi dan budaya               | Meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat |                                                                                 | Rasio Gini                                                                      |                                                                                                   |                                                                               |
| 2                         | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak    |                                                                   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                           | Persentase Penduduk Miskin                                                      | Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial                                                                  |
| 3                         | Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan |                                                                   | Terwujudnya keluarga berkualitas                                                | Indeks Kualitas Keluarga                                                        | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
|                           |                                                     |                                                                   | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                              | Satuan Polisi Pamong Praja                                                    |
|                           |                                                     |                                                                   |                                                                                 | Indeks Risiko Bencana Daerah                                                    | Program Penanggulangan Bencana                                                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                           |
|                           |                                                     |                                                                   | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup                                       | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif                                  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                               | Dinas Lingkungan Hidup PKPP                                                   |



# LAMTIM KOLABORATIF

Mewujudkan Semangat Sakai Sambayan Membangun  
Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur dikenal sebagai "Indonesia Mini" karena keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Setiap kelompok etnis yang tumbuh dan berkembang di wilayah ini membawa serta nilai-nilai luhur, salah satunya adalah budaya gotong royong yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Namun, seiring dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan zaman, semangat kolektivitas yang selama ini menjadi kekuatan bersama mulai menghadapi tantangan. Meski demikian, nilai-nilai religius dan budaya tetap memiliki peran krusial dalam mendukung proses pembangunan daerah. Budaya tidak hanya dimaknai sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dalam membentuk karakter masyarakat, memperkuat identitas lokal, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Dalam konteks pembangunan, nilai-nilai budaya lokal seperti semangat *Sakai Sambayan*, yang mencerminkan prinsip gotong royong dan solidaritas sosial, menjadi landasan kuat untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lampung Timur Kolaboratif adalah manifestasi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur untuk terus menggelorakan semangat gotong royong melalui implementasi semangat Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan fokus mendorong revitalisasi nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, penguatan peran tokoh masyarakat, dan forum budaya lintas generasi. Selain itu, penguatan kelembagaan sosial seperti paguyuban adat, organisasi keagamaan, dan komunitas sukarela akan dioptimalkan sebagai penggerak utama aksi sosial. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga akan mendorong program padat karya berbasis gotong royong di berbagai sektor seperti infrastruktur desa, lingkungan, pertanian, dan kebersihan.

Semangat kolaborasi juga akan diimplementasikan dalam mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu bentuk strategis pembiayaan alternatif adalah dengan mendorong skema kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta, dunia usaha, dan komunitas masyarakat, untuk pembiayaan berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, peningkatan kerjasama yang sinergis antar daerah juga akan terus didorong. Program ini ditujukan untuk mendorong kolaborasi lintas wilayah dalam berbagai sektor strategis, seperti pengelolaan sumber

daya alam, infrastruktur wilayah perbatasan, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam arahan pengembangan wilayah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur bersama Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah yang tergabung dalam Klaster I Koridor Wilayah 1 memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, serta industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Posisi ini menjadikan Lampung Timur sebagai bagian penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan Metropolitan Lampung Raya. Kerjasama antarwilayah ini bukan hanya sebuah pendekatan administratif, tetapi menjadi strategi pembangunan yang berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan daya ungkit yang lebih luas untuk seluruh kawasan.

Dalam mewujudkan Lampung Timur Kolaboratif, pembangunan daerah akan difokuskan pada Program Desa Makmur sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Program Desa Makmur adalah sebuah program kolaboratif lintas perangkat daerah dan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan kemakmuran desa sebagai ejawantah kemakmuran daerah. Sejalan dengan prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung, Program Desa Makmur bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kemajuan desa, meningkatkan keamanan lingkungan desa, meningkatkan kolaborasi warga desa dalam pembangunan, meningkatkan pemerataan kemandirian desa, meningkatkan keunggulanarganya, dan meningkatkan implementasi sikap religius masyarakat desa. Melalui program ini, diharapkan pembangunan wilayah perdesaan secara terintegrasi yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, kembali menemukan momentumnya. Program ini akan fokus mengintervensi melalui integrasi dan sinergi program perangkat daerah mulai dari pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi seperti peningkatan sarana dan prasarana desa, peningkatan siskamling, pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes, pengembangan koperasi merah putih sebagai fasilitasi akses pembiayaan, penciptaan sumber ekonomi baru dengan pelatihan keterampilan wirausaha, serta peningkatan pelayanan publik desa dengan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola pembangunan. Program Desa Makmur akan disinergikan dengan program prioritas nasional dan Provinsi Lampung. Seluruh intervensi akan diarahkan untuk mendorong pemerataan kemakmuran masyarakat dan kemandirian desa, serta mempercepat transformasi ekonomi perdesaan. Lokasi prioritas pelaksanaan program akan difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, indeks desa yang relatif rendah, serta desa yang memiliki potensi ekonomi lokal namun belum berkembang secara optimal, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerataan pembangunan dan kemakmuran antar desa.

Tabel 3.16  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029  
dalam Mewujudkan Lampung Timur Kolaboratif

| No                               | VISI / MISI                           | TUJUAN                                                            | SASARAN                                                                         | INDIKATOR                      | PROGRAM PRIORITAS                                            | OPD PENGAMPU                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR KOLABORATIF</b> |                                       |                                                                   |                                                                                 |                                |                                                              |                                   |
| 1                                | Menjaga nilai-nilai religi dan budaya | Meningkatnya pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat |                                                                                 | Rasio Gini                     |                                                              |                                   |
|                                  |                                       |                                                                   | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |



Lampung Timur Mandiri adalah manifestasi cita-cita mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang sejahtera dan mandiri. Mandiri bertujuan untuk membangun kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Lampung Timur Mandiri akan terwujud melalui penguatan kemandirian ekonomi daerah, peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan ketergantungan, guna mendorong terwujudnya masyarakat Lampung Timur yang makmur, sejahtera, dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang sejahtera dan mandiri, pemerintah daerah akan fokus mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan, yang saat ini merupakan sektor utama penggerak ekonomi daerah. Sejalan dengan lokasi prioritas pembangunan jangka menengah nasional serta pusat pengembangan kawasan strategis daerah, upaya hilirisasi akan difokuskan pada pengembangan hilirisasi perikanan khususnya di Kecamatan Labuhan Maringgai dan sekitarnya. Sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Provinsi Lampung, kawasan ini ke depan akan memiliki peran vital dalam mendukung pengembangan industri berbasis perikanan dan kelautan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung. Labuhan Maringgai tidak hanya memiliki sumber daya perikanan, namun telah berkembang sebagai sentra produksi komoditas perikanan unggulan seperti rajungan, udang, dan bandeng, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga telah menembus pasar ekspor. Selain itu, tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan di kawasan ini memperkuat rantai nilai sektor kelautan, dengan produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pembangunan daerah juga akan difokuskan pada perluasan hilirisasi komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Timur khususnya kelapa dalam, kopi, kakao, lada, dan tanaman pangan lainnya. Meskipun pada tahap implementasi, potensi wilayah tidak hanya terbatas pada komoditas tersebut. Berdasarkan karakteristik geografis, sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi masyarakat, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai kawasan sentra produksi untuk berbagai komoditas unggulan lainnya. Melihat potensi sumber daya tersebut, peluang untuk mengembangkan hilirisasi berbasis komoditas unggulan daerah menjadi sangat terbuka dan menjanjikan. Pada akhirnya, pengembangan hilirisasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi, tetapi juga sebagai strategi untuk

menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta pelaku usaha lokal secara keseluruhan.

Fokus pembangunan daerah berikutnya dalam mewujudkan masyarakat Lampung Timur mandiri dan sejahtera, serta dalam mendukung hilirisasi adalah melalui penguatan sektor pertanian sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur telah menunjukkan capaian surplus pangan yang konsisten setiap tahunnya. Langkah-langkah strategis peningkatan ketahanan dan produktivitas komoditas strategis terus diupayakan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga akan mendorong penerapan teknologi pertanian tepat guna dan peningkatan penganekaragaman pertanian (diversifikasi pertanian) sebagai langkah awal modernisasi pertanian yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam mendukung *Program Hasil Terbaik Cepat* Pemerintah Provinsi Lampung serta menghadapi tantangan pertanian modern dan kebutuhan menjaga keberlanjutan lingkungan, pengembangan pupuk organik dan sistem pertanian organik menjadi solusi strategis yang perlu didorong secara masif. Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai permasalahan utama yang dihadapi petani di Kabupaten Lampung Timur, seperti penurunan kesuburan tanah, ketergantungan terhadap input kimiawi, fluktuasi harga hasil panen, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti limbah pertanian, kotoran ternak, dan bahan organik alami lainnya, petani dapat memproduksi pupuk organik yang lebih murah, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan lahannya. Langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sekaligus meningkatkan daya tahan sistem produksi pertanian. Lebih dari itu, pengembangan pupuk organik juga berpotensi menjadi unit usaha strategis bagi BUMDes. Dengan penerapan teknologi sederhana dan dukungan pelatihan yang tepat, BUMDes dapat mengelola produksi pupuk organik yang tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Unit usaha ini akan diintegrasikan ke dalam *Program Desa Makmur* sebagai bagian dari upaya pembangunan desa berbasis potensi sumber daya lokal.

Upaya berikutnya adalah memperkuat sektor ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan usaha berskala kecil dan menengah melalui program subsidi kredit bagi IKM dan UMKM, dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah sebagai salah satu instrumen strategis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku usaha lokal yang memiliki keterbatasan modal namun berpotensi tumbuh dan berkembang. Melalui subsidi bunga atau dukungan fiskal lainnya, pemerintah daerah memberikan kemudahan akses permodalan yang berdampak langsung pada perluasan skala usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan rantai pasok lokal. Lebih jauh, peningkatan aktivitas usaha tersebut berkontribusi



terhadap penyerapan tenaga kerja baru, mengurangi pengangguran, serta memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan.

Upaya pengembangan UMKM dan IKM serta perluasan hilirisasi akan didukung oleh peningkatan layanan investasi yang semakin baik oleh pemerintah daerah. Dalam rangka transformasi pelayanan publik menuju era digital, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyelenggarakan Mall Pelayanan Publik Digital. Keberadaan MPP Digital secara langsung akan mendorong iklim kemudahan berusaha dan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya realisasi investasi daerah.

Selain itu, dalam perwujudan masyarakat Lampung Timur yang sejahtera dan mandiri, pembangunan daerah juga tetap akan fokus pada pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki dampak ekonomi yang luas, antara lain meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memperkuat penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah, serta mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan adalah pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah, yang diarahkan tidak hanya membangun fisik bangunan dan menyediakan sarana rekreasi bagi masyarakat Lampung Timur, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sejatinya, kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga tentang akses yang adil terhadap layanan dasar masyarakat termasuk layanan pajak dan administrasi kependudukan. Semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya pelayanan publik dari pemerintah daerah yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen untuk mempermudah urusan masyarakat sekaligus mendorong digitalisasi layanan publik di tingkat desa, telah diluncurkan aplikasi “Si Badak Masuk BUMDes”, sebuah inovasi digital yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Selanjutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, yang merupakan bagian dari agenda transformasi layanan publik berbasis digital juga telah dilakukan. Program ini bertujuan untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan secara lebih cepat, efisien, dan merata. Layanan dilakukan secara zonasi dan terintegrasi hingga ke tingkat desa, dengan menggandeng pemerintahan desa dan BUMDes sebagai mitra strategis.

Tabel 3.17  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029  
dalam Mewujudkan Lampung Timur Mandiri

| No                           | VISI / MISI                                                                             | TUJUAN                                                                                 | SASARAN                                               | INDIKATOR                                                    | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                                                                                            | OPD PENGAMPU                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR MANDIRI</b> |                                                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| 1                            | Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata                                            | Meningkatnya ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi |                                                       | Kontribusi PDRB Lampung Timur terhadap PDRB Provinsi Lampung |                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| 2                            | Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja |                                                                                        |                                                       | Pendapatan per Kapita ADHB                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| 3.                           | Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik                                   |                                                                                        | Meningkatnya pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan TPHP, Dinas Perikanan dan Peternakan |
|                              |                                                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                              | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                         |
|                              |                                                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                              | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                         | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga                       |
|                              |                                                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                              | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                                                                                                                                     | Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja                       |
|                              |                                                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                              | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                                                                                            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu      |
|                              |                                                                                         |                                                                                        | Stabilisasi pasokan dan harga pangan                  | Inflasi                                                      | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                                                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                 |
|                              |                                                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                              | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                                                                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                         |

| No | VISI / MISI | TUJUAN                                       | SASARAN                                                               | INDIKATOR                  | PROGRAM PRIORITAS                                                                             | OPD PENGAMPU                                       |
|----|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |             | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah |                                                                       | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                                                               |                                                    |
|    |             |                                              | Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa | Indeks Reformasi Birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Semua OPD                                          |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                            | Inspektorat                                        |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah               |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                         | Badan Pendapatan Daerah                            |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                           | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah         |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika                   |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Kepegawaian Daerah                                                                    | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Penataan Desa                                                                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Pencatatan Sipil                                                                      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            |
|    |             |                                              |                                                                       |                            | Program Pengelolaan Arsip                                                                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |



# LAMTIM UNGGUL

**Masyarakat Lampung Timur Sehat, Cerdas, dan Terampil**

Lampung Timur Unggul merupakan manifestasi cita-cita mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang sehat, cerdas, dan terampil. Mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang sehat, cerdas, dan terampil difokuskan pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan mutu pendidikan, kesehatan, inovasi teknologi, produktivitas ekonomi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diproyeksikan Lampung Timur mampu menjadi kabupaten yang maju dan kompetitif.

Fokus pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sejalan dengan prioritas nasional yaitu pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan program dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, yang akan dipusatkan di Kota Sukadana. Program ini akan diprioritaskan untuk menyelenggarakan pendidikan secara gratis dengan model sekolah berasrama (*boarding school*), sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, keterampilan hidup, dan pembinaan secara menyeluruh dalam lingkungan yang kondusif.

Pengembangan Sekolah Rakyat juga akan dibarengi dengan peningkatan layanan pendidikan dasar kepada masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata, dan inklusif sebagai bagian integral dari strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu pilar utama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu adalah peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui kejar paket dan beasiswa. Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus meningkatkan akses pendidikan dasar dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, khususnya ruang kelas sebagai tempat utama berlangsungnya proses pembelajaran.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan daerah ke depan, tidak terbatas pada pendidikan formal. Peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Di era globalisasi dan disrupti teknologi yang terus berkembang saat ini, dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat. Persaingan tenaga kerja tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga regional dan internasional. Dalam kondisi ini, peningkatan kompetensi angkatan kerja menjadi kunci utama untuk memastikan masyarakat Lampung Timur mampu bersaing dan beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Sebagai bagian dari angkatan kerja, dan sebagai wilayah pengirim pekerja migran terbesar, perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja migran dan calon pekerja migran juga akan terus ditingkatkan. Mobilitas penduduk untuk bekerja ke luar negeri, selain membuka peluang ekonomi, juga menghadirkan tantangan perlindungan, pemberdayaan, serta kesiapan sosial dan ekonomi keluarga pekerja migran. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Daerah telah mendorong hadirnya kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas kompetensi, serta menjamin pemenuhan hak PMI dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dikembangkan Desa Migran Emas, yakni desa berbasis komunitas PMI yang didorong untuk menjadi pusat edukasi, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga migran.

Lebih lanjut, dalam mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang sehat, pembangunan daerah ke depan akan difokuskan pada upaya meningkatkan cakupan kepesertaan aktif dan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin dan rentan. Upaya ini akan ditempuh melalui skema subsidi yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan dasar secara merata dan berkeadilan. Selain skema tersebut, pemerintah daerah melalui RSUD Sukadana juga melaksanakan skema program Kartu Sehat yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara cepat. Dalam meningkatkan layanan RSUD Sukadana, pemerintah daerah secara bertahap akan terus mendorong kualitas layanan dan kenyamanan pasien. Peran RSUD Sukadana yang sangat strategis dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur, khususnya sebagai pusat layanan kesehatan tingkat lanjut akan terus ditingkatkan. RSUD Sukadana akan diarahkan menjadi rumah sakit lengkap dan berkualitas melalui peningkatan kapasitas ruang rawat, pengadaan alat kesehatan modern, serta penguatan layanan spesialisik sesuai kebutuhan lokal secara menyeluruh.

Selanjutnya, upaya meningkatkan layanan kesehatan daerah juga akan fokus pada akselerasi transformasi Puskesmas unggulan. Langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di wilayah yang belum terlayani optimal, tetapi juga memperluas cakupan layanan rawat inap, pelayanan gawat darurat 24 jam, serta pelayanan spesialisik dasar. Peningkatan ini akan dilengkapi dengan penguatan sumber daya manusia, peralatan medis, serta sistem manajemen pelayanan yang berbasis standar rumah sakit. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendekatkan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat dan mempercepat penanganan kasus kesehatan secara efektif di tingkat kecamatan.

Tabel 3.18  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029  
dalam Mewujudkan Lampung Timur Unggul

| No                          | VISI / MISI                                                     | TUJUAN                                                   | SASARAN | INDIKATOR                    | PROGRAM PRIORITAS                                                                                            | OPD PENGAMPU                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR UNGGUL</b> |                                                                 |                                                          |         |                              |                                                                                                              |                                       |
| 1                           | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi | Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia |         | Indeks Pembangunan Manusia   |                                                                                                              |                                       |
| 2                           | Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat                |                                                          |         | Indeks Modal Manusia         |                                                                                                              |                                       |
|                             |                                                                 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat               |         | Indeks Pendidikan            | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan       |
|                             |                                                                 |                                                          |         |                              | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                               | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan      |
|                             |                                                                 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                |         | Indeks Kesehatan             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                  | Dinas Kesehatan                       |
|                             |                                                                 | Meningkatnya daya saing pemuda dan angkatan kerja        |         | Tingkat Pengangguran Terbuka | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja  |
|                             |                                                                 |                                                          |         |                              | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |



# LAMTIM RELIGIUS

Masyarakat Lampung Timur Toleran, Harmonis, dan Berbudaya

Lampung Timur Religius merupakan manifestasi dari menguatnya nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan Misi 4, yaitu menjaga nilai-nilai religi dan budaya agar Lampung Timur tetap menjadi daerah yang rukun, toleran, dan beradab. Pencapaian visi tersebut akan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui bahwa urusan agama adalah urusan absolut pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi dengan perangkat daerah vertikal akan diintensifkan melalui berbagai program pembinaan keagamaan, penguatan lembaga keagamaan, serta pelestarian adat istiadat lokal, diharapkan terwujud masyarakat Lampung Timur yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan mampu mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang. Dalam era digital yang serba bebas dan terbuka saat ini, generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh buruk seperti konten kekerasan, pornografi, penyebaran hoaks, hingga lunturnya sopan santun dan rasa hormat. Tanpa fondasi religi dan budaya yang kuat, teknologi bisa menjadi alat yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi pegangan hidup. Di sinilah nilai religi dan budaya memainkan peran penting sebagai benteng utama dalam menangkal dampak negatif teknologi. Nilai-nilai keagamaan mengajarkan etika, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Sementara budaya lokal membentuk jati diri, menghargai kearifan leluhur, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan regulasi dan dukungan nyata untuk meningkatkan implementasi nilai religi dan budaya luhur serta memperkokoh kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Upaya ini menjadi langkah preventif dalam menjaga harmoni sosial, toleransi, dan suasana kondusif di tengah keberagaman masyarakat Lampung Timur. Dalam rangka membangun karakter masyarakat yang religius dan berakhlak mulia, pengembangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya diarahkan menjadi *Center of Excellence* keagamaan di tingkat daerah. Dukungan pelayanan jasa pendidikan keagamaan juga diperkuat agar masyarakat memiliki akses yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan agama dan nilai-nilai moral. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengembangkan kawasan seni dan budaya daerah sebagai wahana pelestarian adat istiadat lokal. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesenian serta kebudayaan masyarakat dilaksanakan untuk mendukung aktivitas seni, menjaga warisan budaya, dan memperkuat jati diri daerah. Kabupaten Lampung Timur yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa

keberagaman suku, agama, dan golongan yang hidup berdampingan, menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan dukungan terhadap upaya pemeliharaan kerukunan menjadi langkah strategis dalam memastikan stabilitas dan ketenteraman masyarakat.



Tabel 3.19  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029  
dalam Mewujudkan Lampung Timur Religius

| No                               | VISI / MISI                           | TUJUAN                                                        | SASARAN                                                                         | INDIKATOR                      | PROGRAM PRIORITAS                                            | OPD PENGAMPU                      |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LAMPUNG TIMUR KOLABORATIF</b> |                                       |                                                               |                                                                                 |                                |                                                              |                                   |
| 1                                | Menjaga nilai-nilai religi dan budaya | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis |                                                                                 | Rasio Gini                     |                                                              |                                   |
|                                  |                                       |                                                               | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, berbudaya dan demokratis | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

### **3.3.5.3 Program Unggulan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029**

Program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun memerlukan rumusan arah kebijakan yang jelas dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu instrumen strategis dalam mendukung hal tersebut adalah penyusunan dan pelaksanaan program unggulan. Program unggulan tidak hanya mencerminkan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk menjabarkan visi pemerintah daerah ke dalam bentuk kegiatan nyata yang selaras dengan arah pembangunan nasional, disesuaikan dengan nomenklatur program perangkat daerah berbasis kewenangan. Program unggulan berperan sebagai jembatan antara visi jangka panjang dan implementasi jangka menengah-pendek, sehingga pembangunan tidak bersifat sporadis, tetapi terarah dan berkesinambungan. Melalui program unggulan, pemerintah daerah dapat memfokuskan sumber daya yang terbatas pada sektor-sektor strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing wilayah.

### **3.3.5.4 Program Hasil Terbaik Cepat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029**

Dalam dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang dan tantangan masyarakat yang semakin kompleks, serta dalam perwujudan visi Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan hasil cepat, nyata, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah-langkah strategis tersebut akan diimplementasikan melalui 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang meliputi dan tidak terbatas pada:

1. Beasiswa Makmur
2. Kartu Sehat Makmur
3. Percepatan Peningkatan Kemantapan Jalan Kabupaten
4. *City Beautification* Kawasan Ibukota dan Kecamatan Strategis
5. Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital
6. Pengembangan Kawasan Ekonomi Desa dan Hilirisasi Produk Unggulan

Lebih lanjut, keberadaan program unggulan juga mendukung integrasi antara pembangunan nasional dan provinsi, baik secara perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan. Dengan mengacu pada prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung, program unggulan menjadi wahana harmonisasi prioritas antar level pemerintahan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memperkuat efektivitas dan sinergi lintas sektor dan wilayah. Program unggulan daerah yang mendukung program prioritas nasional, Pemerintah Provinsi Lampung, dan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) secara terinci disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.20  
Program Unggulan Daerah

| No | Program Unggulan Daerah                                  | Indikator Kinerja          | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                           | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                      | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Beasiswa Makmur (PHTC)                                   | Indeks Pendidikan          | 0,63              | 0,66                 | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                   | 1. <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b><br>Program Pengelolaan Pendidikan<br>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Kartu Sehat Makmur (PHTC)                                | Indeks Kesehatan           | 0,83              | 0,85                 | 1. Dinas Kesehatan                                                                                   | 1. <b>Dinas Kesehatan</b><br>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BPJS Kesehatan</li> <li>• RSUD</li> <li>• BUMD</li> <li>• Forum CSR</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>• Puskesmas</li> <li>• Klinik</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |
| 3. | Percepatan Peningkatan Kemantapan Jalan Kabupaten (PHTC) | Kemantapan Jalan Kabupaten | 54,7              | 75                   | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Lingkungan Hidup PKPP<br>2. Dinas Perhubungan | 1. <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b><br>Program Penyelenggaraan Jalan<br>2. <b>Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b><br>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• Forum CSR</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

| No | Program Unggulan Daerah                                           | Indikator Kinerja                                                                       | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                        | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                     | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                                         |                   |                      |                                                                                                                   | <b>3. Dinas Perhubungan</b><br>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Percepatan Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan                  | Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik dan layak pakai                                   | 50                | 70                   | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                | <b>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b><br>Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas PUPR</li> <li>• Kepala sekolah dan komite sekolah</li> </ul> |
| 5. | Percepatan Revitalisasi Infrastruktur Kesehatan                   | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                                          | 0,35              | 0,45                 | 1. Dinas Kesehatan                                                                                                | <b>1. Dinas Kesehatan</b><br>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas PUPR</li> <li>• Puskesmas</li> <li>• RSUD</li> </ul>                                                                                                            |
|    |                                                                   | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan (%)                              | 38                | 80                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Penyediaan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian dan Perikanan | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 3,37              | 24                   | 1. Dinas Ketahanan Pangan TPHP<br>2. Dinas Perikanan dan Peternakan<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <b>1. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</b><br>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br><b>2. Dinas Perikanan dan Peternakan</b><br>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan TPHP</li> <li>• Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>• Dunia usaha dan swasta</li> <li>• Kelompok tani</li> </ul>                                                            |
|    |                                                                   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) (kuintal/hektar)                    | 51,72             | 54,98                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan                                            | 78.481,08         | 101.252,88           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No | Program Unggulan Daerah                                            | Indikator Kinerja               | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                                                                            | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    | Budidaya) kabupaten/kota (ton)  |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br><b>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b><br>Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok nelayan</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 7. | City Beautification Kawasan Ibukota dan Kecamatan Strategis (PHTC) | Jumlah Kecamatan yang Ditangani | 0                 | 4                    | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Lingkungan Hidup PKPP                                                                                                                                                                          | <b>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b><br>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br><b>2. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b><br>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BUMN</li> <li>• Dinas PUPR</li> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>• DLH</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Forum CSR</li> </ul> |
| 8. | Peningkatan Layanan Publik Berbasis Digital (PHTC)                 | Indeks SPBE                     | 2,84              | 4,1                  | 1. Dinas Komunikasi dan Informatika<br>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>3. Dinas Kesehatan<br>4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>5. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja<br>6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Badan Pendapatan | <b>1. Dinas Komunikasi dan Informatika</b><br>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika<br><b>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b><br>Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BPN</li> <li>• Forum CSR</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul>                                                                                 |

| No | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stakeholder Utama yang Terkait |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                   |                   |                      | Daerah                     | <p><b>3. Dinas Kesehatan</b><br/>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b><br/>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p><b>5. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja</b><br/>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM</p> <p><b>6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b><br/>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> <p><b>7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b><br/>Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p><b>8. Badan Pendapatan Daerah</b><br/>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> |                                |

| No | Program Unggulan Daerah                                                 | Indikator Kinerja                                | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Pengembangan Kawasan Ekonomi Desa dan Hilirisasi Produk Unggulan (PHTC) | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB | 8,81              | 10,18                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</li> <li>3. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</li> <li>4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>5. Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>8. Sat Pol PP</li> <li>9. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>11. Dinas Perhubungan</li> <li>12. Setdakab Bagian Perekonomian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b><br/>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>2. <b>Dinas Ketahanan Pangan TPHP</b><br/>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>3. <b>Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</b><br/>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>4. <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b><br/>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>5. <b>Dinas Perikanan dan</b></li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• Perbankan</li> <li>• OJK</li> <li>• Bank Indonesia</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Setdakab Bagian Perekonomian</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |

| No | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stakeholder Utama yang Terkait |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                   |                   |                      |                            | <p><b>Peternakan</b><br/>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p><b>6. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b><br/>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p><b>7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b><br/>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p><b>8. Sat Pol PP</b><br/>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p><b>9. Dinas Komunikasi dan Informatika</b><br/>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p><b>10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b><br/>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p><b>11. Dinas Perhubungan</b><br/>Program Penyelenggaraan</p> |                                |



| No  | Program Unggulan Daerah                                  | Indikator Kinerja                                           | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                        | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                             |                   |                      |                                                           | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br><b>12. Setdakab</b><br>Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Peningkatan Perlindungan Sosial dan Keagamaan            | Tingkat Kemiskinan (%)                                      | 13,19             | 9,60 - 10,60         | 1. Dinas Sosial<br>2. Sekretaris Daerah                   | <b>1. Dinas Sosial</b><br>Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br><b>2. Setdakab</b><br>Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BUMN</li> <li>• Dinas Sosial</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Organisasi Keagamaan</li> <li>• LSM Sosial</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul> |
| 11. | Perlindungan Pekerja Migran Indonesia                    | Jumlah pekerja migran yang mendapatkan perlindungan (Orang) | 9.652             | 12.300               | 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>2. Dinas Sosial | <b>1. Dinas Sosial</b><br>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat (Kemnaker)</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BP2MI</li> <li>• BUMN</li> <li>• Diskopnaker</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Bank</li> <li>• Serikat Buruh Migran</li> </ul>        |
| 12. | Perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                     | 71,47             | 70,07                | 1. Dinas Lingkungan Hidup PKPP<br>2. BPBD                 | <b>1. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b><br>Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat (KLHK)</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BUMN</li> <li>• DLH</li> <li>• Bappeda</li> <li>• NGO Lingkungan</li> </ul>                                                           |
|     |                                                          | Indeks Risiko Bencana (Angka)                               | 166,4             | 116,7                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |

| No | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stakeholder Utama yang Terkait |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                   |                   |                      |                            | <p>(Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan.</p> <p><b>2. BPBD</b><br/> <b>Program</b><br/> <b>Penanggulangan</b><br/> <b>Bencana, Program</b><br/> <b>Pencegahan,</b><br/> <b>Penanggulangan,</b><br/> <b>Penyelamatan</b><br/> <b>Kebakaran</b><br/> <b>dan Penyelamatan Non</b><br/> <b>Kebakaran</b></p> |                                |

| No  | Program Unggulan Daerah                      | Indikator Kinerja                           | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) | Jumlah Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi | 5                 | 45                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</li> <li>2. Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</li> <li>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dinas Ketahanan Pangan TPHP</b><br/>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>2. <b>Dinas Perikanan dan Peternakan</b><br/>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>3. <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b><br/>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat (BGN)</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• Bulog</li> <li>• PLN</li> <li>• BPOM</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi</li> <li>• Posyandu</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Perhubungan</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |

| No | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stakeholder Utama yang Terkait |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                   |                   |                      |                            | <p>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p><b>4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja</b><br/>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM</p> <p><b>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b><br/>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p><b>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b><br/>Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p> <p><b>7. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b><br/>Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p><b>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB</b><br/>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p><b>9. Dinas Pendidikan dan</b></p> |                                |

| No  | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja          | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                    | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                            |                   |                      |                                                               | <b>Kebudayaan</b><br>Program Pengelolaan Pendidikan<br><b>10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b><br>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Dukungan Sekolah Rakyat | Jumlah Unit Sekolah Rakyat | 0                 | 1                    | 1. Dinas Sosial<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <b>1. Dinas Sosial</b><br>Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br><b>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b><br>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Kementerian Sosial</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |

| No  | Program Unggulan Daerah                                                                     | Indikator Kinerja                    | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Dukungan Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi | Persentase BUMDes Maju               | N/A               | 5,36                 | 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>2. Dinas Ketahanan Pangan TPHP<br>3. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja<br>4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga<br>6. Dinas Perikanan dan Peternakan<br>7. Dinas Lingkungan Hidup PKPP<br>8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP | <b>1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b><br>Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat<br><b>2. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</b><br>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br><b>3. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</b><br>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM<br><b>4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b><br>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri<br><b>5. Dinas Pariwisata, Pemuda</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• Perbankan</li> <li>• OJK</li> <li>• Bank Indonesia</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Setdakab Bagian Perekonomian</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |
|     |                                                                                             | Persentase Koperasi yang Berkualitas | 53,51             | 80                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No  | Program Unggulan Daerah                          | Indikator Kinerja       | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                                                                                                       | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                         |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>dan Olahraga</b><br/>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p><b>6. Dinas Perikanan dan Peternakan</b><br/>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p><b>7. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b><br/>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p><b>8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b><br/>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal</p> |                                                                                                                                                                                                         |
| 16. | Dukungan Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional | Indeks Ketahanan Pangan | 85,22             | 90,47                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</li> <li>2. Dinas Perikanan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ol> | <p><b>1. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</b><br/>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• BULOG</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |

| No | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu     | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stakeholder Utama yang Terkait |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                   |                   |                      | 6. Dinas Lingkungan Hidup PKPP | <p>dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p><b>2. Dinas Perikanan dan Peternakan</b><br/> Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p><b>3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b><br/> Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p><b>4. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja</b><br/> Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM</p> <p><b>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b></p> |                                |



| No  | Program Unggulan Daerah                     | Indikator Kinerja                        | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                     | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                                          |                   |                      |                                                                                                                                                                                                | <p>Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p><b>6. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b></p> <p>Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | Dukungan Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 35,22             | 38,20                | <p>1. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</p> <p>2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>4. Bappeda</p> <p>5. Setdakab Bagian Perekonomian</p> | <p><b>1. Dinas Lingkungan Hidup PKPP</b></p> <p>Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p><b>2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b></p> <p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> <p><b>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b></p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p><b>4. Bappeda</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• PLN</li> <li>• Pertamina</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Investor</li> <li>• BBWS</li> <li>• Forum CSR</li> <li>• BRIN</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |

| No  | Program Unggulan Daerah                                                   | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu                                                                                                                                                                                                           | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stakeholder Utama yang Terkait                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                   |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah<br><b>5. Setdakab</b><br>Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. | Dukungan Stabilisasi Harg Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal | Inflasi           | 1,37              | 2,5 +/-1             | 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>2. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja<br>3. Dinas Ketahanan Pangan TPHP<br>4. Dinas Perikanan dan Peternakan<br>5. Sat Pol PP<br>6. Dinas Perhubungan<br>7. Setdakab Bagian Perekonomian | <b>1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b><br>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen<br><b>2. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja</b><br>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM<br><b>3. Dinas Ketahanan Pangan TPHP</b><br>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemprov Lampung</li> <li>• Bank Indonesia</li> <li>• BUMN</li> <li>• BUMD</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Investor</li> <li>• Forum CSR</li> <li>• Pemerintah Desa</li> </ul> |

| No | Program Unggulan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2025 | Target Kondisi Akhir | OPD Utama sebagai Pengampu | Dukungan Program Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stakeholder Utama yang Terkait |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                         |                   |                   |                      |                            | <p>Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian</p> <p><b>4. Dinas Perikanan dan Peternakan</b></p> <p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p><b>5. Sat Pol PP</b></p> <p>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p><b>6. Dinas Perhubungan</b></p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p><b>7. Setdakab</b></p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> |                                |

#### **BAB IV**

### **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Visi, misi, serta program prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu menjadi arah dan pedoman utama bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Bab tersebut juga memuat program-program unggulan, yaitu program yang tidak hanya merepresentasikan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menerjemahkan visi pemerintah daerah ke dalam kegiatan nyata yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Sebagai tindak lanjut dari arah pembangunan tersebut, pada bab ini menyajikan penjabaran operasional dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan teknis visi dan misi pembangunan, tetapi juga mencakup berbagai inisiatif yang mendukung pencapaian program prioritas daerah. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian yang terukur, sehingga peran dan kontribusi masing-masing perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan dapat diidentifikasi secara jelas, efektif, dan efisien.

Sebagai refleksi atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan yang telah direncanakan, bab ini juga memuat gambaran umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran tersebut tidak hanya menunjukkan sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah, tetapi juga mencerminkan tingkat konsistensi antara perencanaan strategis yang tertuang dalam visi, misi, serta program prioritas dan unggulan daerah dengan realisasi capaian di lapangan. Melalui penyajian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, dapat diidentifikasi berbagai keberhasilan, tantangan, serta aspek yang perlu diperkuat dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional dapat terjaga dengan baik, mendorong peningkatan efektivitas pembangunan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

#### **4.1 Program Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur untuk periode Tahun 2025 sampai dengan 2030 berjumlah 168 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab II RPJMD ini. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang pelaksanaan program prioritas disajikan di bawah ini.

Tabel 4.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur  
Tahun 2026-2030

| Uraian                                                                | 2026                        | 2027                        | 2028                        | 2029                        | 2030                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                              | <b>2.110.679.701.759,39</b> | <b>2.182.504.447.173,25</b> | <b>2.264.105.669.209,97</b> | <b>2.344.055.021.140,28</b> | <b>2.510.738.536.898,05</b> |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                                 | <b>2.147.627.429.626,23</b> | <b>2.219.718.041.208,44</b> | <b>2.302.255.758.153,43</b> | <b>2.383.337.134.524,48</b> | <b>2.551.119.637.320,86</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                                | <b>1.401.861.501.944,53</b> | <b>1.457.929.131.864,68</b> | <b>1.481.013.905.341,77</b> | <b>1.516.015.759.145,05</b> | <b>1.575.803.919.870,78</b> |
| Belanja Pegawai                                                       | 913.595.494.603,97          | 933.814.617.547,32          | 934.678.108.545,36          | 948.827.402.826,40          | 953.539.495.894,72          |
| Belanja Barang dan Jasa                                               | 336.951.805.290,56          | 362.734.602.164,86          | 374.886.889.036,29          | 345.667.003.170,52          | 430.667.003.170,52          |
| Belanja Bunga                                                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| Belanja Subsidi                                                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| Belanja Hibah                                                         | 150.000.000.000,00          | 160.000.000.000,00          | 170.000.000.000,00          | 220.000.000.000,00          | 190.000.000.000,00          |
| Belanja Bantuan Sosial                                                | 1.314.202.050,00            | 1.379.912.152,50            | 1.448.907.760,13            | 1.521.353.148,13            | 1.597.420.805,54            |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                                  | <b>339.936.407.684,86</b>   | <b>334.270.509.472,02</b>   | <b>369.789.442.578,00</b>   | <b>390.945.104.859,13</b>   | <b>466.307.299.294,03</b>   |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                          | <b>5.250.000.000,00</b>     | <b>5.512.500.000,00</b>     | <b>5.788.125.000,00</b>     | <b>6.077.531.250,00</b>     | <b>6.381.407.812,50</b>     |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                                               | <b>400.579.519.996,85</b>   | <b>422.005.899.871,74</b>   | <b>445.664.285.233,67</b>   | <b>470.298.739.270,29</b>   | <b>502.627.010.343,54</b>   |
| Belanja Bagi Hasil                                                    | 17.201.553.402,29           | 19.374.697.185,43           | 22.521.272.149,74           | 25.296.923.689,90           | 29.148.349.898,30           |
| Belanja Bantuan Keuangan                                              | 383.377.966.594,56          | 402.631.202.686,31          | 423.143.013.083,93          | 445.001.815.580,40          | 473.478.660.445,24          |
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                              | <b>36.947.727.866,84</b>    | <b>37.213.594.035,19</b>    | <b>38.150.088.943,47</b>    | <b>39.282.113.384,20</b>    | <b>40.381.100.422,81</b>    |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah                                          | 46.947.727.866,84           | 42.213.594.035,19           | 43.650.088.943,47           | 45.282.113.384,20           | 46.881.100.422,81           |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah                                         | 10.000.000.000,00           | 5.000.000.000,00            | 5.500.000.000,00            | 6.000.000.000,00            | 6.500.000.000,00            |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN<br/>ANGGARAN TAHUN BERKENAAN<br/>(SILPA)</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan pembiayaan hutang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan hutang daerah dapat terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Percepatan pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang mengamanatkan percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan inovatif daerah meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah, KPBU, BUMD, BLUD, filantropi, ziswaf, skema CSR, dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2030 di atas, disusun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2030, yang berpedoman pada SIPD dan regulasi pemutakhiran, meliputi dan tidak terbatas pada:

Tabel 4.2  
Program Perangkat Daerah

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                     | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi<br>MISI 2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat |                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Tujuan : Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia                                                                     |                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| PENDIDIKAN                                                                                                                            |                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah.                       | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                                     | 73,76                                         | 74                              | 552.298.00<br>0   | 74,3   | 573.289.000       | 74,5   | 589.768.000       | 74,8   | 618.899.00<br>0   | 75     | 515.554.874       | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan      |
| Program Pengelolaan<br>Pendidikan                                                                                                     |                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya<br>partisipasi anak usia<br>sekolah                                                                                      | Persentase anak 7-15<br>tahun yang berpartisipasi<br>dalam pendidikan dasar<br>(APS) (%)         | 99,09<br>(2023)                               | 99,3                            | 162.977.00<br>0   | 99,5   | 102.529.133       | 99,6   | 111.756.755       | 99,8   | 120.697.29<br>5   | 100    | 130.353.079       | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan      |
| Program Pengembangan<br>Kurikulum                                                                                                     |                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas<br>kurikulum pendidikan                                                                                         | Persentase Satuan<br>Kurikulum Pendidikan<br>yang Mengembangkan<br>Kurikulum Muatan Lokal<br>(%) | N/A                                           | 100                             | 100.000           | 100    | 110.000           | 100    | 115.000           | 100    | 120.000           | 100    | 125.000           | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan      |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                      | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                   |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                   |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                                            |                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan                                     | Indeks pemerataan guru (Angka)                                    | 0,31                                          | 0,3                             | 200.000           | 0,29   | 245.000           | 0,28   | 280.000           | 0,26   | 345.000           | 0,25   | 390.000           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan            |
|                                                                                                     | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)             | 90,6                                          | 92                              |                   | 94     |                   | 96     |                   | 97     |                   | 98     |                   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan            |
| Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                                           |                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan                                           | Persentase usulan izin pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (%) | 70                                            | 75                              | 50.000            | 80     | 54.000            | 84     | 58.860            | 88     | 63.569            | 90     | 68.654            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan            |
| Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra                                                              |                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah                                                           | Persentase pengembangan bahasa dan sastra                         | 5                                             | 0                               | 0                 | 0      | 0                 | 10     | 50.000            | 10     | 50.000            | 10     | 50.000            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan            |
| PERPUSTAKAAN                                                                                        |                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)            | 69,61                                         | 70                              | 5.562.263         | 70,7   | 5.987.057         | 71     | 6.442.883         | 72     | 6.958.314         | 75     | 7.462.264         | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan           |
| Program Pembinaan Perpustakaan                                                                      |                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |



| BIDANG URUSAN /<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                    | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                 |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                    |                                                                                 |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan             | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Angka)                              | 58,74                                         | 60                              | 419.240           | 61     | 435.440           | 62     | 451.640           | 63     | 467.275           | 65     | 487.617           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan           |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno                               |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                          | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)                   | 100                                           | 100                             | 10.000            | 100    | 12.500            | 100    | 12.500            | 100    | 15.000            | 100    | 15.000            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan           |
| TENAGA KERJA                                                                       |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja                                                   |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja                                                | Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Keria (%)                | N/A                                           | 100                             | 25.000            | 100    | 25.000            | 100    | 25.000            | 100    | 25.000            | 100    | 25.000            | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja      |
| Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                             |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya produktivitas tenaga kerja                                            | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 2,4                                           | 3                               | 47.000            | 5      | 61.000            | 5      | 67.000            | 8      | 90.000            | 10     | 115.000           | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja      |
| Program Penempatan Tenaga Kerja                                                    |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja                                               | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)                    | 13                                            | 13                              | 120.000           | 15     | 136.000           | 20     | 159.500           | 25     | 178.275           | 30     | 200.617           | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja      |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                          | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                       |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                       |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Hubungan Industrial                                                                              |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya penerapan perlindungan hak-hak pekerja dan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (orang) | 92                                            | 93                              | 191.590           | 95     | 199.640           | 96     | 207.720           | 98     | 217.450           | 100    | 228.240           | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja      |
| KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                                 |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                     |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan                                                                       | Rasio wirausaha pemuda (rasio)                                                                        | 67                                            | 68                              | 3.607.448         | 70     | 3.689.248         | 73     | 3.789.248         | 75     | 3.869.448         | 78     | 3.969.448         | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                   |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga                                                          | Persentase atlet yang masuk pelatnas (%)                                                              | N/A                                           | 0,01                            | 2.305.000         | 0,015  | 2.468.000         | 0,05   | 2.688.500         | 0,1    | 2.890.734         | 0,13   | 3.045.752         | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                                               |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya Kualitas Kepramukaan                                                                        | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan                                                      | N/A                                           | 0                               | 0                 | 20     | 5.000             | 30     | 5.000             | 45     | 5.000             | 70     | 5.000             | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                   | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                 |                                                                |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| KESEHATAN                                                                                                       |                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)   | 71,66                                         | 72                              | 119.254.368       | 73     | 134.204.368       | 74     | 149.704.340       | 74,5   | 162.900.800       | 75     | 308.559.840       | Dinas Kesehatan                            |
| Program Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan Dan Upaya<br>Kesehatan Masyarakat                            |                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas<br>kesehatan perorangan<br>dan masyarakat                                                 | % Angka Keberhasilan<br>Pengobatan TBC (TB<br>Succes Rate)     | 94                                            | 95                              | 55.645.226        | 95,5   | 67.660.256        | 96     | 79.521.914        | 96,5   | 92.060.522        | 97     | 103.295.029       | Dinas Kesehatan                            |
|                                                                                                                 | % ODHIV Baru yang<br>Ditemukan yang mendapat<br>Pengobatan ART | 95                                            | 95                              |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   |                                            |
|                                                                                                                 | Cakupan penerima<br>Pemeriksaan Kesehatan<br>Gratis            | N/A                                           | 40                              |                   | 50     |                   | 60     |                   | 70     |                   | 80     |                   |                                            |
|                                                                                                                 | Cakupan kepesertaan aktif<br>JKN                               | 67,6                                          | 71                              |                   | 75     |                   | 78     |                   | 81     |                   | 85     |                   |                                            |
|                                                                                                                 | Cakupan imunisasi bayi<br>lengkap                              | 72,8                                          | 93                              |                   | 94     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   |                                            |
|                                                                                                                 | Persentase Desa sanitasi<br>total berbasis masyarakat          | 0                                             | 10                              |                   | 15     |                   | 20     |                   | 25     |                   | 30     |                   |                                            |
|                                                                                                                 | Persentase tempat<br>pengelolaan pangan<br>memenuhi syarat     | 41,34                                         | 55                              |                   | 65     |                   | 70     |                   | 75     |                   | 80     |                   |                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                         | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                      |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                    |                                                                                      |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Peningkatan<br>Kapasitas Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                  |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya mutu dan<br>distribusi tenaga<br>kesehatan                            | Rasio Dokter terhadap<br>penduduk                                                    | 13,00                                         | 21,27                           | 2.922.381         | 25,3   | 3.183.939         | 29,27  | 3.390.493         | 33,18  | 3.640.933         | 37,03  | 3.940.607         | Dinas Kesehatan                            |
|                                                                                    | Rasio Perawat terhadap<br>penduduk                                                   | 39,00                                         | 49,86                           |                   | 55,16  |                   | 60,38  |                   | 65,53  |                   | 70,61  |                   |                                            |
|                                                                                    | Rasio Bidan terhadap<br>penduduk                                                     | 69,34                                         | 91,04                           |                   | 101,62 |                   | 112,06 |                   | 122,34 |                   | 132,5  |                   |                                            |
|                                                                                    | Puskesmas dengan SDM<br>Kesehatan sesuai standar<br>(%)                              | 41,67                                         | 50                              |                   | 55     |                   | 60     |                   | 65     |                   | 70     |                   |                                            |
| Program Sediaan<br>Farmasi, Alat Kesehatan<br>Dan Makanan Minuman                  |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas dan<br>distribusi sediaan farmasi,<br>dan makanan minuman    | Persentase apotek dan<br>toko obat yang mampu<br>memelihara persyaratan<br>perizinan | 100                                           | 100                             | 619.192           | 100    | 624.154           | 100    | 649.088           | 100    | 665.935           | 100    | 683.490           | Dinas Kesehatan                            |
|                                                                                    | Persentase penerbitan dan<br>pemenuhan komitmen<br>SPPIRT sesuai standar             | 52,59                                         | 60                              |                   | 65     |                   | 70     |                   | 75     |                   | 80     |                   |                                            |
|                                                                                    | Persentase PIRT Pangan<br>Industri Tangga yang<br>memenuhi syarat                    | 60                                            | 70                              |                   | 75     |                   | 80     |                   | 85     |                   | 90     |                   |                                            |
|                                                                                    | Persentase sarana<br>produksi IRTP yang<br>memenuhi ketentuan                        | 60                                            | 70                              |                   | 75     |                   | 80     |                   | 85     |                   | 90     |                   |                                            |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                            | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                         |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                         |                                                                         |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                        |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                                          | Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif                             | N/A                                           | 43                              | 213.320           | 51     | 236.570           | 59     | 258.418           | 67     | 271.211           | 75     | 289.228           | Dinas Kesehatan                            |
| MISI 3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas                                          |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Tujuan : Terwujudnya infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas mendukung perekonomian daerah     |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN<br>RUANG                                                                 |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.     | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                  | 72,26                                         | 72,8                            | 16.933.026        | 73     | 17.638.026        | 74     | 18.965.756        | 74,6   | 19.651.017        | 75     | 20.191.098        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                               |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%) | 0,4                                           | 1                               | 7.180.000         | 5      | 7.300.000         | 10     | 7.445.800         | 14     | 7.565.800         | 17     | 7.655.300         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                        |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                           | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                        |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                  |                                                                                        |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum               | Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah (%) | 18                                            | 20                              | 3.500.000         | 25     | 3.740.000         | 30     | 3.991.600         | 35     | 4.274.128         | 50     | 4.579.258         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                 |                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya layanan persampahan regional                                        | Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional                       | 0                                             | 0                               | 0                 | 0      | 0                 | 0,1    | 100.000           | 0,1    | 100.000           | 0,2    | 100.000           | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                           |                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah             | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (%)    | 84,16<br>(2023)                               | 84,3                            | 1.520.000         | 84,7   | 1.640.000         | 84,9   | 1.785.800         | 85     | 1.927.064         | 90     | 3.079.629         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                             |                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                                  | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)                                     | 39                                            | 40                              | 4.000.000         | 50     | 4.120.000         | 60     | 4.265.800         | 70     | 4.405.800         | 76     | 4.535.300         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Pengembangan Permukiman                                                  |                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman                                   | Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)                     | 78                                            | 79                              | 8.650.000         | 80     | 8.820.000         | 81     | 8.980.000         | 83     | 9.230.000         | 84     | 9.390.000         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                    | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                 |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                  |                                                                 |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Penataan Bangunan Gedung                                                 |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                            | Persentase Kualitas Bangunan Gedung yang sesuai standar (%)     | 67                                            | 70                              | 8.650.000         | 73     | 8.650.000         | 75     | 8.980.000         | 78     | 9.230.000         | 80     | 9.390.000         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya                                      |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata                                | Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)                 | 73                                            | 75                              | 13.000.000        | 80     | 14.000.000        | 85     | 14.000.000        | 90     | 14.000.000        | 96     | 14.500.000        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Penyelenggaraan Jalan                                                    |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman                       | Tingkat kemantapan jalan (%)                                    | 54,7                                          | 61                              | 305.689.779       | 65     | 64.866.480        | 70     | 86.874.750        | 73     | 55.599.840        | 75     | 37.066.560        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                             |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                                        | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli (%)         | 24,8                                          | 25                              | 1.050.000         | 28     | 1.175.000         | 31     | 1.350.000         | 33     | 1.450.000         | 35     | 1.550.000         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                           |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang                             | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%) | 96                                            | 97                              | 2.800.000         | 98     | 2.880.000         | 99     | 3.060.200         | 99     | 3.060.200         | 99     | 3.060.200         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang    |
| PERHUBUNGAN                                                                      |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                              | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                           |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                           |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                    | 69,55                                         | 70                              | 4.832.990         | 71     | 6.587.701         | 73     | 8.719.675         | 74     | 10.785.321        | 75     | 13.016.218        | Dinas Perhubungan                          |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                       |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                                    | Konektivitas darat (Angka)                                                | 0,5                                           | 0,52                            | 18.268.059        | 0,54   | 18.368.050        | 0,55   | 18.418.059        | 0,56   | 18.473.059        | 0,57   | 18.528.059        | Dinas Perhubungan                          |
|                                                                                                     | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi ideal (%) | 20                                            | 25                              |                   | 30     |                   | 40     |                   | 50     |                   | 60     |                   | Dinas Perhubungan                          |
| Program Pengelolaan Pelayaran                                                                       |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut                                                     | Konektivitas Laut                                                         | N/A                                           | 0                               | 0                 | 10     | 5.000             | 20     | 5.000             | 40     | 10.000            | 75     | 10.000            | Dinas Perhubungan                          |
| Program Pengelolaan Penerbangan                                                                     |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)                            | Persentase Pengendalian KKOP                                              | N/A                                           | 0                               | 0                 | 0      | 0                 | 0      | 0                 | 10     | 5.000             | 20     | 10.000            | Dinas Perhubungan                          |
| PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                    |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Pengembangan Perumahan                                                                      |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang                             | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak        | 83,33                                         | 100                             | 545.000           | 100    | 593.000           | 100    | 652.320           | 100    | 698.826           | 100    | 756.852           | Dinas Lingkungan Hidup,                    |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                                         | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                        |
| terkena relokasi akibat<br>program pemerintah                                    | huni (%)                                                                                                                                             |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan                                  |
|                                                                                  | Persentase warga negara<br>yang terkena relokasi<br>akibat program kabupaten<br>yang memperoleh fasilitas<br>penyediaan rumah yang<br>layak huni (%) | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   |        | 100               |        | 100               |        | 100               | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Kawasan<br>Permukiman                                                    |                                                                                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya kualitas<br>kawasan permukiman                                      | Persentase kawasan<br>permukiman kumuh di<br>bawah 10 ha di kab yang<br>ditangani (%)                                                                | 0                                             | 40                              | 3.885.000         | 50     | 3.930.000         | 60     | 3.975.000         | 70     | 4.020.000         | 80     | 4.065.000         | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Peningkatan<br>Prasarana, Sarana Dan<br>Utilitas Umum (PSU)              |                                                                                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya penyediaan<br>PSU permukiman                                        | Persentase perumahan<br>yang sudah dilengkapi<br>PSU (%)                                                                                             | 0                                             | 7                               | 24.543.275        | 8      | 24.590.275        | 9      | 24.640.000        | 10     | 24.687.000        | 11     | 24.734.000        | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                                                                    | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                      |
| Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah | Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU | 0                                             | 0                               | 0                 | 0,5    | 25.000            | 0,7    | 25.000            | 1      | 30.000            | 1,4    | 40.000            | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| MISI 5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata<br>MISI 7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Tujuan : Meningkatnya ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan sektor strategis dan investasi                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| PERTANIAN                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.                                                                                                          | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                                                                                                                          | 69,81                                         | 70                              | 18.363.337        | 72     | 19.611.139        | 73     | 20.235.040        | 74     | 20.858.941        | 75     | 21.482.842        | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan     |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                   | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                  |
|                                                                                  |                                                                |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                  |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                            | Peningkatan produksi tanaman pangan (%)                        | -5,7                                          | 2                               | 10.683.331        | 7      | 10.898.578        | 10     | 11.160.103        | 10     | 11.413.491        | 10     | 11.687.151        | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
|                                                                                  | Peningkatan produksi hortikultura (%)                          | 4,6                                           | 5                               |                   | 6      |                   | 7      | -                 | 8      |                   | 10     |                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
|                                                                                  | Peningkatan produksi perkebunan (%)                            | -44,74                                        | 1                               |                   | 3      |                   | 6      |                   | 9      |                   | 10     |                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
|                                                                                  | Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)                  | 1,4                                           | 2                               |                   | 3      |                   | 6      |                   | 8      |                   | 10     |                   | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                          |                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                  |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                         | Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (ha) | 50553                                         | 50553                           | 1.778.200         | 50553  | 1.938.200         | 50553  | 2.132.600         | 50553  | 2.327.000         | 50553  | 2.487.000         | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan                                         |                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                  |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME      | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                              | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                           |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                 |
|                                                                                       |                                                                           |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                 |
| Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner                                                     |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya<br>pengendalian kesehatan<br>hewan dan kesehatan<br>masyarakat veteriner | Tingkat pengendalian<br>penyakit hewan menular<br>strategis (%)           | 70                                            | 70                              | 100.000           | 73     | 148.000           | 80     | 252.020           | 86     | 2.982             | 96     | 480.580           | Dinas Ketahanan<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
| Program Pengendalian<br>Dan Penanggulangan<br>Bencana Pertanian                       |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya<br>pengendalian dan<br>penanggulangan bencana<br>pertanian               | Persentase penanganan<br>bencana pertanian (%)                            | 4,2                                           | 5                               | 300.000           | 10     | 340.000           | 30     | 388.600           | 40     | 428.688           | 50     | 476.543           | Dinas Ketahanan<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
|                                                                                       | Persentase penanganan<br>dampak perubahan iklim<br>terhadap pertanian (%) | 35                                            | 40                              |                   | 48     |                   | 54     |                   | 60     |                   | 70     |                   | Dinas Ketahanan<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
| Program Perizinan Usaha<br>Pertanian                                                  |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas dan<br>kemudahan perizinan<br>usaha pertanian                   | Persentase izin usaha<br>pertanian yang diterbitkan<br>(%)                | 67                                            | 70                              | 15.000            | 75     | 19.500            | 79     | 23.860            | 85     | 27.400            | 90     | 33.950            | Dinas Ketahanan<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
| Program Penyuluhan<br>Pertanian                                                       |                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya kapasitas                                                                | Persentase SDM penyuluh                                                   | 53                                            | 60                              | 260.000           | 70     | 284.000           | 80     | 353.160           | 85     | 377.320           | 92     | 401.320           | Dinas Ketahanan                                                                 |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                          | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                       |                                               | 2026                            |                   | 2027      |                   | 2028     |                   | 2029      |                   | 2030   |                   |                                                                           |
|                                                                                                     |                                                                       |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET    | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET   | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET    | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                           |
| SDM bidang penyuluh pertanian                                                                       | pertanian yang ditingkatkan (%)                                       |                                               |                                 |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   | Pangan,<br>Tanaman Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan                 |
|                                                                                                     | Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%) | 8                                             | 100                             |                   | 30        |                   | 70       |                   | 30        |                   | 34     |                   | Dinas Ketahanan Pangan,<br>Tanaman Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                              |                                                                       |                                               |                                 |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   |                                                                           |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                       |                                               |                                 |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   |                                                                           |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                | 68,65                                         | 70                              | 8.982.163         | 72        | 9.600.425         | 73       | 9.909.625         | 74        | 10.319.025        | 75     | 10.611.596        | Dinas Perikanan dan Peternakan                                            |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                               |                                                                       |                                               |                                 |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   |                                                                           |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap                                                             | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)                               | 69308,57                                      | 62.580,48                       | 185.000           | 65.708,44 | 265.000           | 69.184,7 | 345.200           | 72.746,69 | 83.485            | 90000  | 615.400           | Dinas Perikanan dan Peternakan                                            |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                              |                                                                       |                                               |                                 |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   |                                                                           |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya                                                            | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)                              | 9172,51                                       | 9.547,2                         | 450.000           | 10.024,56 | 474.000           | 10.325,3 | 310.160           | 10.738,31 | 334.413           | 10300  | 370.426           | Dinas Perikanan dan Peternakan                                            |
| Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                                               |                                                                       |                                               |                                 |                   |           |                   |          |                   |           |                   |        |                   |                                                                           |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME     | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME          | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                       |                                               | 2026                            |                   | 2027     |                   | 2028     |                   | 2029     |                   | 2030     |                   |                                                                  |
|                                                                                      |                                       |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET   | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET   | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET   | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET   | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                  |
| Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati                              | Luasan kawasan konservasi (ha)        | 75299,69                                      | 75299,69                        | 90.000            | 75299,69 | 106.000           | 75299,69 | 125.440           | 75299,69 | 134.275           | 75299,69 | 153.617           | Dinas Perikanan dan Peternakan                                   |
| Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                     |                                       |                                               |                                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |                                                                  |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat                                           | Angka konsumsi ikan (kg/kapita)       | 31,4                                          | 31,6                            | 140.000           | 32       | 200.000           | 36,00    | 290.200           | 38,00    | 365.376           | 42,00    | 460.086           | Dinas Perikanan dan Peternakan                                   |
| PANGAN                                                                               |                                       |                                               |                                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |                                                                  |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan      |                                       |                                               |                                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |                                                                  |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase jumlah cadangan pangan (%) | 56,00                                         | 60                              | 507.500           | 70       | 587.500           | 75       | 629.600           | 80       | 670.688           | 80       | 686.543           | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                    |                                       |                                               |                                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |                                                                  |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat                           | Skor pola pangan harapan (Angka)      | 89,8                                          | 91,56                           | 925.000           | 91,67    | 947.000           | 91,79    | 968.860           | 91,9     | 982.569           | 92,5     | 68.654            | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                  |                                       |                                               |                                 |                   |          |                   |          |                   |          |                   |          |                   |                                                                  |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                            | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                 |
| Meningkatnya<br>penanganan kerawanan<br>pangan                                                                  | Persentase daerah rentan<br>rawan pangan (%)                                            | 0,38                                          | 0,37                            | 140.000           | 0,3    | 234.000           | 0,28   | 269.460           | 0,25   | 329.557           | 0,22   | 390.197           | Dinas Ketahanan<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
| Program Pengawasan<br>Keamanan Pangan                                                                           |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya<br>pengawasan mutu dan<br>keamanan pangan                                                          | Persentase pangan segar<br>yang memenuhi<br>persyaratan dan mutu<br>keamanan pangan (%) | 78                                            | 80                              | 50.000            | 82     | 58.000            | 83     | 73.720            | 86     | 97.138            | 89     | 112.309           | Dinas Ketahanan<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan,<br>Hortikultura,<br>Perkebunan |
| PERDAGANGAN                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                            | 69,26                                         | 70                              | 7.643.933         | 72     | 8.269.833         | 73     | 8.744.158         | 74     | 9.219.158         | 75     | 9.694.663         | Dinas<br>Perindustrian<br>Dan<br>Perdagangan                                    |
| Program Perizinan Dan<br>Pendaftaran Perusahaan                                                                 |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                 |
| Meningkatnya kemudahan<br>proses perizinan dan<br>pendaftaran berusaha                                          | Persentase izin usaha<br>perdagangan yang<br>difasilitasi (%)                           | 97                                            | 100                             | 41.270            | 100    | 45.470            | 100    | 49.890            | 100    | 54.569            | 100    | 58.654            | Dinas<br>Perindustrian<br>Dan<br>Perdagangan                                    |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                 | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                        | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                              |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                              |
| Program Peningkatan<br>Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                          |                                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                              |
| Meningkatnya kualitas<br>sarana perdagangan dan<br>distribusi barang yang<br>efisien, merata dan<br>terintegrasi | Persentase sarana<br>perdagangan yang<br>ditingkatkan kualitasnya<br>(%)            | 0                                             | 1                               | 64.000            | 1      | 70.200            | 1      | 76.450            | 3      | 92.600            | 3      | 110.750           | Dinas<br>Perindustrian<br>Dan<br>Perdagangan |
| Program Stabilisasi Harga<br>Barang Kebutuhan Pokok<br>Dan Barang Penting                                        |                                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                              |
| Meningkatnya kelancaran<br>distribusi dan stabilitas<br>harga barang kebutuhan<br>pokok dan barang penting       | Persentase stabilisasi<br>harga barang kebutuhan<br>pokok dan barang penting<br>(%) | 1,3                                           | 1,3                             | 350.000           | 1,3    | 390.000           | 1,3    | 434.000           | 1,2    | 482.000           | 1,2    | 533.000           | Dinas<br>Perindustrian<br>Dan<br>Perdagangan |
| Program Pengembangan<br>Ekspor                                                                                   |                                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                              |
| Meningkatnya pelaku<br>usaha yang berorientasi<br>ekspor                                                         | Nilai ekspor barang (miliar)                                                        | N/A                                           | 12                              | 466.500           | 24     | 547.000           | 36     | 637.000           | 50     | 736.000           | 58     | 845.000           | Dinas<br>Perindustrian<br>Dan<br>Perdagangan |
| Program Standarisasi Dan<br>Perlindungan Konsumen                                                                |                                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                              |
| Meningkatnya tertib niaga<br>dan mutu produk                                                                     | Persentase penanganan<br>pengaduan konsumen (%)                                     | 76                                            | 80                              | 135.271           | 84     | 152.000           | 88     | 171.000           | 96     | 195.000           | 100    | 215.000           | Dinas<br>Perindustrian<br>Dan<br>Perdagangan |
| PERINDUSTRIAN                                                                                                    |                                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                              |
| Program Perencanaan<br>Dan Pembangunan<br>Industri                                                               |                                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                              |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                            | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                         |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                         |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                                         | Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%) | 87                                            | 94                              | 544.410           | 95     | 657.000           | 96     | 769.000           | 98     | 858.000           | 100    | 950.000           | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan        |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                                            |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                       | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan (%)                     | 80                                            | 85                              | 40.000            | 90     | 44.000            | 94     | 48.860            | 98     | 53.569            | 100    | 58.654            | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan        |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                              |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                                                         | Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (%)  | 100                                           | 100                             | 20.000            | 100    | 24.100            | 100    | 28.900            | 100    | 33.600            | 100    | 38.700            | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan        |
| KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                  |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD                          | 70,85                                         | 71                              | 6.357.055         | 72     | 6.793.000         | 73     | 7.233.000         | 74     | 7.683.000         | 75     | 8.143.000         | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja      |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                                          |                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam                                              | Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)                                   | 12                                            | 18                              | 50.000            | 20     | 54.000            | 26     | 58.860            | 34     | 63.569            | 38     | 68.654            | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja      |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME  | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                  | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                               |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                             |
|                                                                                   |                                                                               |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                             |
| Program Pengawasan<br>Dan Pemeriksaan<br>Koperasi                                 |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya pembinaan<br>dan pengawasan koperasi                                 | Persentase pengawasan<br>dan pemeriksaan koperasi<br>(%)                      | 94                                            | 100                             | 60.000            | 100    | 68.000            | 100    | 76.000            | 100    | 84.000            | 100    | 92.000            | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja |
| Program Penilaian<br>Kesehatan KSP/USP<br>Koperasi                                |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya kinerja<br>pengelolaan koperasi                                      | Persentase koperasi aktif<br>(%)                                              | 32,57                                         | 40                              | 15.000            | 50     | 20.000            | 60     | 28.000            | 70     | 33.000            | 80     | 39.000            | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja |
| Program Pendidikan dan<br>Latihan Perkoperasian                                   |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya kualitas<br>SDM perkoperasian                                        | Persentase koperasi yang<br>diberikan dukungan<br>fasilitasi pelatihan (%)    | 50                                            | 55                              | 35.000            | 60     | 51.000            | 70     | 67.000            | 80     | 83.000            | 90     | 99.000            | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja |
| Program Pemberdayaan<br>Dan Perlindungan<br>Koperasi                              |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya<br>Produktivitas Koperasi                                            | Persentase meningkatnya<br>koperasi yang berkualitas<br>(%)                   | N/A                                           | 2                               | 450.000           | 4      | 450.000           | 6      | 450.000           | 8      | 450.000           | 10     | 450.000           | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja |
| Program Pemberdayaan<br>Usaha Menengah, Usaha<br>Kecil, Dan Usaha Mikro<br>(UMKM) |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya kapasitas<br>UMKM yang tangguh dan<br>mandiri                        | Persentase usaha kecil<br>yang bertransformasi dari<br>informal ke formal (%) | N/A                                           | 10                              | 100.000           | 15     | 124.000           | 20     | 153.160           | 40     | 181.413           | 70     | 211.926           | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja |
|                                                                                   | Pertumbuhan wirausaha<br>(%)                                                  | N/A                                           | 10                              |                   | 20     |                   | 30     |                   | 40     |                   | 50     |                   | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                    |
|                                                                                                                 |                                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                    |
| Program Pengembangan<br>UMKM                                                                                    |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Meningkatnya daya saing<br>UMKM                                                                                 | Proporsi UKM menjalin<br>kemitraan dan ekspor (%)            | N/A                                           | 5                               | 1.227.496         | 7      | 1.267.500         | 10     | 1.308.00          | 13     | 1.350.000         | 16     | 1.398.000         | Dinas Koperasi,<br>UKM, Dan<br>Tenaga Kerja        |
| PARIWISATA                                                                                                      |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka) | 70,65                                         | 71                              | 6.955.362         | 72     | 7.685.000         | 73     | 8.425.000         | 74     | 9.175.000         | 75     | 9.940.000         | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata |
| Program Peningkatan<br>Daya Tarik Destinasi<br>Pariwisata                                                       |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Meningkatnya daya tarik<br>destinasi pariwisata                                                                 | Persentase pertumbuhan<br>kunjungan wisatawan (%)            | 3,75                                          | 5                               | 155.000           | 10     | 235.000           | 15     | 315.000           | 20     | 395.000           | 25     | 475.000           | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata |
| Program Pemasaran<br>Pariwisata                                                                                 |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Meningkatnya jangkauan<br>pemasaran pariwisata                                                                  | Persentase peningkatan<br>media pemasaran<br>pariwisata (%)  | 3,5                                           | 10                              | 1.050.000         | 30     | 1.130.000         | 40     | 1.210.000         | 45     | 1.290.000         | 47     | 1.370.000         | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata |
| Program Pengembangan<br>Ekonomi Kreatif Melalui<br>Pemanfaatan Dan<br>Perlindungan Hak                          |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                      | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Kekayaan Intelektual                                                             |                                                                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                                          | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Pemanfaatan Kekayaan dan Intelektual (%)                                          | 100                                           | 100                             | 35.000            | 100    | 45.000            | 100    | 55.000            | 100    | 65.000            | 100    | 70.000            | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                  |                                                                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                        | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)                                                   | 76                                            | 80                              | 300.000           | 100    | 324.000           | 100    | 353.160           | 100    | 381.413           | 100    | 411.926           | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan         | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)            | 67                                            | 70                              | 496.596           | 74     | 560.600           | 76     | 626.600           | 80     | 696.000           | 84     | 770.600           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       |
|                                                                                  | Persentase kebijakan berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%) | 86                                            | 90                              |                   | 93     |                   | 96     |                   | 98     |                   | 99     |                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                  | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                               | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                               |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                               |
|                                                                                                                   | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)          | 79                                            | 80                              |                   | 85     |                   | 90     |                   | 94     |                   | 97     |                   | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|                                                                                                                   | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah (%) | 60                                            | 65                              |                   | 70     |                   | 80     |                   | 90     |                   | 95     |                   | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| Program Riset Dan Inovasi Daerah                                                                                  |                                                                                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                               |
| Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan                                                         | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)                                                                                            | 75                                            | 80                              | 100.000           | 85     | 125.000           | 90     | 150.000           | 95     | 150.000           | 100    | 150.000           | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)                                   | N/A                                           | 80                              |                   | 85     |                   | 90     |                   | 95     |                   | 100    |                   | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| PENANAMAN MODAL                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                       |
|                                                                                                                 |                                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                       |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka) | 69,26                                         | 70                              | 5.277.236         | 71     | 5.628.000         | 73     | 5.998.000         | 74     | 6.368.000         | 75     | 6.748.000         | Dinas<br>Penanaman<br>Modal Dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Program Pengembangan<br>Iklim Penanaman Modal                                                                   |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Meningkatnya kemudahan<br>berinvestasi                                                                          | Realisasi total terhadap<br>target investasi (%)             | 202,65                                        | 100                             | 32.328            | 100    | 37.000            | 100    | 41.000            | 100    | 45.000            | 100    | 50.000            | Dinas<br>Penanaman<br>Modal Dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Program Promosi<br>Penanaman Modal                                                                              |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Meningkatnya jangkauan<br>promosi penanaman<br>modal                                                            | Persentase peningkatan<br>investor yang berinvestasi<br>(%)  | 500,42                                        | 60                              | 200.000           | 70     | 240.000           | 80     | 288.600           | 90     | 335.700           | 97     | 386.600           | Dinas<br>Penanaman<br>Modal Dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Program Pelayanan<br>Penanaman Modal                                                                            |                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                     | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                  |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                                                  |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                       |
| Meningkatnya perizinan<br>berusaha berbasis risiko                               | Persentase pelaku usaha<br>yang memperoleh izin<br>sesuai ketentuan (%)                                          | 100                                           | 100                             | 250.063           | 100    | 291.000           | 100    | 330.000           | 100    | 370.000           | 100    | 410.000           | Dinas<br>Penanaman<br>Modal Dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Program Pengendalian<br>Pelaksanaan Penanaman<br>Modal                           |                                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Terkendalinya<br>pelaksanaan penanaman<br>modal                                  | Persentase penyelesaian<br>permasalahan dan<br>hambatan yang dihadapi<br>pelaku usaha dalam<br>membuka usaha (%) | 99                                            | 100                             | 95.000            | 100    | 111.000           | 100    | 127.000           | 100    | 143.000           | 100    | 159.000           | Dinas<br>Penanaman<br>Modal Dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| Program Pengelolaan<br>Data Dan Sistem<br>Informasi Penanaman<br>Modal           |                                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan dan<br>informasi penanaman<br>modal                  | Data perizinan dan non<br>perizinan yang<br>Terintegrasi (%)                                                     | 100                                           | 100                             | 5.000             | 100    | 5.000             | 100    | 5.000             | 100    | 5.000             | 100    | 5.000             | Dinas<br>Penanaman<br>Modal Dan<br>Pelayanan<br>Terpadu Satu<br>Pintu |
| MISI 6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik                   |                                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah                            |                                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| KEPEGAWAIAN                                                                      |                                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan                                         |                                                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                       |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                               | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                            |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                |
|                                                                                  |                                                                            |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                |
| Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                |
|                                                                                  | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)               | 72,16                                         | 72,5                            | 6.451.918         | 73     | 6.951.000         | 74     | 7.451.000         | 74,5   | 7.951.000         | 75     | 8.450.000         | Badan<br>Kepegawaian,<br>Pendidikan Dan<br>Pelatihan<br>Daerah |
| Program Kepegawaian<br>Daerah                                                    |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                |
| Meningkatnya kualitas<br>layanan administrasi<br>kepegawaian                     | Persentase perencanaan<br>kebutuhan yang sesuai<br>dengan formasi (%)      | 62                                            | 65                              | 821.774           | 70     | 967.800           | 80     | 1.113.600         | 90     | 1.259.400         | 100    | 1.405.200         | Badan<br>Kepegawaian,<br>Pendidikan Dan<br>Pelatihan<br>Daerah |
|                                                                                  | Persentase ASN yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya (%)                   | 15                                            | 20                              |                   | 24     |                   | 28     |                   | 34     |                   | 40     |                   | Badan<br>Kepegawaian,<br>Pendidikan Dan<br>Pelatihan<br>Daerah |
|                                                                                  | Persentase<br>pengembangan karir ASN<br>sesuai dengan<br>kompetensinya (%) | 70                                            | 75                              |                   | 80     |                   | 90     |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Kepegawaian,<br>Pendidikan Dan<br>Pelatihan<br>Daerah |
|                                                                                  | Persentase pegawai<br>dengan SKP bernilai baik<br>(%)                      | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Kepegawaian,<br>Pendidikan Dan<br>Pelatihan<br>Daerah |
| PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN                                                      |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                |
| Program Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia                                      |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                    |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional                | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%) | 64                                            | 65                              | 515.000           | 68     | 595.000           | 69     | 675.000           | 70     | 755.000           | 73     | 835.000           | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah |
|                                                                                                     | Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan (%)                          | 90                                            | 95                              |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah |
|                                                                                                     | Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)                                      | 45                                            | 47                              |                   | 60     |                   | 70     |                   | 80     |                   | 90     |                   | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah |
|                                                                                                     | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)                           | 10                                            | 10                              |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah |
| SEKRETARIAT DAERAH                                                                                  |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                                       | 69,56                                         | 70                              | 21.017.350        | 71     | 23.181.400        | 73     | 25.345.500        | 74     | 27.511.000        | 75     | 29.676.000        | Sekretariat Daerah                                 |
| Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                       |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                            | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                         |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                                         |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat                                                | Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%) | 90                                            | 92                              | 1.000.000         | 94     | 1.080.000         | 96     | 1.177.200         | 100    | 1.272.000         | 100    | 1.374.000         | Sekretariat Daerah                         |
| Program Perekonomian Dan Pembangunan                                                                |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan                            | Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (%)          | 93                                            | 95                              | 633.528           | 97     | 730.800           | 98     | 827.800           | 100    | 925.000           | 100    | 1.022.000         | Sekretariat Daerah                         |
| SEKRETARIAT DPRD                                                                                    |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                                  | 71,65                                         | 72                              | 43.468.850        | 72,8   | 47.749.000        | 73,4   | 52.029.000        | 74     | 56.310.000        | 75     | 60.590.000        | Sekretariat DPRD                           |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                                                  |                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan                           | Ketepatan penetapan perda APBD tahun N (%)                                              | 90                                            | 100                             | 17.669.477        | 100    | 18.950.000        | 100    | 20.230.000        | 100    | 21.510.000        | 100    | 22.790.000        | Sekretariat DPRD                           |
|                                                                                                     | Persentase penetapan Ranperda tahun N (%)                                               | 90                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Sekretariat DPRD                           |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                     | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                  |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                                  |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
|                                                                                                     | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)                           | 80                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Sekretariat DPRD                           |
| KEARSIPAN                                                                                           |                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Pengelolaan Arsip                                                                           |                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis                                                   | Tingkat ketersediaan arsip (%)                                                   | 75                                            | 98                              | 75.000            | 100    | 83.000            | 100    | 92.000            | 100    | 102.000           | 100    | 113.000           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan           |
| Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                                                         |                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK                                        | Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)                               | N/A                                           | 0                               | 0                 | 100    | 10.500            | 100    | 10.500            | 100    | 10.500            | 100    | 10.500            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan           |
| Program Perizinan Penggunaan Arsip                                                                  |                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                      | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%) | N/A                                           | 100                             | 15.000            | 100    | 10.000            | 100    | 15.000            | 100    | 10.000            | 100    | 15.000            | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan           |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                          |                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                           | 69,11                                         | 70                              | 4.981.703         | 71     | 5.441.700         | 73     | 5.902.000         | 74     | 6.362.000         | 75     | 6.822.000         | Dinas Komunikasi Dan Informatika           |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                       | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                    |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                                                                    |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                                                 |                                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah                             | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) (%) | 70                                            | 80                              | 907.147           | 86     | 975.700           | 89     | 1.010.000         | 90     | 1.021.000         | 92     | 1.044.000         | Dinas Komunikasi Dan Informatika           |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                            |                                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                                              | Indeks SPBE (Angka)                                                                                                | 2,84                                          | 3,12                            | 2.878.700         | 3,4    | 3.103.000         | 3,6    | 3.327.000         | 3,8    | 3.552.000         | 4,1    | 3.777.000         | Dinas Komunikasi Dan Informatika           |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                      |                                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                                                             | 69,85                                         | 71                              | 6.030.555         | 73     | 6.531.000         | 74     | 7.031.000         | 76     | 7.550.000         | 78     | 8.050.000         | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil    |
| Program Pendaftaran Penduduk                                                                        |                                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk                                                  | Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (%)                                                          | 89                                            | 98                              | 966.323           | 99     | 1.031.000         | 99     | 1.095.000         | 99     | 1.160.000         | 100    | 1.225.000         | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil    |
|                                                                                                     | Persentase kepemilikan kartu identitas anak (%)                                                                    | 36                                            | 40                              |                   | 45     |                   | 59     |                   | 66     |                   | 80     |                   | Dinas Kependudukan                         |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                  | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                               |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                  |
|                                                                                  |                                                                               |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                  |
|                                                                                  |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Dan Pencatatan<br>Sipil                          |
| Program Pencatatan Sipil                                                         |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                  |
| Meningkatnya kualitas<br>layanan pencatatan sipil                                | Persentase akta kematian<br>yang diterbitkan bagi yang<br>melaporkan (%)      | 100                                           | 100                             | 200.000           | 100    | 216.000           | 100    | 235.440           | 100    | 254.275           | 100    | 274.617           | Dinas<br>Kependudukan<br>Dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                  | Persentase akta kelahiran<br>yang diterbitkan bagi yang<br>melaporkan (%)     | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas<br>Kependudukan<br>Dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                  | Persentase akta<br>perkawinan yang<br>diterbitkan bagi yang<br>melaporkan (%) | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas<br>Kependudukan<br>Dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                  | Persentase akta<br>perceraian yang<br>diterbitkan bagi yang<br>melaporkan (%) | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas<br>Kependudukan<br>Dan Pencatatan<br>Sipil |
| Program Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                    |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                  |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan informasi<br>kependudukan                            | Persentase informasi<br>kependudukan yang<br>dimanfaatkan (%)                 | 94                                            | 100                             | 100.000           | 100    | 170.000           | 100    | 194.300           | 100    | 217.900           | 100    | 243.300           | Dinas<br>Kependudukan<br>Dan Pencatatan<br>Sipil |
| Program Pengelolaan<br>Profil Kependudukan                                       |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                  |
| Meningkatnya kualitas<br>profil kependudukan                                     | Cakupan pengelolaan<br>profil kependudukan (%)                                | 100                                           | 100                             | 16.000            | 100    | 20.000            | 100    | 38.800            | 100    | 43.600            | 100    | 58.700            | Dinas<br>Kependudukan<br>Dan Pencatatan<br>Sipil |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                               | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                            |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                      |                                                                            |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah.      | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)               | 69,23                                         | 70                              | 51.016.800        | 71     | 53.916.800        | 73     | 57.017.000        | 74     | 60.117.000        | 75     | 63.217.000        | Kecamatan                                  |
| Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Dan<br>Pelayanan Publik                                                   |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas<br>sarana dan prasarana<br>pelayanan publik di<br>kecamatan.                                   | Persentase sarana<br>prasarana kecamatan<br>dalam kondisi baik (%)         | 50                                            | 60                              | 55.000            | 65     | 59.000            | 68     | 67.000            | 70     | 73.000            | 80     | 83.000            | Kecamatan                                  |
| Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan<br>Kelurahan                                                             |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya partisipasi<br>masyarakat dalam<br>perencanaan dan<br>pelaksanaan<br>pembangunan desa dan<br>kelurahan. | Persentase keterlibatan<br>masyarakat dalam<br>kegiatan pembangunan<br>(%) | 65                                            | 70                              | 1.200.000         | 75     | 1.296.000         | 78     | 1.412.640         | 80     | 1.525.651         | 86     | 1.647.703         | Kecamatan                                  |
| Program Koordinasi<br>Ketentraman Dan<br>Ketertiban Umum                                                             |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME          | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                           | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                        |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                      |
|                                                                                           |                                                                                                        |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                      |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.                        | Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (%)                                     | 10                                            | 10                              | 196.000           | 10     | 292.000           | 10     | 388.000           | 10     | 484.000           | 10     | 580.000           | Kecamatan                                                            |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                          |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan | Persentase laporan dan koordinasi urusan pemerintahan umum yang diselesaikan tepat waktu (%)           | N/A                                           | 100                             | 0                 | 100    | 5.000             | 100    | 5.000             | 100    | 5.000             | 100    | 5.000             | Kecamatan                                                            |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang tertib dan akuntabel.        | Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu (%)                                          | 90                                            | 95                              | 240.000           | 98     | 336.000           | 100    | 434.000           | 100    | 532.000           | 100    | 630.000           | Kecamatan                                                            |
| PERTANAHAN                                                                                |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                               |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan                                          | Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%) | 100                                           | 100                             | 100.000           | 100    | 108.000           | 100    | 117.720           | 100    | 127.138           | 100    | 137.309           | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                  |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                   | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                    | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                      |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan                      | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan                                                     | 70                                            | 71                              | 100.000           | 72     | 100.000           | 74     | 100.000           | 76     | 200.000           | 80     | 200.000           | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee |                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reformas agraria (TORA)                         | Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente | 0                                             | 0                               | 0                 | 10     | 200.000           | 0      | 0                 | 20     | 200.000           | 0      | 0                 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program Penetapan Tanah Ulayat                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya tata kelola tanah ulayat                                                              | Persentase tanah ulayat yang ditetapkan                                                                                         | 0                                             | 0                               | 0                 | 0,1    | 20.000            | 0,2    | 20.000            | 0,3    | 20.000            | 0,4    | 20.000            | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program Pengelolaan Tanah Kosong                                                                   |                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME         | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                               | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                            |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                        |
|                                                                                          |                                                                            |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                        |
| Meningkatnya<br>pengelolaan tanah kosong                                                 | Persentase tanah kosong<br>yang dikelola                                   | 0                                             | 0                               | 0                 | 0      | 0                 | 1      | 100.000           | 1,2    | 100.000           | 1,3    | 100.000           | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Pengelolaan Izin<br>Membuka Tanah                                                |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Persentase pemberian izin<br>membuka tanah yang<br>selesai tepat waktu (%)               | Persentase pemberian izin<br>membuka tanah yang<br>selesai tepat waktu (%) | 70                                            | 78                              | 1.680.000         | 86     | 1.760.000         | 92     | 1.840.000         | 96     | 1.920.000         | 98     | 2.000.000         | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Penatagunaan<br>Tanah                                                            |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya tertib<br>pertanahan dan kepastian<br>hukum bagi pemegang<br>hak atas tanah | Persentase luas lokasi<br>konsolidasi tanah (%)                            | N/A                                           | 70                              | 75.000            | 80     | 83.000            | 90     | 92.000            | 95     | 102.000           | 98     | 113.000           | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| TRANSMIGRASI                                                                             |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Program Perencanaan<br>Kawasan Transmigrasi                                              |                                                                            |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                             | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                          |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                          |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi                                                               | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%)    | 0                                             | 0                               | 0                 | 10     | 10.000            | 15     | 10.000            | 20     | 10.000            | 25     | 10.000            | Dinas Sosial                               |
| Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                            |                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi                                              | Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang (%) | 8                                             | 11                              | 25.000            | 13     | 28.000            | 16     | 28.850            | 18     | 28.850            | 20     | 28.850            | Dinas Sosial                               |
| Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                                           |                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi         | Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)  | 0                                             | 3                               | 10.000            | 5      | 10.000            | 8      | 10.000            | 10     | 10.000            | 12     | 10.000            | Dinas Sosial                               |
| PERENCANAAN                                                                                         |                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)   | 73,96                                         | 74                              | 9.676.944         | 75     | 10.266.000        | 76     | 10.856.000        | 77     | 11.446.000        | 78     | 12.036.000        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       |
| Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                   |                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                                                | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPd (%)             | 100                                           | 100                             | 1.000.793         | 100    | 1.121.000         | 100    | 1.241.000         | 100    | 1.361.000         | 100    | 1.480.000         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                     |
|                                                                                                                 | Persentase keselarasan<br>RPJMD dengan Renstra<br>PD (%)                                                     | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah       |
| Program Koordinasi Dan<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                        |                                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |
| Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan bidang<br>pemerintahan dan<br>pembangunan manusia           | Persentase keselarasan<br>RKPD dengan Renja PD<br>pada bidang pemerintahan<br>dan pembangunan<br>manusia (%) | 90                                            | 100                             | 1.865.437         | 100    | 2.161.000         | 100    | 2.458.000         | 100    | 2.756.000         | 100    | 3.056.000         | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah       |
|                                                                                                                 | Persentase keselarasan<br>RKPD dengan Renja PD<br>pada bidang infrastruktur<br>dan kewilayahan (%)           | 90                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah       |
|                                                                                                                 | Persentase keselarasan<br>RKPD dengan Renja PD<br>pada bidang<br>perekonomian dan SDA<br>(%)                 | 90                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah       |
| KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                                                 | 69,56                                         | 70                              | 16.336.963        | 71     | 17.277.000        | 73     | 18.217.000        | 74     | 19.157.000        | 75     | 20.097.000        | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                     |
|                                                                                  |                                                                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                     |
| Program Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                           |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |
| Meningkatnya tata kelola<br>anggaran                                             | Persentase belanja<br>pegawai di luar tunjangan<br>guru yang dialokasikan<br>melalui TKD (%) | 82,5                                          | 82,5                            | 472.394.78<br>5   | 82,5   | 509.394.800       | 82,5   | 546.394.800       | 82,5   | 583.394.80<br>0   | 82,5   | 620.395.000       | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |
|                                                                                  | Persentase alokasi belanja<br>infrastruktur pelayanan<br>publik (%)                          | 27                                            | 30                              |                   | 32     |                   | 34     |                   | 35     |                   | 36     |                   | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |
|                                                                                  | Persentase realisasi<br>anggaran belanja urusan<br>wajib pelayanan dasar (%)                 | 88,77                                         | 89                              |                   | 93     |                   | 94     |                   | 96     |                   | 98     |                   | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |
|                                                                                  | Persentase penurunan<br>SiLPA (%)                                                            | 1,21                                          | 20                              |                   | 20     |                   | 20     |                   | 20     |                   | 20     |                   | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |
|                                                                                  | Persentase laporan<br>keuangan tepat waktu (%)                                               | 98                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |
| Program Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                       |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |
| Meningkatnya tata kelola<br>aset daerah                                          | Persentase penambahan<br>nilai aset tetap (%)                                                | N/A                                           | 10                              | 1.876.863         | 10     | 2.037.000         | 10     | 2.197.000         | 20     | 2.357.000         | 20     | 2.517.000         | Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Dan<br>Aset Daerah |
| KEUANGAN                                                                         |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan                                         |                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                     |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                           | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                        | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                     |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                            |                                                                     |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.        | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)              | 69,71                                         | 70                              | 15.411.580        | 71     | 16.404.000        | 73     | 17.396.000        | 74     | 18.388.000        | 75     | 19.380.000        | Badan Pendapatan Daerah                    |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan                                             | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%)                       | 8,88                                          | 10                              | 4.275.205         | 11     | 4.676.000         | 15     | 5.076.000         | 17     | 5.496.000         | 18     | 5.936.000         | Badan Pendapatan Daerah                    |
|                                                                                                            | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)         | 89,00                                         | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan Pendapatan Daerah                    |
|                                                                                                            | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (%) | 92,00                                         | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan Pendapatan Daerah                    |
| STATISTIK                                                                                                  |                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                 |                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI) | Indeks Pembangunan Statistik (Angka)                                | 2,78                                          | 2,9                             | 186.000           | 3,1    | 214.000           | 3,5    | 243.000           | 3,8    | 273.000           | 4,2    | 305.000           | Dinas Komunikasi dan Informatika           |
| PERSANDIAN                                                                                                 |                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk                                                                   |                                                                     |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                 | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                   | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Pengamanan Informasi                                                                                             |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                               | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)                    | 69                                            | 70                              | 100.000           | 80     | 108.000           | 85     | 117.720           | 88     | 127.138           | 90     | 137.309           | Dinas Komunikasi dan Informatika           |
| PENGAWASAN                                                                                                       |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.              | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                         | 71,65                                         | 72                              | 17.407.782        | 74     | 18.658.000        | 76     | 19.958.000        | 77     | 21.358.000        | 78     | 22.858.000        | Inspektorat                                |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                               |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1 (%)                           | 78,61                                         | 80                              | 1.706.573         | 83     | 1.887.000         | 85     | 2.057.000         | 90     | 2.257.000         | 95     | 2.500.000         | Inspektorat                                |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                                                          |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi                                                                 | Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (Angka) | 3                                             | 3                               | 105.240           | 3      | 121.300           | 4      | 140.300           | 4      | 231.000           | 4      | 321.000           | Inspektorat                                |
|                                                                                                                  | Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (Level)                 | 3                                             | 3                               |                   | 3      |                   | 4      |                   | 4      |                   | 4      |                   | Inspektorat                                |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                         | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                             |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                             |
| PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA                                                                                 |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                         | 72,26                                         | 73                              | 4.958.452         | 74     | 5.283.400         | 75     | 5.613.400         | 76     | 5.953.000         | 77     | 6.294.000         | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |
| Program Penataan Desa                                                                                           |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya kualitas<br>penataan desa                                                                          | Persentase fasilitasi<br>penataan desa (%)                                           | 96                                            | 100                             | 840.000           | 100    | 907.200           | 100    | 988.848           | 100    | 1.067.956         | 100    | 1.153.392         | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |
| Program Peningkatan<br>Kerja Sama Desa                                                                          |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya efektivitas<br>kerja sama desa                                                                     | Persentase<br>Kerja Sama Desa                                                        | N/A                                           | 100                             | 50.000            | 100    | 55.000            | 100    | 55.000            | 100    | 50.000            | 100    | 50.000            | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |
| Program Administrasi<br>Pemerintahan Desa                                                                       |                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya kualitas<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan desa                                       | Persentase aparatur desa<br>dan anggota BPD yang<br>ditingkatkan kapasitasnya<br>(%) | 95                                            | 100                             | 575.000           | 100    | 655.000           | 100    | 713.000           | 100    | 782.000           | 100    | 852.000           | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |
|                                                                                                                 | Persentase fasilitasi tata<br>kelola desa (%)                                        | 97                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                                                                            | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                           | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                             |
| Program Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan,<br>Lembaga Adat Dan<br>Masyarakat Hukum Adat                                                                             |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya kapasitas<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan,<br>Lembaga Adat dan<br>Masyarakat Hukum Adat<br>dalam pembangunan                                                      | Persentase fasilitasi<br>pemberdayaan lembaga<br>kemasyarakatan desa<br>(LKD) (%)                      | 95                                            | 98                              | 1.200.000         | 100    | 1.328.000         | 100    | 1.456.000         | 100    | 1.584.000         | 100    | 1.714.000         | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |
|                                                                                                                                                                             | Persentase fasilitasi<br>pemberdayaan lembaga<br>adat desa dan lembaga<br>masyarakat hukum adat<br>(%) | 80                                            | 90                              |                   | 95     |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa |
| MISI 4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya<br>MISI 8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak<br>MISI 9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Tujuan : Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           |                                                                                                        |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah                                                              | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                                           | 69,41                                         | 70                              | 3.435.043         | 72     | 3.467.000         | 73     | 3.779.000         | 74     | 4.082.000         | 75     | 4.408.000         | Badan Kesatuan<br>Bangsa Dan<br>Politik     |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                                       | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                                                                              | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Manyogana kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                         | Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)                                                                                                                          | 68                                            | 70                              | 600.000           | 73     | 656.000           | 75     | 710.000           | 76     | 761.000           | 78     | 820.000           | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik          |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |                                                                                                                                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya etika dan budaya politik                                                                                                  | Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)                                                                                                                               | 98                                            | 98                              | 50.000            | 98     | 54.000            | 99     | 58.860            | 100    | 63.569            | 100    | 68.654            | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik          |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                                                      | Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)                                                                                                                                       | 89                                            | 89                              | 2.400.000         | 90     | 2.505.000         | 91     | 2.610.000         | 93     | 2.715.000         | 95     | 2.820.000         | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik          |
| Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat                                                                          | Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | 76                                            | 77                              | 50.000            | 78     | 54.000            | 79     | 58.860            | 80     | 63.569            | 81     | 68.654            | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik          |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                          | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                    | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                 |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                 |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
|                                                                                                                           | yang dilaksanakan (%)                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Peningkatan<br>Kewaspadaan Nasional<br>Dan Peningkatan Kualitas<br>Dan Fasilitasi<br>Penanganan Konflik<br>Sosial |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya<br>penanganan konflik sosial<br>yang diselesaikan                                                            | Persentase konflik sosial<br>yang diselesaikan (%)                              | 100                                           | 100                             | 150.000           | 100    | 162.000           | 100    | 176.580           | 100    | 190.706           | 100    | 205.963           | Badan Kesatuan<br>Bangsa Dan<br>Politik    |
| KEBUDAYAAN                                                                                                                |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Pengembangan<br>Kebudayaan                                                                                        |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya peran serta<br>masyarakat dalam<br>pengembangan<br>kebudayaan                                                | Tingkat partisipasi<br>masyarakat terhadap<br>pengembangan<br>kebudayaan (%)    | 78                                            | 79                              | 700.000           | 80     | 716.000           | 83     | 736.000           | 84     | 755.000           | 85     | 775.000           | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan      |
| Program Pengembangan<br>Kesenian Tradisional                                                                              |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya peran serta<br>masyarakat dalam<br>pengembangan kesenian<br>tradisional                                      | Persentase kesenian<br>tradisional yang<br>dilestarikan dan<br>dikembangkan (%) | 36                                            | 37                              | 350.000           | 40     | 366.000           | 42     | 382.000           | 45     | 398.000           | 54     | 415.000           | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan      |
| Program Pembinaan<br>Sejarah                                                                                              |                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya akses<br>masyarakat terhadap<br>informasi sejarah                                                            | Tingkat Partisipasi<br>Masyarakat Terhadap<br>Tinjauan Sejarah Lokal<br>(%)     | N/A                                           | 79                              | 50.000            | 80     | 60.000            | 83     | 75.000            | 84     | 75.000            | 85     | 77.000            | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan      |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                   | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                       |
|                                                                                                                 |                                                                                |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                                                       |
| Program Pelestarian Dan<br>Pengelolaan Cagar<br>Budaya                                                          |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |
| Meningkatnya warisan<br>budaya yang dilestarikan                                                                | Persentase warisan<br>budaya yang dilestarikan<br>(%)                          | 70                                            | 78                              | 225.000           | 80     | 249.000           | 85     | 273.000           | 88     | 297.000           | 90     | 321.000           | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan                                                                                 |
|                                                                                                                 | Persentase cagar budaya<br>dan warisan budaya tak<br>benda yang ditetapkan (%) | 70                                            | 72                              |                   | 75     |                   | 80     |                   | 90     |                   | 100    |                   | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan                                                                                 |
| Program Pengelolaan<br>Permuseuman                                                                              |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |
| Meningkatnya tata kelola<br>museum                                                                              | Persentase Kunjungan<br>Wisatawan ke Museum                                    | 0                                             | 0                               | 0                 | 55     | 5.000             | 70     | 5.000             | 75     | 10.000            | 80     | 5.000             | Dinas<br>Pendidikan Dan<br>Kebudayaan                                                                                 |
| <b>PEMBERDAYAAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>PERLINDUNGAN ANAK</b>                                                     |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                   | 69,26                                         | 70                              | 6.762.211         | 71     | 7.163.000         | 73     | 7.563.000         | 74     | 7.963.000         | 75     | 8.363.000         | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| Program<br>Pengarusutamaan Gender<br>Dan Pemberdayaan<br>Perempuan                                              |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                             | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                          |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                               |
|                                                                                                 |                                                                                          |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                               |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase anggaran responsif gender (ARG)                                               | N/A                                           | 5,8                             | 421.000           | 5,9    | 453.000           | 6      | 469.000           | 6,1    | 485.000           | 6,2    | 500.000           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                                                 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (%)                                  | 50,62                                         | 52                              |                   | 56     |                   | 59     |                   | 62     |                   | 65     |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Perlindungan Perempuan                                                                  |                                                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                         | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%) | 58                                            | 100                             | 218.930           | 100    | 223.000           | 100    | 227.000           | 100    | 231.000           | 100    | 235.000           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                 |                                                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                       | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                       | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                    |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                               |
|                                                                                                                        |                                                                                                    |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                               |
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                          | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | N/A                                           | 0                               | 0                 | 100    | 10.000            | 100    | 10.000            | 100    | 10.000            | 100    | 10.000            | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                  |                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)          | N/A                                           | 40                              | 76.000            | 50     | 91.000            | 60     | 106.000           | 70     | 121.000           | 80     | 136.000           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                       |                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                               | Indeks pemenuhan hak anak (IPHA) (Angka)                                                           | 62,71                                         | 65                              | 154.250           | 70     | 144.000           | 74     | 153.000           | 78     | 163.000           | 83     | 174.000           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                       |                                                                                                    |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                                      | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                             | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                          |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                               |
|                                                                                                                                       |                                                                                          |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                               |
| Meningkat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%) | N/A                                           | 50                              | 561.820           | 60     | 570.000           | 80     | 579.000           | 100    | 589.000           | 100    | 600.000           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                                                                                       | Indeks perlindungan khusus anak (IPKA)(Angka)                                            | 69,7                                          | 70                              |                   | 74     |                   | 78     |                   | 80     |                   | 83     |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB                                                                                                          |                                                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |
| Program Pengendalian Penduduk                                                                                                         |                                                                                          |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                               |
| Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk                                                                                             | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR)                                        | 2,21                                          | 2,2                             | 209.035           | 2,18   | 280.000           | 2,16   | 330.000           | 2,14   | 370.000           | 2,11   | 420.000           | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                              | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                           |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                                                                           |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Angka kelahiran remaja<br>umur 15-19 tahun (age<br>spesific fertility rate/ASFR<br>15-19) | 47,99                                         | 38,6                            |                   | 34,5   |                   | 33,5   |                   | 29,5   |                   | 26,6   |                   | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| Program Pembinaan<br>Keluarga Berencana (KB)                                                             |                                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan dan peran<br>serta masyarakat dalam<br>pembinaan Keluarga<br>Berencana (KB) | Angka prevalensi<br>kontrasepsi modern<br>(modern contraceptive<br>(mCPR) (%)             | 64,4                                          | 65                              | 1.990.197         | 69     | 2.831.000         | 70     | 3.671.000         | 73     | 4.511.000         | 80     | 5.351.000         | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
|                                                                                                          | Persentase kebutuhan<br>ber-KB yang tidak<br>terpenuhi (unmet need)<br>(%)                | 10,70                                         | 10                              |                   | 8      |                   | 5,39   |                   | 5      |                   | 4,8    |                   | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| Program Pemberdayaan<br>Dan Peningkatan<br>Keluarga Sejahtera (KS)                                       |                                                                                           |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                       |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan dan peran                                                                   | Presentase keluarga yang<br>mengikuti kelompok                                            | N/A                                           | 60                              | 5.544.600         | 70     | 6.106.600         | 80     | 6.666.600         | 90     | 7.229.000         | 96     | 7.790.000         | Dinas<br>Pemberdayaan                                                                                                 |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                                                            | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                              |
| serta masyarakat dalam<br>mewujudkan Keluarga<br>Sejahtera (KS)                                                 | kegiatan ketahanan<br>keluarga (%)                                                                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| SOSIAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                              |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                              |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                                                                                                            | 69,61                                         | 70                              | 4.838.142         | 71     | 5.254.000         | 73     | 5.669.000         | 74     | 6.084.000         | 75     | 6.499.000         | Dinas Sosial                                                                                 |
| Program Pemberdayaan<br>Sosial                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                              |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan sosial                                                                             | Persentase pekerja<br>sosial/tenaga<br>kesejahteraan sosial yang<br>melaksanakan pelayanan<br>sosial di luar panti (%)                                                  | 90                                            | 100                             | 115.600           | 100    | 174.600           | 100    | 234.000           | 100    | 294.000           | 100    | 354.000           | Dinas Sosial                                                                                 |
|                                                                                                                 | Persentase pekerja<br>sosial/tenaga<br>kesejahteraan sosial yang<br>melaksanakan pelayanan<br>sosial di luar panti bagi<br>pemerlu pelayanan<br>pelayanan kesejahteraan | 96                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                                                                                 |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                                                                                    | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
|                                                                                  | sosial (PPKS) lainnya (%)                                                                                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
|                                                                                  | Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana daerah pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%) | 96                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                               |
| Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                   |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan      | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (persen)                                                                         | 100                                           | 100                             | 5.000             | 100    | 5.700             | 100    | 6.300             | 100    | 7.000             | 100    | 7.500             | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani (%)                                                                                                                      | 100                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                      | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Program Rehabilitasi Sosial                                                      |                                                                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya rehabilitasi sosial                                                 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)                                                 | 62,71                                         | 100                             | 390.000           | 100    | 600.000           | 100    | 810.000           | 100    | 930.000           | 100    | 1.000.000         | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)                                                                   | 45                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)                                                            | 69,7                                          | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)                                                           | N/A                                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 75                                            | 78                              |                   | 80     |                   | 86     |                   | 90     |                   | 96     |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (Angka)                                                                        | N/A                                           | 30                              |                   | 40     |                   | 45     |                   | 50     |                   | 55     |                   | Dinas Sosial                               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                                                                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
|                                                                                  | Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia (Angka)                                                                                              | N/A                                           | 34                              |                   | 45     |                   | 48     |                   | 52     |                   | 55     |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Indeks peranan sosial (Angka)                                                                                                                | N/A                                           | 30                              |                   | 40     |                   | 45     |                   | 50     |                   | 55     |                   | Dinas Sosial                               |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                          |                                                                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial                                     | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)                                                                               | 85                                            | 86                              | 8.795.000         | 87     | 8.888.000         | 88     | 8.900.000         | 90     | 9.100.000         | 94     | 9.500.000         | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)                                                                           | 0,61                                          | 0,22                            |                   | 0,83   |                   | 0,54   |                   | 0,59   |                   | 0,59   |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Peningkatan indeks kebutuhan dasar (%)                                                                                                       | N/A                                           | 0,4                             |                   | 0,5    |                   | 0,6    |                   | 0,8    |                   | 0,9    |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi (%)                                                                                                   | N/A                                           | 1                               |                   | 1,1    |                   | 1,3    |                   | 1,4    |                   | 1,5    |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                  | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)                                      | 0,61                                          | 0,22                            |                   | 0,83   |                   | 0,54   |                   | 0,59   |                   | 0,59   |                   | Dinas Sosial                               |
| Program Penanganan Bencana                                                       |                                                                                                                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana                                  | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 100                                           | 100                             | 185.000           | 100    | 225.000           | 100    | 265.600           | 100    | 306.000           | 100    | 346.000           | Dinas Sosial                               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                      | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                   |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                     |                                                                                   |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
|                                                                                                     | Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%) | N/A                                           | 50                              |                   | 60     |                   | 65     |                   | 70     |                   | 75     |                   | Dinas Sosial                               |
|                                                                                                     | Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)           | 80                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas Sosial                               |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                            |                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan                                                       | Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik (%)                    | 100                                           | 100                             | 76.000            | 100    | 91.000            | 100    | 106.000           | 100    | 121.000           | 100    | 136.000           | Dinas Sosial                               |
| KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                    |                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah. | Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (Angka)                            | 69,36                                         | 70                              | 15.628.343        | 71     | 16.100.000        | 73     | 16.600.000        | 74     | 17.000.000        | 75     | 17.400.000        | Sat Pol PP                                 |
| Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                |                                                                                   |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada                                        | Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (%)                                  | 100                                           | 100                             | 1.181.835         | 100    | 2.185.000         | 100    | 3.235.000         | 100    | 4.250.000         | 100    | 5.110.000         | Sat Pol PP                                 |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                   | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                            |
| Meningkatnya<br>penanganan gangguan<br>ketenteraman dan<br>ketertiban umum                                      | Persentase<br>penyelenggaraan<br>tibumtranmas (%)                              | 65                                            | 70                              |                   | 75     |                   | 79     |                   | 85     |                   | 93     |                   | Sat Pol PP                                 |
| Meningkatnya<br>perlindungan terhadap<br>masyarakat                                                             | Persentase cakupan<br>perlindungan masyarakat<br>(%)                           | 70                                            | 76                              |                   | 80     |                   | 84     |                   | 89     |                   | 92     |                   | Sat Pol PP                                 |
| Meningkatnya kapasitas<br>SDM PPNS                                                                              | Persentase PPNS yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya (%)                      | 20                                            | 20                              |                   | 25     |                   | 30     |                   | 40     |                   | 50     |                   | Sat Pol PP                                 |
| KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                             |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                   | 69,56                                         | 70                              | 5.224.192         | 71     | 5.825.000         | 72     | 6.425.000         | 74     | 7.025.000         | 75     | 7.525.000         | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah  |
| Program Penanggulangan<br>Bencana                                                                               |                                                                                |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                            |
| Meningkatnya kualitas<br>layanan pencegahan dan<br>kesiapsiagaan terhadap<br>bencana                            | Persentase cakupan<br>penyebaran informasi dan<br>edukasi rawan bencana<br>(%) | 60                                            | 86                              | 1.296.514         | 90     | 1.471.500         | 94     | 1.647.000         | 98     | 1.822.000         | 100    | 1.997.000         | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah  |
| Meningkatnya<br>penanganan bencana saat<br>tanggap darurat                                                      | Persentase penanganan<br>tanggap darurat bencana<br>(%)                        | 90                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah  |
| Meningkatnya<br>penanganan bencana<br>pada saat pasca bencana                                                   | Persentase penanganan<br>pasca bencana (%)                                     | 80                                            | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah  |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                  | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                               |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                               |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                        |
| Program Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran<br>Dan Penyelamatan Non<br>Kebakaran           |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya layanan<br>pencegahan kebakaran                                                                    | Cakupan penyebaran<br>informasi dan edukasi<br>rawan kebakaran (%)            | 98                                            | 100                             | 1.890.096         | 100    | 2.194.000         | 100    | 2.498.000         | 100    | 2.803.000         | 100    | 3.110.000         | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah                                              |
| Meningkatnya pelayanan<br>penyelamatan dan<br>evakuasi korban<br>kebakaran                                      | Cakupan layanan<br>penyelamatan dan<br>evakuasi korban<br>kebakaran (%)       | 59,38                                         | 69                              |                   | 74     |                   | 78     |                   | 85     |                   | 90     |                   | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah                                              |
| LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya efektivitas<br>dan akuntabilitas tata<br>kelola pemerintahan di<br>lingkungan perangkat<br>daerah. | Nilai hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja OPD<br>(Angka)                  | 68,51                                         | 70                              | 7.932.153         | 71     | 8.789.192         | 73     | 9.580.219         | 74     | 10.346.637        | 75     | 11.174.367        | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Perencanaan<br>Lingkungan Hidup                                                                         |                                                                               |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya efektivitas<br>kajian lingkungan untuk<br>memitigasi dampak KRP                                    | Persentase rekomendasi<br>kajian lingkungan hidup<br>yang ditindaklanjuti (%) | 80                                            | 82                              | 1.045.000         | 84     | 1.053.000         | 87     | 1.062.000         | 89     | 1.071.000         | 94     | 1.081.000         | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan               |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME     | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                  |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                        |
|                                                                                  |                                  |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                        |
|                                                                                  |                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Pertanahan                                                                             |
| Program Pengendalian<br>Pencemaran Dan/Atau<br>Kerusakan Lingkungan<br>Hidup     |                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Menurunnya pencemaran<br>dan/atau kerusakan<br>lingkungan hidup                  | Indeks kualitas air (Angka)      | 62,94                                         | 64                              | 280.000           | 65     | 320.000           | 66     | 368.600           | 68     | 413.000           | 70     | 464.000           | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
|                                                                                  | Indeks kualitas udara<br>(Angka) | 92,54                                         | 92,7                            |                   | 93     |                   | 94     |                   | 95     |                   | 96     |                   | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati<br>(Kehati)                         |                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya kualitas<br>pengelolaan<br>keanekaragaman hayati                    | Persentase RTH (%)               | 0,038                                         | 0,04                            | 1.100.000         | 0,045  | 1.324.000         | 0,05   | 1.353.160         | 0,055  | 1.381.413         | 0,056  | 1.411.926         | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Pengendalian<br>Bahan Berbahaya Dan<br>Beracun (B3) Dan Limbah           |                                  |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                                        | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                         | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                      |
|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                      |
| Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                                                                                 |                                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                 | Persentase limbah B3 yang terkelola (%)                                                              | 90                                            | 100                             | 20.000            | 100    | 27.000            | 100    | 29.300            | 100    | 31.800            | 100    | 34.300            | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |                                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                         | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%) | 93,75                                         | 100                             | 120.000           | 100    | 128.000           | 100    | 137.800           | 100    | 147.200           | 100    | 148.000           | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh           |                                                                                                      |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                      |
| Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH             | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)                                                    | N/A                                           | 0                               | 0                 | 50     | 5.000             | 60     | 6.500             | 65     | 7.500             | 75     | 10.000            | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan                           |



| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME                          | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                                                                          | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Permukiman dan<br>Pertanahan                                                           |
| Program Peningkatan<br>Pendidikan, Pelatihan Dan<br>Penyuluhan Lingkungan<br>Hidup Untuk Masyarakat       |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya kapasitas<br>SDM bidang lingkungan<br>hidup                                                  | Persentase penyuluh<br>lingkungan hidup yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya (%)                     | 50                                            | 50                              | 30.000            | 60     | 34.000            | 70     | 38.860            | 75     | 43.569            | 80     | 58.654            | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Penghargaan<br>Lingkungan Hidup Untuk<br>Masyarakat                                               |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya kinerja<br>pemangku kepentingan<br>dalam perlindungan dan<br>pengelolaan lingkungan<br>hidup | Persentase partisipasi<br>masyarakat dalam<br>perlindungan dan<br>pengelolaan lingkungan<br>hidup (%) | N/A                                           | 65                              | 50.000            | 70     | 54.000            | 75     | 58.860            | 80     | 63.569            | 86     | 68.654            | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| Program Penanganan<br>Pengaduan Lingkungan<br>Hidup                                                       |                                                                                                       |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya<br>penyelesaian sengketa/<br>kasus tindak pidana<br>lingkungan hidup                         | Persentase penyelesaian<br>sengketa/kasus tindak<br>pidana lingkungan hidup<br>(%)                    | 45                                            | 46                              | 70.000            | 60     | 74.000            | 65     | 78.800            | 68     | 73.600            | 78     | 78.600            | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,                                            |

| BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN /<br>PROGRAM PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN /<br>OUTCOME | INDIKATOR KINERJA<br>OUTCOME                 | KONDISI<br>KINERJA<br>AWAL<br>RPJMD<br>(2024) | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                              |                                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                        |
|                                                                                  |                                              |                                               | TARGET                          | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) | TARGET | PAGU<br>Rp. (000) |                                                                                        |
|                                                                                  |                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan                                                |
| Program Pengelolaan<br>Persampahan                                               |                                              |                                               |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                        |
| Meningkatnya tata kelola<br>persampahan                                          | Indeks kinerja pengelolaan<br>sampah (Angka) | 25,13                                         | 27                              | 3.171.755         | 34     | 3.332.000         | 46     | 3.497.000         | 58     | 3.657.000         | 67     | 3.817.000         | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |

4.1.2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029, prinsip keselarasan menjadi dasar utama untuk memastikan tercapainya pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah dirancang secara strategis agar sejalan dan mendukung capaian Program Prioritas Nasional (PPN) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Berikut tabel keselarasan Program Perangkat Daerah yang mendukung Program Prioritas Nasional.

Tabel 4.3  
Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029                      | Program Perangkat Daerah                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|    |                                                                           | Program Penyuluhan Pertanian                                                    | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|    |                                                                           | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
| 2  | Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)                                   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                           | Dinas Perikanan dan Peternakan                                       |
|    |                                                                           | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                          | Dinas Perikanan dan Peternakan                                       |
|    |                                                                           | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Dinas Perikanan dan Peternakan                                       |
| 3  | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati                                      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|    |                                                                           | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                         | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
| 4  | Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir                              | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              |
| 5  | Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan                  | Program Pengelolaan Persampahan                                                 | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6  | Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah                              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                      |
| 7  | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul                            | Program Pengelolaan Pendidikan                                                  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                      |
|    |                                                                           | Program Pemberdayaan Sosial                                                     | Dinas Sosial                                                         |
| 8  | Penurunan Kematian Ibu dan Anak                                           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Dinas Kesehatan                                                      |
| 9  | Pencegahan dan Penurunan Stunting                                         | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Dinas Kesehatan                                                      |
| 10 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis                              | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                     | Dinas Kesehatan                                                      |
| 11 | Penuntasan TBC                                                            | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Dinas Kesehatan                                                      |
| 12 | Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan                                  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                | Dinas Kesehatan                                                      |
| 13 | Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan                             | Program Perekonomian dan Pembangunan                                            | Sekretariat Daerah                                                   |

| No  | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029                                    | Program Perangkat Daerah                                                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | Bergizi                                                                                 |                                                                                            |                                                                      |
|     |                                                                                         | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                       | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|     |                                                                                         | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                    | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|     |                                                                                         | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                         | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|     |                                                                                         | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan            | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
| 14  | Pengembangan Hilirisasi Kelapa                                                          | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                       | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|     |                                                                                         | Program Penyuluhan Pertanian                                                               | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|     |                                                                                         | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                          | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
|     |                                                                                         | Program Pengembangan Ekspor                                                                | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                  |
|     |                                                                                         | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                                               | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan                                  |
|     |                                                                                         | Program Pengembangan UMKM                                                                  | Dinas Koperasi, UKM, Dan Tenaga Kerja                                |
| 15. | Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                    | Dinas Sosial                                                         |
|     |                                                                                         | Program Rehabilitasi Sosial                                                                | Dinas Sosial                                                         |
| 16. | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU                                 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                              | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|     |                                                                                         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                     | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              |
|     |                                                                                         | Program Pengembangan Permukiman                                                            | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              |
|     |                                                                                         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                           | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                              |
| 17. | Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan                                | Program Pengelolaan Persampahan                                                            | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|     |                                                                                         | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 18. | Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas                                           | Program Pendaftaran Penduduk                                                               | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                              |
|     |                                                                                         | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                   | Dinas Komunikasi Dan Informatika                                     |
| 19. | Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa                                                 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                    |
| 20. | Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan                | Program Pengembangan Kebudayaan                                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                      |
|     |                                                                                         | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                      |
|     |                                                                                         | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                      |
| 21. | Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut                                            | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                      | Dinas Perikanan dan Peternakan                                       |

Lebih lanjut, pada tabel di bawah ini ditampilkan keselarasan program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Prioritas Utama Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4  
Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Provinsi Lampung

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029              | Program Perangkat Daerah                                                        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | Dinas Ketahanan Pangan TPHP             |
|    |                                                                                    | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                     | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja    |
|    |                                                                                    | Program Pengembangan UMKM                                                       | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja    |
|    |                                                                                    | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Dinas Perikanan dan Peternakan          |
| 2  | Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional                                            | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,                           | Dinas Ketahanan Pangan TPHP             |
|    |                                                                                    | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,                        | Dinas Ketahanan Pangan TPHP             |
|    |                                                                                    | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan TPHP             |
|    |                                                                                    | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,              | Dinas Ketahanan Pangan TPHP             |
|    |                                                                                    | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Dinas Ketahanan Pangan TPHP             |
|    |                                                                                    | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner         | Dinas Perikanan dan Peternakan          |
|    |                                                                                    | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                           | Dinas Perikanan dan Peternakan          |
|    |                                                                                    | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                          | Dinas Perikanan dan Peternakan          |
|    |                                                                                    | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Dinas Perikanan dan Peternakan          |
|    |                                                                                    | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting             | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
| 3  | Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan                                                 | Program Kawasan Permukiman                                                      | Dinas Lingkungan Hidup PKPP             |
|    |                                                                                    | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                   | Dinas Lingkungan Hidup PKPP             |
|    |                                                                                    | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal                  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Pengembangan Ekspor                                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     |
|    |                                                                                    | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                     | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja    |
|    |                                                                                    | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)        | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja    |

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU)<br>RPJMD Provinsi Lampung<br>Tahun 2025-2029 | Program Perangkat Daerah                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                             | Program Pengembangan UMKM                                               | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja |
|    |                                                                             | Pengembangan Sarana Pertanian                                           | Dinas Ketahanan Pangan TPHP          |
|    |                                                                             | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Dinas Ketahanan Pangan TPHP          |
|    |                                                                             | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
|    |                                                                             | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                   | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
|    |                                                                             | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                  | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
|    |                                                                             | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                   | Dinas Perikanan dan Peternakan       |
|    |                                                                             | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                        | Dinas Perikanan dan Peternakan       |

**4.1.3 Program Perangkat Daerah Mendukung Tematik Pembangunan 2025-2029**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Program-program tematik nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penurunan Angka Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan, memerlukan dukungan konkret dari pemerintah daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkatan terkecil di daerah. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai pelaksana teknis di lapangan yang paling memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal. Dengan mendukung program tematik nasional, pemerintah daerah tidak hanya membantu pencapaian target-target nasional, tetapi juga dapat menyelaraskan kebijakan lokal agar lebih relevan dan tepat sasaran. Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan tematik, program perangkat daerah, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Tabel 4.5  
Program Pendukung Tematik Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

| No | Tematik                                                                                                               | Program Perangkat Daerah                                                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kesehatan, sosial, trantibum, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                                                                                                       | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |                                                                                                                       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                   |
|    |                                                                                                                       | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya                                   | Dinas Kesehatan                   |

| No | Tematik              | Program Perangkat Daerah                                                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                      | Manusia Kesehatan                                                                         |                                                                    |
|    |                      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                               | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Rehabilitasi Sosial                                                               | Dinas Sosial                                                       |
|    |                      | Program Penanganan Bencana                                                                | Dinas Sosial                                                       |
|    |                      | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      | Sat Pol PP                                                         |
|    |                      | Program Penanggulangan Bencana                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                |
|    |                      | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                |
|    |                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Penataan Bangunan Gedung                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                             | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                      | Program Kawasan Permukiman                                                                | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                      |                                                                                           |                                                                    |
| 2  | Pengendalian Inflasi | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |                      | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |                      | Program Pengembangan Ekspor                                                               | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |                      | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan           | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                         | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                      | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                 | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Penyuluhan Pertanian                                                              | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                   | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                     | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                    | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                     | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                          | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                      | Setdakab                                                           |
|    |                      | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                   |
|    |                      | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      | Sat Pol PP                                                         |
|    |                      | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                             | Dinas Perhubungan                                                  |
|    |                      | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                               |
|    |                      |                                                                                           |                                                                    |
| 3  | Penurunan Stunting   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan                                                         | Dinas Kesehatan                                                    |

| No | Tematik              | Program Perangkat Daerah                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                      | Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                           |                                                                    |
|    |                      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                         | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                         | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                    | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Pengelolaan Pendidikan                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                    |
|    |                      | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner             | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                    | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                               | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                              | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan     | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                   | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Penataan Bangunan Gedung                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                       | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                      | Program Kawasan Permukiman                                                          | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                      | Program Pengelolaan Persampahan                                                     | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                      | Program Rehabilitasi Sosial                                                         | Dinas Sosial                                                       |
|    |                      | Program Pengendalian Penduduk                                                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |                      | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |                      | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |                      | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                             |
|    |                      | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                               |
| 4  | Penurunan Kemiskinan | Program Pengelolaan Pendidikan                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                    |
|    |                      | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                              | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja                               |
|    |                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat         | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                         | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                    | Dinas Kesehatan                                                    |
|    |                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Pengembangan Permukiman                                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |                      | Program Penataan Bangunan Gedung                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan                                           |



| No | Tematik | Program Perangkat Daerah                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                     | Penataan Ruang                                                     |
|    |         | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Pengembangan Perumahan                                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Kawasan Permukiman                                                          | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |         | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                       | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |         | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |         | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                           | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |         | Program Penyuluhan Pertanian                                                        | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |         | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner             | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |         | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                               | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |         | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                              | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |         | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                               | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |         | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                    | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |         | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan     | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |         | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                   | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |         | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                 | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |         | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |         | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |         | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                |
|    |         | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)            | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja                               |
|    |         | Program Pengembangan UMKM                                                           | Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja                               |
|    |         | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                       | Setdakab                                                           |
|    |         | Program Pendaftaran Penduduk                                                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            |
|    |         | Program Pencatatan Sipil                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            |
|    |         | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                               |
|    |         | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan dan Desa                                        |
|    |         | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |         | Program Perlindungan Perempuan                                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |         | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |         | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |         | Program Perlindungan Khusus Anak                                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |         | Program Pengendalian Penduduk                                                       | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |

| No | Tematik                              | Program Perangkat Daerah                                                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |                                      | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                            | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PPKB                |
|    |                                      | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                             | Dinas Sosial                                                       |
|    |                                      | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                             | Dinas Sosial                                                       |
|    |                                      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                 | Dinas Sosial                                                       |
|    |                                      | Program Penanganan Bencana                                                                                              | Dinas Sosial                                                       |
|    |                                      | Program Penanggulangan Bencana                                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                |
| 5  | Ketahanan Pangan                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                    | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                               | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Penyuluhan Pertanian                                                                                            | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                 | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                                      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                                   | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                                      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                  | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                                      | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                   | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                                      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                        | Dinas Perikanan dan Peternakan                                     |
|    |                                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan                                         | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                       | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                     | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan TPHP                                        |
|    |                                      | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
| 6  | Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                   | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |                                      | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman                |

| No | Tematik | Program Perangkat Daerah                                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                    | dan Pertanahan                                                     |
|    |         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Pengembangan Permukiman                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Penataan Bangunan Gedung                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|    |         | Program Pengembangan Perumahan                                     | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |         | Program Kawasan Permukiman                                         | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |         | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)      | Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|    |         | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                               |

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD diamanatkan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

##### 4.2.1 Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Penyusunan indikator tersebut merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah sebelumnya. Selain itu,

IKU juga disusun sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah yang meliputi:

Tabel 4.6  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Timur

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | SATUAN                        | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |               |               |               |               |              |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|    |                                                |                               |                   | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia                     | Angka                         | 73,05             | 73,38        | 73,8          | 74,2          | 74,6          | 75            | 75,4         |
| 2  | Tingkat Pengangguran Terbuka                   | Persen                        | 3,02              | 2,80 - 2,90  | 2,60 - 2,90   | 2,60 - 2,70   | 2,55 - 2,65   | 2,45 - 2,55   | 2,35 - 2,45  |
| 3  | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur          | Angka                         | N/A               | 50           | 53            | 58            | 62            | 66            | 70           |
| 4  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                       | Persen                        | 4,62              | 4,65         | 4,90          | 5,50          | 5,70          | 5,90          | 6,20         |
| 5  | Pendapatan per Kapita ADHB                     | Rp.Juta/<br>Kapita/<br>Tahun  | 49,27             | 51,50        | 55,00         | 59,00         | 63,00         | 67,00         | 71,00        |
| 6  | Inflasi                                        | (%)                           | 1,37              | 2,5 (+-1)    | 2,5 (+-1)     | 2,5 (+-1)     | 2,5 (+-1)     | 2,5 (+-1)     | 2,5 (+-1)    |
| 7  | Indeks Reformasi Birokrasi                     | Angka                         | 71,3              | 71,5         | 71,7          | 72            | 72,6          | 73            | 74           |
| 8  | Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)            | Angka                         | 0,278             | 0,276        | 0,270 - 0,280 | 0,287-0,274   | 0,278-0,272   | 0,276-0,270   | 0,274-0,268  |
| 9  | Persentase Penduduk Miskin                     | Persen                        | 13,19             | 12 - 12,74   | 12,00 - 12,14 | 10,75 - 11,75 | 10,30 - 11,25 | 10,00 - 11,00 | 9,60 - 10,60 |
| 10 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif | Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen | -124.486,88       | 128.832,38   | 139.817,99    | 152.150,51    | 166.224,33    | 181.033,13    | 197.276,63   |

4.2.2 Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah

Dalam rangka menjamin keselarasan arah pembangunan jangka menengah daerah dengan visi pembangunan jangka panjang serta agenda pembangunan nasional, maka penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 juga mengacu pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur. Berikut tabel Indikator Utama Pembangunan (IUP) Dalam RPJPD yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Daerah:

Tabel 4.7  
Indikator Sasaran Utama Visi Pembangunan dalam RPJPD Terhadap Penetapan  
Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur

| No | Indikator Utama Pembangunan                                                    | Satuan                        | Baseline (2024) | Target RPJMD Tahap I dalam RPJPD (2025-2029) | Target IUP Kabupaten/Kota |               |               |               |               |              | PD           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                |                               |                 |                                              | 2025                      | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         |              |
| A  | PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA                                              |                               |                 |                                              |                           |               |               |               |               |              |              |
| 1  | Pendapatan per Kapita                                                          | Rp. Juta/ Kapita/ Tahun       | 49,27           | 58,7                                         | 51,50                     | 55,00         | 59,00         | 63,00         | 67,00         | 71,00        | Lintas OPD   |
| 2  | Pertumbuhan Ekonomi                                                            | Persen                        | 4,62            | 4,11                                         | 4,65                      | 4,90          | 5,50          | 5,70          | 5,90          | 6,20         | Lintas OPD   |
| 3  | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB (%)                           | Persen                        | 8,81            | 9,18                                         | 8,83                      | 9,03          | 9,04          | 9,33          | 9,68          | 10,18        | Lintas OPD   |
| B  | PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN                                         |                               |                 |                                              |                           |               |               |               |               |              |              |
| 1  | Tingkat Kemiskinan (%)                                                         | Persen                        | 13,19           | 10,10                                        | 12 - 12,74                | 12,00 - 12,14 | 10,75 - 11,75 | 10,30 - 11,25 | 10,00 - 11,00 | 9,60 - 10,60 | Lintas OPD   |
| 2  | Rasio Gini                                                                     | Rasio                         | 0,278           | 0,27                                         | 0,276                     | 0,270 - 0,280 | 0,287- 0,274  | 0,278- 0,272  | 0,276- 0,270  | 0,274- 0,268 | Lintas OPD   |
| 3  | Kontribusi PDRB Lampung Timur terhadap PDRB Provinsi                           | Persen                        | 11,65           | 11,81                                        | 11,75                     | 11,75         | 11,76         | 11,77         | 11,79         | 11,81        | Lintas OPD   |
| 4  | Persentase Desa Mandiri                                                        | Persen                        | 16,3            | 3,79                                         | 16,6                      | 17,8          | 18,93         | 20,83         | 23,48         | 25,79        | Dinas PMD    |
| C  | PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH                                                  |                               |                 |                                              |                           |               |               |               |               |              |              |
| 1  | Indeks Daya Saing Daerah (BRIN)                                                | Indeks                        | 3,37            | 3,17                                         | 3,5                       | 3,54          | 3,65          | 3,7           | 3,8           | 4,18         | Lintas OPD   |
| D  | PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA                                     |                               |                 |                                              |                           |               |               |               |               |              |              |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia                                                     | Indeks                        | 73,05           | 75,00                                        | 73,38                     | 73,8          | 74,2          | 74,6          | 75            | 75,4         | Lintas OPD   |
| 2  | Indeks Modal Manusia                                                           | Indeks                        | N/A             | 0,56                                         | 0,55                      | 0,55          | 0,56          | 0,57          | 0,58          | 0,59         | Lintas OPD   |
| E  | PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISSION                                   |                               |                 |                                              |                           |               |               |               |               |              |              |
| 1  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen) | Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen | -124.486,88     | 181.033,13                                   | 128.832,38                | 139.817,99    | 152.150,51    | 166.224,33    | 181.033,13    | 197.276,63   | Dinas LHPKPP |
| 2  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                               | Indeks                        | 71,47           | 69,82                                        | 68,81                     | 69,06         | 69,31         | 69,57         | 69,82         | 70,07        | Dinas LHPKPP |

Indikator Utama Pembangunan (IUP) beserta target tahap I yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur menjadi acuan pada target IKU Kabupaten Lampung Timur serta diinternalisasi

dari sebagian Indikator Kinerja Daerah, baik dari indikator tujuan maupun indikator sasaran daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur

| No | INDIKATOR                                                     | SATUAN                        | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |               |               |               |               |              |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|    |                                                               |                               |                   | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         |
| A  | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI                                  |                               |                   |              |               |               |               |               |              |
| 1  | Indeks Ketahanan Pangan                                       | Angka                         | 85,22             | 85,5         | 86            | 86,7          | 87,4          | 88,18         | 90,47        |
| 2  | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan                     | %                             | 11,54             | 10,34        | 9,46          | 8,81          | 8,21          | 7,79          | 7,51         |
| 3  | Konsumsi Listrik Per Kapita                                   | kWh/kapita                    | 263,12            | 265          | 268           | 270           | 300           | 350           | 397          |
| 4  | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman           | %                             | 8,5               | 8,84         | 9,20          | 9,56          | 9,92          | 10,28         | 10,64        |
| 5  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                       | Angka                         | 71,47             | 68,81        | 69,06         | 69,31         | 69,57         | 69,82         | 70,07        |
| 6  | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                       | %                             | 0,61 (2023)       | 3,03         | 4,25          | 5,46          | 6,68          | 7,89          | 9,11         |
| 7  | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah        | %                             | N/A               | 19,62        | 21,77         | 23,92         | 26,06         | 30,20         | 32,35        |
| 8  | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | %                             | N/A               | 13,15        | 17            | 21            | 25,5          | 30,56         | 32           |
| 9  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif                | Ton CO <sub>2</sub> Ekuivalen | -124.486,88       | 128.832,38   | 139.817,99    | 152.150,51    | 166.224,33    | 181.033,13    | 197.276,63   |
| 10 | Indeks Risiko Bencana                                         | Angka                         | 166,4             | 157,66       | 148,92        | 140,18        | 131,2         | 122,66        | 116,7        |
| 11 | Indeks Ketahanan Daerah                                       | Angka                         | 0,46              | 0,48         | 0,5           | 0,53          | 0,58          | 0,64          | 0,73         |
| 12 | Laju Pertumbuhan Penduduk                                     | %                             | 0,96              | 0,9          | 0,9           | 0,9           | 0,9           | 0,9           | 0,9          |
| 13 | Rasio Penduduk                                                | %                             | 104               | 104,8        | 103,6         | 103,5         | 103,3         | 103,2         | 103          |
| 14 | Kepadatan Penduduk                                            | Orang/km <sup>2</sup>         | 209,2             | 209,6        | 210           | 210,5         | 210,9         | 211,3         | 211,8        |
| 15 | Persentase Tutupan Lahan                                      | %                             | N/A               | 57,9         | 58,7          | 59,7          | 60,7          | 61,7          | 62,7         |
| B  | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                |                               |                   |              |               |               |               |               |              |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                      | %                             | 4,62              | 4,65         | 4,90          | 5,50          | 5,70          | 5,90          | 6,20         |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                                            | %                             | 13,19             | 12 - 12,74   | 12,00 - 12,14 | 10,75 - 11,75 | 10,30 - 11,25 | 10,00 - 11,00 | 9,60 - 10,60 |
| 3  | PDRB Per Kapita                                               | Rp Juta                       | 49,27             | 51,50        | 55,00         | 59,00         | 63,00         | 67,00         | 71,00        |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                  | %                             | 3,02              | 2,80 - 2,90  | 2,60 - 2,90   | 2,60 - 2,70   | 2,55 - 2,65   | 2,45 - 2,55   | 2,35 - 2,45  |
| 5  | Indeks Gini                                                   | Angka                         | 0,278             | 0,276        | 0,270 - 0,280 | 0,287- 0,274  | 0,278- 0,272  | 0,276- 0,270  | 0,274- 0,268 |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia                                    | Angka                         | 73,05             | 73,38        | 73,8          | 74,2          | 74,6          | 75            | 75,4         |
| 7  | Indeks Modal Manusia                                          | Angka                         | N/A               | 0,55         | 0,55          | 0,56          | 0,57          | 0,58          | 0,59         |
| 8  | Usia Harapan Hidup                                            | Tahun                         | 74,19             | 74,43        | 74,67         | 74,91         | 75,15         | 75,63         | 75,95        |
| 9  | Prevalensi Stunting                                           | %                             | 14                | 13,5         | 12,8          | 12            | 11            | 10,2          | 9,5          |
| 10 | Rata-Rata Lama Sekolah                                        | Tahun                         | 8,2               | 8,3          | 8,5           | 8,8           | 9,3           | 9,8           | 10,1         |

| No | INDIKATOR                                             | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                       |        |                   | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 11 | Harapan Lama Sekolah                                  | Tahun  | 12,98             | 13,48        | 13,98  | 14,48  | 14,98  | 15,48  | 15,98  |
| 12 | Angka Literasi SMP                                    | %      | 59,56             | 62,13        | 64,70  | 67,27  | 69,84  | 72,41  | 75     |
|    | Angka Literasi SD                                     | %      | 50,28             | 54,12        | 57,96  | 61,80  | 65,64  | 69,48  | 73,33  |
|    | Angka Numerasi SMP                                    | %      | 66,28             | 69,40        | 72,52  | 75,64  | 78,76  | 81,88  | 85     |
|    | Angka Numerasi SD                                     | %      | 62,5              | 65,41        | 68,33  | 71,23  | 74,15  | 77,06  | 80     |
| 13 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                | Angka  | 45,11             | 47,11        | 50     | 52,11  | 54,11  | 56,11  | 60     |
| 14 | Indeks Literasi Digital                               | Angka  | N/A               | 3,42         | 3,46   | 3,49   | 3,54   | 3,58   | 3,6    |
| 15 | Cakupan Kepesertaan Jaminan sosial Tenaga Kerja       | %      | 17,4              | 30           | 32     | 34     | 36     | 38     | 40     |
| 16 | Indeks Kerukunan Umat Beragama                        | Angka  | N/A               | 73,4         | 74     | 74,60  | 75,10  | 75,60  | 76,07  |
| 17 | Indeks Pembangunan Kebudayaan                         | Angka  | 57,82 (Lampung)   | 57,9         | 58     | 60     | 62     | 64     | 67     |
| 18 | Indeks Perlindungan Anak                              | Angka  | 63,35             | 63,4         | 64     | 65     | 68     | 78     | 86     |
| 19 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                  | Angka  | 58,49             | 59           | 62     | 64     | 67     | 70     | 74     |
| 20 | Indeks Ketimpangan Gender                             | Angka  | 0,252             | 0,243        | 0,234  | 0,225  | 0,216  | 0,207  | 0,2    |
| 21 | Indeks Pembangunan Gender                             | Angka  | 90,1              | 91           | 92     | 93     | 94     | 95     | 96     |
| 22 | Indeks Pembangunan Pemuda                             | %      | 53,17 (Lampung)   | 53,51        | 53,68  | 53,85  | 54,02  | 54,19  | 54,36  |
| 23 | Indeks Kesejahteraan Sosial                           | Angka  | N/A               | 87,03        | 87,86  | 88,4   | 88,99  | 89,58  | 90,02  |
| 24 | Tingkat Produktivitas Kerja                           | %      | N/A               | 87           | 87,6   | 87,96  | 88,2   | 88,7   | 89     |
| 25 | Indeks Partisipasi Olahraga                           | Angka  | 29                | 29,2         | 29,6   | 30,5   | 40     | 40,5   | 41     |
| 26 | Nilai Tukar Nelayan                                   | Angka  | 111,85 (Lampung)  | 112,97       | 114,10 | 115,24 | 116,39 | 117,56 | 118,73 |
| 27 | Nilai Tukar Pembudidayaan Perikanan                   | Angka  | 97,8 (Lampung)    | 100,54       | 101,04 | 101,55 | 102,06 | 102,57 | 103    |
| 28 | Nilai Tukar Petani                                    | %      | 121,18            | 122          | 123    | 124    | 126    | 127    | 129    |
| 29 | Rasio Elektrifikasi                                   | %      | 99,99             | 99,99        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| C  | ASPEK DAYA SAING DAERAH                               |        |                   |              |        |        |        |        |        |
| 1  | Angka Ketergantungan                                  | %      | 44,81             | 44,8         | 44,7   | 44,6   | 44,5   | 44,4   | 44,3   |
| 2  | Rasio PDRB Industri Pengolahan                        | %      | 8,81              | 8,83         | 9,03   | 9,04   | 9,33   | 9,68   | 10,18  |
| 3  | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum                  | %      | 1,34              | 1,35         | 1,36   | 1,37   | 1,39   | 1,40   | 1,41   |
| 4  | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif                         | %      | 1,82 (Lampung)    | 1,84         | 1,86   | 1,87   | 1,89   | 1,91   | 1,93   |
| 5  | Rasio Kewirausahaan                                   | %      | 2,62              | 2,62         | 2,64   | 2,68   | 2,74   | 2,78   | 2,85   |
| 6  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                    | %      | 68,91             | 70           | 72     | 76     | 78     | 81     | 85     |
| 7  | Indeks Inovasi Daerah                                 | Angka  | 53,39             | 55,84        | 58,29  | 60,74  | 63,19  | 65,64  | 68,09  |
| 8  | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer*                 | %      | 35,22             | 36           | 36,60  | 37     | 37,40  | 37,80  | 38,20  |
| 9  | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Angka  | N/A               | 5,3          | 5,48   | 5,66   | 5,83   | 5,94   | 6,05   |
| 10 | Pembentukan Modal Tetap Bruto                         | %      | 29,56             | 29,92        | 30,28  | 30,65  | 31     | 31,37  | 31,73  |

| No | INDIKATOR                                                             | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |           |           |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                                       |        |                   | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| 11 | Ekspor Barang dan Jasa                                                | %      | 0,74              | 1,38         | 2,02      | 2,70      | 3,30      | 3,95      | 4,59      |
| 12 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur                                 | Angka  | N/A               | 50           | 53        | 58        | 62        | 66        | 70        |
| 13 | Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak                                | %      | 69,43 (2023)      | 70           | 72        | 74        | 78        | 80        | 90        |
| 14 | Persentase Desa Mandiri                                               | %      | 16,3              | 16,6         | 17,8      | 18,93     | 20,83     | 23,48     | 25,79     |
| 15 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                      | %      | 0,15              | 0,27         | 0,29      | 0,31      | 0,35      | 0,37      | 0,4       |
| 16 | Tingkat Inflasi                                                       | %      | 1,37              | 2,5 (+-1)    | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) | 2,5 (+-1) |
| 17 | Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB                              | %      | 12,04             | 12,55        | 14,06     | 15,39     | 17,71     | 18,11     | 19,47     |
| 18 | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB                      | %      | 8,81              | 8,83         | 9,03      | 9,04      | 9,33      | 9,68      | 10,18     |
| 19 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Angka  | N/A               | 68           | 71        | 73        | 76        | 78        | 81        |
| 20 | Opini Laporan Keuangan                                                | Mutu   | WTP               | WTP          | WTP       | WTP       | WTP       | WTP       | WTP       |
| 21 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB                                         | %      | N/A               | 60           | 60,4      | 60,8      | 61,3      | 61,7      | 62,3      |
| 22 | Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah                           | %      | -16,27            | 5            | 7,5       | 10        | 20        | 20        | 20        |
| 23 | Indeks Akses Keuangan Daerah                                          | Angka  | 2,96              | 3,04         | 3,09      | 3,13      | 3,17      | 3,22      | 3,24      |
| D  | ASPEK PELAYANAN UMUM                                                  |        |                   |              |           |           |           |           |           |
| 1  | Indeks Reformasi Hukum                                                | Angka  | N/A               | 60           | 70        | 73        | 76        | 80        | 83        |
| 2  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                 | Angka  | 2,84              | 2,9          | 3         | 3,3       | 3,81      | 3,85      | 4,1       |
| 3  | Indeks Pelayanan Publik                                               | Angka  | 3,99              | 4,03         | 4,08      | 4,12      | 4,16      | 4,21      | 4,25      |
| 4  | Indeks Integritas Nasional                                            | Angka  | N/A               | 71,43        | 72        | 73        | 74        | 75        | 77        |
| 5  | Persentase Penegakan Perda                                            | %      | 100               | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 6  | Persentase Capaian Aksi HAM                                           | %      | 78                | 79           | 80        | 82        | 84        | 87        | 90        |
| 7  | Indeks Demokrasi Indonesia                                            | %      | N/A               | 78,36        | 79,27     | 80,18     | 81,09     | 82        | 82,91     |
| 8  | Indeks Rasa Aman                                                      | Angka  | N/A               | 73           | 74        | 75        | 76        | 77        | 78        |
| 9  | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban                                    | Angka  | N/A               | 66           | 68        | 71        | 73        | 75        | 76        |
| 10 | Indeks Daya Saing Daerah                                              | Angka  | 3,37              | 3,5          | 3,54      | 3,65      | 3,7       | 3,8       | 4,18      |
| 11 | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                                 | Angka  | N/A               | 65           | 67        | 70        | 74        | 79        | 84        |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Angka  | N/A               | 68           | 70        | 72        | 74        | 78        | 80        |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN                                            | Angka  | 52,73             | 55,86        | 58,99     | 62,11     | 65,24     | 68,37     | 71,50     |
| 14 | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD     | %      | N/A               | 88           | 90        | 92        | 94        | 96        | 98        |
| 15 | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi                         | Angka  | N/A               | 14,05        | 16,10     | 18,15     | 20,20     | 22,25     | 24,31     |
| 16 | Kebijakan Berbasis Bukti                                              | %      | 86                | 88           | 90        | 93        | 96        | 98        | 99        |
| 17 | Maturitas Penyelenggaraan SPIP                                        | Level  | 3                 | 3            | 3         | 3         | 4         | 4         | 4         |
| 18 | Indeks Harmoni Indonesia                                              | Angka  | N/A               | 0,75         | 0,78      | 0,8       | 0,82      | 0,85      | 0,87      |



| No | INDIKATOR                                                                                                                                               | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |              |              |              |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                         |        |                   | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| 19 | Rasio Konektivitas                                                                                                                                      | Angka  | 0,5               | 0,51         | 0,52         | 0,54         | 0,55         | 0,56         | 0,57         |
| 20 | Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah                                                                                                            | Angka  | N/A               | 0,2          | 0,4          | 0,6          | 0,67         | 0,72         | 0,78         |
| 21 | Indeks Pembangunan Statistik                                                                                                                            | Angka  | 2,78 (Baik)       | 2,8          | 2,9          | 3,1          | 3,5          | 3,8          | 4,2          |
| 22 | Indeks SPBE                                                                                                                                             | Angka  | 2,84              | 2,9          | 3            | 3,3          | 3,81         | 3,85         | 4,1          |
| 23 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah                                                                                        | Angka  | 45,10             | 47,58        | 50,06        | 52,54        | 55,02        | 57,51        | 60           |
| 24 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                              | Angka  | 71,3              | 71,5         | 71,7         | 72           | 72,6         | 73           | 74           |
|    | INDIKATOR KINERJA KUNCI                                                                                                                                 |        |                   |              |              |              |              |              |              |
| A  | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar                                                                                                     |        |                   |              |              |              |              |              |              |
| 1  | Pendidikan                                                                                                                                              |        |                   |              |              |              |              |              |              |
| 1  | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                               | %      | 67,53             | 70,57        | 73,61        | 76,65        | 79,69        | 82,73        | 85,70        |
| 2  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                             | %      | 74,39             | 76           | 78           | 80           | 82           | 84           | 86           |
| 3  | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama                                                 | %      | 96,8              | 96,9         | 98           | 99           | 99,6         | 99,8         | 100          |
| 4  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %      | 15,04             | 19,14        | 23,24        | 27,34        | 31,44        | 35,54        | 39,64        |
| 5  | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- literasi membaca<br>- numerasi             | %      | 29,0<br>20,0      | 30,2<br>20,3 | 32,2<br>22,2 | 34,3<br>24,3 | 36,3<br>26,2 | 38,2<br>28,2 | 40,0<br>30,0 |
| 2  | Kesehatan                                                                                                                                               |        |                   |              |              |              |              |              |              |
| 1  | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                                                                                                          | %      | 0,35              | 0,36         | 0,38         | 0,40         | 0,42         | 0,44         | 0,45         |
| 2  | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi                                                                                         | %      | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 3  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                          | %      | 83,3              | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 4  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                | %      | 85,06             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 5  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                              | %      | 83,26             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 6  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                       | %      | 92,98             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                   |        |                   | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 7  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                         | %      | 91,71             | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 8  | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                                                   | %      | 74,86             | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 9  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                                       | %      | 98,2              | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                               | %      | 53,95             | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                                       | %      | 76,19             | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                                                                    | %      | 92,45             | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                                                             | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 14 | Cakupan penemuan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> )                                                                                                                                 | %      | 41                | 60           | 70   | 80   | 90   | 90   | 90   |
| 15 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                                                               | %      | 72,55             | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                                                                                                                          |        |                   |              |      |      |      |      |      |
| 1  | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                                                      | %      | N/A               | 20           | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
| 2  | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota                                      | %      | N/A               | 20           | 22   | 23   | 24   | 26   | 28   |
| 3  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                           | %      | 3,37              | 6,8          | 10,2 | 13,7 | 17,1 | 21   | 24   |
| 4  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | %      | 88,18             | 88,19        | 89   | 90   | 91   | 93   | 95   |
| 5  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                             | %      | 88,59             | 88,6         | 88,7 | 89   | 90   | 92   | 93   |
| 6  | Rasio kepatuhan IMB kab/kota                                                                                                                                                                      | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 7  | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten                                                                                                                                                                | %      | 54,70             | 57           | 61   | 65   | 70   | 73   | 75   |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                       | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                 |        |                   | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8  | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                      | Rasio  | 11,11             | 11,15        | 11,5 | 11,8 | 12   | 12,4 | 12,8 |
| 9  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                  | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4  | <b>Perumahan Rakyat</b>                                                                                                                                         |        |                   |              |      |      |      |      |      |
| 1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota                                                                                | %      | 83,33             | 83,34        | 85   | 87   | 90   | 92   | 95   |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota                                                     | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani                                                                             | %      | 0                 | 30           | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   |
| 4  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                          | %      | 0,30              | 0,28         | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
| 5  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                | %      | 0                 | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| 5  | <b>Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                                                                                                 |        |                   |              |      |      |      |      |      |
| 1  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                           | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                    | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                             | Angka  | 3,43              | 35           | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  |
| 4  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                       | Angka  | 0,02              | 0,5          | 20   | 40   | 80   | 90   | 100  |
| 5  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                            | Angka  | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                 | %      | 59,38             | 65           | 69   | 74   | 78   | 85   | 90   |
| 7  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                                                                              | Menit  | 21,38             | 18           | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 6  | <b>Sosial</b>                                                                                                                                                   |        |                   |              |      |      |      |      |      |
| 1  | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | %      | 99,263            | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                 | %      | 100               | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN                       | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                          |                              |                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| B  | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar                                                                                                |                              |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Tenaga Kerja                                                                                                                                             |                              |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                               | %                            | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                         | %                            | 0,011             | 0,01         | 0,5   | 2     | 3     | 5     | 10    |
| 3  | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                       | Juta Rupiah/<br>Tenaga Kerja | 52,67             | 54,56        | 56,68 | 59,22 | 61,96 | 64,97 | 68,29 |
| 4  | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Sala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | %                            | 6,56              | 6,56         | 25    | 70    | 80    | 90    | 100   |
| 5  | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                      | %                            | 84,02             | 84,03        | 85    | 89    | 90    | 94    | 98    |
| 6  | Persentase penyandang disabilitas bekerja                                                                                                                | %                            | 18                | 20           | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    |
| 2  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                             |                              |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                | %                            | 1,34              | 1,62         | 1,90  | 2,18  | 2,46  | 2,74  | 3     |
| 2  | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                                                                               | %                            | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3  | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                       | %                            | 3,082             | 2,60         | 2,10  | 1,65  | 1,30  | 1,05  | 0,85  |
| 3  | Pangan                                                                                                                                                   |                              |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)                                                                      | %                            | 25                | 45           | 69    | 79    | 88    | 94    | 100   |
| 4  | Pertanahan                                                                                                                                               |                              |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan            | %                            | 0                 | 0            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                              | %                            | 0                 | 0            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3  | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal                                                                                              | %                            | 0                 | 0            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                          | %                            | 40                | 40           | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                         | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                   |        |                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 5  | Tersedianya tanah untuk masyarakat                                                                                                                | %      | 0                 | 0            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                  | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5  | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                           |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/kota                                                                                                  | Indeks | 71,47             | 68,81        | 69,06 | 69,31 | 69,57 | 69,82 | 70,07 |
| 2  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota                                                                                              | %      | 0,59              | 2            | 4     | 6,5   | 9     | 11,5  | 14    |
| 3  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | %      | 93,75             | 93,8         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Indeks Keanekaragaman Hayati*                                                                                                                     | Indeks | 0,537             | 0,537        | 0,546 | 0,554 | 0,564 | 0,576 | 0,588 |
| 6  | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                                                                             |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Perekaman KTP elektronik                                                                                                                          | %      | 99,01             | 99,2         | 99,5  | 99,7  | 99, 8 | 99,9  | 100   |
| 2  | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                            | %      | 41,70             | 62           | 65    | 70    | 70,5  | 70,8  | 80    |
| 3  | Kepemilikan akta kelahiran                                                                                                                        | %      | 98,35             | 99           | 99,4  | 99,5  | 99,7  | 99,8  | 99,9  |
| 4  | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                            | %      | 25,93             | 30           | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    |
| 7  | <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                                                                                                               |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                        | %      | 16,3              | 16,6         | 17,8  | 18,93 | 20,83 | 23,48 | 25,79 |
| 2  | Persentase BUMDes Maju                                                                                                                            | %      | N/A               | 2,26         | 2,88  | 3,5   | 4,12  | 4,74  | 5,36  |
| 8  | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                                                                               |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | TFR (Angka kelahiran Total)                                                                                                                       | Angka  | 2,21              | 2,21         | 2,2   | 2,18  | 2,16  | 2,14  | 2,11  |
| 2  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)                                                              | %      | 71,5              | 71,6         | 72    | 74    | 77    | 79    | 81    |
| 3  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                     | %      | 10,70             | 10,7         | 10    | 8     | 5,39  | 5     | 4,8   |
| 4  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                             | Indeks | 63,56             | 64,6         | 66,3  | 68,0  | 69,0  | 71,4  | 73,1  |
| 9  | <b>Perhubungan</b>                                                                                                                                |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Rasio Konektivitas kabupaten/kota                                                                                                                 | %      | 0,5               | 0,51         | 0,52  | 0,54  | 0,55  | 0,56  | 0,57  |
| 2  | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota                                                                                                                | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 10 | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                                                                                 |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                              | %      | 52,94             | 75           | 80    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2  | Persentase Layanan Publik                                                                                                                         | %      | 14,29             | 60           | 70    | 80    | 84    | 89    | 96    |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                          | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                    |        |                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|    | yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 3  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | %      | 6,76              | 10,05        | 14,94 | 22,22 | 33,05 | 49,20 | 73,25 |
| 11 | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                                                                                                                          |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                                                                                                             | %      | 53,51             | 53,6         | 58    | 67    | 74    | 78    | 80    |
| 2  | Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                                    | %      | 50,20             | 50,3         | 60    | 70    | 76    | 78    | 84    |
| 12 | <b>Penanaman Modal</b>                                                                                                                                             |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota                                                                                                                    | %      | -16,27            | 10           | 10    | 10    | 20    | 20    | 20    |
| 13 | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>                                                                                                                                     |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                          | %      | 0,04              | 0,04         | 0,1   | 3     | 8     | 14    | 20    |
| 2  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                        | %      | 0,20              | 0,2          | 2     | 8     | 10    | 18    | 28    |
| 3  | Persentase pemuda aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan                                                                                                       | %      | 6                 | 6,58         | 6,98  | 7,28  | 7,58  | 7,88  | 8,18  |
| 4  | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                                      | %      | 12                | 15           | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 14 | <b>Statistik</b>                                                                                                                                                   |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                         | %      | 43,14             | 43,2         | 58    | 78    | 89    | 90    | 99    |
| 2  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                                         | %      | 17,65             | 18           | 30    | 48    | 69    | 90    | 99    |
| 15 | <b>Persandian</b>                                                                                                                                                  |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                              | Indeks | 3,88              | 4            | 15    | 30    | 65    | 80    | 98    |
| 16 | <b>Kebudayaan</b>                                                                                                                                                  |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Terlestarikannya Cagar Budaya                                                                                                                                      | %      | 70                | 75           | 78    | 80    | 85    | 88    | 90    |
| 2  | Persentase warisan seni dan budaya tak benda yang bersertifikat nasional                                                                                           | %      | 90                | 92           | 94    | 95    | 97    | 99    | 100   |
| 17 | <b>Perpustakaan</b>                                                                                                                                                |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                         | Angka  | 58,74             | 59,74        | 60    | 61    | 62    | 63    | 65    |
| 2  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                             | Angka  | 45,11             | 47,11        | 50    | 52,11 | 54,11 | 56,11 | 60    |
| 18 | <b>Kearsipan</b>                                                                                                                                                   |        |                   |              |       |       |       |       |       |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                                                               | SATUAN         | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |           |        |        |        |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                |                   | 2025         | 2026      | 2027   | 2028   | 2029   | 2030    |
| 1  | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)         | %              | 75                | 88           | 98        | 100    | 100    | 100    | 100     |
| 2  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | %              | 66                | 79           | 98        | 100    | 100    | 100    | 100     |
| 3  | Nilai Pengawasan Kearsipan (NHPK)                                                                                                                                                                       | Angka          | 45,10             | 47,58        | 50,06     | 52,54  | 55,02  | 57,51  | 60      |
| 4  | Tingkat digitalisasi arsip                                                                                                                                                                              | Angka          | 47                | 50           | 55        | 60     | 80     | 85     | 90      |
| C  | Urusan Pilihan                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |           |        |        |        |         |
| 1  | Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |           |        |        |        |         |
| 1  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)                                                                                                       | Ton            | 78.481,08         | 68.693,93    | 72.127,48 | 75.733 | 79.510 | 83.485 | 100.300 |
| 2  | Pariwisata                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |           |        |        |        |         |
| 1  | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                                                                                      | %              | 32,57             | 33           | 34        | 40     | 46     | 50     | 60      |
| 2  | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota                                                                                                                     | %              | 3,71              | 4,20         | 4,80      | 5,50   | 6,30   | 7,10   | 8       |
| 3  | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                                | %              | 12,17             | 13,84        | 14,67     | 15,50  | 16,33  | 17,17  | 18      |
| 4  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                                                                                                                                | %              | 1,34              | 1,35         | 1,36      | 1,37   | 1,39   | 1,40   | 1,41    |
| 5  | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                                                               | %              | 1,34              | 1,4          | 1,8       | 2      | 3,6    | 4,8    | 5,5     |
| 3  | Pertanian                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |           |        |        |        |         |
| 1  | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)                                                                                                                                                     | kuintal/hektar | 51,72             | 52,26        | 52,80     | 53,35  | 53,89  | 54,43  | 54,98   |
| 2  | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                                                                   | %              | 18,80             | 18,9         | 19        | 19,3   | 19,7   | 20     | 20,8    |
| 4  | Perdagangan                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |           |        |        |        |         |
| 1  | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                                    | %              | 100               | 100          | 100       | 100    | 100    | 100    | 100     |
| 2  | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                      | %              | 0,05              | 0,12         | 0,20      | 0,29   | 0,37   | 0,44   | 0,5     |
| 3  | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                     | %              | 25,44             | 25,5         | 30        | 40     | 60     | 80     | 97      |

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                       |        |                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 5  | Perindustrian                                                                                                                                                                         |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota                                                                                                                      | %      | 20,58             | 20,59        | 20,60 | 20,61 | 20,62 | 20,63 | 20,65 |
| 2  | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                                             | %      | 1                 | 1            | 30    | 60    | 80    | 90    | 100   |
| 3  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                          | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                              | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6  | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                             | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| D  | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                                  |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Perencanaan dan Keuangan                                                                                                                                                              |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                                                                                                               | %      | 9,62              | 9,62         | 9,62  | 9,62  | 9,62  | 9,62  | 9,62  |
| 2  | Rasio PAD                                                                                                                                                                             | %      | 8,88              | 9,8          | 10    | 11    | 15    | 17    | 18    |
| 3  | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                                                                | Level  | 3                 | 3            | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     |
| 4  | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                                                                    | Level  | 3                 | 3            | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     |
| 5  | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)                                                                                                              | %      | 57,99             | 56           | 53,50 | 50    | 46,5  | 43    | 40    |
| 6  | Opini Laporan Keuangan                                                                                                                                                                | Mutu   | WTP               | WTP          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
| 2  | Pengadaan                                                                                                                                                                             |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                                   | %      | 0                 | 0            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 2  | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                                                   | %      | 3,69              | 20           | 35    | 50    | 65    | 75    | 80    |
| 3  | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                                                  | %      | 22,56             | 23           | 25    | 30    | 40    | 44    | 56    |



| No | INDIKATOR                                                                                                                                             | SATUAN | KONDISI AWAL 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                       |        |                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 4  | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | %      | 114,9             | 20           | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 3  | <b>Kepegawaian</b>                                                                                                                                    |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                 | %      | 74,03             | 74,04        | 74,80 | 75,30 | 78,56 | 80,50 | 82,80 |
| 2  | Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                           | %      | 26,33             | 26,50        | 28,80 | 32,76 | 40,20 | 44,60 | 51,37 |
| 3  | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                  | %      | 50,58             | 50,58        | 56,00 | 58,90 | 60,70 | 65,81 | 72,00 |
| 4  | <b>Manajemen Keuangan</b>                                                                                                                             |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                                           | %      | 1,98              | 1,9          | 1,8   | 1,6   | 1,4   | 1,3   | 1,2   |
| 2  | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD                                                                                                    | %      | 6,8               | 6            | 5     | 4,5   | 4     | 3,5   | 3     |
| 3  | Manajemen Aset                                                                                                                                        | %      | 100               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                                                                | %      | 5,06              | 4,9          | 4,8   | 4,7   | 4,6   | 4,5   | 4,4   |
| 5  | <b>Transparansi dan Partisipasi Publik</b>                                                                                                            |        |                   |              |       |       |       |       |       |
| 1  | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan                                                                                           | %      | 89,66             | 90           | 91    | 92    | 93    | 94    | 96    |
| 2  | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah                                                                                                       | %      | 66,67             | 67           | 69    | 72    | 77    | 82    | 89    |

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam menjamin pencapaian visi dan misi tersebut, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi ***“LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS”***

### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD Tahun 2025-2030, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2030 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2030.

6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## **5.2 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan serta untuk memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD. Selain itu, pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk menilai capaian kinerja pembangunan, mengidentifikasi keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta memberikan rekomendasi strategis sebagai dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan ke depan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini dilakukan secara berkala oleh Kepala Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pengendalian difokuskan pada pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, serta kebutuhan pendanaan. Sementara itu, evaluasi diarahkan pada rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan, serta pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

## **5.3 Pedoman Transisi**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan periode akhir RPJMD, serta untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung.